

EDISI LENGKAP

Sifat Shalat Nabi

صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Jilid

1



GRIYA ILMU

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Judul Asli:

أصل صفة صلاة النبي ﷺ

Ashlu Shifati Shalatin Nabiy ﷺ

Edisi Indonesia:

SIFAT SHALAT NABI ﷺ
EDISI LENGKAP
JILID 1

Penulis:

Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Penerjemah:

Abu Zakaria Al-Atsary

Muraja'ah/Editor:

Andi Arlin, Lc.

Desain Sampul:

Tihama

Tata Letak:

Tim GRIYA ILMU

Penerbit:

GRIYA ILMU

Jl. Raya Bogor # H. Rafi'i No. 24A Rambutan - Jakarta Timur 13830

Telp. (021) 8402367, 70889167 Fax. (021) 87795329

E-mail: griyailmu@plasa.com

Cetakan pertama: Shafar 1428 H / Maret 2007 M



PENGANTAR PENERBIT

Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah ﷻ. Dzat yang hanya kepada-Nya kita menyembah, memuji dan memohon pertolongan. Di hadapan-Nya kita bersimpuh, tunduk, sujud dengan penuh kerendahan dan menghinakan diri disertai linangan air mata. Kepada-Nya dialamatkan segala harapan dan cita-cita. Dialah yang mewajibkan ibadah shalat kepada setiap hamba-Nya. Memerintahkan menunaikan sebaik-baiknya. Menjanjikan keselamatan dan keberuntungan bagi yang khushyu mengerjakannya. Serta menjadikan ibadah shalat sebagai pembeda antara keimanan dan kekufuran. Juga pencegah perbuatan keji dan munkar.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Muhammad ﷺ. Penghulu para Nabi dan Rasul. Penutup risalah kenabian. Hamba Allah ﷻ yang paling mulia di muka bumi. Tak kenal lelah ruku dan sujud menghamba di hadapan-Nya. Shalat adalah sarana peristirahatan dan penyejuk pandangan matanya. Tak terasa olehnya kaki yang membengkak tatkala bermunajat kepada Sang Kekasih di keheningan malam. Seluruh keluh kesahnya tercurah dalam shalatnya. Sosok yang senantiasa memerintahkan umatnya untuk shalat sebagaimana shalat beliau ﷺ. Demikianlah pribadi agung ini menganjurkan dan memberi contoh kepada umatnya. Tampak jelas dalam dirinya kesesuaian perintah berikut amalannya.

Melihat sebegitu penting dan seriusnya perintah beliau ﷺ akan ibadah shalat. Ditambah kenyataan sangat memilukan, di mana sebagian kaum muslimin masih banyak yang melaksanakan shalat asal-asalan. Tanpa ilmu, bahkan hanya ikut-ikutan. Seakan shalat hanyalah ritual keseharian. Tidak lain sebatas melepas kewajiban.

Maka, kami **Penerbit Griya Ilmu** merasa perlu menghadirkan kepada segenap kaum muslimin, kitab panduan yang menjelaskan secara tuntas bagaimana sosok agung nan mulia, Muhammad ﷺ, melaksanakan shalatnya serta mengajarkannya kepada ummat beliau sejak takbir hingga salam. Seakan-akan pembaca melihatnya secara langsung.

Demi merealisasikan keinginan di atas dan juga menindaklanjuti harapan kaum muslimin secara umum dan beberapa rekan, para penuntut ilmu yang haus akan As-Sunnah, kami ketengahkan ke hadapan kaum muslimin sebuah kitab yang telah lama dinanti, "**Ashlu Sifat Shalat Nabi** ﷺ, buah karya Muhaddits abad ini, Al-Imam Al-Allamah Nashir As-Sunnah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ. Dalam edisi Indonesia, kami sajikan dengan judul *Sifat Shalat Nabi* ﷺ Edisi Lengkap (Jilid 1 s.d. 3).

Sungguh, kitab yang kini di tangan pembaca adalah kitab monumental. Bagaimana tidak. Kitab ini mengupas secara tuntas dan gamblang bagaimana Nabi ﷺ melaksanakan shalat sejak takbir hingga salam. Seakan penulis رَحِمَهُ اللهُ tidak lagi memberikan kesempatan kepada selainnya untuk menulis kitab seperti ini. Kekuatan pembahasan, baik dari sisi hadits maupun fiqih yang disertai kelugasan dan kecermatan dalam mengolah alur demi alur bahasan ilmiah, argumentasi yang memukau dalam setiap pasal pembahasan, bahkan dalam setiap bab permasalahan, adalah karakter kuat yang nampak pada kitab-kitab dan karya ilmiah beliau رَحِمَهُ اللهُ. Dan kitab ini adalah salah satu di antaranya. Di hadapan pembaca budiman, akan nampak figur seorang ulama Rabbani, sehingga tidak salah jika lisan berucap: Inilah satu-satunya *Atsar Ulama As-Salaf* yang pernah menyertai kita di zaman ini.

Pembaca yang budiman, edisi seri **Ashlu Sifat Shalat Nabi** ﷺ ini kami bagi menjadi tiga jilid terjemahan sebagaimana kitab aslinya. Demikian itu kami lakukan untuk memudahkan pembaca sekalian mendapatkan kitab ini jilid demi jilid.

Pada jilid pertama ini. Penulis رَحِمَهُ اللهُ mengawali kitabnya seputar pembahasan wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ dan meninggalkan segala pendapat yang menyelisihinya. Siapa pun

yang mengatakannya. Imam Mazhab atau Ulama Mazhab. Sikap dan pendirian beberapa ulama pengikut Mazhab yang meninggalkan sebagian perkataan Imam mereka karena mengikuti As-Sunnah. Dan di akhir pendahuluan kitab ini, beliau juga melansir beberapa keraguan serta kerancuan berpikir beberapa orang yang menisbatkan diri mereka kepada ilmu As-Sunnah serta jawaban terhadap hal tersebut.

Barulah setelah itu, beliau menyebutkan beberapa pembahasan seputar rukun-rukun, hal-hal yang wajib di dalam pengerjaan shalat serta sunnah-sunnah shalat, yang mana pada jilid pertama ini diakhiri dengan pembahasan tentang: Penyatuan Beberapa Surah yang Mempunyai Kesamaan Makna dan Kandungannya dan Juga Surah Lainnya dalam Satu Raka'at.

Dengan demikian, jilid pertama dari tiga jilid kitab ini, telah tersajikan secara ilmiah dan diharapkan memberi manfaat yang besar bagi kaum muslimin secara umum, dan bagi penuntut ilmu secara khusus.

Semoga Allah ﷻ menjadikan amal ini sebagai simpanan amal kebaikan bagi penulis ﷺ di akhirat kelak. Demikian pula bagi semua pihak yang telah berpartisipasi hingga kitab ini bisa hadir di pangkuan pembaca.

Hanya kepada Allah kitab memuji. Semoga Shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ.



DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERJEMAH	vii
DAFTAR ISI	xi
MUQADDIMAH PENERBIT AL-MA'ARIF	1
MUQADDIMAH PENULIS SHIFAT SHALAT NABI	13
Alasan Penulisan Kitab Shifat Shalat Nabi ﷺ	20
Metode Kajian Buku ini.....	24
Pernyataan Para Imam untuk Mengikuti As-Sunnah dan Meninggalkan Pendapat Mereka yang Menyelisih As-Sunnah	28
1. Abu Hanifah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	28
2. Malik bin Anas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	33
3. Asy-Syafi'i رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	34
4. Ahmad bin Hanbal رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	38
Pengikut Mazhab Meninggalkan Sebagian Perkataan Imam Mereka Karena Mengikuti As-Sunnah	42
Keraguan dan Jawabannya.....	46

SHIFAT SHALAT NABI ﷺ **Sejak Takbir Hingga Salam** **Seakan-Akan Anda Melihatnya**

Menghadap Kiblat.....	67
Berdiri Ketika Shalat	97
Shalat Orang Sakit Sambil Duduk.....	113

Shalat di Atas Perahu.....	126
Bersandar dengan Tiang atau Semisalnya Ketika Shalat.....	128
Shalat Malam dengan Berdiri dan Duduk.....	131
Shalat dengan Mengenakan Sandal dan Perintah untuk Melakukannya.....	136
Shalat di Atas Mimbar.....	143
Wajibnya Meletakkan <i>Sutrah</i> (Pembatas) Sewaktu Shalat.....	145
Beberapa Perkara yang Membatalkan Shalat.....	166
Shalat Menghadap Kubur.....	178
Tentang Pakaian Sewaktu Shalat.....	184
Wanita Shalat dengan Mengenakan <i>Khimar</i> (Kerudung).....	217
Niat dalam Shalat.....	220
Takbiratul Ihram.....	221
Mengangkat Kedua Tangan Ketika Takbir.....	243
Bersedekap dengan Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri dan Perintah untuk Melakukannya.....	258
Meletakkan Kedua Tangan (Bersedekap) di Atas Dada.....	263
Larangan <i>Ikhtishar</i> (Meletakkan Kedua Tangan di Pinggang).....	284
Memandang Tempat Sujud dan Khusyu' Ketika Shalat.....	288
Bacaan Doa Al-Istiftah.....	298
Bacaan Shalat.....	338
Membaca Al-Fatihah dan Berhenti pada Tiap-Tiap Ayat.....	367
Al-Fatihah Sebagai Rukun Shalat dan Keutamaannya.....	376
Mansukhnya Bacaan Al-Fatihah bagi Makmum pada <i>Shalat Jahriyah</i> (Shalat yang Dikeraskan Bacaannya).....	408
Wajibnya Membaca Al-Fatihah pada <i>Shalat Sirriyah</i>	453
Bacaan <i>Amiin</i> , dan Imam Mengeraskan Bacaan <i>Amiin</i>	463
Bacaan yang Dibaca oleh Nabi ﷺ Setelah Membaca Al-Fatihah....	485
Nabi ﷺ Menyatukan Beberapa Surah yang Mempunyai Kesamaan Makna dan Kandungannya dan Juga Surah Lainnya dalam Satu Raka'at.....	499



MUQADDIMAH PENERBIT AL-MA'ARIF

Segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam atas Nabi yang tidak ada lagi nabi setelah beliau.

Amma ba'du, ...

Kami haturkan ke hadapan saudara-saudara kami, para pembaca yang budiman, sebuah buku rujukan yang tiada duanya, dan dasar pemikiran yang menjadi ukuran pemisah yang benar dan yang keliru. Buku ini akan mengantarkan seorang muslim berada di atas petunjuk pada setiap pelaksanaan salah satu rukun Islam yang agung. Hatinya akan merasa tentram dengan keyakinan yang kuat, bahwa dia benar-benar telah mencontoh perintah Asy-Syarif ﷺ:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.”

Buku ini, yang diberi judul *Shifat Shalat An-Nabi ﷺ min At-Takbiir ilaa At-Tasliim, Ka-annaka Taraahaa* adalah buah tangan syaikh kami, Al-Muhaddits, Al-Humam, Al-Allamah Al-Imam, Nashir As-Sunnah wal Islam, Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin Al-Albani رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ، semoga Allah memberikan tempat yang terbaik baginya.

Buku ini adalah buku *ashlu* (rujukan) dari buku yang telah dicetak dan diterbitkan—sebelumnya—yang diberi judul yang sama, dan telah mendapat sambutan—atas keutamaan dari Allah ﷻ, dan telah beberapa kali dicetak ulang selama sekian tahun lamanya

Buku inilah yang sering kali disebut oleh Syaikh kami, pada sejumlah besar buku-buku dan karya ilmiah beliau dengan nama yang beragam. Dinamakan dengan nama *Al-Kitab Al-Ashlu*, juga dengan nama *Syarh wa Takhrij wa Ta'liq* Pada daftar pustaka serta manuskrip beliau, buku ini dijumpai dengan nama *Ashlu Shifat Ash-Shalat*. Dan dalam buku *Shifat Shalat* yang telah dicetak, seringkali beliau menyebutkannya, "... pada *Al-Ashlu*."

Dalam *Shahih Abu Daud*, beliau mengatakan, "Telah saya sebutkan dalam kitab kami yang khusus, *Shifat Shalat An-Nabi ﷺ min At-Takbiir ilaa At-Tasliim Ka-annaka Taraahaa*. Saat ini kami tengah mencetak *matan*-nya dan akan segera terbit, insya Allah. Semoga kami diberi kemudahan dalam penerbitannya bersamaan dengan syarah dan takhrij hadits-haditsnya. (3/313 dan 357)."

Beliau رحمه الله, dalam *Al-Irwa`* (2/9) mengatakan, "Dan telah kami sebutkan dalam kitab besar kami, *Takhrij Shifat Shalat An-Nabi ﷺ*."

Dan juga pada halaman 10, 16, 34, 62, dan 70 disebutkan hal yang sama. Pada halaman 80, beliau mengatakan, "Silahkan periksa pada ta'liq kami atas *Shifat Shalat An-Nabi ﷺ*." Dan, kami juga mendengar langsung beliau menyebutnya dengan nama *Shifat Ash-Shalat Al-Kabiir*.

Yang dimaksud oleh Asy-Syaikh dari semua pernyataan beliau di atas, tiada lain adalah buku yang tengah berada di hadapan para pembaca yang budiman. Kami beri judul buku ini sama dengan judul yang dinamakan oleh penulisnya sendiri¹, Asy-Syaikh رحمه الله.

Berdasarkan *matan* buku ini dengan takhrij hadits-hadits yang diringkas, Asy-Syaikh menyusun bukunya yang telah disebutkan di atas: *Shifat Shalat An-Nabi ﷺ* ... yang kemudian beliau ringkas lagi dalam bentuk risalah yang sederhana namun bermanfaat dengan nama *Talkhish Shifat Shalat An-Nabi ﷺ*.

¹ Lihat muqaddimah penulis (buku ini). Selanjutnya kami mengiringkannya dengan kalimat *Al-Ashlu* sebagai pembeda dengan yang telah dicetak dan juga untuk lebih diperhatikan dengan seksama.

Buku ini—walaupun ditulis sejak sekian tahun yang lalu dan hanya terdapat sedikit penambahan yang baru—tergolong salah satu buku rujukan utama Asy-Syaikh رحمه الله pada sekian banyak takhrij-takhrij hadits beliau. Hal ini akan dirasakan bagi yang mempelajari buku-buku beliau dan mengetahui semua tulisan-tulisan beliau.

Walaupun demikian, kami menyadari bahwa beliau رحمه الله tidak berkeinginan untuk mencetak buku ini dan menyebarkanluaskannya, dikarenakan masih perlu di-*muraja'ah* (koreksi) dan ditelaah lebih luas, setelah sekian tahun berlalu dan karena sekian banyak hal yang tidak diperkirakan sebelumnya telah mempengaruhi kandungan buku ini.²

Demikianlah, di dalam kitab yang menakjubkan ini telaah *haditsiyah* beliau sangat nampak dalam, juga betapa mendalam penguasaan fiqh beliau, yang Allah anugerahkan kepadanya semenjak beliau menancapkan kuku-kukunya pada disiplin ilmu ini dan juga Allah telah meninggikan beliau dengan ilmu tersebut dari segenap rekan sejawatnya.

Kalau kita perhatikan buku ini, kita akan melihat betapa 'alim ini yang menjadikan teladannya hanyalah penghulu segenap manusia yang awal maupun yang akhir. Benar-benar telah memperjuangkan sunnah beliau ﷺ dengan perjuangan yang sangat gigih. Bernaung di bawah payung ujaran-ujaran para ulama Salaf yang mulia dan terpelihara, yang meniti di atas sunnah kekasih yang terpilih. Beliau رحمه الله meneliti setiap permasalahan, memberi jawaban yang tepat bagi setiap orang yang bertanya, membimbing setiap orang untuk berada di atas petunjuk yang jelas pada perkara agamanya dan shalatnya. Bagaimana tidak, beliau seringkali mengulang-ulang hadits Nabi ﷺ:

تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ؛ لَيْلَهَا كَنَهَارُهَا ...

² Lihat Muqaddimah *Shahih At-Tarhib wa At-Tarhib* (hal. 3-9). Pada pada muqaddimah kitab tersebut dikemukakan hal-hal yang dijadikan udzur oleh Asy-Syaikh رحمه الله, yang mana udzur itu berlaku juga bagi buku ini. Dan tidak perlu disebutkan dan dipaparkan secara meluas disini.

“Saya tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya bagaikan siangnya”

Beliau menyinari orang tersebut di mana sebelumnya fanatisme buta telah mengotorinya! Terkecuali beliau—selama Allah masih menjaganya—.

Selanjutnya Syaikh kami رحمته memaparkan kepada segenap manusia, berdasarkan dalil-dalil ilmiah dan amaliyah, bahwa kebenaran hanya satu dari semua pendapat yang diutarakan oleh ulama. Dan wajib bagi setiap muslim untuk beranjak bersama dasar yang syar’i—*ad-dalil*—di manapun berada. Hanya saja diselaraskan dengan penghargaan dan penghormatan bagi segenap ulama yang mulia. Beliau menyajikan sebuah pendahuluan yang indah dan pemaparan yang mengagumkan. Disinari dengan ujaran-ujaran para imam cerdik pandai yang menjadi panutan kaum muslimin, dalam menjelaskan wajibnya iltizam di atas jalan yang kokoh ini, titian satu-satunya dan manhaj yang lurus. Tidak sebagaimana perilaku para fanatik mazhab yang kaku, yang mana mereka selalu mendahulukan perkataan imam mereka daripada sabda pemimpin para imam rabbani:

وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنِيعًا

“Sedangkan mereka menyangka mereka telah berbuat hal yang terpuji.” (Al-Kahfi: 104)

وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ

“Dan mereka menyangka mereka telah mendapatkan petunjuk.” (Az-Zukhruf: 37)

Asy-Syaikh رحمته menetapi *manhaj ilmiah* yang kokoh ini di setiap buku-buku dan karya ilmiah beliau, terlebih pada buku ini. Beliau mengajarkan kaum muslimin tata cara ibadah shalat Nabi mereka ﷺ—yang alangkah banyaknya kaum muslimin tidak mengetahuinya—serta mengaitkannya dengan kepribadian dan petunjuk beliau ﷺ.

Beliau menjelaskan kepada kaum muslimin—berdasarkan dalil-dalil shahih—segala sesuatunya yang tidak ada celah untuk diperdebatkan atau dipertentangkan lagi. Pada akhirnya tidak ada lagi udzur bagi siapa pun untuk meninggalkan sunnah yang beliau sebutkan dalam buku ini, yang terang seperti terangnya matahari di siang hari.

Di antara keutamaan Allah ﷻ yang diberikan kepada Asy-Syaikh, adalah taufiq dan hidayah-Nya, sehingga beliau dapat menyelesaikan buku yang bermanfaat ini. Yang mana kitab ini termasuk buku paling awal yang beliau tulis. Beliau menyelesaikan penulisan buku ini tahun 1366 H—sebagaimana terlampir pada akhir buku ini. Ketika itu, beliau berumur kurang lebih tiga puluh tiga tahun, yakni sebelum berumur setengah abad.

Secara umum, lembaran-lembaran manuskrip buku ini masih dalam keadaan baik, kecuali beberapa lembar awal, yang merupakan lembaran yang tipis. Lembaran-lembaran tersebut telah sangat lapuk bagian tepinya, terlebih bagian pendahuluan buku ini. Akan tetapi, karena keutaamaan yang diberikan oleh Allah jualah, kami mendapati saduran tulisan Asy-Syaikh رحمه الله pada muqaddimah buku ini dengan tulisan tangan yang jelas, dan menambahkan beberapa tambahan. Tulisan tangan inilah yang beliau jadikan sebagai muqaddimah buku beliau yang diberi judul *Shifat Shalat An-Nabi* ﷺ.³

Adapun lembaran-lembaran lainnya yang rusak bagian-bagian tepi kertasnya, telah kami periksa dan perbaiki. Dengan kemurahan Dia jualah, sebagian besar yang rusak hanya pada bagian catatan kaki yang tidak ada tulisannya. Adapun sedikit catatan kaki, yang juga lapuk, dapat kami telusuri dengan beragam cara. Dengan begitu, kami tidak kehilangan sedikit pun juga dari tulisan Asy-Syaikh رحمه الله. *Walillahil hamd.*

Adapun tulisan pada buku ini ditulis dengan mempergunakan tinta cair. Sebagian besar dapat terbaca jelas, kecuali sebagian

³ Pembaca akan menjumpai beberapa perbaikan dan tambahan pada muqaddimah ini, yang menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan pada muqaddimah tersebut. Perbaikan ini, Asy-Syaikh رحمه الله sisipkan setiap kali buku itu dicetak, pada beberapa terbitan yang berbeda.

tulisan beliau yang berada pada lembaran-lembaran yang lapuk yang kami terangkan di atas. yang akhirnya terbaca walaupun kami dapati sedikit kesulitan.

Namun, kami juga menjumpai beberapa lembaran buku ini telah disadur ulang dari buku asal Asy-Syaikh رحمته, dan diberikan penomoran ganda (mulai halaman 12–16) dengan mempergunakan kertas yang kelihatan lebih baru daripada lembaran-lembaran kertas asal buku ini. Lembaran-lembaran saduran beliau ini bersesuaian dengan hal. 58-77. Terdapat beberapa koreksi yang beliau sisipkan, juga beberapa penyesuaian. Semuanya dengan tulisan tangan Asy-Syaikh رحمته. Jelas di sini bahwa beliau telah menugaskan seseorang untuk menyadurnya dari buku asal beliau, lantas kami menyesuaikan asal buku ini dengan saduran tersebut, halaman demi halaman. Tapi, sangat disayangkan, ternyata beberapa halaman sebelum sesudahnya dari saduran tersebut hilang, atau mungkin belum terselesaikan. *Wallahu a'lam.*

Kami juga mempelajari manuskrip ini dengan seksama, kemudian kami sertakan beberapa tambahan yang disertakan oleh Asy-Syaikh di tempatnya masing-masing. Kami juga memperhatikan dengan cermat rangkaian pembahasan beliau, baik pada matan atau catatan kaki buku ini. Akhirnya kami mendapati kalau ada beberapa lembar yang kurang, yakni no. 13 sesuai penomoran Asy-Syaikh, dan pada buku ini pada pembahasan hal. 108 dan 110. (Lihat kitab asli)

Tatkala memeriksa buku ini, kami berusaha mengikuti metode Asy-Syaikh dalam penulisan beliau belakangan, baik dari sisi metode ilmiah, penyesuaian, dan penyelarasan penulisan yang akan menampilkan sasaran ilmiah syar'iyah. Misalnya paragraf-paragraf disusun secara rapi dan lebih jelas, huruf tebal pada sejumlah pembahasan khusus, pemakaian tanda-tanda penomoran ... dan lain sebagainya yang dapat disimak oleh pembaca.

Kami berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang tak terhindarkan oleh seorang pun penulis buku, terlebih lagi ini merupakan hasil karya tulis beliau yang sudah sangat lama. Olehnya itu, penulis buku ini enggan untuk menerbitkannya. Kami berupaya membenarkannya tanpa memperbanyak catatan-catatan

perbaikan bagi kesalahan-kesalahan tersebut. Dan kami mengadakan penyesuaian dari metode imla' beliau yang terdahulu dengan metode beliau yang sekarang.

Tambahan yang ada pada garis kurung siku ([...]), pada *takhrij hadits* dan *ta'liq* (komentar catatan-kaki), adalah tambahan yang kami sisipkan pada buku asalnya. Dan telah kami berikan peringatan tentang hal itu, selama tambahan tersebut tidak mempunyai indikasi berasal dari sisipan Asy-Syaikh رحمته الله sendiri kepada selainnya yang terkadang beliau lakukan.

Adapun permasalahan yang mengharuskan kami memberikan komentar atau sisipan, kami sebutkan dengan memberi tanda bintang (*), agar terpisah dari komentar-komentar Asy-Syaikh yang kami susun dengan penomoran berurut: (1, 2, dst. ...) dengan berusaha tidak memperbanyak komentar-komentar yang disisipkan pada buku ini, selain yang kami anggap sangat penting. Perlu diketahui—di sini—bukanlah metode kami dalam memberi *khidmah* pada sebuah buku dan menyiapkannya untuk dicetak dengan memberi *tahqiq* atau *ta'liq* pada buku tersebut. Kecuali jika kami anggap penting dan harus melakukan hal itu, maka kami memberi sedikit tambahan. Hanya Allah semata yang bisa menentukan sedikit banyaknya suatu perkara

Buku ini, selain merupakan sebuah buku *ilmiyah haditsiyah*, juga merupakan buku fiqh seputar ritual ibadah agung, salah satu rukun Islam, yaitu shalat. Sesuai dengan shalat yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Olehnya, harus diketahui keputusan akhir Asy-Syaikh رحمته الله pada pembahasan ini. Mengingat setelah sekian tahun lamanya buku asal ini ditulis oleh Asy-Syaikh رحمته الله. Bersamaan dengan itu, kami mengetahui betapa Asy-Syaikh رحمته الله selalu memeriksa dan memberikan tambahan di setiap penerbitan kitab *Ash-Shifat* yang telah diterbitkan beberapa kali. Demikian itu mengharuskan adanya perbedaan yang penting dan harus disisipkan pada kitab *Al-Ashlu* ini. Dengan begitu, jelaslah, bahwa kami sebenarnya bukan men-*takhrij* sebuah kitab *turatsiy* (warisan ulama salaf), melainkan menelurkan sebuah *buku ilmiyah fiqhiyah*, yang akan memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti. Juga memberikan faidah, di mana ia merasa tenang dan yakin bahwa buku ini adalah akhir penelitian ilmiah Asy-Syaikh رحمته الله.

Di antara kemudahan Allah yang dilimpahkan kepada kami. Dia memberi kemudahan untuk mengikuti metode kajian beliau yang sangat tertib dan terperinci, yang dapat menjaga keaslian buku—sebagaimana buku itu sendiri—di satu sisi, dan pada sisi lain lebih menyempurnakan pembahasan *ilmiyah fiqhiyah* pada buku ini.

Demikian pula, kami menyesuaikan matan **Kitab Al-Ashlu** ini dengan matan yang ada pada Shifat Ash-Shalat, terbitan Maktabah kami, Maktabah Al-Ma'arif. Karena, buku terbitan ini adalah akhir terbitan yang diawasi langsung oleh Asy-Syaikh رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Tambahan-tambahan yang ada pada terbitan tersebut, kami letakkan di antara tanda kurung kurawal ({...}), bersama catatan kakinya, jika ada. Juga menyesuaikan dengan ibarat Asy-Syaikh sepanjang penerbitan buku ini yang telah (dicetak) berulang kali. Mengingat bahwa ini termasuk penyesuaian yang dilakukan oleh penulis—sebagaimana biasanya—terhadap pemakaian bahasa dengan maksud yang berbeda-beda.

Contoh penyesuaian pada jenis pertama, tambahan:

((يَقُولُ: ((لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبِي؛ فَلْتَقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرَيْنَ))

Beliau bersabda, “*Janganlah engkau shalat kecuali menghadap sutrah (pembatas), dan jangan biarkan seorangpun berlalu di hadapamu. Jika dia memaksa, maka tolaklah, karena sesungguhnya syaithan bersama dengannya.*”

Contoh penyesuaian jenis kedua, perkataan beliau (hal. 114):

((وَكَانَ يَقِفُ قَرِيبًا مِنَ السُّتْرَةِ؛ فَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلَاثَةٌ
أذرع))

“Dan beliau ﷺ berdiri mendekati sutrahnya, di mana antara beliau dan dinding berjarak tiga hasta.”

Sedangkan yang tercantum pada kitab *Al-Ashlu*:

(وَكَانَ يَقِفُ قَرِيبًا مِنَ الْجِدَارِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَيَجْعَلُ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ قَدْرَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ)

“Dan beliau ﷺ berdiri mendekati dinding yang berada di arah kiblat. Di mana antara beliau dan dinding tersebut berjarak sekitar tiga hasta.”

Kami juga melakukan hal tersebut, pada ta'liq dan takhrij beliau pada kitab *Ash-Shifat*, untuk mengetahui sejumlah rujukan dan beberapa faidah yang baru. Kami berpatokan, bahwa bukan hal yang tersembunyi bagi setiap peneliti yang serius, bahwa Asy-Syaikh رحمه الله telah menyisipkan pada buku *Ash-Shifat* seiring penerbitannya yang berulang kali beberapa tambahan kitab-kitab rujukan yang baru. Baik dari kitab-kitab hadits yang telah dicetak atau manuskrip-manuskrip yang beragam. Sedangkan pada buku itu, hadits-hadits yang ada beliau sebutkan takhrijnya secara ringkas dan umum, padahal pada buku *Al-Ashlu*, beliau paparkan secara meluas dan terperinci. Yang mengharuskan kami merujuk pada kitab-kitab rujukan tersebut. Meneliti sanad-sanad periwayatan beserta matannya dalam rangka menempatkan kitab-kitab rujukan tersebut pada tempatnya yang sesuai.

Kami tidak ingin berpanjang lebar menjelaskannya di sini, karena permasalahan ini sangat pelik, di mana kami hampir menyimpang dari kode etik amal kami pada buku ini. Apa yang dapat kami usahakan pencariannya, maka kami teliti, selanjutnya kami letakkan pada tempat yang sesuai di antara tanda kurung kurawal ({...}). Sedangkan yang tidak dapat kami temui, kami cukupkan dengan memberi isyarat pada catatan kaki. Kami telah berupaya melakukannya seringkali dan secermat mungkin. Jika ada yang menjumpai berlainan dengan hal itu, semoga bisa memberi kami udzur.

Pada kesempatan ini kami sampaikan: Sering kali kami perhatikan penomoran pada setiap terbitan terbaru yang Asy-Syaikh isyaratkan kepada manuskrip buku *Al-Ashlu* ini, kemudian kami ikutkan hal tersebut pada manuskrip tersebut dengan

menjadikannya di antara tanda kurung, untuk memelihara nilai penelitian beliau dan juga memudahkan pembaca.

Juga kami iringkan sejumlah faidah tambahan pada tempatnya masing-masing yang kami anggap sesuai. Demikian juga sanggahan ilmiah yang ada pada muqaddimah buku *Ash-Shifat* (edisi Indonesia dengan judul *Sifat Shalat Nabi*—ed.), kami letakkan juga pada tempat yang sesuai. Sebagaimana pula kami membenarkan beberapa nomor penisbatan yang ternyata keliru, atau penomoran—hadits dan penukilan—pada terbitan lama, kami sesuaikan dengan penomoran pada terbitan terbaru pada sebagian besar buku-buku Asy-Syaikh tanpa mengadakan penelitian secara menyeluruh.

Demikianlah, kami juga telah diberi kemudahan untuk menelaah manuskrip khusus *Ash-Shifat* tulisan Asy-Syaikh yang ada pada maktabah Al-Ma'arif. Kami jumpai terdapat beberapa penyesuaian dan sisipan pada manuskrip tersebut, kemudian kami sisipkan semuanya, dan pada sebagiannya kami jadikan pada bagian peringatan penting, sedangkan lainnya kami hanya memberi tanda {...}. Jadi semua penyesuaian, sisipan dan tambahan yang ada di antara tanda {...} bukan berasal dari *Ash-Shifat* yang telah diterbitkan melainkan dari manuskrip khusus Asy-Syaikh.

Buku ini, terdiri dari tiga permasalahan, yang tidak disebutkan secara rinci oleh Asy-Syaikh رحمته. Kami menyisipkannya—secara utuh tanpa pengurangan—dari kitab *Ash-Shifat* yang telah dicetak. Dan kami beri isyarat pada setiap permasalahan tersebut, yakni pada pembahasan: [*Shalat di atas Mimbar*, hal. 113], [*Niat di awal shalat*, hal. 174], dan [*Bolehnya Shalat Hanya dengan Membaca Al-Fatihah*, hal. 411].

Sebaliknya, kami menjumpai pembahasan yang tidak disebut pada kitab *Ash-Shifat* yang telah diterbitkan, yakni pembahasan [*Pakaian Ketika Shalat*, hal. 145]. Olehnya, kami memberi isyarat pula tentang hal itu.

Perlu kami ingatkan, bahwa Asy-Syaikh رحمته sering menisbatkan pada buku beliau ini beberapa tempat yang telah disebutkan atau akan disebutkan, di mana sebagian tempat

pembahasannya bukanlah suatu yang penting untuk diberi keterangan judul. Misalnya masalah [*Bangkit dari Ruku'*, hal. 708] dan pembahasan lainnya. Diharapkan agar pembaca bisa mengingatnya sehingga tidak mempersulit pencariannya, karena mungkin dia tidak akan menjumpai judul dengan pernyataan seperti itu, namun dia akan mengetahuinya dari judul utama pembahasan.

Untuk memudahkan hal ini bagi pembaca, kami memperjelas halaman permasalahan yang diisyaratkan oleh Asy-Syaikh dengan tanda [...]—apabila kami anggap hal itu penting—agar maksudnya tercapai dengan mudah tanpa merasa sulit.

Akhirnya, kami mengingatkan para pembaca, karena buku ini pada dasarnya terbagi atas dua bagian, bagian matan—yang ringkas—dan catatan kaki—secara meluas. Kami menyatukan matan buku ini pada bagian akhir secara tersendiri. Kami lampirkan sebelum Penutup buku ini. Sebagai kemudahan bagi pembaca dalam mempraktikkan sifat shalat Nabi ﷺ—sejak takbir hingga salam. Sebenarnya kami berkeinginan pula menyisipkan, pada buku ini, beberapa faidah dan tambahan yang ada pada buku kecil beliau: *Talkhish Shifat Shalat An-Nabi* ﷺ. Terlebih beliau mempertegas beberapa hukum pada sebagian besar inti permasalahan shalat, seperti rukun, yang wajib atau yang sunnah pada shalat hanya saja kami baru memperhatikan hal ini pada saat penyelesaian akhir amal kami, di mana tidak memungkinkan lagi kami menyisipkannya pada tempat-tempatnya yang sesuai.

Dan cukuplah kami—di sini—mengingatkan pembaca untuk merujuk pada buku ringkas tersebut, melihat manfaat yang ada padanya, untuk menyempurnakan kitab *Al-Ashlu* ini, dan karena buku itu juga adalah bagian (*al-far'u*) darinya.

Selanjutnya, kami akhiri amal kami ini dengan mencantumkan indeks ilmiah, serupa yang dilakukan oleh Asy-Syaikh رحمه الله semasa hidup beliau.

Demikianlah apa yang dapat kami lakukan atas buku ini, semuanya atas berkah taufiq dari Allah ﷻ—dengan keutamaan dan kemuliaan-Nya. Kami berharap semoga Allah memberi balasan kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu kami

dalam penyelesaian buku ini. baik dalam awal persiapannya, penertibannya, penyesuaian, dan ketika menelitinya

Kami juga berharap semoga Allah ﷻ senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi syaikh kami, penulis buku ini. Memberinya kenikmatan dan ampunan, menjadikan buku ini bermanfaat bagi beliau di akhirat, dan menjadikan buku ini sebagai salah satu amal beliau yang pahalanya tidak pernah habis, dengan ijin Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang berhak atas semua itu, dan Dialah tempat meminta bantuan. Dia-lah Rabb kami, dan hanya kepada-Nya kami berserah diri.

27 Ramadhan 1424 H

Penerbit Al-Ma'arif

MUQADDIMAH PENULIS SHIFAT SHALAT NABI ﷺ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُتُوبُ إِلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ؕ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ؕ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ
فَوْزًا عَظِيمًا

Segala puji hanyalah bagi Allah semata, Dzat yang telah mewajibkan ibadah shalat kepada setiap hamba-Nya. Memerintahkan mereka melakukannya dan mengerjakannya sebaik-baiknya. Menjanjikan keselamatan dan keberuntungan bagi yang khusus melaksanakannya, dan menjadikan ibadah shalat sebagai pembeda yang jelas antara keimanan dan kekufuran serta pencegah perbuatan keji dan munkar.

Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi kita Muhammad ﷺ, Nabi yang Allah perintahkan dalam firman-Nya:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

“Kami telah menurunkan kepadamu adz-Dzikir, agar engkau jelaskan kepada manusia dengan rinci apa yang Kami turunkan kepada mereka.” (An-Nahl: 44)

Nabi ﷺ telah menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, bahkan ibadah shalat merupakan rukun terpenting yang beliau jelaskan kepada manusia, baik melalui sabda maupun perbuatan beliau. Sampai-sampai beliau pernah shalat di atas minbar, berdiri dan ruku', setelah itu beliau bersabda kepada para sahabatnya:

إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا ؛ لِتَأْتُمُوا بِي، وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي

“Saya melakukan hal ini tiada lain agar kalian mengikuti aku dan agar kalian semua mengetahui shalatku.”⁴

Dan beliau mewajibkan kita mengikutinya, sebagaimana sabdanya:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.”⁵

Beliau memberikan kabar gembira kepada orang yang melaksanakan shalat seperti yang beliau lakukan, bahwa yang

⁴ HR. Bukhari dan Muslim. Akan disebutkan secara luas dalam pembahasan hukum Berdiri Ketika Shalat.

⁵ HR. Bukhari dan Ahmad. Hadits ini telah saya sebutkan takhrijnya dalam kitab *Irwā' Al-Ghalil*, hadits (213)

bersangkutan dijanjikan oleh Allah akan masuk surga, sebagaimana sabda beliau:

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَحْسَنَ وَضُوءِهِنَّ
وَصَلَّاهُنَّ لَوْ قَتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ
عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ
غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

“Lima shalat yang diwajibkan Allah ﷻ. Barangsiapa berwudhu secara sempurna, dan mendirikan kelima shalat itu pada waktunya, menyempurnakan ruku’ dan sujud serta khusyu’, niscaya dijanjikan oleh Allah ampunan. Dan barangsiapa yang tidak melakukan hal ini, tidak akan memperoleh janji ampunan Allah. Jika Allah menghendaki, dia akan diampuni, dan jika Allah menghendaki, dia akan diadzab.”⁶

Semoga keselamatan dilimpahkan pula bagi keluarga dan para sahabat beliau yang bertakwa lagi shalih, yang telah meriwayatkan kepada kita tata cara ibadah beliau ﷺ, shalat beliau, sabda dan perbuatan beliau. Para sahabat menjadikan tata cara ibadah beliau—sebagai satu-satunya—sandaran dan panutan. Demikian juga, semoga keselamatan dilimpahkan bagi orang-orang yang mengikuti dan meniti jalan mereka hingga Hari Kiamat.

Wa ba’du. Ketika saya selesai membaca kitab *At-Tarhib wat-Tarhib* Bab Shalat, karya Al-Hafizh Al-Mundziri رَحِمَهُ اللهُ dan mengajarkannya kepada beberapa kawan-kawan salafiyiin—sekitar empat tahun berselang—jelaslah bagi kami, betapa pentingnya kedudukan dan martabat ibadah shalat dalam Islam. Dan apa yang akan diperoleh oleh mereka yang mendirikannya dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya berupa pahala yang melimpah, keutamaan, dan kemuliaan. Balasan tersebut berbeda-beda—sedikit banyaknya—sesuai kadar dekat atau jauhnya dari

⁶ Saya berkata: Hadits ini derajatnya *shahih*, dishahihkan oleh beberapa Imam. Telah saya sebutkan takhrijnya dalam *Shahih* Abu Daud (452 dan 1276).

pelaksanaan ibadah shalat Nabi ﷺ sebagaimana yang beliau isyaratkan dalam sabdanya:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَصَلِّي الصَّلَاةَ، مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عَشْرُهَا، تِسْعَهَا،
ثَمَنَهَا، سَبْعَهَا، سُدْسَهَا، حُمُسَهَا، رُبْعَهَا، ثَلَاثَهَا، نِصْفَهَا

“Sesungguhnya hamba yang melakukan shalat yang diwajibkan kepadanya, ada yang hanya mendapat ganjaran sepersepuluhnya, ada yang hanya mendapat ganjaran sepersembilannya, ada yang mendapat ganjaran seperdelapannya, ada yang mendapat ganjaran sepertujuhnya, ada yang mendapat ganjaran seperenamnya, ada yang mendapatkan ganjaran seperlamanya, ada yang mendapat ganjaran seperempatnya, ada yang mendapat ganjaran sepertiganya, ada yang mendapat ganjaran seperduanya.”⁷

Olehnya, saya memperingatkan kepada segenap saudara-saudaraku, bahwa kita tidak mungkin menunaikan ibadah shalat ini secara benar—atau mendekatinya—melainkan jika kita mengetahui tata cara ibadah shalat Nabi ﷺ secara rinci, kewajiban-kewajibannya, adab-adabnya, doa-doa dan zikirnya, kemudian mengaktualisasikannya dalam bentuk amal. Setelah itu, barulah kita berharap bahwa shalat kita dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Juga berharap agar ditulis bagi kita pahala dan ganjaran shalat.

Tatkala pengetahuan tentang seluk beluk ibadah shalat secara terperinci menjadi suatu yang sulit bagi kebanyakan orang—bahkan bagi kebanyakan ulama—dikarenakan mereka hanya berpegang pada mazhab tertentu. Adapun mereka yang menekuni Sunnah Nabi ﷺ yang suci—baik dalam metodologi pengumpulan hadits atau pengilmuannya—telah mengetahui bahwa ada beberapa sunnah yang terdapat pada satu mazhab namun tidak didapati pada mazhab lainnya. Demikian pula semua mazhab itu, telah memuat sejumlah sunnah yang tidak benar penisbatannya

⁷ *Shahih*. HR. Ibnul-Mubarak di kitab *Az-Zuhd* (10/21/1 - 2), Abu Daud serta An-Nasa'i, dengan sanad yang *jayyid*. Telah saya sebutkan takhrij hadits ini dalam kitab *Shahih Abu Daud* (761).

kepada Nabi ﷺ, baik sabda atau perbuatan beliau. Demikian itu banyak dijumpai dalam kitab-kitab Fiqih Mazhab yang ditulis oleh ulama *mutaakhhir*⁸. Bahkan, banyak kami saksikan di antara

⁸ Abul-Hasanaat Al-Luknawi dalam Kitab beliau, *An-Nafi' Al-Kabiir liman Yuthali' Al-Jami' Ash-Shaghir*—setelah beliau menyebutkan tingkatan kitab-kitab fiqh mazhab Hanafiyah, baik yang menjadi rujukan utama atau tidak—(hal. 122 - 123) berkata, “Susunan kitab-kitab fiqh yang kami sebutkan di atas ditinjau berdasarkan penguaraian masalah-masalah fiqh. Adapun jika ditinjau dari segi hadits-hadits Nabawiyah, tidaklah seperti itu. Betapa banyak kitab yang menjadi rujukan utama—yang dijadikan rujukan penting oleh ulama-ulama fiqh besar—dipenuhi dengan hadits-hadits palsu, terlebih lagi kitab-kitab fatwa. Dan telah jelas bagi kami, setelah melakukan kajian yang mendalam, sekalipun penulis kitab-kitab fiqh ini memiliki kualitas yang baik namun dalam penukilan hadits tergolong mutasahilin (memudah-mudahkan).”

Saya berkata (Al-Albani): Di antara hadits-hadits palsu bahkan batil—yang terdapat dalam sebagian kitab-kitab fiqh utama mereka—hadits:

“Barangsiapa yang meng-qadha’ shalat-shalat fardhu di akhir jumat pada bulan ramadhan, maka perbuatan itu akan mengganti semua shalat yang telah dia tinggalkan selama hidupnya sekalipun selama tujuh puluh tahun.”

Berkata Al-Luknawi رحمه الله dalam kitab *Al-Atsaaru Al-Marfu’ah fii Al-Akhbaaru Al-Maudhu’ah*—setelah beliau menyebutkan hadits di atas—(hal. 315), “Ali Al-Qari dalam kitab *Al-Maudhu’at Ash-Shugra* dan *Al-Maudhu’at Al-Kubra* berkata, “Hadits ini derajatnya sangat batil, karena bertentangan dengan ijma kaum muslimin. Bahwa suatu ibadah, ibadah apapun itu tidak akan bisa menggantikan ibadah yang telah ditinggalkan sekian tahun lamanya. Adapun penukilan penulis kitab *An-Nihayah* dan beberapa penulis syarah *Al-Hidayah* tidak punya arti sedikit pun, karena mereka bukan tergolong ahli hadits, bahkan tidak satupun dari mereka menyebutkan sanad kepada salah satu Ulama periwayat hadits.”

Asy-Syaukani dalam kitab *Al-Fawaid Al-Majmu’ah fii Al-Ahadits Al-Maudhu’ah*, setelah menyebutkan pernyataan serupa, berkomentar, “Hadits ini tanpa diragukan lagi adalah hadits palsu. Saya tidak menjumpainya di kitab-kitab yang dikumpulkan oleh penulis berkenaan dengan hadits-hadits palsu. Hanya saja hadits ini populer dikalangan ahli fiqh di kota Shan’a di masa kami, hingga banyak di antara mereka yang mengamalkan hadits ini. Dan saya tidak tahu siapa yang membuat

mereka dengan sangat berani menegaskan bahwa hadits tersebut berasal dari Nabi ﷺ⁹. Oleh karena itu, para ulama hadits—semoga

.....

hadits palsu ini! Semoga Allah menjelekkan para pendusta/pemalsu hadits.” (Baca hal. 54)

Selanjutnya Al-Luknawi berkata:

“Dan saya telah menyusun sebuah tulisan untuk memperjelas pemalsu hadits ini—yang sering kali dijumpai dalam kitab-kitab wirid dan do’a dengan beragam lafadh—baik secara ringkas maupun panjang lebar. Diperkuat dengan dalil-dalil aqli (logika) maupun naqli (nash Al-Qur’an dan As-Sunnah), yang saya beri judul: *Rad’u Al-Ikhwan ‘an Muhdatsaat Aakhir Jum’ah Ramadhan*. Saya sisipkan dalam tulisan ini beberapa faidah yang menggalakkan pemikiran dan mengasikkan untuk disimak. silahkan anda menelaah tulisan tersebut, dikarenakan tulisan tersebut terbilang sangat bagus dalam penguaraian masalahnya dan memiliki nilai ilmiah yang tinggi.”

Saya berkata: Hadits-hadits batil seperti ini juga terdapat di dalam kitab-kitab fiqh. Demikian itu menjadi salah satu penyebab hilangnya kepercayaan terhadap hadits-hadits yang tidak dirujuk kepada kitab-kitab induk hadits. Pernyataan Ali Al-Qari mengisyaratkan pengertian semacam ini. Maka menjadi kewajiban bagi seorang muslim adalah mengambil hadits dari Ulama yang punya kompetensi dalam ilmu hadits, sebagaimana pepatah orang-orang dahulu, “Penduduk Makkah lebih tahu seluk beluk kampung mereka dan penghuni rumah lebih mengerti isi rumahnya.”

⁹ Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab* (1/60), berkata secara ringkas sebagai berikut, “Para peneliti—baik dari kalangan ulama hadits dan lainnya—menyatakan bila suatu hadits *dha’if* maka tidak diperbolehkan mengatakan, “Rasulullah ﷺ bersabda, berbuat, memerintah, melarang dan sebagainya, dengan *shighat Al-jazm* (mempergunakan lafadh yang tegas/pasti). Akan tetapi dengan menggunakan lafadh-lafadh: Diriwayatkan, dinukil atau disebutkan dari Rasulullah ﷺ serta lafadh-lafadh lainnya dalam bentuk *shighat at-tamridh* (yang mengisyaratkan keragu-raguan). Para peneliti tersebut menyatakan: bahwa *shighat al-jazmi* hanya dibenarkan untuk hadits yang *shahih* dan *hasan*, sedangkan *shighat at-tamridh* untuk selain hadits *shahih* dan *hasan*. Demikian itu dikarenakan bahwa lafadh yang berbentuk penegasan menunjukkan sahnya penyandaran hadits tersebut kepada beliau. Maka tidak semestinya dipergunakan untuk hadits yang

Allah membalas mereka dengan kebaikan di dunia dan akhirat—menyusun kitab-kitab takhrij yang menjelaskan hukum setiap hadits, yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh, baik derajatnya itu *shahih*, *dha'if*, atau palsu. Misalnya kitab *Al-'Inayah bi Ma'rifah Ahaadits Al-Hidayah* dan *Ath-Thuruq wal Wasaa'il fii Takhrij Ahaadits Khulashah Ad-Dalaa'il*, keduanya karya Asy-Ayaikh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Qurasyi Al-Hanafi; *Nasbur Rayah li Ahaadits Al-Hidayah* karya Al-Hafizh Az-Zaila'i; *Mukhtashar Ad-Dirayah* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani; *At-Talkhish Al-Habiir fii Takhrij Ahaadits Ar-Rafi'i Al-Kabiir*, yang juga karya beliau; dan masih banyak lagi yang sangat panjang jikalau disebutkan satu per satu.

Saya berkata: Tatkala pengetahuan tentang seluk beluk ibadah shalat secara terperinci menjadi suatu yang sulit bagi kebanyakan kaum muslimin, maka saya menyusun kitab ini bagi mereka agar mereka mempelajari tata cara shalat Nabi ﷺ dan berjalan di atas petunjuk beliau dalam tata cara ibadah shalat. Seraya berharap kepada Allah ﷻ akan janji-Nya yang disampaikan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ.

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ...

.....

tidak sah penobatannya. Jika tidak, seseorang akan termasuk dalam pengertian orang yang melakukan kedustaan atas nama Rasulullah ﷺ.

Adab seperti ini sudah diacuhkan oleh penulis—yakni Asy-Syirazi penulis kitab *Al-Muhadzdzab*—dan sebagian besar ahli fiqh di kalangan mazhab kami dan mazhab lainnya. Bahkan sebagian besar ulama disiplin ilmu lainnya juga melakukan hal yang sama, kecuali sekelompok ulama ahli hadits. Semua ini merupakan kelalaian yang tercela, di mana tidak jarang mereka mengatakan, “Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ.” mengiringi hadits yang jelas-jelas *shahih* dan mengatakan, “Fulan telah meriwayatkan” mengiringi hadits yang jelas-jelas *dha'if*. Cara seperti ini telah menyalahi aturan yang benar.”

“Barangsiapa mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikutinya ...”

Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. Hadits ini juga saya sebutkan *takhrij*-nya dalam *Al-Ahadits Ash-Shahihah* no. 863.

Alasan Penulisan Kitab Shifat Shalat Nabi ﷺ

Dikarenakan hingga saat ini, saya belum menemukan sebuah kitab yang secara lengkap menerangkan pembahasan tata cara shalat Nabi ﷺ. Saya menganggap sebagai suatu kewajiban untuk menyajikan kepada saudara-saudaraku sesama muslim—terutama bagi mereka yang memiliki kemauan keras untuk mengikuti tuntunan Nabi ﷺ dalam setiap amal ibadah mereka—sebuah kitab yang mencakup seluruh tata cara shalat Nabi ﷺ, dimulai dari *takbiratul ihram* hingga salam. Demikian itu, untuk memberi kemudahan bagi siapa saja yang menelaah kitab ini—dari kalangan orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi ﷺ dengan hati yang jujur—untuk mempraktikkan perintah beliau ﷺ yang termaktub pada hadits yang telah dikemukakan terdahulu:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.”

Olehnya, saya menyingsingkan lengan dan menelaah setiap hadits yang berkenaan dengan tema pembahasan yang saya maksud dari beragam kitab-kitab hadits. Kitab yang berada di hadapan saudara inilah yang merupakan hasil jerih payah tersebut. Dan saya telah mensyaratkan dalam kitab ini untuk tidak mencantumkan hadits-hadits nabawiyah, kecuali yang sanadnya *tsabit* (kuat), sesuai dengan kaidah-kaidah dan *ushul* (dasar-dasar) ilmu hadits. Dan saya menyisipkan penjelasan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang *majhul*, atau perawi yang *dha'if*, baik itu hadits yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan shalat, dzikir-dzikir shalat, keutamaan shalat, dan lainnya,

dikarenakan saya berkeyakinan bahwa hadits yang tsabit (*kuat*)¹⁰ telah lebih dari cukup untuk menerima hadits yang dha'if. Demikian itu karena hadits dha'if sama sekali tidak memberikan manfaat selain persangkaan belaka, yaitu persangkaan yang tertolak, sebagaimana firman Allah ﷻ:

لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

“Persangkaan itu sedikit pun tidak bermanfaat bagi kebenaran.” (An Najm: 28)

Dan Nabi ﷺ bersabda:

يَا كُفْرًا وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

“Hati-hatilah kalian dengan setiap persangkaan karena persangkaan itu adalah perkataan yang paling dusta.”¹¹

Dan peribadatan kepada Allah tidak dibenarkan dengan cara mengamalkan hadits-hadits yang dha'if, bahkan Rasulullah ﷺ telah melarang kita beramal dengan hadits dha'if, beliau bersabda:

تَقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ

“Berhati-hatilah meriwayatkan hadits dariku kecuali yang telah kalian ketahui.”¹²

¹⁰ Hadits yang *tsabit* (*kuat*) mencakup hadits *shahih* dan hadits *hasan*. menurut pendapat ulama hadits, baik itu *shahih lidzatihi*, *shahih lighairihi*, *hasan lidzatihi* maupun *hasan lighairihi*.

¹¹ HR. Bukhari dan Muslim. Hadits ini telah saya sebutkan takhrijnya dalam kitab saya *Ghayatul Maram takhrij Al-Halal wal-Haram*, no. 412.

¹² *Shahih*. HR. Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Abi Syaibah. Dan Asy-Syaikh Muhammad Said Al-Halabi dalam *Musalsalaat-nya* (1/2) menisbatkan hadits ini kepada Al-Bukhari, namun ini sebuah kekeliruan.

Setelah beberapa lama, nyatalah bagi saya bahwa hadits ini *dha'if*. Awalnya saya mengikuti pen-*shahihan* Al-Manawi berpegang dengan sanad yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Selanjutnya saya dimudahkan untuk menelitinya langsung, ternyata hadits ini sangat jelas kelemahannya. Sanad tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-

Jikalau beliau melarang meriwayatkan hadits dha'if, maka mengamalkannya tentu lebih terlarang lagi.

Demikianlah, selanjutnya kitab ini saya beri judul *Shifat Shalat Nabi ﷺ min At-Takbiir ila At-Tasliim ka Annaka Taraa-ha*.

Kemudian kitab ini saya jadikan dua bagian, bagian atas dan bagian bawah.

Bagian pertama, yakni bagian atas, berupa pokok sajian materi. Pada bagian ini saya menyajikan *matan-matan* (isi) hadits, atau cuplikan sebuah hadits yang saya tempatkan pada tempat yang sesuai dirangkai dengan cuplikan-cuplikan hadits lainnya. Dengan demikian akan terbentuk keserasian materi dalam kitab ini, dari awal pembahasan hingga akhir. Dan saya berusaha

.....

Tirmidzi dan lainnya. Silahkan periksa kitab saya *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (1783).

Dan sabda Nabi ﷺ lainnya telah cukup sebagai pengganti hadits di atas, yakni:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

“Barangsiapa yang meriwayatkan dariku sebuah hadits, sedangkan dia tahu bahwa hadits itu ternyata sebuah kedustaan, maka dia termasuk dalam golongan pendusta.”

HR. Muslim dan lainnya. Silahkan lihat muqaddimah saya: *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (Jilid Pertama).

Juga dengan sabda Nabi ﷺ

إِبَائِكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي مَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلَا يَقُولَنَّ إِلَّا حَقًّا أَوْ صِدْقًا فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Hendaknya kalian berhati-hati memperbanyak periwayatan dariku! Barangsiapa mengatakan sesuatu atas namaku, maka janganlah dia mengatakan kecuali yang benar. Barangsiapa mengatakan sesuatu sementara aku tidak pernah mengatakannya, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka.”

HR. Ibnu Abu Syaibah (8/760), Ahmad dan lainnya. Hadits ini telah saya lampirkan takhrijnya dalam *Ash-Shahihah* (1753).

menjaga kontekstual lafazh hadits, dan lafazh yang termaktub dalam kitab-kitab hadits. Terkadang sebuah hadits diriwayatkan dengan beberapa lafazh, maka saya hanya memilih sebuah lafazh yang sesuai dengan penyusunan kitab atau faidah lainnya. Terkadang pula saya sertakan lafazh-lafazh lainnya dengan memberikan penjelasan, misalnya saya katakan, “Pada lafazh lainnya: demikian dan demikian ...,” atau saya katakan, “Pada riwayat lainnya: demikian dan demikian”

Saya tidak lagi menyebutkan sahabat yang meriwayatkan hadits tersebut, kecuali sesekali saja, juga tidak mencantumkan para Imam yang meriwayatkan hadits tersebut. Semua ini agar mudah untuk ditelaah dan dipelajari.

Bagian kedua, (bagian bawah/catatan kaki), berupa penjelasan dari matan (pokok sajian pembahasan). Saya menyebutkan pada bagian catatan kaki ini takhrij hadits-hadits yang terlampirkan pada pokok sajian pembahasan. Dengan mengemukakan secara luas lafazh-lafazh hadits yang dimaksud serta sanad-sanad periwayatannya. Juga saya beri komentar terhadap sanad-sanad tersebut beserta sanad-sanad penguat lainnya. Disertai *pen-ta’dil-an* dan *jarh-nya*, *pen-shahih-an* dan *pen-dha’if-annya*, sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah ilmu hadits. Lafazh-lafazh serta beberapa tambahan yang tidak dijumpai pada beberapa sanad periwayatan namun dijumpai pada sanad periwayatan lainnya, seringkali saya tambahkan ke konteks hadits di bagian atas—pokok pembahasan—selama hal itu memungkinkan dan masih bersesuaian dengan konteks dasar pembahasan. Untuk itu saya isyaratkan dengan memberikan tanda kurung siku ([...]), tanpa saya jelaskan lagi perawi yang meriwayatkan lafazh-lafazh atau tambahan tersebut, yang bersendiri dari perawi yang telah meriwayatkan hadits asalnya. Ini saya lakukan, jika asal-usul haditsnya berasal dari seorang sahabat. Terkadang pula saya meletakkannya terpisah, sebagai sub pembahasan tersendiri, seperti yang nanti Anda lihat pada pembahasan doa-doa *istiftah* dan pembahasan lainnya. Metode ini sangat berharga dan jarang ditemukan dalam kitab manapun juga. Alhamdulillah, dengan limpahan nikmat-Nya, segala kebaikan menjadi sempurna.

Selanjutnya, saya sebutkan beberapa mazhab para ulama seputar hadits yang telah kami kemukakan *takhrij*-nya, dan alasan masing-masing, beserta pengkajian materi, memberikan penjelasan pada setiap alasan, baik yang diterima atau yang tertolak. Dan selanjutnya akan terurai dari pengkajian tersebut kebenaran yang telah kami cantumkan pada bagian pokok bahasan materi. Terkadang saya menyebutkan sejumlah topik permasalahan yang sebenarnya tidak dijumpai dalam sebuah hadits, melainkan hanya pendapat para ahli *ijtihad* (mujtahid) dan tidak termasuk dalam sajian materi kitab kami ini.

Semoga Allah menjadikan buku ini sebagai amal yang ikhlas hanya karena-Nya dan memberikan manfaat yang besar bagi saudara-saudaraku seiman. Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan.

Metode Kajian Buku ini

Tatkala materi buku ini berkenaan dengan penjelasan petunjuk Nabi ﷺ dalam tata cara ibadah shalat, merupakan hal yang wajar jikalau saya sama sekali tidak terikat dengan salah satu mazhab tertentu, juga disebabkan alasan yang telah saya sebutkan di depan. Saya hanya melampirkan hadits-hadits yang *shahih* dari Nabi ﷺ, layaknya mazhab ulama ahli hadits,¹³ baik yang hidup di

¹³ Abul Hasanat Al-Luknawi dalam kitab *Imam Al-Kalam fiima Yata'allaqu bil-Qira'ah Khalfa Al-Imam* (hal 156) berkata, "Barangsiapa yang mau berpikir dengan penuh kearifan, menyelami lautan fiqh dan ushul dengan berlepas dari sikap fanatik. Niscaya ia akan mengetahui seyakin-yakinnya bahwa dari sekian banyak masalah, baik itu masalah *furu'iyah* ataukah *ushuliyah*, yang diperdebatkan oleh para ulama, mazhab ahlu hadits adalah mazhab yang lebih kuat sandarannya dari mazhab lainnya. Dan setiap kali saya berada dalam cabang-cabang perbedaan pendapat, saya dapati pendapat ahli hadits lebih arif. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada mereka. Demikianlah hakikatnya, bagaimana tidak. Merekalah pewaris Nabi ﷺ yang sebenarnya, dan pelanjut syari'at beliau yang jujur?! Semoga Allah mengumpulkan kita dalam kelompok mereka, mewafatkan kita di atas kecintaan kepada mereka dan mengikuti jejak mereka.

masa dahulu maupun yang sekarang.¹⁴ Alangkah bagusnya ujaran seseorang yang mengatakan:

أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمْ أَهْلُ النَّبِيِّ وَإِنْ
لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنْفَاسَهُ صَحَبُوا

*Ahlu hadits merekalah keluarga Nabi
Walau mereka tidak menemani beliau secara fisik
akan tetapi batin mereka bersama dengan beliau.*¹⁵

¹⁴ As-Subki dalam *Al-Fatawa* (1/148) berkata, “Wa ba’du. Sesungguhnya perkara terpenting bagi kaum muslimin adalah shalat. Wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikannya, menjaga pelaksanaannya, dan mendirikan syiar-syiamnya. Dalam urusan shalat ini, ada beberapa persoalan yang telah disepakati yang tidak bisa ditinggalkan dan beberapa persoalan lainnya masih menjadi materi yang diperdebatkan oleh para ulama, apakah wajib atau tidak. Jalan terbaik dalam persoalan ini ada dua, pertama: Jika memungkinkan, berupaya semampunya untuk berlepas diri dari perselisihan. Ataupun meneliti mana yang *shahih* dari Nabi ﷺ lantas berpegang erat dengannya. Jika demikian ini dilakukan, niscaya shalatnya telah benar dan shalih serta ia tergolong dalam firman Allah:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا

“Barangsiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya hendaklah beramal shalih.” (Al-Kahfi: 110)

Saya berkata: Metode yang kedua lebih baik, bahkan ini yang wajib dilakukan. Sebab, metode yang pertama—dikarenakan tidak memungkinkan diterapkan pada banyak permasalahan—tidak akan dapat mendeskripsikan sabda Nabi ﷺ:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.”

Dikarenakan dalam keadaan seperti ini, shalat yang dikerjakannya pastilah menyelisihi shalat Nabi ﷺ. Perhatikanlah baik-baik.

¹⁵ Bait ini adalah perkataan Al-Hasan bin Muhammad An-Nasawi, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hafizh Dhiya’ Ad-Diin Al-Maqdisi dalam juz *Fadhl Al-Hadits wa Ahlihi*.

Oleh karena itu, buku ini—insya Allahu *Ta'ala*—akan menjadi merupakan sebuah karya ilmiah yang menghimpun pembahasan yang menyebar di dalam kitab-kitab hadits dan fiqih—beragam mazhab berkaitan dengan materi sajian buku ini. Mengingat bahwa buku ini tidak terikat pada salah satu kitab atau mazhab, maka yang mengamalkan uraian yang ada dalam buku ini—insya Allah—tergolong dari kalangan yang mendapatkan hidayah Allah.

لَمَّا اُخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهِ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلَىٰ

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

“Dikarenakan mereka memperselisihkan kebenaran yang ada dalam kitab suci dengan seizin-Nya dan Allah akan memberi hidayah kepada yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.”
(Al-Baqarah: 213)

Ketika saya menetapkan metode pengkajian ini bagi diri saya sendiri—yakni hanya berpegang kepada As-Sunnah Ash-Shahihah, dan saya menerapkannya dalam penulisan buku ini juga lainnya, yang akan segera tersebar di tengah masyarakat, insya Allah, saya pun menyadari akan ada sejumlah kelompok dan mazhab yang tidak akan merestui hal ini. Bahkan, sebagian mereka atau sebagian besarnya akan menghujamkan hujatan dan umpatan, baik lisan maupun tulisan. Namun, hal semacam itu bukanlah masalah buat saya, karena saya pun memahami bahwa meraih keridhaan setiap orang adalah tujuan yang tidak mungkin teraih. Juga:

مَنْ اَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللّٰهِ ؛ وَكَلَّهُ اللّٰهُ اِلَى النَّاسِ

“Barangsiapa mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, Allah akan menjadikan dia bergantung kepada manusia.”¹⁶

¹⁶ HR. At-Tirmidzi, Al-Qudha'i, Ibnu Bisyr dan selainnya. Saya telah mengemukakan secara panjang lebar seputar sanad-sanad periwayatan hadits ini dalam takhrij hadits-hadits Syarah Al-Aqidah Ath-Thahawiyah.

Benarlah ujaran orang yang berkata:

وَلَسْتُ بِبَاجٍ مِنْ مَقَالَةٍ طَاعِنٍ
وَلَوْ كُنْتُ فِي غَارٍ عَلَى جَبَلٍ وَعُورٍ
وَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْجُو مِنَ النَّاسِ سَالِمًا
وَلَوْ غَابَ عَنْهُمْ بَيْنَ خَافِيَتِي نَسْرٍ

*Tidaklah aku akan bisa selamat dari umpatan para pencela
Walau aku bersembunyi di balik gua di bukit nan tinggi
Siapakah yang bisa selamat dari celaan manusia
Walau dia telah menyingkir bersembunyi di dalam sarang
burung.¹⁷*

Cukuplah saya meyakini, bahwa hal itu merupakan jalan yang lurus yang merupakan perintah Allah bagi seluruh kaum muslimin. Dan telah dijelaskan oleh Nabi kita, Muhammad, penghulu para Rasul. Jalan inilah yang telah ditempuh oleh ulama As-Salaf Ash-Shalih, dari generasi sahabat, tabi'in, lalu generasi selanjutnya. Termasuk pula para imam yang empat, yang mana sebagian besar kaum muslimin menyandarkan diri pada mazhab mereka. Seluruhnya sepakat akan kewajiban berpegang teguh pada As-Sunnah, menjadikan As-Sunnah sebagai pedoman serta meninggalkan semua pendapat yang menyelisihi As-Sunnah, walau yang mengutarakan pendapat itu seorang tokoh besar, karena beliau ﷺ lebih agung dan jalan beliau ﷺ lebih lurus.

Olehnya, saya mengikuti jejak langkah mereka. Menelusuri atsar-atsar mereka dan mengikuti perintah mereka untuk berpegang teguh dengan Al-Hadits, walaupun harus menyelisihi

.....

Demikian juga dalam *Ash-Shahihah* (2311), dan saya menegaskan bahwa periwayatannya secara mauquf tidak mempengaruhi keabsahannya. Hadits ini di shahihkan oleh Ibnu Hibban.

¹⁷ Yaitu bulu-bulu yang merebak sewaktu seekor burung menyatukan kedua sayapnya. Yang akan menutupi dan berada di baliknya.

pendapat mereka. Perintah-perintah mereka itu sangat mempengaruhi metode saya meniti manhaj yang lurus ini dan menolak segala bentuk taklid buta. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan atas jasa mereka pada diri saya.

Pernyataan Para Imam untuk Mengikuti As-Sunnah dan Meninggalkan Pendapat Mereka yang Menyelisihi As-Sunnah

Kiranya, suatu hal yang berguna jika kami memaparkan sejumlah atau sebagian pernyataan mereka yang kami ketahui. Semoga berguna sebagai nasihat dan pelajaran bagi mereka yang taklid kepada para Imam tersebut—bahkan taklid kepada seseorang yang derajat kedudukannya lebih rendah daripada mereka—secara taklid buta.¹⁸ Dan berpegang erat dengan mazhab dan pendapat mereka, seolah-olah bagaikan wahyu yang turun dari atas langit.

Allah ﷻ berfirman:

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

“Kalian ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb kalian dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (dari pada-Nya).” (Al-A’raf: 3)

1. Abu Hanifah رحمته الله

Yang pertama-tama di antara mereka adalah Imam Abu Hanifah An-Nu’man bin Tsabit. Para sahabatnya telah meriwayatkan banyak perkataan dan ungkapan darinya. Semuanya

¹⁸ Taklid semacam inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ath-Thahawi, beliau berkata, “Tidaklah seseorang taklid melainkan ia adalah seorang yang fanatik atau seorang pandir.” Perkataan ini dinukil oleh Ibnu Abidin di kitab *Rasmu Al-Mufti* (1/22) dari *Majmu’ah Rasaail*-nya.

melahirkan satu kesimpulan, yaitu kewajiban untuk berpegang teguh kepada hadits dan meninggalkan pendapat para imam yang bertentangan dengannya.

- a. Apabila hadits itu shahih, maka hadits itu adalah mazhabku.¹⁹
- b. Tidak dihentikan bagi seseorang untuk berpegang kepada perkataan kami, selagi ia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya.²⁰

¹⁹ Ibnu Abidin di dalam *Al-Hasyiah* (1/63) dan di dalam risalahnya, *Rasmu Al-Mufti* (1/4) dari *Majmu'ah Rasaail Ibnu Abidin*. Juga Syaikh Shalih Al-Fullani di dalam *Iqadzhu Al-Himam* (hal. 62) dan lain-lainnya. Ibnu Abidin telah memenukil dari *Syarah Al-Hidayah* oleh Ibnu Asy-Syahnah Al-Kabir guru Ibnu Al-Himam yang berbunyi, "Apabila hadits itu shahih dan bertentangan dengan mazhab, maka haditslah yang mesti diamalkan. Dan itu merupakan mazhab beliau—Abu Hanifah—dan orang yang mengikutinya tidak keluar dari keberadaannya sebagai pengikut Hanafi dengan mengerjakan hadits tersebut. Benarlah apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah, "Apabila hadits itu shahih, maka hadits itu adalah mazhabku."

Al-Imam bin Abdil Barr telah menceritakan hal itu dari Abu Hanifah dan para imam lainnya.

Saya berkata: Demikian ini adalah di antara kesempurnaan ilmu dan taqwa mereka, di mana mereka mengisyaratkan bahwa mereka belum menjangkau As-Sunnah secara keseluruhan. Hal ini telah ditegaskan oleh Imam Syafi'i—sebagaimana akan disebutkan—yang mengatakan bahwa kadangkala di antara imam-imam itu berpendapat dengan sesuatu yang bertentangan dengan As-Sunnah yang belum sampai kepada mereka. Sehingga memerintahkan kepada kita untuk berpegang kepada sunnah dan menjadikannya bagian dari mazhab mereka. Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka semuanya.

²⁰ Disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr di dalam *Al-Intiqau fi Fadha'il Ats-Tsalatsah Al-Aimmah Al-Fuqaha'i* (hal. 145), Ibnu Al-Qayyim di dalam *I'lamu Al-Muwaqin* (2/309), Ibnu Abidin di dalam *Hasyiyah Al-Bahri Ar-Ra'iq* (6/293), dan di dalam *Rasmu Al-Mufti* (hal. 29, 32), Asy-Syarani di dalam *Al-Mizan* (1/55), pada riwayat kedua, sedangkan pada riwayat ketiga diriwayatkan oleh Abbas Ad-Duuri di kitab *At-Tarikh* oleh Ibnu Ma'in (6/77/1), dengan sanad yang shahih dari Zufar, yaitu Ibnu Hudzail. Juga diriwayatkan dari murid-murid beliau, di antaranya: Zufar, Abu Yusuf, dan 'Afiyah bin Yazid, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Iqazh* (hal. 52). Ibnu Al-Qayyim (2/344) telah memastikan

.....

tersebut. Niscaya beliau akan mengambilnya dan meninggalkan setiap analogi yang pernah beliau tetapkan. Tentu analogi seperti ini akan sangat sedikit dijumpai pada mazhab beliau sebagaimana pada mazhab lainnya jika dibandingkan dengan mazhab beliau. Akan tetapi tatkala dalil-dalil syari'ah itu bertebaran pada masa beliau ditangan para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang berada di kota, desa dan tabal batas yang terpisah jauh satu sama lainnya. Maka dengan sendirinya analogi seperti ini lebih banyak dijumpai pada mazhab beliau, berbeda dengan mazhab lainnya. Karena tidak adanya nash di dalam masalah-masalah yang telah beliau tetapkan analoginya. Berbeda dengan imam-imam lainnya, karena para *Huffazh Ahli Hadits* telah mengadakan perjalanan di dalam mencari hadits-hadits serta mengumpulkannya pada masa imam-imam lainnya disetiap pelosok kota dan desa, lalu menyusunnya. Dengan begitu hadits-hadits syari'ah sebagian dengan sebagian lainnya dapat dipertemukan. Inilah sebab banyaknya analogi di dalam mazhab beliau sedangkan pada mazhab-mazhab lainnya sangat sedikit."

Bagian utama dari uraian ini dinukil oleh Abu Al-Hasanat di dalam *An-Nafi'u Al-Kabir* (hal.135). Beliau telah memberikan komentar yang lebih menguatkannya serta semakin memperjelas hal itu. Bagi yang berkenan silahkan menelaah kitab tersebut.

Saya berpendapat: Apabila demikian udzur Abu Hanifah pada beberapa masalah. Di mana beliau mneyelisihi hadits-hadits shahih tanpa adanya kesengajaan—dan ini adalah alasan yang pasti dapat diterima, karena Allah ﷻ tidak membebani seseorang kecuali semampu usahanya—maka tidak diperkenankan mencela beliau dikarenakan hal tersebut—sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh. Bahkan semestinya bersikap sopan kepadanya, karena beliau adalah salah seorang di antara imam-imam kaum muslimin yang telah memelihara agama yang telah sampai kepada kita dengan *furu' ad-din* ini. Betapapun juga, beliau tetap mendapatkan balasan kebaikan, baik dalam perkara yang beliau benar atau keliru.

Di samping itu, tidak boleh bagi orang yang mengagungkan beliau untuk bernaung dan berpegang teguh dengan segala perkataannya yang bertentangan dengan hadits-hadits *shahih*. Karena perkataan-perkataan bukanlah bukanlah mazhabnya. Sebagaimana yang akan anda lihat di dalam nash-nashnya tentang hal itu. Mereka berada di suatu lembah sedangkan mereka di lembah lain. Yang benar adalah berada di tengah-tengah di antara mereka dan mereka.

- c. Jika aku mengatakan suatu perkataan yang bertentangan dengan kitab Allah dan kabar Rasulullah ﷺ, maka tinggalkanlah perkataanku.”²²
-

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang—orang yang beriman; Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” (Al-Hasyr: 10)

- ²² Al-Fullani di kitab *Al-Iqazh* (hal. 50), dan beliau menisbatkannya kepada Imam Muhammad, selanjutnya berkata, “Demikian ini dan semisalnya bukan sesuatu yang berlaku bagi *mujtahid*. Sebab *ijtihad* seorang *mujtahid* tidak memerlukan pendapat mereka, namun hal ini berlaku bagi *muqallid* (pelaku taklid).”

Saya berpendapat: Atas dasar inilah, di dalam *Al-Mizan*, (1/26), Asy-Sya’rani mengatakan sebagai berikut, “Sekiranya anda bertanya: Apa yang harus saya lakukan terhadap hadits-hadits shahih setelah imam saya meninggal, sedangkan beliau belum pernah mengambilnya?”

Jawabnya adalah: Yang patut bagimu adalah melaksanakan hadits itu. Karena, sekiranya imam anda mengetahuinya dan menurutnya hadits itu *shahih*, sudah barang tentu ia akan menyuruhmu untuk mengamalkan hadits-hadits tersebut. Sebab semua imam berjalan di dalam tuntunan syari’ah. Barangsiapa yang mengerjakan hal itu, maka ia telah menerima kebaikan dengan kedua tangannya. Dan barangsiapa yang berkata, “Aku tidak akan mengamalkan sebuah hadits, kecuali jika imamku telah mengambilnya”, berarti dia telah terlalaikan dari kebaikan yang banyak. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh kebanyakan pelaku taklid kepada imam-imam mazhab. Sedangkan yang lebih utama bagi mereka adalah mengamalkan setiap hadits *shahih* yang datang sepeninggal imam mereka sebagai bentuk realisasi terhadap wasiat para imam tersebut. Kami berkeyakinan bahwa sekiranya mereka hidup dan menjumpai hadits-hadits yang *shahih* itu, niscaya mereka mengambilnya serta mengamalkannya. Dan akan meninggalkan setiap analogi yang pernah mereka tetapkan, juga pendapat yang pernah mereka lontarkan.”

2. Malik bin Anas رضي الله عنه

Imam Malik berkata:

- a. “Sesungguhnya saya hanyalah seorang manusia yang bisa salah dan bisa benar. Maka perhatikanlah pendapatku. Setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, ambillah. Dan yang tidak sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah.”²³
- b. “Tidak ada seorang pun setelah Nabi ﷺ, kecuali dari perkataannya itu ada yang diambil dan ditinggalkan, kecuali Nabi ﷺ.”²⁴
- c. Ibnu Wahb berkata, “Aku mendengar bahwa Malik ditanya tentang menyela-nyela jari kaki ketika berwudhu.” Beliau menjawab, “Amalan itu tidak disyari’atkan bagi kaum muslimin.”

Ibnu Wahb berkata, “Maka aku meninggalkannya (tidak memberi komentar) hingga manusia berkurang.” Kemudian aku berkata kepadanya, “Kami mempunyai sunnah yang menerangkan hal itu.”

Beliau berkata, “Apakah itu?”

²³ Ibnu Abdi Al-Barr di kitab *Al-Jami'* (2/32). Dari jalannya diriwayatkan pula oleh Ibnu Hazm di kitab *Ushul Al-Ahkam* (6/149). Demikian pula Al-Fullani (hal. 72).

²⁴ Penisbatan perkataan kepada Malik lebih masyhur dikalangan ulama belakangan. Ibnu Abdi Al-Hadi menshahihkan ucapan ini berasal dari beliau di kitab *Irsyadu As-Salik* (227/1). Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abdi Barr di kitab *Al-Jami'* (2/91) dan Ibnu Hazm di kitab *Ushul Al-Ahkam* (6/145,179) dari perkataan Al-Hakam bin Utaibah dan Mujahid. Taqiyudin As-Subki di dalam *Fatawa*, (1/148) menyebutkannya dari perkataan Ibnu Abbas—seraya merasa kagum dengan keindahan maknanya—kemudian berkata, “Mujahid telah mengambil kata-kata ini dari Ibnu Abbas. Adapun Malik رضي الله عنه mengambil dari keduanya, kemudian menjadi masyhur darinya.”

Saya berkata: Setelah itu Imam Ahmad menyadurnya pula dari mereka. Abu Daud di dalam *Masa'ilu Al-Imam Ahmad* (hal. 276), mengatakan, “Aku mendengar Ahmad berkata, tidak ada seorang pun, kecuali diambil dari pendapatnya dan ditinggalkan, melainkan Nabi ﷺ.”

Saya berkata, “Al-Laits bin Sa’ad dan Ibnu Lahi’ah dan Amr bin Al-Harits menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Amr Al-Ma’afiri, dari Abu Abdirrahman Al-Hubuly, dari Al-Mustaurid bin Syaddad Al-Qurasyi, dia berkata, “Aku melihat Rasulullah ﷺ menyela-nyela jari-jari kedua kaki beliau dengan jari kelingkingnya.”

Maka beliau berkata, “Hadits ini derajatnya hasan, dan saya belum pernah mendengar hadits ini kecuali saat ini.”

Setelah itu saya mendengar beliau ditanya tentang hal itu, maka beliau memerintahkan untuk menyela-nyela jari-jari kaki.”²⁵

3. Asy-Syafi’i رحمته الله

Adapun perkataan-perkataan yang diambil dari Imam Syafi’i di dalam hal ini lebih banyak dan lebih baik.²⁶ Para pengikutnya pun lebih banyak mengamalkannya dan paling berbahagia. Di antara perkataannya:

- a. “Tidak ada seorang pun, kecuali dia harus bermazhab dengan sunnah Rasulullah dan mengikutinya. Apapun yang saya ucapkan atau saya tetapkan tentang sebuah kaidah dasar sedangkan sunnah Rasulullah ﷺ bertentangan dengan

²⁵ Muqaddimah *Al-Jarh wa At-Ta’dil* oleh Ibnu Abi Hatim (hal 31-32). Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi secara lengkap di kitab *Sunan*-nya (1/81).

²⁶ Ibnu Hazm berkata (6/118), “Sesungguhnya, para ahli fiqh yang ditaklidi itu adalah orang-orang yang membatalkan taklid. Mereka telah melarang sahabat-sahabat mereka untuk bertaklid kepada mereka. Yang paling keras di antara mereka adalah Syafi’i. Beliau benar-benar telah menegaskan untuk mengikuti atsar-atsar yang *shahih* dan berpegang kepada apa-apa yang diwajibkan oleh hujah. Hal seperti ini belum pernah dilakukan oleh selainnya. Ia berlepas diri dari taklid secara umum, dan telah mengumumkan hal itu. Semoga Allah memberikan manfaat dengannya dan memberikan pahala yang besar kepadanya. Demikian itu telah menjadi penyebab adanya kebaikan yang banyak.”

ucapanku, maka yang diambil adalah sabda Rasulullah ﷺ. Dan pendapatku juga seperti itu.”²⁷

- b. “Kaum muslimin telah sepakat bahwa barangsiapa yang telah terang baginya Sunnah Rasulullah ﷺ, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut, hanya karena ingin mengikuti perkataan seseorang.”²⁸
- c. “Apabila kalian mendapatkan di kitabku sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah ﷺ, maka jadikanlah sunnah Rasulullah ﷺ sebagai dasar pendapat kalian dan tinggalkanlah apa yang aku katakan.”²⁹
- d. “Apabila hadits itu *shahih*, maka dia adalah mazhabku.”³⁰

²⁷ HR. Hakim dengan sanadnya sampai kepada Syafi'i sebagaimana di dalam *Tarikh Dimasyq* oleh Ibnu Asakir, (15/1/3), *I'lamu Al-Muwaqqi'in* (2/363-364) dan *Al-Iqazh* (hal. 100).

²⁸ Ibnu Al-Qayyim (2/361) dan Al-Fullani (hal.68)

²⁹ Al-Harawi di kitab *Dzammu Al-Kalam* (3/47/1), Al-Khatib di kitab *Al-Ihtijaj bi Asy-Syafi'i* (8/2), Ibnu Asakir (15/9/1), An-Nawawi di kitab *Al-Majmu'* (1/63), Ibnu Al-Qayyim (2/361) dan Al-Fullani (hal. 100).

Riwayat lainnya oleh Abu Nu'aim di kitab *Al-Hilyah* (9/107) dan Ibnu Hibban di kitab *Shahih-nya* (3/284 *Al-Ihsan*) dengan sanad yang *shahih* dari Asy-Syafi'i, semisal lafazh di atas.

³⁰ An-Nawawi di kitab *Al-Majmu*, Asy-Sya'rani (1/57) dan beliau sandarkan kepada Hakim, Baihaqi, dan Al-Fullani (hal. 107), Asy-Sya'rani berkata, Ibnu Hazm berkata, “Yakni *shahih* menurut beliau atau *shahih* menurut imam lainnya.”

Saya berpendapat: Perkataan beliau selanjutnya lebih menegaskan makna ini. An-Nawawi mengatakan, secara ringkas sebagai berikut, “Ulama Syafi'iyah telah mengamalkan hal ini dalam masalah *at-tatswib* (pengulangan kalimat adzan), serta persyaratan *tahallul* dari ihram dengan alasan sakit dan selain keduanya yang telah terkenal di kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'iyah. Di antara ulama Syafi'iyah yang telah menjadikan hadits sebagai dasar fatwa mereka: Abu Ya'qub Al-Buwaithi dan Abu Al-Qasim Ad-Daaraki. Ulama ahlu hadits dari kalangan Syafi'iyah yang mengamalkannya: Imam Abu Bakar Al-Baihaqi dan Ulama lainnya. Dan beberapa ulama Syafi'iyah terdahulu apabila melihat suatu masalah telah ada sebuah hadits sebagai dalilnya sedangkan mazhab Syafi'i bertentangan dengan hadits tersebut, mereka mengamalkan hadits tersebut dan menjadikannya sebagai landasan

.....

fatwa mereka, sambil mengatakan: Bahwa mazhab Syafi'i adalah yang sesuai dengan hadits.

Syaikh Abu Amru mengatakan, "Siapa pun dari penganut mazhab Syafi'iyah yang mendapatkan sebuah hadits yang bertentangan dengan mazhabnya, ia mesti memperhatikan, apabila perangkat *ijtihad* pada dirinya telah sempurna baik itu *ijtihad* secara mutlak atau di dalam pembahasan atau masalah itu, dia diharuskan untuk benar-benar tidak terikat di dalam mengamalkan hadits tersebut.

Adapun jika perangkat itu belum terpenuhi secara sempurna—dan terasa berat baginya untuk menyelisihinya dengan hadits, setelah ia menelaah dan dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari yang menyelisihinya itu—maka wajib baginya mengamalkan hadits tersebut, jika telah diamalkan oleh seorang imam tertentu selain Syafi'i. Uzur ini berlaku bagi dirinya dalam meninggalkan mazhab imamnya. Pendapat yang beliau sampaikan ini adalah pendapat bagus dan sangat tepat. Wallahu a'lam."

Saya berkata: Ada beberapa keadaan yang tidak disinggung oleh Ibnu Shalah, yakni apabila dia tidak mendapati seorang imam yang telah mengamalkan hadits tersebut, maka apakah yang semestinya dia lakukan?.

Taqiyuddin As-Subki pada tulisannya yang berjudul: (*Ma'na Qaul Asy-Syafi'i ... Idzaa Shahha Al-Haditst*) pada hal. 102 juz 3 beliau berkata, "Menurut saya, yang lebih utama adalah mengikuti hadits, dan orang itu menempatkan dirinya seakan-akan berada di hadapan Nabi ﷺ, dan mendengar hadits itu dari beliau. Apakah ada kelapangan baginya untuk tidak mengamalkannya? Tidak, demi Allah... Dan setiap orang dibebani sesuai jangkauan pemahamannya."

Adapun kelengkapan pembahasan ini dan tahqiqnya dapat engkau temukan di kitab *I'lamu Al-Muwaqi'in* (2/302, 370) dan di kitab Al-Fullani yang berjudul: "*I'qazhu Himam Uuli Al-Abshar lil-Iqtidaa'I bi-Sayyid Al-Muhajirina wal-Anshar wa Tahdziirihim 'an Al-Ibtida' Asy-Syaa'i' fii Al-Qura wal-Amshar min Taqliid Al-Madzahib ma'a Al-Hamiyah wal-Ashabiyah baina Fuqaha Al-A'shar.*"

Sebuah kitab tiada duanya dalam permasalahan ini. di mana setiap orang yang menyatakan kecintaannya akan Al-Haq sepantasnya mempelajari kitab ini dengan penuh pemahaman dan telaah secara mendalam.

- e. “Engkau³¹ lebih tahu dariku tentang hadits dan orang-orangnya (*Rijalul Hadits*). Apabila hadits itu *shahih*, maka ajarkanlah ia kepadaku apapun adanya, baik ia dari Kufah, Basrah, maupun Syam. Apabila ia *shahih*, aku akan bermazhab dengannya.”
- e. “Setiap masalah yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ bagi *ahlu naqli* dan bertentangan dengan apa yang aku katakan, maka aku meralatnya di dalam hidupku dan setelah aku mati.”³²
- f. “Apabila kamu melihat aku mengatakan suatu perkataan, sedangkan hadits Nabi yang *shahih* bertentangan dengannya, maka ketahuilah, sesungguhnya akalku telah bermazhab dengannya.”³³

³¹ Ucapan ini ditujukan kepada Imam Ahmad bin Hanbal رحمه الله. Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dalam *Adab Asy-Syafi'i* (hal. 94-95), demikian juga Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (9/106), Al-Khathib dalam *Al-Ihtijaj bisy-Syafi'i* (8/1), Ibnu Asakir dari jalan Al-Khathib (15/9/1), Ibnu Abdil Barr dalam *Al-Intiqā'* (hal. 75), Ibnul Jauzi dalam *Manaqib Imam Ahmad* (hal. 499) dan Al-Harawi (2/47/2), dari tiga jalan periwayatan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari bapaknya: Bahwa Asy-Syafi'i berkata kepadanya: ..., Ucapan ini *shahih* riwayatnya dari Imam Asy-Syafi'i. Olehnya, Ibnul Qayyim di kitab *Al-Ilām* (2/325) menegaskan penobatannya kepada Imam Asy-Syafi'i, juga Al-Fallani di kitab *Al-Iqazh* (hal.152). Selanjutnya dia berkata, “Al-Baihaqi berkata: Oleh karena itu beliau—yaitu Asy-Syafi'i—banyak mengambil hadits sebagai sandaran hukum. Beliau menyatukan ilmu ulama Hijaz, Syam, Yaman, dan Iraq. Beliau menerima semua hadits yang menurutnya *shahih* tanpa memilah-milah dan tanpa ada kecenderungan untuk memihak kepada mazhab yang disenangi oleh penduduk negaranya, selama kebenaran nyata ada pada selain beliau. Tidak juga ada kecenderungan kepada ulama sebelum beliau yang hanya membatasi pada mazhab yang dianut oleh penduduk negerinya, serta tidak bersungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran dari pendapat yang bertentangan dengannya. Semoga Allah mengampuni kita dan mereka.”

³² Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (9/107), Al-Harawi (47/1), Ibnu Al-Qayyim di kitab *I'lamu Al-Muwaqifin* (2/363), dan Al-Fullani (hal. 104).

³³ HR. Ibnu Abi Hatim di kitab *Adab Asy-Syafi'i* (hal. 93), dan Abu Al-Qasim As-Samarqandi di kitab *Al-Amali*—sebagaimana di dalam *Al-Muntaqa min Al-Amali*—oleh Abu Hafsh Al-Mu'addib (234/1), Abu

- g. “Apapun yang aku katakan, kemudian terdapat hadits *shahih* dari Nabi ﷺ yang bertentangan dengan perkataanku, maka hadits Nabi adalah lebih utama. Olehnya, janganlah kalian taklid padaku.”³⁴
- h. “Setiap hadits dari Nabi ﷺ, maka dia adalah pendapatku, walaupun kalian belum pernah mendengarnya dariku.”³⁵

4. Ahmad bin Hanbal رحمته الله

Imam Ahmad adalah salah seorang Imam yang paling banyak mengumpulkan sunnah dan paling berpegang teguh kepadanya. Sehingga beliau paling membenci penulisan buku-buku yang memuat masalah-masalah *fiqh furu'iyah* dan *ar-ra'yi*.³⁶ Olehnya, beliau berkata:

- a. “Janganlah engkau taklid kepadaku, jangan pula kepada Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, maupun Ats-Tsauri. Tapi, ambillah dari mana mereka mengambil.”³⁷

Pada riwayat lainnya, “Janganlah engkau taklid dalam perkara agamamu kepada salah seorang dari mereka. Setiap perkara yang sandarannya kepada Nabi ﷺ dan para sahabat beliau, maka ambillah. Jika berasal dari tabi'in, maka seseorang dapat memilih.”

Pada lain waktu, beliau berkata, “Makna *Al-Ittiba'* yaitu seseorang mengikuti apa saja yang berasal dari Nabi ﷺ dan para sahabat beliau. Adapun yang berasal dari generasi tabi'in, maka dia boleh memilih.”³⁸

.....

Nu'aim di kitab *Al-Hilyah* (9/106) dan Ibnu Asakir (15/10/1) dengan sanad *shahih*.

³⁴ Ibnu Abi Hatim (hal. 93), Abu Nu'aim, dan Ibnu Asakir (15/9/2) dengan sanad *shahih*.

³⁵ Ibnu Abi Hatim (hal. 93-94).

³⁶ Ibnul Jauzi di kitab *Al-Manaqib* (hal. 192).

³⁷ Al-Fullani, 113, dan Ibnu Al-Qayyim di kitab *Al-I'lam* (2/302).

³⁸ HR. Abu Daud di kitab *Masaail Al-Imam Ahmad* (hal. 276 dan 277).

- b. "Pendapat Al-Auza'i, Malik, serta Abu Hanifah, semuanya adalah pendapat. Bagiku semuanya sama adanya. Adapun *Al-Hujjah* hanya ada pada atsar-atsar Nabawiyah."³⁹
- c. "Barangsiapa yang menolak hadits Rasulullah ﷺ, maka sesungguhnya ia telah berada di tepi kehancuran."⁴⁰

Itulah perkataan para Imam ﷺ yang memerintahkan untuk berpegang teguh kepada hadits Nabi ﷺ dan melarang taklid kepada mereka tanpa adanya penelitian yang seksama. Perkataan-perkataan mereka sudah demikian terang dan jelas, sehingga tidak bisa didebat dan diputarbalikkan lagi. Dari sini pula, siapa saja yang berpegang teguh dengan sunnah yang shahih, walaupun bertentangan dengan perkataan para imam mazhab, sebenarnya dia tidak menyelisihi mazhab mereka dan tidak pula keluar dari metode mereka. Bahkan, sikap demikianlah yang dikatakan telah mengikuti mereka dan berpegang teguh kepada ikatan kokoh yang tidak dapat diceraikan. Berbeda halnya dengan orang yang meninggalkan As-Sunnah yang shahih hanya karena bertentangan dengan perkataan para imam mazhab. Dia telah melakukan kedurhakaan kepada mereka, menyalahi, dan bertentangan dengan perkataan-perkataan para imam tersebut.

Allah ﷻ berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا

يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa: 65)

Dan firman-Nya:

³⁹ Ibnu Abdi Al-Bar di kitab *Al-Jami'* (2/149).

⁴⁰ Ibnu Al-Jauzi (hal. 182).

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.”
(An-Nur: 6)

Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah berkata:

“Wajib bagi setiap orang yang telah sampai kepadanya perintah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan dia telah mengetahuinya, untuk menerangkannya kepada umat, menasihati mereka, dan memerintahkan mereka untuk mengikuti perintahnya, walaupun hal itu bertentangan dengan pendapat ulama yang diagungkan. Karena, perintah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam lebih berhak untuk diagungkan dan diikuti dibanding pendapat ulama besar mana pun yang menyalahi perintah beliau di dalam beberapa perkara, di mana pendapat ulama itu terkadang keliru. Dari sini terlihat betapa para sahabat dan generasi setelah mereka menolak setiap orang yang menyelisih As-Sunnah yang shahih dan tidak jarang mereka berlaku keras dalam penolakan ini.⁴¹ Hal itu bukan didasari rasa

⁴¹ **Saya berkata:** Walaupun yang mereka selisih adalah orang tua dan ulama-ulama mereka. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di kitab *Syarah Ma'ani Al-Atsar* (1/372), dengan sanad yang kesemua perawinya *tsiqah*, dari Salim bin Abdullah bin Umar, ia berkata, “Suatu ketika aku duduk bersama Ibnu Umar rahimahumalaha di masjid. Tiba-tiba datang kepadanya seorang laki-laki dari penduduk Syam, lalu bertanya kepadanya tentang *tamattu'* (memisahkan haji dan umrah) di dalam umrah ke haji. Ibnu Umar berkata, “Itu adalah amalan yang baik lagi bagus.” Laki-laki itu berkata, “Sesungguhnya bapakmu pernah melarangnya.” Ibnu Umar berkata, “Celaka engkau! walaupun bapakku melarangnya, namun Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah melakukannya dan memerintahkan. Apakah engkau akan mengambil pendapat bapakku atau perintah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam?!”

Laki-laki itu menjawab, “Dengan perintah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.”

Ibnu Umar berkata, “Pergilah dariku.”

Ahmad meriwayatkan semisalnya (no. 5700), serta At-Tirmidzi (2/82, *Syarah At-Tuhfah*) dan ia meshahihkannya. Juga Ibnu Asakir (7/51/1), dari Ibnu Abi Dzi'b, dia berkata: Bahwasanya Sa'ad bin Ibrahim—yakni Ibnu Abdirrohman bin Auf—mengadili seorang laki-laki dengan

benci terhadap orang tersebut, melainkan dia seorang yang sangat dicintai dan diagungkan di dalam hati mereka. Akan tetapi, Rasulullah ﷺ lebih dicintai oleh mereka dan perintah beliau lebih utama untuk didahulukan dan diikuti. Dan hal itu tidak menghalangi mereka untuk memberikan penghormatan kepada seorang alim yang menyelisihi perintah beliau ﷺ, walaupun orang itu mendapat ampunan kelak.⁴² Seorang alim yang telah menyalahi perintah beliau ﷺ dan yang mendapatkan janji ampunan dari Allah kelak itupun tidak merasa benci tatkala perintahnya itu diselisihi apabila memang ternyata perintah Rasulullah ﷺ bertentangan dengan pendapatnya.⁴³

Saya berkata, “Bagaimana mungkin mereka membenci hal itu, sedangkan mereka telah memerintahkan kepada para pengikutnya—sebagaimana telah disinggung—bahkan mewajibkan

.....

pendapat Rabi’ah bin Abi Abdirrahman. Kemudian Rabi’ah memberitahukan kepadanya sebuah Sunnah dari Rasulullah ﷺ, yang bertentangan dengan apa yang telah dihukumkan oleh Sa’ad.

Kemudian Sa’ad berkata kepada Rabi’ah, “Inilah Ibnu Abi Dzi’b—bagiku, dia adalah perawi yang tsiqah—dia menceritakan kepadaku suatu hadits dari Nabi ﷺ yang bertentangan dengan apa yang aku hukumkan.”

Rabi’ah berkata kepadanya, “Engkau telah ber-*ijtihad* dan hukummu telah lebih dahulu.”

Sa’ad berkata, “Sungguh mengherankan! Apakah aku akan memberlakukan putusan Sa’ad dan [tidak] memberlakukan putusan Rasulullah ﷺ?! Bahkan aku akan menolak putusan Sa’ad bin Ummi Sa’ad dan melaksanakan putusan Rasulullah ﷺ.”

Kemudian Sa’ad mengambil surat keputusan hukum beliau, lalu merobeknya dan memberikan putusan yang baru ini kepada orang tersebut.

⁴² **Saya berkata:** Bahkan ia mendapat balasan atau pahala, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, “*Apabila hakim menjatuhkan hukuman sedangkan ia berijtihad, lalu ia benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila ia menjatuhkan hukuman dan berijtihad, lalu ia salah, maka baginya satu pahala.*” HR. Syaikhani (Al-Bukhari dan Muslim) dan selain keduanya.

⁴³ Dinukil dari catatan kaki pada kitab *Iqazhu Al-Himam* (hal. 93).

mereka untuk meninggalkan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan As-Sunnah. Bahkan, Asy-Syafi'i رافعه telah memerintahkan para sahabatnya untuk menisbatkan As-Sunnah yang shahih kepada—mazhab—beliau, walaupun beliau belum pernah mengambilnya atau beliau telah mengambil pendapat yang bertentangan dengan Sunnah tersebut. Olehnya, tatkala *Al-Muhaqqiq*, Ibnu Daqiq Al-'Ied رافعه, mengumpulkan beberapa masalah di mana mazhab para imam yang empat menyalahi hadits yang shahih—baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama—di dalam suatu kitab yang tebal. Pada bagian pendahuluan beliau berkomentar:

“Sesungguhnya penisbatan masalah-masalah ini kepada para Imam *Mujtahidin* adalah haram. Bahkan, wajib atas setiap ahli fiqih yang mengikuti mereka untuk mengetahuinya, jangan sampai menisbatkan permasalahan tersebut kepada mereka, yang pada akhirnya berbuat dusta kepada mereka.”⁴⁴

Pengikut Mazhab Meninggalkan Sebagian Perkataan Imam Mereka Karena Mengikuti As-Sunnah

Karena semua itu, maka pengikut para imam, “*Segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang kemudian,*” (Al-Waqi'ah: 13-14) tidak mengambil seluruh perkataan para imam mereka. Bahkan, terkadang mereka meninggalkan sebagian besar perkataan para imam tersebut tatkala jelas bagi mereka adanya pertentangan dengan As-Sunnah. Hingga dua imam, yaitu Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf *rahimahumallah* menyelisihi guru mereka berdua, yakni Abu Hanifah (dalam sepertiga mazhab).⁴⁵ Kitab-kitab *furu'* banyak memuat keterangan tentang hal itu. Demikian itu juga dilakukan oleh Imam Al-Muzani⁴⁶, dan selain beliau dari kalangan

⁴⁴ Al-Fullani hal. 99.

⁴⁵ Ibnu Abidin di kitab *Al-Hasyiyah* (1/62). Al-Luknawi di kitab *An-Naf'ul Kabir* (hal. 93) menisbatkannya kepada Al-Ghazali.

⁴⁶ Beliaulah yang mengatakan di awal kitab *Mukhtashar fii Fiqh Asy-Syafi'i* yang diterbitkan bersamaan dengan *Al-Umm* karya Al-Imam Asy-Syafi'i, sebagai catatan kaki kitab tersebut. Nash perkataan beliau sebagai

pengikut Asy-Syafi'i dan lainnya. Seandainya kami memberikan pemisalan berkaitan dengan hal itu, niscaya pembahasan ini akan sangat panjang lebar dan menyimpang dari sasaran yang diinginkan dari pembahasan yang ringkas ini. Olehnya, kami hanya menyajikan dua contoh saja:

1. Imam Muhammad di kitab *Al-Muwaththa*-nya⁴⁷ (hal. 158) berkata, “Muhammad berkata, ‘Adapun Abu Hanifah رحمته الله, beliau tidak melihat adanya shalat Al-Istisqa. Sedangkan menurut kami, imam mendirikan shalat dua raka’at sebagai imam bagi kaum muslimin, setelah itu dia berdo’a dan menyingsingkan jubahnya ... dst.”
2. Demikian juga ‘Isham bin Yusuf Al-Balkhi—salah seorang murid Imam Muhammad⁴⁸ dan termasuk murid terdekat Abu Yusuf,⁴⁹ “Beliau seringkali mengeluarkan fatwa yang menyelisihi pendapat Imam Abu Hanifah, karena beliau tidak mengetahui dalil perkataan Abu Hanifah, sedangkan dia mengetahui dalil perkataan selain Abu Hanifah. Dengan begitu

.....

berikut, “Saya meringkas kitab ini dari ilmu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i رحمته الله dan dari kandungan pendapat beliau untuk lebih mendekatkannya kepada orang yang berkehendak memahaminya. Dengan memberitahukan kepadanya tentang larangan beliau akan taklid kepadanya dan kepada selainnya. Agar dia lebih memperhatikan agamanya dan lebih berhati-hati terhadap dirinya sendiri.”

⁴⁷ Beliau sendiri telah menegaskan penyelisihan beliau terhadap Imam beliau pada sekitar dua puluhan masalah. Kami mengisyaratkan tempat-tempat tersebut dalam *Al-Muwaththa*': (hal. 42, 44, 103, 120, 158, 169, 172, 173, 228, 230, 240, 244, 274, 275, 284, 314, 331, 338, 355 dan 356) Dari *At-Ta'liq Al-Mumajjad 'ala Muwaththa' Muhammad*.

⁴⁸ Ibnu Abidin menyebutkannya di kitab *Al-Hasyiyah* (1/74) dan *Rasmu Al-Mufti* (1/17). Al-Qurasyi menyebutkannya di kitab *Al-Jawahir Al-Mudhiyah fii Thabaqat Al-Hanafiyah* (hal. 347), dan mengatakan, “Dia seorang ulama hadits, perawi yang tsabit. Dia dan saudaranya Ibrahim adalah dua Syaikh Balkhi di zaman kami.”

⁴⁹ *Al-Fawaid Al-Bahiyah fii Tarajim Al-Hanafiyah* (hal. 116).

dia mengeluarkan fatwa' sesuai dalil."⁵⁰ Karenanya, beliau mengangkat kedua tangannya ketika hendak ruku' dan ketika bangkit dari ruku',⁵¹ sebagaimana disebutkan pada As-Sunnah yang mutawatir dari Rasulullah ﷺ. Beliau tidak terhalangi untuk mengamalkannya walaupun ketiga imamnya berpendapat sebaliknya. Inilah yang harus dilakukan oleh setiap muslim—yang telah dipersaksikan oleh para Imam yang empat juga imam-imam lainnya—sebagaimana telah disebutkan terdahulu.

Kesimpulannya, saya berharap agar setiap orang yang taklid pada imam tertentu tidak spontanitas mencela kandungan isi buku ini. Lalu menolak faidah yang terdapat dari buku ini berupa sunnah-sunnah Nabawiyah dengan dalil yang menyelisihi

⁵⁰ *Al-Bahru Ar-Raa'iq* (6/93) dan *Rasmu Al-Mufti* (1/28).

⁵¹ *Al-Fawa'id* (hal. 116), selanjutnya beliau mengomentarnya—dengan perkataan yang indah, “Dari sini dapat diketahui batilnya riwayat Makhul dari Abu Hanifah, “Barangsiapa mengangkat kedua tangannya ketika shalat maka batal shalatnya.”Dimana Amir juru tulis Al-Itqani—biografinya telah disinggung sebelumnya—terpedaya oleh riwayat ini. ‘Isham bin Yusuf adalah salah seorang murid terdekat Abu Yusuf, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Sekiranya riwayat itu memiliki dasar yang jelas, tentu Abu Yusuf dan ‘Isham akan mengetahuinya.”

Beliau juga berkata, “Dari sini dapat diketahui bahwa seorang pengikut mazhab Hanafiyah, apabila meninggalkan pendapat Imamnya pada sebuah masalah karena kuatnya dalil yang bertentangan dengan pendapat Imam, tidak serta merta mengeluarkannya dari ikatan taklid, melainkan inilah taklid yang sebenarnya dalam gambaran penolakan taklid. Tidakkah anda melihat bahwa ‘Isham bin Yusuf telah meninggalkan mazhab Abu Hanifah pada masalah peniadaan mengangkat kedua tangan pada shalat, padahal beliau tetap termasuk pengikut mazhab Hanafiyah.”

Beliau mengatakan, “Dan hanya kepada Allah tempat mengadukan segala kebodohan orang-orang yang ada pada zaman kita ini. Yang mencela orang-orang yang meninggalkan taklid dalam sebuah masalah kepada Imamnya, karena kuatnya dalil kemudian mengeluarkannya dari jama'ah yang taklid kepada sang Imam!! Tidak perlu merasa heran, karena mereka ini adalah orang-orang awam, yang perlu diherankan adalah yang menyerupakan dirinya layaknya bagian dari ulama, namun berjalan tidak ubahnya bagai hewan ternak!”

mazhabnya. Justru saya berharap agar senantiasa mengingat pendapat para imam yang telah kami kemukakan di depan yang berisi kewajiban untuk beramal sesuai As-Sunnah, meninggalkan setiap pendapat yang bertentangan dengan As-Sunnah, dan agar menyadari bahwa celaan terhadap kandungan buku ini merupakan celaan pula terhadap imam yang dia taklid padanya, siapapun imam itu. Karena, metode ini kami sadur dari mereka—sebagaimana telah kami jelaskan. Siapapun yang enggan mengikuti petunjuk mereka dalam meniti jalan ini, maka dia telah berada di atas bahaya yang besar. Sama halnya dia telah berpaling dari As-Sunnah. Sedangkan kita diperintahkan untuk kembali kepada As-Sunnah tatkala terjadi perbedaan pendapat, dan berpegang teguh di atas As-Sunnah, sebagaimana firman Allah ﷻ:

“Maka demi Rabb-mu, mereka sama sekali tidak beriman sehingga menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”
(An-Nisa: 65)

Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang Allah katakan tentang diri mereka di dalam Al-Quran:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ
وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

“Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman, bila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum—mengadili—di antara mereka, mereka mengatakan: Kami dengar dan kami patuh. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut dan bertakwa kepada-Nya, maka

merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan.” (An-Nur: 51-52)

Damaskus, 13 Jumada Al-Akhirah 1370

Keraguan dan Jawabannya

Demikianlah apa yang pernah saya tuliskan semenjak sepuluh tahun silam di dalam Muqaddimah buku ini, dan pada masa sekarang ini (yaitu semenjak penerbitan dan penyebar luasan matan *Shifat Ash-Shalat* dengan takhrij hadits yang ringkas, di sini juga kami sisipkan pasal ini sebagai pelengkap muqaddimahnya—penerbit.) muqaddimah tersebut tampak mempunyai pengaruh yang baik terhadap barisan pemuda mukmin dalam menuntun mereka kepada wajibnya kembali ke dalam agama dan ibadah mereka kepada sumber Al-Islam yang bersih: Al-Quran dan As-Sunnah.

Alhamdulillah, jumlah orang yang mengamalkan As-Sunnah dan beribadah dengannya semakin bertambah. Sehingga mereka dikenal dengan perbuatan tersebut. Namun demikian, saya merasa bahwa sebagian di antara mereka tertahan mengamalkannya. Hal ini bukan karena keraguan terhadap wajibnya mengamalkan As-Sunnah itu—setelah kami sebutkan lampiran ayat-ayat Al-Quran dan beberapa atsar dari para imam tentang wajibnya kembali kepada As-Sunnah—akan tetapi dikarenakan keraguan yang mereka dengar dari masyayikh yang lebih mendahulukan taklid. Oleh karena itu, saya merasa berkepentingan untuk mengemukakan kesalahpahaman itu dan memberikan bantahannya. Mudah-mudahan setelah itu mereka kembali mengamalkan As-Sunnah bersama orang-orang yang mengamalkannya, sehingga dengan izin Allah mereka termasuk golongan yang selamat.

1. Sebagian mereka berkata:

“Tidak diragukan lagi bahwa kembali kepada petunjuk Nabi ﷺ di dalam urusan-urusan agama kita adalah perintah yang wajib.

Terutama yang berkenaan dengan ibadah *mahdhah*. Maka, tidak ada tempat bagi *ar-ra'yu* dan *ijtihad* di dalamnya, karena hal tersebut adalah suatu ibadah yang sifatnya *tauqifiyah*, hanya merujuk pada *nash syara'*, seperti ritual ibadah shalat. Akan tetapi, kita hampir tidak mendengar seorang pun di antara para masyayikh, yang lebih mendahulukan *taklid*, memerintahkan hal itu. Bahkan, kita mendapati mereka sering kali menyuarakan adanya *ikhtilaf* (perselisihan). Mereka berpendapat bahwa perselisihan pendapat adalah suatu kelapangan bagi umat Islam. Mereka berargumentasi dengan sebuah hadits, yang sering diulang-ulang di dalam kesempatan seperti ini sambil mempergunakannya untuk menentang para pembela As-Sunnah. Hadits itu berbunyi:

اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

“*Perselisihan umatku adalah rahmat.*”

Kemudian kami mengetahui bahwa metode yang Anda serukan itu menyalahi hadits tersebut. Anda telah menulis buku Anda, maka hendaknya Anda mau merubah. Bagaimana pendapat Anda terhadap hadits ini?

Jawabannya bisa dilihat dari dua sisi:

Pertama, hadits ini tidak *shahih*, bahkan batil, dan tidak mempunyai asal sama sekali. Al-'Allamah As-Subki berkata, “Saya belum menemukan sanad hadits ini, baik sanad yang *shahih*, *dhaif*, maupun *maudhu*.”

Saya berkata: Adapun riwayat yang ada dengan lafazh:

“... *Perselisihan para sahabatku bagi kalian adalah rahmat.*” Dan, “*Para sahabatku bagaikan bintang-bintang. Maka kepada siapa saja di antara mereka kamu ikut, sesungguhnya kamu telah mendapatkan petunjuk.*”

Dua hadits di atas tidaklah *shahih*, yang pertama *dha'if* sekali dan yang kedua *maudhu'*. Dan saya telah mengemukakan perkataan tersebut secara rinci di kitab *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah wal Maudhu'ah* (no. 58, 59, 61).

Kedua, bahwa hadits itu—dengan ke-*dha'if*-annya—bertentangan dengan Al-Quran. Karena, ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran berisikan larangan berselisih di dalam *Ad-Diin* (agama) dan adanya perintah untuk bersepakat telah masyhur untuk kemudian disebutkan. Namun, sekadar contoh, tidak mengapa bagi kita untuk mengemukakan sebagiannya:

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَنَزَعُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ

“Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu.” (Al-Anfal: 46)

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَابًا كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

“Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.” (Ar-Rum: 31-32)

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ . إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ

“Dan mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabb-mu.” (Hud: 118-119)

Apabila yang dirahmati oleh Rabb-mu adalah mereka yang tidak berselisih pendapat, sedangkan yang berselisih hanyalah orang-orang batil, bagaimana bisa diterima oleh akal bahwa perselisihan adalah sebuah rahmat?!

Maka, jelaslah bahwa derajat hadits ini tidak *shahih*, baik sanad maupun matannya.⁵² Dari sini, tampak bahwa tidak boleh

⁵² Bagi yang ingin mengetahui lebih jauh, silahkan melihat buku rujukan yang telah disebutkan di depan.

menjadikan hadits tersebut sebagai dalil untuk tidak mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh para imam.

2. Di antara mereka ada yang berkomentar, “Apabila berselisih di dalam perkara agama itu suatu yang terlarang, bagaimana tanggapan Anda terhadap perselisihan para sahabat dan para imam sepeninggal mereka? Adakah perbedaan antara perselisihan mereka dan perselisihan orang-orang kemudian?”

Jawab: Tentu ada, bahkan perbedaannya sangat mencolok antara kedua bentuk perselisihan tersebut. Hal itu dapat dilihat dalam dua hal; *Pertama*, sebab perselisihan tersebut. *Kedua*, pengaruhnya.

Adapun perselisihan para sahabat hanya pada keadaan darurat dan merupakan perselisihan yang alami di antara mereka dalam pemahaman. Bukan karena kesengajaan mereka untuk berselisih. Di samping itu, beberapa perkara yang muncul di zaman mereka yang mengharuskan terjadinya perselisihan. Selanjutnya sirna dengan sendirinya setelah mereka tiada.⁵³ Perselisihan seperti ini tidak mungkin hilang secara keseluruhan, dan yang berselisih tidak akan mendapat cela karenanya, sebagaimana termaktub pada ayat-ayat terdahulu atau ayat-ayat yang semakna, karena tidak terpenuhinya syarat ancaman pada ayat-ayat itu, yakni kesengajaan atau bersikeras dalam setiap perselisihan itu.

Berbeda halnya dengan perselisihan yang terjadi di antara para *fanatik mazhab*. Pada umumnya mereka tidak memiliki alasan yang dapat membenarkan perselisihan mereka. Di mana sebagian mereka telah mendapatkan argumentasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan argumen tersebut menguatkan mazhab yang lain yang biasanya bukan merupakan mazhabnya. Maka, ia meninggalkan argumentasi itu, bukan karena hal lain, kecuali karena argumen tersebut menyelisihi mazhabnya. Seakan-akan

⁵³ Lihat *Al-Ihkam fii Ushul Al-Ahkam* oleh Ibnu Hazm dan *Hujjatullahi Al-Balighah* oleh Ad-Dahlawi, atau sebuah risalah khusus membahas hal ini dengan judul.” *Aqd Al-Jiid fii Ahkam Al-Ijtihad wa At-Taklid.*”

mazhab itu bagi dirinya adalah dalil yang pasti, atau *din* (agama) yang dibawa oleh Muhammad ﷺ. Sedangkan mazhab yang lain adalah *din* yang *mansukh* (dihapus).

Sebagian lainnya bertolak belakang dengan itu. Mereka memandang mazhab-mazhab ini—dengan segala pernik perselisihan yang meluas di dalamnya—sebagai keragaman syari’at, sebagaimana ditegaskan oleh banyak ulama yang datang belakangan,⁵⁴ “Tidak mengapa seorang muslim mengambil dari setiap mazhab menurut yang dia kehendaki, dan meninggalkan semau dia, karena semuanya itu adalah *syara’*.”

Terkadang mereka dan kelompok lainnya berargumentasi dengan hadits yang batil ini, “*Perselisihan ummatku adalah rahmat.*” Seringkali kita mendengar mereka mempergunakan hadits ini sebagai dalil untuk tetap berselisih.

Sebagian lainnya mencoba mentolerir hadits ini dengan berusaha mengarahkan maknanya seperti yang mereka ucapkan bahwa, “Perselisihan itu tidak lain adalah rahmat, karena dalam setiap perselisihan ada kelapangan bagi ummat.”

Padahal, arahan seperti ini bertentangan dengan zhahir ayat yang telah dikemukakan di atas. Juga bertentangan dengan maksud dari pernyataan para Imam. Sebagian dari para ulama telah menegaskan penolakan terhadap arahan di atas itu. Ibnu Al-Qasim mengatakan, “Saya mendengar Malik dan Al-Laits, keduanya berkata tentang perselisihan para sahabat Rasulullah ﷺ: Tidaklah seperti yang dinyatakan oleh banyak kaum muslimin bahwa pada perselisihan itu ada kelapangan. Tidak demikian, melainkan pada perselisihan hanya ada yang benar dan yang keliru.”⁵⁵

Al-Asyhab berkata, “Malik ditanya tentang seseorang yang mengamalkan sebuah hadits yang diceritakan dari seorang perawi tsiqah dari sahabat Rasulullah ﷺ. Apakah anda melihat ada kelapangan baginya?”

⁵⁴ Lihat *Faidh Al-Qadir* oleh Al-Manawi (1/209) atau *Silsilah Al-Ahadiist ash-Shahihah* (1/76 - 77).

⁵⁵ Ibnu Abdil Barr, di kitab *Jami’ Bayan Al-’Ilmi* (2/81, 82).

Beliau menjawab, “Demi Allah, tidak ada sama sekali! Sehingga dia sesuai dengan Al-Haq. Dan Al-Haq hanya satu. Adakah dua pendapat yang berselisih dan kedua pendapat itu sama-sama benar?! Tidaklah Al-Haq itu melainkan hanya satu.”⁵⁶

Al-Muzani, sahabat imam Asy-Syafi’i berkata, “Para sahabat Rasulullah ﷺ telah berselisih. Sebagian mereka menyalahkan sebagian lainnya. Selanjutnya mereka saling memperhatikan perkataan-perkataan di antara mereka dan menelusurinya. Sekiranya semua perkataan mereka benar, niscaya mereka tidak akan melakukan hal tersebut.

Umar bin Al-Khattab ؓ pernah marah karena perselisihan Ubay bin Ka’ab dan Ibnu Mas’ud mengenai shalat dengan satu pakaian. Ubay mengatakan bahwa, “Shalat dengan satu pakaian itu baik.” Sedangkan Ibnu Mas’ud mengatakan bahwa, “Hal itu dilakukan jika pakaian sedikit.” Kemudian Umar keluar dan marah seraya berkata, “Dua orang sahabat Rasulullah ﷺ berselisih, yaitu di antara orang-orang yang memperhatikan Rasulullah dan yang mengambil dari Rasulullah. Sungguh, Ubay benar dan Ibnu Mas’ud tidak lalai. Akan tetapi, aku tidak mau mendengar ada yang berselisih tentang hal itu setelah hari ini, melainkan aku akan berbuat begini dan begitu.”⁵⁷

Imam Al-Muzani melanjutkan, “Dikatakan kepada orang yang memperbolehkan perselisihan dan berpendapat tentang dua orang alim yang ber-*ijtihad* dalam suatu permasalahan. Salah seorang di antara mereka mengatakan halal dan yang lainnya mengatakan haram, bahwa *ijtihad* masing-masing di antara mereka itu adalah benar.

Apakah engkau mengatakan ini berdasarkan dalil atau qiyas (analogi)? Apabila dia mengatakan berdasarkan dalil, katakanlah kepadanya: Bagaimana mungkin dilandasi dengan suatu dalil. sedangkan Al-Quran menolak segala bentuk perselisihan?!”

Dan apabila engkau mengatakan dengan dasar analogi, maka dikatakan: Mengapa engkau membolehkan sebuah analogi yang

⁵⁶ Ibid (2/82, 88, 89).

⁵⁷ Ibid (2/83 - 84).

bertentangan dengan *ushul syara'* yang jelas menolak segala bentuk persepesisihan?!

Pernyataan seperti ini sangat tidak mungkin keluar dari seorang yang berakal, terlebih lagi dari seorang alim.⁵⁸

Apabila seseorang berkata: Apa yang engkau katakan, bahwa imam Malik menyebutkan kebenaran hanya ada satu dan tidak berbilang, bertentangan dengan apa yang terdapat di kitab *Al-Madkhal Al-Fiqhi* oleh ustadz Az-Zarqa' (1/89):

“Bahwasanya Khalifah Abu Ja'far Al-Manshur dan penerus beliau, Khalifah Ar-Rasyid dan khalifah setelahnya, berkeinginan menjadikan mazhab Imam Malik dan kitab beliau, *Al-Muwatha'*, sebagai undang-undang peradilan pemerintah Abbasiyah.

Kemudian Malik melarang keduanya melakukan hal demikian seraya berkata: Sesungguhnya para sahabat Rasulullah ﷺ saling berselisih di dalam *furu'* dan mereka tersebar di kota-kota, namun masing-masing mereka adalah benar.”

Saya berkata: Kisah ini telah dikenal dan masyhur dari Imam Malik رحمته الله, akan tetapi perkataan terakhir yang berbunyi: *'masing-masing mereka adalah benar'* adalah suatu perkataan yang tidak saya ketahui asalnya di dalam suatu riwayat atau sumber manapun juga yang telah saya teliti.⁵⁹ Kecuali, satu riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Nu'aim di kitab *Al-Hilyah* (2/332) dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi bernama Al-Miqdam bin Daud. Dia adalah salah satu perawi yang dicantumkan oleh Adz-Dzahabi di dalam *Adh-Dhu'afa*.

Walaupun demikian, lafazhnya adalah, *“dan masing-masing menurut dirinya dalah benar.”* Perkataannya yang berbunyi *'menurut dirinya'*, menunjukkan bahwa riwayat yang terdapat di dalam *Al-Madkhal* mengalami pemenggalan kalimat.

Bagaimana tidak, sementara riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat para perawi *tsiqat* dari imam Malik bahwa Al-Haq

⁵⁸ Ibid (2/89).

⁵⁹ Lihat *Al-Intiqah'* oleh Ibnu Abdil Bar (41), *Kasyfu Al-Mughatha' fi Fadhli Al-Muwatha'* (hal. 6-7) oleh Al-Hafizh Ibnu Asakir, *Tadzkiratu Al-Hufazh* (1/195) oleh Adz-Dzahabi.

itu adalah satu dan tidak berbilang sebagaimana telah diterangkan?! Hal ini juga dipegang oleh setiap imam dari para sahabat dan tabi'in serta imam-imam empat yang ber-*ijtihad* dan selain mereka.

Ibnu Abdil Bar (2/88) berkata, “Sekiranya kebenaran itu terdapat di dalam dua hal yang saling bertentangan, tidak mungkin orang-orang salaf akan saling menyalahkan di dalam *ijtihad*, *qadha'*, dan fatwa-fatwa mereka. Dan logika tidak dapat menerima, bahwa dua hal yang bertentangan kedua-duanya benar. Tepatlah perkataan seorang penyair:

إِبْتِاتٌ ضِدِّينِ مَعًا فِي حَالٍ أَفْبَحُ مَا يَأْتِي مِنَ الْمُحَلِّ

Penetapan dua hal yang bertentangan

secara bersamaan di dalam suatu hal

Adalah seburuk-buruk kemungkinan yang akan datang

Apabila dikatakan, “Jika ditetapkan bahwa riwayat ini batil dari imam Malik, mengapa imam Malik merasa keberatan terhadap keinginan Al-Manshur untuk menyatukan manusia pada kitabnya, *Al-Muwatha'*, dan tidak mengabulkan hal tersebut?”

Saya berkata: Benar apa yang anda ketahui dari riwayat yang diceritakan oleh Al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam *Syarhu Ikhtishari 'Ulumu Al-Hadits* (hal. 31), yaitu bahwa Imam Malik berkata:

“Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan dan mengetahui hal-hal yang belum kami ketahui.”

Hal itu adalah bagian dari kemapanan ilmu dan keadilan beliau sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir رحمته.”

Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa setiap perselisihan memberikan dampak yang buruk, bukan sebuah rahmat. Hanya saja di antara perselisihan ada yang merupakan dosa bagi seorang manusia, seperti perselisihan para fanatik mazhab. Di antaranya ada yang dapat ditolerir, seperti perselisihan yang terjadi di antara para sahabat dan ulama tabi'in serta para imam. Semoga Allah mengumpulkan kita semua dalam barisan mereka dan memberkahi kita untuk mengikuti mereka.

Jelaslah bahwa perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat berbeda dengan perselisihan para ahli taklid.

Kesimpulannya: Bahwa para sahabat berselisih hanya dikarenakan keadaan darurat semata. Mereka pun mengingkari setiap bentuk perselisihan, menjauhkan diri dari setiap perselisihan, kapan mereka melihat ada jalan untuk itu.

Adapun orang-orang yang taklid, walaupun memungkinkan untuk keluar dari perselisihan, sekalipun dalam masalah yang besar, mereka tetap tidak bersepakat dan tidak berusaha untuk melakukannya. Bahkan, mereka menetapkan untuk berselisih. Jadi, jelaslah perbedaan antara kedua perselisihan ini.

Demikian perbedaan itu jika dilihat dari *segi sebab*.

Adapun perselisihan pendapat itu jika dilihat dari *segi pengaruhnya*, maka akan lebih jelas. Hal itu dikarenakan para sahabat ﷺ—dengan perselisihan mereka yang masyhur dalam berbagai *masalah furu'iyah*—benar-benar menjaga aspek persatuan, menjauhkan diri dari setiap hal yang memecah belah kesatuan kalimat dan merintang barisan. Misalnya di antara mereka ada yang berpendapat bahwa membaca *basmallah* dengan suara keras itu disyari'atkan, dan di antara mereka ada yang tidak berpendapat demikian. Ada yang mewajibkan mengangkat kedua tangan, ada yang tidak mewajibkan. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa wudhu' itu batal karena menyentuh wanita, dan di antara mereka ada yang tidak berpendapat demikian. Namun, mereka melakukan shalat di belakang satu imam, dan tidak seorang pun di antara mereka yang tidak melakukan shalat di belakang imam karena perbedaan mazhab.

Adapun orang-orang yang taklid, maka perselisihan mereka itu benar-benar berbeda. Pengaruhnya terhadap kaum muslimin adalah perselisihan di dalam rukun terbesar setelah dua kalimat syahadat, yaitu shalat. Mereka tidak mau melakukan shalat di belakang satu imam, dengan alasan bahwa shalat imam satu itu batal atau sekurang-kurangnya makruh karena bertentangan dengan mazhabnya. Hal ini telah kita dengar dan lihat

sebagaimana orang-orang lain melihatnya.⁶⁰ Bagaimana tidak, sedangkan telah banyak buku-buku sebagian mazhab yang masyhur saat ini yang menetapkan makruh atau batal?! Sebagai akibatnya, maka terdapat empat mihrab di dalam satu masjid jami', yang diisi oleh empat imam secara bergantian. Dan, Anda mendapatkan manusia menunggu imam mereka ketika imam lainnya berdiri melakukan shalat.

Bahkan, perselisihan itu sampai kepada keadaan yang lebih parah daripada yang sekadar disebutkan di atas dalam pandangan orang-orang ahli taklid. Misalnya, larangan menikah antara seorang pria pengikut Hanafi dengan seorang wanita pengikut Syafi'i. Kemudian keluarlah fatwa dari sebagian ulama Hanafiyah yang terkenal—yang diberi julukan *Mufti Ats-Tsaqalain*. Dia membolehkan pernikahan antara seorang laki-laki penganut mazhab Hanafiyah dengan wanita-wanita penganut mazhab Syafi'iyah dengan alasan, "Menyamakan wanita-wanita tersebut serupa dengan wanita-wanita ahli Kitab."⁶¹ Makna yang tersirat dari perkataan ini—sebagaimna pula makna yang tersirat pada kitab-kitab yang diakui oleh penganut mazhab Hanafiyah—adalah tidak berlaku sebaliknya. Yaitu, tidak boleh seorang pria penganut mazhab Syafi'iyah menikah dengan wanita penganut mazhab Hanafiyah sebagaimana tidak boleh seorang pria ahlul kitab menikahi wanita muslimah.

Ini adalah dua misal di antara sekian banyak permisalan yang menerangkan kepada orang yang berakal akan pengaruh buruk yang merupakan akibat perselisihan orang-orang kemudian (*muta'akhir*), dikarenakan mereka bersikukuh di dalam perselisihan itu. Berbeda halnya dengan perselisihan yang terjadi di kalangan Salaf. Perselisihan mereka tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap umat. Oleh karena itu, mereka selamat dari kandungan ayat-ayat tentang larangan berpecah-belah di dalam *ad-din*. Hal

⁶⁰ Lihat pasal kedelapan dari kitab *Ma La Yajuzu Fihi Al-Khilaf* (hal. 65 - 72) Anda akan mendapatkan banyak permisalan yang kami tunjukkan yang mana sebagiannya terjadi di kalangan sebagian ulama Al-Azhar.

⁶¹ *Al-Bahru Ar-Ra'iq*.

ini berbeda dengan orang kemudian. Semoga Allah memberikan petunjuk bagi kita kepada jalan-Nya yang lurus.

Bahaya perselisihan itu tidak hanya menimpa kalangan mereka saja, bahkan berpengaruh luas kepada ummat Islam secara keseluruhan. Dan, yang patut disayangkan, dampak buruk perselisihan itu juga sampai kepada orang-orang kafir di banyak negara dan belahan dunia. Sehingga, akibat perselisihan itu, mereka terhalangi untuk masuk ke dalam agama Allah secara beramai-ramai.

Pada kitab *Zhulamu min Al-Gharbi* karangan ustadz Al-Fadhil Muhammad Al-Ghazali (hal. 200) yang dituliskan sebagai berikut:

“Pada sebuah muktamar yang diadakan di Universitas Brinstone di Amerika, salah seorang pembicara telah mengajukan suatu pertanyaan yang sering kali diajukan di tengah-tengah kaum orientalis dan para pemerhati masalah-masalah Islam. Ia berkata, ‘Dengan ajaran apakah kaum muslimin dapat tampil di pentas percaturan dunia ketika hendak menerangkan ajaran Islam yang diserukan? Apakah dengan ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh golongan Ahlus Sunnah ataukah dengan ajaran yang dipahami oleh para penganut Syi’ah Imamiyah atau Zaidiyah? Padahal mereka sendiri saling berselisih.’

Terkadang segolongan di antara mereka berpikir tentang suatu masalah dengan pemikiran yang modern, sedangkan yang lainnya kaum tradisional yang cenderung berpikir kuno dan kolot.

Ringkasnya bahwa para da’i muslim meninggalkan objek dakwah mereka berada di dalam ketidakpastian, karena mereka sendiri berada di dalam kebimbangan.”⁶²

⁶² Kini saya berkata: Saya telah memeriksa sekian banyak kitab-kitab Al-Ghazali dihari-hari terakhir hidupnya—misalnya kitab beliau yang diterbitkan terakhir dengan judul *As-Sunnah An-Nabawiyah baina ahli Al-Fiqh wa ahli Al-Hadits*. Sebenarnya dia sendiri termasuk di antara para penyeru yang berada dalam kebimbangan!

Kami telah dapat merasakan akan hal ini pada dirinya sebelum penulisan buku itu. Dalam sebagian pembicaraannya dan diskusi kami dengannya pada beberapa permasalahan fiqhiyah dan pada sebagian tulisan-tulisan yang dia hasilkan yang mengisahkan kebimbangan ini,

Disebutkan dalam muqaddimah tulisan *Hidayah As-Sulthan Ila Muslimi Biladi Jaban* karangan Al-Allamah Muhammad Sulthan Al-Ma'shumi ربه، "Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada saya dari kaum muslimin Jepang, yaitu dari kota Tokyo dan Osaka di Timur Jauh, yang isinya sebagai berikut, 'Apakah hakikat agama Islam itu? Dan apa makna kalimat *al-mazhab* itu yang sebenarnya? Apakah wajib seorang muslim menganut salah satu mazhab di antara mazhab-mazhab yang empat, yakni menjadi pengikut Malik, Hanafi, Syafi'i, dan yang lainnya, ataukah tidak wajib?'

Sebab, di sini telah terjadi suatu perselisihan besar dan perdebatan yang sengit ketika beberapa kaum pencerahan pemikiran di antara pemuka-pemuka Jepang ingin memeluk agama Islam dan meraih kemuliaan iman, lantas mereka mengemukakan hal itu kepada salah satu organisasi Islam yang berada di Tokyo. Sekelompok muslim India mengatakan bahwa seyogianyalah mereka itu memilih mazhab Abu Hanifah, karena

.....

dan penyimpangan dia dari As-Sunnah, dan *tahkim* dia kepada akal ketika *menshahihkan* hadits atau melemahkannya. Dalam persoalan itu dia sama sekali tidak merujuk kepada ilmu hadits dan kaidah-kaidahnya. Tidak pula kepada ulama yang mendalami ilmu hadits dan yang berkecimpung pada ilmu tersebut. Melainkan, kapan sebuah hadits memikat dia maka diapun *menshahihkan* hadits tersebut walau hadits itu *dha'if*. Dan kapan dia tidak tertarik pada sebuah hadits diapun akan *mendha'ifkannya*, walau hadits tersebut *shahih muttafaq 'alaihi!* ...

Telah banyak ulama dan kaum terkemuka yang memberikan bantahan terhadap dia—semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Para ulama kaum terkemuka ini memaparkan kebimbangan dia dan memisahkannya dari penyimpangan yang telah dia lakukan. Adapun bantahan paling bagus yang saya ketahui adalah bantahan sahabat kami **Doktor Rabi' bin Hadi Al-Madkhali** di dalam majalah *Al-Mujahid* terbitan Afghanistan (Edisi ke-9 s.d. 11). Juga tulisan saudara kami yang mulia, **Shalih bin Abdul Azis bin Muhammad alu Asy-Syaikh**, yang diberi judul *Al-Mi'yar li-'Ilmi Al-Ghazali*." Untuk keterangan yang lebih lengkap, silahkan lihat di dalam *Shifat Ash-Shalat* (terbitan Maktabah Al-Ma'arif hal. 66—68), dan kalau berkenan, Anda juga bisa melihat di dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* (7/833).

beliau adalah pelita umat. Segolongan dari kaum muslimin Indonesia (Jawa) mengatakan bahwa mereka wajib menjadi penganut mazhab Syafi'iyah. Setelah mendengar ucapan mereka, orang-orang Jepang inipun menjadi heran dan bimbang untuk melanjutkan keinginan mereka. Akhirnya polemik tentang mazhab telah menjadi sebuah penghalang yang menghalangi mereka untuk memeluk Islam.”

3. Yang lainnya berpendapat bahwa makna yang kalian serukan untuk mengikuti As-Sunnah dan tidak mengambil perkataan-perkataan para imam yang bertentangan dengannya, adalah meninggalkan perkataan-perkataan mereka secara mutlak dan tidak mengambil faidah dari *ijtihad-ijtihad* dan pendapat-pendapat mereka.

Saya berkata: Anggapan ini jauh sekali dari kebenaran, bahkan tampak sangat batil. Hal itu dapat dibuktikan dari kalimat-kalimat yang lalu, yang kesemuanya menunjukkan hal sebaliknya. Karena, dakwah kami tidak lain hanyalah mengajak untuk tidak menjadikan mazhab para imam sebagai sebuah *din* dan menempatkannya sederajat dengan kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana keduanya adalah rujukan pada setiap perbedaan pendapat, atau ketika ingin menyimpulkan hukum-hukum terhadap hal-hal yang baru. Demikian ini sebagaimana dilakukan oleh para ahli fiqih zaman sekarang. Mereka bersandar kepada mazhab-mazhab itu di dalam peletakan hukum-hukum baru dalam perkara perdata, nikah, talak, dan sebagainya. Tanpa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengetahui yang benar dan yang salah, yang haq dan yang batil. Mereka bersemboyan dengan pernyataan bahwa *perselisihan mereka itu adalah rahmat*. Kemudian mengambil keringanan, kemudahan atau maslahat—menurut anggapan mereka.

Alangkah indahnya ucapan Sulaiman At-Taimi رحمته, “Apabila engkau mengambil setiap keringanan yang dicetuskan seorang alim, niscaya semua keburukan akan menyatu pada dirimu.”

Ibnu Abdil Bar (2/91-92) meriwayatkan hal tersebut. Setelah itu, beliau mengatakan di akhir pernyataannya, “Ini adalah *ijma*’, saya tidak mengetahui ada perselisihan di dalamnya.”

Inilah yang kami ingkari, sesuai dengan ijma' sebagaimana yang Anda lihat.

Adapun merujuk kepada perkataan-perkataan mereka, mengambil faidah darinya, dan meminta pertolongan serta mempergunakan pendapat mereka untuk memudahkan memahami Al-Haq di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan yang tidak ada nashnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi membutuhkan penjelasan lebih lanjut, maka hal ini adalah perkara yang tidak dapat kami ingkari. Bahkan, kami memerintahkan dan menganjurkan hal tersebut, karena mengharapkan faidah bagi siapa saja yang meniti jalan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah.

Al-'Allamah Ibnu Abdil Bar (2/172) mengatakan:

“Wahai saudaraku, olehnya itu hendaklah engkau menghafalkan dan memperhatikan dasar-dasar Agama Islam. Ketahuilah, siapa saja yang memperhatikan dan bersungguhsungguh menjaga sunnah dan setiap hukum yang termaktub di dalam Al-Quran; kemudian menyimak perkataan para ahli fiqh; menjadikannya sebagai penolong di dalam *ijtihad*-nya dan sebagai kunci pembuka dalam acuan pemikiran serta penafsiran terhadap kalimat-kalimat yang umum di dalam As-Sunnah; tanpa taklid kepada seorang pun di antara mereka sebagaimana taklid kepada As-Sunnah yang mesti dipatuhi di dalam berbagai keadaan, tanpa adanya suatu penelitian; tidak merasa puas hanya dengan penjagaan dan telaah As-Sunnah yang ada pada para ulama; mengikuti mereka di dalam metode penalaran, pemahaman, dan kajiannya; berterima kasih atas segala usaha mereka dari sekian banyak faidah yang mereka telah berikan dan atas peringatan mereka; memuji mereka atas sekian banyak kebenaran dari sebagian besar pendapat mereka, namun tidak menyatakan mereka terlepas dari kesalahan itu, sebagaimana mereka sendiri tidak menyatakan diri mereka terlepas dari kesalahan; maka inilah pandangan seorang penuntut ilmu yang benar-benar berpegang teguh dengan amalan ulama salaf. Orang seperti inilah yang telah benar dalam setiap langkahnya, yang terbantu dalam meniti jalan yang lurus, dan tergolong orang yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi ﷺ dan petunjuk para sahabat ﷺ.

Sebaliknya, seseorang yang berpaling dari metode pengkajian seperti ini, juga dari hal-hal yang kami telah singgung di atas; menentang As-Sunnah dengan *ra'yu*-nya (pendapat pribadinya); merasa sudah mencapai kadar pemikiran untuk berjihad sendiri; maka ia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Sedangkan siapa saja yang tidak mengetahui semua hal itu, lantas menceburkan diri di dalam memberikan fatwa tanpa dilandasi ilmu, maka ia lebih buta dan lebih sesat jalannya.”

فَهَذَا الْحَقُّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ فَدَعْنِي عَنْ بُنْيَاتِ الطَّرِيقِ

Kebenaran ini tidak lagi tersembunyi

Maka biarkanlah aku mencari kebenaran

4. Kemudian ada sebuah dugaan tersebar di kalangan pelaku taklid yang akhirnya merintangikan mereka untuk mengikuti As-Sunnah yang telah mereka ketahui, bahwa As-Sunnah tersebut bertentangan dengan mazhab mereka. Persepsi mereka, mengikuti As-Sunnah berarti menyalahi pencetus (imam) mazhab. Ungkapan menyalahi imam mazhab dianggap sebagai celaan terhadap imam. Sedangkan mencela salah seorang di antara kaum muslimin saja tidak diperbolehkan, terlebih celaan terhadap salah seorang imam?!

Jawabnya: Anggapan semacam ini adalah batil dan sebabnya yang utama karena meninggalkan pengkajian ilmu As-Sunnah. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang muslim yang berakal beranggapan seperti itu? Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila hakim menentukan hukum, lalu ia berjihad dan benar, maka baginya dua pahala. Dan, apabila ia menentukan hukum, lalu berjihad dan salah, maka baginya satu pahala.”⁶³

Hadits ini menolak anggapan di atas dan menerangkan dengan jelas tanpa ada kesamaran lagi, bahwa perkataan, “Si fulan telah salah,” menurut syara’ artinya adalah, “Si fulan diberi satu pahala.” Apabila mujtahid tersebut mendapatkan pahala dalam pandangan seseorang yang menyalahkannya, maka

⁶³ Bukhari dan Muslim.

bagaimana mungkin disangkakan bahwa penyalahan tersebut sebagai suatu celaan?!

Tidak diragukan lagi bahwa dugaan ini adalah suatu hal yang batil dan wajib bagi orang yang berpendapat demikian untuk meralatnya. Kalaupun tidak, maka dia sendirilah yang sebenarnya telah mencela kaum muslimin. Tidak hanya celaan itu tertuju pada individu biasa semata, bahkan termasuk pula telah mencela imam-imam besar di antara para sahabat dan para tabi'in setelah mereka, yaitu imam-imam mujtahidin dan lain-lainnya. Karena, kita telah mengetahui secara yakin bahwa ulama yang mulia itupun telah saling menyalahkan sesama mereka dan sebagian mereka menyanggah sebagian lainnya.⁶⁴ Apakah seorang yang berakal akan mengatakan bahwa sebagian mereka mencela sebagian lainnya? Bahkan, Rasulullah ﷺ sendiri telah menyalahkan Abu Bakar ؓ ketika menta'wil mimpi seorang laki-laki. Beliau bersabda, “*Engkau benar sebagian dan salah sebagian.*”⁶⁵ Apakah dengan kalimat ini berarti bahwa Rasulullah ﷺ mencela Abu Bakar?!

Lebih mengherankan lagi, persangkaan ini sangat berpengaruh kepada pengujar persangkaan tersebut, yang menghalangi mereka untuk mengikuti sunnah yang bertentangan dengan mazhab mereka. Karena, menurut mereka, mengikuti As-Sunnah berarti mencela imam mazhab. Sedangkan mengikuti imam, walaupun bertentangan dengan sunnah, berarti menghormati dan mengagungkan imam mazhab. Oleh karena itu, mereka terus taklid kepadanya dengan alasan menghindarkan diri dari celaan yang disangkakannya ini.

Mereka telah lupa—saya tidak mengatakan bahwa mereka berpura-pura lupa—bahwa dengan dugaan seperti ini, mereka telah terjerumus ke dalam suatu yang lebih buruk dari keadaan yang mana mereka sendiri berusaha menghindarinya. Karena, jika seseorang berkata kepada mereka: Seandainya mengikuti As-

⁶⁴ Lihat pernyataan Imam Al-Muzani sebelumnya (hal. 46-47), dan komentar Al-Hafizh Ibnu Rajab sebelumnya (hal 35).

⁶⁵ Bukhari dan Muslim. Lihat sebab dan takhrijnya di dalam *Al-Ahadits Ash-Shahihah* (121).

Sunnah itu menunjukkan penghormatan terhadap orang yang diikuti dan menentangnya berarti mencelanya, mengapa kamu membolehkan dirimu menentang sunnah Nabi ﷺ dan tidak mengikutinya karena mengikuti imam mazhab yang bertentangan dengan As-Sunnah? Padahal imam tersebut tidaklah *ma'shum*, dan mencelanya bukanlah suatu kekufuran?! Apabila bertentangan dengan imam itu kalian anggap sebagai celaan, maka sesungguhnya menyalahi Rasulullah ﷺ lebih daripada sebatas celaan. Bahkan, termasuk amal **kekufuran**.** *Na'udzubillah*.

Apabila perkataan ini dilontarkan kepada mereka, niscaya mereka tidak bisa menjawabnya. Melainkan—dengan satu kalimat yang sering kita dengar dari sebagian mereka—perkataan mereka, “Kami menyalahi As-Sunnah tidak lain hanyalah karena kami percaya kepada imam mazhab, dan bahwa ia lebih tahu daripada kami tentang As-Sunnah.”

Sekiranya kita menjawab kalimat ini dari berbagai segi, maka akan panjanglah pembicaraan kita di dalam muqaddimah ini. Olehnya, saya hanya mengemukakan jawaban akan hal tersebut dari satu segi. Dengan izin Allah, jawaban ini merupakan jawaban pemutus.

Saya berkata: Tidak hanya imam mazhab kalian saja yang lebih tahu daripada kalian tentang As-Sunnah, bahkan ada puluhan. Bahkan ratusan imam yang lebih tahu daripada kalian tentang As-Sunnah. Apabila ada sunnah *shahihah* yang bertentangan dengan mazhab kalian—sedangkan salah seorang di antara imam-imam itu telah mengambil sunnah itu—maka mengambil As-Sunnah itu, pada keadaan ini, adalah suatu keharusan bagi kalian. Karena, ucapan kalian tadi tidak sesuai di sini. Sebab, orang yang bertentangan dengan kalian juga akan mengatakan, “Kami mengambil sunnah ini tidak lain hanyalah karena kepercayaan kami kepada imam mazhab yang mengambil As-Sunnah ini, dan mengikutinya adalah lebih utama daripada mengikuti imam yang menyalahi As-Sunnah itu.”

** Bacalah pembahasan mengenai celaan terhadap Rasulullah ﷺ dan para sahabat dalam buku terbitan Griya Ilmu berjudul *Pedang Terhunus: Hukuman Mati bagi Pencaci Maki Nabi ﷺ*—ed.

Ulasan seperti ini, insya Allah, sangat jelas dan tidak tertutupi bagi setiap orang. Olehnya, saya dapat mengatakan:

“Kitab kami ini telah mengumpulkan As-Sunnah yang shahih dari Rasulullah ﷺ tentang gambaran shalat beliau, maka tidak ada alasan bagi seorang pun untuk tidak mengamalkannya. Karena, di dalamnya tidak terdapat suatu permasalahan pun yang disepakati oleh para ulama untuk ditinggalkan. Bahkan, tidak ada suatu masalah pun yang terdapat di dalam buku ini, kecuali masalah itu sudah dikatakan oleh segolongan di antara mereka. Sedangkan ulama yang tidak sesuai dengan As-Sunnah, mereka dimaafkan dan diberi ganjaran satu pahala, karena nash syara’ belum sampai kepadanya sama sekali. Atau telah sampai, tetapi menurut mereka tidak didasari dengan kajian yang memungkinkan nash tersebut dapat dijadikan hujjah. Atau karena sejumlah *udzur* lainnya yang telah ma’ruf bagi para ulama.

Adapun bagi orang yang sudah mengetahui ketetapan suatu nash syara’, maka tidak ada uzur baginya untuk taklid kepada imam mazhab. Bahkan, yang wajib adalah mengikuti nash yang ma’shum, dan inilah tujuan dari muqaddimah ini. Allah ﷻ berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah meminding antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”
(Al-Anfal: 24)

Dan Allah mem-firmankan Al-Haq. Dialah yang menunjukkan jalan yang lurus. Dialah sebaik-baik pelindung dan penolong. Semoga Allah memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada Muhammad, keluarga, dan para sahabat beliau. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani
Damaskus, 20/5/1381 H

SHIFAT SHALAT NABI ﷺ

**Sejak Takbir Hingga Salam
Seakan-Akan Anda Melihatnya**

MENGHADAP KIBLAT

Rasulullah ﷺ jika mendirikan shalat, baik shalat fardhu ataupun shalat sunnah, beliau menghadap ke Ka'bah.⁶⁶ Beliau ﷺ juga memerintahkan agar melakukan hal tersebut. Sebagaimana sabda beliau kepada seorang sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ
“Jika engkau hendak mendirikan shalat, maka sempurnakanlah wudhu’, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbirlah.”⁶⁷

- ⁶⁶ Perkara ini sudah menjadi suatu yang pasti kebenarannya, karena diriwayatkan dari Nabi ﷺ secara mutawatir. Sekian banyak hadits menunjukkan hal ini. Di antaranya hadits Ibnu Umar dan selain beliau—sebagaimana akan disebutkan nanti.
- ⁶⁷ Hadits ini adalah cuplikan dari hadits yang populer dengan istilah hadits *Al-musi-i shalatuhi* (sahabat yang keliru dalam praktik shalatnya). Hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, dan telah kami sebutkan takhrijnya dalam *Al-Irwa’* (289):

أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعْ فَصَلِّ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: [وَعَلَيْكَ السَّلَامُ] ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعْ فَصَلِّ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ [السَّلَامُ] ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ فِي الثَّلَاثَةِ: فَعَلَّمَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ اِرْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى

تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعُ رَأْسَكَ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمِئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ
 اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ
 ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

Bahwa salah seorang sahabat memasuki masjid, lantas shalat, sedangkan Rasulullah ﷺ saat itu berada di salah satu pojok masjid. Lalu, dia mendatangi beliau dan mengucapkan salam. Nabi ﷺ menjawab, “*Wa’alaika as-salam. Ulangi kembali shalatmu, karena kamu belum termasuk melakukan shalat.*” Lantas sahabat itu pun mengulangi shalatnya. Setelah selesai dia mendatangi Nabi ﷺ dan mengucapkan salam. Nabi ﷺ menjawab, “*Wa’alaika as-salam, ulangi kembali shalatmu, karena kamu belum termasuk melakukan shalat.*” Pada kali yang ketiga, sahabat itu berkata, “*Kalau begitu, ajarkanlah kepadaku.*” Nabi ﷺ bersabda, “*Bila engkau hendak mendirikan shalat, sempurnakanlah wudhu. Setelah itu, menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbirlah. Kemudian, bacalah salah satu surah di dalam Al-Qur’an yang mudah bagimu. Lalu, ruku’lah hingga benar-benar tuma’ninah. Lalu, bangunlah dari rukumu sehingga benar-benar berdiri tegak. Lalu, sujudlah hingga benar-benar tuma’ninah. Lalu, bangunlah hingga duduk sejajar dan tuma’ninah. Lalu, sujudlah dengan tuma’ninah. Lalu, bangkitlah berdiri tegak sejajar, dan lakukan tata cara ini dalam setiap shalatmu.*”

HR. Al-Bukhari (11/31, 467), Muslim (2/10-11), Ibnu Majah (1/327), Al-Baihaqi (2/15, 372), dari jalan Abdullah bin Numair dan Abu Usamah Hammad bin Usamah, keduanya dari Ubaidullah bin Umar dari Said bin Abu Said dari Abu Hurairah.

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1/136), An-Nasa’i (41), At-Tirmidzi (2/103), Ahmad (2/437) dari jalan Yahya bin Said Al-Qaththan, dia berkata: Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, dia berkata: Said bin Abu Said mengabarkan kepadaku dari bapaknya dari Abu Hurairah. Hanya saja pada jalan ini tidak disebutkan kalimat “*menghadap ke arah kiblat*”, dan dalam sanad periwayatannya terdapat tambahan “*dari bapaknya.*” Sebagaimana yang terlihat.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari (2/191, 219, 222), Muslim, Al-Baihaqi (2/37, 62, 372) dari salah satu riwayat mereka.

At-Tirmidzi berkata, “*Riwayat ini lebih shahih daripada riwayat Ibnu Numair.*”

.....

Adapun Al-Hafizh, dalam *Fathul Bari*, cenderung mengesahkan kedua riwayat di atas, dan inilah yang benar, insya Allah.

Hadits ini juga memiliki sejumlah *syahid* yang *shahih* sebagai penguat, dari riwayat Rifa'ah bin Rafi' Al-Badri.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira'ah (11-12), An-Nasa'i (1/194), Al-Hakim (1/242) dari jalan Daud bin Qais.

Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari, An-Nasa'i (161, 194), Asy-Syafi'i di kitab *Al-Umm* (1/88), Al-Baihaqi (2/372) dan Ahmad (4/340) dari jalan Muhammad bin 'Ajlan.

Sedangkan Abu Daud meriwayatkan hadits ini (1/137) dari jalan Muhammad bin Amru.

Ketiga-tiganya meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Yahya bin Khallad bin Rafi' bin Malik Al-Anshari, dia berkata: Bapakku menceritakan hadits ini dari pamanku, seorang yang ikut dalam perang Badar—Adapun Muhammad bin Amru, berkata: Dari Rifa'ah bin Rafi'— ... lalu menyebutkan kisah tersebut.

Hadits ini sanadnya *shahih*. Para perawinya termasuk perawi yang dipakai oleh Al-Bukhari.

Hadits ini juga diriwayatkan di kitab *Al-Musnad* (4/340) dari jalan Muhammad bin Amru dari Ali bin Yahya dari Rifa'ah bin Rafi'. Namun tidak ada penyebutan, "Bapakku."

Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Baihaqi.

Lalu, Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini (2/374) dari jalan Abu Daud. Demikian juga Ath-Thahawi (1/232) dari jalan Syarik bin Abu Namir, tanpa penyebutan, "Bapakku."

Al-Baihaqi berkata: Yang *shahih* adalah riwayat Daud bin Qais dan yang sependapat dengannya.

Saya berkata: Di antara yang sependapat dengan riwayat Daud bin Qais, dengan penyambungan sanadnya (penyebutan: bapakku–penerj.), selain dari yang telah kami sebutkan:

- **Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhaf**

Riwayatnya disebutkan oleh Abu Daud, Al-Bukhari, An-Nasa'i (171), Ad-Darimi (1/305), Al-Hakim (1/241). Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dari jalan Al-Hakim (2/102, 345). Juga Ibnu Hazm di kitab *Al-Muhalla* (3/256).

Al-Hakim berkata: Hadits *shahih* sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhain (Al-Bukhari dan Muslim).

Hadits lainnya:

كَانَ صَلَّى فِي السَّفَرِ يُصَلِّي التَّوَافِلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا
حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ [شَرْقًا وَغَرْبًا]

Saya berkata: Muslim sama sekali tidak meriwayatkan hadits Ali bin Yahya bin Khallad dan bapaknya. Dengan begitu, hadits ini hanya sesuai dengan kriteria Al-Bukhari saja.

Juga sependapat dengan riwayat Daud bin Qais:

- Yahya bin Ali bin Khallad

Haditsnya diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi (2/100-102) dan dihasankannya, An-Nasa'i (1/108), Ath-Thahawi, Al-Hakim, Ath-Thayalisi (196).

- Muhammad bin Ishak

Haditsnya diriwayatkan oleh Abu Daud, dan Al-Baihaqi (2/133) dari jalan Abu Daud, Al-Hakim (1/243).

Semuanya meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Yahya dari bapaknya dari pamannya Rifa'ah.

Hanya saja ketiga perawi yang terakhir ini juga tidak menyebutkan kata-kata *menghadap ke arah kiblat*.

Sama halnya dengan lafazh yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di kitab dari jalan Ibrahim bin Muhammad dari Ali.

Hanya saja periwayatan-periwayatan itu—tanpa penyebutan tambahan tersebut—tidak menjadikan tambahan dalam hadits ditolak, dikarenakan ini termasuk tambahan lafazh dari perawi yang tsiqah—erpercaya-, yang mesti diterima. Terlebih lagi para perawi hadits ini telah meriwayatkannya dengan banyak perbedaan lafazh. Ada yang menambah ada juga yang meringkasnya. Sepatutnyalah menerima hadits yang ada tambahan lafazhnya sesuai syarat yang telah maklum dalam ilmu *mushthalah Al-hadits*.

Al-Hafizh di kitab *Fathul Bari* telah merangkum lafazh-lafazh hadits ini. Jika ingin lebih luas silahkan merujuk ke kitab beliau. Sebagian lafazh-lafazh hadits ini akan disebutkan pada permasalahan yang sesuai dengan babnya, seperti pada dua tempat yang berbeda dalam [bab. Takbiratul Ihram], [bab. Doa Istiftah], [bab. Bacaan *Al-Fathihah*] dan bab-bab lainnya.

“Ketika Rasulullah ﷺ bepergian, beliau biasa melakukan shalat sunnah di atas hewan tunggangan beliau, dan mengerjakan shalat witir di atas tunggangannya dengan menghadap ke arah mana hewan tunggangan beliau menghadap (ke timur atau ke barat).”

Dengan ini pulalah turun firman Allah ﷻ:

فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَوَجْهُ اللّٰهِ

“Ke mana saja kamu menghadap, di situlah wajah Allah.” (Al-Baqarah: 115)

كَانَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ عَلَى رَاحِلَتِهِ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ
أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ

“Beliau ruku’ dan sujud di atas tunggangannya dengan isyarat kepala beliau. Di mana sujud beliau lebih rendah daripada ruku’.”⁶⁸

⁶⁸ Beberapa hadits telah memberikan penjelasan seputar masalah ini, di antaranya:

Pertama: Hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ
عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ

“Biasanya Rasulullah ﷺ melakukan shalat di atas tunggangan beliau dengan menghadapkannya terlebih dahulu ke arah kiblat, dan mengerjakan shalat witir di atas tunggangannya. Hanya saja beliau tidak melakukan shalat wajib di atas tunggangannya.”

HR. Al-Bukhari (2/460), Muslim (2/150), Abu Daud (1/190-191), An-Nasa’i (1/85 dan 122), Ath-Thahawi (1/249), Al-Baihaqi (2/491), dari jalan Ibnu Syihab dari Salim dari Ibnu Umar.

Pada lafazh lainnya, disebutkan:

كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

“Beliau mengerjakan shalat di atas tunggangan beliau dengan menghadap ke arah mana tunggangan beliau menghadap.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/459), Malik (1/165), Asy-Syafi'i (1/84) dari jalan Malik. Begitu juga Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi (2/183), Al-Baihaqi, Ath-Thayalisi (256) dan Ahmad (2/7, 38, 44, 46, 56, 66, 72, 75, 81) dari beberapa jalan dari Ibnu Syihab.

Al-Bukhari menambahkan pada riwayat lainnya (2/392):

يَوْمِيْ اِيْمَاءٍ

“Beliau mengisyaratkan dengan kepala beliau.”

Ahmad pada riwayat lainnya (3/73), menambahkan:

وَيَجْعَلُ السُّجُودَ اَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ

“Sujud beliau lakukan lebih rendah daripada ruku.”

Pada lafazh lainnya:

كَانَ يُصَلِّيْ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ عَلٰى رَاْحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ

“Beliau melakukan shalat di atas tunggangannya, ketika melakukan perjalanan dari Makkah menuju Madinah, dengan menghadap ke arah mana tunggangannya menghadap.—Ibnu Umar—berkata: Berkaitan dengan ini turun firman Allah:

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ

“Kemana saja engkau menghadapkan muka, akan menghadap ke wajah Allah.”

HR. Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi (2/159) dan dia berkata: Hadits ini hasan shahih, Al-Baihaqi (2/4), dan Ahmad (2/20) dari jalan Abdul Malik bin Abu Sulaiman dia berkata: Said bin Jubair menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar.

Pada riwayat lainnya dari Said bin Yasar dari Ibnu Umar, dia berkata:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ عَلٰى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ اِلَى خَيْبَرَ

“Aku melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di atas keledai ketika beliau menuju ke Khaibar.”

HR. Muslim, Malik (1/365), Asy-Syafi'i, Abu Daud, An-Nasa'i (1/121). An-Nasa'i juga meriwayatkan penguat hadits ini dari hadits Anas dengan sanad yang hasan. Dengan begitu hadits di atas tidak lagi dikategorikan syadz, cacat yang disangkakan oleh An-Nawawi sebagaimana disebutkan dalam *Syarah Muslim*, juga diisyaratkan oleh Ibnul Qayyim.

.....

Dan kami telah menjawab persangkaan cacat ini secara panjang lebar dalam *At-Ta'liqaat* (yakni *Ta'liqaat Al-Jiyaad 'ala Zaadii Ma'aad*—penerj.) Al-Baihaqi, Ath-Thayalisi (255), dan Ahmad (2/49, 57, 75, 83).

Ahmad menambahkan dalam riwayat lainnya:

قَبْلَ الْمَشْرِقِ تَطَوُّعًا

“Shalat sunnah menghadap ke arah timur.”

Sanadnya shahih.

Kedua: Hadits Amir bin Rabi'ah, dia berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ ؛ يُومِي بِرَأْسِهِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ . وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

“Saya melihat Rasulullah ﷺ melakukan shalat sedang beliau berada di atas tunggangannya, mengisyaratkan dengan kepala beliau dan mengarahkannya ke arah kiblat. Namun, Rasulullah ﷺ tidak melakukan hal ini pada shalat wajib.”

HR. Al-Bukhari (2/460), Ad-Darimi (1/356), Al-Baihaqi (2/7) dan Ahmad (3/446).

Adapun Muslim meriwayatkan hadits ini dengan lafazh:

رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرٍ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ

“Beliau melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sunnah di atas punggung tunggangannya di waktu malam dalam sebuah perjalanan, dan menghadap ke arah mana tunggangannya menghadap.”

Dan ini juga salah satu riwayat yang disebutkan oleh Ahmad (3/344).

Ketiga: Hadits Anas bin Sirin, dia berkata:

Kami berpapasan dengan Anas, sewaktu beliau menuju Syam. Kami menjumpai beliau di 'Ain At-Tamri. Saya melihat beliau mengerjakan shalat di atas keledai sedangkan wajah beliau menyimpang ke arah kiri kiblat. Saya berkata: Saya telah melihat anda melakukan shalat namun tidak menghadap ke arah kiblat?! Beliau menjawab: Seandainya saya tidak melihat Rasulullah ﷺ melakukannya, sayapun tidak akan melakukannya.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Al-Baihaqi (2/5) dan Ahmad (3/204).

Dan Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dengan ringkas (3/126):

كان يصلي على ناقته تطوعاً في السفر لغير القبلة

“Dan sekali waktu Rasulullah mengerjakan shalat sunnah di atas unta beliau dan tidak mengarah ke arah kiblat.”

Keempat: hadits Utsman bin Abdullah bin Suraqah dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:

رأيت النبي في غزوة أمار يصلي على راحلته متوجهاً قبل المشرق
تطوعاً

“Saya pernah melihat Rasulullah ﷺ dalam perang Anmar mengerjakan shalat sunnah di atas tunggangan beliau, dan menghadap ke arah timur.”

HR. Al-Bukhari (7/346), Asy-Syafi'i (1/84), Al-Baihaqi (2/4) dan Ahmad (3/300) dari jalan Ibnu Abu Dzi'b dari Utsman bin Abdullah.

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (1/191), At-tirmidzi (2/182), Al-Baihaqi (2/5) dan Ahmad (3/332) dari jalan Sufyan Ats-Tsauri.

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ahmad (3/296 dan 380) dari jalan Ibnu Juraij dia berkata: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir, ... sedangkan Sufyan berkata: Dari Abu Az-Zubair dari Jabir, ia berkata:

بعثني رسول الله ﷺ في حاجة. قال: فجئت وهو يصلي على راحلته
نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع

“Rasulullah ﷺ mengutusku untuk sebuah keperluan. Maka saya menjumpai beliau sedang melakukan shalat di atas tunggangannya menghadap ke arah timur. Beliau sujud lebih rendah daripada ruku.”

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hadits hasan *shahih*. Dan sesuai dengan kriteria Muslim.”

Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/211) berkata, “Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah, juga Ibnu Hibban.”

Riwayat lainnya, disebutkan oleh Ahmad (3/351), dari Hisyam dari Abu Az-Zubair:

ورأيته يركع ويسجد

“Saya melihat Rasulullah ﷺ ruku dan sujud di atas tunggangannya.”

Hadits ini masih ada lafazh lainnya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan akan disebutkan nanti.

At-Tirmidzi berkata, “Para Ulama telah sepakat mengamalkan hadits ini, kami tidak mengetahui jika ada yang menyelisihinya. Para Ulama berpendapat tidak mengapa seseorang melakukan shalat sunnah di atas tunggangannya, dengan menghadap ke arah mana tunggangannya menghadap. Apakah tunggangan itu menghadap ke arah kiblat atau selainnya.”

Di dalam *Fathul Bari* (2/460) Al-Hafizh berkata, “Para ahli fiqih di seluruh negeri kaum muslimin telah menerima kandungan makna hadits ini. Hanya saja Ahmad dan Abu Tsauro berpendapat agar tunggangan tersebut di arahkan terlebih dahulu ke arah kiblat ketika memulai shalat dengan takbiratul ihram. Keduanya berpegang dengan hadits Al-Jarud bin Abu Saburah dari Anas:

أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يتطوع في السفر؛ استقبل بناقته القبلة

“Bahwa Nabi ﷺ ketika hendak mengerjakan shalat sunnah pada suatu perjalanan, mengarahkan unta beliau ke arah kiblat” Al-Hadits. Lafazh hadits ini tercantum pada matan (kitab ini).

Al-Hafizh melanjutkan, “Para Ulama berselisih pendapat tentang hukum melakukan shalat di atas tunggangan pada sebuah perjalanan, yang mana shalat pada perjalanan tersebut tidak diqashar. Mayoritas ulama membolehkan hal tersebut pada setiap perjalanan, kecuali Malik. Beliau mengkhususkan shalat di atas tunggangan hanya pada perjalanan yang shalat diperjalanan itu di-qashar-kan. Ath-Thabari berkata: Saya tidak mengetahui ada yang sependapat dengan Malik dalam perkara itu.

Saya berkata: Dan tidak semestinya sependapat dengan beliau dalam perkara itu. Argumen yang menguatkan pendapat Malik, bahwa hadits-hadits yang menerangkan shalat di atas tunggangan berkenaan dengan beberapa perjalanan beliau ﷺ. Tidak disebutkan dari beliau ﷺ bahwa beliau ﷺ melakukan hal itu ketika melakukan perjalanan yang jarak tempuhnya dekat.

Adapun argumen yang dijadikan pegangan oleh mayoritas Ulama adalah keumuman hadits-hadits dalam permasalahan itu. Ath-Thabari juga menguatkan argumen mayoritas ulama ini dari sisi nalar.

.....

Silahkan teliti pernyataan Al-Hafizh dalam *Fathul Bari*.

Saya berkata: Pada ucapan Ibnu Umar. “Beliau melakukan shalat witr di atas tunggangannya,” menunjukkan boleh melakukan shalat witr di atas tunggangan.

Ini adalah mazhab Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad dan mayoritas ulama—seperti yang disebut oleh An-Nawawi dalam *Syarah Muslim*.

Sedangkan ketiga Imam kami—yakni Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadhi dan Muhammad bin Al-Hasan, penerjemah—berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan.

Ath-Thahawi menjawab hadits-hadits yang ada penyebutan shalat witr di atas tunggangan (1/249). Beliau menyebutkan jalur-jalur periwayatannya dari hadits Ibnu Umar—bahwa hadits-hadits tersebut semuanya di-*mansukh*. Dia berkata, “Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad rahimahumullah.”

Dia berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh Yazid bin Sinan, dia berkata: Abu ‘Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Handhzalah bin Abu Sulaiman menceritakan kepada kami dari Nafi’ dari Ibnu Umar:

أنه كان يصلي على راحلته، ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك

“Bahwa Ibnu Umar shalat di atas tunggangannya serta shalat witr di atas tanah. Dan dia menyangka bahwa Rasulullah ﷺ melakukan hal serupa.”

Sanad hadits ini shahih.

Hadits ini bukanlah argumen yang menunjukkan hadits-hadits lainnya *mansukh*. Rasulullah ﷺ, sebagaimana disebutkan sebelumnya, pernah shalat witr di atas tunggangannya. Beliau juga melakukan shalat witr di atas tanah. Adapun shalat witr di atas tanah adalah hukum dasar pelaksanaan shalat. Sedangkan yang pertama adalah keringanan dalam pelaksanaan shalat witr, jadi tidak ada pertentangan sama sekali.

Dalam *Fathul Bari* (2/458) Al-Hafizh berkata, “Adapun pernyataan (dan melakukan shalat witr di atas tunggangannya) tidaklah bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang *shahih* dari Sa’id bin Jubair, bahwa Ibnu Umar mengerjakan shalat sunnah di atas tunggangannya. Dan ketika hendak shalat witr, beliau turun dari tunggangannya dan mengerjakan shalat witr di atas

وَكَانَ - أَحْيَانًا - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ عَلَى نَاقَتِهِ ؛ اسْتَقْبَلَ بِهَا
الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ

“Dan terkadang Rasulullah ﷺ jika hendak melakukan shalat sunnah di atas untanya, beliau terlebih dahulu menghadapkannya ke arah kiblat, lalu bertakbir dan shalat dengan menghadap ke arah mana tunggangan beliau menghadap.”⁶⁹

tanah. Riwayat ini menunjukkan bahwa beliau melakukan kedua hal tersebut bergantian. Dan yang menguatkan bolehnya shalat witr di atas tunggangan, hadits yang telah disebutkan dalam Bab Witr, di mana Ibnu Umar mengingkari turunnya Said bin Yasar dari atas tunggangnya untuk mengerjakan shalat witr di atas tanah. Peningkaran beliau kepada Said bin Yasar, sedangkan beliau sendiri pernah melakukannya, tiada lain untuk mempertegas bahwa turun dari atas tunggangan bukan suatu yang wajib.”

Saya berkata: Peningkaran beliau akan perbuatan tersebut merupakan argumen terkuat yang menunjukkan bahwa hadits-hadits shalat witr di atas tunggangan tidaklah *mansukh*.

⁶⁹ HR. Abu Daud (1/191), Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat* 4/14, Ad-Daraquthni (152), Al-Baihaqi (2/5), Ath-Thayalisi (282-283), Ahmad (3/203) dan Adh-Dhiya' dalam *Al-Mukhtarah* (2/72) dari jalan Rib'i bin Abdullah bin Al-Jarud dia berkata: Amru bin Abu Al-Hajjaj menceritakan kepadaku, dia berkata: Al-Jarud bin Abu Sabrah menceritakan kepadaku, dia berkata: Anas bin Malik menceritakan kepadaku:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ ؛ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ
الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ

“Bahwa Rasulullah ﷺ ketika hendak mengerjakan shalat sunnah pada sebuah perjalanan, beliau terlebih dahulu mengarahkan untanya ke arah kiblat, lalu bertakbir dan shalat menghadap ke arah mana tunggangnya menghadap.” Hadits ini adalah lafazh Abu Daud.

Pada riwayat Ahmad dan lainnya:

“Kemana pun tunggangannya menghadap.”

Hadits ini sanadnya hasan—sebagaimana dinyatakan oleh An-Nawawi dalam *Al-Majmu’* (3/234), Al-Hafizh dalam *Bulughul Maram* (1/189), [dan dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan sebagaimana disebutkan dalam *At-Talkhish* (3/213) dan Ibnu Al-Mulaqqin dalam *Khulasah Al-Badru Al-Munir* (22/1).

Sebelum mereka hadits ini juga dishahihkan oleh Abdul Haq Al-Isybili dalam *Al-Ahkam* (no. 1394) yang telah saya tahqiq, dan ini merupakan pendapat Ahmad, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hani’ dalam *Al-Masail* (1/67).

Dalam *Zadul Ma’ad* (alhamdulillah telah diterbitkan terjemah edisi lengkap oleh Griya Ilmu–ed.), Ibnul Qayyim menyebutkan cacat hadits ini, beliau berkata, “Hadits ini mesti diteliti lebih lanjut. Para perawi yang meriwayatkan hadits tata cara shalat Nabi ﷺ di atas tunggangannya menyebutkannya secara umum yaitu beliau melakukan shalat di atas tunggangannya menghadap ke arah manapun tunggangannya menghadap, dan tidak menyebutkan adanya pengecualian baik itu pada takbiratul ihram atau selainnya. Seperti pada riwayat Amir bin Rabi’ah, Abdullah bin Umar dan Jabir bin Abdullah. Hadits-hadits mereka lebih shahih dibandingkan dengan hadits Anas ini. Wallahu A’lam.”

Saya berkata, “Hal seperti ini bukanlah celaan pada sebuah hadits setelah diketahui keabsahan sanadnya. Bisa jadi perawi hadits ini mengetahui sesuatu yang tidak diketahui perawi lainnya. Sedangkan yang mengetahui lebih berhak daripada yang tidak mengetahui.

Bisa pula dikatakan terkadang beliau ﷺ sewaktu takbiratul ihram mengarahkan unta beliau ke arah kiblat terlebih dahulu, untuk menjelaskan keutamaannya seperti yang termaktub dalam hadits Anas. Terkadang beliau tidak melakukan hal tersebut, melainkan melakukan apa yang dianggap mudah, sebagai penjelasan suatu yang diperbolehkan.

Hadits-hadits yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dipahami berdasarkan ulasan seperti ini, dan hadits-hadits tersebut dapat dipahami secara bersamaan. Tidak diperbolehkan saling mempertentangkan hadits yang satu dengan hadits lainnya. Ini yang saya anggap tepat, Wallahu ta’ala a’lam.

.....

Asy-Syaukani berpendapat lain, beliau berkata (2/144), “Hadits Anas ini menunjukkan bolehnya melakukan shalat sunnah di atas tunggangan, akan tetapi ketika takbiratul ihram mesti di arahkan ke arah kiblat, setelah itu tidak mengapa berpaling dari arah kiblat.”

Saya berkata: Dalam hadits Anas tidak satupun yang menunjukkan keharusan menghadapkan hewan tunggangan ke arah kiblat pada saat takbiratul ihram, karena hanya bersumber dari perbuatan Nabi ﷺ. Sedangkan amalan Nabi ﷺ paling tinggi hanya menunjukkan amalan yang disyari’atkan dan disunnahkan saja, terlebih lagi beliau ﷺ tidak melakukannya secara kontinyu.

Oleh karena itu Imam Ahmad berkata, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al-Masail* (hal. 76), “Jika seseorang mengerjakan shalat sunnah di atas tunggangannya, saya menyukai agar dia mengarahkan tunggangannya ke arah kiblat, sebagaimana disebutkan dalam hadits Anas.”

Hal yang sama juga disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam *Al-Masail* dari pernyataan Imam Ahmad.

Adapun Ulama Syafi’iyah, berkaitan dengan masalah wajib tidaknya mengarahkan tunggangan ke arah kiblat pada saat takbiratul ihram, ada beberapa pendapat. Yang paling *shahih* seperti dinyatakan oleh An-Nawawi dalam *Al-Majmu’* (3/234): Jika mengarahkan tunggangannya mudah dilakukan maka wajib hukumnya, jika tidak maka tidak wajib baginya.

An-Nawawi berkata, “Yang mudah dilakukan jika tunggangan dalam keadaan berhenti. di mana memungkinkan untuk berpaling ke arah kiblat atau mengarahkan tunggangan tersebut ke arah kiblat. Atau tunggangannya sedang berjalan namun ditangannya ada tali pemandu. Maka, ini mudah untuk mengarahkan tunggangan tersebut. Sedangkan yang tidak mudah untuk melakukan hal demikian apabila tunggangan itu liar dan sulit diatur

Demikianlah. Adapun shalat wajib di atas tunggangan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa beliau ﷺ tidak pernah melakukannya.

Namun riwayat tersebut diselisihi oleh hadits Ya’la bin Murrah, dia berkata, “Sekali waktu kami berhenti bersama Rasulullah ﷺ di tempat yang sempit, langit tebal di atas kami sedangkan di bawah kami tanah berlumpur. Dan telah masuk waktu shalat, maka beliau menyuruh muadzdzin untuk adzan, lantas diapun adzan dan disambung dengan iqamat—atau iqamat tanpa diawali adzan. Setelah itu Rasulullah ﷺ

maju ke depan dan beliau shalat mengimami kami di atas tunggangannya, dan kami shalat di belakang beliau di atas tunggangan kami pula. Beliau sujud lebih rendah daripada ruku.

Hanya saja hadits ini *dha'if*. HR. At-Tirmidzi (2/266—267), Ad-Daraquthni (146), Al-Baihaqi (2/7) dan Ahmad (4/173-174) dari jalan Amru bin Usman bin Ya'la bin Murrah dari bapaknya dari kakeknya Ya'la bin Murrah.

Illat—cacat periwayatan—pada hadits ini terdapat pada perawi Amru bin Utsman dan bapak dia, keduanya perawi yang *majhul*. Olehnya, At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *gharib*.” Maksud beliau adalah *dha'if*.

Al-Baihaqi berkata, “Pada sanadnya ada perawi yang lemah, dan sifat *adalah* tidak ditemukan pada beberapa perawi hadits ini sehingga tidak memungkinkan hadits ini untuk diterima. Bisa pula hadits ini dipahami hanya ketika keadaan takut yang amat sangat.”

Ash-Shan'ani (1/189) berkata, “Demikian itu diriwayatkan secara *shahih* dari perbuatan Anas... Sebagian ulama berpendapat shalat fardhu di atas tandu dapat dibenarkan jika menghadap ke arah kiblat, walaupun tunggangan itu dalam keadaan berjalan layaknya perahu. Shalat wajib sah dilakukan di atas kapal laut dan ini merupakan *ijma'*.”

Ash-Shan'ani melanjutkan, “Saya berkata: Namun dibedakan, bahwa shalat di atas kapal laut dikenakan udzur karena tidak adanya tanah untuk turun shalat, maka diperbolehkan dikerjakan di atas kapal laut. Berbeda halnya dengan seseorang yang berada di atas tandu tunggangannya.”

Adapun jika tunggangan itu dalam keadaan berhenti. Maka menurut Asy-Syafi'i shalat fardhu di atas tunggangan sah pelaksanaannya. Keadaan ini serupa, menurut ulama Syafi'iyah, ketika berada di dalam tandu yang terikat erat dengan tali, dan di atas tenda yang sedang dipikul, jika mereka sedang berhenti.”

Saya berkata: Jika mendapatkan udzur sehingga tidak dapat melakukan shalat di atas tanah—misalnya tanah yang berlumpur—seperti yang termaktub pada hadits Ya'la, atau berada di atas kereta api atau di atas pesawat terbang yang tengah melintas di langit, yang tidak memungkinkan untuk turun dan khawatir waktu shalat akan habis maka pendapat yang membolehkan shalat di atas kendaraan tersebut merupakan pendapat yang tepat, sesuai dengan firman Allah ta'ala:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ؛ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

“Apabila beliau ﷺ hendak mengerjakan shalat fardhu, beliau terlebih dahulu turun dari atas tunggangannya, lalu menghadap ke arah kiblat.”⁷⁰

“Allah tidak akan membebani satu jiwaupun kecuali dengan sesuatu yang mampu dia usahakan.”

Dan hadits Nabi ﷺ:

وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ؛ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Dan segala yang saya perintahkan kepada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian.” HR. Al-Bukhari, Muslim dan selainnya dari hadits Abu Hurairah.

Abu Daud dalam *Al-Masail* (76) berkata, “Seseorang yang tengah berada dalam pasukan perang, dan mendapati salju yang sangat tebal sehingga tidak bisa melakukan sujud? Beliau menjawab: Ia boleh shalat di atas tunggangannya.

Abu Daud berkata: Saya berkata: Jika turun hujan yang lebat dan khawatir bajunya akan basah kuyup? Beliau menjawab: Ia boleh shalat di atas tunggangannya.

Al-Marruzi dalam *Al-Masail* berkata: Saya bertanya (kepada Ahmad): Jika seseorang shalat di atas tanah yang becek, bagaimana dia melakukan sujud?

Beliau menjawab: Jika dia tidak bisa melakukan sujud dan akan mengotori pakaiannya, cukup dengan memberikan isyarat sebagaimana yang dikatakan oleh Anas.

Ishak berkata: Sebagaimana beliau berkata: shalat wajib dia ketika mukim telah mencukupkannya—sebagaimana dikatakan Anas.”

⁷⁰ HR. Jabir bin Abdullah, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ؛ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

“Suatu saat Rasulullah ﷺ berada di atas tunggangannya menuju ke arah timur. Jika beliau hendak mengerjakan shalat wajib beliau turun dari atas tunggangannya lalu menghadap ke arah kiblat.”

Adapun shalat *khauf* (shalat dalam keadaan takut yang amat sangat), Nabi ﷺ mensyari'atkan bagi umatnya untuk mengerjakan shalat *khauf* ini sambil berjalan, berdiri dengan kaki-kaki mereka, atau mengerjakannya di atas tunggangan; menghadap ke arah kiblat atau berpaling dari arah kiblat.”⁷¹

.....

HR. Al-Bukhari (1/400 dan 2/460), Ad-Darimi (1/356), Al-Baihaqi (2/6) dengan tambahan, “Lantas beliau mengerjakan shalat,” dan Ahmad (3/305, 330 dan 378) dari jalan Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Jabir bin Abdullah.

Dan dalam masalah ini juga telah kami sebutkan hadits Ibnu Umar dan hadits Amir bin Rabi'ah.

Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* berkata, “Ibnu Bathaal berkata: Para Ulama sepakat pada shalat fardhu disyaratkan turun dari atas tunggangan. Dan tidak seorang pun diperbolehkan mengerjakan shalat fardhu di atas tunggangan tanpa adanya udzur, terkecuali shalat dalam keadaan takut yang amat sangat.”

Saya berkata: Yaitu hadits Ibnu Umar berikut ini:

⁷¹ HR. Malik di kitab *Al-Muwaththa'* (1/193), Al-Bukhari (8/161) dari jalan Malik, Muhammad di kitab *Al-Muwaththa'* (hal. 155), Asy-Syafi'i di kitab *Al-Umm* (1/83). Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dari Malik (2/8) dari Nafi':

Bahwasanya Abdullah bin Umar jika ditanya tentang pelaksanaan *shalat khauf*, beliau menjawab, “*Imam maju ke depan bersama sekelompok kaum muslimin ...*,” lalu beliau menyebutkan hadits tersebut.

Ibnu Umar berkata berkenaan dengan hadits tersebut, “Dan jika rasa takut sudah amat sangat, kalian boleh melakukan shalat sambil berjalan, berdiri di atas kaki-kaki kalian atau di atas tunggangan, menghadap ke arah kiblat atau tidak menghadap arah kiblat.”

Malik berkata: Nafi' berkata, “Ibnu Umar tidak akan mengatakan demikian, kecuali setelah beliau mendengar dari Rasulullah ﷺ.”

Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dari hadits Malik tanpa ada nada keraguan, (*At-Talkhish* 3/209).

Hadits ini telah saya sebutkan takhrijnya di kitab *Al-Irwa'* (588).

Muslim meriwayatkan pula hadits ini (2/212) dari Sufyan Ats-Tsaury dari Musa bin Uqbah dari Nafi'. Pada akhir hadits, Ibnu Umar berkata, “Jikalau rasa takut telah memuncak, maka shalatlah di atas tungganganmu atau sambil berdiri dan cukup dengan memberi isyarat.”

Potongan perkataan Ibnu Umar ini dianggap *mauquf* oleh Muslim—tidak berasal dari perkataan Nabi ﷺ.

Al-Hafizh (2/326) berkata, “Ibnul Mundzir meriwayatkan hadits ini dari jalan Daud bin Abdurrahman dari Musa bin Uqbah, seluruhnya secara *mauquf*. Akan tetapi pada akhir hadits dia berkata: Nafi’ mengabarkan kepada kami bahwa Abdullah bin Umar mendapatkan kabar ini dari Nabi ﷺ. Demikian itu menunjukkan bahwa hadits ini seluruhnya *marfu’*—dari perkataan Nabi ﷺ.”

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini (2/345) dari jalan Ibnu Juraij dari Musa, juga secara *marfu’*, dengan lafazh, “Jika rasa takut telah lebih dari itu, maka shalatlah sambil berdiri atau di atas tunggangan.”

Ath-Thabari meriwayatkan hadits ini dengan sanad dari Al-Bukhari. Lafazhnya: Dari Ibnu Umar, beliau berkata, “Apabila perang telah berkecamuk, maka cukuplah dzikir dan isyarat gerakan kepala.”

Ibnu Umar berkata: Nabi ﷺ bersabda, “Apabila jumlah mereka—musuh—lebih banyak” hingga akhir hadits.

Saya berkata: Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (3/255). Dirirwayatkan juga oleh Ibnu Majah (1/379) dari jalan Ubaidullah bin Umar dari Nafi’ dari Ibnu Umar, beliau berkata: Rasulullah ﷺ mengenai shalat khauf, bersabda:

أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِطَائِفَةٍ ...

“Hendaklah Imam shalat mengimami sekelompok” al-hadits.

Pada hadits itu disebutkan:

... فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ ؛ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

“Dan jika rasa takut telah sangat memuncak, maka shalatlah kalian sambil berjalan atau di atas tunggangan”

Hadits ini adalah penguat bagi semua riwayat *marfu’* yang disebutkan oleh Ibnul Mundzir.

Al-Hafizh berkata, “Sanadnya *jayyid* (baik).”

Kesimpulannya: Yang diperselisihkan adalah perkataan Ibnu Umar, “Jika rasa takut telah amat sangat melebihi sebelumnya...” Apakah ini perkataan Nabi ﷺ atau perkataan Ibnu Umar? Yang lebih tepat, bahwa perkataan ini berasal dari Nabi ﷺ. Wallahu a’lam.”

Selanjutnya beliau berkata, “Perkataan (*Jikalau jumlah mereka lebih banyak*) yakni: jumlah musuh lebih banyak. Maksudnya: Rasa takut jika

Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا اخْتَلَطُوا ؛ فَإِنَّمَا هُوَ التَّكْبِيرُ وَالْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ

“Apabila perang telah berkecamuk, cukup kalian mengerjakan shalat dengan takbir dan berisyarat dengan gerakan kepala.”⁷²

Beliau ﷺ juga bersabda:

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

.....

telah amat sangat, dan jumlah musuh lebih banyak hingga khawatir perhatiannya terbagi. Pada keadaan seperti itu diperbolehkan shalat semampu yang bisa dikerjakan dan juga diperbolehkan meninggalkan rukun-rukun shalat yang tidak dapat dikerjakan dengan baik. Perpindahan dari rukun berdiri ke ruku, ruku ke sujud, cukup dengan isyarat demikian pula rukun-rukun lainnya. Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama. Hanya saja ulama mazhab Malikiyah berpendapat: Hal ini tidak dikerjakan kecuali dikhawatirkan waktu shalat akan habis.”

Ath-Thahawi (1/190) menyebutkan hal yang serupa dengan pendapat mayoritas ulama ini dari pernyataan Imam mazhab yang tiga, kesemuanya berpendapat, “Demikian juga jika seseorang yang berada di atas tanah, dan takut diterkam serigala ketika melakukan sujud, atau ditebas dengan pedang oleh musuhnya. Dia boleh mengerjakan shalat sambil duduk. Dan jika dia takut hal tersebut terjadi padanya dalam keadaan dia berdiri, dia boleh mengerjakannya hanya dengan memberi isyarat.”

Hadits di atas adalah potongan hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan sebelumnya. HR. Al-Baihaqi (3/255-256) [dengan sanad Al-Bukhari dan Muslim]. Potongan hadits ini beliau sebutkan dalam riwayatnya. Diriwayatkan pula oleh Muslim. Dia berkata: Berkata Ibnu Umar:

فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ؛ فَصَلِّ رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا ؛ تَوْمِيءُ إِيمَاءً

“Jika rasa takut telah amat sangat, maka shalatlah di atas tunggangan atau sambil berdiri dan cukup dengan memberi isyarat.”

Hadits ini, walaupun terkesan berasal dari perkataan Ibnu Umar, namun telah kami sebutkan sebelumnya, beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Silahkan tinjau kembali.

⁷³ Hadits ini *shahih* {Saya telah menyebutkan takhrij hadits ini di kitab *Irwāʾ Al-Ghhalil fi Takhrij Ahadits Manar As-Sabil* (292)}. HR. At-Tirmidzi (2/171), Ibnu Majah (317) dari jalan Abu Ma’syar Najih dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara *marfu’*.

Abu Ma’syar adalah perawi yang *dha’if*. At-Tirmidzi berkata, “Sebagian ulama telah memperbincangkan Abu Ma’syar dari sisi hafalan dia.”

Saya berkata: Akan tetapi dia tidak menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini. At-Tirmidzi telah meriwayatkan dengan sanad yang lain (1/173): Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Abu Bakar Al-Marruzi, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Ma’la bin Manshur dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ja’far Al-Makhzumi dari Utsman bin Muhammad Al-Akhnasi dari Said Al-Maqburi dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ: ... al-hadits.

At-Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan *shahih*. At-Tirmidzi berkata, “Muhammad—yakni Al-Bukhari—berkata: Sanad hadits ini lebih kuat dari hadits Abu Ma’syar dan juga lebih *shahih* .”

Saya berkata: Para perawinya tsiqat, terkecuali syaikh At-Tirmidzi yakni Al-Hasan bin Abu Bakar, sebagaimana yang tercantum dalam *As-Sunan*. Bahkan pada manuskrip yang *dishahihkan* oleh Al-Qadhi Ahmad Syakir, dan ini sebuah kekeliruan, yang benar adalah Al-Hasan bin Bakar tanpa penulisan (Abu)—sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab biografi para perawi hadits seperti: *At-Tahdzib*, *Al-Khulasah*, dan *At-Taqrīb*. Syaikh tersebut adalah Al-Hasan bin Bakar bin Abdurrahman Al-Marruzi Abu Ali, yang telah berdiam di Makkah.

Muslim berkata, “Dia perawi yang *majhul*, seperti yang tercantum dalam *At-Tahdzib*.”

Al-Hafizh menyebutkan beberapa perawi tsiqah meriwayatkan hadits darinya, oleh karena itu beliau menghukumi perawi ini dalam *At-Taqrīb*, “Dia seorang yang *shaduq*.” Wallahu a’lam.

Hadits ini juga mempunyai penguat lainnya dari hadits Ibnu Umar.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (101), Al-Hakim (1206) dari jalan Yazid bin Harun dia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Mujabbir dari Nafi’ dari Ibnu Umar secara *marfu’*.

Al-Hakim berkata, “Hadits ini *shahih*, dan Ibnu Al-Mujabbir perawi yang tsiqah.”

.....

Saya berkata: Bahkan tidak seperti itu, dia bukan perawi yang tsiqah. Bahkan ulama hadits sepakat dalam melemahkan perawi ini. Adz-Dzahabi mencantumkan perawi ini dalam *Al-Mizan*. Demikian juga Al-Hafizh mencantumkannya dalam *Al-Lisan*, tanpa menyebutkan seorang ulama pun yang mengatakan dia tsiqah. Bahkan keduanya menyebutkan beberapa pernyataan para imam ahlu hadits yang melemahkannya. Al-Hakim menyendiri dalam mentsiqahkan perawi ini. Dan hukum beliau tidak dapat dijadikan pegangan.

Namun, riwayat perawi ini, dikuatkan dengan perawi lainnya. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, dan dari jalan beliau diriwayatkan juga oleh Adh-Dhiya' dalam *Al-Mukhtarah*, Al-Hakim (205) dari jalan Abu Yusuf Ya'qub bin Yusuf Al-Wasithi dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'aib bin Ayyub, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi'.

Al-Hakim berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Syu'aib bin Ayyub perawi yang *tsiqah* dan telah menyebutkan sanadnya hingga ke Nabi ﷺ." Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Akan tetapi Syu'aib sama sekali bukan perawi yang disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dia adalah perawi yang dikeluarkan haditsnya oleh Abu Daud saja. Maka derajat hadits ini *shahih* saja, dengan ketentuan perawi yang meriwayatkan hadits ini darinya yaitu Ya'qub bin Yusuf Al-Wasithi adalah perawi yang tsiqah. Hanya dia yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'aib, sedangkan saya tidak menemukan biografinya pada satupun kitab biografi perawi hadits yang saya miliki.

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini (2/9) dari Al-Hakim dengan dua jalan yang berbeda. Lalu berkata, "Pada sanad yang pertama Ibnu Al-Mujabbir menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Sedang pada sanad yang kedua, yang menyendiri adalah Ya'qub bin Yusuf Al-Khallal. Riwayat yang masyhur adalah riwayat para perawi lainnya, seperti Hammad bin Salamah, Zaidah bin Qudamah, Yahya bin Said Al-Qaththan dan selainnya dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari perkataan Umar.

Dia melanjutkan, "Hadits ini telah diriwayatkan pula Abu Hurairah secara *marfu'*, dan diriwayatkan dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilabah dari Nabi ﷺ secara *mursal*."

Beliau berkata, "... yang dimaksud dengan hadits ini—wallahu a'lam—kiblat bagi penduduk Madinah, dan penduduk yang arah kiblat

Jabir رضي الله عنه berkata:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسِيرَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، فَأَصَابَنَا غَيْمٌ،
فَتَحَرَّيْنَا وَاخْتَلَفْنَا فِي الْقِبْلَةِ ؛ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِدَّةٍ،
فَجَعَلَ أَحَدُنَا يَحُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ لِنَعْلَمَ أَمَكُنْتَنَا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا
نَظَرْنَا، فَإِذَا نَحْنُ صَلِينَا عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ
[فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِالْإِعَادَةِ]، وَقَالَ: قَدْ أَجْزَأَتْ صَلَاتُكُمْ

“Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan atau dalam suatu pasukan tempur. Dan kami saat itu diselimuti oleh mendung tebal. Kami menjadi kebingungan dan berselisih mengenai arah kiblat. Akhirnya masing-masing dari kami mengerjakan shalat mengikuti pendapatnya. Salah seorang dari kami menorehkan garis di depannya agar kami dapat mengetahui tempat keberadaan kami dari arah kiblat.

.....

mereka searah dengan penduduk Madinah, maka kiblat mereka semuanya antara barat dan timur.”

Dan ini berlaku juga bagi yang berada di bagian utara atau selatan bagi penduduk yang berada di Makkah. Adapun yang berada di bagian barat atau timur, maka kiblat mereka berada di antara utara dan selatan.

Al-'Allamah Ash-Shan'ani berkata dalam *Subul As-Salam* (1/188), “Hadits ini menunjukkan bahwa yang wajib bagi yang memiliki udzur tidak dapat melihat ka'bah adalah menghadap ke arah kiblat bukan ke Ka'bah. Berdasarkan hadits ini, banyak ulama yang berpendapat demikian.”

Saya berkata: Demikian juga pendapat ulama Hanafiyah.

Beliau lalu berkata, “Argumentasi yang dapat diambil dari hadits ini, bahwa yang dimaksud antara kedua arah tersebut—barat dan timur—adalah kiblat bagi yang tidak melihat langsung dan yang tercakup dalam hukum tidak melihat langsung. Dikarenakan bagi yang melihat langsung—Ka'bah—kiblat baginya tidak dibatasi pada dua arah itu saja, arah timur atau barat, melainkan setiap sisinya adalah kiblat, baik dia berhadapan langsung dengan Ka'bah atau sebagiannya.”

Keesokan harinya kami melihat garis tersebut, ternyata kami telah melakukan shalat tidak menghadap ke arah kiblat. Lalu, kami menceritakan hal ini kepada Nabi ﷺ. [dan beliau tidak memerintahkan kami mengulangi shalat]. Beliau bersabda, ‘Shalat kalian semuanya telah cukup.’”⁷⁴

⁷⁴ Hadits ini *hasan*—atau bisa jadi *shahih*. Diriwayatkan dari banyak jalan yang saling menguatkan satu sama lainnya, {dan telah saya sebutkan *takhrijnya* dalam *Al-Irwa'* (296)}.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (101), Al-Hakim (1/206), Al-Baihaqi (2/10) dari jalan Daud bin Amru Adh-Dhabbi dia berkata: Telah Menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid Al-Wasithi dari Muhammad bin Salim dari Atha' dari Jabir. Lafazh hadits ini adalah lafazh Al-Baihaqi tanpa tambahan [Dan beliau tidak menyuruh kami ...]. Tambahan ini disebutkan oleh Ad-Daraquthni dan Al-Hakim.

Al-Hakim berkata, “Para perawi hadits ini dapat dijadikan pegangan, kecuali Muhammad bin Salim. Saya tidak mengenalinya, apakah dia seorang yang adil atau seorang yang *di-jarh*.”

Adz-Dzahabi mengomentarnya: Dia—Muhammad bin Salim—kunyahnya (*kunyah* adalah nama yang didahului dengan kata Abu atau Ummu—ed.) adalah Abu Sahl, perawi yang *matruk* (tertolak).

Saya berkata: Namun ada penguat bagi riwayatnya. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, demikian juga Al-Baihaqi (2/11) dan Ibnu Mardawaih dalam *Tafsir*-nya dari jalan Ahmad bin Ubaidillah bin Al-Hasan Al-Anbari, ia berkata: Saya menjumpai dalam kitab bapakku tertulis: Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Abu Sulaiman Al-Urzumi dari Atha' ... serupa dengan hadits di atas.

Abdul Malik ini adalah perawi yang *tsiqah*. Termasuk perawi yang digunakan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya. Akan tetapi sanad yang menuju pada riwayat dia terdapat perawi yang bernama Ahmad bin Ubaidillah Al-Anbari, dia bukan perawi yang *masyhur* (dengan riwayat hadits-penerj.).

Adz-Dzahabi berkata, “Ibnu Al-Qaththan berkata: dia perawi yang *majhul*.”

Al-Hafizh dalam *Al-Lisan* berkata, “Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitabnya *Ats-Tsiqat*, sambil berkata: Dia meriwayatkan hadits dari Ibnu ‘Anbasah dan Ibnu Al-Baghandi meriwayatkan darinya. Sifat *adalahnya* tidak diketahui.

Ibnu Al-Qaththan mengikuti Ibnu Hazm dalam hal ini, menghukumi para perawi dengan hukum *majhul*, jika para ulama hadits tidak

.....

mengetahui keberadaan perawi tersebut. Sedangkan perawi ini seorang ulama Basrah yang populer, anak Al-Qadhi Ubaidullah seorang hakim yang terkenal.

Al-Baihaqi sendiri menjadikan *al-wijadah*—periwiyatan dari kitab hadits temuan—sebagai *illat* (cacat) pada hadits ini. Dan ini bukanlah cacat yang merusak keabsahan hadits. Asy-Syafi'i dan selain beliau membolehkan beramal dengan riwayat *al-wijadah*—seperti yang tertera dalam ilmu Mushthalah Al-Hadits. Kami telah menyebutkan sebagiannya dalam kitab kami, *Naqd At-Taaj* (84).

Oleh karena itu, Al-Hafizh setelah menyebutkan hadits ini dalam *Ad-Dirayah* (68), dia tidak menyebutkan cacat hadits ini selain dengan pernyataan beliau, "Dalam sanadnya terdapat perawi *majhul*"

Yang beliau maksud adalah: Ahmad bin Ubaidullah yang baru saja disinggung. Walaupun sebenarnya Al-Hafizh tidak begitu menyetujui—seperti tersirat dari perkataan beliau sebelumnya—hukum *majhul* bagi perawi ini, tidak sebagaimana yang diperbuat oleh Ibnu Al-Qaththan dan lainnya. Wallahu a'lam.

Hadits ini juga dikuatkan dengan adanya *mutaba'ah* dari jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/10-11) dari jalan Muhammad bin Ubaidullah Al-'Arzami dari Atha' dari Jabir.

Al-'Arzami adalah perawi yang *dha'if*.

Hadits Jabir ini juga memiliki beberapa penguat, di antaranya:

Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2/176), Ibnu Majah (1/319), Ad-Daraquthni, Ath-Thayalisi (156) dan Al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalan Ath-Thayalisi, dari dua jalan dari 'Ashim bin Ubaidullah dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari bapaknya. Serupa dengan hadits Jabir.

Para perawi yang ada pada riwayat Ath-Thayalisi adalah perawi hadits yang digunakan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya, kecuali 'Ashim. Dia perawi yang *dha'if* karena hafalannya yang buruk. Perawi seperti dia ini tidak mengapa dijadikan sebagai salah satu penguat.

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dari hadits Mu'adz bin Jabal serupa dengan hadits Jabir. Berkata Al-Haitsami (2/15), "Pada sanadnya terdapat seorang perawi bernama Abu 'Ublah bapak Ibrahim. Ibnu Hibban memasukkannya di kitab *Ats-Tsiqat*. Namanya: Syamr bin Yaqadhzan."

Dan beliau ﷺ pernah melakukan shalat ke arah Baitul Maqdis, sedangkan Ka'bah berada di hadapan beliau, sebelum turun ayat:

.....

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dalam *Tafsir*-nya dari hadits Al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas serupa dengan hadits Amir bin Rabi'ah.

Al-Hafizh Ibnu Katsir menyebutkan hadits ini dalam *Tafsir*-nya (1/159) lalu mengatakan, “Sanad-sanad hadits ini terdapat kelemahan, semoga saja saling menguatkan satu sama lainnya. Sedangkan persoalan mengulangi shalat bagi yang mengetahui kekeliruannya setelah itu, terdapat dua pendapat dikalangan ulama. Dan hadits-hadits ini pegangan bagi yang berpendapat tidak disyari'atkannya *qadha'*.”

Saya berkata: Dan pendapat tidak meng-*qadha'* shalat, merupakan mazhab Ahmad dan lainnya. At-Tirmidzi mengatakan—setelah menyebutkan hadits Amir bin Rabi'ah, “Sebagian besar ulama berpendapat dengan hadits ini. Mereka mengatakan: Apabila seseorang shalat dalam cuaca mendung tebal sehingga tidak menghadap ke arah kiblat, dan setelah dia mengerjakan shalatnya barulah dia mengetahuinya, sah shalatnya.

Demikian juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, Ahmad dan Ishak.”

Pernyataan Ahmad dan Ishak termaktub juga dalam *Al-Masail* oleh Al-Marruzi, yang dia riwayatkan dari keduanya. Juga dalam *Al-Masail* karya Abdullah, yang dia riwayatkan dari bapaknya.

Saya berkata: Dan ini pendapat yang shahih, menurut ulama Hanafiyah—seperti dalam kitab *Al-Hidayah*. Berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah, menurut mereka yang paling benar, seperti yang disebutkan oleh An-Nawawi (3/255), “Wajib untuk mengulangi shalatnya, jika dia mengetahui kekeliruannya.”

Perkataan Asy-Syafi'i dapat dilihat di kitab *Al-Umm* (1/82), yang menjadi sumber pernyataan An-Nawawi.

Yang tepat adalah pendapat yang pertama, berpegang dengan hadits-hadits yang telah kami sebutkan. Dan juga hadits jama'ah di masjid Quba' ketika saat itu masih menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan mereka berputar menghadap ke arah ka'bah—yang akan disebutkan nanti—. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ash-Shan'ani (1/187).

قَدْ زَرَى تَقَلُّبُ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

“Kami telah melihat engkau menengadahkan kepalamu ke langit. Maka Kami palingkan kamu ke kiblat yang kamu ridhai. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu ke sebagian arah Masjidil Haram.” (Al-Baqarah: 144)

Pada saat ayat ini turun, beliau pun menghadap ke arah Ka’bah. Tatkala kaum muslimin sedang melaksanakan shalat shubuh di Quba’, datanglah kepada mereka utusan Rasulullah ﷺ seraya berkata:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا، وَقَدْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ: [أَلَا] فَسْتَقْبِلُوهَا. وَكَأَنْتَ وَجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا، وَاسْتَدَارَ إِمَامُهُمْ حَتَّى اسْتَقْبَلَ بِهِمُ الْقِبْلَةَ

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ malam ini telah mendapatkan wahyu. Beliau disuruh untuk menghadap Ka’bah. [Olehnya], menghadaplah kalian ke Ka’bah. Ketika itu mereka tengah menghadap ke Syam. Mereka pun berputar [demikian pula imam yang mengimami mereka berputar sehingga menghadap bersama mereka ke arah kiblat].⁷⁵

⁷⁵ Seluruh kejadian tersebut tertera dalam hadits-hadits shahih:

Hadits Pertama: Hadits Anas, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَنَزَلَتْ: قَدْ زَرَى تَقَلُّبُ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلُّوا رَكْعَةً فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلَتْ. فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ

.....

Rasulullah ﷺ sebelumnya shalat menghadap ke baitul Maqdis, hingga turun firman Allah, “Kami telah melihat engkau menengadahkan kepalamu ke langit. Maka Kami palingkan kamu ke kiblat yang kamu ridhai. Oleh karena itu hadapkanlah wajahmu ke sebagian arah Masjidil Haram,” (Al-Baqarah: 144).

Seseorang dari Bani Salamah melewati mereka—jama'ah di Quba'—pada waktu shalat shubuh dalam keadaan mereka tengah ruku. Dan mereka telah mengerjakan satu raka'at, lantas orang tersebut mengatakan dengan suara lantang, “Ketahuilah kiblat telah dipalingkan”, mereka pun berputar dalam keadaan yang sama—tengah ruku—ke arah kiblat.

HR. Muslim (2/66), Abu Daud (1/164—165), Al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalan Abu Daud (2/11), Ibnu Sa'ad (1/242), Ahmad (3/284), dan Al-Haazimi dalam *Al-I'tibar* (43) dari jalan Hammad dari Tsa-bit—Abu Daud menambahkan: dan Humaid—dari Anas.

Hadits Kedua: Hadits Ibnu Umar, beliau berkata:

بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ ...

“Dan pada waktu kaum muslimin di Quba' ...” Al-hadits.

Pada akhir hadits disebutkan:

فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ

“Lantas mereka berputar menghadap ke arah Ka'bah.”

HR. Al-Bukhari (1/402 dan 8/141), Muslim, Malik (1/201), Muhammad di kitab *Al-Muwaththa'* (152) dari jalan Malik, Asy-Syafi'i di kitab *Al-Umm* (1/81-82), Al-Baihaqi dari jalan Asy-Syafi'i (2/2), An-Nasa'i (1/85 dan 122), Ad-Darimi (1/281), Ad-Daraquthni (102) dan Ahmad (2/15-16, 26, 105, 113) dari beberapa jalan dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar.

Lafazh hadits ini lafazh Al-Bukhari, dan tambahan di awal hadits beliau sebutkan pada riwayat yang lain.

Adapun riwayat lainnya, terdapat pada hadits yang lain lagi, yaitu:

Hadits ketiga: Hadits Sahl bin Sa'ad

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَلَمَّ حَوْلَ أَنْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى أَهْلِ قُبَاءٍ فَوَجَدَهُمْ يُصَلُّونَ صَلَاةَ الْعِدَاةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

.....

أَمْرَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى الْكَعْبَةِ. فَاسْتَدَارَ إِمَامُهُمْ؛ حَتَّى اسْتَقْبَلَ بِهِمُ الْقِبْلَةَ

“Awalnya Nabi ﷺ mengerjakan shalat menghadap ke arah Baitul Maqdis, ketika kiblat telah dipalingkan, salah seorang sahabat mendatangi penduduk Quba’, dan mendapati mereka tengah mengerjakan shalat shubuh. Maka dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah memerintahkan untuk shalat menghadap ke Ka’bah. Lantas Imam mereka berputar ke arah Ka’bah, hingga mereka menghadap ke arah kiblat.”

Al-Haitsami (2/14) berkata: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (3/108/2) = [6/162/5860] . Para perawinya dinyatakan *tsiqah*.

Saya berkata: Ad-Daraquthni (102) juga meriwayatkan hadits ini dari jalan Ubaidullah bin Musa dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Hafsh dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’ad.

Sanad hadits ini *jayyid*, para perawinya, adalah perawi yang dipakai dalam *Kutub As-Sittah*, selain Abdus Salam. Beberapa perawi telah meriwayatkan hadits darinya, dan dia juga dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Ma’in.

Penjelasan tata cara berpalingnya jama’ah di Quba’ yang disinggung dalam hadits ini, dijelaskan pada hadits lainnya secara rinci, yakni:

Hadits keempat: Dari Tuwailah binti Aslam, dia berkata:

إِنَّا لَبِمَقَامِنَا نُصَلِّي فِي بَنِي حَارِثَةَ، فَقَالَ عَبَادُ بْنُ قُبْطِي: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَالْكَعْبَةَ. فَتَحَوَّلَ الرَّجَالُ مَكَانَ النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءُ مَكَانَ الرَّجَالِ؛ فَصَلُّوا الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ

“Kami mengerjakan shalat sebagaimana biasanya di Bani Haritsah. Lalu, ‘Abbad bin Qubthi berkata: Rasulullah ﷺ telah beralih menghadap ke Baitul haram dan Ka’bah. Maka jama’ah laki-laki beranjak ke tempat jama’ah wanita dan jama’ah wanita mengambil tempat jama’ah laki-laki, lantas mereka menyempurnakan dua raka’at yang tersisa menghadap ke arah Ka’bah.”

Al-Haitsami berkata: HR. Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir*. Para perawinya dinyatakan *tsiqah* .

Saya berkata: Dalam *Fathul Bari* (1/399 dan 402), Al-Hafizh menisbatkan pernyataan *tsiqah* ini kepada Ibnu Abi Hatim dan beliau tidak mengomentarkannya.

.....

Pernyataan kedua ulama ini dapat dijadikan sandaran. Di mana saya juga melihat Al-Hafizh menyebutkannya dalam Al-Ishabah, pada biografi Tuwailah. Al-Hafizh berkata, "Haditsnya diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari jalan Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi dari Ibrahim bin Ja'far bin Mahmud bin Muhammad bin Maslamah dari bapaknya dari neneknya, Ibu dari bapak Tuwailah binti Aslam—dan dia termasuk salah satu yang membai'at Nabi ﷺ—dia berkata: ... al-hadits.

Para perawi pada sanad ini semuanya *tsiqah* terkecuali Ibrahim bin Ja'far. Awalnya saya mengira akan menemukan biografi dia dalam kitab *ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban, di mana kitab ini merupakan rujukan utama Al-Haitsami dalam *mentsiqahkan* para perawi hadits pada kitabnya *Al-Majma'*, yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab biografi yang masyhur. Wallahu a'lam.

Selanjutnya Al-Hafizh berkata—setelah menyebutkan bagian akhir hadits Tuwailah, "Saya berkata: Gambarannya, yakni Imam yang berada di bagian depan masjid beralih dari tempat dia menuju bagian belakang masjid. Karena yang hendak menghadap ke Ka'bah mesti membelakangi Baitul Maqdis. Kalau Imam hanya berputar di tempatnya saja, tempat yang ada tidak mencukupi untuk beberapa shaf makmum. Dan ketika Imam beralih, para makmum laki-laki ikut pula beralih berpindah tempat hingga tepat berada di belakang imam, dan jama'ah wanita juga berpindah tempat hingga tepat berada di belakang shaf jama'ah laki-laki.

Perbuatan ini, akan menyebabkan banyak gerakan dalam shalat. Kemungkinan hal itu terjadi sebelum turunnya larangan memperbanyak gerakan selain gerakan shalat—sama halnya sebelum larangan berbicara ketika shalat. Dan bisa jadi perbuatan seperti itu termasuk perbuatan yang ditolerir, karena maslahat untuk menghadap ke arah kiblat. Atau bisa pula ketika beralih tempat tidak sekaligus melainkan satu persatu. Wallahu a'lam

Juga dalam kisah yang diriwayatkan oleh Tuwailah ini, bukan kisah yang terjadi pada jama'ah shalat shubuh di Quba'. Pertama, kisah ini terjadi di Bani Haritsah, kedua, shalat yang dilakukan adalah shalat empat raka'at. Sedangkan kisah jama'ah shalat shubuh di Quba' terjadi di Bani Amru bin 'Auf, di mana mereka adalah penduduk Quba', waktu itu dan shalat yang mereka lakukan adalah shalat dua raka'a yakni shalat shubuh, seperti yang telah lewat.

Di antara yang menguatkan keterangan kami, hadits Al-Barra' bin 'Azib, yakni.

Hadits kelima. Beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ] صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: قَدْ نَزَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ؛ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ. وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ (وَهُمُ الْيَهُودُ): مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَمَا صَلَّى، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ. فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ

Rasulullah ﷺ [di awal beliau tiba di Madinah], shalat menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas bulan atau tujuh belas bulan. Sementara beliau ﷺ lebih senang menghadap ke arah Ka'bah. Maka turunlah firman Allah, "Kami telah melihat engkau menengadahkan kepalamu ke langit." Maka beliau lalu menghadap ke arah Ka'bah. Berkata orang-orang pandir—yaitu kaum Yahudi, "Apakah yang menyebabkan mereka berpaling dari menghadap kiblat mereka yang pertama." Katakanlah—Muhammad, "Timur dan barat adalah milik Allah. Dia-lah yang memberikan petunjuk kepada hamba yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus." Seseorang yang shalat bersama dengan Nabi ﷺ, setelah menyelesaikan shalatnya dia melewati sekelompok orang-orang Anshar yang tengah mengerjakan shalat Ashar menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dia berkata: di bersaksi, bahwa dia telah melakukan shalat bersama Rasulullah ﷺ dan beliau menghadap ke arah Ka'bah. Maka sekelompok orang yang tengah shalat itu berpaling sehingga menghadapkan wajah mereka ke arah Ka'bah."

HR. Al-Bukhari (1/79-81, 399-400 dan 8/138-139) dan ini lafazh Al-Bukhari, kecuali lafazh yang kedua, yang merupakan lafazh At-Tirmidzi. Muslim (2/55 dan 66), An-Nasa'i (1/85, 121), At-tirmidzi (2/169-170) dan beliau berkata: hadits ini hasan *shahih*, Ibnu Majah (317), Ad-

.....

Daruquthni (102), Al-Baihaqi (2/2-3) Ath-Thayalisi (98) dan Ahmad (4/283, 289, 304) dari jalan Abu Ishak dari Al-Barra'. Dan pada sebagian jalannya, Abu Ishak menjelaskan bahwa dia telah mendengar dari Al-Barra'.

Hadits ini adalah penguat bagi riwayat Tuwailah, yang mempertegas bahwa shalat yang dilakukan adalah shalat Ashar. Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi dalam *'Aridhah Al-Ahwadzi Syarah At-Tirmidzi* (2/139), "Untuk menjama' (menseraskan) perbedaan riwayat yang menyebutkan shalat shubuh dan shalat ashar, dengan mengatakan bahwa perintah menghadap ke arah Ka'bah ini sampai kepada sekelompok kaum muslimin pada waktu shalat ashar dan sampai kepada penduduk Quba' pada waktu shalat Shubuh."

Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* juga menyebutkan hal yang sama.

Hadits ini juga mengandung banyak faidah, di antaranya:

Bahwa seseorang yang tengah melakukan shalat, lalu mengetahui dia keliru dari menghadap ke arah kiblat, wajib baginya untuk berputar ke arah kiblat. Demikian selanjutnya walau ini berulang beberapa kali, seperti yang dinyatakan oleh para ulama kami (Hanafiyah-penerj.). Imam Muhammad dalam *Al-Muwaththa'* berkata—setelah menyebutkan hadits ini, "Inilah hukum yang kami pegang, bagi seseorang yang keliru menghadap kiblat ketika shalat, walaupun dia telah menyelesaikan satu atau dua raka'at kemudian dia mengetahui kalau dia salah mengarah kiblat, dia harus bergeser menghadap ke kiblat dan menyelesaikan sisa shalatnya, dan shalat yang awal tetap sah. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah رضي الله عنه."

Faidah lainnya: Bolehnya seseorang yang tidak dalam keadaan shalat memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang tengah mengerjakan shalat. Dan seseorang yang tengah mengerjakan shalat lalu menyimak ucapan seseorang yang tidak dalam keadaan shalat, tidak sampai merusak shalatnya. Dan insya Allah akan disebutkan contoh yang serupa dengan ini dan contoh-contoh lainnya dipembahasan yang lain di buku ini.

Sedangkan faidah lainnya disebutkan oleh Al-Hafizh dalam *Fathul Bari*.

BERDIRI KETIKA SHALAT

Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat fardhu dan shalat sunnah sambil berdiri,⁷⁶ sebagai realisasi dari perintah Allah ﷻ:

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Dan berdirilah kalian dengan penuh ketenangan karena Allah.” (Al-Baqarah: 238)⁷⁷

⁷⁶ Adapun wajibnya berdiri dalam shalat fardhu, telah disebutkan beberapa hadits pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan berdiri ketika shalat sunnah. Disebutkan dalam hadits Hafshah istri Nabi ﷺ, beliau berkata:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى سَبْحَتَهُ قَاعِدًا قَطُّ، حَتَّى كَانَ قَبْلَ
وَفَاتِهِ بَعَامٍ؛ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سَبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ، فَيَرْتُلُّهُ؛
حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا

“Saya belum pernah sekali pun melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sunnah sambil duduk, hingga setahun sebelum beliau meninggal dunia. Ketika beliau shalat sunnah sambil duduk. Beliau membaca sebuah surah dari Al-Qur’an dan membaguskan bacaannya sehingga surah itu lebih panjang dari yang biasanya.”

HR. Malik (1/157) dari jalan Ibnu Syihab dari as-Saaib bin Yazid dari Al-Muththalib bin Abu Wada’ah As-Sahmi dari Hafshah.

Hadits ini diriwayatkan pula jalan Malik, oleh Muslim (2/164), An-Nasa’i (1/245), At-Tirmidzi dalam *As-Sunan* (1/211-212 dan dalam *Asy-Syama’il* (2/99), demikian juga Imam Muhammad dalam *Al-Muwaththa’* (hal. 112), Al-Baihaqi (2/490) dan Ahmad (6/285). Seluruhnya meriwayatkan hadits ini dari jalan Malik.

Muslim dan Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dari jalan Ma’mar dari Az-Zuhri.

Di antara keistimewaan sanad ini, terdapat tiga sahabat yang berurutan dalam meriwayatkan hadits ini yaitu: As-Saaib, Al-Muththalib, dan Hafshah رضي الله عنهم.

⁷⁷ Maksud dari ayat tersebut adalah berdirilah kalian dengan penuh rasa khusyu’, merendahkan diri di hadapan Allah dan penuh ketenangan ketika tengah berada di hadapan-Nya melaksanakan shalat.

Perintah ini berkonskuensi meninggalkan segala bentuk ucapan, karena bertentangan dengan maksud ayat tersebut. Oleh karena itu, sewaktu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat tidak membalas salam yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau menyebutkan uzurnya, dalam sabda beliau:

{ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُعْلَاءٌ }

“*Sesungguhnya shalat ini telah menyita perhatianku.*” (Muttafaq ‘alaihi. Silahkan lihat takhrijnya dalam *Shahih Abu Daud* [856]).

Demikian yang tertera di kitab *Tafsir Ibnu Katsir*.

Ayat ini juga menunjukkan wajibnya berdiri dalam pelaksanaan shalat bagi yang mampu melakukannya, sebagaimana diperjelas pada ayat selanjutnya:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَلًا أَوْ رُكْبَانًا

“*Jika kalian dalam keadaan takut, maka dirikanlah shalat sambil berjalan atau di atas tunggangan.*”

Para Ulama juga menyebutkan kesepakatan kaum muslimin tentang wajibnya berdiri ketika shalat, baik imam atau makmum.

Selanjutnya ulama berbeda pendapat tentang seorang makmum yang sehat jasmani lalu melaksanakan shalat sambil duduk di belakang imam yang tengah sakit dan tidak mampu berdiri dalam shalatnya. Al-Qurthubi di kitab *At-Tafsir* (3/218) berkata, “Sebagian ulama membolehkan hal itu dilakukan oleh makmum, bahkan ini pendapat mayoritas ulama. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang kedudukan imam shalat:

إِذَا صَلَّى جَالِسًا؛ فَصَلُّوا جُلُوسًا أَوْ جَمْعُونَ

“*Jika imam shalat sambil duduk maka shalatlah kalian sambil duduk.*”

Dan ini pendapat yang *shahih* pada permasalahan ini.”

Insya Allah pembahasan masalah itu akan segera menyusul, tepat pembicaraan tentang hadits yang disebutkan oleh Al-Qurthubi.

Adapun hukum berdiri dalam shalat sunnah. Dalam *Syarah Muslim*, An-Nawawi menukil kesepakatan para ulama perihal bolehnya meninggalkan rukun berdiri ini walau ia mampu melakukannya. Berpegang dengan shalat Nabi ﷺ sambil duduk ketika mengerjakan shalat malam—sebagaimana akan disebutkan.

Adapun dalam bepergian, beliau terkadang shalat sunnah di atas tunggangannya.

Di antara sunnah beliau ﷺ bagi ummatnya adalah ketika dalam keadaan takut yang amat sangat, beliau melaksanakan *shalat khauf* sambil berjalan kaki atau di atas tunggangan—seperti yang telah disebutkan terdahulu.

Allah ﷻ berfirman:

.....

Juga menguatkan pembolehan ini, shalat sunnah Nabi ﷺ di atas tunggangan selain shalat fardhu—sepaimana telah kami jelaskan dan kami sebutkan takhrij haditsnya.

Faidah: Abu Bakar Al-Jashash menyatakan dalam kitab *Ahkam Al-Qur'an* ketika menafsirkan ayat:

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Dan berdirilah kalian dengan penuh ketenangan karena Allah.” (Al-Baqarah: 238)

“Ayat ini mencakup hukum wajibnya berdiri ketika melaksanakan shalat. Dan penggunaan kata *al-qunut* sebagai penamaan yang identik dengan ketaatan. Memberikan pengertian bahwa setiap gerakan shalat adalah ketaatan, dan jangan sampai tercampur dengan selain amal ketaatan. Karena asal makna *Al-qunut* adalah kontinyuitas dalam sebuah perbuatan. Jadi memberikan makna larangan segala bentuk ucapan, berjalan, bersandar, makan dan minum dan segala perbuatan yang bukan termasuk ketaatan. Karena lafazh (*Al-qunut*) mengandung makna perintah untuk senantiasa menjaga amal ketaatan yang tengah dilakukan yang tiada lain adalah gerakan-gerakan shalat. Juga larangan memutuskan gerakan-gerakan shalat ini dengan meyibukkan diri pada amalan yang lain. Karena semua itu berarti meninggalkan *Al-qunut* yang berarti kontinyuitas dalam pelaksanaan gerakan-gerakan shalat, yang juga berarti kekhusyuan dan ketenangan yang senantiasa menyertai gerakan-gerakan shalat. Karena, lafazh *al-qunut* mencakup dan mengandung makna seperti ini. Jadi, lafazh *al-qunut*—walaupun disusun dengan huruf yang sedikit—meliputi keseluruhan gerakan shalat, zikir-zikirnya, fardhu shalat dan sunnah-sunnah shalat. Juga mencakup larangan atas semua perbuatan yang bukan termasuk ketaatan dalam ibadah shalat. *Wallahu Al-Muwaffaq wal-mu'in.*”

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ . فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

“Dan jagalah shalat-shalat kalian dan shalat Al-Wustha⁷⁸ dan berdirilah dengan penuh ketenangan karena Allah. Apabila

⁷⁸ Shalat *al-wustha* adalah shalat Ashar, menurut pendapat yang *shahih*, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama: Di antaranya Abu Hanifah dan kedua muridnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika perang Ahzab:

شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ؛ صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَيُؤْتِيهِمْ نَارًا

“Mereka telah melalaikan kami dari shalat *al-wustha*, yakni shalat Ashar. Semoga Allah memenuhi kubur mereka. (Di kitab asli Syaikh رحمته tertulis: *فلو بهم* (*hati-hati mereka*), mengikuti Ibnu Katsir di kitab *Tafsir*-nya. Adapun yang benar apa yang kami tetapkan, sebagaimana tersebut di kitab *Shahih Muslim* dan lainnya—komentar penerbit), dan rumah kediaman mereka dengan api” al-hadits.

HR. Al-Bukhari dan Muslim dan lainnya dari jalan Syutair bin Syakal (demikian yang tertera dalam asal naskah. Namun jalan Syutair ini hanya diriwayatkan oleh Muslim. Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari jalan ‘Abidah As-Salmani dari ‘Ali—komentar penerbit). Juga diriwayatkan dari beberapa jalan lainnya.

Diriwayatkan pula dari Nabi ﷺ kejadian ini oleh sejumlah sahabat lainnya. Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya menyebutkan hadits-hadits para sahabat tersebut. Bagi yang menginginkannya silahkan merujuk ke kitab tersebut.

Adapun pernyataan Imam Muhammad Abduh dalam *Tafsir*-nya:

“Seandainya mereka tidak sepakat, bahwa shalat *Al-wustha* adalah salah satu dari lima shalat fardhu, maka yang bisa langsung saya pahami dari firman Allah:

وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ

“Dan jagalah shalat *al-wustha*.” (Al-Baqarah: 238)

Yang dimaksud dengan kalimat *as-shalat* adalah perbuatannya, dan kalimat *Al-wustha* adalah keutamaannya. Yang mana makna

keseluruhannya: Kalian mesti menjaga sebaik-baik ibadah shalat, yaitu shalat yang hati dapat dihadirkan ketika shalat itu dikerjakan ... dst.”

Juga perkataan Sayyid Rasyid Ridha (1/433):

“Tak ada satu pun keterangan yang benar-benar jelas pada hadits *marfu'* yang bertentangan dengan penafsiran ustadz Al-Imam tentang tafsir shalat Al-wustha. Sebagian ulama hadits mengatakan bahwa lafazh.”Shalat ashar” yang ada pada hadits Ali, adalah lafazh yang *mudraj*—penambahan—yang merupakan penafsiran perawi hadits itu sendiri.”

Saya berkata: Perkataan beliau ini sama sekali tidak perlu diperhatikan, setelah sangat banyak hadits-hadits yang sah menerangkan bahwa shalat Al-wustha adalah shalat ashar. Dan jika telah datang keterangan dari Allah maka batallah setiap pendapat dari akal manusia.

Adapun, cacat periwayatan—*'illat*—hadits yang disebutkan oleh Sayyid Rasyid Ridha, yakni cacat Al-*idraj*—lafazh shalat ashar lafazh tambahan dalam hadits—tidak berarti apapun juga, dengan alasan yang terlalu panjang untuk dibebankan. Cukup kiranya untuk menjelaskan perihal itu, bahwa ulama hadits menyebutkan adanya Al-*idraj* pada hadits ini, hanya berasal dari satu jalan saja yaitu dari jalan hadits Ali melalui riwayat Syutair.

Sedang jalan-jalan periwayatan yang lain pada hadits Ali, dan jalan-jalan periwayatan lainnya pada hadits-hadits sahabat selain Ali, tidak ditemukan adanya Al-*idraj* seperti yang disangkakan oleh Sayyid Rasyid Ridha.

Di antara jalan-jalan periwayatan hadits ini, hadits yang diriwayatkan dalam *Al-Musnad* (no. 1313) dari jalan Abidah, dia berkata:

كُنَّا نَرَى أَنَّ صَلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةَ الصُّبْحِ. قَالَ فَحَدَّثَنَا عَلِيُّ أَنَّهُمْ
يَوْمَ الْأَحْزَابِ اقْتَتَلُوا، وَحَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ؛ فَقَالَ ﷺ: اللَّهُمَّ!
امْلَأْ قُبُورَهُمْ نَارًا - أَوْ: امْلَأْ بُطُونَهُمْ نَارًا - كَمَا حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ
الْوُسْطَى. قَالَ: فَعَرَفْنَا يَوْمَئِذٍ أَنَّ صَلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ

“Awalnya kami menyangka bahwa shalat Al-wustha adalah shalat shubuh. Dia berkata lagi, “Lantas Ali menceritakan kepada kami bahwa mereka pada perang Ahzab menyerang dan mengepung kami sehingga kamipun terlalaikan dari pelaksanaan shalat ashar. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Ya Allah, penuhilah kubur mereka dengan api—atau beliau

kalian dalam keadaan takut, maka kerjakanlah shalat sambil berjalan atau di atas tunggangan⁷⁹, dan jika kalian telah merasa aman, maka ingatlah kepada Allah sebagaimana dzikir yang telah diajarkan kepada kalian, yang mana sebelumnya kalian tidak mengetahuinya—cara dzikir tersebut.” (Al-Baqarah: 238)

وَصَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضٍ مَوْتَهُ جَالِسًا

bersabda: penuhilah perut-perut mereka dengan api—sebagaimana mereka telah melalaikan kami dari pelaksanaan shalat al-wustha'. Ali berkata: Pada saat itu barulah kami mengetahui bahwa shalat al-wustha adalah shalat ashar.”

Nash hadits ini, paling jelas menunjukkan penolakan cacat *al-idraj* yang sangkakan—seperti yang diketahui. Dan yang mau meneliti jalan-jalan periwayatan lainnya pada hadits Ali, yang jelas-jelas penobatannya kepada Nabi ﷺ, silahkan lihat kitab *Al-Musnad* (no. 990, 994, 1036, 1132, 1134, 1150, 1151, 1287, 13050, 13070, 13130 dan 13260).

⁷⁹ Maksud dari firman Allah:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

“Kerjakanlah dengan berjalan kaki atau di atas tunggangan.”

Yakni: Dirikanlah shalat, baik kalian sambil berjalan kaki atau sambil berada di atas tunggangan.

Berkata Al-Qurthubi: “الرجال (*ar-rijaal*), bentuk *jamak* dari kalimat: رَجُلٌ أَوْ رَجُلٌ. Dikatakan: Seseorang berjalan kaki, jika tidak mempunyai tunggangan dan berjalan dengan kedua kakinya, dinamakanlah orang tersebut: رَجُلٌ - راجِلٌ - رَجُلٌ.”

Beliau melanjutkan: Abu Hanifah berkata: bahwa peperangan membatalkan shalat. Namun hadits Ibnu Umar merupakan sanggahan terhadapnya bahkan zahir ayat dalil yang paling kuat dalam menyanggah beliau. ... Asy-Syafi'i berkata: Keringanan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yakni keringanan dalam bentuk penghapusan sebagian rukun-rukun shalat menunjukkan bahwa peperangan yang terjadi ketika seseorang tengah shalat tidak membatalkan shalatnya.”

Dan ketika beliau ﷺ dalam keadaan sakit yang menjadi sebab wafatnya, beliau ﷺ shalat sambil duduk.⁸⁰

⁸⁰ HR. At-Tirmidzi (2/196), Ath-Thahawi (1/236) dan Ahmad (6/159), dari jalan Syababah bin Sawwar dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Nu'a'im bin Abu Hindun dari Abu Wail dari Masruq dari Aisyah, beliau berkata:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

“Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di belakang Abu Bakar sambil duduk, sewaktu beliau dalam keadaan sakit yang menjadi sebab wafatnya.”

At-Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan *shahih* gharib.

Saya berkata: Hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i (1/127) dan Ahmad dari jalan Bakar bin Isa—rekan Al-Bashri—dia berkata: Saya telah mendengar Syu'bah menyebutkan hadits ini dengan sanadnya. Namun tidak disebutkan bahwa beliau ﷺ melakukannya sambil duduk.

Hadits ini dikuatkan pula dengan *hadits Anas* .

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2/197-198), Ath-Thahawi (1/236) dan Ahmad (3/243) dari jalan Humaid dari Tsabit,—ia berkata: Tsabit Al-Bunani menceritakan kepada kami—dari Anas bin Malik, Beliau berkata:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا فِي ثَوْبٍ

متوشحاً به

“Rasulullah ﷺ shalat di belakang Abu Bakar ketika sakit sambil duduk, dengan mengenakan pakaian yang dililitkan pada pundaknya.”

Ath-Thahawi meriwayatkan tambahan pada hadits itu:

فَكَانَتْ آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّىهَا

“Dan inilah shalat terakhir yang beliau kerjakan.”

At-Tirmidzi mengatakan: Hadits ini hasan *shahih*.

Saya berkata: Hadits ini sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i (1/127) dan Ahmad (3/159, 233 dan 243) dari beberapa jalan periwayatan dari Anas, namun nama Tsabit tidak disebutkan pada sanad-sanad periwayatan tersebut.

Sekali waktu beliau pernah mengerjakan shalat sambil duduk, sebelum kejadian ini (sakit beliau), yaitu ketika beliau mengalami sakit yang lain. Ketika itu kaum muslimin mengerjakan shalat di belakang beliau sambil berdiri, lalu Nabi ﷺ mengisyaratkan agar mereka shalat sambil duduk. Maka, jama'ah yang shalat di belakang beliau mengerjakan shalat sambil duduk. Setelah menunaikan shalat, beliau bersabda:

إِنْ كِدْتُمْ أَنْفَاءً لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ: يَقُومُونَ عَلَيَّ
مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوا؛ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛

At-Tirmidzi mengatakan, “Riwayat yang pertama lebih *shahih*.”

Saya berkata: Juga dikuatkan dengan *hadits Aisyah*, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/122, 132, 137-138), Muslim (2/20-24), An-Nasa'i (1/133-134), Ad-Darimi (1/287), Ibnu Majah (1/371-373), Ad-Daraquthni (152), Ath-Thahawi, Al-Baihaqi (2/304) dan Ahmad (6/234, 249 dan 251) dari beberapa jalan dari Aisyah, dengan lafazh:

فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي
أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ

“Rasulullah ﷺ mengimami para sahabat shalat sambil duduk, sedangkan Abu Bakar mengikuti shalat beliau sambil berdiri. Adapun para sahabat mengikuti shalat Abu Bakar.”

Pada riwayat *hadits* ini, Nabi ﷺ mengerjakan shalat berlaku sebagai imam berbeda dengan riwayat pertama. Pada riwayat itu beliau yang mengikuti imam. Para Ulama berselisih pendapat dalam menyelaraskan riwayat-riwayat tentang hal ini. Ada beberapa pandangan para ulama yang disebutkan oleh Al-Hafizh dalam *Fathul Bari*, yang paling sesuai: Bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat sebanyak dua kali di masjid, salah satu shalat tersebut beliau sebagai makmum dan yang lainnya beliau sebagai imam. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (3/47), Al-Baihaqi, dan sebelumnya juga Ibnu Hibban. Az-Zaila'i menyebutkan pendapat mereka berdua tentang permasalahan ini dalam *Nashbur Rayah* (2/44-48), kalau berkenan silahkan merujuk pada kitab tersebut.

فَإِذَا رَكَعَ ؛ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ ؛ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا ؛
فَصَلُّوا جُلُوسًا [أَجْمَعُونَ]

“Kalian tadi, hampir-hampir menyerupai perbuatan orang Parsi dan Romawi. Mereka selalu berdiri menghormati para raja mereka, sedangkan para raja mereka duduk. Janganlah sekali-kali kalian melakukan hal demikian. Sesungguhnya imam itu ada agar diikuti. Apabila imam ruku’ maka ruku’lah kalian. Apabila imam bangkit dari ruku’, maka bangkitlah kalian dari ruku’. Apabila imam shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian semuanya sambil duduk.”⁸¹

⁸¹ HR. Al-Bukhari (2/138 dan 467), Muslim (2/19), Malik (1/155), Abu Daud (1/99), Ibnu Majah (1/374), Ath-Thahawi (1/235), Al-Baihaqi (2/204 dan 261) dan Ahmad (6/51, 57, 68, 148, dan 194) dari beberapa jalan dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah, beliau berkata:

اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا، فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنْ
اجْلِسُوا. . الخ الحديث

“Rasulullah ﷺ pernah mengalami sakit. Para sahabat beliau datang berbondong-bondong mengunjunginya. Ketika shalat Rasulullah ﷺ mengejakannya sambil duduk, dan para sahabat mengerjakannya sambil berdiri. Maka Nabi ﷺ memberi isyarat agar mereka ikut duduk ... dst.”

Kisah hadits ini, juga diriwayatkan dalam hadits Anas.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Malik, Muhammad dalam *Al-Muwaththa'* meriwayatkannya juga dari jalan Malik, Ad-Darimi (1/286), Ahmad, At-Tirmidzi (2/194), An-Nasa'i (1/128 dan 164). Para perawi yang meriwayatkan hadits pertama di atas, meriwayatkan hadits ini juga dari jalan Az-Zuhri dia berkata: Saya telah mendengar Anas bin Malik berkata:

سَقَطَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَرَسٍ، فَجَحَشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنِ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ،
فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا قَضَى

.....

الصَّلَاةَ ؛ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ... الحديث

“Nabi ﷺ sekali waktu terjatuh dari atas kudanya, sehingga punggung kanan beliau membengkak. Kami pun menjenguk beliau bersamaan masuknya waktu shalat. Beliau mengimami shalat sambil duduk, dan kami mengerjakan shalat di belakang beliau juga sambil duduk. Setelah menunaikan shalat, beliau bersabda, “*Sesungguhnya seorang imam adalah untuk diikuti dengannya*” al-hadits.

Di akhir hadits ada penambahan lafazh أجمعون (“... kalian semua.”)

Hadits ini juga diriwayatkan di kitab *Al-Musnad* (3/200) dari jalan lainnya. Demikian juga Ath-Thahawi.

Juga diriwayatkan dari hadits Jabir, beliau berkata:

اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا ؛ فَرَأَانَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا ؛ فَفَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ ؛ قَالَ: إِنَّ كَدْتُمْ أَنْفَا لَتَفْعَلُونَ فَعَلَ فَارِسَ وَالرُّومَ ؛ يَقُومُونَ عَلَيَّ مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ! فَلَا تَفْعَلُوا! ائْتُمُوا بِأَيْمَتِكُمْ: إِنَّ صَلِيَّ قَائِمًا ؛ فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلِيَّ قَاعِدًا ؛ فَصَلُّوا قُعُودًا

“Suatu ketika Rasulullah ﷺ sakit. Kami pun shalat di belakang beliau, sedang beliau mengerjakan shalat sambil duduk. Abu Bakar yang mengeraskan takbir agar terdengar oleh para makmum. Sewaktu Rasulullah ﷺ menengok ke arah kami, beliau melihat kami shalat sambil berdiri, lantas beliau mengisyaratkan agar kami duduk. Kami akhirnya mengerjakan shalat sambil duduk mengikuti shalat beliau. Setelah salam, beliau ﷺ bersabda:

“Kalian tadi, hampir saja menyerupai perbuatan orang Parsi dan Romawi. Mereka selalu berdiri untuk menghormati raja-raja mereka, sedangkan raja-raja mereka duduk. Janganlah sekali-kali melakukan hal seperti itu. Ikutilah imam kalian. Apabila imam shalat berdiri, shalatlah kalian sambil berdiri. Apabila imam shalat sambil duduk, shalatlah kalian sambil duduk.”

Diriwayatkan oleh Muslim (2/19), An-Nasa'i (1/178), Ibnu Majah (1/375), Al-Baihaqi (2/261) dan Ahmad (3/324) dari jalan Al-Laits bin Sa'ad dari Abu Az-Zubair dari Jabir.

.....

Diriwayatkan juga oleh Muslim, An-Nasa'i (1/128), dan Ath-Thahawi (1/234) dari jalan Abdurrahman bin Humaid Ar-Ruasi dari Abu Az-Zubair, semisal dengan riwayat di atas.

Pada hadits ini, disebutkan bahwa shalat yang dikerjakan adalah shalat Zhuhur.

Jalan kedua dari hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/99), Ad-Daruquthni (162), dan Ahmad (3/300) dari jalan Al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir, beliau berkata:

صُرِعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ فَرَسٍ عَلَى جَذَعِ نَخْلَةٍ فَأَنْفَكَتْ قَدَمُهُ ؛ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ ... الْحَدِيثُ بِنَحْوِهِ

“Rasulullah ﷺ terpelanting dari atas kudanya karena menerjang batang korma, yang mengakibatkan pergelangan kaki beliau terkilir. Maka kami mengunjungi beliau ... dst.” Al-hadits.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai kriteria Muslim.

Jalan ketiga dari hadits ini. Diriwayatkan oleh Ahmad (3/395) dari jalan Salim bin Abu Al-Ja'ad dari Jabir, semisal dengan hadits di atas.

Sanad hadits ini juga *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

{Hadits Jabir ini telah saya sebutkan takhrijnya dalam kitab saya, *Irwā' Al-Ghalil* no. (394)}.

Perlu diketahui, dalam hadits-hadits ini diterangkan, apabila imam mengerjakan shalat sambil duduk karena suatu penyakit, yang bermakmum di belakangnya juga mengerjakan shalat sambil duduk, walaupun mereka bisa berdiri mengerjakan shalat. Dalil yang memperkuat hal itu, di mana Nabi ﷺ mengharuskan untuk mengikuti imam shalat ketika dia duduk pada shalatnya, sebagai bagian ketaatan kepada imam yang wajib sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, dan sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau ﷺ:

مَنْ أَطَاعَنِي ؛ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي ؛ فَقَدْ عَصَا اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ ؛ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ ؛ فَقَدْ عَصَانِي، إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا؛ فَصَلُّوا قُوعُودًا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ؛ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ. فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ

قَوْلُ أَهْلِ السَّمَاءِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا مَضَى مِنْ ذَنْبِهِ

“Barangsiapa yang taat kepadaku maka dia telah melakukan ketaatan kepada Allah. Barangsiapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia berbuat maksiat kepada Allah. Barangsiapa yang taat kepada pemimpinnya maka dia telah taat kepadaku. Barangsiapa yang berbuat maksiat kepada pemimpinnya berarti dia telah berbuat maksiat kepadaku. Sesungguhnya seorang Imam adalah pelindung. Apabila imam shalat sambil duduk, shalatlah kalian sambil duduk.

Apabila imam mengatakan: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ ('sami'allahu liman hamidahu'), kalian ucapkan: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (Rabbana wa lakal hamdu). Apabila ucapan penduduk bumi bersesuaian dengan ucapan penghuni langit, dosa-dosanya yang lampau akan diampuni.”

Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (326), Ath-Thahawi meriwayatkannya dari jalan Ath-Thayalisi (1/235), Abu Awanah (2/109) dan Ahmad (2/386-387, 416 dan 467)—dan ini lafazh Ahmad—dari jalan Ya'la bin Atha' dia berkata: Saya mendengar Abu Alqamah berkata: Saya mendengar Abu Hurairah berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ... Al-hadits.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai kriteria Muslim. Abu Alqamah yang ada pada sanad ini adalah Abu Alqamah Al-Mishri maula bani Hasyim, beliau dikenal dengan kunyahnya saja (di kitab asli tertulis: dikenal dengan namanya. Adapun yang benar apa yang kami kemukakan-komentar penerbit). Dia perawi yang tsiqah. Lihat dalam *At-Taqrib*.

Hadits ini dikuatkan dengan hadits Ibnu Umar .

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, Ahmad (2/93), Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir*, Abu Ya'la, dan Al-Maqdisi meriwayatkan hadits ini dari ketiganya dalam *Al-Mukhtarah*, Abu Hatim Al-Busti meriwayatkannya dari Abu Ya'la saja, dari beberapa jalan dari Uqbah bin Abu ash-Shahba' dia berkata: Saya mendengar Salim berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar:

أَنَّهُ كَانَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ؟. فَقَالُوا: بَلَى؛ نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: أَفَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ [أَنَّ] اللَّهُ قَدْ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ أَطَاعَنِي؛ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ؟ قَالُوا: بَلَى. نَشْهَدُ أَنَّهُ مَنْ

.....

أَطَاعَكَ؛ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. قَالَ: فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ أَنْ تُطِيعُونِي، وَإِنَّ
 مِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أئِمَّتِكُمْ، فَإِنَّ صَلُّوا قُعُودًا؛ فَصَلُّوا قُعُودًا
 أَجْمَعِينَ

“Suatu hari beliau bersama beberapa sahabat lainnya berada di sisi Rasulullah ﷺ. Lalu beliau bersabda, “Tidakkah kalian mengetahui bahwa saya ini adalah utusan Allah kepada kalian?”

Mereka menjawab: Benarlah demikian dan kami mempersaksikan bahwa Anda adalah utusan Allah.

Beliau bersabda, “Dan tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah di dalam kitab suci-Nya, mewahyukan barangsiapa yang taat kepadaku berarti dia telah taat kepada Allah?”

Mereka menjawab: Benarlah demikian, dan kami mempersaksikan siapa yang taat kepada anda berarti telah taat kepada Allah.

Beliau berkata, “Sesungguhnya di antara ketaatan kepada Allah adalah taat kepadaku, dan di antara ketaatan kepadaku adalah taat kepada para pemimpin kalian. Apabila mereka—para imam—mengerjakan shalat sambil duduk maka shalatlah kalian semuanya sambil duduk.”

Sanad hadits ini juga shahih. At-Tirmidzi berkata—setelah menyebutkan hadits Anas-: Sebagian sahabat Nabi ﷺ telah mengamalkan hadits ini, di antara mereka: Jabir bin Abdullah, Usaid bin Hudhair, Abu Hurairah dan lainnya. Ahmad dan Ishak menjadikan hadits ini sebagai sandaran pendapat mereka.”

Al-Hafizh berkata, “Sebagian ulama hadits dari mazhab Syafi’iyah sependapat dengan pendapat Ahmad, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Mundzir, dan Ibnu Hibban.”

Az-Zaila’i sendiri dalam *Nashbur Rayah* (2/49) menukil perkataan Ibnu Hibban, sebagai berikut:

“Ibnu Hibban berkata di kitab *Shahih*-nya: Dalam hadits ini terdapat keterangan yang sangat jelas bahwa apabila imam mengerjakan shalat sambil duduk, yang bermakmum padanya juga diharuskan mengerjakan shalat sambil duduk. Para sahabat yang berfatwa demikian di antaranya: Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Usaid bin Hudhair dan Qais bin Qahd. Dan tidak ditemukan satupun dari sahabat lainnya baik riwayat *muttasil* (yang bersambung sanadnya) ataupun *munqhati* (riwayat yang

.....

terputus sanadnya) yang menyelisihinya. Seolah-olah ini adalah ijma'. Adapun ijma' yang sah menurut kami hanyalah ijma sahabat. Di antara ulama tabi'in yang berfatwa demikian: Jabir bin Zaid. Dan tidak ditemukan satupun riwayat yang *shahih* dari tabi'in lainnya yang menyelisihinya bahkan tidak juga riwayat yang tertolak. Seolah-olah juga telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama tabi'in.

Umat Islam yang pertama kali menolak perkara ini adalah Al-Mughirah bin Miqdam. Lalu pendapat ini diambil oleh Hammad bin Abu Sulaiman, dan darinya diambil oleh Abu Hanifah, lalu murid-murid beliau.

Hadits yang paling kuat yang mereka jadikan pegangan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir Al-Ju'fi dari Asy-Sya'bi dia berkata: Nabi ﷺ bersabda:

لا يُؤْمَنُ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا

“Tidak boleh seorang pun sepeninggal saya mengimami shalat sambil duduk.”

Hadits ini, anggaplah sanadnya *shahih*, hanya saja diriwayatkan secara *mursal*. Hadits *mursal* sendiri menurut ulama hadits sama saja dengan hadits yang tidak ada sanad periwayatannya. Seandainya kami menerima hadits *mursal* dari seorang tabi'in—walaupun dia perawi yang *tsiqah*—kamipun harus menerima hadits *mursal* yang diriwayatkan oleh tabi' tabi'in. Dan jika ini diterima, mengharuskan kami menerima hadits *mursal* dari generasi setelah tabi' tabi'in, yang pada akhirnya, setiap yang mengatakan: Bersabda Rasulullah ﷺ mesti pula diterima.

Demikian ini akan melunturkan nilai syari'at Islam. Yang lebih mengherankan, Abu Hanifah termasuk yang men-jarh Jabir Al-Ju'fi bahkan mengatakan bahwa dia seorang pendusta, akan tetapi ketika terdesak, beliau berpegang dengan hadits Jabir Al-Ju'fi. Seperti inilah yang kami dengar tentang beliau.”

Saya berkata: Lalu Ibnu Hibban menyebutkan sanadnya hingga ke Abu Yahya Al-Himmani dia berkata: Saya mendengar Abu Hanifah berkata, “Saya belum pernah berjumpa dengan seorang yang lebih utama dari Atha', dan saya belum pernah berjumpa dengan seseorang yang lebih pandai berdusta daripada Jabir Al-Ju'fi. Setiap pendapat yang saya sodorkan kepadanya pasti akan dia sebutkan hadits yang serupa dengan pendapat tersebut,” Sebagaimana dinukil dari *Nashbur Rayah* dengan sedikit diringkas.

.....

Hadits Jabir ini juga diriwayatkan oleh Muhammad dalam *Al-Muwaththa'* (113), dan dengan hadits ini pula beliau menghukumi mansukhnya hadits:

إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا ؛ فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ

“Apabila imam shalat ambil duduk, maka shalatlah kalian semuanya sambil duduk.”

Dan telah anda ketahui kedudukan masing-masing hadits tersebut.

Adapun mereka dalam menghukumi mansukhnya hadits shalat sambil duduk, juga berpegang dengan hadits yang telah disebutkan sebelumnya tentang shalat Nabi ﷺ ketika sakit yang menjadi penyebab kematian beliau. Beliau mengerjakannya sambil duduk, sedangkan para sahabat bermakmum di belakang beliau sambil berdiri. Dan beliau sama sekali tidak menyuruh mereka duduk.

Al-Hafizh berkata: “Ahmad mengingkari adanya hukum naskh hadits shalat sambil duduk dengan berpegang pada hadits ini. Beliau menempuh metode penyesuaian antara kedua hadits, dengan mendudukan masing-masing hadits pada dua kejadian yang berbeda:

Pertama: Apabila imam shalat rawatib mengawali shalat sambil duduk diakibatkan sakit yang diharapkan akan sembuh, pada keadaan ini makmum mengerjakan shalat di belakang imam sambil duduk.

Kedua: Apabila imam shalat rawatib mengawali shalat sambil berdiri, para makmum di belakang imam harus mengerjakan shalat sambil berdiri. Sama saja, apakah nampak sesuatu menjadikan imam shalat sambil duduk atau tidak, sebagaimana yang tertera pada hadits-hadits tentang sakit yang menjadi penyebab wafatnya Nabi ﷺ. Ketika Nabi ﷺ mendiamkan mereka yang shalat sambil berdiri, menunjukkan bahwa beliau tidak mengharuskan sahabat yang bermakmum di belakangnya shalat sambil duduk pada keadaan itu. Karena Abu Bakar mengawali shalat sebagai imam mereka sambil berdiri, maka merekapun shalat sambil berdiri. Berbeda dengan keadaan pertama, di mana Nabi ﷺ mengawali shalat sambil duduk, ketika sahabat yang bermakmum di belakang beliau shalat sambil berdiri maka beliau mengingkarinya.

Yang menguatkan metode penyesuaian ini, dikatakan bahwa hukum asal hadits tersebut tidaklah mansukh, terlebih dalam keadaan seperti ini mengharuskan adanya dua kali *naskh*. Asal hukum seseorang yang mampu mengerjakan shalat sambil berdiri adalah dia tidak diperbolehkan mengerjakannya sambil duduk. Dan ini mansukh, dengan

.....

diharuskannya duduk ketika dia bermakmum pada imam yang shalat sambil duduk. Jadi pernyataan hadits shalat sambil duduk sebagai hadits yang mansukh mengakibatkan terjadinya dua kali *naskh*, dan ini hukum yang sangat tidak tepat.”

Ulama yang menolak pernyataan mansukhnya hadits tentang shalat sambil duduk, telah memberikan banyak jawaban dalam hal ini. Silahkan merujuk pada kitab-kitab fiqh yang lebih luas. Al-Muhaqqiq As-Sindi telah merangkumnya dalam *Hasyiah ‘ala Al-Bukhari*, lantas beliau berkata:

“Yang menunjukkan bahwa hukum ini tetap: bahwa beliau ﷺ memasukkan duduknya makmum mengikuti duduknya imam ketika shalat sebagai salah satu bentuk mengikuti imam secara keseluruhannya. Dan telah menjadi kesepakatan wajibnya mengikuti imam secara keseluruhan. Berarti pula setiap yang menjadi bagian hukum mengikuti imam ini adalah hukum yang tetap tidak berubah.

Dan juga yang menunjukkan hal ini: bahwa beliau ﷺ dalam beberapa riwayat menyebutkan alasan wajibnya makmum duduk. Bahwa shalat makmum sambil berdiri sewaktu imam shalat sambil duduk menyerupai perbuatan kaum Parsi terhadap para pembesar mereka, yakni: Bahwa perbuatan itu serupa dengan pengagungan makhluk, padahal dilakukan pada sebuah ibadah yang dilakukan untuk mengagungkan Al-Khaliq yaitu ibadah shalat.. Alasan ini adalah alasan yang tetap sebagaimana tidak tertutupi. Dan asal sebuah hukum adalah berlaku terus menerus bersamaan dengan alasan yang menyertai hukum tersebut.

Masing-masing pihak dalam permasalahan ini memiliki argumen masing-masing. Yang telah kami sebutkan sudah cukup sebagai keterangan bahwa pernyataan mansukhnya hadits shalat sambil duduk masih perlu mendapat koreksi.”

Salah satu yang juga menjatuhkan pernyataan tersebut, hadits yang diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar yang telah dicantumkan pada pembahasan ini. Nabi ﷺ pada kedua hadits tersebut menjadikan shalat makmum sambil duduk di belakang imam yang shalat sambil duduk termasuk bagian dari ketaatan kepada para imam, yang termasuk dalam ketaatan kepada beliau ﷺ. Dan sangat tidak masuk akal ketaatan serupa ini ada yang mansukh. Wallahu a’lam.

SHALAT ORANG SAKIT SAMBIL DUDUK

Imran bin Hushain رضي الله عنه berkata:

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا،
فَإِنْ لَمْ تُسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تُسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

“Saya pernah mengidap penyakit bawasir⁸². Maka saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang keadaan saya. Beliau ﷺ bersabda, ‘Shalatlah engkau dengan berdiri. Jika engkau tidak sanggup, shalatlah sambil duduk. Dan, jika engkau tidak sanggup duduk, shalatlah sambil berbaring.’”⁸³

⁸² Bawasir adalah jamak dari kata Baasuur. Ada dua pengejaan kalimat dalam bahasa arab. Dan mengandung dua pengertian. Pertama, diawali dengan huruf ب: pembesaran kelenjar yang berada di bagian sekitar dubur. Sedang yang kedua, diawali dengan huruf ن: bisul yang ada boroknya. Bisul ini tidak akan sembuh selama masih ada borok tersebut.

⁸³ HR. Al-Bukhari (2/469), Abu Daud (1/150), At-Tirmidzi (2/208), Ibnu Majah (1/369), Ath-Thahawi dalam Syarah Al-Musykil (2/281—282), Ad-Daraquthni (146), Al-Hakim (1/315), Al-Baihaqi (2/304) dan Ahmad (2/426), dari jalan Ibrahim bin thahman dari Husain Al-Mu'allim dari Abdullah bin Buraidah dari Imran.

Al-Hakim berkata: Hadits ini shahih, sesuai dengan kriteria hadits Al-Bukhari dan Muslim. Keduanya tidak menyebutkan lafazh hadits ini dalam kitab mereka. Namun Al-Hakim sebenarnya telah keliru dalam kritiknya kepada Al-Bukhari.

Az-Zaila'i (2/175) dan Al-Hafizh dalam At-Talkhish (3/285) menisbatkan hadits ini kepada [An-Nasa'i] (apa yang terdapat di antara kurung adalah sesuatu yang tidak sempat tertulis oleh pena Syaikh رحمته الله—penerbit), dengan tambahan dalam riwayatnya:

“Dan apabila tidak sanggup berbaring, maka shalatlah sambil terlentang. Allah ta'ala berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

‘Allah tidak akan membebani seorang pun kecuali yang mampu dia lakukan.’

Hanya saja saya tidak menjumpai hadits ini di kitab *As-Sunan Ash-Shugra*, mungkin saja terdapat di kitab *As-Sunan Al-Kubra*.

Al-Hafizh (2/470) berkata, “Hadits ini dijadikan pegangan oleh para ulama yang berpendapat seseorang yang tengah menderita sakit tidak diperbolehkan shalat sambil duduk, terkecuali dia tidak mampu shalat sambil berdiri. Al-Qadhi Iyadh menukil pendapat serupa ini dari Asy-Syafi’i, Malik dan Ahmad. Abdullah anak Imam Ahmad berkata: Bapakku ditanya tentang seseorang yang tengah menderita sakit, kapan dia boleh shalat sambil duduk? Beliau berkata: Jika, berdiri membuatnya lemah dan tidak kuasa lagi berdiri, saya lebih menyenangi agar dia mengerjakan shalat sambil duduk. Adapun Ishak tidak menjadikan ketidakmampuan berdiri sebagai syarat shalat sambil duduk, melainkan kapan dia kepayahan mengerjakan shalat sambil berdiri dia boleh mengerjakannya sambil duduk.

Sedangkan ulama Syafi’iyah menafsirkan ketidak mampuan yang tercantum pada hadits bermakna dia sangat sulit dan kepayahan melakukan shalat sambil berdiri. Atau karena takut penyakit yang diderita semakin bertambah parah, atau dia semakin menderita ketika berdiri dalam shalatnya. Besar kecilnya kesulitan yang ada bukan menjadi ukuran dalam masalah ini, karena rasa pusing yang diderita oleh seseorang yang tengah berada di atas perahu tergolong kesulitan yang bisa dijadikan alasan shalat sambil duduk. Demikian halnya apabila dia takut terjatuh dari perahunya kalau dia shalat sambil berdiri.”

Saya berkata: Pendapat yang beliau sebutkan dari ulama Syafi’iyah juga merupakan pendapat yang paling *shahih* menurut ulama Hanafiyah sebagaimana disebutkan di kitab *Al-Bahru Ar-Raiq* (2/121) dan kitab-kitab Hanafiyah lainnya.

Mereka berpegang dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di kitab *Al-Ausath*, dari hadits Ibnu Abbas secara *marfu’*:

يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا، فَإِنْ نَأْتَهُ مَشَقَّةٌ؛ صَلَّى جَالِسًا، فَإِنْ نَأْتَهُ
مَشَقَّةٌ، صَلَّى نَائِمًا، يُؤْمِي بِرَأْسِهِ، فَإِنْ نَأْتَهُ مَشَقَّةٌ؛ سَبَّحَ

“Seseorang yang sakit boleh mengerjakan shalat sambil berdiri. Jika dia merasa kepayahan melakukannya sambil berdiri, maka dia shalat sambil duduk. Apabila dia merasa kepayahan shalat sambil duduk, dia mengerjakannya sambil berbaring, dan mengisyaratkan dengan gerakan kepalanya. Dan jika dia masih merasa kepayahan juga, shalatnya dicukupkan dengan bertasbih.”

Ath-Thabrani berkata, “Tidak ada yang meriwayatkan hadits dari jalan Ibnu Juraij selain Halas bin Muhammad Adh-Dhabghi.”

Al-Haitsami (2/149) berkata, “Saya tidak menemukan biografi perawi ini—Halas bin Muhammad. Adapun perawi lainnya semuanya tsiqah.”

Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* tidak berkomentar tentang hadits ini. Dan dalam *At-Talkhish* (3/294), “Dalam sanad hadits ini ada perawi yang lemah.”

At-Tirmidzi berkata, “Ulama berselisih pendapat, mengenai tata cara shalat seseorang yang tengah sakit, jika dia tidak mampu mengerjakannya sambil duduk. sebagian ulama berkata: Dia shalat dengan bertelakan pada bagian kanan tubuhnya. Sebagian lainnya berpendapat: Dia shalat sambil berbaring terlentang dan kedua kakinya di arahkan ke kiblat.”

Saya berkata: Pendapat ini yang dipilih oleh ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi’iyah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Bari* dan *Fathul Qadir*.

Pendapat yang pertama, adalah pendapat yang terpilih di kalangan ulama Syafi’iyah sebagaimana disebutkan di kitab *Al-Majmu’*. Mereka berpegang dengan hadits Ali رضي الله عنه yang diriwayatkan secara *marfu’*:

يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إِنْ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ صَلَّى قَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ؛ أَوْمَأَ، وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا؛ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ؛ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا، وَرِجْلَاهُ بِمَا يَلِي الْقِبْلَةَ

“Seseorang yang tengah sakit, apabila dia mampu, dia mengerjakan shalat sambil berdiri. Apabila dia tidak mampu dia mengerjakannya sambil duduk. Apabila dia tidak mampu dia melakukan sujud, cukup memberikan isyarat. Dan sujud lebih direndahkan dari ruku. Dan apabila dia tidak mampu mengerjakannya sambil duduk, dia mengerjakan shalat sambil berbaring dan bertelekan pada bagian kanan tubuhnya menghadap ke arah kiblat. Dan apabila dia tidak mampu bertelekan dengan bagian kanan tubuhnya, dia mengerjakan shalat dengan tidur terlentang, sedangkan kedua kakinya diarahkan ke kiblat.”

Dan beliau—Imran bin Hushain—juga berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang seseorang yang shalat sambil duduk. Beliau ﷺ bersabda:

.....

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (179), dan Al-Baihaqi (2/307-308) meriwayatkan hadits ini dari jalan Ad-Daraquthni, dari jalan Hasan bin Husain Al-Urani dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Husain bin Zaid dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Ali bin Husain dari Husain bin Ali dari Ali bin Abu Thalib.

Sanad hadits ini *dha'if*, sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi (4 316). Cacat hadits ini terletak pada Husain bin Zaid.

Dalam *At-Talkhish* (3/293): Ibnul Madini melemahkan hadits ini.

Al-Hasan bin Al-Husain Al-Urani, perawi yang *matruk* (tertolak).

Dalam *Ad-Dirayah* (127): Sanad hadits ini sangat lemah

Saya berkata: Hadits ini tidak dapat dijadikan pegangan dan tidak dapat dijadikan sandaran. Hadits yang dapat dijadikan sandaran dalam masalah ini, adalah hadits Imran., di mana ditegaskan bahwa seseorang yang sakit, dia mengerjakan shalat bertelekan pada bagian kanan tubuhnya jika tidak mampu mengerjakannya sambil duduk. Terlebih lagi, pada riwayat yang disebutkan oleh An-Nasa'i:

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ؛ فَمَسْتَقِيًّا

“Apabila engkau tidak mampu, maka kerjakan shalatmu sambil tidur terlentang.”

Di mana shalat sambil tidur terlentang, diurutkan setelah tidak mampu melakukan shalat sambil bertelekan pada bagian kanan tubuhnya. Dan ini menyelelisihi pendapat ulama mazhab Hanafiyah. Oleh karena itu, Ibnu Humam dalam *Fathul Qadir* (1/376) menafsirkan bahwa hadits ini berlaku khusus bagi Imran bin Hushain dan tidak bagi kaum muslimin secara umum.

Pendapat ini tidak berdasar sama sekali. Karena ulama sepakat bahwa asal dari perkataan Nabi ﷺ berlaku secara umum. Walaupun yang dituju dari ucapan beliau hanya kepada salah seorang dari umatnya, selama tidak dijumpai dalil lain yang mengkhususkan. Dan disini, tidak ada satu dalilpun yang mengkhususkannya. Pendapat yang tepat adalah pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah. Insya Allah ta'ala.

مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا (وَفِي رِوَايَةٍ: مُضْطَجِعًا)، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ

'Barangsiapa yang shalat sambil berdiri, maka shalatnya lebih utama. Dan yang mengerjakan shalat sambil duduk, dia memperoleh setengah pahala shalat sambil berdiri.⁸⁴ Barangsiapa yang mengerjakan shalat sambil berbaring tidur⁸⁵,

⁸⁴ Al-Hafizh berkata: Nabi ﷺ dikecualikan dari keumuman hadits ini. Dikarenakan shalat beliau sambil duduk tidak sampai mengurangi pahalanya hingga setengah shalat sambil berdiri. Berpegang dengan hadits Abdullah bin Amru, beliau berkata: Disampaikan kepadaku bahwa Nabi ﷺ bersabda:

صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا؛ فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ؟! فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: أَجَلٌ؛ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ

"Shalat seseorang sambil duduk pahalanya setengah pahala shalatnya sambil berdiri." Lantas saya mendapati beliau mengerjakan shalat sambil duduk, saya pun meletakkan kedua tanganku di atas kepala saya. Beliau pun bertanya, "Ada apa denganmu wahai 'Abdullah?!" Saya pun menceritakan hadits yang telah saya dengar. Beliau bersabda, "Itu benar, akan tetapi saya tidak dapat disamakan dengan seorang dari kalian."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i.

Saya berkata: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi (1/321) dan Ahmad (2/203).

Selanjutnya [Al-Hafizh] berkata, "Hadits ini berpedoman bahwa pembicara termasuk dalam sabda beliau yang bersifat umum. Dan ini pedoman yang shahih. Olehnya itu ulama Syafi'iyah menjadikan masalah ini sebagai salah satu kekhususan yang berlaku atas Nabi ﷺ."

⁸⁵ Al-Bukhari berkata: "...نَائِمًا عِنْدِي..." (tidur di sisiku) yakni: مُضْطَجِعًا هَا—mengerjakan shalat sambil berbaring terlentang di sini."

Saya berkata: Ini adalah riwayat yang berasal dari Imam Imam Ahmad. Pada riwayat ini menunjukkan bolehnya mengerjakan shalat

(pada riwayat lainnya: *tidur bertelekan ke samping*) dia memperoleh setengah pahala shalat sambil duduk.”⁸⁶

.....

sunnah sambil berbaring. di mana hal tersebut diingkari oleh Al-Khaththabi dan diikuti oleh Ibnu Baththal, hanya saja dia menambahkan, “Akan tetapi persoalan ini masih diperdebatkan. At-Tirmidzi menukil dengan sanadnya kepada Al-Hasan Al-Bashri, dia berkata: Seseorang jika mau, dia boleh mengerjakan shalat sunnah sambil berdiri, sambil duduk ataupun sambil berbaring. Dan beberapa ulama berpendapat yang sama. Ini salah satu pendapat dikalangan ulama Syafi’iyah dan dibenarkan oleh ulama Syafi’iyah yang belakangan. Al-Qadhi Iyadh meriwayatkan semisal pendapat ini dari salah satu pendapat yang ada dikalangan ulama Malikiyah dan dipilih oleh Al-Abhari, dia berpegang dengan hadits ini juga.”

Perlu diperhatikan: Pertanyaan yang disampaikan oleh Imran dengan penyebutan seseorang (laki-laki), terlepas dari keumuman yang berlaku. Yakni tidak dipahami secara harfiah. Akan tetapi keadaan tersebut berlaku baik bagi laki-laki maupun bagi wanita ... Demikian dinyatakan dalam *Fathul Bari* (2/248).

⁸⁶ HR. Al-Bukhari (2/467 dan 469), Abu Daud (1/150), An-Nasa’i (1/245), At-Tirmidzi (2/207) dan beliau menshahihkannya, Ibnu Majah (1/370), Ibnu Nashr (83), Ad-Daraquthni (162), Al-Baihaqi (2/491) dan Ahmad (4/433, 435 dan 442) dari beberapa jalan dari Husain Al-Mu’allim dari Abdullah bin Buraidah dari Imran bin Hushain.

Mayoritas ulama memahami hadits ini berlaku hanya pada shalat sunnah, sedang Al-Khaththabi memahami hadits ini juga berlaku bagi seseorang yang mengerjakan shalat wajib dengan rincian berikut ini. Namun ditinjau dari lafadh hadits, hadits ini mencakup kedua pemahaman tersebut.

Berkata Al-Khaththabi, “Yang dimaksud dalam hadits Imran adalah seseorang yang sedang sakit lalu mengerjakan shalat fardhu. Kalau dia memaksakan diri, dia bisa saja mengerjakannya sambil berdiri dengan agak kepayahan. Di sinilah berlaku bahwa pahala shalat dia sambil duduk setengah pahala shalat jika dia kerjakan sambil berdiri. Sebagai dorongan agar dia mengerjakan shalat sambil berdiri, bersamaan penegasan bolehnya dia mengerjakan shalat sambil duduk.”

Al-Hafizh berkata (2/468), “Keterangan beliau dalam memahami hadits ini dapat diterima”

Selanjutnya beliau berkata, “Seseorang yang mengerjakan shalat fardhu sambil duduk sedang dia mampu melakukannya sambil berdiri namun dengan agak kepayahan, shalatnya sah. Shalat yang dia lakukan sambil duduk ini dan shalat seseorang sambil berdiri pahalanya sama. Apabila seseorang yang memiliki udzur (sakit) ini memaksakan diri dan berusaha mengerjakan shalat sambil berdiri, walaupun ini memberatkannya, yang dia lakukan ini lebih utama lagi. Karena dia mendapatkan pahala dengan usaha dia shalat sambil berdiri. Jadi tidak, mustahil kalau dikatakan bahwa pahala yang dia peroleh sama dengan pahala asal dari pengerjaan shalat. Dengan demikian benarlah dikatakan bahwa pahala shalat sambil duduk setengah dari pahala shalat sambil berdiri. Adapun seseorang yang mengerjakan shalat sunnah sambil duduk dan dia mampu mengerjakannya sambil berdiri, shalatnya sah, hanya saja pahalanya setengah dari pahala jika dia mengerjakannya sambil berdiri, dan hal ini tidak dipermasalahkan lagi.

Adapun pendapat Al-Baji, “Bahwa hadits ini berlaku bagi yang mengerjakan shalat fardhu dan shalat sunnah sekaligus. Kalau yang dia maksudkan dengan shalat fardhu seperti ulasan kami sebelumnya, memang demikian adanya. Kalau tidak seperti itu maksudnya, maka mayoritas ulama mengabaikan pendapat seperti itu ... mayoritas ulama memahami hadits ini bagi yang mengerjakan shalat sunnah.”

Beliau berkata, “Namun bukan berarti, kemungkinan yang disampaikan oleh Al-Khatthabi tidak masuk dalam konteks hadits di atas. Sungguh telah diriwayatkan hadits lainnya yang memperkuat pernyataan Al-Khatthabi. Ahmad meriwayatkan dari jalan Ibnu Juraij dari Ibnu Asy-Syihab dari Anas, beliau berkata:

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهِيَ مُحَمَّمَةٌ، فَحُمَّ النَّاسُ، فَدَخَلَ
النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ مِنْ قُعُودٍ، فَقَالَ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ
نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ

“Nabi ﷺ memasuki kota Madinah dalam keadaan terserang wabah demam. Banyak dari kaum muslimin yang terkena wabah demam ini. Sewaktu beliau masuk ke dalam Masjid dan menjumpai para sahabat tengah mengerjakan shalat sambil duduk, beliau bersabda, “*Shalat seseorang sambil duduk setengah pahala jika dia mengerjakannya sambil berdiri.*” Para perawinya hadits ini tsiqah. An-Nasa’i juga menyebutkan jalan lain sebagai penguat hadits ini. Hadits ini

Yang dimaksud dalam hadits ini adalah orang yang shalat dalam keadaan sakit.

Anas رضي الله عنه mengatakan, “Rasulullah ﷺ menjumpai para sahabat beliau tengah mengerjakan shalat sambil duduk karena sakit. Beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

“Sesungguhnya shalat seseorang sambil duduk pahalanya setengah dari pahala shalat sambil berdiri.”⁸⁷

berkenaan dengan shalat seseorang yang memiliki udzur (sakit). Sabda beliau pun dipahami bagi yang memaksakan diri mengerjakan shalat sambil berdiri dengan agak kepayahan, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khaththabi.”

Saya berkata: Hadits yang dinisbatkan kepada Ahmad, beliau riwayatkan dalam *Al-Musnad* (3/136) dia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Asy-Syihab mengatakan: Anas mengabarkan kepadaku.

Dan pada riwayat ini ada tambahan:

فَتَحَشَّمِ النَّاسُ [الصَّلَاةَ] قِيَامًا

“Para sahabat dengan bersusah payah mengerjakan shalat sambil berdiri.”

Para perawi pada sanad hadits ini kesemuanya tsiqah—sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh. Para perawinya, perawi hadits *Kutub As-Sittah*, hanya saja Ibnu Juraij seorang *mudallis* dan dia telah meriwayatkan hadits dengan bentuk *at-ta'liq*, “Berkata Ibnu Asy-Syihab.”

Adapun hadits penguat lainnya adalah berikut ini.

⁸⁷ HR. Ibnu Majah (1/370) dan Ahmad (3/214 dan 240) dari beberapa jalan dari Abdullah bin Ja'far dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad dari Anas bin Malik.

Sanad hadits ini *shahih*, para perawinya perawi hadits dalam *shahih Muslim*.

Juga memiliki penguat dari jalan lainnya, dari jalan Az-Zuhri dari Abdullah bin Amr, semisal dengan hadits Anas.

Sekali waktu beliau ﷺ menjenguk seorang sahabat yang tengah sakit. Beliau melihatnya melakukan shalat di atas bantal, maka beliau mengambil bantal tersebut dan menjauhkannya. Lantas sahabat tersebut mengambil kayu⁸⁸ sebagai pengganti, maka Nabi ﷺ mengambilnya dan membuangnya. Setelah itu beliau bersabda:

صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا ؛ فَأَوْمِ إِيْمَاءً، وَاجْعَلْ
سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ

“Shalatlah engkau di atas tanah jika engkau sanggup melakukannya. Jika engkau tidak sanggup, cukup engkau berikan isyarat, dan sujud lebih engkau rendahkan daripada ruku’.”⁸⁹

Pada hadits ini disebutkan bahwa shalat yang para sahabat kerjakan adalah shalat sunnah, namun sanad hadits ini *munqathi'* (terputus) karena Az-Zuhri tidak berjumpa dengan Ibnu Amr.

Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad (112) beliau berkata: Malik mengabarkan kepada kami: Az-Zuhri menceritakan kepada kami. Hadits ini juga terdapat dalam *Al-Muwaththa'* (1/156-157).

⁸⁸ Yang dimaksud العُودُ adalah sepotong kayu. Disebutkan di kitab *Lisan Al-Arab*: العود = setiap potongan kayu yang halus. Ada juga yang mengatakan, bahwa kalimat itu berlaku bagi setiap potongan kayu pepohonan, baik yang halus atau tidak.

Saya berkata: Hadits di atas menguatkan pendapat yang kedua. Karena penafsiran yang pertama terlalu jauh.

⁸⁹ Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/306). Demikian juga dalam *Al-Ma'rifah*—sebagaimana disebutkan dalam *Nashbur Rayah* (2/175) dan lainnya, Al-Bazzar dalam *Al-Musnad*, dari jalan Abu Bakar Al-Hanafi dan Abdul Wahhab bin Atha', keduanya berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair dari Jabir

Sanad hadits ini sesuai dengan kriteria hadits *shahih Muslim*.

Al-Hafizh dalam *Ad-Dirayah* (127) berkata: Para perawinya *tsiqah*. Dan dalam *Bulugh Al-Maram*, beliau berkata: Hadits ini hadits yang kuat.

.....

Saya berkata: Seandainya bukan karena ‘an’*anah* Abu Az-Zubair, karena dia terkenal sebagai perawi *mudallis*, namun yang berikut ini menguatkan haditsnya:

Abu Hatim ditanya tentang hadits ini dari jalan Abu Bakar Al-Hanafi dari Ats-Tsauri.

Beliau menjawab, “Sanad hadits ini keliru. Yang benar hanya diriwayatkan dari perkataan Jabir, ketika beliau menjumpai seseorang yang lagi sakit ...

Lalu dikatakan kepadanya: Sungguh, Abu Usamah telah meriwayatkan hadits ini juga dari ats-Tsauri, secara *marfu*”?!

Abu Hatim berkata: Riwayat tersebut tidak berarti apapun, hadits ini mauquf.”

Lihat *Al-Ilal* karya Ibnu Abu Hatim (1/113).

Al-Hafizh mengomentari hal ini dalam *At-Talkhish* (3/294), dia berkata:

“Saya berkata: Telah sepakat tiga perawi dalam meriwayatkan hadits ini yakni Abu Usamah, Abu Bakar Al-Hanafi dan Abdul Wahhab.”

Riwayat ketiga perawi inilah yang mesti dipegang. Adapun yang meriwayatkan hadits ini secara *mauquf* bukan cacat yang melemahkan riwayat yang *marfu*. Terlebih Abu Hatim tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkan hadits ini secara *mauquf*. Cacat pada hadits ini hanya terbatas pada cacat *tadlis* saja.

Namun Abu Ya’la meriwayatkan hadits ini dalam *Al-Musnad* dari jalan lainnya dari Hafsh bin Abu Daud dari Muhammad bin Abdurrahman dari Atha’ dari Jabir.

Hafsh dalam sanad ini adalah Ibnu Sulaiman Al-Ghadiri Al-Qari, dia perawi yang *matruk*.

Sedangkan Muhammad bin Abdurrahman adalah Ibnu Abu Laila, perawi yang dilemahkan karena hafalannya.

Hadits Jabir dikuatkan juga dengan hadits Ibnu Umar.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir*, beliau berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, dia berkata: Syabab Al-Ushfuri menceritakan kepadaku, dia berkata: Sahl bin Attab menceritakan kepada kami, dia berkata: Hafsh bin Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Qais bin Muslim—dia seorang perawi Kufi (penduduk Kufah)—dari Thariq bin Syihab dari Ibnu Umar. Hadits ini hadits kedua yang beliau lampirkan dalam *Musnad* Ibnu Umar.

Sanad hadits ini *shahih*, keseluruhan perawinya *tsiqah*.

Syabab adalah julukan bagi Khalifah bin Khayyath. Dia perawi yang *shaduq*, dan termasuk perawi hadits dalam *Shahih Al-Bukhari*.

Adapun Sahl, dia adalah Ibnu Hammad Al-Bashri, juga perawi yang *shaduq*, dan termasuk perawi hadits dalam *Shahih Muslim*.

Sedangkan Hafsh bin Sulaiman adalah Al-Minqari Al-Bashri, perawi yang disepakati sebagai perawi yang *tsiqah*. Selebihnya adalah perawi *tsiqah* lagi masyhur.

Adapun Al-Haitsami dalam *Al-Majma'* (2/148) telah keliru ketika dia mengatakan, "HR. Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir*, dalam sanadnya terdapat Hafsh bin Sulaiman Al-Minqari, dia perawi yang *matruk*. Dan beberapa riwayat yang berlainan berkaitan pen-*tsiqah*-an terhadapnya oleh Ahmad. Yang *shahih*, Ahmad melemahkannya. Wallahu A'lam."

Al-Haitsami telah tertukar dalam penyebutan antara Hafsh Abu Daud Al-Ghadhiri dan Hafsh bin Sulaiman Al-Minqari. Yang pertama, perawi yang *matruk*—seperti yang disebutkan—dan ulama telah sepakat bahwa dia perawi yang lemah. Dia inilah yang terdapat perbedaan riwayat dari Ahmad.

Adapun Al-Minqari, ulama sepakat men-*tsiqah*-kannya. Tidak ada perbedaan riwayat tentang perihalnya dari Ahmad dalam pen-*tsiqah*-annya.

Ibnu Hibban mengatakan, "Perawi dalam hadits ini bukanlah Hafsh bin Sulaiman Al-Bazzar Abu Umar Al-Qari, yang ini *dha'if* sedang yang satunya *tsiqah*."

Demikian pula disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab biografi perawi hadits. Berkata Al-Hafizh dalam *At-Taqrīb* tentang hal perawi yang pertama: Dia perawi yang *matruk*.

Dan tentang hal perawi yang kedua: *Tsiqah*.

Walau demikian Al-Haitsami meriwayatkan hadits ini juga dari hadits Ibnu Umar secara *marfu'* dengan lafazh:

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْجُدَ ؛ فَلْيَسْجُدْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؛ فَلَا يَرْفَعُ
إِلَى جَبْحَتِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ ؛ وَلَكِنْ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ يَوْمَئِذٍ إِيمَاءً

"Apabila salah seorang dari kalian sanggup melakukan sujud maka hendaknya dia sujud. Namun apabila dia tidak sanggup, janganlah

.....

dia meninggikan sesuatu ke dahinya dan sujud di atas sesuatu itu, melainkan cukup ruku dan sujud dengan isyarat.”

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*. Para perawinya dinyatakan tsiqah, dan tidak ada komentar yang merusak keabsahannya.”

Saya berkata: Hadits ini disebutkan juga dalam *Nashbur Rayah* (2/176), hanya saja dengan lafazh:

وَلَيْكِنْ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ يُؤْمِي بِرَأْسِهِ

“Ruku dan sujud cukup dengan isyarat gerakan kepala.”

Lalu sanad hadits pada riwayat Ath-Thabrani disebutkan sebagai berikut: Abdullah bin Bakar as-Sarraj menceritakan kepada kami, dia berkata: Suraj bin Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Qurran bin Tamam menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Umar dari Nafi’ dari Ibnu Umar.

Saya berkata: Sanadnya *dha’if*. Abdullah bin Umar adalah Al-Umari, perawi yang *dha’if*, karena buruk hafalannya.

Dalam *At-Taqrib*, disebutkan: Dia perawi *dha’if* dan seorang ahli ibadah.

Sedangkan Abdullah bin Bakar As-Sarraj, saya tidak menemukan biografinya. Adapun perawi lainnya tsiqah.

Dari perkataan Al-Baihaqi, sepertinya dia telah meriwayatkan hadits ini secara *marfu’* dari jalan yang lain. Beliau berkata: Abdullah bin Amir Al-Aslami meriwayatkan dari Nafi’ secara *marfu’*. Namun sanad ini tidak berarti sama sekali.

Lantas beliau meriwayatkannya dari jalan Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar secara *mauquf*, dengan lafazh:

إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ ؛ أَوْ مَأْ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً ، وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَيْهِ جَبْهَتَهُ شَيْئًا

“Jika seseorang yang tengah sakit tidak mampu melakukan sujud, cukup mengisyaratkan dengan gerakan kepalanya, dan jangan meninggikan sesuatupun ke dahinya.”

Lalu beliau meriwayatkan hadits ini dari jalan yang lain dengan sanad yang *shahih* dari Ibnu Umar, serupa dengan yang di atas, dengan tambahan:

.....

وَأَجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ

“Dan sujud diisyaratkan lebih rendah dari ruku.”

Lalu beliau juga meriwayatkan hadits ini dan juga Ath-Thabrani, dari hadits Ibnu Mas’ud.

Dan sanadnya hasan. Silahkan lihat *Shahih Abu ‘Awanah* (2/338) dan *Ash-Shahihah* (323). (Syaiikh Al-Albani dalam *Shifat Shalat Nabi* yang telah dicetak [hal. 79], menisbatkannya pada Ibnu As-Simak dalam Juz Haditsnya [2/67]–komentar penerbit).

SHALAT DI ATAS PERAHU

وَسُئِلَ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ؟ فَقَالَ: صَلَّى فِيهَا قَائِمًا؛ إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ

Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang shalat di atas perahu, beliau bersabda, “*Shalatlah di atasnya dengan berdiri, kecuali jika engkau takut tenggelam.*”⁹⁰

⁹⁰ HR. Ad-Daraquthni (152), Al-Hakim (275) dari jalan Abu Nu’aim Al-Fadhl bin Dukain, dia berkata: Ja’far bin Burqan menceritakan kepada kami dari Maimun bin Mihran dari Ibnu Amru—Syaikh Al-Albani dalam *Shifat Shalat Nabi* yang telah dicetak (hal 79), menisbatkan hadits ini kepada Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam *As-Sunan* (2/82)—penerbit).

Al-Hakim berkata: Hadits ini *shahih* sesuai kriteria hadits *shahih Muslim* ... akan tetapi hadits ini sangat *syadz*.

Demikian pula yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi. Dan perkataan keduanya benar sebagaimana adanya.

Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits ini (68) dari jalan seorang penduduk Kufah dari daerah Tsaqif dari Ja’far bin Burqan dari Maimun bin Mihran dari Ibnu Umar dari Ja’far:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا؛ إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْغَرَقَ

“Bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya shalat di atas perahu dengan berdiri, kecuali jika dia takut tenggelam.”

Namun pada sanad hadits ini terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya, sementara perawi lainnya tsiqah dengan sanad yang *muttashil* (bersambung), seperti disebutkan oleh Al-Haitsami (2/163).

Asy-Syaukani mengatakan (3/169), “Hadits ini menunjukkan bahwa yang wajib ketika shalat di atas perahu adalah mengerjakannya dengan berdiri. Tidak diperbolehkan mengerjakannya sambil duduk kecuali jika takut tenggelam. Hadits-hadits yang telah disebutkan terdahulu, yaitu hadits wajibnya shalat fardhu dengan berdiri, lebih menguatkan hadits ini. Jadi tidaklah diambil pembolehan shalat di atas perahu sambil duduk dan tidak juga pada keadaan yang lain, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Telah kami sebutkan terdahulu keringanan

.....

mengerjakan shalat fardhu di atas tunggangan ketika ada *udzur syar'i*. Sedangkan keringanan yang diberikan oleh syara' tidak boleh diqiyaskan. Seseorang yang berada di atas perahu tidak sama keadaannya dengan seseorang yang berada di atas tunggangan. Seseorang yang berada di atas perahu dapat mengarah ke arah kiblat. Adapun kekhawatiran jatuh tenggelam yang disebutkan pada hadits ini, itulah yang boleh diqiyaskan kepada *udzur-udzur* lainnya.”

Berkata Abu Daud dalam *Al-Masail* (76), “Saya telah mendengar Ahmad ditanya tentang seseorang yang mengerjakan shalat di atas perahu sambil duduk?”

Beliau menjawab: Kalau dia mampu melakukannya dengan berdiri, saya lebih senang dia mengulangi lagi shalatnya.”

Abu Daud berkata, “Saya mendengar Ahmad ditanya tentang seseorang yang shalat di atas perahu? Beliau menjawab: Dia shalat di atasnya dengan berdiri jika sanggup.”

Hal yang sama diriwayatkan oleh putra beliau Abdullah dalam *Al-Masail*, namun tidak menyebutkan pengulangan shalat.

Al-Baihaqi mengomentari hadits ini: Derajat hadits ini hasan, dan disetujui oleh Al-Iraqi, seperti yang tertera dalam *Faidh Al-Qadir*.

Faidh: Hukum shalat di atas pesawat terbang sama dengan hukum shalat di atas perahu, yaitu mengerjakan shalat dengan berdiri jika sanggup. Apabila tidak sanggup berdiri, shalat dapat dikerjakan sambil duduk. Ruku dan sujud dicukupkan dengan isyarat.

BERSANDAR DENGAN TIANG ATAU SEMISALNYA KETIKA SHALAT

وَلَمَّا أَسَنَّ ﷺ وَكَبُرَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مَصَلَاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ

“Ketika beliau ﷺ telah semakin berumur dan tua, beliau menjadikan tiang yang berada di mushalla beliau sebagai tempat bersandar.”⁹¹

⁹¹ HR. Abu Daud (1/150), Al-Hakim (1/264), dan Al-Baihaqi (2/288) dari jalan Al-Hakim, dari jalan Syaiban bin Abdurrahman dari Hushain bin Abdurrahman dari Hilal bin Yasaf, dia berkata: Ketika saya mengunjungi wilayah Raqqah (sebuah kota di pesisir sungai Eufurat–penerj.), sebagian sahabatku berkata kepadaku: Adakah engkau (mau) bertemu salah seorang sahabat Nabi ﷺ?!

Hilal bin Yasaf mengatakan: Saya berkata: Ini tentu sebuah *ghanimah* (harta rampasan perang–penerj.) yang tak ternilai. Kami pun beranjak menemui Wabishah. Saya berkata kepada para sahabatku: Kita perhatikan dengan seksama bagaimana perilaku sahabat ini yang tenang dan berwibawa. Sahabat tersebut mengenakan kopiah yang mempunyai dua ujung kiri dan kanan, dan mengenakan *burnus* (semacam mantel yang mempunyai tudung kepala–penerj.) yang terbuat dari campuran wol dan sutra dan telah lusuh berdebu. Beliau sedang mengerjakan shalat dan bertelekan pada sebuah tongkat. Kami pun menanyakan hal tersebut setelah kami mengucapkan salam.

Beliau berkata: Ummu Qais bin Mihshan menceritakan kepadaku:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ؛ اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مَصَلَاهُ
يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ

“Bahwa Rasulullah ﷺ telah semakin lanjut usia beliau dan telah semakin gemuk, beliau menjadikan salah satu tiang di Mushalla beliau sebagai tempat bersandar.”

Al-Hakim berkata: Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Hilal bin Yasaf, haditsnya hanya disebutkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya secara *mu'allaq*. Dengan demikian hadits ini hanya sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Muslim*.

.....

Telah saya sebutkan takhrijnya dalam *Ash-Shahihah* (319) dan *Al-Irwa'* (383).

Berkata Asy-Syaukani (2/284), “Hadits ini menunjukkan bolehnya mengerjakan shalat dengan bersandar pada tiang atau tongkat dan semisalnya. Akan tetapi jika mempunyai udzur yang sama pada udzur yang disebutkan dalam hadits tersebut, yakni bagi yang telah lanjut usia atau kegemukan. Termasuk pula udzur dalam hal ini: karena fisik yang lemah, sakit dan selainnya. Beberapa ulama membolehkan apabila seseorang yang tengah menderita sebuah penyakit, dalam mengerjakan shalat, dia berdiri dengan bertelekan pada tongkat, atau bersandar ke dinding, atau menopang kepada yang berada di sampingnya. Bahkan sebagian ulama Syafi’iyah menganggap hal ini wajib dilakukannya, dan tidak membolehkan dia shalat sambil duduk ketika masih memungkinkan berdiri walau sambil bersandar.”

Imam Malik, termasuk seorang ulama yang membolehkan bersandar ketika mengerjakan shalat. Beliau berkata, “Jika dia mau dia boleh bersandar, jika tidak diapun boleh tidak bersandar.”

Beliau tidak menganggap perbuatan—bersandar—sebagai suatu yang *makruh*.

Beliau berkata juga, “Dan dia melakukan hal itu sebatas yang dapat membantunya berdiri. Jadi hendaknya dia memilih yang lebih memberikan manfaat lebih, dan bersandar padanya.”Demikian yang disebutkan dalam *Al-Mudawwanah* (1/74).

Pernyataan Imam Malik ini nampaknya hanya berlaku untuk shalat sunnah, walaupun tidak dalam keadaan darurat.

Dalam *Al-Majmu'* (3/264-265), disebutkan perkataan Al-Qadhi Iyadh, “Adapun bertelekan kepada tongkat ketika mengerjakan shalat sunnah, suatu yang disepakati pembolehanannya, kecuali dari Ibnu Sirin yang berpendapat bahwa hal itu makruh. Sedangkan dalam mengerjakan shalat fardhu, Malik dan mayoritas ulama berpendapat: Barangsiapa yang bertelekan pada sebuah tongkat atau bersandar ke dinding dan selainnya, di mana dia akan terjatuh jika tongkat atau dinding itu dihilangkan darinya, [maka shalatnya tidak sah] (yang terakhir ini tambahan yang diambil dari *Al-Majmu'*—penerbit) ... dst.”

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Hajjaj dari Atha', dia berkata:

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَكُونُونَ عَلَى الْعَصِيِّ فِي الصَّلَاةِ

.....

“Para sahabat Rasulullah ﷺ pernah melakukan shalat sambil bertelekan pada tongkat mereka.”

Dan Al-Hajjaj pada sanad ini adalah Al-Hajjaj bin Arthah, seorang *mudallis* dan telah meriwayatkan hadits ini dengan ‘*an’anah*’.

SHALAT MALAM DENGAN BERDIRI DAN DUDUK

وَكَانَ ﷺ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا ؛ رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا ؛ رَكَعَ قَاعِدًا

Nabi ﷺ terkadang mengerjakan shalat malam dengan berdiri sangat lama, terkadang pula mengerjakan shalat malam dengan duduk sangat lama. Jika beliau menyelesaikan bacaan shalat dengan berdiri, maka beliau ruku' sambil berdiri. Dan jika menyelesaikan bacaan shalat dengan duduk, beliau ruku' dalam keadaan duduk.⁹²

⁹² HR. Muslim (2/162-162), Abu Daud (1/151), An-Nasa'i (1/244), At-Tirmidzi (2/203), Ibnu Majah (1/370), Ibnu Nashr dalam Qiyamul Lail (81 dan 84), Ath-Thahawi (1/200), Al-Baihaqi (2/486), juga Al-Hakim (1/286 dan 315), dan Ahmad (6/98, 100, 112, 113, 166, 204, 227, 236, 241, dan 262), dari beberapa jalan dari Abdullah bin Syaqq Al-Uqaili, dia berkata:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا ؛ رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا ؛ رَكَعَ قَاعِدًا

Saya bertanya kepada Aisyah tentang shalat malam Rasulullah ﷺ? Beliau menjawab, “Terkadang beliau mengerjakan shalat malam dengan berdiri sangat lama, terkadang pula beliau mengerjakannya dengan duduk sangat lama. Jika beliau menyelesaikan bacaan shalat dengan berdiri beliau ruku dengan berdiri. Jika beliau menyelesaikan bacaan shalat dengan duduk beliau ruku sambil duduk.”

Diriwayatkan pada lafaz lainnya dengan: صَلَّى (Jika beliau shalat sambil berdiri.) ... sebagai ganti قَرَأَ (menyelesaikan bacaan).

Al-Hakim menyangka bahwa itu adalah hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim! Dan ini salah satu kekeliruan beliau. Karena, Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadits ini dan Abdullah bin Syaqq bukan perawi hadits dalam *Shahih Al-Bukhari*.

وَكَانَ أَحْيَانًا يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرٌ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً؛ قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمًا، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ

“Terkadang beliau mengerjakan shalat sambil duduk dan membaca surat Al-Quran sambil duduk. Apabila tersisa kira-kira tiga puluh atau empat puluh ayat, beliau bangkit berdiri dan menyelesaikan bacaannya dengan berdiri, selanjutnya beliau ruku’ dan sujud. Dan pada raka’at kedua beliau melakukan hal serupa.”⁹³

Penjelasan tentang hadits ini akan dikemukakan kemudian. Antara hadits ini dan hadits berikut tidak ada pertentangan sama sekali. Nabi ﷺ terkadang mengerjakan shalat malam dengan berdiri, terkadang pula sambil duduk. Dan ini yang dipilih oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar, mengikuti pendapat syaikh (guru) beliau Al-Iraqi. Asy-Syaukani menyebutkan pendapat beliau dalam Nail Al-Authar (3/70-71), silahkan merujuk jika berkenan.

⁹³ HR. Malik dalam *Al-Muwaththa’* (1/157) dari jalan Abdullah bin Yazid Al-Madani dan dari jalan Abu An-Nadhr dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah istri Nabi ﷺ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا؛ فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسًا. فَإِذَا بَقِيَ ...

“Rasulullah ﷺ sekali waktu shalat sambil duduk, dan membaca surah juga dalam keadaan duduk. Dan ketika tersisa” Al-hadits.

Dari jalan yang sama, juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/471), Muslim (2/163), Abu Daud (1/151), An-Nasa’i (1/244), At-Tirmidzi (2/213) hanya saja pada sanad At-Tirmidzi tidak disebutkan: Abdullah bin Yazid Al-Madani, Ath-Thahawi (1/200), Al-Baihaqi (2/490) dan Ahmad (6/178), kesemuanya dari jalan Malik.

Malik juga meriwayatkan hadits ini dalam *Al-Muwaththa’*, dari jalan lainnya dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya:

أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ؛

.....

فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا

“Bahwa beliau belum sekalipun melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat malam sambil duduk hingga beliau telah semakin tua. Beliau membaca surah sambil duduk ... dst.” Al-hadits. Tanpa perkataan: *وَسَجِدَ* (dan sujud ...).

Riwayat ini juga dikeluarkan dari jalan Malik oleh semua yang meriwayatkan riwayat yang pertama di atas, kecuali Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Mereka—selain At-Tirmidzi—meriwayatkan hadits ini dari jalan lainnya dari Hisyam.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (1/369), Ahmad (6/46, 52, 125, 183, 204, 231), demikian pula Ath-Thahawi dan Ibnu Nashr.

Dari jalan yang ketiga, hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ahmad (6/217) dari jalan Amrah dari Aisyah.

Berkata Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (3/26), “Hadits ini juga mengandung bantahan bagi yang mensyaratkan ruku sambil duduk, jika seseorang mengawali shalatnya sambil duduk, atau apabila dia mengawalinya dengan berdiri maka mesti ruku dengan berdiri. Pendapat ini diceritakan dari Asyhab dan sebagian ulama Hanafiyah. Berpegang dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari jalan Abdullah bin Syaqiq dari Aisyah, ketika dia bertanya kepada beliau tentang shalat malam Nabi ﷺ, di mana pada hadits ini disebutkan:

كَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا ؛ رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا ؛ رَكَعَ قَاعِدًا

“Apabila beliau membaca surah dengan berdiri beliau ruku dengan berdiri. Dan apabila beliau membca surah sambil duduk beliau ruku dalam keadaan duduk.”

Hadits ini *shahih*, akan tetapi tidak mengharuskan adanya larangan tata cara shalat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Urwah dari Aisyah. Kedua hadits ini dapat diselaraskan, bahwa beliau melakukan keduanya, sesuai besar tidaknya kemauan beliau ketika mengerjakan shalat. Wallahu a'lam.

Pendapat inilah yang benar. Dan merupakan pendapat Ahmad dan Ishak.

At-Tirmidzi (2/212)—setelah menyebutkan kedua hadits tersebut—berkata:

Adapun shalat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah sambil duduk, ini dikarenakan beliau telah semakin tua, tepatnya setahun sebelum beliau wafat.⁹⁴

وَكَانَ يَجْلِسُ مُتْرَبًّا

“Dan beliau shalat sambil duduk menyilangkan kedua kakinya (duduk bersila).”⁹⁵

.....

“Ahmad dan Ishak berkata: Yang mesti diamalkan adalah dengan berpegang kepada kedua hadits ini. Sepertinya mereka berdua berpendapat masing-masing hadits ini *shahih* dan wajib diamalkan.”

Adapun yang dinukil oleh Al-Hafizh dari sebagian ulama Hanafiyah, Ath-Thahawi menyebutkan tidak seperti demikian yang diriwayatkan dari ketiga imam mazhab Hanafiyah. Yakni yang lebih utama adalah mengamalkan hadits Aisyah yang pertama bukan hadits Ibnu Syaqiq dari Aisyah.”

⁹⁴ HR. Muslim, Ahmad. Takrij hadits ini telah disebutkan pada pembahasan,.”Berdiri ketika mengerjakan Shalat.”

⁹⁵ HR. An-Nasa’i (1/245), Ad-Daraquthni (152) dari jalan An-Nasa’i, Al-Hakim (1/275), Al-Baihaqi (2/305) dan juga Ibnu Hibban dari jalan Abu Daud Al-Hafari dari Hafsh bin Ghiyast dari Humaid dari Abdullah bin Syaqiq dari Aisyah, beliau berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيَ مُتْرَبًّا

“Saya telah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sambil duduk menyilangkan kedua kakinya.”

Hadits ini juga dinisbatkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shifat shalat Nabi yang sudah dicetak, kepada Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam as-Sunan (1/80).

Al-Hakim berkata: Hadits ini *shahih* sesuai syarat hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Namun keduanya telah keliru, karena hadits ini hanya sesuai dengan kriteria hadits *shahih Muslim*. Karena Al-Bukhari sama sekali tidak meriwayatkan hadits Abu Daud Al-Hafari dalam *Shahih*-nya.

An-Nasa’i lantas menyebutkan ‘*illat* yang melemahkan hadits ini, dia mengatakan, “Saya tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadits ini selain Abu Daud. Dia perawi yang tsiqah. Saya menyangka

.....

hadits ini adalah sebuah kesalahan dalam periwayatan. Wallahu ta'ala A'lam."

Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/287) berkata, "Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ini [(1/107/2) = (2/89/978)], dan Al-Baihaqi dari jalan Muhammad bin Saïd bin Al-Ashbahani sebagai penguat Abu Daud. Yang menunjukkan bahwa riwayat ini bukanlah kesalahan dalam periwayatan."

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Humaid, dia berkata:

رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا عَلَى فِرَاشِهِ

"Saya telah melihat Anas bin Malik mengerjakan shalat sambil duduk menyilangkan kedua kakinya di atas pembaringan."

Sanad *atsar* ini *shahih*, sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim.

Al-Hafizh berkata: Al-Bukhari menyebutkan *atsar* ini secara *mu'allaq*.

Asy-Syaukani (3/71) berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa yang sunnah ketika shalat sambil duduk adalah dengan menyilangkan kedua kaki. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Pada pendapat lainnya Asy-Syafi'i lebih mengutamakan duduk *iftirasy*, seperti duduk di antara dua sujud. Penulis *An-Nihayah* menceritakan dari sebagian ulama Hanafiyah bahwa mereka lebih mengutamakan duduk *tawarruk* (seperti duduk pada *tahiyat akhir-penerj*)."

Asy-Syaukani mengatakan, "Perbedaan pendapat dalam hal ini hanya tentang yang paling utama dikerjakan. Semuanya sepakat bolehnya duduk dalam bentuk apapun yang dia kehendaki."

SHALAT DENGAN MENGENAKAN SANDAL DAN PERINTAH UNTUK MELAKUKANNYA

وَكَانَ يَقِفُ حَافِيًا أَحْيَانًا، وَمُتَّعِلًا أَحْيَانًا

“Beliau ﷺ terkadang berdiri mengerjakan shalat bertelanjang kaki, terkadang pula mengenakan sandal.”

Dan beliau memperbolehkan umatnya melakukan hal tersebut.⁹⁶ Beliau bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلَا يُؤْذِي بِهِمَا غَيْرَهُ

“Apabila salah seorang dari kalian hendak mengerjakan shalat, hendaknya dia mengenakan sandalnya, atau dia melepaskannya dan menaruhnya di antara kedua kakinya. Janganlah dia mengganggu yang lain karena sandal tersebut.”⁹⁷

⁹⁶ HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan termasuk hadits mutawatir—seperti yang dinyatakan oleh Ath-Thahawi. Takhrij hadits ini, termasuk bagian halaman yang telah tercecer hilang dari manuskrip beliau ﷺ. (Oleh karena itu, kami hanya menukil takhrij yang ringkas ini dari Shifat shalat Nabi yang telah dicetak, penerbit).

⁹⁷ HR. Al-Hakim (1/259) dari jalan Abdullah bin Wahb, dia berkata: Iyadh bin Abdullah Al-Qurasyi menceritakan kepada kami dari Said bin Abu Said Al-Maqburi dari Abu Hurairah.

Al-Hakim berkata: Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *shahih Muslim*. Adz-Dzahabi juga menyetujuinya. Dan yang dikatakan oleh keduanya adalah benar.

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (1/106), Al-Hakim (260), Al-Baihaqi (2/432) dari jalan Al-Auza'i, dia berkata: Said bin Abu Said Al-Maqburi menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Abu Hurairah, dengan lafazh:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ؛ فَلَا يُؤْذِي بِهِمَا أَحَدًا ؛ لِيَجْعَلَهُمَا بَيْنَ

Terkadang beliau mempertegas perintahnya agar shalat dengan mengenakan sandal. Beliau bersabda:

خَالَفُوا الْيَهُودَ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نَعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ

رَجُلَيْهِ، أَوْ لِيُصَلَّ فِيهِمَا

“Apabila salah seorang dari kalian mengerjakan shalat dan melepaskan kedua sandalnya, jangan sampai mengganggu orang lain. Hendaknya dia meletakkan kedua sandalnya di antara kedua kakinya. Atau dia mengerjakan shalat dengan mengenakan kedua sandalnya.”

Sanad hadits ini sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Pada sanad tersebut ada tambahan Abu Said Al-Maqburi, dan sepertinya ini yang lebih *shahih*. Namun bisa pula Said mendengarkan hadits ini dari bapaknya, setelah itu dia meriwayatkannya langsung dari Abu Hurairah tanpa perantara bapaknya. Serupa dengan ini sering terjadi pada banyak periwayatan hadits. Wallahu A’lam.

Dalam masalah ini, juga dijumpai riwayat dari hadits Abu Said Al-Khudri secara *marfu’*, dengan lafaz:

فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ؛ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ؛ فِيهِمَا حَبْثٌ؟ فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمَا حَبْثًا؛ فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلَّ فِيهِمَا

“Jika seseorang di antara kalian datang hendak masuk ke dalam masjid, hendaknya dia membalikkan sandalnya terlebih dahulu dan memperhatikan, apakah ada najis atau tidak pada kedua sandalnya? Jika dia melihat ada najis pada kedua sandalnya, dia mesti menggesekkan kedua sandalnya dengan tanah, setelah itu barulah dia boleh mengerjakan shalat dengan memakai kedua sandalnya.”

Hadits ini adalah hadits yang *shahih*—yang akan dijelaskan nanti.

Asy-Syaikh Ahmad Ath-Thahtawi pada catatan kaki beliau dalam kitab *Maraqi Al-Falah* (1/93) berkata, “Hadits ini menunjukkan sunnahnya shalat dengan memakai sandal yang bersih. Demikian ini yang termaktub dalam *Mazhab Hanafiyah*.”

“Selisihilah kaum Yahudi. Sesungguhnya mereka mengerjakan shalat tanpa mengenakan sandal dan khuf mereka.”⁹⁸ (khuf

⁹⁸ HR. Abu Daud (1/105), Al-Hakim (1/260), dan Al-Baihaqi dari jalan Al-Hakim, dari jalan Qutaibah bin Said, dia berkata: Marwan bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Hilal bin Maimun ar-Rumali dari Ya'la bin Syaddad bin Aus dari bapaknya secara marfu'.

Al-Hakim berkata: Hadits ini sanadnya *shahih*. Adz-Dzahabi juga menyetujuinya. Dan hadits ini seperti yang mereka berdua sebutkan. Para perawinya tsiqah.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam *Shahihnya*, Ath-Thabrani (7/348/7164 dan 7165).

Asy-Syaukani (2/109) berkata, “Sanad hadits ini tanpa cela sedikitpun.”

Zainuddin Al-Iraqi dalam Syarah At-Tirmidzi mengatakan: Sanadnya *Hasan*, sebagaimana disebutkan dalam *Faidh Al-Qadir*.

Saya berkata: Hadits ini diperkuat dengan hadits Anas yang diriwayatkan secara marfu':

خَالَفُوا الْيَهُودَ، وَصَلُّوا فِي خَفَافِكُمْ وَنَعَالِكُمْ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي خَفَافِهِمْ وَلَا نَعَالِهِمْ

“Selisihilah kaum Yahudi. Shalatlah dengan memakai khuf dan sandal kalian. Karena mereka kaum Yahudi mengerjakan shalat dengan tidak memakai khuf dan tidak pula sandal mereka.”

HR. Al-Bazzar – [(di dalam *Zawaid*-nya). Komentar penerbit] . Pada sanadnya terdapat perawi Umar bin Nabhan, dia perawi *dha'if*. Sebagaimana disebutkan dalam *Al-Majma'* (2/54).

Saya berkata: hadits ini memberikan faidah sunnahnya shalat dengan memakai sandal. Nabi ﷺ memerintahkan hal itu dan menyebutkan alasannya untuk menyelisih kaum Yahudi. Paling tinggi hukumnya hanyalah sunnah, walaupun secara harfiah hadits ini menunjukkan suatu yang wajib dilakukan, tapi perintah dalam hadits ini bukan sesuatu yang dimaksud oleh hadits ini, berdasarkan keterangan hadits sebelumnya, yakni:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَبْسُ نَعْلَيْهِ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا

“Jika salah seorang dari kalian mengerjakan shalat, hendaknya dia mengenakan sandalnya atau melepaskannya.”

adalah sejenis alas kaki yang biasanya terbuat dari kulit dan menutupi hingga bagian mata kaki-penerj.)

Sesekali beliau ﷺ melepaskan kedua sandalnya ketika sedang melakukan shalat, lalu melanjutkan shalatnya seperti sedia kala. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Sa' id Al-Khudri:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ خَلَعُوا نَعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: مَا بِالْكُمُ أَلْقَيْتُمْ نَعَالَكُمْ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نَعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَدْرًا - أَوْ قَالَ أَدَى - (وَفِي رِوَايَةٍ: حَبْثًا) فَأَلْقَيْتُهُمَا. فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَدْرًا - أَوْ قَالَ أَدَى - فَلْيَمْسَحْهُمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا

Hadits ini menunjukkan pilihan yang boleh diperbuat, akan tetapi juga tidak meniadakan hukum sunnahnya memakai sandal.

Serupa dengan hal ini, hadits:

بَيْنَ كُلِّ أَدَاتَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

“Antara adzan dan iqamat ada shalat –sunnah—bagi yang mau mengerjakannya.”

Asy-Syaukani mengatakan, “Pendapat ini adalah mazhab yang paling sesuai dan yang paling kuat menurut saya.”

Demikian juga yang dipilih oleh Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (1/393). di mana beliau—setelah menyebutkan hadits ini—mengatakan, “Dan sunnah yang ditekankan pada hadits ini dari sisi keinginan untuk menyelisihii kaum Yahudi yang tercantum pada hadits.”

“Suatu ketika Rasulullah ﷺ mengimami kami. Pada pertengahan shalat, beliau melepaskan kedua sandalnya dan meletakkannya di samping kiri beliau. Ketika para makmum melihat kejadian itu, serta merta mereka melepaskan sandal mereka. Seusai melaksanakan shalat, beliau bertanya, ‘Ada apa dengan kalian? Mengapa kalian melepas sandal kalian?’ Para sahabat menjawab, ‘Kami melihat engkau melepas sandal, maka kami pun melepaskan sandal. Beliau lalu bersabda, “Sesungguhnya Jibril mendatangiku, dan mengabarkan kepadaku bahwa di sandal tersebut ada kotoran—atau beliau berkata: najis. (Pada riwayat lain: najasah), maka saya segera melepaskan kedua sandal. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaknya dia perhatikan dengan seksama kedua sandalnya. Jika dia melihat di sandalnya ada kotoran—atau beliau berkata: najis (pada riwayat lain: najasah), hendaknya dia menggesekkannya ke tanah. Setelah itu, hendaknya dia shalat dengan memakai kedua sandalnya.”⁹⁹

وَكَانَ إِذَا نَزَعَهُمَا؛ وَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ

Apabila beliau ﷺ melepaskan kedua sandalnya—sewaktu shalat, beliau meletakkannya di samping kirinya.¹⁰⁰

⁹⁹ [HR.] Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim dan dia menshahihkannya. Adz-Dzahabi dan An-Nawawi menyetujuinya. Hadits ini telah kami sebutkan takhrijnya dalam Al-Irwa (284) dan Shahih Sunan Abu Daud (657)—Takhrij hadits ini termasuk pada bagian halaman yang hilang dari manuskrip beliau ﷺ. Oleh karena itu kami menukil takhrij yang ringkas dari Shifat Shalat Nabi yang telah dicetak.

¹⁰⁰ HR. Abu Daud (1/105), An-Nasa'i (125-126), Ibnu Majah (437), dan [Ibnu Khuzaimah (1/110/2, 2/106/1014 dan 1015), Al-Hakim (259), Al-Baihaqi dari jalan Al-Hakim (2/410-411) dari jalan Ibnu Juraij, dia berkata: Muhammad bin Abbad bin Ja'far menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Sufyan dari Abdullah bin As-Saaib, beliau berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي يَوْمَ الْفَتْحِ

“Saya telah melihat Nabi ﷺ pada Fathu Makkah mengerjakan shalat. Al-Hakim menambahkan pada riwayatnya: الصَّح (shalat Shubuh).

Dan beliau bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلَا يَضَعُ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ؛
فَتَكُونُ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ؛ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ،
وَلْيَضَعَهُمَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ

“Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, janganlah dia meletakkan sandalnya di samping kanan atau samping kirinya. Dengan begitu sandalnya akan berada di samping kanan seseorang yang berada di sebelahnya, kecuali jika di samping kirinya tidak ada orang lain. Hendaknya dia meletakkan kedua sandalnya di antara kedua kakinya.”¹⁰¹

وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ

“Beliau meletakkan kedua sandalnya di samping kirinya.”

Al-Hakim berkata: Saya menyebutkan riwayat hadits ini hanya sebagai *syahid* (penguat).

Saya berkata: Ini sikap yang *tasahul*—memudah-mudahkan—dari Al-Hakim. Karena ibarat seperti ini hanya dikatakan pada hadits yang sanadnya dijumpai cacat. Sedangkan hadits ini tidak demikian halnya. Hadits ini sanadnya shahih sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Muslim*. Muslim telah meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad yang sama dari hadits Abdullah bin As-Saaib dalam *Shahih*-nya, dan akan saya sebutkan dalam pembahasan: Bacaan surah pada shalat shubuh.

Al-Iraqi juga melakukan kekeliruan lain (1/170), ketika beliau menisbatkan hadits ini kepada Muslim, sebenarnya yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *shahihnya* adalah hadits yang baru saja saya isyaratkan.

¹⁰¹ HR. {Ibnu Khuzaimah [2/106/1016], Abu Daud—dan lafazh hadits ini adalah lafadz Abu Daud—(105-106), Al-Hakim (259), Al-Baihaqi (2/432) dari jalan Al-Hakim, dari Utsman bin Umar dia berkata: Shalih bin Rustum Abu Amir menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Qais dari Yusuf bin Mahik dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

Al-Hakim berkata: Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Adz-Dzahabi juga menyetujuinya.

.....

Saya berkata: Pada sanad yang disebutkan oleh Al-Hakim tidak disebutkan perawi yang bernama Abdurrahman bin Qais, dia adalah Abu Shalih Al-Hanafi. Seorang perawi yang tsiqah dan termasuk perawi dalam *shahih Muslim* saja. Jadi hadits ini *shahih* dan hanya sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Muslim*.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (437) dari jalan yang lain dari Abu Hurairah. Namun pada sanadnya terdapat perawi bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abu Said Al-Maqburi, dia seorang perawi yang *dha'if*.

Dan hadits ini mempunyai *syahid* (penguat) lainnya dari hadits Abu Bakrah, dengan lafazh:

وَلَكِنْ لِيَجْعَلَهُمَا بَيْنَ رَكْبَتَيْهِ

“Akan tetapi, hendaknya dia meletakkannya di antara kedua lututnya.”

HR. Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*, namun pada sanadnya terdapat seorang perawi bernama Ziyad Al-Jashshash, Ibnu Ma'in dan yang lain melemahkannya. Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab *ats-Tsiqat*. Sebagaimana disebutkan dalam *Al-Majma' Az-Zawaid* (2/55).

SHALAT DI ATAS MIMBAR¹⁰²

وَصَلَّى ﷺ - مَرَّةً - عَلَى الْمِنْبَرِ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ ذُو ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ)، فَـ[قَامَ عَلَيْهِ، فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ] [ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهِ] ثُمَّ رَفَعَ، فَزَلَّ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ [فَصَنَعَ فِيهَا كَمَا صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى] حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا؛ لِتَأْتُمُوا بِي، وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي

Sekali waktu Nabi ﷺ mengerjakan shalat di atas mimbar (pada riwayat lain: Mimbar beliau terdiri atas tiga tingkat.)¹⁰³ Beliau berdiri di atas mimbar kemudian bertakbir, lalu para sahabat yang bermakmum di belakang beliau ikut bertakbir. Setelah itu, beliau ruku di atas mimbar kemudian bangun dari ruku. Kemudian beliau mundur ke belakang hingga sujud tepat di dasar mimbar. Lalu, beliau mengulangnya lagi. Dan, beliau

¹⁰² Asy-syaikh Al-Albani tidak menyinggung dalam kitab Ashlu shifat Shalat. Jadi kami hanya menyertakan catatan kaki beliau yang ada pada Shifat Shalat Nabi yang telah dicetak.

¹⁰³ Inilah mimbar yang sunnah. Terdiri atas tiga tingkat dan tidak lebih. Tambahan lebih dari tiga tingkat adalah bid'ah yang muncul dari Bani Umayyah, yang seringkali memutuskan shaf shalat. Dan untuk menghindari terputusnya shaf shalat dibuatlah tempat khusus di arah barat masjid yang dikenal dengan nama *mihrab*, yang merupakan bid'ah yang lain lagi. Demikian pula ada yang menjadikannya berada di atas tempat yang lebih tinggi pada bagian selatan dinding masjid seperti balkon, dengan tangga yang menyatu pada dinding masjid. Bagaimanapun juga sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Silahkan lihat dalam *Fathul Bari* (2/331).

beliau menghadap kepada para sahabat, dan bersabda:

“Wahai segenap manusia! Sesungguhnya saya mengerjakan seperti ini agar kalian mengikuti dan mengetahui tata cara shalatku.”¹⁰⁴



¹⁰⁴ HR. Al-Bukhari, Muslim –dia meriwayatkan juga riwayat yang lain—, Ibnu Sa’ad (1/253). Hadits ini telah kami sebutkan takhrijnya dalam *Al-Irwa’* (545).

WAJIBNYA MELETAKKAN SUTRAH (PEMBATAS) SEWAKTU SHALAT

وَكَانَ ﷺ يَقِفُ قَرِيبًا مِنَ السُّتْرَةِ؛ فَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلَاثَةَ
أَذْرُعٍ، وَبَيْنَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَالْجِدَارِ مَمَرٌ شَاةٌ

Rasulullah ﷺ shalat berdiri di dekat sutrah (pembatas). Jarak antara beliau dan dinding yang dijadikan sutrah sekitar tiga hasta.¹⁰⁵ Dan jarak antara tempat sujud dan pembatas tersebut kira-kira cukup untuk dilewati seekor anak kambing.¹⁰⁶

¹⁰⁵ HR. An-Nasa'i (1/122) dan Ahmad (2/138 dan 6/13) dari jalan Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ...

“Bahwa Rasulullah ﷺ masuk ke dalam Ka’bah ... Al-hadits.”

Disebutkan dalam hadits tersebut:

فَسَأَلْتُ بِلَالَ حِينَ خَرَجَ: مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا
عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمَدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ
يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمَدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ

Saya pun bertanya kepada Bilal, apa yang diperbuat oleh Rasulullah ﷺ di dalam Ka’bah? Beliau menjawab, “Salah satu tiang Ka’bah berada di samping kirinya, dua tiang lainnya di samping kanannya, dan tiga dinding Ka’bah berada di belakangnya. Ka’bah saat itu memiliki enam tiang. Setelah itu beliau mengerjakan shalat. Jarak antara beliau dan dinding Ka’bah sekitar tiga hasta.”

Lafazh hadits ini lafazh Ahmad.

Dan riwayat hadits Ibnu Umar lainnya, dari jalan Hisyam bin Sa’ad dari Nafi’, secara ringkas dengan lafazh:

كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ

“Jarak antara beliau dan dinding sekitar tiga hasta.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/459) dari jalan Musa bin Uqbah dari Nafi serupa dengan riwayat di atas.

¹⁰⁶ Hadits diriwayatkan dari hadits Sahl bin Sa'ad As-Saidi رضي الله عنه, beliau berkata:

كَانَ بَيْنَ مُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمْرُ الشَّاةِ

“Jarak antara Mushalla Rasulullah ﷺ dan dinding kira-kira cukup untuk dilewati seekor anak kambing.”

HR. Al-Bukhari (2/455), Muslim (2/59), Al-Baihaqi (2/272) dari jalan Abdul Azis bin Abu Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Sa'ad As-Saidi.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1/111), dari jalan yang sama dengan lafazh:

وَكَانَ بَيْنَ مَقَامِ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمْرٌ عَنَزٍ

“Jarak antara tempat berdiri Nabi ﷺ ketika shalat dan kiblat kira-kira seukuran tongkat kecil.”

Oleh karena itu, Al-Hafizh menjadikan riwayat yang terakhir ini sebagai tafsir riwayat yang pertama. Al-Hafizh mengatakan, “Perkataan (Mushalla Rasulullah ﷺ): adalah tempat berdiri beliau ketika shalat. Seperti yang tertera dalam riwayat Abu Daud.”

Saya berkata: Namun tafsiran seperti ini masih dipersoalkan. Karena berdasarkan tafsiran ini, antara beliau dan dinding masih tersisa jarak yang cukup lebar untuk beliau ﷺ lakukan sujud. Yang lebih tepat adalah tafsiran yang dikemukakan oleh An-Nawawi dalam *Syarah Muslim*, “Yang dimaksud dengan mushalla adalah tempat beliau melakukan sujud.”

Dengan begitu Abu Daud meriwayatkan hadits ini dari sisi maknannya.

Al-Baghawi mengatakan, “Ulama berpendapat sunnahnya untuk berdiri mendekat ke sutrah, di mana jarak antara dia dan sutrah seukuran dia dapat melakukan sujud. Demikian halnya jarak antara dua shaf. Dan telah disebutkan hadits yang berisikan perintah untuk mendekat ke arah sutrah.”

Lalu beliau menyebutkan hadits yang berikut ini (yakni hadits selanjutnya pada matan kitab ini).

وَكَانَ { يَقُولُ: لَا تُصَلِّيْ إِلَّا إِلَى سُرَّةِ، وَلَا تَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبِي فَلْتَقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرَيْنِ. } وَيَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُرَّةِ؛ فَلْيِدْنُ مِنْهَا؛ لَا يَقَطْعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

“Janganlah engkau shalat tanpa memasang sutrah. Dan janganlah engkau membiarkan seseorang melintas di hadapanmu. Kalau dia memaksa melintas, maka tolaklah. Karena syaithan bersama dengannya.”¹⁰⁷ Beliau ﷺ bersabda pula, “Apabila salah seorang di antara kalian shalat dengan memasang sutrah di depannya, hendaknya dia mendekat ke arah sutrahnya, sehingga syaithan tidak dapat memutuskan¹⁰⁸ shalatnya.”¹⁰⁹

¹⁰⁷ {HR. Ibnu Khuzaimah dalam *Shahihnya* (1/93/1) = [2/9-10/800] dengan sanad yang jayyid}.

¹⁰⁸ Maksudnya: Agar supaya syaithan tidak berkesempatan singgah dan hadir dalam shalatnya dan menanamkan perasaan was-was serta mempengaruhi shalatnya.

Asy-Syaikh Ali Al-Qari (1/491) berkata, “Dari hadits ini, dapat diambil faidah bahwa sutrah akan menghalangi pengaruh syaithan terhadap diri seseorang yang tengah shalat. Juga menghalau pengaruh was-was yang disisipkan ke dalam hatinya. Baik menghalau secara keseluruhan atau sebagiannya, sebatas kesungguhan niat ikhlasnya kepada Allah dan kesungguhannya dalam mengerjakan shalat. Dengan tidak memasang sutrah, akan membuat syaithan lebih leluasa menggodanya dan memalingkannya dari kekhusyu’an, tawadhu’, menyelami bacaan shalat dan dzikirnya.

Saya berkata: Perhatikanlah, dampak positif dari mengikuti tuntunan As-Sunnah, dan faidah-faidah lainnya yang sangat banyak yang akan diperoleh dengan mengikuti As-Sunnah.”

¹⁰⁹ HR. Abu Daud (1/111), An-Nasa’i (1/122), Ath-Thahawi (1/365), Al-Hakim (1/251), dan Al-Baihaqi (2/272), dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Shafwan bin Sulaim dari Nafi’ bin Jubair dari Suhail bin Abu Hatsmah secara marfu.

Sanad hadits ini *shahih*. Sebagaimana yang dinyatakan oleh An-Nawawi (3/245).

وَكَانَ أَحْيَانًا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي فِي مَسْجِدِهِ
“Terkadang beliau memilih tempat shalat di belakang tiang
yang terdapat di dalam masjid.”¹¹⁰

Al-Hakim berkata, “Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim.” Dan Adz-Dzahabi munyetujuinya.

Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini dalam *Shahih*-nya, sebagaimana disebutkan dalam *Nashbur Rayah* (2/82), {Al-Bazzar (hal. 54 beserta *Zawaid*-nya)}.

Saya berkata: Abu Daud menyebutkan cacat periwayatan pada hadits ini namun tidak sampai melemahkannya. Dan, Al-Baihaqi telah menjawab cacat periwayatan tersebut.

¹¹⁰ HR. Al-Bukhari (2/457), Muslim (2/59), Al-Baihaqi (2/270) dan Ahmad (4/48) dari jalan Al-Makki bin Ibrahim, dia berkata: Yazid bin Abu Ubaid menceritakan kepada kami, dia berkata:

كُنْتُ أَتَى مَعَ سَلْمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ، فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ
الصَّخْنِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ! أَرَأَيْكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ
الْأُسْطُوَانَةِ؟! قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا

Suatu kali saya bersama dengan Salamah bin Al-akwa'. Lantas beliau mengerjakan shalat di belakang sebuah tiang yang berada di halaman.

Maka saya bertanya: Wahai Abu Muslim, saya melihat anda sewaktu hendak shalat memilih tempat di belakang tiang ini?! Beliau menjawab, “Sesungguhnya saya telah melihat Nabi ﷺ sewaktu hendak shalat memilih tempat di belakang tiang ini.”

Lafazh hadits ini adalah lafazh Al-Bukhari, dan beliau jadikan sebagai judul bab dalam *Shahih*-nya: (Bab: Shalat di Belakang Tiang).

Hadits ini termasuk riwayat *tsulatsiyaat* Al-Bukhari (di mana antara Al-Bukhari dan Nabi ﷺ hanya terdapat tiga perawi hadits saja-penerj.). Demikian juga Ahmad.

Al-Hafizh berkata, “Tiang yang disebutkan dalam hadits di atas. Para syaikh kami menelitinya dan mengatakan bahwa letaknya tepat berada di tengah-tengah Ar-Raudhah Al-Mukarramah. Tiang ini dikenal dengan tiang kaum Muhajirin.”

وَكَانَ إِذَا صَلَّى [فِي فَضَاءٍ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَسْتَتِرُ بِهِ]؛ غَرَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَرْبَةً، فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ

Apabila beliau berada di padang pasir di mana tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikan sutrah, beliau menancapkan sebuah tombak di hadapan beliau. Lalu, beliau shalat menghadap tombak tersebut dan para sahabat bermakmum di belakang beliau.¹¹¹

Beliau lalu berkata, “Setelah itu, saya dapatkan keterangannya dalam *Tarikh Al-Madinah* karya Ibnu An-Najjar ... sebelumnya disebutkan juga oleh Muhammad bin Al-Hasan dalam *Akhbaar Al-Madinah*.”

Saya berkata: Memasang sutrah hukumnya wajib bagi imam dan yang shalat sendiri, walaupun shalat tersebut dikerjakannya di masjid yang luas.

Ibnu Hani dalam *Masailuhu ‘an Al-Imam Ahmad* (1/66) berkata, “Abu Abdillah—yakni Imam Ahmad—suatu hari melihat saya mengerjakan shalat tanpa ada sutrah di hadapanku. Saat itu saya bersama beliau di masjid Al-Jami. Maka beliau berkata kepadaku: Jadikanlah sesuatu sebagai sutrahmu. Maka saya pun meminta seseorang sebagai sutrahku.”

Saya berkata: Terlihat adanya isyarat dari Imam Ahmad, bahwa dalam perkara memasang sutrah ketika shalat, beliau sama sekali tidak membedakan antara masjid yang kecil atau masjid yang besar. Inilah pendapat yang benar. Hanya saja kebanyakan orang bahkan para imam-imam masjid dan yang lainnya telah melalaikan perintah ini. Dan ini telah saya jumpai hampir disemua negeri yang saya kunjungi termasuk Saudi Arabia, ketika saya diberi kesempatan thawaf pertama kalinya pada bulan Rajab tahun 1410 Hijriyah.

Sepatutnya para ulama mengingatkan umat tentang permasalahan ini. Dan menganjurkan mereka untuk mengamalkannya, menjelaskan hukum-hukumnya. Kewajiban sutrah ini juga mencakup Haramain (Masjid Al-Haram dan Masjid An-Nabawi).

¹¹¹ HR. Al-Bukhari (2/454), Muslim (2/55), Abu Daud (1/109), Al-Baihaqi (2/269) dan Ahmad (2/142), dari hadits Abdullah bin Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ؛ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ، فَوَضَعَ بَيْنَ

بِيَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ. وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ. فَمِنْ
ثُمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ

“Adalah Rasulullah ﷺ ketika keluar mengerjakan shalat ‘ied, beliau menyuruh untuk menancapkan sebilah tombak di hadapan beliau. Lalu beliau shalat mengarah ke tombak tersebut, sedang para sahabat bermakmum di belakang beliau. Beliau seringkali melakukan hal demikian ketika berada dalam perjalanan. Dari sinilah para pemimpin setelah beliau mencontoh perbuatan beliau.”

Ibnu Majah meriwayatkannya (1/301) tanpa ada penyebutan bahwa beliau ﷺ melakukannya ketika dalam perjalanan.

Lalu dia meriwayatkannya (1/392), secara utuh, An-Nasa’i (1/232), dan Ahmad (2/145 dan 151) dengan lafazh:

كَانَ يَخْرُجُ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ بَعِزَّةً، فَيَرَكُزُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا

“Rasulullah ﷺ pernah keluar untuk mengerjakan shalat Iedul Fithri dengan membawa sebuah tongkat kecil. Lantas, beliau menancapkannya di hadapan beliau, lalu shalat menghadap ke tongkat tersebut.”

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim*.

Ibnu Majah pada riwayat lainnya menambahkan, “Hal itu beliau lakukan, karena mushalla shalat ‘ied berada di tengah padang pasir, dan tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan sutrah.”

Sanadnya juga *shahih* sesuai dengan kriteria *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim*.

Ibnu Khuzaimah dan Al-Isma'ili meriwayatkannya dari jalan yang sama pula, seperti tertera dalam *Fathul Bari*.

Dalam bab ini, Ibnu Majah juga meriwayatkannya dari hadits Anas dengan sanad yang *shahih*.

Dan dari hadits Abu Juhaifah dalam *Ash-Shahihain* (*Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*) dan telah dikemukakan sebelumnya. Juga akan disebutkan dalam pembahasan. “Pakaian yang dipergunakan ketika shalat.”

“Terkadang beliau melintangkan¹¹² hewan tunggangan beliau, lalu shalat ke arahnya.”¹¹³

Berbeda dengan shalat di kandang unta,¹¹⁴ sesungguhnya beliau tidak memperbolehkannya.¹¹⁵

وَأَحْيَانًا كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ، فَيُعَدُّ لَهُ، فَيُصَلِّيَ إِلَى آخِرَتِهَا

“Terkadang beliau mengambil pelana tunggangan beliau, lantas mendirikannya dan mengerjakan shalat menghadap ke bagian belakang pelana tadi.”¹¹⁶

¹¹² Kata *يَعْرَضُ* yang dieja dengan dua bahasa: *يَعْرَضُ* dan *يُعْرَضُ*, bermakna: menjadikannya melintang berada antara beliau dan arah kiblat.

Hadits ini menunjukkan bolehnya shalat ke arah seekor hewan, juga shalat di dekat seekor unta. Berbeda dengan hukum shalat di kandang unta, karena shalat di tempat tersebut adalah perbuatan yang makruh, berdasarkan hadits-hadits *shahih* yang menunjukkan pelarangannya. Sebagaimana disebutkan dalam *Syarah Muslim*.

¹¹³ HR. Al-Bukhari (459). Al-Baihaqi (2/269) dan Ahmad (2/129) dari jalan Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ:

“Beliau melintangkan tunggangan beliau dan shalat menghadap ke arahnya.”

Saya (Nafi') berkata, “Bagaimana jika hewan tunggangan itu mengamuk?”

Beliau berkata, “Beliau ﷺ mengambil pelana kuda ini lalu mendirikannya dan shalat menghadap ke arahnya—atau ke arah bagian belakangnya.

Ibnu Umar juga melakukan hal serupa.”

Lafazh hadits ini lafazh Al-Bukhari.

Muslim meriwayatkannya (2/55), namun tanpa penyebutan, “Saya berkata: ... dst.” Dan ini juga salah satu riwayat lainnya pada Ahmad (2/3 dan 141).

Abu Daud meriwayatkannya (1/110), juga At-Tirmidzi (2/183) dan Ad-Darimi (1/328), dengan lafazh, “Beliau ﷺ mengerjakan shalat menghadap ke unta beliau.”

Ini adalah riwayat lain yang ada pada Muslim, Ahmad (2/26), {Ibnu Khuzaimah (1/92/2 = II/10/802)}.

¹¹⁴ {Yaitu tempat pemeliharaan unta}.

¹¹⁵ {HR. Al-Bukhari dan Ahmad}.

Beliau ﷺ bersabda:

إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ؛ فَلْيَصِلْ، وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ

“Apabila salah seorang di antara kalian telah meletakkan di hadapannya (ketika hendak shalat) sutrah setinggi pelana¹¹⁷ tunggangan, shalatlah, dan tidak perlu menghiraukan siapapun yang lewat di balik sutrahnya.”¹¹⁸

¹¹⁶ Telah dikemukakan takhrij hadits ini di hadits sebelumnya.

¹¹⁷ Kata مؤخرة ada empat pengejaan: مؤخرة - مؤخرة - مؤخرة dan مؤخرة. Yang bermakna kayu yang berada di belakang pelana tunggangan.

Hadits ini menerangkan sunnahnya meletakkan sutrah di hadapan seseorang yang tengah mengerjakan shalat. Juga penjelasan ukuran paling rendahnya sutrah yaitu setinggi kayu yang berada di belakang pelana tunggangan.. Kira-kira sepanjang tulang hasta atau sepertiga tulang hasta ...

Al-Qadhi Iyadh رحمه الله berpegang dengan penjelasan hadits ini bahwa sutrah tidak cukup dengan sekadar membuat garis di hadapan seseorang yang hendak shalat. Beliau mengatakan:

“Walaupun terdapat hadits yang menjelaskan hal itu—garis sebagai sutrah shalat, dan Ahmad bin Hanbal membenarkannya, hanya saja hadits tersebut *dha'if*.” An-Nawawi yang menukil perkataan ini dalam *Syarah Muslim*, mengatakan setelah itu:

“Hadits bolehnya garis sebagai sutrah shalat, diriwayatkan oleh Abu Daud, namun hadits ini *dha'if* dan *mudhtharib* (terjadi kegoncangan pada riwayatnya).

Saya berkata: yang dinyatakan oleh An-Nawawi رحمه الله benar adanya. Kami telah menjelaskan kelemahan hadits tersebut secara rinci pada koreksi kami terhadap kitab *At-Taaj* (no. 99), silahkan lihat pada kitab yang kami maksud. Dan kami juga menyebutkan sekelumit dari penjelasan hadits tersebut dalam *At-Ta'liqaat Al-Jiyaad* (1/83).

¹¹⁸ HR. Muslim (2/54), Abu Daud (1/109), At-Tirmidzi (2/156-158) dan dia menshahihkannya, Ibnu Majah (1/301), Al-Baihaqi (2/269) dan Ahmad (1/161-162) dari hadits Thalhah bin Ubaidullah رضي الله عنه secara *marfu'*.

وَصَلَّى - مَرَّةً - إِلَى شَجَرَةٍ

“Sekali waktu beliau ﷺ shalat menghadap sebuah pohon.”¹¹⁹

.....

Hadits ini mempunyai syahid dari hadits Aisyah, “Rasulullah ﷺ ditanya pada perang Tabuk tentang ukuran sutrah shalat. Beliau mengatakan:

كمؤخرة الرجل

“Setinggi kayu pelana tunggangan.”

Diriwayatkan juga oleh Muslim, Al-Baihaqi dan An-Nasa'i (1/122).

¹¹⁹ HR. Imam Ahmad (1/138), dia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishak, dia berkata: Saya telah mendengar Haritsah bin Mudharrib menceritakan sebuah hadits dari Ali رضي الله عنه, beliau berkata:

لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله ﷺ؛ فإنه كان يصلي إلى شجرة، ويدعو حتى أصبح

“Pada malam sebelum peristiwa perang Badar, kami semuanya tertidur kecuali Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ mengerjakan shalat menghadap ke sebuah pohon dan berdo'a hingga menjelang shubuh.”

Sanad hadits ini *shahih*. Para perawinya perawi hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Kecuali Haritsah bin Mudharrib, dia perawi yang *tsiqah* seperti disebutkan di dalam *At-Taqrib*.

Al-Hafizh berkata dalam *Fathul Bari* (2/460), “An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang hasan.”

Lalu Ahmad meriwayatkannya (1/125), dia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Syu'bah ... dengan lafazh:

تحت شجرة يصلي ويكي حتى أصبح

“... Nabi ﷺ mengerjakan shalat di bawah sebuah pohon. Beliau menangis hingga menjelang Shubuh.”

Tidak ada pertentangan pada kedua riwayat di atas. Karena siapapun yang shalat menghadap ke sebuah pohon dia akan shalat berada di bawah pohon itu.

وَكَانَ أَحْيَانًا يُصَلِّي إِلَى السَّرِيرِ، وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مُضْطَجِعَةً عَلَيْهِ [تَحْتَ قَطِيفَتِهَا]

“Terkadang beliau ﷺ mengerjakan shalat menghadap ke pembaringannya, sedang ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا tidur terlentang di atasnya [berselimutkan kain beludru] (tambahan dari *Shifat Shalat Nabi* yang telah dicetak—penerbit.)¹²⁰

¹²⁰ HR. Al-Bukhari (1/460, 465, 466-467), Muslim (2/60), Ath-Thahawi (1/267), {Abu Ya’la (3/1107—dari copian yang ada pada Al-Maktab Al-Islami = [4/94/4474] yang ada pada Al-Kutub Al-Ilmiyah), Al-Baihaqi (2/276) dan Ahmad (6/42, 230 dan 266) dari jalan Al-Aswad dan Masruq dari Aisyah:

قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله! لقد رأيت رسول الله ﷺ يصلي، وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذى رسول الله ﷺ؛ فأُسئلُ من عند رجله. وفي رواية: فَأُسئلُ من قبل رجلي السرير حتى أُسئلُ من الخافي

“Disebutkan di hadapan beliau, beberapa hal yang membatalkan shalat: anjing, keledai dan wanita. Maka Aisyah berkata: Kalian telah menyamakan kami dengan keledai dan anjing. Demi Allah, saya telah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, sedang saya berada di arah kiblatnya di atas pembaringan tidur terlentang. Dan ketika saya hendak membuang hajat, karena takut mengganggu Rasulullah jikalau saya duduk, maka saya bergeser dari ujung pembaringan sehingga saya bergeser keluar dari selimutku.”

Ahmad dan Al-Baihaqi menyebutkan tambahan dalam riwayatnya:

كراهية أن أستقبله بوجهي

“Karena saya tidak menyukai menghadapkan wajah ke hadapan beliau.”

Juga pada riwayat Al-Bukhari, namun tanpa penyebutan, “menghadapkan wajahku.” Dan lafazh ini juga riwayat lain yang disebutkan oleh Ahmad.

.....

Ahmad meriwayatkannya (6/200) dari jalan yang ketiga dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha' mengabarkan kepada kami dari Urwah bin Az-Zubair, dia mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya, beliau berkata:

كان النبي ﷺ يصلي, وأنا معترضة على السرير بينه وبين القبلة
قلت: أيئهما جُدْرُ المسجدِ؟ قالت: لا في البيتِ إلى جُدْرِهِ

“Ketika Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sedangkan saya terlentang di atas pembaringan tepat di hadapan beliau di arah kiblat.” Saya (Urwah) bertanya, “Apakah antara keduanya dipisahkan dengan dinding masjid?” Aisyah berkata, “Tidak, beliau mengerjakannya di rumah menghadap ke dinding rumah.”

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits pada *Kutub As-Sittah*.

An-Nawawi di dalam *Syarah Muslim* mengatakan, “Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا dan ulama setelah beliau berpegang dengan hadits ini bahwa wanita tidaklah menjadi pembatal shalat laki-laki. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya shalat menghadap ke wanita. Sebagian ulama atau beberapa ulama menganggap makruh shalat menghadap ke wanita, selain bagi Nabi ﷺ, khawatir terfitnah dengan wanita tersebut. di mana wanita itu akan membayangkan-bayanginya dan merisaukan hatinya sewaktu memandang ke wanita tersebut.

Adapun Nabi ﷺ bersih dari hasrat seperti itu dalam shalat beliau. Terlebih lagi shalat yang beliau kerjakan pada waktu malam dan rumah-rumah kediaman waktu itu belum memiliki lampu penerangan.”

Saya berkata: Mengenai lampu penerangan yang ada pada hadits Aisyah, akan disebutkan pada pasal khusus sebelum memasuki permasalahan tata cara Ruku.

Sedangkan menjadikan hadits Aisyah sebagai pegangan bahwa wanita tidak membatalkan shalat secara mutlak, masih perlu dikaji ulang. Hadits-hadits yang menjelaskan terputusnya shalat karena hAl-hal yang disebutkan pada hadits Aisyah di atas, maksudnya ketika hAl-hal tersebut lewat di hadapan imam yang tengah mengerjakan shalat—yang sebentar lagi akan dijelaskan-. Hadits Aisyah tidak menyebutkan bahwa beliau lewat di hadapan Nabi ﷺ sehingga bisa dipertentangkan dengan hadits-hadits yang menunjukkan pembatalan shalat karenanya.

Beliau ﷺ tidak membiarkan sesuatu pun melintas di antara beliau dan sutrahnya.

كَانَ مَرَّةً يُصَلِّي؛ إِذْ جَاءَتْ شَاةٌ تَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَاعَاَهَا
حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهُ بِالْحَائِطِ، [وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ]

Sekali waktu beliau mengerjakan shalat. Tiba-tiba seekor anak kambing melintas di hadapan beliau. Maka, beliau maju ke depan mendahului¹²¹ anak kambing tersebut hingga perut beliau menempel ke dinding. [Akhirnya anak kambing itu lewat di belakang beliau.]¹²²

.....

Bahkan An-Nasa'i menyebutkan riwayat lain –seperti yang tertera dalam *Fathul Bari* (1/467)—dari jalan Syu'bah dari Manshur dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah, seperti hadits di atas, namun disebutkan:

... فَأَكَرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَمَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَأَنْسَلَ انْسِلَاً

“ ... dan saya tidak menyukai berdiri lalu lewat di hadapan beliau, maka saya pun bergeser secara perlahan-lahan.”

Al-Hafizh berkata, “Sepertinya Aisyah mengingkari pernyataan secara mutlak bahwa wanita membatalkan shalat tanpa adanya pengecualian. Bukan pengingkaran beliau secara khusus pada wanita yang lewat di hadapan seorang laki-laki yang tengah shalat .”

Dengan begitu, tidak ada pertentangan antara hadits Aisyah dan hadits-hadits yang telah diisyaratkan di atas. Sebentar lagi akan kami sebutkan takhrijnya insya Allah.

¹²¹ Yakni bersegera mendahuluinya.

¹²² HR. Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (3/140/3) dari jalan Amru bin Hakkam, Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (1/254) dari jalan Musa bin Ismail, Ibnu Khuzaimah (1/95/1) = (2/20/827) dari jalan Al-Haitsam bin Jamil. Ketiga-tiganya meriwayatkan hadits ini dari Jarir bin Hazim dari Ya'la bin Hakim dan Az-Zubair bin Al-Khirrit dari Ikrimah dari Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي ...

.....

“Nabi ﷺ sekali waktu mengerjakan shalat ... lalu beliau menyebutkan hadits ini.”

Dan lafazhnya lafazh Ath-Thabrani.

Al-Hakim berkata, “Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Al-Bukhari*.” Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Dan hadits ini sebagaimana pendapat mereka berdua.

Hadits ini diriwayatkan juga dari jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/268) dari Yahya bin Abu Bakar, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amru bin Murrah dari Yahya Al-Jazzar dari Shuhaib Al-Bashri dari Ibnu Abbas Semisal hadits di atas.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *shahih Muslim*.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1/113) dan Ahmad (1/113, 291) dari beberapa jalan dari Syu'bah. Hanya saja pada sanadnya tidak disebutkan Shuhaib Al-Bashri.

Jalan yang ketiga, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/304) dan juga Ahmad (1/247) dari jalan Yahya Abu Al-Mu'alla Al-'Aththar dari Al-Hasan Al-Urani, dia berkata:

ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة ؛ فذكروا الكلب، والخمار،
والمرأة. فقال: ما تقولون في الجَدِّي ؟ إن رسول الله كان يصلي. ..
الحديث

“Disebutkan di hadapan Ibnu Abbas, hal-hal yang membatalkan shalat, yakni anjing, keledai dan wanita.” Beliau berkata, “Apa pendapat kalian tentang anak kambing? Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat .. ” Al-hadits.”

Para perawinya *tsiqah*, hanya saja sanadnya *munqathi'* (terputus) antara Al-Hasan bin Abdullah Al-Urani dan Ibnu Abbas,—sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-.

Adapun tambahan pada hadits ini: [Dan akhirnya anak kambing ...], dinukil dari riwayat Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya.

Dan sanadnya hasan. Lafazh ini dan takhrijnya akan disebutkan pada pembahasan yang lain, menjelang pembahasan tata cara ruku, insya Allah.

وَصَلَّى صَلَاةَ الْمَكْتُوبَةِ، فَضَمَّ يَدَهُ، فَلَمَّا صَلَّى؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا؛ إِلَّا أَنْ الشَّيْطَانَ أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيَّ فَخَنَقْتُهُ، حَتَّى وَجَدْتُ بُرْدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدَيَّ وَآيْمُ اللَّهِ! لَوْلَا مَا سَبَقَنِي إِلَيْهِ أَخِي سُلَيْمَانُ؛ لَارْتَبَطَ إِلَيَّ سَارِيَةٌ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى يَطِيفَ بِهِ وَلِدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، [فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَحَدًا؛ فَلْيَفْعَلْ]

“Sewaktu beliau mengerjakan shalat fardhu, tiba-tiba beliau menggenggamkan tangannya. Setelah selesai shalat, para sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang baru dalam shalat?’ Beliau bersabda, ‘Tidak, hanya saja tadi syaithan hendak melintas di hadapanku. Maka saya mencekiknya, sampai terasa dingin lidahnya pada kedua tanganku. Demi Allah, kalau tidak karena saudaraku, Nabi Sulaiman, telah mendahuluiku, tentu akan saya ikat dia (syaithan itu) di salah satu tiang masjid, agar bisa dipermainkan? oleh anak-anak penduduk Madinah.’¹²³

¹²³ An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* mengatakan: Hadits ini menunjukkan keberadaan alam Jin. Dan sebagian dari bani Adam ada yang pernah melihat kaum jin. Adapun firman Allah:

إِنَّهُ يَرَبُّكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

“Sesungguhnya Syaithan dan kaumnya dapat melihat kalian sedangkan kalian tidak dapat melihat mereka.” (Al-A’raf: 27)

Hanyalah pada keumuman yang ada saja. Seandainya melihat jin (syaithan) suatu yang mustahil, tentu Nabi ﷺ tidak akan mengatakan bahwa beliau telah melihatnya, dan tidak berharap untuk mengikatnya agar semua orang dapat melihatnya, dan anak-anak penduduk Madinah dapat mempermainkannya.

Berkata Al-Qadhi, “Ada yang mengatakan bahwa melihat kaum jin dalam bentuk ciptaan dan wujud asli mereka suatu yang mustahil, berpegang dengan ayat Al-Qur’an. Adapun para Nabi *shalawatullahi wa salamuhu ‘alaihim ajma’in* dikecualikan dari hal ini, dan juga bagi

[Barangsiapa yang sanggup—mengadakan sutrah—agar tidak ada seorang pun lewat di antara dia dan kiblat, hendaklah dia melakukannya.”]124

mereka berada di luar kebiasaan yang berlaku. Bani adam yang telah melihat mereka, hanyalah melihat bentuk yang bukan bentuk asli mereka, sebagaimana disebutkan pada beberapa atsar.

An-Nawawi menanggapi dan mengatakan, “Ucapan ini hanyalah pernyataan yang tidak didasari dalil. Pernyataan yang tidak didasari dengan dalil yang shahih, tertolak.” Demikian perkataan An-Nawawi.

Hadits ini, salah satu dari sekian banyak hadits yang diingkari oleh kelompok Ahmadiyah Qadiyaniyah. Mereka sama sekali tidak mengimani adanya alam Jin, yang termaktub di dalam Al-qur’an dan As-Sunnah. Metode mereka dalam mengesampingkan nash-nash syari’at sudah sangat diketahui khalayak umum. Jika nash tersebut berupa ayat Al-Qur’an, mereka akan memalingkan maknanya, seperti yang mereka perbuat pada firman Allah ta’ala:

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ

“Katakanlah Muhammad: Telah diwahyukan kepadaku, bahwa Al-qur’an ini telah didengarkan oleh sekelompok Jin.” (Al-Jin: 1)

Mereka katakan: Maksud ayat ini dari kalimat Al-jin adalah kaum manusia. Mereka menafsirkan lafazh *al-jin* semakna dengan lafazh *al-ins* (manusia) sebagaimana halnya pada kata *al-basyar*. Mereka telah menyimpang dari aturan bahasa arab, juga ketentuan syara’.

Apabila nash tersebut berupa As-Sunnah, jika memungkinkan bagi mereka untuk memalingkan maknanya dengan penafsiran yang batil, niscaya mereka akan melakukannya. Jika tidak memungkinkan, maka dengan amat mudahnya mereka memberikan hukum penolakan terhadap As-Sunnah tersebut, walaupun para imam ahlul hadits dan seluruh umat islam setelah para imam tersebut sepakat menshahihkan hadits tadi, atau merupakan As-Sunnah yang mutawatir! Semoga Allah memberi mereka hidayah.

¹²⁴ HR. Ad-Daraquthni (140), dan Ahmad (5/104-105) dan Ath-Thabrani dalam *Al-Mu’jam Al-Kabir* dari beberapa jalan dari Simak bin Harb, bahwa dia telah mendengar Jabir bin Samurah mengatakan:

صلينا مع رسول الله ﷺ صلاة مكتوبة. .. الحديث

Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ
يَحْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَلْيُدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، [وَلْيُدْرَأْ مَا اسْتَطَاعَ] (وَفِي
رَوَايَةٍ: فَلْيَمْنَعُهُ، مَرَّتَيْنِ) فَإِنَّ أَبِي فَلْيَقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّهُ هُوَ شَيْطَانٌ

“Jika salah seorang di antara kalian shalat menghadap kepada sesuatu yang dia jadikan sutrah untuk menghalangi orang-orang yang melintas di hadapannya, kemudian seseorang hendak melanggar di hadapannya, hendaknya dia menolaknya dan [menghalaunya semampu dia]. (Pada riwayat yang lain: Hendaknya dia melarangnya sebanyak dua kali). Jika dia tetap bersikeras melintas, maka lawanlah,¹²⁵ sesungguhnya dia adalah syaithan.”¹²⁶

.....

“Sekali waktu kami mengerjakan shalat fardhu bersama Rasulullah ﷺ ...” Al-hadits. Ini adalah lafazh Ad-Daraquthni.

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Muslim*.

Sedangkan tambahan yang ada pada akhir hadits, diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan dari hadits Abu Said Al-Khudri. Dalam pembahasan ini, terdapat beberapa hadits yang menerangkannya dari sejumlah sahabat. Hadits-hadits ini akan disebutkan pada tempat yang sesuai seperti yang telah disinggung tadi.

¹²⁵ As-Suyuthi dalam kitab *Tanwir Al-Hawalik*, mengatakan, “Maksud dari hadits ini adalah seperti yang termaktub. Dan merupakan perintah yang disunnahkan. Ibnu Al-Arabi mengatakan: Maksud dari hadits ini pada frase, “... maka lawanlah,” yaitu menghalaunya sekuat tenaga.

Diriwayatkan oleh Al-Isma'ili:

فَإِنْ أُلِيَ؛ فَلْيَجْعَلْ يَدَهُ فِي صَدْرِهِ. وَلْيُدْفَعْهُ

“Jika dia bersikeras untuk melintas, maka letakkanlah tanganmu di bagian dadanya dan doronglah sekuat tenaga.”

Adapun kalimat: فَأَمَّا هُوَ شَيْطَانٌ (sesungguhnya dia adalah syaithan) yakni dia telah melakukan sebuah perbuatan yang hanya dilakukan oleh syaithan saja. Atau bermakna dia adalah syaithan dan kaum manusia.

Pada riwayat Al-Isma'ili: فإن معه الشيطان (sesungguhnya ada syaithan bersamanya).

Saya berkata: Riwayat ini mempunyai syahid dari riwayat Ibnu Umar yang baru saja disebutkan. Dan riwayat ini memperkuat pendapat yang menyebutkan bahwa makna hadits ini, “Syaithanlah yang mendorong dia melintas di depan orang yang sedang shalat.” Wallahu A’lam.

- ¹²⁶ HR. Al-Bukhari (1/461-463 dan 6/259), Muslim (2/57-58), Abu Daud (1/111), An-Nasa’i (1/123), Ad-Darimi (1/328) dari jalan Malik, yang juga beliau riwayatkan dalam *Al-Muwaththa’* (1/170), Ath-Thahawi (1/266). {Ibnu Khuzaimah (1/94/1 = [2/15, 16/817, 818), Al-Baihaqi (2/267) dan Ahmad (3/34, 43, 49, 57, 63, 93) dari jalan Abu Shalih as-Samman dan Abdurrahman bin Abu Said Al-Khudri, keduanya dari Abu Said Al-Khudri secara *marfu’*. Ini adalah lafazh Muslim dari jalan Abu Shalih. Sedangkan tambahan pada hadits tersebut dari jalan Ibnu Abu Said dan pada riwayat Ibnu Khuzaimah yang lainnya.

Hadits ini diriwayatkan dari jalan yang ketiga, oleh Abu Daud dan Ahmad (3/82—83) dari jalan Abu Ahmad Az-Zubairi, dia berkata: Masarrah bin Ma’bad menceritakan kepada kami, dia berkata, Abu Ubaid Shahib (demikian yang tertera pada manuskrip beliau, mengikut apa yang termaktub dalam *Al-Musnad*. Tetapi yang *shahih* adalah Hajib—penerbit) Sulaiman, dia berkata: Saya melihat Atha’ bin Yazid Al-Laitsi berdiri mengerjakan shalat dengan menyilangkan *imamah* hitamnya. Ujung *imamah*nya beliau biarkan menjulur di belakangnya. Jenggotnya disemir kekuning-kuningan. Lantas saya hendak melintas di depannya, maka beliau menolakku dan mengatakan—setelah itu—: Abu Said Al-Khudri menceritakan kepadaku:

أن رسول الله ﷺ قام فضلى صلاة الصبح وهو خلفه، فقرأ، فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته؛ قال: لو رأيتموني وإبليس، فأهويت بيدي، فما زلت أخنفته؛ حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين—الإبهام والتي تليها—، ولولا دعوة أخي سليمان؛ لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد؛ فليفعل

.....

“Adalah Rasulullah ﷺ berdiri mengerjakan shalat Shubuh dan dia bermakmum di belakang beliau ﷺ. Beliau membaca surah dari Al-Qur’an, kemudian bacaan beliau menjadi terganggu. Setelah beliau menyelesaikan shalat, beliau bersabda, “*Seandainya kalian melihatku bersama dengan iblis, saya lalu mencengkramnya dengan kedua tanganku. Setelah itu saya cekik dia hingga saya merasakan dingin lidahnya di antara kedua jariku ini—ibu jari dan jari setelahnya—. Seandainya bukan karena do’a saudaraku Nabi Sulaiman, tentu iblis itu akan diikat di salah satu tiang masjid. Dan akan dipertainkan oleh anak-anak kecil di Madinah. Barangsiapa yang sanggup—mengadakan sutrah—agar tidak lewat di antara dia dan kiblat seorang pun, hendaklah dia melakukannya.*”

Sanad hadits ini hasan. Para perawinya adalah perawi yang digunakan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya, selain Masarrah bin Ma’bad. Di dalam *At-Taqrīb*, disebutkan, dia perawi yang *shaduq* dan sering keliru.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/304), juga Abu Daud, Al-Baihaqi dari jalan Ibnu Ajlan dari Zaid bin Aslam dari Abdurrahman bin Abu Said dari bapaknya secara *marfu’* dengan lafazh:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ؛ فَلْيَصِلْ إِلَى سِتْرَةٍ ، وَلْيَدْنِ مِنْهَا ، وَلَا يَدْعُ أَحَدًا
يَمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمْرُ ؛ فَلْيَقَاتِلْهُ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

“*Jika seseorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaknya dia mengadakan sutrah dan berdiri mendekati sutrahnya. Dan jangan sampai membiarkan seseorang melintas di depannya. Jika seseorang datang hendak melintas maka tolaklah, karena sesungguhnya dia adalah syaithan.*”

Ibnu Ajlan ini ada perbincangan tentang dirinya.

Hadits ini mempunyai syahid dari hadits Ibnu Umar dengan lafazh:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَصَلِي ؛ فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ أَمَى ؛
فَلْيَقَاتِلْهُ ، فَإِنْ مَعَهُ الْقَرِينِ

“*Jika seseorang di antara kalian sedang mengerjakan shalat, maka jangan membiarkan seorang pun lewat di depannya. Jika tetap bersikeras lewat maka tolaklah, karena syaithan bersama dengannya.*”

Beliau ﷺ juga pernah mengatakan:

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ؛ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ
أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

“Seandainya yang melintas di hadapan seseorang yang sedang shalat¹²⁷ mengetahui adzab yang ditimpakan baginya, niscaya menunggu (untuk tidak melintas) selama empat puluh¹²⁸ jauh lebih baik daripada dia melintasinya.^{129,130}“

.....

Diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah, Ath-Thahawi, Al-Baihaqi dan Ahmad (2/86), Al-Mundziri (1/194) menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Majah dengan sanad yang *shahih* dan juga kepada Ibnu Khuzaimah dalam *Shahihnya*. Hanya saja masih kurang.

¹²⁷ Yakni di hadapannya pada jarak yang dekat. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batas tersebut. Di antaranya ada yang menyebutkan, “Jika ia telah melewati orang yang shalat dan seukuran tempat sujudnya. Adapula yang mengatakan seukuran 3 hasta. Juga ada yang mengatakan sepanjang anak panah. Dan, disebutkan oleh Siraj dari Jalan Adh-Dhahak bin Usman, dari Abu An-Nadhr, “Antara bagian depan orang yang shalat dan tempat shalatnya.” Yakni sutrah. Demikian disebutkan di kitab *Tanwir Al-Hawalik* dan *Al-Fath* (2/463, 465).

¹²⁸ Riwayat ini dikemukakan tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Abu An-Nadhr perawi hadits ini mengatakan, “Saya tidak tahu, apakah maksudnya empat puluh hari, empat puluh bulan atau empat puluh tahun.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa asal sebuah hadits mestilah ada penjelasan lebih lanjut pada penyebutan suatu bilangan. Akan tetapi perawi hadits ini sendiri juga ragu.

Dalam *Musnad Al-Bazzar* disebutkan dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Abu An-Nadhr: أربعين خريفا (... yakni empat puluh tahun).

Berkata Al-Mundziri—dan diikuti oleh Al-Haitsami (2/61), “Para perawinya perawi hadits *Shahih* Al-Bukhari.

Saya berkata: akan tetapi hadits ini ada cacatnya. Ibnu Majah meriwayatkannya. Demikian juga Ahmad, Ibnu Abu Syaibah, Said bin Manshur dan lainnya *para Huffazh* hadits, dari jalan Ibnu Uyainah dari Abu An-Nadhr dengan pernyataan keragu-raguan beliau.

.....

Dan ditambahkan pula: *أَوْ سَاعَةً* (... atau empat puluh jam).

Al-Hafizh berkata, “Maka terlalu jauh—untuk disesuaikan—antara penentuan batas waktu—empat puluh tahun—dan keragu-raguan yang terjadi bersamaan pada diri seorang perawi keculi jika dikatakan: Bisa jadi dia teringat pada keadaan itu lalu menentukan batas waktunya—yaitu empat puluh tahun—namun tetap masih perlu diteliti.”

Hadits Abu Hurairah yang berikutnya, bahkan disebutkan penentuan jarak waktunya yakni selama seratus tahun. Hanya saja hadits tersebut *dha'if*—sebagaimana yang saya ketahui.

¹²⁹ An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* mengatakan. “Makna hadits ini, seandainya dia mengetahui besarnya dosa dari perbuatan tersebut. Pasti dia akan memilih untuk berhenti selama empat puluh ketimbang menanggung dosa dari perbuatan itu. Jadi makna hadits ini: Larangan yang sangat tegas, serta ancaman yang berat sebagai akibat dari perbuatan itu.”

Dalam *Al-Majmu'* (3/249), beliau mengatakan, “Jika seseorang shalat dengan mengadakan sutrah pada shalatnya, maka yang lain diharamkan melintas di hadapannya, namun tidak diharamkan jika melintas di balik sutrahnya. Al-Ghazali berkata: Makruh dan tidak sampai pada hukum haram.

Yang *shahih*, bahkan yang benar, adalah haram. Dan ini yang dipertegas oleh Al-Baghawi dan para ulama peneliti hadits. Mereka semuanya berdalil dengan hadits ini.”

Al-Hafizh mengatakan—setelah menyebutkan perkataan An-Nawawi di *Syarah Muslim*, “Paling tidak dianggap sebagai salah satu dosa besar.”

¹³⁰ HR. Al-Bukhari (2/463—464), Muslim (2/58), Malik (1/170), Al-Imam Muhammad (148) dari jalan Malik, demikian pula Abu Daud (1/111), An-Nasa'i (1/123), At-Tirmidzi (2/158), Ad-Darimi (1/329), Ath-Thahawi dalam *Musykil Al-Atsar* (1/18), Al-Baihaqi (2/268) dan Ahmad (4/169), kesemuanya dari jalan Malik.

Adapun Ibnu Majah (1/302) dan Muslim, serta Ath-Thahawi meriwayatkannya dari jalan Sufyan ats-Tsauri.

Lalu keduanya meriwayatkan hadits ini dari Abu An-Nadhr maula Umar bin Ubaidullah dari Busr bin Said, dia mengatakan:

Bahwa Zaid bin Khalid telah mengutusnyanya menjumpai Abu Juhaim untuk bertanya kepadanya: apa yang telah dia dengar dari Rasulullah

.....

tentang seseorang yang melintas di hadapan seorang yang sedang shalat?

Abu Juhaim menjawab: Rasulullah ﷺ bersabda: .. lalu dia menyebutkan hadits ini.

At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini hadits *hasan shahih* dan diamalkan oleh para ulama. Mereka menganggap tercela melintas di hadapan seorang yang sedang shalat, namun menganggap hal itu tidak sampai membatalkan shalat orang yang tengah shalat tersebut.”

Hadits ini diperkuat dengan syahid dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*, dengan lafazh:

لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضاً (زاد في
رواية: وهو يناجي ربه) ؛ كان لأن يقوم مئة عام خير له من الخطوة
التي خطاها

“Seandainya seseorang di antara kalian mengetahui balasan yang ditimpakan atas dirinya ketika melintas di hadapan saudaranya (pada riwayat yang lain dengan tambahan: ... saudaranya sedang bermunajat di hadapan Tuhannya.) Dia berdiri selama seratus tahun lebih baik baginya daripada langkah kakinya melintasi saudaranya tersebut.”

HR. Ibnu Majah, Ath-Thahawi, dan Ahmad (2/371), dari jalan Ubaidullah bin Abdurrahman bin Muwahhib dari pamannya dari Abu Hurairah.

Sanad hadits ini *dha'if*. Ubaidullah adalah perawi yang diperselisihkan. Ibnu Ma'in menyatakan dia *tsiqah* pada sebuah riwayat, dan melemahkannya pada riwayat yang lain. Di dalam *At-Taqrib*, disebutkan: dia bukan perawi yang kuat.

Sedang pamannya, namanya adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Muwahhib, dia perawi yang majhul menurut Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya. Di dalam *At-Taqrib* disebutkan: Dia perawi *maqbul* .

Adapun Ibnu Hibban, dia menyatakan perawi ini *tsiqah*, sesuai dengan kaidah yang dipergunakannya. HR. Ibnu Hibban dan syaikhnya yakni Ibnu Khuzaimah dalam kitab *shahih* mereka berdua.

Di dalam *At-Targhib* (1/194) (Al-Mundziri) menshahihkan sanad riwayat Ibnu Majah. Dan telah anda ketahui bagaimana keadaan sanad itu sebenarnya.

BEBERAPA PERKARA YANG MEMBATALKAN SHALAT

Beliau ﷺ bersabda:

يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَحْرَةِ الرَّحْلِ: الْمَرْأَةُ
[الْحَائِضُ]، وَالْحَمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: قُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ! مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
شَيْطَانٌ

“Shalat seseorang akan batal jika di hadapannya tidak terdapat (sutra—ed.) setinggi pelana: jika melintas di hadapannya wanita [yang telah haidh (baligh—penerj.)]¹³¹, keledai, dan anjing hitam.” Berkata Abu Dzar, “Saya bertanya: Wahai Rasulullah, apa bedanya antara anjing hitam dan anjing merah?” Beliau menjawab, “Anjing hitam adalah syaithan.”¹³²

¹³¹ Berkata As-Sindi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, “Mungkin yang dimaksud dalam hadits ini adalah wanita yang telah menginjak usia haidh, yakni usia wanita baligh. Dengan begitu wanita yang masih kanak-kanak tidak menjadikan shalat seseorang batal—jika lewat di hadapannya. Wallahu A’lam.”

¹³² HR. Muslim (2/59), Abu Daud (1/112), An-Nasa’i (1/122), At-Tirmidzi (2/161), Ad-Darimi (1/329), Ibnu Majah (1/303), Ath-Thahawi (1/265), {Ibnu Khuzaimah (1/95/2) = (2/20—21/830), Ath-Thabrani dalam Al-Mu’jam ash-Shaghir (hal. 38, 103 dan 239), Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah (6/132), Ath-Thayalisi (hal. 71), Ahmad (5/149, 151, 155, 160, 161) dan Al-Baihaqi (2/273) dari beberapa jalan dari Humaid bin Hilal dari Abdullah bin ash-Shamit dari Abu Dzar, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: ... lalu beliau menyebutkan hadits ini.

Lafazh lain dari jalan Syu’bah dari Humaid, dengan tambahan:

قلت: ما بال الكلب الأسود؟ قال: ابن أخي! سألت رسول
الله ﷺ كما سألتني؟ فقال: الكلب الأسود شيطان

“Saya—Ibnu ash-Shamit— berkata : Lantas apa bedanya anjing hitam? Abu Dzar berkata: Wahai anak saudaraku, saya telah

menanyakan hal yang engkau tanyakan itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau menjawab, “Anjing hitam adalah syaithan.”

Adapun lafazh tambahan pada hadits ini, diriwayatkan oleh Ahmad (5/164) dari jalan yang lain dari Ali bin Zaid bin Jud'an dari Abdullah bin ash-Shamit, dengan lafazh:

أحسبه قال: والمرأة الحائض

“Saya mengira bahwa beliau—Abu Dzar—mengatakan, “Dan wanita yang telah haidh.”

Namun Ibnu Jud'an adalah perawi yang *dha'if*.

Hanya saja hadits dikuatkan oleh hadits Ibnu Abbas, secara *marfu'*:

يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض

“Shalat terputus (batal), jika lewat di hadapannya anjing hitam dan wanita haidh.”

Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ath-Thahawi, Al-Baihaqi dan Ahmad (1/347), dari jalan Syu'bah, dia berkata: Qatadah menceritakan kepada kami, bahwa dia telah mendengar Jabir bin Zaid menceritakan sebuah hadits dari Ibnu Abbas ... secara *marfu'*.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. An-Nawawi juga *menshahihkannya* (3/250). Perawi lainnya selain Syu'bah meriwayatkan hadits ini dari Qatadah secara *mauquf* kepada Ibnu Abbas. Namun hal ini tidak terlalu berpengaruh karena Syu'bah seorang perawi yang *tsiqah*, *tsabit* dan seorang *hafizh*.

Hadits ini diriwayatkan dari jalan yang lain, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ath-Thahawi dan Al-Baihaqi, dari beberapa jalan dari Mu'adz bin Hisyam, dia berkata Bapakku menceritakan kepada kami dari Yahya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas —saya mengira bapakku menyebutkan sanad ini dari Ibnu Abbas hingga ke Nabi ﷺ—, beliau berkata:

يقطع الصلاة الكلب، والحمار، والمرأة الحائض، واليهودي،
ونصراني، والمجوسي، والحرثير بحجر. قال: ويكفيك إذا كانوا منك
عسى قدر رمية بحجر؛ لم يقطعوا صلاتك

“Yang membatalkan shalat adalah (lewatnya) anjing, keledai dan wanita yang telah haidh, orang Yahudi, orang Nashrani, orang majusi, babi.”

.....

Beliau mengatakan, “Dan cukup bagimu jikalau kesemuanya itu berada jauh darimu sejauh lemparan batu, maka kesemuanya tidaklah sampai membatalkan shalatmu.”

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria hadits *Shahih Al-Bukhari*. Hanya saja ada Terdapat keragu-raguan apakah hadits ini *marfu'* hingga ke Nabi ﷺ atau tidak seperti yang dapat anda lihat.

Kemudian hari, saya mendapati cacat pada hadits ini, yakni 'an'anah Yahya—dia adalah Ibnu Abu Katsir—, dan dia seorang mudallis.

Pada permasalahan ini, ada beberapa hadits lain:

Di antaranya hadits Abu Hurairah, secara *marfu'*:

يقطع الصلاة المرأة, والحمار, والكلب

“Shalat menjadi batal—jika melintas di hadapannya—wanita, keledai dan anjing.”

Diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Ahmad (2/299, 425) dari dua jalan periwayatan dari Abu Hurairah.

Muslim dalam riwayatnya menambahkan:

وبقي ذلك مثل مؤخره الرجل

“Jika di hadapannya ada serupa kayu pelana tunggangan.”

Di antaranya juga hadits Abdullah bin Mughaffal diriwayatkan secara *marfu'* namun tanpa tambahan.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ath-Thahawi dan Ahmad dari beberapa jalan dari Said bin Abu Arubah dari Qatadah dari Al-Hasan dari Abdullah bin Mughaffal.

Para perawi sanad ini kesemuanya perawi hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim.

Dan hadits Anas semisalnya pula.

Diriwayatkan oleh Al-Khathib dalam Tarikh-nya (7/49), demikian pula Al-Bazzar. Berkata Al-Haitsami (2/60): Para perawinya perawi hadits *Shahih Al-Bukhari*.

Dan dari hadits Al-Hakam bin Amru Al-Ghifari.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Kabir, dan para perawinya *tsiqah*, kecuali Umar bin Rudaih. Abu Hatim melemahkannya, namun dia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban.

Saya berkata: Sanadnya hasan.

Dan hadits Aisyah dengan lafazh:

لا يقطع صلاة المسلم شيء؛ إلا الحمار، والكافر، والكلب،
والمرأة. فقالت عائشة: يا رسول الله! لقد قرّنا بدوابّ سوء

"*Shalat seorang muslim tidak akan batal—jika melintas di hadapannya—sesuatu, kecuali keledai, orang kafir, anjing dan wanita.*" Berkata Aisyah, "Wahai Rasulullah, kami disamakan dengan hewan-hewan yang buruk!"

Diriwayatkan oleh Ahmad (6/84—85) dia berkata: Abu Al-Mughirah menceritakan kepada kami, dia berkata: Shafwan menceritakan kepada kami, dia berkata: Rasyid bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Aisyah .

Para perawi hadits ini kesemuanya perawi hadits *shahih Muslim*, kecuali Rasyid. Dia perawi yang *tsiqah* namun sering *me-mursalkan* hadits—sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*-. Apabila hadits ini dia dengar dari Aisyah maka sanadnya *shahih*, jika tidak maka hadits ini *munqathi'* dan *dha'if*.

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa anjing, wanita, keledai dapat memutuskan shalat. Yakni dapat membatalkannya.

Asy-Syaukani mengatakan (3/9), "Sebagian sahabat mengamalkan hadits ini. Di antaranya: Abu Hurairah, Anas, Ibnu abbas pada salah satu riwayat darinya, juga disebutkan dari Abu Dzar dan Ibnu Umar. Dalam riwayat lain dari Ibnu Umar, beliau berpendapat hanya pada anjing. Sedang Al-Hakam bin Amru berpendapat hanya pada keledai. Adapun ulama *tabi'in* yang berpendapat terputusnya shalat dengan salah satu dari tiga hal di atas: Al-Hasan Al-Bashri dan Abu Al-Ahwash, murid Ibnu Mas'ud.

Sedangkan para Imam mazhab, di antaranya: Ahmad bin Hanbal—seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm Adh-Dhahiri dalam *Al-Muhalla* (4/11)—, At-Tirmidzi menceritakan bahwa Ahmad mengkhususkan anjing hitam saja, dan tidak berkomentar pada keledai dan wanita."

Saya berkata: dalam permasalahan ini, ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Kedua riwayat itu sepakat bahwa anjing hitam dapat memutuskan shalat. Adapun mengenai wanita dan keledai, kedua riwayat dari Imam Ahmad berselisih. Salah satu riwayat dari beliau menyebutkan bahwa wanita dan keledai tidak memutuskan shalat.

Sedang pada riwayat lainnya tidak tegas pernyataan dari beliau apakah memutuskan shalat atau tidak.

Adapun riwayat yang pertama, riwayat dari anak beliau Abdullah dalam *Al-Masail*, dia berkata: Saya bertanya kepada bapakku: Apa saja yang bisa memutuskan shalat?. Beliau menjawab: Anjing hitam.

Dia berkata: Hadits Anas, dia meriwayatkan bahwa anjing hitam, wanita dan keledai memutuskan shalat.

Lalu beliau berkata: Adapun wanita, saya lebih cenderung berpendapat dengan hadits Aisyah:

كان رسول الله ﷺ يصلي, وأنا معترضة بين يديه

“Bahwa Rasulullah sekali waktu shalat, sedang saya tidur terlentang di hadapannya.”

Dan juga hadits Ibnu Abbas:

مررت بين يدي رسول الله ﷺ : وأنا على أتان. فقلت لأبي: إذا مر الكلب الأسود بين يدي المصلي يقطع صلاته ؟ قال نعم. قلت له: يعيد ؟ قال: نعم ؛ إن كان أسود

“Saya melintas di hadapan Rasulullah ﷺ, dan saya menunggangi seekor unta. Lalu saya berkata kepada bapakku, jika seekor anjing hitam melintas di hadapan seorang yang sedang shalat, apakah memutuskan shalatnya. Beliau menjawab, ‘Benar.’ Saya berkata kepadanya, apakah dia harus mengulanginya? Beliau menjawab, ‘Iya, jika yang melintasinya seekor anjing hitam.’”

Adapun riwayat kedua: riwayat Ishak bin Manshur Al-Marruzi dalam *Al-Masail*nya kepada Ahmad dan Ishak. Dia mengatakan, “Saya bertanya—yakni kepada Ahmad—: Apa saja yang dapat memutuskan shalat?.

Beliau menjawab: Anjing hitam dapat memutuskan shalat dan saya tidak ragu akan hal itu. Adapun keledai dan wanita, hati saya masih ada keraguan.

Ishak mengatakan: Yang memutuskan shalat hanyalah anjing hitam.

Ahmad berkata: Di antara ulama ada yang berpendapat sebagaimana perkataan Aisyah, beliau berkata:

.....

كنت أنام بين يدي النبي ﷺ

“Saya pernah tidur di hadapan Nabi ﷺ”

Hadits ini tidak dapat dijadikan sandaran—yakni yang berpendapat bahwa wanita, keledai dan anjing memutuskan shalat—, dikarenakan seorang yang tidur berbeda dengan seorang yang melintas.

Pendapat Ibnu Abbas tentang keledai yang melintasi sebagian shaf shalat, bukan pula sandaran yang kuat. Karena sutrah imam adalah sutrah bagi yang bermakmum di belakangnya.”

Saya berkata: Hadits Ibnu Abbas yang diisyaratkan oleh beliau, diriwayatkan oleh para Imam Kutubus Sittah dan lainnya dengan lafazh:

أقبلت راكباً على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله ﷺ يصلي بالناس. بمعنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فترلت، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليّ أحد

“Saya pernah mengendarai seekor unta. Umur saya waktu itu sudah mendekati usia *ihtilam* (baligh). Sedang Rasulullah ﷺ sedang mengerjakan shalat mengimami para sahabat di Mina (tanpa menghadap ke dinding). (Asy-Syaikh رحمه الله menyatakan kalimat, “Tanpa menghadap ke dinding.” Tambahan yang syadz sebagaimana disebutkan dalam *Adh-Dha’ifah* (5814)—penerbit). Lalu saya melewati di antara shaf shalat, setelah itu saya turun dari atas keledai tadi dan membiarkannya merumput kemudian saya masuk ke dalam shaf— untuk shalat berjama’ah. Tidak seorang pun yang mengingkari perbuatanku.”

Hadits ini seperti yang dikatakan oleh Ahmad—tidak dapat dijadikan sandaran, dikarenakan keledai tadi tidak melintas di hadapan Nabi ﷺ.

Ibnu Abdil Barr mengatakan –seperti yang tertera dalam *Fathul Bari* (1/454), “Hadits Ibnu Abbas ini mengkhususkan hadits Abu Said: Jika seseorang di antara kalian sedang mengerjakan shalat, maka jangan dia membiarkan seorang pun lewat di hadapannya.” Hadits ini khusus bagi shalat seorang Imam dan yang shalat bersendirinya. Adapun shalat makmum, yang melintas di hadapannya sama sekali tidak berpengaruh, berpegang dengan hadits Ibnu Abbas ini.”

.....

Beliau berkata, "Tentang hal ini para ulama tidak memper-
selisihkannya."

Adapun hadits Al-Fadhl bin Abbas, dia berkata:

زار رسول الله ﷺ عَبَّاسًا فِي بَادِيَةِ لَنَا، وَلَنَا كَلْبِيَّةٌ، وَحَمَارَةٌ تَرَعَى،
فصلى النبي ﷺ العصر، وهما بين يديه؛ فلم يُزَجِّرَا ولم يُؤَخِّرَا

"Rasulullah ﷺ sewaktu mengunjungi Abbas di peternakan kami di gurun. Yang mana kami mempunyai anjing dan keledai yang sedang digembalakan. Lalu Nabi ﷺ mengerjakan shalat ashar, padahal kedua hewan tersebut berada di hadapan beliau, namun beliau tidak menghalaunya dan tidak pula mengusirnya."

Hadits ini *dha'if*. Abu Daud meriwayatkannya (1/114), An-Nasa'i (1/123), Ath-Thahawi (1/266), Ad-Daraquthni (141), Al-Baihaqi (2/278) dan Ahmad (1/211—212) dari jalan Muhammad bin Umar bin Ali dari Abbas bin Ubaidullah bin Abbas dari Al-Fadhl bin Abbas.

Lafazh hadits ini lafazh An-Nasa'i.

Abu Daud dan Ahmad pada riwayat yang lain menambahkan:

ليس بين يديه سترة

"Dan di hadapan beliau tidak ada sutrah."

'Illat pada hadits ini terletak pada terputusnya sanad hadits dan perawi yang majhul.

Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (4/13) mengatakan, "Hadits ini bathil. Al-Abbas bin Ubaidullah tidak berjumpa dengan pamannya Al-Fadhl."

Al-Hafizh dalam *At-Tahtzib*, mengatakan, "Hadits ini keadaannya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hazm. Ibnu Al-Qaththan berkata: Dia tidak dikenali keadaannya. Al-Abbas ini adalah Al-Abbas perawi yang buruk."

Di dalam *At-Taqrīb* disebutkan, "Dia perawi yang *maqbul*."

Dari penjelasan di atas, anda dapat mengetahui bahwa pernyataan An-Nawawi (3/251) dan Al-Hafizh Abu Zur'ah bin Al-Hafizh Al-Iraqi dalam *Syarah At-Taqrīb* (2/389): Sanad hadits ini hasan. Adalah pernyataan yang tidak "Hasan." Padahal beliau juga menyebutkan perkataan Ibnu Hazm dan menukil perkataan Al-Khatthabi yang mengatakan: Sanadnya masih diperbincangkan.

Beliau sama sekali tidak menanggapi kedua perkataan 'alim di atas.

As-Sindi berkata, “Hadits ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia melintas di antara seorang yang sedang shalat dan sutrahnya. Tidak juga menunjukkan bahwa anjing yang disebutkan pada hadits adalah anjing hitam. Demikian juga hadits-hadits berikutnya yang menyebutkan bahwa melintasnya—keledai—di hadapan seorang yang sedang shalat tidak memutuskan shalat masih perlu diteliti. Hadits-hadits ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang menyebutkan bahwa dengan hal itu shalat menjadi terputus.”

Saya berkata: Perkataan beliau yang pertama—berdasarkan riwayat An-Nasa’i— pernyataan yang *shahih*. Adapun tambahan pada riwayat Abu Daud, “... dan di hadapan beliau tidak terdapat sutrah, perkataan beliau tidak *shahih*. Jawaban yang tepat cukup mengatakan bahwa hadits ini *dha’if* dan tidak dapat dijadikan sandaran hukum.

Yang beliau isyaratkan pada perkataan beliau: “... dan hadits-hadits berikutnya”, adalah hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa’i dan yang lainnya dari hadits Ibnu Abbas:

أنه مر بين يدي رسول الله ﷺ هو و غلام من بني هاشم على حمار
بين يدي رسول الله ﷺ وهو يصلي, فترلوا ودخلوا معه, فصلوا,
و لم ينصرف

“Beliau melintas di hadapan Rasulullah ﷺ mengendarai keledai bersama dengan seorang anak kecil dari Bani Hasyim. Waktu itu Rasulullah sedang mengerjakan shalat. Lalu mereka berdua turun dari keledainya dan masuk kedalam shaf dan mengerjakan shalat. Rasulullah ﷺ sama sekali tidak berhenti—dari shalatnya—.”

Sanadnya *shahih*. Hanya saja—seperti perkataan as-Sindi— sama sekali tidak menunjukkan mereka melintas di antara Nabi ﷺ dan sutrahnya.

Adapun hadits Aisyah yang telah diisyaratkan sebelumnya pada perkataan Imam Ahmad, yang beliau sendiri telah menjawabnya. Dan telah kami berikan pula jawabannya secara terperinci. Jika mau lebih jelas lagi rincian masalah ini silahkan lihat pada *Fathul Bari* (1/467—468) dan *Syarah At-Taqrif* (2/393 dan 396).

Hadits lainnya yang dijadikan pegangan bahwa wanita tidak memutuskan shalat, hadits Ummu Salamah, beliau berkata:

كان النبي ﷺ يصلي في حجرة أم سلمة ؛ فمر بين يديه عبد الله -

.....

أو عمرو بن أبي سلمة - فقال بيده ؛ فرجع, فمرت زينب بنت أم سلمة, فقال بيده هكذا ؛ فمضت, فلما صلى رسول الله ﷺ ؛ قال: هن أغلب

“Pernah sekali waktu Nabi ﷺ mengerjakan shalat di hujr (kamar) Ummu Salamah. Lalu Abdullah bin Amru bin Abu Salamah melintas di hadapan beliau. Beliau lalu menahannya dengan tangan beliau, dan Abdullah berbalik mundur. Kemudian Zainab binti Ummu Salamah melintas juga, dan beliau juga menahannya dengan tangan beliau. Akan tetapi dia tetap melintas di depan beliau. Setelah menyelesaikan shalatnya, Rasulullah bersabda, “*Kaum wanita yang menang.*”

HR. Ibnu Majah (1/302), Ahmad (6/294) dan Ibnu Abi Syaibah dari jalan Usamah bin Zaid dari Muhammad bin Qais dari ibunya dari Ummu Salamah.

Ibnu Majah meriwayatkannya dengan penyebutan: Dari bapaknya dari Ummu Salamah.

Dalam *Az-Zawaid* disebutkan, “Sanadnya *dha’if*, pada beberapa manuskrip disebutkan dari ibunya.” ... sebagai ganti “Dari bapaknya.” Keduanya tidak dikenali.”

Ibnu Al-Qaththan juga melemahkan hadits ini. *Az-Zaila’i* menyebutkan perkataan beliau dalam *Nashbur Rayah* (2/85) .

Dengan demikian hadits ini tidak dapat dijadikan sandaran, walaupun hadits ini *shahih*. Tidak juga menunjukkan maksud yang diinginkan ... seperti yang anda ketahui jawaban terhadap hadits Ibnu Abbas yang terakhir. Seandainya pun dia melintas di antara Nabi ﷺ dan sutrahnya, jawabannya seperti yang dikatakan oleh as-Sindi, “Yang memutuskan shalat adalah jika yang melintas adalah wanita yang telah baligh, karena inilah yang langsung tergambarkan jika dikatakan seorang wanita. Juga dipertegas pada riwayat lain: *«المرأة الحائض: ... dan wanita yang telah haidh.»*—seperti yang telah dikemukakan sebelumnya—.”

Mereka juga berpedoman dengan hadits Abu Said Al-Khudri secara *marfu’*:

لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم ؛ فإنما هو شيطان

.....

“Tidak ada sesuatupun yang akan memutuskan shalat. Halaulah semampu kalian, karena sesungguhnya dia adalah syaithan.”

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/114), Ad-Daraquthni (141), Al-Baihaqi (2/278) dari jalan Abu Usamah, dia berkata: Mujalid menceritakan kepada kami dari Abu Al-Waddak dari Abu Said Al-Khudri. Sanad hadits ini *dha'if*—sebagaimana penelitian beliau dalam Tamamu Minnah hal. 306 dan pada buku lainnya, penerbit—.

Mujalid dia adalah Ibnu Said. Mayoritas ulama hadits melemahkannya. Hadits-haditsnya tercampur baur—*ikhthilath*—di akhir hidupnya—. Adapun riwayat Abu Usamah darinya, didengarnya setelah Mujalid *ikhthilath*. Seperti yang dinyatakan oleh Abu Zur'ah dalam Syarah *At-Taqrīb* (2/389).

Al-Hafizh dalam *At-Taqrīb* mengatakan: Dia bukanlah perawi yang kuat. Di akhir umumnya hafalannya semakin memburuk. Beliau mengatakan tentang Syaikh Mujalid yakni Abu Al-Waddak: Perawi yang shaduq namun sering melakukan kekeliruan.

Saya berkata: Abdul Wahid bin Ziyad meriwayatkan hadits ini dari Mujalid secara mauquf dari perkataan Abu Said. Dan sepertinya ini yang benar.

Abu Daud dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini.

An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* melemahkan hadits ini. Demikian pula Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (1/466). Beliau mengatakan, “Seperti itu dijumpai pada hadits Ibnu Umar, hadits Anas, hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*. Sanad masing-masing hadits ini terdapat kelemahan.”

Saya berkata: Juga dari Hadits Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni. Pada sanadnya terdapat perawi bernama Ismail bin Iyasy dari Ishak bin Abdullah bin Abu Farwah.

Ismail perawi yang *dha'if* dan syaikhnya: perawi yang matruk—seperti disebutkan dalam *At-Taqrīb*.

Kesimpulannya, hadits-hadits yang bertentangan dengan hadits-hadits yang menyebutkan terputusnya shalat dengan –lewatnya—ketiga hal itu, sebagiannya *shahih*. Misalnya hadits Aisyah dan beberapa lafazh pada hadits Ibnu Abbas. Hanya saja jika diperhatikan dengan seksama dan bersikap netral, hadits-hadits tersebut sama sekali tidak bertentangan.

.....

Selebihnya, hadits-hadits itu memang bertentangan, namun sanad hadits-hadits tersebut —yang menyelisihi hadits penyebutan terputusnya shalat—tidaklah *shahih*. Dengan begitu hadits-hadits ini tidak dapat dipertentangkan dengan hadits-hadits yang menyebutkan terputusnya shalat dengan ketiga hal tadi.

Dalam *Az-Zaad* (1/111), Ibnul Qayyim mengatakan, “Yang bertentangan dengan hadits-hadits ini (yaitu hadits-hadits yang menyebutkan terputusnya shalat) ada dua macam: **shahih** namun tidak benar-benar menunjukkan adanya pertentangan, dan **benar** menunjukkan pertentangan hanya saja haditsnya tidak *shahih*. Pertentangan semacam ini tidak sampai menjadikan hadits-hadits yang menyebutkan terputusnya shalat ini tertolak. Rasulullah ﷺ sewaktu mengerjakan shalat sedang Aisyah tidur di arah kiblat beliau, keadaan ini tidak sama dengan seorang yang melintas di depan seorang yang sedang shalat. Karena seseorang diharamkan melintas di depan seorang yang sedang shalat namun tidak tercela jika dia duduk berdiam diri di hadapannya. Demikian juga halnya berlaku bagi wanita. Apabila wanita itu melintas di hadapannya maka akan memutuskan shalat. Berbeda jika dia diam di depannya—maka tidak memutuskan shalat. Wallahu A’lam.”

Adapun pernyataan sebagian ulama bahwa hadits-hadits penyebutan terputusnya shalat karena tiga hal di atas *mansukh* adalah pernyataan yang tidak berujung pangkal sama sekali. Sebagian besar ulama mengingkari pernyataan seperti ini. Termasuk juga ulama yang memahami hadits-hadits tersebut tidak sebagaimana *dhahimya*. Seperti An-Nawawi, Ibnu Hajar dan ulama lainnya.

An-Nawawi berkata dalam *Al-Majmu’* (3/251), “Adapun pernyataan sebagian ulama Syafi’iyah dan ulama lainnya yang menyatakan hadits-hadits ini *mansukh*, tidak dapat diterima, karena tidak didasari satu dalilpun. Bukan karena hadits Ibnu Abbas terjadi pada peristiwa Hajjatul Wada’—yang merupakan akhir yang beliau kerjakan—dikatakan bahwa hadits ini sebagai penyebab *mansukhnya*—*nasikh*—hadits-hadits ini. Karena bisa jadi hadits-hadits yang menyebutkan terputusnya shalat terjadi setelahnya. Dan yang seperti ini merupakan perkara yang telah maklum dan disepakati dalam ilmu Ushul, bahwa argument serupa ini tidak dapat dikatakan sebagai *nasikh*. Jika diambil kemungkinan bahwa terjadi *nasikh mansukh* pada hadits-hadits ini, akan tetapi *menjama’kan*—menyelaraskan makna—hadits-hadits ini lebih didahulukan, karena dengan begitu tidak satupun dari hadits-hadits tersebut yang ditolak. Ini merupakan metode yang telah makruf di kalangan ulama.”

.....

Saya berkata, “Bahwa Al-jam’u –penyelarasan makna—adalah metode yang ditempuh jika terjadi *at ta’arudh* (pertentangan). Namun telah kami tegaskan bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan sama sekali. Jadi hadits-hadits ini tetap diamalkan sebagaimana yang tertera. Terlebih lagi metode Al-jam’u yang mereka tempuh tidak dapat dibenarkan oleh nalar. Mereka menyebutkan: Bahwa yang dimaksud dengan memutuskan shalat adalah memutuskan rasa khusyu’ dan memutuskan dzikir. Karena perhatiannya akan terpecah dan akan berpaling kepada wanita yang melintas. Bukan dikarenakan wanita yang melintas di hadapannya membatalkan shalat.

Saya berkata: Metode Al-jam’u ini tidak dibenarkan oleh nalar, karena akan berakibat tertolaknya makna yang tersurat *-al mantuq-* pada hadits tersebut. Hadits tersebut memberi batasan bahwa yang membatalkannya hanya tiga hal yang telah dikemukakan. Jika diperhatikan makna yang mereka sebutkan akan berujung bahwa pembatasan tiga hal bukan maksud dari hadits ini. Karena tidak ada bedanya antara laki-laki ataupun wanita yang melintas di hadapannya, tentu akan mengalihkan perhatian dan rasa khusu’nya. Lantas apa bedanya antara wanita yang telah haidh dan yang belum haidh? Demikian juga tidak ada bedanya jika yang melintas di hadapannya itu adalah seekor keledai, atau seekor kuda ataukah unta. Dan tidak ada pula bedanya antara anjing hitam, anjing merah dan lainnya. Sedang nash syari’at membedakannya. Metode Al-jam’u yang berujung pada penolakan dan peniadaan ketentuan syara’ tidak dapat diterima. Dan yang berpendapat seperti ini juga akan tertolak. Yang benar adalah pendapat para ulama yang telah kami sebutkan di awal pembahasan. Mereka berpendapat batalnya shalat dikarenakan seorang wanita, keledai atau anjing hitam melintas di hadapannya.

Adapun orang kafir, orang Majusi, babi, orang Yahudi dan orang Nashrani, pembenaran pendapat ini bergantung *shahih* tidaknya hadits dari Nabi ﷺ. Dan telah anda ketahui—pada pembahasan sebelumnya—hadits tentang orang kafir derajatnya *munqathi’*. Sedang hadits tentang babi dan yang lainnya masih diragukan apakah *marfu’* kepada Nabi ﷺ atau tidak. Sehingga hadits ini tidak dapat dijadikan sandaran kecuali setelah diketahui bahwa sanadnya bersambung dan matannya *marfu’* kepada Nabi ﷺ.

SHALAT MENGHADAP KUBUR

وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ تُجَاهَ الْقَبْرِ؛ فَيَقُولُ: لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ؛ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا

Beliau ﷺ melarang ummatnya mengerjakan shalat menghadap kubur. Beliau ﷺ bersabda, “*Janganlah kalian duduk¹³³ di atas*

¹³³ Hadits ini menunjukkan haramnya duduk di atas kubur, karena pengharaman adalah asal dari sebuah larangan. Pandangan ini adalah pendapat mayoritas Ulama, seperti yang disebutkan oleh ash-Shan’ani dalam *Subul As-Salam* (2/157), Asy-Syaukani dalam *Nail Al-Authar* (4/75).

Yang benar, mayoritas ulama hanya berpendapat hal ini makruh. Seperti yang dinukil oleh An-Nawawi dalam *Al-Majmu’* (5/312) dari mayoritas ulama. Demikian pula Ibnu Jauzi seperti yang disebutkan oleh Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (3/174).

Yang tepat, perbuatan ini haram, seperti yang kami kemukakan bahwa asal dari sebuah larangan adalah pengharaman. Tidak satupun dalil yang memalingkan larangan ini kepada makna makruh. Bahkan yang ada, hadits yang mempertegas pengharamannya.

Yaitu hadits Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda :

لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلدة ؛
خير له من أن يجلس على قبر

“Seseorang lebih baik duduk di atas bara api sehingga terbakar pakaiannya hingga kekulitnya dari pada dia duduk di atas kubur.”

Diriwayatkan oleh Muslim (3/62), Abu Daud (2/71), An-Nasa’i (1/287), Ibnu Majah (1/1/474) dan Ahmad (2/311, 389 dan 444).

Dan hadits Uqbah bin Amir secara *marfu’*:

لأن أمشي على جمرة، أو سيف، أو أحصيف نعلي برجلي ؛ أحب
إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت
حاجتي، أو وسط السوق

.....

“Saya berjalan di atas bara api atau di atas sebilah pedang ataukah saya menjahit sendalku kekakiku, lebih saya senangi daripada berjalan di atas kubur seorang muslim. Sama saja bagiku, membuang hajat di tengah kubur dengan membuang hajat di tengah pasar.”

Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang *shahih*.

Sebagian para imam menyebutkan pendapat yang ganjil. Dengan menafsirkan duduk di atas kubur yang dimaksud adalah duduk sambil kencing atau buang hajat. Penafsiran ini teramat lemah bahkan penafsiran yang batil—seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi-. Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (5/136) telah menjelaskan batilnya penafsiran itu dari beberapa tinjauan, silahkan dilihat langsung pada kitabnya.

Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm* (246) mengatakan, “Saya mencela seseorang yang menginjak kubur, duduk dan bersandar di atas kubur. Kecuali jika orang itu tidak menemukan jalan lain menuju kuburan yang dia ingin ziarahi, selain melewati dan menginjak kubur yang lain, karena itu dalam keadaan darurat. Saya berharap semoga dia diberi keringanan, insya Allah.”

Saya berkata: Jika maksud mendatangi salah satu kubur hanya untuk menziarahinya saja, maka ini bukan keadaan darurat yang membolehkan dia melewati dan menginjak salah satu kubur yang lain. Dikarenakan ancaman yang teramat berat bagi yang melakukannya. Lagi pula ziarah dapat dilakukan dari kejauhan, dan langsung berada di depan kubur yang dimaksud bukan syarat ziarah kubur.

Olehnya, Abu Hanifah mengatakan, “Tidak diperbolehkan melewati sebuah kubur hingga menginjaknya kecuali karena darurat. Dan ziarah dapat dilakukan dari kejauhan. Tidak boleh duduk di atas kubur, jika dilakukan, maka itu perbuatan tercela—*makruh*—.”

Demikian disebutkan dalam *Radd Al-Mukhtar* (1/846) menukil dari *Khazanah Al-Fatawa*.

Zhahir Perkatan beliau, “adalah perbuatan yang tercela —*makruh*— adalah *karahah At-tahrim* —tercela dan diharamkan. karena inilah hukum asal penggunaannya secara mutlak, juga sesuai dengan hadits-hadits yang telah disebutkan terdahulu. Wallahu A'lam. Untuk pembahasan lebih lanjut, silahkan lihat pada *At-Ta'liqaat Al-Jiyaad 'ala Zaad Al-Ma'ad*.

kubur, jangan pula kalian mengerjakan shalat menghadap ke kubur.¹³⁴“¹³⁵

¹³⁴ Yakni menjadikan kubur tepat di arah kiblat ketika shalat. Larangan ini dikarenakan mengandung penghormatan yang berlebihan dan juga dikarenakan menjadikan kedudukannya sebagai sembah pada suatu peribadatan. Dengan melakukan perbuatan tersebut menjadikannya menggabung dua larangan, larangan menganggap remeh peribadatan yang diiringi dengan pengagungan—kepada Allah—dan pengagungan yang berlebihan—kepada selain-Nya—. Demikian disebutkan dalam *Faidh Al-Qadhir*, karya Al-Manawi.

Pada kesempatan lain beliau berkata:

“Perbuatan itu termasuk perkara yang makruh. Jika seseorang melakukannya dengan niat tabarruk dengan ibadah shalat pada tempat itu, dia telah melakukan bid’ah dalam perkara agama yang tidak izinkan oleh Allah. Makruh yang dimaksud adalah *karahah At-tanzih*—celaan semata, tidak sampai derajat haram, penerjemah—

An-Nawawi mengatakan, “Demikian juga pendapat para ulama Syafi’iyah. Bahkan bukan suatu yang keliru jika dianggap sebagai sesuatu yang diharamkan—sesuai lafadh hadits—. Dari hadits ini dapat dipahami larangan shalat di kuburan, yang menunjukkan shalat ditempat itu *makruh karahah tahrin*.”

Di dalam *Al-Umm* (1/246), Asy-Syafi’i mengatakan, “Saya tidak menyukai di atas kuburan di bangun sebuah masjid, atau meratakan kubur dengan tanah dan mengerjakan shalat di atas kubur yang tidak diratakan dengan tanah, atau shalat menghadap ke arah kubur.”

Beliau berkata, “Jika seseorang shalat menghadap ke arah kubur shalatnya sah, hanya saja melakukan perbuatan dosa. Malik mengabarkan kepada kami:

أن رسول الله ﷺ قال: قاتل الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور
أنبيائهم مساجد

Rasulullah ﷺ bersabda, “Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi dan Nashrani, (karena) mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid.”

Beliau berkata, “Saya membenci perbuatan ini, bersandar dengan As-Sunnah dan Al-Atsar. Dan termasuk perbuatan yang dibenci—wallahu ta’ala a’lam—mengagungkan seseorang dari umat Islam, yakni dengan menjadikan kuburnya sebagai masjid. Dan umat yang datang setelahnya tidak akan aman dari fitnah dan kesesatan.”

.....

Hadits yang disebutkan dari Malik secara *mu'dhal*, adalah hadits yang derajat *shahih* sekali. Diriwayatkan di dalam *Ash-Shahihaini* dan yang lainnya dari beberapa sahabat, di antaranya; Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Zaid bin Tsabit, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Usamah bin Zaid.

Juga diriwayatkan –pada masalah yang serupa– dari hadits Aisyah, Jundub bin Abdullah Al-Bajali, Ibnu Mas'ud, Abu Said Al-Khudri dan Atha' bin Yasar secara *mursal*.

Di dalam *At-Ta'liqaat Al-Jiyad*, telah saya sebutkan takhrij hadits-hadits para sahabat tersebut dan semua lafazh-lafazhnya. Saya jelaskan pula faidah yang dapat diambil dari hadits-hadits tersebut pada beberapa masalah yang penting yang telah dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Mereka terjerumus pada sikap berlebih-lebihan terhadap para wali dan orang-orang shalih. Mengagungkan mereka dengan pengagungan yang telah melampaui batas-batas syari'at dan ketentuan agama Islam.

Ibnu Hajar Al-Haitsami Al-Faqih di dalam kitab *Az-Zawajir 'an Iqtiraaf Al-Kabaair*, (hal 121) mengatakan: Berkata sebagian ulama Hanabilah: Seseorang yang sengaja mengerjakan shalat di kubur dengan niat tabarruk adalah bentuk pembangkangan kepada Allah dan Rasul-Nya. Termasuk melakukan perbuatan bid'ah yang tidak diizinkan oleh Allah, berpegang dengan larangan terhadap perbuatan tersebut dan juga *ijma'*. Perbuatan yang paling diharamkan dan termasuk salah satu sebab kesyirikan adalah shalat dikubur, menjadikan kubur sebagai masjid atau mendirikan masjid di atas kubur. Adapun pendapat yang menyebutkan perbuatan itu hanyalah *makruh*, dipahami lebih dari itu. Karena tidak mungkin para ulama membolehkan sebuah perbuatan yang pelakunya dilaknat oleh Rasulullah ﷺ berdasarkan hadits-hadits yang mutawatir.

Dan wajib untuk merubuhkan masjid yang berada di atas kubur. Juga menghancurkan kubah-kubah yang di bangun di atas kubur. Seperti ini jauh lebih mendatangkan mudharat ketimbang *masjid Adh-dhiraar*, karena didirikan dengan dasar kemaksiyatan kepada Rasulullah ﷺ di mana beliau ﷺ telah melarang perbuatan itu. Beliau ﷺ memerintahkan merubuhkan kubur-kubur yang dimuliakan oleh pemujanya. Wajib menghilangkan lilin atau lentera yang berada di atas kubur, dan tidak dibenarkan waqaf dan nadzar ke kubur. “Demikianlah yang disebutkan dalam *az-Zawajir*.”

Pernyataan Al-Manawi dan Al-Hanbali memberikan faidah bahwa sengaja shalat ke arah kubur dan di kubur adalah perbuatan yang

.....

diharamkan, dan tergolong pengadaaan syari'at –yang baru—yang tidak diizinkan oleh Allah. Namun banyak sekali kaum muslimin –bahkan juga para syaikh—, mereka sengaja mendatangi tempat disemayamkannya para wali dan orang-orang shalih untuk mengerjakan shalat serta bertabarruk. Jika ada yang melihat dan menegur mereka, mereka berdalih: Sesungguhnya setiap amal berdasarkan niatnya. Sedang niat kami baik, dan aqidah kami pun bersih—dari syirik—!. Seandainya mereka benar-benar jujur dalam perkara itu, lalu apakah yang bisa melepaskan mereka dari sorotan syari'at yang bijaksana ini. di mana hukum-hukum syari'at pada dasarnya dinilai dari amal-amal yang nampak, dan hanya Allah tempat mengembalikan segala yang tersirat dihati.

Rasulullah ﷺ sendiri mengingkari sahabat yang menyapa beliau dengan ucapan: *Masya-Allahu wa syi'ta* (terserah kehendak Allah dan kehendak Anda) wahai Rasulullah!.

Beliau ﷺ bersabda, “Akankah engkau menjadikan saya tandingan bagi Allah?! Cukuplah engkau mengatakan: *Masya-Allahu* (terserah kehendak Allah) saja.”

Sungguh Rasulullah ﷺ mengetahui, bahwa sahabat ini tidak bermaksud untuk menjadikannya sekutu bagi Allah. Tidaklah sahabat ini ﷻ beriman kepada beliau ﷺ melainkan ia berpaling dari segala bentuk kesyirikan. Bagaimana mungkin sahabat ini menjadikan beliau ﷺ sekutu bagi Allah? Rasulullah ﷺ tentu mengetahui hal ini pada diri sahabat tersebut. Hanya saja beliau ﷺ mengingkari apa yang beliau dengar dari lisan sahabat dan langsung membenarkannya. Agar suapaya pada kali kedua dia tidak lagi mengucapkan perkataan yang menyiratkan kesyirikan dan kesesatan.

Lantas bagaimana dengan kaum muslimin yang melakukan amalan-amalan mungkar. Yang nampak dari amalan itu hanyalah kesyirikan dan kesesatan, namun mereka membenarkannya dengan dalih niat mereka yang baik, menurut sangkaan mereka?! Wallahu A'lam, sesungguhnya sebagian besar dari mereka. Aqidahnya telah rusak, dan telah ternoda dengan kesyirikan, sadar atau tidak. Inilah balasan bagi mereka atas perbuatan mereka, ketika menempatkan hadits-hadits beliau ﷺ di belakang punggung mereka.

¹³⁵ Hadits ini derajatnya *shahih*. Diriwayatkan oleh Muslim (3/62), Abu Daud (1/71), An-Nasa'i (1/124), At-Tirmidzi (1/195—cetakan Bulak-), {Ibnu Khuzaimah (1/95/2) = (2/8/794), Ath-Thahawi (1/296), Al-Baihaqi



KAMPUNGSUNNAH
CO.NR



CO.NR



.....

(435), dan Ahmad (4/135) dari hadits Abu Martsad Al-Ghanawi secara *marfu'*. An-Nasa'i dan Ath-Thahawi meriwayatkannya dengan lafazh:

لا تصلوا إلى القبور, ولا تجلس عليها

“Janganlah kalian mengerjakan shalat menghadap ke kubur dan jangan kalian duduk di atasnya.”

Dan ini salah satu riwayat Muslim dan Ahmad yang lainnya.

Hadits ini mempunyai syahid dari hadits Ibnu Abbas:

Diriwayatkan oleh Al-Maqdisi dengan sanadnya dari jalan Ath-Thabrani dari Abdullah bin Kaisan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dengan lafazh:

لا تصلوا إلى قبر, ولا تصلوا على قبر

“Janganlah kalian shalat menghadap ke kubur dan jangan pula kalian mengerjakannya di atas kubur.”

Berkata Al-Maqdisi, “Abdullah bin Kaisan, Al-Bukhari berkomentar tentang dia: *Munkarul hadits.*”

Abu Hatim ar-Razi mengatakan: Dia perawi yang *dha'if*.

An-Nasa'i mengatakan: Dia bukan perawi yang kuat.

Hanya saja ketika kami melihat bahwa Ibnu Khuzaimah dan Al-Busti keduanya menyebutkan hadits ini, kami juga menyebutkannya.”

Silahkan lihat dua buah buku saya: *Tahdzir As-Saajid man Ittakhadza Al-Qubuur Masaajid*. Dan *Ahkam Al-Janaaiz wa Bida'uha*.

TENTANG PAKAIAN SEWAKTU SHALAT

Rasulullah ﷺ biasanya mengenakan pakaian yang beliau miliki sewaktu hendak menuju shalat. Beliau sama sekali tidak mengkhususkan sebuah pakaian untuk dikenakan dalam shalat, kecuali pada shalat jum'at—sebagaimana akan disebutkan nanti. Terkadang beliau ﷺ:

صَلَّى فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ

Shalat sambil mengenakan pakaian—*al-hullah*—berwarna merah.¹³⁶

¹³⁶ Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Juhaifah:

خرج رسول الله ﷺ في حلة حمراء مشمرا, فصلى إلى العترة بالناس ركعتين, ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العترة

“Rasulullah ﷺ keluar sambil bergegas untuk mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian yang berwarna merah, Lalu beliau mengimami shalat dua raka'at dengan menghadap ke arah tongkat kecil. Dan saya melihat para sahabat dan hewan-hewan melintas di depan tongkat kecil itu.”

HR. Al-Bukhari (1/387) dan (10/210), Muslim (2/56), Abu Daud (1/86), An-Nasa'i (1/125) dan menyebutkan hadits ini sebagai judul Bab. *Shalat dengan mengenakan pakaian berwarna merah.*, At-Tirmidzi (1/375) dan menshahihkannya, dan Ahmad (4/308) dari jalan 'Aun bin Abu Juhaifah dari bapaknya.

Hadits ini menunjukkan bolehnya mengenakan pakaian yang berwarna merah. Pandangan ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama lainnya. Inilah pendapat yang benar insya Allah ta'ala. Adapun hadits-hadits yang menyebutkan larangan mengenakan pakaian yang berwarna merah, tidak satupun yang *shahih*. Sedang penafsiran Al-hullah Al-hamra'u –pakaian Al-hullah yang berwarna merah—yang ditafsirkan sebagai pakaian yang mempunyai garis-garis merah, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam *az-Zaad* (1/48 dan 172) dan juga pada bukunya yang lain, menyelisih dzahir hadits ini, sebagaimana ditegaskan oleh Asy-Syaukani.

*Al-Hullah*¹³⁷ adalah pakaian stelan. Bagian bawahnya berupa sarung dan bagian atas berupa *ar-rida*, yakni sejenis mantel (jubah).

Beliau memerintahkan untuk mengenakan kedua jenis pakaian ini. Beliau ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَأْتِزِرْهُ وَلْيُرْتَدِ

“Apabila seseorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaknya memakai sarung dan memakai *ar-rida*.”¹³⁸

نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي سَرَاوِلَ وَكَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ

Sampai “Beliau melarang seseorang mengerjakan shalat hanya mengenakan celana dan tidak memakai *ar-rida*.”¹³⁹

.....

Demikian pula, Nabi ﷺ pada riwayat yang *shahih*, telah melihat Al-Hasan dan Al-Husain memakai pakaian gamis berwarna merah dan beliau tidak mengingkarinya. Pembahasan ini bukan tempat untuk mengulas mengenai hal ini secara panjang lebar. Cukup kami sebutkan sekelumit saja. Yang ingin mengetahui lebih luas tentang hal ini, silahkan lihat Nail Al-Authar (2/80—83) dan juga *At-Ta’liqaat Al-Jiyaad*.

¹³⁷ Penafsiran *al-hullah* adalah sebagaimana tertera di atas. Inilah yang populer. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (10/213).

Ada juga yang mengatakan bahwa *Al-hullah* adalah: Dua lembar pakaian, yang saling bersisipan satu sama lain. Sedang *ar-rida*’ adalah pakaian luar atau mantel yang melapisi pakaian bagian dalam yang diselendangkan pada kedua bahu, dan berada di antara kedua pundak.

¹³⁸ HR. Al-Bukhari (1/221), Al-Baihaqi (2/235) dari jalan Ubaidullah bin Mu’adz, dia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu’bah menceritakan kepada kami dari Taubah Al-Anbari bahwa dia mendengar Nafi’ dari Ibnu Umar secara *marfu’*.

Hadits ini sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits Al-Bukhari dan Muslim.—

¹³⁹ HR. Abu Daud (1/103), Ath-Thahawi (1/224), Al-Hakim (1/250) dan Al-Baihaqi dari jalan Al-Hakim (2/236) dari jalan Abu Al-Muniib dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, beliau berkata:

Yang beliau maksudkan adalah seseorang yang mampu memakai *ar-rida'* dan tidak melakukannya.¹⁴⁰ Seperti sabda beliau

ﷺ:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ يُزِينُ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ؛ فَلْيَتَزَّرْ إِذَا صَلَّى، وَلَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ

“Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan *shalat*, hendaknya dia memakai dua lembar pakaian. Karena, lebih pantas dia berhias di hadapan Allah. Apabila dia tidak mempunyai dua lembar pakaian, hendaknya dia memakai

فهي أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجال

“*Rasulullah ﷺ* melarang seseorang mengerjakan *shalat* dengan menyelimutkan pakaiannya dan tidak menyelempangkannya (kata: *تَتَوَشَّحُ* bermakna: ujung kain yang diselempangkan di bagian pundak kanan dilewatkan dari balik tangan kirinya. Sedangkan ujung kain yang diselempangkan di bagian kiri dari balik tangan kanannya. Selanjutnya dia menyimpulkannya tepat di dadanya—penerj.)—dan melarang mengerjakannya ... *Al-hadits*.

Sanad hadits ini hasan.

Adapun pernyataan Al-Hakim dan Adz-Dzahabi yang menyebutkan bahwa hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits Al-Bukhari dan Muslim, termasuk salah satu kekeliruan mereka berdua. Karena Abu Al-Muniib, namanya Ubaidullah bin Abdullah Al-Ataki, bukan termasuk perawi yang haditsnya disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Dia perawi yang *shaduq* dan sering melakukan kesalahan, seperti tercantum dalam *At-Taqrīb*.

¹⁴⁰ Ath-Thahawi mengatakan, “Menurut kami, larangan ini berlaku bagi yang memiliki pakaian selain celana. Kalau dia tidak mempunyai selain celana, maka tidak mengapa dia mengerjakan *shalat* hanya dengan mengenakannya. Sama halnya tidak mengapa mengerjakan *shalat* mengenakan pakaian yang pendek yang dijadikan sarung.”

Saya berkata: Hadits-hadits berikut ini, mempertegas hal itu.

sarung ketika shalat. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian menyilangkan pakaiannya ketika shalat seperti yang dilakukan kaum Yahudi.^{141“ 142}

¹⁴¹ Al-Khaththabi dalam Al-Ma'alim (1/178) berkata, “Menyerupakan perbuatan Yahudi ketika menyilangkan pakaian yang dilarang pada hadits ini: adalah dengan menutupi seluruh badannya dengan pakaian kemudian membiarkannya terjulur tanpa menarik ujung pakaiannya.”

¹⁴² HR. Al-Baihaqi (2/235—236) dari jalan Anas bin Iyadh dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Abdullah—dan Nafi' tidak melihat kecuali hadits ini dari Rasulullah ﷺ—beliau bersabda: ... lalu menyebutkan hadits di atas.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits Kutub as-Sittah, sekiranya bukan karena adanya keragu-raguan apakah hadits ini *marfu'* atau tidak.

Akan tetapi Ath-Thahawi men-takhrij hadits ini (221) dari jalan Hafsh bin Maisarah dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: ... lalu menyebutkan hadits ini, tanpa adanya keragu-raguan perawi dalam *me-marfu'*kannya kepada Nabi ﷺ.

Hadits ini juga *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim.

Dan dikuatkan dengan adanya *mutaba'ah* (pendukung) Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/103), dia berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, dia berkata; Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub.

Sanadnya juga *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits Al-Bukhari dan Muslim. An-Nawawi menshahihkan hadits ini (3/173).

Al-Baihaqi men-takhrij hadits ini (236) dari jalan Yusuf bin Ya'qub Al-Qadhi, dia berkata: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, lalu menyebutkan sanad di atas, hanya saja dengan adanya keragu-raguan perawi dalam *me-marfu'*kannya.

Lalu beliau menyebutkan hadits ini, dari jalan Abu ar-Rabi' dia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami ...

Hanya saja Nafi' berkata –pada sanad ini—, “Dan kuat persangkaan saya, bahwa dia mengatakan: Rasulullah ﷺ bersabda: ...

Selanjutnya beliau berkata, “Al-Laits bin Sa'ad meriwayatkan hadits ini dari Nafi', juga dengan nada keragu-raguan perawinya.

.....

Kemudian dia —Al-Baihaqi—menyebutkan hadits ini dari jalan Said—yakni Ibnu Abu Arubah—dari Ayyub ... secara *marfu'* tanpa ada nada keragu-raguan, dengan lafazh:

إذا صلى احدكم في ثوب ؛ فليشدّه على حَقْوِهِ، ولا تشتمل
اشتمال اليهود

“Apabila seseorang di antara kalian mengerjakan shalat hanya dengan sebuah pakaian, hendaknya dia mengikatkannya di bagian pinggangnya, dan jangan menyilangkannya sebagaimana yang diperbuat orang Yahudi.” Sanadnya shahih.

Ath-Thahawi menyebutkan hadits ini—dan ini adalah lafazhnya—, dan Ahmad (2/148) dari jalan Ibnu Juraij, dia berkata Nafi' mengabarkan kepada kami:

Bahwa Ibnu Umar رضي الله عنهما mengenakan pakaian untuknya dan dia—Nafi'—waktu itu masih kanak-kanak. Lalu beliau masuk ke dalam masjid dan melihatnya mengerjakan shalat dengan menyilangkan kedua ujung pakaiannya di kanan dan kiri pundaknya. Maka beliau berkata: Bukankah engkau mempunyai dua lembar pakaian? Dia menjawab: Benar. Beliau mengatakan: bukankah jikalau engkau dimintai tolong di belakang kediamanmu, engkau akan mengenakan kedua pakaianmu?. Dia menjawab: benar.

Beliau berkata: Apakah engkau lebih pantas berhias di hadapan Allah atau di hadapan manusia?.

Nafi' mengatakan: Tentu di hadapan Allah. Lalu Ibnu Umar mengabarkan kepadanya sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ atau dari Umar رضي الله عنه.

Nafi' mengatakan: Saya yakin hadits tersebut diriwayatkan dari salah satu dari keduanya, dan saya tidak mengira kecuali dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *“Janganlah salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat dengan menyilangkan pakaiannya seperti yang diperbuat orang-orang Yahudi.”*

Ahmad menambahkan pada riwayatnya, *“Dengan menyilangkan kedua ujungnya di kanan dan kiri pundaknya— Barangsiapa yang mempunyai dua lembar pakaian, hendaknya dia menjadikan salah satunya sebagai sarung dan yang lainnya sebagai ar-rida'. Bagi yang tidak mempunyai dua lembar pakaian, hendaknya dia menyarungkannya—saja—lalu dia shalat.”*

Terkadang:

فِي جُبَّةٍ شَامِيَّةٍ صِيْقَةَ الْكَمِيْنِ

Beliau mengenakan jubah syamiyah—dari daerah Syam—
dengan lengan baju yang sempit.¹⁴³

.....

Ahmad menyebutkan hadits ini (1/16) dari jalan Ibnu Ishak, dia berkata: Nafi' menceritakan kepadaku ... seperti hadits di atas secara mauquf. Pada riwayat ini, Nafi' mengatakan, "Seandainya saya berkata: Sesungguhnya Ibnu Umar menyandarkan sanadnya itu kepada Rasulullah ﷺ saya berharap tidak melakukan kedustaan.

Sanad hadits ini *jayyid*.

Kesimpulannya, hadits ini hadits *shahih* baik secara *marfu'* maupun secara mauquf, dan keduanya tidak saling bertolak belakang. Adapun keragu-raguan perawi—yakni Nafi'— yang dijumpai pada sejumlah riwayat hadits ini, telah sirna dengan ucapannya pada riwayat-riwayat yang lain, "Dan kuat persangkaan saya Ibnu Umar meriwayatkannya secara *marfu'*." Sedangkan riwayat-riwayat yang lain secara tegas menyebutkan—sebagaimana disebutkan di atas—bahwa hadits ini diriwayatkan secara *marfu'*. Di antaranya riwayat Taubah Al-Anbari dari Nafi'.

¹⁴³ Ibnul Qayyim dalam *Az-Zaad* (1/49) mengatakan, "Adapun lengan baju yang lebar dan panjang yang seperti kain rumbai-rumbai. Beliau dan para sahabatnya sama sekali tidak pernah mengenakannya. Dan termasuk perbuatan yang menyelisihi sunnah. Adapun pembolehnannya masih perlu diteliti lagi, karena tergolong salah satu bentuk kesombongan."

Asy-Syaukani berkata, "Di zaman kami yang masyhur ini, orang-orang yang menyelisihi sunnah ini kebanyakan dari kalangan ulama. Akan kalian lihat mereka membuat lengan baju mereka melambai-lambai. Masing-masing dari kedua lengan baju tersebut dapat dibuat jubah atau gamis bagi anak-anak mereka atau bagi anak yatim. Demikian itu, sama sekali tidak mendatangkan keuntungan duniawiyah melainkan kesusia-siaan belaka, membebani biaya hidup, menghalangi tangannya melakukan perbuatan yang bermanfaat, menjadikan pakaian tersebut lebih mudah sobek, dan hanya memburukkan pemandangan dirinya. Adapun dari sisi nilai agama, tidak lain hanya penyelisihan dari As-Sunnah, *al-ishai*—memanjangkan kain berlebihan—dan bentuk keangkuhan.

إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ؛ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا لِيَتَوَضَّأَ؛ فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا

Ketika beliau hendak berwudhu', beliau bermaksud mengeluarkan tangannya dari balik lengan baju beliau. Karena sempit, beliau mengeluarkan tangan beliau dari bagian bawah baju beliau.¹⁴⁴ ...

¹⁴⁴ HR. Al-Bukhari (1/377), Muslim (1/158), Malik (1/57), Abu Daud (1/24) An-Nasa'i (1/31, 5/26 dan 32), Al-Baihaqi (2/412) dan Ahmad (4/247, 250 dan 251) dari beberapa jalan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata:

خرج رسول الله ﷺ ليقضي حاجته، فلما رجع؛ تلقته بالإداوة، فصبت عليه، فغسل يديه، ثم غسل وجهه، ثم ذهب ليغسل ذراعيه ح فضاقت الجبة؛ فأخرجهما من تحت الجبة، فغسلهما، ومسح رأسه، ومسح على خفيه، ثم صلى بنا

“Rasulullah ﷺ pernah keluar untuk membuang hajat, sekembalinya dari buang hajat, saya menyodorkan kepada beliau bejana berisi air, lalu saya tuangkan kepadanya. Kemudian beliau mencuci kedua tangan beliau, lalu wajah. Sewaktu hendak mencuci kedua sikunya, jubah beliau terlalu sempit, maka beliau mengeluarkan kedua tangan beliau dari pangkal jubah kemudian mencucinya, membasuh kepala dan membasuh kedua khuf beliau. Setelah itu beliau mengimami kami di dalam shalat.

Lafazh hadits ini lafazh Muslim. Dan pada riwayat yang lain dengan lafazh:

وعليه جبة شامية ضيقة الكمين

“Beliau mengenakan jubah syamiyah yang kedua lengannya sempit.”

Pada riwayat lain dengan tambahan: من صوف (Jubah yang terbuat dari katun). Riwayat ini disebutkan oleh Abu Daud. Dan beliau menyebutkan tambahan lain: من جباب الروم (dari jubah orang-orang Romawi).

Muslim pada riwayat lainnya (1/159), menambahkan:

.....

فأخرج يده من تحت الجبة، وألقى الجبة على منكبيه

“Lantas beliau mengeluarkan tangannya dari pangkal jubah dan mengangkat jubah beliau ke atas kedua pundaknya.”

Asy-Syaikh Ali Al-Qari dalam *Al-Mirqaah* (1/361), mengatakan, “Hadits ini menunjukkan bahwa di balik jubah beliau, beliau mengenakan sarung atau gamis. Karena jikalau tidak tentu akan nampak aurat beliau.”

Al-Baihaqi berkata, “Jubah Syamiyah di zaman Nabi ﷺ adalah hasil tenunan kaum musyrikin. Nabi ﷺ berwudhu lalu shalat dengan mengenakannya.

Lalu beliau meriwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata, “Tidak mengapa mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian orang Yahudi dan Nashara.”

Hadits ini juga mengandung banyak faidah, Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (1/246), menyebutkan faidah-faidah dari hadits ini, di antaranya:

“Bolehnya mengambil manfaat dari pakaian orang-orang kafir sampai benar-benar dipastikan pakaian itu terkena najis. Dikarenakan beliau ﷺ mengenakan jubah kaum Romawi, dan tidak mencermatinya lebih mendalam.”

Jika ada yang mengatakan: Syara’ telah menetapkan larangan memakai pakaian orang-orang kafir, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Amru:

Rasulullah ﷺ melihat saya mengenakan dua lembar—stelan—pakaian yang diberikan pewarna merah dari tanaman *al-'ushfur*—dalam *Al-Lisan*, *al-'ushfur* adalah sejenis tumbuhan liar yang air perasan buahnya dipergunakan sebagai pewarna pakaian, menjadi warna merah. penerjemah—.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إن هذه من ثياب الكفر؛ فلا تلبسها

“Sesungguhnya pakaian ini adalah pakaian orang kafir, maka janganlah negkau memakainya.”

Diriwayatkan oleh Muslim (6/144) dan lainnya.

Bagaimana mungkin Nabi ﷺ mengenakan pakaian orang-orang Romawi yang jelas-jelas kafir, sedang beliau telah melarang memakai pakaian mereka?

Dijawab: Pada dasarnya jenis-jenis pakaian kembali pada dua jenis:

Jenis yang pertama: Pakaian yang secara umum dipergunakan oleh semua umat dan semua penganut agama. Jenis pakaian ini sama sekali bukan syiar salah satu kaum tertentu. Jenis pakaian ini diperbolehkan untuk dipakai oleh seorang muslim, dengan model dan dari bahan apapun. Tidak mengapa seorang muslim menenakannya. Dalam Ad-Darru Al-Mukhtar disebutkan:

“Tasyabbuh—bentuk penyerupaan—kepada Ahli Kitab tidak semuanya tercela. Para ulama hadits menyebutkan hal itu kepada Hisyam, dia mengatakan, “Saya melihat Abu Yusuf memakai sepasang sandal yang keduanya dipaku— untuk menyatukan bagian atas dan bawahnya, penerjemah—. Maka saya berkata: apakah engkau melihat hal ini diperbolehkan? Beliau berkata: Tidak.

Saya berkata: Sufyan, Tsaur bin Yazid mencela hal itu, dikarenakan menyerupai para rahib-rahib ahli kitab.

Beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ يلبس النعال التي لها شعر، وإنما من لباس
الرهبان

“Rasulullah ﷺ pernah sekali waktu memakai sandal yang berjumbai, dan tergolong pakaian para rahib ahli kitab.”

Dan jubah Nabi yang berasal dari Romawi, termasuk jenis pakaian ini.

Adapun jenis pakaian lainnya, yakni pakaian yang telah menjadi syiar sebagian kaum kafir, yang membedakan mereka dengan umat lainnya. Yang seperti ini seorang muslim tidak diperbolehkan mengikuti mereka, dan tasyabbuh kepada mereka dalam hal itu. Karena akan melemahkan kewibawaan kaum muslimin, yang secara zhahir mengurangi kuantitas kaum muslimin. Memperkuat kedudukan musuh-musuh kaum muslimin dengan hal itu. Dalam ilmu kejiwaan, disebutkan—seperti yang pernah saya baca dari sejumlah buku dan majalah kontemporer—bahwa hal yang nampak secara zhahir akan memberikan pengaruh pula pada batin. Yang seperti itu, faktanya dapat dilihat langsung dalam berbagai perikehidupan yang nampak. Rasulullah ﷺ sendiri telah mengisyaratkan dengan sabda beliau sewaktu merapikan shaf-shaf makmum pada shalat jama'ah:

لا تخالعوا؛ فتختلف قلوبكم

.....

“Janganlah kalian berselisih, yang akan menyebabkan hati-hati kalian juga berselisih.”

HR. Abu Daud (1/107), An-Nasa’i (1/130) dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahihnya*.

Sanadnya *shahih*, diriwayatkan dari hadits Al-Barra’.

Dan pada hadits An-Nu’man bin Basyir, secara *marfu’*:

عباد الله! لَتَسَوْنَ صَفوفَكُمْ ؛ أو ليحالفن الله بين وجوهكم

“Wahai hamba-hamba Allah, luruskanlah *shaf-shaf* kalian, atau Allah akan menjauhkan wajah-wajah kalian satu dengan lainnya.”

HR. Al-Bukhari dan Muslim dan juga para *ashhab as-Sunan* serta yang lainnya

Rasulullah ﷺ menjadikan perselisihan yang nampak secara *zhahir* adalah salah satu sebab perselisihan di dalam bathin dan hati. Hadits Ibnu Abbas yang baru saja disebutkan, termasuk pada kategori jenis pakaian seperti ini.

Serupa itu pula, hadits Nabi ﷺ :

من تشبه بقوم ؛ فهو منهم

“Barangsiapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut.”

Diriwayatkan oleh Abu Daud (2/172—173), dan Ahmad (2/50) dari jalan Abdurrahman bin Tsabit, bin Tsauban, dia berkata: Hassan bin ‘Athiyah menceritakan kepada kami dari Abu Muniib Al-Jurasyi dari Ibnu Umar secara *marfu’*.

Sanad hadits ini *hasan*—seperti yang disebutkan oleh Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (10/222), dan Al-Iraqi *menshahihkannya* dalam *Takhrij Al-Ihya’* (1/242). Sebelumnya Ibnu Hibban juga *menshahihkannya* seperti yang tercantum dalam *Bulugh Al-Maram* (4/239—bersama dengan *Subul As-Salam*).

Saya berkata: Ath-Thahawi men-takhrij hadits ini dalam *Al-Musykil Al-Atsar* (1/88) dari jalan Al-Waliid bin Muslim, dia berkata: Al-Auza’i menceritakan kepada kami dari Hassan bin ‘Athiyah.

Sanadnya *shahih*, dengan syarat Al-Auza’i mendengar –hadits ini— dari Hassan. Karena Al-Waliid bin Muslim dikenal sebagai *pen-tadlis tadlis taswiyah*, terlebih riwayatnya dari Al-Auza’i.

Dan dibalik jubah, beliau mengenakan gamis dan sarung.

Rasulullah ﷺ terkadang:

يُصَلِّي فِي بُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ مُتَوَشَّحَهُ، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ

Shalat mengenakan kain hadhrami yang diselempangkan di kedua pundaknya. Dan tidak mengenakan pakaian luar selainnya.¹⁴⁵

وَفِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؛ مُخَالَفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ، يَجْعَلُهُمَا عَلَى مَنْكَبَيْهِ

Beliau juga—shalat—hanya mengenakan sebuah kain yang beliau lilitkan secara bersilang, kemudian beliau selempangkan pada kedua pundaknya.^{146, 147}

.....

Ada sekian banyak hadits larangan ber-tasyabbuh kepada orang kafir, namun bukan di sini tempat yang sesuai untuk menyebutkan riwayat-riwayat hadits-hadits tersebut. Jika ingin menambah wawasan silahkan lihat kitab *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim Mukhalafah Ashhab Al-Jahim* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Setahu kami, buku inilah yang paling bagus dalam memaparkan permasalahan tasyabbuh.

¹⁴⁵ HR. Ahmad (1/265) dan Ath-Thahawi.

¹⁴⁶ Al-Baji mengatakan, “Yakni, beliau meletakkan ujung kain yang berada di bagian bawah lengan kanan beliau pada bahu kirinya, dan meletakkan ujung kain yang berada di bagian bawah lengan kiri beliau pada bahu kanannya. Inilah salah satu cara menyelempangkan kain pakaian yang dinamakan: *At-tausyih*, dan juga dikenal dengan sebutan: *Al-Idhthiba'*. Cara ini diperbolehkan baik ketika shalat atau selainnya. Dengan cara ini, memungkinkan seseorang mengeluarkan tangannya waktu sujud tanpa memperlihatkan auratnya.”

¹⁴⁷ Hadits ini diriwayatkan dari beberapa sahabat dengan jalan-jalan periwayatan yang sangat banyak, dan telah dianggap hadits mutawatir dari segi maknanya. Berikut ini sebagian –atau sebagian besar–hadits-hadits tersebut:

1. Hadits Umar bin Abu Salamah, beliau berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ

.....

سلمة, واضعا طرفيه على عاتقيه

“Saya telah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di rumah Ummu Salamah, dengan mengenakan selemba kain yang beliau selempankan kedua ujungnya dan diletakkan pada kedua bahunya.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1/373), Muslim (2/61—62), Malik (1/158), Abu Daud (1/102), An-Nasa’i (1/124), At-Tirmidzi (2/166) dan menshahihkannya, Ibnu Majah (1/324), Ath-Thahawi (1/222), Al-Baihaqi (2/237) dan Ahmad (4/26 dan 27), kesemuanya dari jalan Hisyam dari Urwah dari bapaknya...

Terkecuali riwayat Abu Daud, Muslim pada riwayat yang lain, Ath-Thahawi dan Ahmad, meriwayatkannya dari Abu Umamah bin Sahl. Keduanya dari Umar bin Abu Salamah.

Dan lafadh hadits Urwah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Lafadh lainnya: ... dengan kata مُشْتَمَلًا sebagai ganti lafadh مُتَوَشَّحًا.

Abu Umamah mengatakan, “Yakni menyilangkan kedua ujungnya dari arah yang berlawanan.”

2. Hadits Ummu Hani’

أن رسول الله ﷺ صلى في بيتها عام الفتح ثماني ركعات في ثوب قد خالف بين طرفيه

“Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di rumah beliau pada fathu Makkah, sebanyak delapan raka’at dengan mengenakan selemba kain yang beliau silangkan kedua ujungnya.”

Diriwayatkan oleh Malik (1/166), Al-Bukhari dari jalan Malik (1/373, 6/209, 10/454), Muslim (1/182—183 dan 2/158), Muhammad dalam *Al-Muwaththa’* (116), An-Nasa’i (1/46), Ath-Thahawi (1/222), dan Ahmad (6/343), kesemuanya dari jalan Malik dari Abu An-Nadhr maula Umar bin Ubaidullah dia berkata: Abu Murrâh maula Uqail bin Abu Thalib mengabarkan kepadanya bahwa dia telah mendengar dari Ummu Hani’

....

Dan lafadh hadits ini lafadh riwayat Muslim.

Hadits ini juga disebutkan oleh Muslim, Ath-Thahawi, dan Ahmad (6/341, 342), Ath-Thayalisi (225) dari jalan yang lain dari Abu Murrâh.

3. Hadits Jabir bin Abdullah, beliau berkata:

رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مَتَوَشِّخًا بِهِ

“Saya telah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dengan mengenakan selemba kain yang beliau selempankan.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1/372), Muslim (1/62), Ath-Thahawi (1/223), Al-Baihaqi (2/237), Ath-Thayalisi (238) dan Ahmad (3/294, 312, 326, 343, 351, 352, 356, 357, 386, 387, 391) dari beberapa jalan dari Jabir bin Abdullah, dan lafazh hadits ini lafazh riwayat Muslim.

Ath-Thayalisi, Al-Baihaqi dan Ahmad mengatakan, “Menyilangkan kedua ujungnya di atas pundak dari arah yang berlawanan.”

Pada riwayat lain, disebutkan oleh Ath-Thahawi (1/222) dari jalan Al-Qa'qa' bin Hakim, dia berkata, “Kami mengunjungi Jabir bin Abdullah, ketika itu beliau sedang mengerjakan shalat hanya mengenakan selemba kain. Gamis dan ar-rida' kepunyaan beliau berada di gantungan pakaian. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya, beliau berkata, “Demi Allah, tidaklah saya melakukan ini melainkan karena kalian. Sesungguhnyanya Nabi ﷺ telah ditanya tentang shalat dengan hanya mengenakan selemba kain, beliau bersabda:

نعم، ومتى يكون لأحدكم ثوبان ؟

“Benar—tidak mengapa, dan kapan salah seorang di antara kalian bisa mempunyai dua lembar kain?!”

Sanadnya *shahih*.

4. Hadits Abu Said Al-Khudri, sama dengan hadits sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Ahmad (3/10 dan 59), dari jalan Abu Sufyan dari Jabir dari Abu Said Al-Khudri.

Juga meriwayatkan dalam *Al-Musnad* (3/379) dari jalan lain.

5. Hadits Abdurrahman bin Kaisan, dari bapaknya.

Beliau mengatakan:

رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَّكِبًا بِهِ

“Saya telah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur dan ashar hanya mengenakan selemba kain yang dililitkan di dadanya (*mutalabbib*).”

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad (3/417).

Sanad hadits ini kemungkinan hasan, bahkan Al-Bushairi dalam *Az-Zawaid* memastikan bahwa sanadnya hasan.

.....

Dalam permasalahan ini, terdapat beberapa hadits lainnya dari sejumlah sahabat. Al-Haitsami menyebutkan hadits-hadits tersebut dalam *Al-Majma'* (2/48—51). Yang ingin lebih lanjut silahkan melihat pada kitab beliau.

Tentang masalah ini, juga diriwayatkan dari hadits Anas yang akan disebutkan.

Perlu diketahui, lafazh *al-iltihaf* (الالتحاف) dan *at-tausyih* (التوشيح), keduanya bermakna sama, yakni: menyilangkan kedua ujung kain pada kedua bahu. Inilah yang dimaksud dengan menyelempangkan (الاشتمال [al-isytimal]) seperti disebutkan oleh Al-Bukhari dari Az-Zuhri. An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* menyebutkan pula hal yang sama.

Adapun *al-mutalabbib* (المتلبب) adalah dengan melilitkan kain di bagian dada. Apabila dikatakan: *talabbaba ats-tsaub* (تلبب الثوب) jika seseorang melilitkan kain di dadanya.

An-Nawawi berkata, “Hadits-hadits ini menunjukkan pembolehan shalat hanya dengan mengenakan selemba pakaian. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Selain yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه, dan saya tidak mengetahui keshahihannya.”

Saya berkata: Sepertinya beliau mengisyaratkan pada atsar Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, beliau berkata:

لا تُصَلِّيَنَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؛ وَإِنْ كَانَ أَوْسَعُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

“Janganlah kalian shalat hanya dengan mengenakan selemba kain, walau kain itu seluas langit dan bumi.”

Al-Hafizh sama sekali tidak mengomentari atsar ini. Bisa jadi perkataan Ibnu Mas’ud ini dipahami bagi yang masih memiliki pakaian lainnya. Seperti yang ditunjukkan pada hadits Ibnu Mas’ud lainnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam *Zawaid Al-Musnad* (5/141) dari dua jalan dari Abu Mas’ud Al-Jariri dari Abu Nadhrah bin Baqiyah, dia berkata: Ubay bin Ka’ab mengatakan:

الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ ؛ كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؛ وَلَا يِعَابُ عَلَيْنَا. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ ؛ إِذْ كَانَ فِي ثِيَابٍ قَلَّةٍ ،

فَأَمَّا إِذْ وَسِعَ اللَّهُ ؛ فَالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَزْكَى

“Shalat hanya dengan mengenakan selemba kain adalah sunnah. Kami pernah melakukannya bersama Rasulullah ﷺ, dan beliau tidak

mencela kami.” Ibnu Mas’ud berkata, “Hal itu sunnah, jika bahan sandang sedikit jumlahnya. Namun jika Allah memberikan kelapangan, shalat dengan mengenakan dua lembar kain lebih terpuji.”

Para perawinya *tsiqah*, bahkan mereka perawi hadits-hadits *shahih Muslim*. Hanya saja dalam *Majma’ Az-Zawaid* (2/49) disebutkan, “Abu Nadhrah, tidak mendengar dari Ubay, tidak juga dari Ibnu Mas’ud.”

Saya berkata: Al-Baihaqi (2/238) telah menyebutkan riwayat hadits ini secara bersambung –*maushul*– dari jalan Yazid bin Harun dia berkata: Daud mengabarkan kepada kami dari Abu An-Nadhrah dari Abu Said, beliau mengatakan:

اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد .
الحديث بنحوه عن ابن مسعود .

“Ubay bin Ka’ab dan Ibnu Mas’ud berselisih tentang shalat hanya dengan mengenakan selembaar kain” Al-hadits.

Sanadnya *shahih*.

Al-Baihaqi berkata, “Hadits ini menerangkan bahwa perintah Ibnu Mas’ud untuk mengenakan dua lembar kain ketika shalat hanya sebatas perintah yang sunnah tidak sebagai suatu yang wajib.”

Yang juga menguatkan pendapat Ibnu Mas’ud—عليه السلام—bahwa mencukupkan dengan selembaar kain, jikalau saat itu kesulitan bahan sandang—sebagaimana disebutkan dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi— juga serupa dengan hadits Abu Hurairah berikut: *أولكم ثوبان ؟* (Atau kalian mempunyai dua lembar kain?) Juga perkataan Umar yang akan kami sebutkan.

Melaksanakan shalat dengan mengenakan dua lembar kain sebagai hal yang terpuji dan lebih utama—seperti pekataan Ibnu Mas’ud— adalah sesuatu yang menjadi kesepakatan. An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* menyebutkan kesepakatan tentang hal tersebut.—dan juga dikuatkan perintah untuk mengenakan sarung dan *ar-rida’*—sebagaimana pada hadits yang telah dikemukakan di depan.

Terakhir kali beliau shalat mengenakan kain *qithriy*¹⁴⁸ yang beliau selempangkan di kedua bahunya.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Yakni sejenis *al-burdah* (semacam pakaian dari bahan yang agak kasar), yang warnanya agak kemerah-merahan. Berhiaskan gambar-gambar timbul. Ada juga yang mengatakan bahwa *Al-burdah* adalah pakaian yang indah yang didatangkan dari daerah Bahrain.

Al-Azhari mengatakan: Dipesisir daerah Bahrain ada daerah yang bernama Qathar. Saya beranggapan bahwa pakaian Qithriyah berasal dari daerah ini.—dengan kasrah pada huruf Qaaf sebagai bentuk penisbatan, dan tanpa tasydid—. Seperti yang tercantum pada An-Nihayah.

Al-Asqalani mengatakan, “Pakaian ini terbuat dari katun yang kasar dan semisalnya.”

Al-Qari menukilkan perkataan beliau pada Syarah Asy-Syamail.

¹⁴⁹ Disebutkan dari hadits Anas:

أن رسول الله ﷺ صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد بُردٍ مخالفاً بين طرفيه، فكانت آخر صلاة صلاها

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di belakang Abu Bakar, dengan mengenakan selempang kain burdah. Dengan menyilangkan kedua ujung kain tersebut. Shalat ini adalah shalat terakhir yang beliau lakukan.”

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dengan sanad yang *shahih*, dari jalad Humaid dari Tsabit dari Anas.

At-Tirmidzi menyebutkan hadits ini dan juga lainnya, yang telah disebutkan pada pembahasan shalat beliau ﷺ sambil duduk.

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dalam Asy—Syamail (1/136—138), Ahmad (3/262) dari dua jalan, dari Hammad bin Salamah dari Habib bin Syahiid dari Al-Hasan dari Anas bin Malik:

أن النبي ﷺ خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد، عليه ثوب قطري قد توشح به، فصلى بهم

“Nabi ﷺ keluar mengerjakan shalat, dengan dipapah oleh Usamah bin Zaid. Beliau mengenakan pakaian Qithri yang beliau selempangkan di kedua bahunya. Lalu mengimami para sahabat.”

Sanad hadits ini sesuai dengan kriteria hadits-hadits *shahih Muslim*.

Beliau ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ؛ فَيُحَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ | عَلَيَّ
عَائِقِيهِ |

“Jika seseorang di antara kalian mengerjakan shalat hanya mengenakan selembaar kain, hendaknya dia menyilangkan kedua ujungnya [pada kedua bahannya.]”¹⁵⁰

Juga Ahmad menyebutkan hadits ini (3/257 dan 281), dia berkata. Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Humaid menceritakan kepada kami dari Al-Hasan dari Anas—sebagaimana yang disangkakan (diyakini-ed.) oleh Hammad:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلَيَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَهُوَ مَتَوَشَّحٌ بِثَوْبٍ
قَطْرَيْنِ قَدْ حَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ

“Rasulullah ﷺ keluar untuk mengerjakan shalat dengan dipapah oleh Usamah bin Zaid. Beliau mengenakan selembaar kain katun yang disilangkan kedua ujungnya, lalu beliau mengimami para sahabat.”

Hadits ini juga *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits Muslim. Hadits ini disebutkan dalam *Al-Majma'* (2/49) dan dinisbatkan kepada Al-Bazzar saja. Selanjutnya –Al-Haitsami– mengatakan: Para perawinya adalah perawi hadits-hadits *Shahih Al-Bukhari*. Ini salah satu kelalaian beliau, mengatakan hadits ini ada pada Musnad Ahmad.

Ath-Thayalisi meriwayatkan hadits ini (285), hanya saja beliau ragu, apakah hadits ini diriwayatkan dari Anas atau dari Al-Hasan—yakni hadits *mursal*, penerjemah.

¹⁵⁰ HR. Al-Bukhari (1/375), Abu Daud (1/102), Al-Baihaqi (2/238) dan Ahmad (2/255 dan 427) dari jalan Yahya bin Abu Katsir dari Ikrimah dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

Lafazh hadits ini adalah lafazh Ahmad.

Adapun tambahan pada hadits-hadits lainnya diriwayatkan oleh yang lainnya, kecuali Al-Bukhari. Tambahan ini disebutkan dalam *Mustakhraj Al-Isma'ili* dan juga Abu Nu'aim. “Sebagaimana disebutkan dalam *Fathul Bari*.”

Pada lafazh lain:

لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ تَمَسَّ عَلَى حَاتَمَيْهِ مَتْنُهُ ثَابِتٌ
Janglanlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat hanya dengan mengenakan selemba kain, dan di bahunya tidak diselempangkan kain tersebut.¹⁵¹

.....
Dan hadits ini diriwayatkan dari jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (1/223) dari jalan Abdullah bin Iyasy dari Ibnu Hurmuz dari Abu Hurairah secara *marfu'*.

Adapun lafazh lainnya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1/374—375), Muslim (2/61), Abu Daud, An-Nasa'i (1/125), Ad-Darimi (1/318), Ath-Thahawi, Al-Baihaqi, dan jalan Abu az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah secara *marfu'*. Dan lafazh pada riwayat Ad-Darimi dan Al-Baihaqi:

لَا يَصَلِّيْنَ

“Janglanlah sekali-kali kalian shalat ...”

Dengan tambahan (*thurut min*) untuk mempertegas larangan pada hadits.

Asy-Syafi'i juga menyebutkan hadits ini dalam *Al-Umm* (1/77) dari jalan Malik dari Abu az-Zinad. Dari jalan ini juga Ad-Daraquthni menyebutkannya pada *Gharab Malik*, dari jalan Abdul Wahhab bin Atha' dari Abu Hurairah. Sebagaimana disebutkan dalam *Fathul Bari*.

¹⁵¹ Al-Khaththabi mengatakan, “Maksud dari hadits ini bahwa dia jangan melilitkan bagian tengah kain tersebut, lalu mengikat kedua ujungnya pada pinggangnya. Melainkan melilitkan kain tersebut, lalu kedua ujungnya dinaikkan ke atas dan disilangkan. Setelah itu diikat pada kedua bahunya. Dengan begitu selemba kain ini akan berfungsi ganda sebagai sarung dan juga ar-ri'da’.

Asy-Syaikh Ali Al-Qari (1/470) mengatakan, “Hikmahnya agar jangan sampai bahu tidak tertutupi oleh kain tersebut, karena hal seperti ini lebih beradab. Dan lebih menunjukkan rasa malu di hadapan Allah. Dan berbias diri yang lebih sempurna pada saat yang tepat. Wallahu A'lam.”

Larangan yang termaktub pada riwayat ini pada dasarnya menunjukkan pengharaman sebagaimana halnya perintah yang termaktub pada riwayat yang pertama menunjukkan kewajiban. Beberapa ulama Salaf juga berpendapat sebagaimana yang termaktub:

.....

pada hadits ini. Di antaranya Imam Ahmad—radhialahu ‘anhu—. Dan yang masyhur dari beliau: Barangsiapa yang mengerjakan shalat dengan bahu yang terbuka sedang dia mampu untuk menutupnya, shalatnya tidak sah..” Terlihat bahwa beliau menjadikan hal ini –menutup bahu ketika shalat ketika mampu melakukannya—sebagai syarat sahnya shalat. Dan ini juga merupakan pendapat Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (4/70).

Riwayat lainnya dari Imam Ahmad: Shalatnya *shahih*, akan tetapi dia berdosa karena tidak melakukannya.”

Adapun mayoritas ulama –Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi’i dan lainnya—berpendapat bahwa larangan ini hanya menunjukkan suatu celaan (makruh). Perintah yang ada hanya menunjukkan sunnah. Apabila seseorang mengerjakan shalat dengan hanya mengenakan selempar kain dan telah menutup auratnya. Dan bahunya tidak ditutup sama sekali, shalatnya *shahih* namun makruh. Baik dia mampu untuk menutupinya ataukah tidak. An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* berkata:

“Sandaran mayoritas ulama adalah sabda Nabi ﷺ:

فإن كان واسعاً ؛ فالتحف به، وإن كان ضيقاً ؛ فاتزر به

“Jika kainmu lebar, maka selempangkan di atas kedua bahumu. Dan jika sempit maka cukup engkau jadikan sarung.”

Saya berkata: Hingga saat ini saya tidak mengetahui bagaimana memahami hadits ini sampai dikatakan perbuatan tersebut tidak wajib adanya. Sedangkan keterangan yang ada pada hadits ini sangat jelas menguatkan pendapat Ahmad dan lainnya. Jika hanya dengan membedakan antara kain yang lebar—maka wajib untuk diselempangkan—dan kain yang sempit –tidak wajib—, maka sama halnya bahwa beliau ﷺ menyuruh untuk menyarungkan kain jika kain tersebut sempit—dan ini suatu yang wajib-. Demikian pula beliau ﷺ menyuruh untuk menyelempangkannya jika kain tersebut lebar, dan ini juga wajib.

Pendapat inilah—yakni wajibnya menyilangkan kedua ujung kain—adalah pendapat terkuat dari tinjauan dalil (pegangan dan keterangannya). Al-Bukhari juga cenderung kepada pendapat ini, sebagaimana yang ditunjukkan oleh amal beliau pada ash-*Shahih*.

Sebagaimana diutarakan oleh Al-Hafizh, beliau berkata, “Dan pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Al-Mundzir dan Taqiyuddin as-Subki dari kalangan ulama Syafi’iyah.”

Nabi ﷺ membatasi hal itu—menyilangkan kedua ujung kain—jika kainnya lebar. Beliau ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا؛ فَالْتَحِفْ بِهِ،
وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا؛ فَاتَّزِرْ بِهِ

“Apabila kalian shalat dengan mengenakan selembar kain, silangkan kedua ujungnya jika kain tersebut lebar. Jika sempit, cukup engkau jadikan sarung.”¹⁵²

Saya berkata: Dan ini juga yang dipilih oleh Asy-Syaukani dalam Nail Al-Authar (2/59—61).

Adapun batalnya shalat disebabkan tidak menyelempangkan kedua ujung kain di bahu, hadits ini hanya menunjukkan beberapa kaidah dalam hal tersebut, dan masih perlu teliti. Wallahu a’lam.

Sedangkan mayoritas ulama bersandar dengan dalil yang lain, yaitu shalatnya beliau ﷺ sedangkan pakaian-pakaian beliau berada pada istri beliau. Akan kita lampirkan hadits ini pada pembahasan berikutnya dan akan kami sebutkan sebagaimana pemahaman ulama terhadap hadits tersebut dan jawabannya. Insya Allah.

¹⁵² Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir bin Abdullah Al-Anshari —ﷺ—, yang diriwayatkan dari beliau dari beberapa jalur periwayatan:

Jalan yang pertama: Dari Fulaih bin Sulaiman dari Said bin Al-Harist, dia berkata:

دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفاً به،
وردأوه قريب، لو تناوله؛ بلغه، فلما سلم؛ سأناه عن ذلك؟
فقال: إنما أفعل هذا ليراني الحمقى أمثالكم؛ فَيُفْشُوا على جابر
رخصةً رخصها رسول الله ﷺ. ثم قال جابر: خرجت مع رسول
الله في بعض أسفاره، فجئته ليلة وهو يصلي في ثوب واحد، وعلي
ثوب واحد وفاشملت به، ثم فمت إلى جنبه قال: ”جابر! ما هذا
الاشتمال؟ إذا صليت. .. فذكر الحديث

.....

“Kami mengunjungi Jabir bin Abdullah, sedang beliau sedang mengerjakan shalat dan hanya mengenakan selemba kain. Rida’ beliau terletak tidak jauh darinya, jika dia mau mengambilnya tentu akan sampai. Setelah salam, kami menanyakan hal itu kepada beliau. Beliau berkata, “Sesungguhnya saya mengerjakannya agar orang-orang yang pandir seperti kalian dapat melihatku selanjutnya menyebarluaskan kelonggaran atas nama Jabir, yang sebenarnya Rasulullah ﷺ telah melonggarkannya. Selanjutnya Jabir berkata, “Saya keluar bersama Rasulullah ﷺ Pada beberapa perjalanan beliau. Suatu malam saya mendekati beliau sedang beliau dalam keadaan shalat dengan mengenakan selemba kain. Sayapun hanya mengenakan selemba kain, maka saya membalutkannya ketubuhku dan berdiri di samping beliau. Beliau bersabda, “*Wahai Jabir, engkau membalut kain seperti apa ini?! Apabila seseorang di antara kalian mengerjakan shalat*” lalu beliau menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1/375-376), Al-Baihaqi (2/238) dan Ahmad (3/328) dan lafazh ini adalah lafazh Ahmad.

Pada riwayat Al-Baihaqi dan Ahmad, ada penegasan bahwa Nabi ﷺ menyebutkan hadits ini setelah beliau menyelesaikan shalatnya.

Jalan yang kedua: Dari jalan Hatim bin Ismail dari Ya’qub bin Mujahid Abu Hazrah dari Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah ash-Shamit, dia berkata:

أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي. .. فذكره بنحوه

“Kami mendatangi Jabir di masjid beliau, sedang beliau tengah mengerjakan shalat”, lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

Dan lafazh hadits yang marfu’:

إذا كان واسعاً ؛ فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقاً ؛ فاشدده على
 حقوق

“Apabila kain tersebut lebar maka silangkan kedua ujungnya, dan jika sempit maka ikatkan erat-erat di pinggangmu.”

Diriwayatkan oleh Muslim pada hadits Jabir yang panjang (8/231—234), Abu Daud (1/103), Al-Baihaqi (2/239) dan juga Al-Hakim (1/254).

Beliau berkata: Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits Muslim, dan keduanya (Al-Bukhari dan Muslim) tidak menyebutkannya.”

وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَيُّصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: أَوْ كَلِّكُمْ
يَجِدُ ثَوْبَيْنِ!؟

Seseorang berkata kepada beliau, “Bolehkah seseorang di antara kami mengerjakan shalat hanya dengan mengenakan

.....

Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Namun beliau telah keliru ketika menyebutkan koreksi ini atas Muslim.

Jalan yang ketiga: Dari jalan Syurahbil bin Sa’ad, dia mengunjungi Jabir, dan beliau sedang mengerjakan shalat ... Al-hadits.

Syurahbil ini perawi yang *shaduq*, yang *ikhtilath*—tercampur baur hafalannya—di akhir umurnya—seperti disebutkan dalam *At-Taqrib*—sedang perawi lainnya yang ada pada riwayat Ahmad, adalah para perawi yang dipergunakan oleh Asy-Syaikhain (Al-Bukhari dan Muslim).

Jalan yang keempat: Dengan lafazh yang ringkas, dari jalan Ibnu Juraij dia berkata:

قال أبو الزبير: قال جابر: قال رسول الله ﷺ: من صلى في ثوب واحد؛ فلينعطف به

Abu Az-Zubair berkata: Jabir berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang mengerjakan shalat hanya dengan mengenakan selembar kain, maka hendaknya dia menyilangkannya.”

Para perawinya sesuai dengan kriteria hadits-hadits Muslim, hanya saja Ibnu Juraij dan syaikhnya Abu Az-Zubair keduanya mudallis. Dan tidak menegaskan bahwa dia mendengar langsung hadits ini—*tashrih bis-sama’*.

Hadits ini adalah nash (teks) yang sangat jelas, menunjukkan adanya perbedaan antara kain yang lebar dan yang sempit. Adapun yang pertama wajib disilangkan kedua ujungnya berbeda halnya dengan yang kedua, di mana diperbolehkan melilitkannya sebagai sarung tanpa dianggap sebagai perbuatan yang makruh.

Dan ini merupakan pendapat Ahmad dan ulama salaf lainnya. Inilah yang benar insya Allah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

selembar kain?” Beliau bersabda, “Apakah kalian semua mempunyai dua lembar kain?”¹⁵³

¹⁵³ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah—ﷺ—dari tiga jalan periwayatan.

Jalan yang pertama: diriwayatkan oleh Malik (1/128), Muhammad juga meriwayatkan dari Malik dalam *Al-Muwaththa'*-nya (113), Al-Bukhari (1/374), Muslim (2/61), Abu Daud (1/102), An-Nasa'i (1/124), Ath-Thahawi (1/221), Al-Baihaqi (2/237), kesemuanya dari jalan Malik dari Ibnu Syihab dari Said bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah.

Ibnu Majah (1/334) dan Ahmad (2/278) meriwayatkan hadits ini dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri.

Jalan yang kedua: diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1/378), Muslim, Ad-Darimi (1/318), Ath-Thahawi, Ad-Daraquthni (105), Al-Baihaqi (2/236) Ath-Thayalisi (326), Ahmad (2/230, 495, 498, dan 499), dan Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam ash-Shaghir* (hal. 28 dan 231) dari jalan yang banyak dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah.

Jalan yang ketiga: Diriwayatkan oleh Muslim, Ath-Thahawi, dan Ahmad (2/265, 285, 345) dari beberapa jalan dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Dikuatkan dengan *mutaba'ah* dari jalan Muhammad bin Amru dari Abu Salamah.

Dan dikuatkan juga dengan adanya *syahid* dari hadits Thalq bin Ali, dia berkata:

خرجنا إلى النبي ﷺ وفدا حتى قدمنا عليه، فبايعناه، وصلينا معه.
فجاء رجل، فقال: يا نبي الله! ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد
؟ فأطلق نبي الله ﷺ إزاره، وطارق به رداءه، واشتمل بكما، وقام
يصلي بنا، قلما قضى الصلاة؛ قال: أو كلكم يجد ثوبين؟

Kami berkelompok datang kepada Nabi Allah ﷺ hingga menjumpai beliau dan membai'atnya. Kemudian kami mengerjakan shalat bersama beliau. Lalu seseorang datang seraya bertanya: Wahai Nabi Allah, bagaimanakah pendapatmu jika seseorang shalat hanya mengenakan selembar kain? Lantas Nabi ﷺ melepaskan sarungnya dan selanjutnya menyatukannya dengan *rida'* beliau, lalu menyilangkan kedua ujungnya. Selanjutnya beliau berdiri dan mengerjakan shalat, setelah menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda, “Apakah kalian semua mempunyai dua lembar kain?!”

Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ath-Thahawi (1/222), Al-Baihaqi (2/240) dan Ahmad (4/22) dari jalan Mulazim bin Amru Al-Hanafi, dia berkata: Abdullah bin Badr menceritakan kepada kami dari Qais bin Thalq dari bapaknya. Dan lafazhnya lafazh riwayat Al-Baihaqi.

Sanadnya *shahih*.

Dikuatkan juga dengan mutaba'ah dari Muahmmad bin Jabir bin Yasar bin Thariq dari Abdullah secara ringkas.

Lalu Ath-Thahawi meriwayatkannya dari jalan lain dari Aban bin Yazid dia berkata: Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami dari Isa—ath-Thahawi mengatakan Utsman, dan itu sebuah kesalahan—bin Khutsaim dari Qais bin Thalq:

أن أباه شهد رسول الله ﷺ، وسأله رجل عن الصلاة قي الثوب الواحد، فلم يقل له شيئاً، فلما أقيمت الصلاة، طارق رسول الله ﷺ بين ثوبيه، فصلى فيهما

“Bahwasanya bapaknya melihat seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shalat dengan mengenakan selemba kain, dan beliau tidak berkata apapun juga untuk menjawabnya. ketika shalat hendak didirikan, beliau ﷺ menyatukan kedua pakaian beliau dan mengenakannya dalam shalat.”

Ath-Thayalisi meriwayatkannya seperti itu. Al-Bukhari, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi menyebutkan tambahan pada hadits Muhammad bin Sirin:

ثم قام رجل إلى عمر، فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد

“Lalu seseorang mendekati Umar dan menanyakan kepadanya perihal shalat dengan mengenakan selemba pakaian.”

Ad-Daraquthni berkata:

فلما كان عمر؛ قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين! أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال إذا وسع الله عليكم؛ فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه وصلى رجل في إزار ورداء وفي إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل—قال:

.....

وأحسبه قال:—قي تبا و قبا, قى تبا وقميص, فى تبا ورداء

“Ketika Umar menjadi khalifah, seseorang mendatangi beliau dan berkata: Wahai Amirul Mukminin, Bolehkah seseorang mengerjakan shalat hanya dengan mengenakan selebar pakaian?”

Beliau menjawab, “Apabila Allah memberi kelapangan bagi kalian maka lapangkanlah. Orang tersebut mengumpulkan pakaiannya, lalu dia mengerjakannya dengan memakai sarung dan *ar-rida'*, sarung dan gamis, sarung dan jas, memakai celana dan *ar-rida'*, celana dan gamis, celana—dia berkata: menurutku beliau berkata:—*tubban* (sejenis celana) dan jas, *tubban* dan gamis, *tubban* dan *ar-rida'*.”

Perkataan beliau: (... dan menyatukan keduanya) yakni menjalin keduanya menjadi satu, layaknya selebar kain (pakaian). Lalu beliau mengerjakan shalat dengan memakainya. Nabi ﷺ hendak menjelaskan kepada si penanya, bolehnya shalat dengan mengenakan selebar pakaian (kain), walaupun ia memiliki pakaian yang lain. Maka bagaimana jika tidak dijumpai yang lain?!

Perkataan beliau (*at-tubban*), serupa dengan celana, hanya saja tidak mempunyai lengan.

Ibnu Al-Mulk berkata:

“Hadits ini mengandung dua faidah:

Pertama: Penggunaan fi'il madhi –kata kerja yang menunjukkan kegiatan yang telah berlangsung—untuk menunjukkan perintah. Yaitu sabda beliau, “Seseorang di antara kalian shalat” Maknanya, “Hendaknya seseorang mengerjakan shalat.” Semisal dengan itu, perkataan, “Seorang hamba bertaqwa kepada Allah.” yang bermakna, “Seharusnya dia bertaqwa.”

Kedua: Peniadaan kata sambung. di mana asal penuturannya adalah: seseorang shalat dengan sarung dan *ar-rida'*, serta sarung dan gamis ...

Serupa dengan itu, sabda Nabi ﷺ:

تصدق امرؤ من دينارہ, من درہمہ, من صاع برہ

‘Seseorang bersedekah dari dinarnya, dari dirhamnya, dari satu sha' gandumnya.’

Lihat dalam *Fathul Bari*.”

.....

An-Nawawi berkata, “Makna hadits ini, bahwa tidak setiap orang mampu mengadakan dua lembar pakaian. Apabila keduanya wajib, dengan begitu dia tidak bisa mengerjakan shalat jika tidak mampu mendatangkannya. Dan hal itu akan memberatkan, padahal Allah ﷻ befirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Allah tidaklah memberatkan kalian dalam perkara-perkara agama ini.” (Al-Hajj: 78)

Sedangkan shalat yang dikerjakan Nabi ﷺ dan para sahabat—dengan mengenakan selemba pakaian, saat tidak adanya pakaian yang lain. Dan lain waktu—dimana ada pakaian lainnya—untuk menerangkan pembolehnannya. Seperti yang dikatakan Jabir:

ليراني الجهال. وإلا فالثوبان أفضل

“Agar orang-orang yang tidak mengetahui hal ini dapat melihatku. Selain dari itu, mengenakan dua lembar kain (pakaian) tetap lebih utama.”

Abu Zur’ah dalam Tharh At-Tatsriib (2/239) mengatakan, “Hadits ini dijadikan sandaran bahwa shalat dengan mengenakan dua lembar pakaian lebih utama bagi yang mampu. Dikarenakan beliau ﷺ mengisyaratkan bahwa hal itu—mengenakan selemba kain yang disarungkan—ketika dalam keadaan sempit, dan jika sebagian kaum muslimin tidak mampu mengadakan dua lembar kain. Jadi menunjukkan bahwa yang sempurna adalah dengan mengenakan dua lembar pakaian. Olehnya, Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berkata, “Jika Allah memberikan kalian kelapangan maka hendaknya kalian juga melapangkannya.”

Perkara ini tidak diperselisihkan lagi—sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Qadhi Iyadh dan ulama lainnya.”

Faidah: Asy-Syaikh Ahmad Syakir dalam keterangan beliau pada Sunan At-Tirmidzi (1/168—169),—setelah menyebutkan hadits ini dan hadits Jabir yang telah disinggung di depan—mengatakan, “Ulama menyebutkan banyak sub pembahasan dalam permasalahan ini. Ulama mengingkari seseorang yang mengerjakan shalat dengan pakaian tertentu dan pakaian lainnya tidak dikenakannya. Terlebih khusus lagi yang mengerjakan shalat dengan kepala yang terbuka tidak ditutupi. Mereka menyangka hukumnya makruh. Tak satupun dalil menunjukkan

.....

hal demikian. Karena dengan serta merta akan dipahami, apabila seseorang mengerjakan shalat hanya dengan mengenakan selebar kain yang dia silangkan kedua ujungnya atau dia lilitkan sebagai sarung, dikepalanya tentu tidak mengenakan *imamah—sorban—*. Dan tidak satupun hadits— yang kami ketahui—menunjukkan makruhnya shalat dengan membiarkan kepala terbuka.”

Saya berkata: Asy-Sya’rani dalam Kasyf Al-Ghummah (1/70) menyebutkan, “Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menutup kepala ketika sedang shalat dengan *imamah* ataukah dengan *kopiah*. Dan melarang shalat sambil membiarkan kepala terbuka. Beliau ﷺ bersabda:

إِذَا أَتَيْتُمُ الْمَسْجِدَ ؛ فَأْتَوْهَا مَعْصِيَيْنِ

“Apabila kalian datang ke masjid, maka datanglah dengan memakai *imamah*.”

Hadits ini hadits yang gharib, yang kami tidak ketahui asal-usulnya pada kitab-kitab hadits yang kami miliki. Kitab Asy-Sya’rani ini, penuh berisikan dengan hadits-hadits gharib seperti ini, dan dengan hadits-hadits *dha’if*. Dia mengumpulkan hadits apa saja, baik itu hadits yang *shahih* dan juga yang tidak *shahih*, baik itu ucapan atau perbuatan pada Sirah Nabi ﷺ.

Akan tetapi, pendapat Asy-Syaikh Ahmad Syakir yang meniadakan hukum makruh shalat dengan membiarkan kepala terbuka, serta sandaran beliau dengan hadits boleh shalat dengan memakai selebar kain, tidak begitu tepat. Dikarenakan—sebagaimana disinggung sebelumnya—bahwa shalat dengan mengenakan dua lembar kain lebih utama bagi yang memilikinya. Maka yang tidak melakukan hal tersebut dan shalat hanya dengan selebar kain, maka dia telah melakukan perbuatan yang makruh.

Hadits Abu Hurairah hanyalah menunjukkan pembolehan yang *marjuh* dengan syarat yang telah disebutkan.

Demikian juga seseorang yang shalat dan membiarkan kepalanya terbuka, sedang dia mempunyai sesuatu untuk menutupinya, maka juga termasuk perbuatan yang makruh. Jika dia tidak mempunyai sesuatu untuk menutupinya maka juga tidak makruh.

Ini dikatakan, apabila hadits-hadits yang menyebutkan bolehnya shalat dengan memakai selebar pakaian juga mencakup shalat dengan membiarkan kepala terbuka seperti yang diinginkan oleh Asy-Syaikh yang memahami hadits-hadits tersebut seperti itu. Adapun kami tidak

.....

sependapat dengan beliau. Kami beranggapan, hadits-hadits itu tidak mengarah pada bolehnya membuka kepala secara mutlak, melainkan hanya pada soal menutup bagian badan saja. Dikarenakan yang telah diketahui sepanjang sirah Nabi ﷺ, beliau selalu mengenakan imamah atau memakai kopiah, demikian juga para shabat beliau.

Sekiranya beliau ﷺ shalat dengan memakai selebar kain saja dan membiarkan kepala beliau terbuka, tentu hal ini akan disebutkan oleh sahabat yang telah meriwayatkan shalat Nabi ﷺ seperti ini. Terlebih lagi, para sahabat yang meriwayatkannya sangat banyak—sebagaimana dikemukakan di depan-. Jadi tidak adanya satu riwayatpun yang menyebutkan hal itu menunjukkan bahwa beliau mengerjakan shalat seperti biasanya, selain yang mereka sebutkan bahwa Nabi ﷺ mencukupkan hanya dengan selebar kain pada badan beliau.

Dan permasalahan seperti ini, tidak pantas dikatakan: Bahwa asalnya adalah peniadaan hukum. Barangsiapa yang mengatakan adanya sesuatu atau keadaan yang dikenai hukum –syara’—harus mendatangkan dalil penetapannya!. Karena telah kami kemukakan bahwa kebiasaan beliau ﷺ adalah menutup kepala beliau. Maka asalnya adalah penetapan hal tersebut. Dan yang menyatakan sebaliknya harus mendatangkan dalil walau bentuknya peniadaan. Karena tidak semua yang meniadakan hukum maka dia tidak dituntut pengadaan dalil—sebagaimana ini suatu yang telah baku dalam pembahasannya yang spesifik-. Dengan begitu dapat diketahui bahwa petunjuk Nabi ﷺ ketika shalat adalah menutup kepala.

Beliau bersabda:

صلوا كما رأيتموني أصلي

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.”

Paling tidak faidah yang dapat diambil dari keseluruhan amalan dan perintah beliau adalah menunjukkan suatu perkara yang sunnah dan sebaliknya adalah perkara yang makruh. Yang menguatkan hal ini juga, Nabi ﷺ telah menyuruh untuk memakai sandal ketika shalat agar menyelisih kaum Yahudi—seperti yang telah dibahas pada tempatnya tersendiri—. Kalau diqiyaskan, keumuman nash-nash syara’ yang berisi larangan tasyabbuh dengan orang-orang kafir—terlebih dalam perkara ibadah mereka—, kesemuanya itu akan mengarah juga pada makruhnya shalat dengan tidak mengenakan tutup kepala. Karena termasuk bentuk tasyabbuh dengan kaum Nashrani. di mana mereka pada saat beribadah tidak mengenakan tutup kepala—dan ini masyhur dari amal mereka—.

Dan seorang lainnya¹⁵⁴ berkata kepada beliau:

إِنِّي أَصِيدُ؛ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَزُرَّةٌ وَكَلْبٌ
بِشَوْكَةٍ

Apakah bentuk penyelisihan yang terlihat pada kaki lebih kuat dari pada bentuk penyelisihan yang terlihat di kepala?!

Ini pendapat yang saya anggap sesuai pada saat ini, dan hanya Allah semata yang memberi taufiq.

¹⁵⁴ Penanya adalah Salamah bin Al-Akwa'.

Diriwayatkan darinya oleh Abu Daud (1/102), Ath-Thahawi (1/222), Al-Hakim (1/250) dan Al-Baihaqi (2/240) dari jalan Abdul Azis bin Muhammad Ad-Darawardi, dia berkata: Musa bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Salamah bin Al-Akwa'.

Dan dikuatkan dengan *mutaba'ah* Aththaf bin Khalid Al-Makhzumi dari Musa.

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1/124) dan Ahmad (4/49). Musa pada riwayat ini mempertegas bahwa dia telah mendengar dari Salamah, pada riwayat yang disebutkan oleh Ahmad.

Al-Bukhari juga menyebutkan hadits ini dalam At-Tarikh, demikian halnya—*tashri bis-sama'*—(peneasan mendengar secara langsung) ini juga pada riwayat Al-Hakim.

Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini dalam kitab *Shahih* keduanya,—sebagaimana disebutkan dalam “*Al-Fath*” dan “*at-Tahtzib*”-.

Asy-Syafi'i menyebutkan takhrij hadits ini dalam *Al-Umm* (1/78) dari dua jalan. Beliau berkata: Al-Aththaf bin Khalid dan Abdul Azis Ad-Darawardi keduanya mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ibrahim bin Abdul Azis bin Abdullah bin Abu Rabi'ah.

Sanadnya *hasan*, seperti yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (3/4 dan 110).

Musa keadaannya sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Al-Madini: perawi yang pertengahan.

Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab *ats-Tsiqat*.

Al-Hakim berkata, “*Shahih*.” Dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

“Ketika saya sedang berburu,¹⁵⁵ bolehkah saya mengerjakan shalat hanya dengan memakai sehelai gamis?” Beliau bersabda, “Ya, dan kancingkan¹⁵⁶ gamis tersebut walau menggunakan duri.”

¹⁵⁵ Penyebutan berburu disini, karena dalam melakukan perburuan membutuhkan perlengkapan yang ringan dan tidak mengenakan sesuatu yang akan menyibukkan dirinya ketika hendak bergegas dalam mengejar hewan buruan. Ibnu Al-Atsir dalam Syarah beliau terhadap *Al-Musnad*—yakni *Musnad Asy-Syafi'i*—menyebutkan hal tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam *An-Nail* (2/61).

Al-Bukhari lantas meriwayatkan dari Ismail bin Abu Aus dari bapaknya dari Musa bin Ibrahim dari bapaknya dari Salamah, di mana beliau menambahkan pada sanad periwayatannya seorang perawi.

Al-Hafizh berkata, “Kemungkinan ini termasuk pada bentuk periwayatan yang dikenal dengan nama *Al-Maziid fii Muttashil Al-Asaniid*, ataukah *tashrih bis-sama'* pada riwayat Al-Aththaf sebuah kekeliruan dari perawi. Dan ini sisi yang perlu diteliti pada sanad hadits ini—seperti yang diutarakan oleh Al-Bukhari dalam *shahihnya*, setelah menyebutkan hadits ini secara mu'allaq, beliau berkata; Sanadnya masih perlu diteliti. Selanjutnya beliau mengatakan:—Adapun yang *menshahihkan* hadits ini berpegang dengan riwayat Ad-Darawardi, dan menjadikan riwayat Al-Aththaf sebagai syahid (penguatnya), karena riwayat ini *muttashilah*.”

¹⁵⁶ Kalimat ini berada pada pola (نصر). Maksudnya adalah ikatlah jubah tersebut, agar jangan sampai auratmu terlihat, setelah itu engkau shalat dengan mengenakannya. (As-Sindi)

Saya berkata: Adapun riwayat Al-Hakim (1/250), dan Al-Baihaqi (2/240) dari jalan Al-Hakim, dari jalan Al-Walid bin Muslim, dia berkata: Zuhair bin Muhammad At-Tamimi menceritakan kepada kami, dia berkata Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami, dia berkata:

رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّيَ مَحْلُولَ إِزَارِهِ، فَسَأَلْتَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ

“Saya melihat Ibnu Umar mengerjakan shalat dengan sarung yang jatuh menggantung. Maka saya menanyakan hal itu kepada beliau? Beliau berkata: Saya telah melihat Rasulullah ﷺ melakukannya.”

Al-Hakim berkata: Hadits *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Adz-Dzahabi menyetujuinya. Dan seperti

.....

ini keadaan hadits tersebut, akan tetapi Al-Baihaqi mengatakan, “Zuhair bin Muhammad menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini, dan disampaikan kepadaku dari Abu Isa At-Tirmidzi, dia berkata: Saya bertanya kepada Muhammad (yakni Al-Bukhari) tentang hadits Zuhair ini? Beliau menjawab, “Saya bersikap hati-hati terhadap syaikh ini. Sepertinya hadits dia maudhu’. Dan Zuhair bin Muhammad yang ini tidak ada pada riwayat saya. Ahmad bin Hanbal melemahkan syaikh ini, dan mengatakan: Mungkin para perawi telah memutar balikkan nama Syaikh ini dari yang sebenarnya. Al-Bukhari mengisyaratkan beberapa di antaranya dalam At-Tarikh. Beliau meriwayatkannya dari Ibnu Umar tanpa penyebutan sanadnya.”

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits dalam *Shahihnya* dari jalan Al-Walid bin Muslim dari Zaid.

Hadits ini juga disebutkan di dalam *At-Tarhib* (1/42) dan dalam *Al-Majma’* (1/175). Al-Haitsami mengatakan, “Al-Bazzar dan Abu Ya’la keduanya meriwayatkan hadits ini, dan pada sanad periwayatan mereka berdua ada seorang perawi bernama Amru bin Malik. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *ats-Tsiqat*, dan berkata, “Dia sering meriwayatkan hadits gharib dan sering melakukan kesalahan.”

Saya berkata: Dia adalah ar-Rasibi, seorang perawi *dha’if*.—Sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrib*—dan termasuk salah satu masyaikh At-Tirmidzi. Thabaqat—tingkatannya—lebih rendah dari pada Al-Walid bin Muslim, di mana dia telah meriwayatkan dari Al-Walid. Sepertinya hadits ini adalah salah satu yang dia riwayatkan dari Al-Walid., jika benar demikian maka dia telah dikuatkan dengan adanya mutaba’ah Shafwan bin Shalih pada riwayat yang disebutkan oleh Al-Hakim. Dia adalah seorang perawi yang *tsiqah*, sebagaimana disebutkan di dalam *At-Taqrib*.

Beliau mengatakan: Dia perawi yang sering melakukan tadlis taswiyah.

Saya berkata: Dia telah menegaskan bahwa hadits ini dia dengar langsung dari Al-Walid, demikian juga semua perawi pada sanad hadits ini datang dengan tashrih bis-sama’ satu sama lainnya—sebagaimana yang terlihat—. Jadi hadits ini tidak mempunyai cacat, kecuali jika benar yang dikatakan oleh Al-Bukhari dan Ahmad pada diri Zuhair bin Muhammad.

Kandungan hadits ini menunjukkan bahwa gamis yang disebutkan pada hadits tersebut, gamis yang kantungnya sempit sehingga aurat tidak

وَكَانَ يُصَلِّي فِي مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَى زَوْجِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

Beliau sesekali mengerjakan shalat dengan memakai pakaian *al-mirth* (sejenis pakaian yang terbuat dari wol). Sebagiannya berada pada istri beliau yang sedang haidh.¹⁵⁷

وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ فِيهِ أَهْلُهُ إِذَا لَمْ يَرِ فِيهِ
أَذَى

Beliau juga sesekali mengerjakan shalat mengenakan pakaian yang telah beliau pakai ketika berhubungan dengan istri beliau, selama beliau tidak menjumpai najis pada pakaian tersebut.¹⁵⁸

وَكَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِي فَرُوجٍ مِنْ حَرِيرٍ - وَهُوَ الْقَبَاءُ -
فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ؛ نَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ أَلْقَاهُ، ثُمَّ
قَالَ: لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ

Dan beliau pernah sekali waktu mengerjakan shalat maghrib dengan mengenakan pakaian yang pendek—yakni *al-qaba'*

terlihat. Atau yang dikenakan tidak hanya gamis tersebut, mungkin ada pakaian bawah lainnya. Wallahu a'lam.

Ulama berselisih perihal seseorang yang shalat mengenakan gamis yang memiliki kantung yang lebar sehingga auratnya terlihat. Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa shalatnya bathil dan tidak sah. Dan beliau nyatakan sendiri dalam *Al-Umm* (1/78).

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa shalatnya sah, hukumnya sama jika auratnya terlihat dari bagian ujung bawah gamis tersebut—sebagaimana tertera dalam *Al-Majmu'* karya An-Nawawi (2/17—175).

¹⁵⁷ [HR.] Muslim (2/61), Abu Daud (1/61), Ibnu Majah (1/234), Ad-Darimi (1/188) dan Al-Baihaqi (2/239).

¹⁵⁸ HR. Abu Daud (1/61).

(jas terbuat dari sutra). Setelah beliau menyelesaikan shalat, beliau menanggalkannya dengan kasar seperti seseorang yang tidak senang mengenakannya. Lalu beliau membuangnya dan bersabda, “Pakaian seperti ini tidak pantas bagi orang-orang yang bertaqwa.”¹⁵⁹

وَقَدْ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي أَنْفًا عَنْ صَلَاتِي (وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عِلْمِهَا فِي الصَّلَاةِ، فَكَادَ يَفْتِنُنِي)

Sekali waktu beliau ﷺ mengerjakan shalat dengan memakai *khamish*¹⁶⁰ yang bergambar-pen. Lalu, beliau sepintas melihat gambar-gambarnya. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda, “Kembalikanlah *khamish* ini kepada Abu Jahm dan tukarkan dengan pakaian *انبجانيyah*¹⁶¹ milik Abu Jahm. Karena, *khamish* ini baru saja telah mengganggu shalatku (pada riwayat yang lain, “Saya melihat sepintas gambar yang ada pada baju *khamish* itu sewaktu shalat, dan hampir saja merusak kekhushyuku.”¹⁶²

¹⁵⁹ HR. Al-Bukhari (1/385 dan 10/222), Muslim, An-Nasa’i (1/125) dan Ahmad (4/143, 149 dan 150).

¹⁶⁰ Pakaian yang terbuat dari tenunan atau bulu yang berhiasan gambar-gambar.

¹⁶¹ Pakaian yang kasar dan polos tidak memiliki hiasan gambar.

¹⁶² HR. Al-Bukhari, Muslim, Malik. Dan telah saya sebutkan takhrij hadits ini dalam *Al-Irwa’* (376).

WANITA SHALAT DENGAN MENGENAKAN KHIMAR (KERUDUNG)

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِحِمَارٍ

“Allah tidak menerima shalat wanita yang telah haidh jika dia tidak mengenakan kerudung.”¹⁶³

¹⁶³ Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/104), At-Tirmidzi (2/215), Ibnu Majah (1/224), Al-Hakim (1/251), Al-Baihaqi (2/233), Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (3/219), dan Ahmad (6/150, 218 dan 259), kesemuanya dari jalan Hammad bin Salamah, kecuali Ibnu Hazm, dia meriwayatkannya dari jalan Hammad bin Zaid, keduanya dari qatadah dari Ibnu Sirin dari Shafiyah bin Al-Harist dari Aisyah secara marfu’.

At-Tirmidzi mengatakan: Hadits ini hasan.

Al-Hakim berkata, “Sesuai dengan kriteria hadits-hadits *shahih Muslim*. Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini seperti yang mereka berdua sebutkan.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam kitab *shahih* mereka berdua, Ishak bin Rahawaih, sebagaimana dalam *Nashbur Rayah* (1/295), dan beliau juga menisbatkan hadits kepada Ath-Thayalisi dalam *Al-Musnad*, namun saya tidak menjumpai hadits ini dalam Musnad Ath-Thayalisi. Wallahu a’lam.

Sebagian ulama hadits menyebutkan bahwa hadits ini dari segi periwayatan cacat, karena berasal dari riwayat Ibnu Sirin dari Aisyah—sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad (6/96 dan 238), yang mana riwayat ini munqathi’.

Dan diriwayatkan dari jalan Al-Hasan, dia berkata Rasulullah ﷺ bersabda: ... lalu menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Yang mana hadits ini *mursal*. Namun ini bukanlah *illat qadimah*—cacat periwayatan yang akan menjatuhkan keabsahan hadits ini. Karena yang meriwayatkannya secara *maushul* adalah perawi yang tsiqah, dan menyebutkan tambahan pada sanadnya yang mesti diterima.

Hadits ini dikuatkan juga dengan syahid dari hadits Abu Qatadah, dengan lafazh:

لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى توارى زينتها، ولا من جارية بلغت
المحيض حتى تختمر

“Allah tidak akan menerima shalat seorang wanita hingga dia menutup perhiasannya, dan juga shalat seorang gadis yang telah menginjak umur haidh hingga dia memakai kerudung.” Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Ash-Shaghir* (190), dan juga dalam *Al-Ausath*.

Pada sanadnya seorang perawi yang tidak dikenal.

Sabda beliau: حائض (wanita yang telah—mencapai umur—haidh.)

At-Tirmidzi mengatakan: yakni wanita yang baligh, yakni yang telah mengeluarkan darah haidh.”

Beliau berkata, “Ulama telah mengamalkan hadits ini, bahwa apabila seorang wanita telah menginjak dewasa, dan mengerjakan shalat namun ada bagian rambutnya yang tersingkap, maka shalatnya tidak sah. Dan ini merupakan pendapat Asy-Syafi’i, beliau berkata, “Tidak sah shalat seorang wanita sedang sebagian dari anggota tubuhnya tersingkap.

Asy-Syafi’i mengatakan, “Ada yang berpendapat: jika kedua telapak kakinya tersingkap shalatnya sah.”

Saya berkata: Asy-Syafi’i mengatakan dalam *Al-Umm* (1/77), “Setiap—bagian tubuh—wanita adalah aurat kecuali kedua tangan dan wajahnya.

Dan beliau bersandar dengan hadits Ummu Salamah:

أما سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟
قال: إذا كان الدرع سابغا؛ يغطي ظهور قدميها

“Beliau bertanya kepada Nabi ﷺ, apakah wanita mengerjakan shalat dengan memakai pakaian rumahnya dan kerudung dan dia tidak mempunyai sarung?” Beliau bersabda, “Jika pakaian rumahnya panjang menutupi kedua kakinya.”

Akan tetapi hadits secara marfu’ ini *dha’if*,

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/104), Al-Hakim (1/250) dan Al-Baihaqi (2/233) dari jalan Al-Hakim, dari jalan Utsman bin Umar, dia berkata Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Zaid bin Qunfudz dari ibunya dari Aisyah.

.....

Al-Hakim mengatakan: Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits Al-Bukhari. Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Abu Daud berkata, “Hadits ini diriwayatkan juga oleh Malik bin anas, Bakar bin Mudhir, Hafsh bin Ghiyast, Ismail bin Ja’far, Ibnu Abu dzi’b dan Ibnu Ishak dari Muhammad bin Zaid dari ibunya dari Ummu Salamah, dan mereka tidak menyebutkan Nabi ﷺ. Mereka meriwayatkannya hanya dari Ummu Salamah (رضي الله عنها) .

Saya berkata: Abdurrahman bin Abdullah telah bersendirian meriwayatkan hadits secara marfu’, dan dia perawi yang shaduq namun sering melakukan kesalahan—sebagaimana dalam *At-Taqrib*—.

Al-Hafizh berkata dalam *At-Talkhish* (4/89), “Abdul Haq menyebutkan cacat periwayatan hadits ini, bahwa Malik dan lainnya meriwayatkannya secara mauquf, dan inilah yang benar.”

NIAT DALAM SHALAT¹⁶⁴

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niatnya, dan bagi setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan.”¹⁶⁵

* Pembahasan ini tidak terdapat dalam Ashlu ash-Shifat, kami menambahkannya dari catatan kaki pada Shifat ash-Shalat yang telah dicetak. Perhatikan pembahasan tentang niat pada halaman berikutnya dan juga yang setelahnya.

¹⁶⁴ An-Nawawi dalam *Raudhah Ath-Thalibin* (1/224) mengatakan:

“Makna niat adalah kehendak untuk melakukan sesuatu. Seseorang yang hendak mengerjakan shalat, menghadirkan niat di dalam hati pikiran dia perihal shalat yang hendak dia kerjakan, tata caranya, misalnya niat untuk shalat Zhuhur, atau shalat yang fardhu dan lainnya. Selanjutnya dia menghadirkan ibadah ini bersamaan dengan takbiratul ihram.”

¹⁶⁵ HR. Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Takhrij hadits ini dapat dilihat dalam *Al-Irwa'* (22)

TAKBIRATUL IHRAM

ثُمَّ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِقَوْلِهِ: اللَّهُ أَكْبَرُ

Rasulullah ﷺ memulai shalat¹⁶⁶ dengan mengucapkan, “*Allahu Akbar*.”¹⁶⁷

¹⁶⁶ Hadits ini mengisyaratkan bahwa beliau ﷺ tidak mengatakan sepatah katapun sebelum takbiratul ihram, misalnya beliau tidak melafazhkan niat, tidak seperti yang banyak diucapkan oleh orang-orang yang mengucapkan:

“Saya berniat mendirikan shalat karena Allah ta’ala—dengan menyebut nama shalatnya—, sekian —menyebut jumlah raka’atnya— raka’at menghadap ke kiblat ... dst, yang telah makruf dilakukan oleh banyak kaum muslimin!

Yang mana kesemuanya itu adalah perbuatan yang bid’ah, para ulama sepakat hal itu tidak ada sandarannya dari As-Sunnah. Dan tidak ada satu kabarpun diriwayatkan dari salah seorang sahabat, dan tidak satupun ulama tabi’in dan Imam yang empat yang menganggap hal ini sebagai suatu kebaikan. Hanya merupakan pendapat sebagian ulama Syafi’iyah pada ibadah haji, yang mengatakan:

“Dan ini tidak mengharuskan apabila seseorang ihram dan meniatkan ihram dalam hatinya lantas dia mengucapkan dengan lisannya, berbeda halnya dengan shalat yang tidak sah kecuali jika diucapkan dengan lisan.”

Ar-Rafi’i dalam *Syarah Al-Wajiz* (3/263), mengatakan, “Mayoritas ulama Syafi’iyah mengatakan: Maksud Asy-Syafi’i bukan menjadikan pengucapan niat dengan lisan sebagai suatu yang dipegang. Melainkan yang beliau maksudkan adalah takbiratul ihram. Karena shalat sudah berlangsung jika mengucapkan takbiratul ihram, demikian halnya pada haji, seseorang dianggap telah melakukan ihram walaupun tanpa melafazhkan-niat -.”

Dalam *Al-Majmu’* (3/276-277) disebutkan hal yang serupa.

Dalam *Al-Muhadzdzab*, hal itu juga diisyaratkan dengan perkataan beliau, “Di antara ulama Syafi’iyah ada yang berpendapat: Meniatkannya di dalam hati lalu dilafazhkan dengan lisan. Dan ini bukan pendapat yang benar. Karena niat adalah kehendak yang muncul di dalam hati.”

.....

Asy-Syaikh Muwaffiquddin Ibnu Qudamah dalam kitab *Dzam Al-Muwaswisiin* (hal. 7), mengatakan, “Ketahuilah—semoga Allah merahmatimu—bahwa niat adalah kehendak dan kemauan untuk mengerjakan sesuatu. Tempatnya di dalam hati dan tidak berkaitan dengan pengucapan lisan. Dan tidak disebutkan dari Nabi ﷺ maupun para sahabat adanya pelafazhan niat. Bentuk peribadatan yang diadakan ketika memulai bersuci dan shalat ini pada dasarnya bukan suatu ibadah. Melainkan niat itu hanya keinginan untuk mengerjakan sesuatu. Setiap orang yang telah mengazamkan sesuatu maka dia telah meniatkannya, demikian juga setiap orang yang telah berkehendak melakukan sesuatu telah dianggap meniatkannya. Dan tidak mungkin terbayangkan sebuah kehendak akan terlepas dari niat pelaku, karena inilah hakikat sebenarnya dari niat. Jadi tidak mungkin dibayangkan tidak adanya niat padahal hakikatnya ada. Siapapun yang melakukan wudhu’ berarti dia telah meniatkan wudhu’, siapapun yang berdiri mengerjakan shalat berarti dia telah meniatkan shalat. Tidak mungkin seorang yang berakal mengerjakan suatu ibadah ataukah lainnya tanpa mengiringkannya dengan niat. Berarti niat adalah suatu yang senantiasa beriringan dengan perbuatan yang dikehendaki oleh kaum manusia, dan tidak perlu bersusah payah atau mengadakannya lagi.” Dinukil secara ringkas.

Apabila anda telah mengetahui bahwa melafazhkan niat bukan petunjuk para ulama salaf shalih maka yang wajib adalah mengikuti mereka, karena mereka ini adalah teladan:

و كل خير في اتباع من سلفو كل شر في اتباع من خلف

“Dan setiap kebaikan hanyalah dengan mengikuti para salaf. Dan setiap keburukan terdapat pada perbuatan bid’ah kaum *khalaf*.”

Dan tidak perlu memperhatikan ulama-ulama belakang ini yang menganggapnya sebagai suatu yang baik—*Al-istihsan*—. Karena *Al-istihsan* seperti itu dalam perkara ibadah tiada lain adalah pengadaan syari’at yang baru dalam agama yang tidak diijinkan oleh Allah.

Asy-Syafi’i telah mengisyaratkan hal ini pada perkataan beliau yang populer, “Barangsiapa yang mengadakan *al-istihsan* (dalam agama), maka dia telah mengadakan syari’at yang baru.”

Dan Nabi ﷺ telah bersabda:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ؛ فهو رد

.....

“Barangsiapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami (agama) ini sesuatu yang bukan berasal dari agama itu sendiri, maka yang dia ada-adakan itu adalah perbuatan yang tertolak.” (Hadits muttafaq ‘alaihi)

Hadits-hadits yang menyebutkan larangan mengada-adakan perbuatan bid’ah dalam agama islam sangat banyak, yang tidak cukup di tempat ini untuk disebutkan semuanya. Dan yang telah kami sebutkan semoga telah cukup bagi yang Allah turunkan atas dirinya hidayah taufiq.

¹⁶⁷ Ada beberapa hadits yang menyebutkan perihal takbiratul ihram ini, di antaranya:

Hadits yang pertama: hadits Aisyah, yang panjang. Dan akan kami lampirkan secara lengkap agar kami dapat mendudukkannya sesuai dengan permasalahannya. Aisyah berkata:

كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب: {الحمد لله رب العالمين}. وكان إذا ركع؛ لم يُشخِصْ رأسه ولم يُصَوِّبه؛ ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع؛ لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة؛ لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبه — وفي رواية: عقب — الشيطان، وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع؛ وكان يختم الصلاة بالتسليم

Rasulullah biasanya mengawali shalat dengan takbir dan membaca “Alhamdu lillahi Rabbi ‘Alamin.” Dan jika beliau ruku, tidak mendongakkan kepalanya dan tidak juga merendahkan kepalanya, melainkan meluruskannya. Dan ketika bengkit dari ruku beliau tidak serta merta sujud sebelum berdiri sempurna. Dan ketika beliau bangun dari sujud yang pertama beliau tidak langsung sujud sebelum duduk sempurna. Dan beliau selalu membaca doa tahiyat pada setia dua raka’at. Dan beliau ketika duduk tahiyat, duduk di atas kaki kirinya dengan mengakkan kaki kanannya (duduk *ifriasy*). Dan beliau melarang duduk sebagaimana duduknya syaithan yaitu duduk

.....

di atas tumit kaki, dan melarang duduk iftirasy dengan meletakkan kedua sikunya seperti binatang buas. Beliau mengakhiri shalat dengan salam.”

Diriwayatkan oleh Muslim (II/54), Abu ‘Awanah (2/94, 96, 164, 189, 222, secara terpisah), Abu Daud (1/125), Al-Baihaqi (2/113 dan 172), Ath-Thayalisi (217), Ahmad (6/31 dan 194) dari jalan Budail bin Maisarah Al-Uqauli dari Abu Al-Jawaz dari Aisyah.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi (1/281), Ibnu Majah (1/271) dan Ahmad pada riwayat yang lain (6/281), hingga perkataan Aisyah, “*Alhamdu lillahi Rabbil ‘alamin.*”

Ad-Darimi menambahkan:

ويختمها بالتسليم

“Dan mengakhirinya dengan salam.”

Hadits ini walaupun diriwayatkan oleh Muslim dalam *shahihnya*, memiliki cacat periwayatan, dikarenakan terjadi inqitha’/sanad yang terputus—hadits munqathi’.

Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/266), mengatakan, “berkata Ibnu Abdil Barr: Hadits ini *mursal*, Abu Al-Jauza’ tidak mendengar dari Aisyah.”

Saya berkata: Adapun pernyataan Ibnu Abdil Barr dapat dilihat pada tulisan beliau Al Inshaf fiima baina Al-Ulama min Al-Ikhtilaf (hal. 9), yang nashnya sebagai berikut:

((Para perawi sanad hadits ini kesemuanya tsiqah. Hanya saja ulama hadits mengatakan: Bahwa Abu Al-Jauza’ tidak diketahui mendengar hadits dari Aisyah. Haditsnya dari Aisyah jikalau begitu *mursal*))

Al-Bukhari juga telah mengisyaratkan demikian pada biografi Abu Al-Jauza’, beliau berkata, “Sanad hadits ini masih perlu diteliti.”

Al-Hafizh dalam *At-Tahtzib*, mengatakan, “Yang beliau maksudkan bahwa dia—Abu Al-Jauza’—tidak mendengar hadits dari sahabat seperti Ibnu Mas’ud, Aisyah dan lainnya. Bukan karena dia adalah perawi yang *dha’if* menurut Al-Bukhari. Ja’far Al-Faryabi dalam Kitab ash-shalat mengatakan: Muzahim bin Said menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Al-Mubarak menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Thahman menceritakan kepada kami, dia berkata: Budail Al-’Uqaili menceritakan kepada kami dari Abu Al-Jauza’, dia mengatakan, “*Saya mengutus seseorang menjumpai Aisyah untuk menanyakan kepadanya ... lalu beliau menyebutkan hadits tersebut.*”

.....

Saya berkata: Hadits ini—pada sanad di atas—tetap juga diriwayatkan dari seorang yang majhul. Yaitu perantara antara Abu Al-Jauza’—namun beliau Aus bin Abdullah—dan Aisyah. Kemungkinan Muslim رحمته الله tidak mengetahui sanad hadits ini yang jelas sekali cacat periwayatannya. Dan beliau hanya berpegang dengan jalan yang pertama, mengikuti mazhab beliau, bahwa perawi yang berada pada satu zaman tetap ada kemungkinan untuk bertemu. Wallahu a’lam.

Adapun masalah yang sedang dibahas pada hadits ini, diriwayatkan juga dari jalan yang lain:

Al-Baihaqi (2/15) meriwayatkannya dari jalan Yusuf bin Ya’qub, dia berkata: Ar-Rabie’ menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Budail menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Syaqiq dari Aisyah:

أن رسول الله ﷺ كان إذا يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب:
{ الحمد لله رب العالمين }

Bahwa Rasulullah ﷺ mengawali shalat dengan takbir kemudian membaca, *Alhamdu lillah Rabbil ‘alamin*.

Saya tidak mengetahui nama Abu Ar-Rabi’.

Yusuf bin Ya’qub beliau Al-Qadhi seperti yang dinasabkan oleh Al-Baihaqi pada riwayat yang lain (2/32). Dia perawi yang shaduq, seperti disebutkan dalam Al-Lisan.

Hadits yang kedua: Dari Muhammad bin Amru bin ‘Atha’ dia berkata: Saya telah mendengar Humaid as-Saidi mengatakan:

كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة ؛ استقبل القبلة ورفع يديه،
وقال: الله أكبر

“Rasulullah ﷺ jika mendirikan shalat, beliau menghadap ke kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan, “Allahu Akbar.”

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/268), dia berkata: Ali bin Muhammad Ath-Thanafisi menceritakan kepada kami: Abu Usamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Hamid bin Ja’far menceritakan kepadaku, dia berkata: Muhammad bin Amru bin Atha menceritakan kepada kami: ...

Sanad hadits ini *shahih* dan *muttashil*—bersambung –

.....

Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih* mereka berdua meriwayatkan hadits ini, sebagaimana disebutkan dalam *At-Talkhish*, dan *Fathul Bari* (2/266)

Hadits yang ketiga: Dari Wasi' bin Habban, dia bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang tata cara shalat Rasulullah ﷺ, maka beliau mengatakan:

((الله أكبر)) كلما وضع, ((الله أكبر)) كلما رفع. . الحديث

“(Allahu Akbar) setiap kali meletakkan kedua tangannya, dan mengucapkan ((Allahu Akbar) setiap kali mengangkat kedua tangannya ...” Al-hadits.

Akan disebutkan secara lengkap pada pembahasan Salam.

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1/194), Ahmad (2/152) dan Al-Baihaqi (2/178) dari jalan Ibnu Juraij, dia berkata: Amru bin Yahya menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Wasi' bin Habban.

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Dan –sanad ini— didiamkan oleh Al-Hafizh.

Hadits keempat: Dari Ali ﷺ:

أن النبي ﷺ كان إذا قام الى الصلاة ؛ قال: الله أكبر, وجهت وجهي للذي فطر السماوات ...

“Bahwa Nabi ﷺ jika memulai shalat, mengucapkan: ((Allahu akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fathara as-samawaatii ...)).”

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam *Al-Musnad*, dia berkata: Muhammad bin Abdul Malik Al-Qurasyi menceritakan kepada kami, dia berkata: Yusuf bin abu Salamah Al-Majisyun menceritakan kepada kami, dia berkata: bapakku menceritakan kepada kami dari Al-A'raj dari Ubaidullah bin Abu Rafi' dari Ali.

Al-Bazzar *menshahihkan* sanad hadits ini demikian juga Al-Qaththan. Dia mengatakan: “Lafazh ((Allahu Akbar)) penyebutannya sangat sedikit dan sangat jarang dijumpai pada hadits. Sehingga Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (3/234) mengingkari keberadaan lafazh ini dalam hadits. Beliau berkata: Lafazh ini tidak diketahui sama sekali!. Padahal lafazh ini disebutkan pada hadits yang ada pada *Musnad Al-Bazzar*, dan sanadnya *shahih*.”

Al-Hafizh mengatakan, “Saya berkata: Sanadnya sesuai dengan syarat hadits-hadits *shahih Muslim*.”

Saya berkata: HR. Al-Bukhari dalam *Shahihnya* (2/178), Abu Daud (1/91), An-Nasa’i (1/142), Ad-Darimi (1/382), Ad-Daraquthni (111), Al-Baihaqi (II/32) dari jalan Ath-Thayalisi (22), dan Ahmad (1/94 dan 102) dari beberapa jalan dari Abdul Azis bin abu Salamah, dia berkata: Pamanku Al-Majisyun menceritakan kepada kami, hadits ini dengan lafazh:

كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة ؛ كبر، ثم قال: وجهت
وجهي ...

Rasulullah ﷺ jika mengerjakan shalat, beliau bertakbir, lalu mengucapkan, “*Wajjahtu wajhiya*”

Lafazh lengkapnya akan disebutkan nanti.

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalan Muhammad bin Abu Bakar, dia berkata: Yusuf Al-Majisyun menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku.

Tanpa adanya penyebutan ber-takbir.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/119), Ad-Daraquthni (107), Al-Baihaqi, Ath-Thahawi (1/131—132), Ibnu Majah (1/284) dan Ahmad (1/93) dari jalan yang lainnya dari Al-A’raj, dengan lafazh:

كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة ؛ كبر، ورفع يديه حذو منكبيه .
الحديث.

“Beliau ﷺ jika berdiri mengerjakan shalat wajib, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya” Al-hadits.

Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/371) mengatakan: Ahmad menshahihkan hadits ini seperti yang diriwayatkan oleh Al-Khalla’.

Dan hadits ini dikuatkan dengan syahid hadits lainnya dari jalan Muhammad bin Al-Munkadir dari Abdurrahman bin Hurmuz dari Muhammad bin Maslamah:

أن رسول الله ﷺ كان إذا قام يصلي تطوعا ؛ قال: الله أكبر،
وجهت وجهي ...

Dan memerintahkan hal itu kepada sahabat yang salah dalam tata cara shalatnya¹⁶⁸ sebagaimana telah dikemukakan di depan.

وَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ لَا تَتَمُّ صَلَاةً لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، فَيَضَعُ
الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ

Dan ﷺ beliau bersabda kepadanya, “Tidak akan sempurna shalat seseorang, kecuali dia sebelumnya berwudhu, dan membasuh anggota-anggota wudhu. Setelah itu dia mengucapkan Allahu Akbar.”¹⁶⁹

.....

“Rasulullah ﷺ jika berdiri mengerjakan shalat sunnah, beliau mengucapkan: ((Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya ...)).”

Diriwayatkan oleh An-Nasa’i dengan sanad yang kuat.

Dalam permasalahan ini, beberapa hadits lainnya juga disebutkan oleh Az-Zaila’i (1/312—313), sebagian akan dicantumkan dalam buku ini.

¹⁶⁸ Lafazh dan takhrij hadits ini telah dikemukakan di depan, dan awal hadits ini juga disebutkan pada pembahasan .” Menghadap ke Ka’bah.” (hal.), diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dengan lafazh:

إذا قمت إلى الصلاة؛ فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر ...

“Jika engkau hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudhu, lalu menghadap ke arah kiblat setelah itu bertakbirlah” Al-hadits.

¹⁶⁹ Lafazh ini juga bagian dari hadits sahabat yang salah dalam pelaksanaan shalatnya, yang diriwayatkan dari hadits Rifa’ah bin Rafi’.

Al-Baihaqi meriwayatkan lafazh ini dalam Al-Kabiir, dia berkata: Ali bin Abdul Azis menceritakan kepada kami, dia berkata Hajjaj menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah menceritakan kepadaku dari Ali bin Yahya bin Khallad dari bapaknya dari pamannya Rifa’ah:

أن رجلا دخل المسجد وفصلي، فأخف صلاته، ثم انصرف، فسلم
على النبي ﷺ فقال له: وعليك السلام وارجع فصل؛ فإنك لم

Beliau juga bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

“Pembuka shalat adalah ath-thahur¹⁷⁰ (bersuci), awal pengharaman¹⁷¹—selain shalat—adalah setelah takbir, dan penghalalan—selain shalat—adalah dengan salam.”¹⁷²

تصل. حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق! ما أحسن غير هذا؛ فعلمني. فقال النبي ﷺ: .. فذكره

Bahwa seseorang memasuki masjid, lalu mengerjakan shalat yang dia agak percepat. Setelah itu dia berpaling dan mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, “Wa’laika as-salam. Kembalilah shalat, karena engkau belum melakukannya.” hingga sahabat ini melakukannya sebanyak tiga kali. Lantas orang itu berkata: Demi Dzat yang telah mengutus anda dengan kebenaran, Saya tidak bisa berbuat lebih bagus dari pada ini, maka ajarkanlah kepadaku? Nabi ﷺ bersabda: ... lalu beliau menyebutkan hadits tersebut.”

Sanad hadits ini *shahih*, para perawinya perawi hadits-hadits *Shahih Al-Bukhari*. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Haitsami (2/104), “Kecuali sayaikh Ath-Thabrani yaitu Ali bin Abdul Azis, dia adalah Al-Baghawi, perawi yang tsiqah, hanya dia dicela karena mengambil upah dari periwatan hadits.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh para penulis kitab-kitab *as-Sunan*, sebagaimana telah dikemukakan di depan pada pembahasan hukum menghadap ke arah kiblat. Mereka meriwayatkannya dari jalan Hammam dari Ishak, dengan lafazh:

ثم يكبر الله

“Setelah itu betakbir kepada Allah.”

Dan Abu Daud meriwayatkannya dari Jalan Musa bin Ismail, dia berkata: Hammad menceritakan kepada kami: ... Al-hadits. Lafazh riwayat ini akan disebutkan nanti.

¹⁷⁰ Dengan harakat dhommah pada huruf Ath-thoa’ (ط), ini yang *shahih*. Maknanya adalah bersuci. An-Nawawi dalam *Al-Majmu’*, mengatakan, “Wudhu’ dianggap sebagai pembuka shalat, karena di antara yang

.....

membatalkan shalat adalah Al-hadas. Seperti halnya menutup sebuah pintu, yang tidak mungkin akan masuk melewati pintu tersebut kecuali mempunyai kunci pembuka.”

¹⁷¹ Yang dimaksud dengan pelarangan di sini adalah pelarangan semua perbuatan yang diharamkan Allah ketika pelaksanaan shalat. Demikian juga dengan penghalalannya, yakni penghalalan semua perbuatan yang diperbolehkan di luar shalat. Jadi bentuk penyandarannya di sini hanya sebagai pelarangan sesaat, bukan penyandaran hukum diterima tidaknya shalat, karena maknanya tidak tepat.

Dan yang dimaksud dengan penghalalan dan pelarangan di sini tiada lain adalah yang menyebabkan diharamkan dan dihalalkan perbuatan selain gerakan shalat. Jadi ada penggunaan *al-mashdar* secara majaz yang bermakna *al-fa'il* (pelaku). Oleh karena itu takbir dan penghalalan (demikian pada manuskrip yang asli, dan yang dimaksud adalah salam) sebagai sebab diharamkan dan dihalalkan perbuatan tersebut, dan ini adalah majaz. Karena yang menentukan haram atau halal hanya Allah ta'ala semata.

Dan bisa jadi makna *at-tahrim* (التحريم) di sini adalah penghormatannya (الإحرام) yaitu telah memasuki ritual ibadah shalat. Yang mana harus ada nisbat sebelumnya, yakni sesuatu atau ucapan yang menjadikan seseorang masuk pada ritual ibadah shalat adalah dengan takbir. Demikian juga makna *at-tahlil* (التحليل) adalah telah keluar dari ritual ibadah shalat. yakni sesuatu atau ucapan yang menjadikan seseorang telah keluar dari ritual ibadah shalat.

Hadits ini menunjukkan bahwa ritual ibadah shalat adalah suatu yang tertutup rapat, tidak diperkenankan bagi seorang hamba membukanya kecuali dengan bersuci. Demikian pula, hadits ini menunjukkan bahwa untuk memasuki ritual pelaksanaannya tidak akan diperbolehkan kecuali dengan takbir, dan keluar dari ritual pelaksanaannya hanya dengan ucapan salam.

Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Seperti yang dinyatakan oleh As-Sindi رحمه الله.

Asy-Syaukani mengatakan, “Hadits ini menunjukkan bahwa yang menjadi pembukan shalat hanya dengan ucapan takbir, tidak dengan ucapan-ucapan dzikir lainnya. Dan ini pendapat mayoritas ulama.

Abu Hanifah mengatakan: Ritual shalat dapat berlangsung dengan diawali lafadh-lafadh apapun juga yang mengandung apresiasi pengagungan Allah.

.....

Hadits ini jelas sekali sebagai bantahan pendapat beliau. Karena adanya penisbatan pada kalimat: تحريمها (pelarangannya), menunjukkan pembatasan makna. Seolah-olah dikatakan: Bahwa kesemua pelarangannya hanya dengan takbir. Yakni Keabsahan pelarangannya terbatas pada ucapan takbir, tidak dengan selain ucapan takbir. Seperti ucapan mereka: (Harta si fulan hanya ternak onta). Dan (ilmu si fulan hanya ilmu nahwu)

Dalam permasalahan ini, sangat banyak hadits yang menunjukkan penegasan lafazh takbir baik dari ucapan maupun perbuatan Nabi ﷺ.

Kalau begitu, hadits ini menunjukkan wajibnya takbir. Lalu ulama berselisih tentang hukum takbir.

Al-Hafizh mengatakan, “Takbir adalah rukun shalat, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Sedang menurut ulama Hanafiyah dan salah satu pendapat ulama Syafi’iyah, takbir hukumnya adalah syarat shalat. Sedangkan menurut Az-Zuhri, takbir hukumnya sunnah. Ibnul Mundzir mengomentari pendapat beliau: Tidak seorang pun yang berpendapat demikian selainnya.”

Asy-Syaukani mengatakan, “Yang menguatkan penunjukan wajibnya takbir, sabda Nabi ﷺ pada hadits sahabat yang keliru dalam tata cara shalatnya:

فإذا قمت إلى الصلاة ؛ فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وفكبر...

“Jika engkau hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah wudhu, setelah itu menghadap ke arah kiblat dan bertakbirlah”

Dan yang menunjukkan takbir sebagai syarat shalat, adalah hadits selanjutnya:

لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه. .
ثم يقول: الله أكبر.

“Tidak sempurna shalat seseorang hingga dia berwudhu dan membasuh kesemua anggota wudhunya. Setelah itu dia mengucapkan: ((Allahu Akbar)).”

Beliau mengatakan, “Bersandar dengan hadits ini bahwa takbir adalah syarat shalat. Adalah sandaran dalil yang benar. Jika peniadaan kesempurnaan shalat mengharuskan peniadaan keabsahan shalat. Ini yang tepat. Dikarenakan mereka yang melaksanakan ritual shalat tentu tidak mengurangi ibadah shalatnya. Dan yang kurang dalam

.....

pelaksanaannya maka shalatnya tidak *shahih*. Yang mengatakan *shahih* harus mendatangkan penjelasan.” (Dengan sedikit perubahan).

Hadits ini sebagaimana memberikan keterangan tentang wajibnya takbir, juga memberikan keterangan tentang wajibnya salam, yang dibahas pada pemahasannya sendiri.

¹⁷² Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan yang saling menguatkan. Di antaranya:

Jalan yang pertama: Dari Sufyan ats-Tsauri dari Abdullah bin Muhammad bin ‘Aqil dari Muhammad bin Al-Hanafiyah dari Ali رضي الله عنه secara marfu’

Sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i dalam *Al-Umm* (1/78), Abu Daud (1/10 dan 101), At-Tirmidzi (1/8—9), Ad-Darimi (1/175), Ibnu Majah (1/118), Ath-Thahawi (1/161), Ad-Daraquthni (138, 145), Al-Baihaqi (2/173 dan 379), Ahmad (1/123 dan 129) dan Al-Khathib (10/197), dari beberapa jalan periwayatan.

Ibnu Abu Syaibah, Ishak bin Rahawaih, dan Al-Bazzar dalam kitab-kitab Musnad mereka, juga meriwayatkan hadits ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Az-Zaila’i (1/307).

At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini adalah yang paling *shahih* dalam permasalahan ini dan juga yang paling bagus –lafazhnya—. Abdullah bin Muhammad bin ‘Aqil seorang perawi yang shaduq. Sebagian ulama memperbincangkannya berkaitan dengan hafalannya. Saya telah mendengar dari Muhammad bin Ismail –yakni Al-Bukhari—mengatakan: Ahmad bin Hanbal, Ishak bin Ibrahim dan Al-Humaidi menjadikan hadits Abdullah bin Muhammad bin ‘Aqil sebagai hujjah. Muhammad berkata: Dia *muqarib Al-hadits*, haditsnya mendekati—yakni hadits *shahih*, ibarat untuk perawi yang haditsnya hasan, penerjemah-.”

Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/265), mengomentari hadits ini, “Dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu as-Sakan.”

Dalam *Fathul Bari* (1/257), beliau mengatakan, “Para penulis kitab-kitab *as-Sunan* meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang *shahih*.”

Demikian pendapat beliau.

An-Nawawi dalam *Al-Khulashah*, mengatakan, “Hadits ini hadits hasan.”

Dalam *Al-Majmu’* (3/289), beliau berkata, “Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang *shahih*, hanya saja pada sanadnya seorang perawi yakni Abdullah bin Muhammad bin

.....

'Aqil, At-Tirmidzi mengatakan:" Beliau lalu menukil perkataan At-Tirmidzi yang telah disebutkan.

Dan saya tidak menjumpai hadits ini dalam Al-Mustadrak kecuali disebutkan secara mu'allaq (1/132). Beliau menyebutkan *pen Shahihan* hadits ini di akhir hadits yang berikut ini:

Jalan yang kedua: Dari Abu Sufyan Thariif as-Sa'di dari Abu Nadhrah dari Abu Said Al-Khudri secara marfu' ...

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2/3), Ibnu Majah, Ad-Daraquthni (140), Al-Baihaqi (2/280) dari beberapa jalan dari Abu Sufyan.

Sanad di atas ini *dha'if*. Disebabkan oleh Abu Sufyan Thariif as-Sa'di ini. Al-Hafizh dalam At-Talkhis mengatakan, "Dia perawi yang *dha'if*."

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits Ali lebih bagus sanadnya daripada hadits ini."

Saya berkata: Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al-Hakim (1/132), Al-Baihaqi (2/279—280) dari jalan Abu Umar Adh-Dharir, dia berkata: Hassan bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Said bin Masruq ats-Tsauri, dari Abu Nadhrah.

Sanadnya sebagaimana yang terlihat *shahih*. Oleh karena itulah Al-Hakim mengatakan, "Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits *shahih Muslim*."

Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Al-Hafizh berkata, "Hadits ini *ma'lul* (mengandung cacat periwayatan). Ibnu Hibban dalam kitab Ash-Shalat yang beliau tulis terpisah, mengatakan: Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abu Sufyan dan bersendiri dalam periwayatannya. Hassan bin Ibrahim telah keliru. di mana dia meriwayatkan hadits ini dari Said bin Masruq dari Abu Nadhrah dari Abu Said. Dia menyangka bahwa Abu Sufyan adalah bapak Sufyan ats-Tsauri, dan tidak mengetahui kalau Abu Sufyan ini adalah Abu Sufyan yang lain yakni Thariif bin Syihab, dan dia perawi yang sangat lemah."

Al-Hakim lau mengatakan, "Dan sanad hadits ini yang masyhur dari jalan Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dri Muhammad bin Al-Hanafiyah dari Ali."

Jalan yang ketiga: Dari Al-Waqidi, dia berkata Ya'qub bin Muhammad bin Abu Sha'sha'ah menceritakan kepada kami dari Ayyub bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari Abbad bin Tamim dari pamannya Abdullah bin Zaid secara marfu':

وَكَانَ ﷺ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ

Beliau ﷺ mengeraskan suaranya ketika bertakbir hingga makmum yang berada di belakang beliau mendengarkan.¹⁷³

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (138).

Al-Waqidi seorang perawi yang *dha'if*. Dan dari jalannya, Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dalam *Al-Ausath*, sebagaimana dalam *Fathul Bari* (2/104) dan yang lainnya.

Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dalam *Adh-Dhu'afa* dari jalan yang lain dari *Abbad bin Tamim*.

Dan pada sanadnya perawi bernama Muhammad bin Musa bin Miskin, dan dialah cacat pada sanadnya yang disebutkan oleh Ibnu Hibban. Beliau berkata:

“Dia mencuri hadits dan meriwayatkan hadits-hadits palsu dan disandarkannya kepada perawi-perawi yang tsiqah.”

Jalan yang keempat: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*, dia berkata: Abu Abdul Malik Ahmad bin Ibrahim Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'dan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Nafi' maula Yusuf as-Sulami menceritakan kepada kami dari Atha dari Ibnu Abbas secara marfu' .

Dan Nafi'—Abu Hurmuz—adalah seorang perawi *dha'if*, *dzhahibil hadits* (haditsnya dienyahkan), sebagaimana disebutkan oleh Al-Haitsami, dan beliau menisbatkan hadits ini juga ke Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* .

Secara keseluruhan, hadits ini *shahih* dengan jalan-jalan periwayatan ini. Dan takhrijnya telah kami sebutkan dalam *Al-Irwa'* (301).

¹⁷³ HR. Al-Hakim (1/233), Al-Baihaqi (2/18) dan Ahmad (3/18) dari jalan Fulaih bin Sulaiman dari Said bin Al-Harist, dia berkata:

اشتكى أبو هريرة - أو غاب - فصلى لنا أبو سعيد الخدري، فجهر بالتكبير حين افتتح الصلاة، وحين ركع، وحين قال: سمع الله لمن حمده، وحين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع،

.....

وحيث قام من الركعتين ؛ حتى قضى صلاته على ذلك. فقيل له: إن
الناس قد اختلفوا في صلاتك؟! فخرج, فقام على المنبر, وقال: يا
أيها الناس! إني والله! ما أبالي اختلفت صلاتكم أو لم تختلف, هكذا
رأيت رسول الله ﷺ يصلي

“Ketika Abu Hurairah sakit—atau beliau berhalangan—, maka Abu Said yang mengimami shalat. Beliau mengeraskan takbir sewaktu mengawali shalat, dan pada ruku, sewaktu mengucapkan (*sami'allahu liman hamidahu*), sewaktu bangkit dari sujud, sewaktu sujud, sewaktu bangkit dari sujud dan juga ketika berdiri untuk raka'at yang ketiga. Beliau melakukan hal tersebut hingga beliau menyelesaikan shalatnya. Lantas ada yang mengatakan: Sesungguhnya kaum muslimin berselisih paham tentang shalat yang engkau kerjakan?!

Maka beliau keluar menemui mereka dan berdiri di atas mimbar, beliau berkata: Wahai segenap kaum muslimin! Demi Allah, saya sama sekali tidak memperdulikan, apakah shalat yang kalian kerjakan satu sama lainnya saling berbeda—atau tidak—. Karena, demikianlah saya melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat.”

Lafazh hadits ini lafazh Al-Hakim, dan dia berkata, “Hadits *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Dan keduanya tidak menyebutkan lafazh hadits ini.” Dan Adz-Dzahabi menyepakatinya. Dan demikianlah sebagaimana yang mereka berdua katakan.

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini (2/242), dari jalan yang sama secara ringkas. Dan Al-Isma'ili meriwayatkannya secara sempurna, seperti yang terlampir pada *Fathul Bari*.

Hadits ini menunjukkan sunnah bagi seorang imam untuk mengeraskan suara takbir. Agar supaya para makmum dapat mengetahui peralihan imam dari rukun/gerakan yang satu –ke yang berikutnya. Apabila imam shalatnya suaranya kecil dikarenakan suatu penyakit atau lainnya, maka disunnahkan mu'adzdzin atau makmum lainnya mengeraskan takbir agar jama'ah yang lain mendengarkannya, seperti yang telah diperbuat oleh Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه—disisi Nabi ﷺ— seperti yang disebutkan diasal matan— Dan ini tidak ada perselisihan di antara ulama, seperti yang dinyatakan oleh An-Nawawi

.....

dalam *Al-Majmu'* (3/398). Dan akan segera penjelasannya berikut setelah ini.

Adapun pengulangan takbir di belakang imam shalat tanpa adanya alasan yang benar—seperti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin dizaman kita ini pada bulan Ramadhan, walau itu di sebuah masjid yang kecil. Ulama semuanya sepakat bahwa ini sebuah amalan yang sama sekali tidak syar'i. Sebagaimana disebutkan oleh seorang alim yang paling mengetahui pendapat-pendapat para ulama, yakni syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatawa* (1/69—70 dan 107).

Bilal sendiri, tidak pernah sekalipun dan tidak juga sahabat lainnya, menjadi penyampai takbir Rasulullah ﷺ, dan tidak pula pada zaman Khulafa ar-Rasyidin. Oleh karena itu, sebagian besar ulama menyebutkan bahwa perbuatan seperti itu suatu yang makruh. Bahkan sebagian ada yang mengatakan bahwa shalat yang melakukan hal tersebut telah batal. Dan pernyataan serupa ini dapat ditemui pada mazhab Malik, Ahmad dan lainnya.

Adapun, jika penyampai takbir imam ini tidak tenang karenanya—sebagaimana yang diperbuat oleh sebagian besar di antara mereka—maka menurut mayoritas ulama, shalatnya batil. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadits Nabi ﷺ—yang akan dijelaskan pada tempatnya tersendiri—. Demikian pula, jika dia mendahului imam, shalatnyapun batil, seperti yang dhohir pada mazhab Ahmad.

Syaikhul Islam berkata, “Penyampaian takbir tanpa adanya alasan yang benar merupakan perbuatan bid'ah. Barangsiapa yang berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut adalah amal ibadah yang akan mendekatkan pelakunya kepada Allah, tidak diragukan lagi bahwa dia ini adalah seorang yang bodoh atau bisa jadi seorang yang pembangkang. Karena semua ulama mazhab menyebutkan hal ini dalam kitab-kitab mereka bahkan pada buku-buku yang ringkas: Dan tidak dibenarkan mengeraskan suara takbir, kecuali jika seorang imam. Dan barangsiapa yang bersikeras menganggap hal ini sebagai amal ibadah yang akan mendekatkan diri kepada Allah, maka dia harus diberi peringatan, disebabkan dia telah menyelisihi ijma'. Ini keadaan dia yang paling ringan. Wallahu a'lam.”

Dan pada hadits ini juga disebutkan syar'inya melafazhkan takbir, ketika turun dan bangkit, ini adalah pendapat mayoritas ulama, baik kalangan sahabat, tabi'in dan ulama setelah mereka. Bahkan sebagian ulama menukulkan ijma' syar'inya pelafazhan takbir. Hanya saja sebagian ulama menukil dari beberapa ulama salaf, bahwa takbir tidak

.....

disyari'atkan kecuali pada takbiratul ihram. Namun pendapat ini terbantah dengan hadits-hadits yang sangat banyak, di antaranya:

Hadits Abu Said ini. Lainnya lagi, hadits Imran bin Hushain, beliau berkata:

صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة، فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله ﷺ، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع، وكلما وضع

“Beliau melaksanakan shalat bersama Ali di Bashrah, lalu beliau berkata: Laki-laki ini telah mengingatkan kami shalat yang pernah kami kerjakan bersama Rasulullah ﷺ, beliau menyebutkan bahwa Ali bertakbir setiap kali turun dan setiap kali bangkit.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/214) dan lainnya.

Dalam permasalahan ini, ada beberapa hadits lainnya, saya tidak berkehendak berpanjang lebar menyebutkan lafazh-lafazh maupun takhrij-nya. Ketika permasalahan ini sudah disepakati oleh para ulama.

Hanya saja para ulama berselisih, kedudukan hukum takbir tersebut. Selain hukum takbiratul ihram.

Al-Hafizh mengatakan (2/215), “Mayoritas ulama berpendapat sunnahnya takbir-takbir tersebut. Adapun Ahmad dan sebagian ulama Dhohiriyah berpendapat wajibnya kesemua takbir tersebut.”

Saya berkata: Dan mereka bersandar dengan sabda Nabi ﷺ:

صلوا كما رأيتموني أصلي

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.”

Adapun mayoritas ulama, bersandar dengan hadits sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya, di mana Rasulullah ﷺ, tidak menyuruhnya untuk melakukan takbir pada pergantian gerakan shalat sedangkan beliau menyuruhnya melakukan takbiratul ihram—sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi (3/397)—.

Ini sandaran yang lemah. Karena hadits sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya, dipahami oleh ulama-ulama masyhur bukan sebagai pembatasan amalan yang wajib dalam shalat, yaitu sebatas yang disebutkan pada hadits tersebut. Melainkan masing-masing ulama menambahkan amalan yang wajib pada shalat yang mereka pahami dari dalil lainnya pula.

Misalnya saja, An-Nawawi yang berpendapat wajibnya salam dipenghujung shalat mengikuti mazhab Syafi'iyah. di mana pada hadits tersebut, pada kesemua jalur periwayatannya sama sekali tidak disebutkan adanya salam. Misal lainnya: shalawat bagi Nabi ﷺ, seperti yang ditegaskan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar. Lantas bagaimana bisa beliau menyalahkan ulama lainnya hanya dengan bersandarkan pada dalil yang juga menjadi bantahan atas diri beliau di bagian yang lain?!

Kesemuanya ini, berdasarkan keterangan An-Nawawi, bahwa Nabi ﷺ tidak menyuruh sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya untuk mengucapkan lafazh takbir. Walaupun yang sebenarnya tidaklah demikian, karena pada beberapa jalan periwayatan hadits ini, dengan sanad yang *shahih* pada hadits Rifa'ah bin Rafi':

أن رجلا دخل المسجد. .. فذكر الحديث, وفيه: فقال النبي ﷺ: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ, فيضع الوضوء مواضعه, ثم يكبر, ويحمد الله جل وعز, ويثني عليه, ويقرأ بما تيسر من القرآن, ثم يقول: (الله أكبر), ثم يركع حتى تطمئن مفاصله, ثم يقول: (سمع الله لمن حمده) حتى يستوي قائما, ثم يقول: (الله أكبر), ثم يسجد, حتى تطمئن مفاصله, ثم يقول: (الله أكبر), ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا, ثم يقول: (الله أكبر), ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله, ثم يرفع رأسه فيكبر, فإذا فعل ذلك؛ تمت صلاته

“Bahwa seseorang masuk kedalam masjid ... lalu beliau menyebutkan kejadian pada hadits ini. Maka Nabi ﷺ bersabda, “Sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak akan sempurna shalatnya hingga dia berwudhu, dan membasuh semua anggota wudhu'nya. Setelah itu bertakbir, lalu ruku hingga persendiannya menjadi tenang lurus, lalu mengucapkan: ((sami'allahu liman hamidahu)) hingga dia benar-benar berdiri sejajar, lalu mengucapkan ((Allahu Akbar)), lalu sujud hingga persendiannya tenang. Lalu mengucapkan ((Allahu Akbar)) dan bangkit dari sujud hingga duduk sejajar. Lalu mengucapkan ((Allahu Akbar)), dan sujud hingga persendiannya sejajar. Lalu bangkit dan bertakbir. Jika dia melakukan hal itu, shalatnya telah sempurna.”

وَكَانَ إِذَا مَرَضَ؛ رَفَعَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ صَوْتَهُ؛ يُبَلِّغُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ﷺ

Sewaktu beliau sakit, Abu Bakar mengeraskan suara takbirnya, memperdengarkan takbir Nabi ﷺ kepada para jamaah.¹⁷⁴

.....

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/137), dia berkata: Yahya bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah menceritakan kepada kami dari Ali bin Yahya dari Rifa'ah bin Rafi'. Sanadnya *shahih*.

Selain Abu Daud meriwayatkan hadits ini dari jalan Hammam dari Ishak—seperti dikemukakan sebelumnya –

Pada hadits ini disebutkan adanya takbir, dan pewajibannya. Dan ini sandaran yang menguatkan pendapat Imam Ahmad bukan sebaliknya, dan inilah yang benar yang wajib untuk diamalkan.

¹⁷⁴ Keterangan di atas, disebutkan pada dua hadits:

Pertama: hadits Jabir, beliau berkata:

اشتكى رسول الله ﷺ، صلينا وراءه، وهو قاعدا، وأبو بكر يسمع الناس تكبير. .. الحديث

“Sewaktu Rasulullah ﷺ dalam keadaan sakit, kami mengerjakan shalat di belakang beliau, sedangkan beliau shalat sambil duduk. Dan Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada para makmum” Al-hadits.

Muslim dan yang lainnya meriwayatkan hadits ini—dan telah dikemukakan lafazhnya secara lengkap pada pembahasan (Berdiri ketika shalat).

Dan lafazh riwayat An-Nasa'i serta lainnya:

صلى بنا رسول الله ﷺ الظهر، وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله ﷺ؛ كبر أبو بكر يسمعنا

“Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur, dan Abu Bakar tepat di belakang beliau. Apabila Rasulullah ﷺ bertakbir, maka Abu Bakar juga ikut bertakbir memperdengarkan takbirnya kepada kami.”

Sanadnya *shahih*, yang asal hadits ini ada pada *shahih Muslim*.

.....

Kedua, hadits Aisyah, beliau berkata:

لما مرض رسول الله ﷺ مرضه الذي توفي فيه، فأتي برسول الله ﷺ حتى أجلس إلى جنبه (قلت: يعني: أبا بكر رضي الله عنه)، وكان النبي ﷺ يصلي بالناس، وأبو بكر يسمعهم التكبير

“Ketika Rasulullah ﷺ menderita sakit yang menjadi penyebab wafatnya beliau. Beliau dipapah hingga didudukkan disampingnya—yakni Abu Bakar ؓ—. Nabi ﷺ mengimami kaum muslimin dan Abu Bakar yang memperdengarkan takbir bagi mereka.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/162) dan Muslim (2/23), dan asal HR. para penulis kitab-kitab *as-Sunan* dan lainnya sebagaimana disebutkan di depan.

An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* mengatakan, “Hadits ini menunjukkan bolehnya mengeraskan suara ketika bertakbir, agar para makmum mendengarkannya lalu mengikutinya. Dan diperbolehkan bagi makmum untuk mengucapkan takbir bersamaan dengan penyampai takbir imam. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, dan mereka menukilkan ijma’ pada masalah ini. Dan saya tidak berpendapat sahnya penukilan ijma’. Al-Qadhi Iyadh menukilkan pada mazhab mereka –Malikiyah—: Di antara mereka ada yang menganggap batalnya shalat makmum ... ada yang menganggap batalnya shalat penyampai takbir imam ... di antara mereka ada yang mensyaratkan ijin imam shalat, dan di antara mereka ada yang mengatakan: Jika dia terlalu mengeraskannya, shalatnya batal dan juga shalatnya orang yang bergantung pada shalat dia. Kesemua pendapat tersebut lemah, yang benar diperbolehkannya semua hal-hal itu. Sahnya shalat penyampai takbir imam dan juga shalat yang mendengarkannya, dan tidak perlu ada ijin dari imam Wallahu a’lam.”

Saya berkata: Yang baru saja kami lampirkan dari An-Nawawi, bahwa pada masalah ini tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Sedangkan pernyataan beliau di sini berbeda dengan pernyataan itu. Sepertinya beliau belum sampai menelaah apa yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh, sewaktu beliau menulis permasalahan ini dalam *Al-Majmu’*. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga menukil adanya perselisihan dikalangan ulama. Jadi masalah ini, bukan permasalahan yang disepakati oleh ulama, hanya saja sunnah yang *shahih* sudah lebih dari

وَكَانَ يَقُولُ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: اللَّهُ أَكْبَرُ؛ فَقُولُوا اللَّهُ أَكْبَرُ

Beliau ﷺ bersabda, “Apabila Imam mengucapkan: Allahu Akbar, maka ucapkanlah.”¹⁷⁵ Allahu Akbar.”¹⁷⁶

.....

cukup, dan berpegang pada sunnah sudah mencukupi dari penukilan ijma' pada masalah ini.

¹⁷⁵ Sebagian ulama berpendapat bahwa huruf (ف) pada hadits di atas memberikan faidah perbuatan yang beruntun dan saling beriringan. Mereka mengatakan: Yang mana takbir makmum adalah setelah takbir imam. Dan hal itu dikuatkan dengan hadits Abu hurairah secara marfu':

إِنَّمَا جَعَلَ الْإِمَامَ لِيُؤْتَمَ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ؛ فَكَبِّرُوا، وَلَا تَكْبُرُوا حَتَّى يَكْبُرَ
... الْحَدِيثُ

“Sesungguhnya imam untuk diikuti. Apabila dia bertakbir maka kalian bertakbirlah, dan janganlah kalian bertakbir sampai imam bertakbir” Al-hadits

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/99), dan Ahmad (2/341) dari jalan Wuhaib, dia berkata: Mush'ab bin Muhammad menceritakan kepada kami dari abu Shalih as-Samman dari abu Hurairah.

Sanadnya jayyid, para perawinya adalah perawi hadits-hadits pada Kutub as-Sittah, selain Mush'ab bin Muhammad. Ibnu Ma'in dan lainnya menyatakan bahwa dia perawi tsiqah. Dan di dalam *At-Taqrib* disebutkan, “Dia perawi yang tidak mengapa.”

Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (2/142) menghasankan hadits ini. Hanya saja beliau menganggap keberadaan huruf (ف) yang memberikan faidah perbuatan yang saling beriringan masih layak diperdebatkan. Al-Hafizh mengatakan:

“Ibnu Baththal dan yang sependapat dengannya, demikian juga Ibnu Daqiqil 'ied mengatakan bahwa huruf (ف) pada sabda beliau: فَكَبِّرُوا (Maka kalian bertakbirlah), menunjukkan perbuatan yang saling beriringan. Yang artinya pada setiap gerakan shalat, makmum mengerjakannya setelah imam melakukannya terlebih dahulu. Akan tetapi pendapat ini dapat disanggah, bahwa makna huruf (ف) yang menunjukkan perbuatan yang saling beriringan satu sama lainnya dapat dipahami demikian jikalau huruf ini berlaku sebagai kata sambung. Adapun pada hadits di atas huruf ini hanya untuk memadukan dua

.....

kalimat dikarenakan berada mengawali kalimat jawaban dari sebuah kalimat syarat. Dengan demikian, sama sekali itu tidak menunjukkan bahwa gerakan makmum selalu sesudah imam melakukannya, kecuali bagi mereka yang berpendapat mendahulukan syarat atas jawaban tersebut. Sebagian lagi berpendapat bahwasanya jawaban atas syarat biasanya beriringan dengan syaratnya. Dengan demikian, pendapat ini tidak menafikan adanya dalil *al-muqaranah*—penyertaan hukum sesuai dengan kandungan yang ditunjukkan oleh hukum sebelumnya. Aka tetapi, riwayat Abu Daud ini dengan jelas menegaskan tidak adanya dalil pendahuluan syarat atas jawaban syarat dan dalil *al-muqaranah*. Wallahu a'lam.

¹⁷⁶ HR. Al Baihaqi (2/16) dari jalan Abu 'Ashim dari Sufyan dari Abdullah Bin Abu Bakar dari Said bin Al-Musayyab dari Abu Said Al-Khudri secara marfu'. Pada riwayat Al-Baihaqi dengan tambahan:

و إذا قال: سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا: ربنا! ولك الحمد

“Apabila imam mengucapkan: ((*sami'allahu limah hamidahu*)). Maka kalian ucapkan: ((*Rabbana walakal hamdu*)).”

Sanadnya *shahih*. Para perawinya adalah para perawi hadits dalam *Kutub As-Sittah*.

Abu 'Ashim, dia adalah Adh-Dhahhak bin Makhlad.

Hadits ini, dari jalan Said, juga diriwayatkan pada jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ahmad (3/3) dari jalan Zuhair bin Muhammad dari Abdullah bin Muhammad 'Aqil dari Said ... dengan lafad yang panjang.

Sanad riwayat ini hasan.

Hadits ini juga saya jumpai pada Al-Mustadrak (1/215) dari jalan yang pertama di atas. Al-Hakim berkata: *Shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits Al-Bukhari dan Muslim. Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

MENGANGKAT KEDUA TANGAN KETIKA TAKBIR

وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ تَارَةً مَعَ التَّكْبِيرِ

Terkadang beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya, bersamaan dengan takbir.¹⁷⁷

¹⁷⁷ Disebutkan pada hadits Abdullah bin Umar radhiallahu anhu, beliau berkata:

رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يَكْبِرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوِ الْمَنْكِبِيهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ؛ فَعَلَّ مِثْلَهُ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ؛ فَعَلَّ مِثْلَهُ، وَقَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ

“Saya telah melihat Rasulullah ﷺ bertakbir ketika memulai shalat. Beliau mengangkat kedua tangannya sewaktu bertakbir hingga sejajar dengan kedua bahunya. Dan apabila beliau takbir untuk melakukan ruku, beliau melakukan hal yang sama. Dan apabila beliau mengucapkan ((sami'allahu liman hamidah)), beliau melakukan hal yang sama lalu mengucapkan ((Rabbana walakal hamdu)). Dan beliau tidak melakukannya apabila bangun dari sujud.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahihnya* (2/176) dan pada juz Al-Qira'ah (14), An-Nasa'i (1/140), Al-Baihaqi (2/26) dari jalan Syu'aib bin Abu Hamzah Al-Qurasyi dari Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, dia berkata: Salim bin Abdullah mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Umar.

Ad-Daraquthni meriwayatkannya (108), dan juga Ahmad (2/147), dari jalan Ma'mar dari Az-Zuhri.

Ath-Thahawi (1/115 dan 131) meriwayatkan hadits ini dari jalan Jabir Al-Ju'fi dari Salim.

Dan jalan lainnya, diriwayatkan oleh Ahmad (2/132), dari jalan Ismail bin 'Ayyasy dari Shalih bin Kaisan dari Abdurrahman Al-A'raj dari Abu Hurairah.

Dan dari Shalih bin Kaisan dari Nafi' dari Ibnu Umar:

.....

أن النبي ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر ويفتح الصلاة,
و حين يركع, و حين يسجد

“Bahwa Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika bertakbir dan mengawali shalat, dan ketika ruku dan sujud.”

Ad-Daraquthni (111) meriwayatakannya dengan makna yang serupa.

Ibnu Majah (1/282), Al-Bukhari pada Raf'u Al-Yadain (15), Ath-Thahawi (1/132) dan Al-Khathib (VII/394) meriwayatkannya juga dari hadits Abu Hurairah saja. Dan lafazhnya lafazh riwayat Ahmad.

Pada sanadnya terdapat perawi yang lemah.

Hanya saja ada beberapa syahid yang menguatkannya:

Di antaranya: Hadits Malik bin Al-Huwairist:

أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى ؛ رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه,
وإذا أراد أن يركع, وإذا رفع رأسه من الركوع

“Bahwa Rasulullah ﷺ ketika mengerjakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sewaktu bertakbir dan mengangkatnya sejajar dengan kedua telinga beliau. Dan beliau melakukannya juga ketika ruku dan sewaktu bangkit dari ruku.”

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1/140) dengan sanad yang *shahih*. Beliau berkata: Muhammad bin Abdul A'la mengabarkan kepada kami, dia berkata: Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dia berkata: Saya telah mendengar Nashr bin 'Ashim dari Malik bin Al-Huwairist.

Sanad ini sesuai dengan kriteria hadits-hadits *shahih Muslim*.

Akan tetapi, Muslim dalam *shahihnya* (2/7) dan juga Ahmad (5/53), meriwayatkan hadits ini dari dua jalan dari Qatadah dengan lafazh:

كان إذا كبر ؛ رفع يديه

“Apabila beliau telah bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya.”

Pada hadits ini, disebutkan bahwa takbir beliau ucapkan sebelum mengangkat kedua tangannya. Dan serupa dengan riwayat ini, riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalan Yahya bin Said dari Syu'bah dengan lafazh:

.....

كان يرفع يديه ؛ إذا دخل في الصلاة

“Beliau mengangkat kedua tangannya, jika telah memulai shalat”

Demikian juga Ad-Darimi (1/285) meriwayatkan dengan lafzh sama.

Berkata Hafsh bin Amru dari Syu’bah: ... Apabila beliau telah bertakbir. Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/119).

Dan hadits ini disebutkan juga oleh Muslim dari jalan yang lain, yang sebentar lagi akan disebutkan.

Syahid lainnya, hadits Wail bin Hujr:

أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمتى على اليسرى، قلما أراد أن يركع ؛ أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر، فركع، فلما قال: (سمع الله لمن حمده) ؛ رفع يديه، فلما سجد ؛ سجد بين حفيه

“Bahwa beliau telah melihat Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinga beliau sewaktu bertakbir mengawali shalat, setelah itu beliau menyilangkan pakaian beliau dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ketika beliau hendak ruku beliau mengeluarkan kedua tangannya dari balik pakaian beliau dan mengangkatnya seraya bertakbir lalu beliau ruku. Dan ketika beliau mengucapkan ((sami’allahu liman hamidahu)), beliau mengangkat kedua tangannya. Dan ketika sujud, beliau sujud di antara kedua telapak tangan beliau.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/13), Al-Baihaqi (2/28 dan 71), dan Ahmad (4/317) dari jalan Hammam, dia berkata: Muhammad bin Jahadah menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Jabbar bin Wail menceritakan kepadaku dari Alqamah bin Wail dan dari maula mereka: Keduanya menceritakan hadits ini dari Bapaknya Wail.

Ada beberapa jalan periwayatan hadits ini:

Jalan yang pertama: Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (1/16) dan 131), Ahmad (4/317—318) dari jalan Sufyan dari ‘Ashim bin Kulaib dari bapaknya dari Wail, dia berkata:

رأيت النبي ﷺ حين كبر ؛ رفع يديه حذاء أذنيه، ثم حين ركع، ثم

.....
حِينَ قَالَ: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ) ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ. .. الْحَدِيثُ

“Saya telah melihat Nabi ﷺ sewaktu bertakbir, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya, dan juga ketika ruku dan sewaktu mengucapkan: ((sami'allahu liman hamidahu)), beliau mengangkat kedua tangannya” Al-hadits.

Dan jalan ini dikuatkan dengan adanya mutaba'ah pada riwayat Syu'bah dari 'Ashim .

Diriwayatkan oleh Ahmad (4/316).

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits *shahih Muslim*.

Jalan yang kedua: Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan sana yang lain sesuai dengan kriteria hadits-hadits *shahih Muslim*, dan akan disebutkan pada pembahasan [Mengangkat tangan sewaktu sujud] .

Jalan yang ketiga: Dari Syu'bah dari Amru bin Murrâh dari Abu Al-Bakhtari dari Abdurrahman bin Al-Yahshi dari Wail bin Hujr, beliau berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ

“Saya telah melihat Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir.”

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/26) dan Ahmad (4/316). Sanadnya hasan. Diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi (1/285—286) dan Ath-Thayalisi (137), dengan lafazh:

عِنْدَ التَّكْبِيرِ

“ ... sewaktu bertakbir.”

Dan ini juga disebutkan oleh Ahmad pada riwayat yang lainnya.

Jalan yang keempat: Dari Al-Mas'udi dari Abdul Jabbar bin Wail, dia berkata: Keluargaku menceritakan kepadaku dari bapakku, serupa dengan hadits sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Baihaqi dan Abu Daud.

Dan tidak disebutkan pada sanadnya: (Keluargaku menceritakan kepadaku). Kalau demikian hadits ini munqathi' atau majhul.

Dari hadits-hadits di atas, menunjukkan bahwa termasuk sunnah dalam pelaksanaan shalat adalah dengan mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir. Dan ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hanafiyah.

Terkadang sebelum takbir.¹⁷⁸

Dalam *Al-Bahru Al-Raiq* (1/322), disebutkan, “Dan pendapat ini yang diriwayatkan dari perkataan Abu Yusuf dari dari amalan Ath-Thahawi. Dan ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam dan Qadhiyahkan dan lainnya. Hingga Al-Baqqal mengatakan: Pendapat ini adalah pendapat para ulama kami semuanya ...

Qadhiyahkan menafsirkan kalimat: bersamaan, adalah dengan mengangkat tangan dimulai bersamaan dengan mulainya takbir dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya takbir.”

Saya berkata: Dan ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi’i, dan yang dipilih oleh para ulama Syafi’iyah, juga oleh ulama Malikiyah—sebagaimana disebutkan dalam *Fathul Bari*—.

Asy-Syafi’i dalam *Al-Umm* (1/90) mengatakan—setelah menyebutkan hadits Ibnu Umar yang telah dicantumkan di awal pembahasan sebelumnya—, “Dan inilah pendapat kami, dan kami menyuruh setiap yang mengerjakan shalat, baik selaku imam, makmum, bersendirian, laki-laki maupun wanita—agar mengangkat kedua tangannya sewaktu mengawali shalat, dan sewaktu bertakbir untuk ruku dan sewaktu bertakbir ketika bangkit dari ruku. Dan pada ketiga-tiga takbir tersebut, dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Dan menjaga kedua tangannya tetap terangkat hingga menyelesaikan takbirnya. Dan mengangkat tangan dia lakukan bersamaan mengawali takbir dan mengembalikan kedua tangannya bersamaan dengan selesainya takbir yang dia ucapkan.”

Al-Baihaqi (2/27) menegaskan, “Riwayat yang menyebutkan mengangkat tangan bersamaan dengan takbir lebih *shahih* dan lebih banyak. Jadi ini yang lebih utama untuk diikuti.”

¹⁷⁸ Hadits—dengan lafazh ini—juga disebutkan pada hadits Abdullah bin Umar, beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة ؛ رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم كبير. .. الحديث. زاد في رواية: وهما كذلك

“Rasulullah ﷺ jika berdiri mengerjakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua bahunya, setelah itu beliau bertakbir” Al-hadits.

.....

Pada riwayat yang lain dengan tambahan, “ ... pada kedua takbir setelahnya beliau melakukan hal itu.”

Diriwayatkan oleh Muslim (2/6—7), Al-Bukhari pada Raf’ul Yadain (16), Abu Daud (1/114), An-Nasa’i (1/140), Ad-Daraquthni (108), Al-Baihaqi (2/26 dan 69) dari beberapa jalan dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar. Adapun tambahan pada hadits, hanya Abu Daud yang sendiri meriwayatkannya, sedangkan Ad-Daraquthni hanya meriwayatkan yang semakna dengannya.

Sanadnya *shahih* ataukah *hasan*, seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi dalam *Al-Majmu’* (3/308).

Hadits ini dikuatkan dengan beberapa syahid hadits lainnya, di antaranya ;

Hadits Abu Humaid as-Saidi salah satu di antara sepuluh sahabat Rashulullah ﷺ, dengan lafazh:

كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة ؛ يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبیه، ثم يكبر. .. الحديث

“Rasulullah jika berdiri mengerjakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua bahunya, setelah itu beliau bertakbir” Al-hadits.

Lafazh hadits ini akan disebutkan secara lengkap pada pembahasan [Mengangkat tangan sewaktu hendak ruku]

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/116), At-Tirmidzi (2/105—106), Ad-Darimi (1/313), Ibnu Majah (1/213), Ath-Thahawi (1/131) dan Al-Bahaqi (2/24, 72 dan 127) dari jalan Abdul Hamid bin Ja’far, dia berkata: Muhammad bin Amru bin Atha’ menceritakan kepada kami, dia mengatakan: Saya telah mendengar Abu Humaid salah satu di antara sepuluh sahabat Nabi ﷺ: ... al-hadits

Hadits ini juga disebutkan dalam *Al-Musnad* (5/424), namun tanpa adanya penyebutan:.. . ثم يكبر. ” ... setelah itu beliau bertakbir.”

Demikian pula, pada sejumlah besar manuskrip Sunan At-Tirmidzi. Dan pada satu manuskrip saja yang serupa dengan riwayat mayoritas ulama yang meriwayatkan hadits ini.

Dan ini yang dinukil oleh Az-Zaila’i dari At-Tirmidzi (1/311), dengan lafazh:

ثم قال: (الله أكبر)

Terkadang setelah takbir.¹⁷⁹

“Lalu beliau mengucapkan: ((Allahu Akbar)).”

Mengucapkan takbir setelah mengangkat kedua tangan, merupakan salah satu penafsiran dalam mazhab Syafi’iyah, dan salah satu pendapat dari ulama Hanafiyah.

Dalam *Al-Bahr* (3/322), disebutkan:

“Dalam *Al-Majma’* pendapat ini dinisbatkan kepada Abu Hanifah dan Muhammad. Dan pada Ghayah Al-Bayan, dinisbatkan pada sebagian besar ulama Hanafiyah, sedang pada *Al-Mabsuth* dinisbatkan pada sebagian besar Masyaikh kami.”

Pada *Al-Hidayah* (1/197)—bersama dengan Syarah Ibnu Al-Humam—disebutkan, “Yang *shahih*, mengangkat kedua tangan terlebih dahulu baru setelah itu bertakbir. Dikarenakan perbuatan seperti itu menunjukkan peniadaan keangkuhan dari selain Allah. Dan peniadaan hal tersebut lebih diutamakan dari pada penegasan.”

¹⁷⁹ Lafazh hadits ini, diriwayatkan dari hadits Malik bin Al-Huwairist رضي الله عنه:

أن رسول الله ﷺ كان إذا كبر ؛ رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه ،
وإذا ركع ؛ رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه ، وإذا رفع رأسه من
الركوع ، فقال : (سمع الله لمن حمده) فعل مثل ذلك

“Rasulullah ﷺ jika telah bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Dan ketika hendak ruku beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Dan apabila beliau bangkit dari ruku dan mengucapkan ((sami’allahu liman hamidah)), beliau melakukan hal yang sama.”

Diriwayatkan oleh Muslim (2/7), Al-Bukhari pada Raf’ul Yadain (7 dan 23), Abu Daud (1/119), Ad-Darimi (1/285), Ibnu Majah (1/282), Al-Baihaqi (2/25) dan Ahmad (5/53).

Al-Baihaqi (2/27 dan 71) dan juga Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalan yang lainnya lagi dari Abu Qilabah:

أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى ؛ كبر ، ثم رفع يديه ، وإذا أراد

وَكَانَ يَرْفَعُهُمَا مَمْدُودَةً الْأَصَابِعِ [لَا يَفْرُجُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَضُمَّهُمَا]

Dan beliau mengangkat kedua tangannya dengan membuka jari-jarinya lurus ke atas dan tidak [tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggamnya].¹⁸⁰

.....

أن يركع ؛ رفع يديه, وإذا رفع رأسه من الركوع ؛ رفع يديه,
وحدث أن رسول الله ﷺ كان يفعل هكذا

“Bahwa dia telah melihat Malik bin Al-Huwairist, apabila mengerjakan shalat, beliau bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Dan apabila beliau hendak ruku beliau mengangkat kedua tangannya, dan apabila beliau bangkit dari ruku beliau mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan hal yang sama.”

Tentang mengangkat tangan setelah bertakbir ... Al-Hafizh mengatakan, “Saya tidak mengetahui ada yang berpendapat demikian.”

Saya berkata: Amalan tersebut adalah salah satu pendapat pada mazhab Hanafiyah.

Dan yang benar, kesemua tata cara mengangkat kedua tangan adalah sunnah yang *shahih* dari beliau ﷺ. Dan seharusnya setiap muslim mengamalkannya pada keseluruhan ibadah shalat dia. Dan tidak sepatasnya meninggalkan salah satu dari tiga tata cara tersebut karena memfokuskan pada salah satu yang lainnya. Melainkan, terkadang dia melakukan tata cara yang pertama dan kadang-kadang pula yang kedua dan kadang-kadang pula yang ketiga.

Kemudian, saya mengetahui bahwa hadits ini mempunyai syahid hadits lainnya sebagai penguat, yaitu dari hadits Anas, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (113), dengan sanad yang perlu diteliti lagi, dan akan dibicarakan pada pembahasan [Do'a Al-iftitah] dengan ucapan: ((Subhanakallahumma! ...))

¹⁸⁰ Disebutkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau mengatakan:

كان رسول الله ﷺ إذا دخل في الصلاة ؛ رفع يديه مدًّا

.....

“Rasulullah ﷺ jika memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sambil membuka jari-jarinya lurus ke atas.”

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/120), An-Nasa’i (1/141), At-Tirmidzi (2/6), Ath-Thahawi (1/115), {Ibnu Khuzaimah (1/64/1) = [1/233 dan 234/459, 460]}, Al-Hakim (1/215 dan 234), Ath-Thayalisi (312), Al-Baihaqi (2/27) dari jalan Al-Hakim dan Ath-Thayalisi, Ahmad (2/434 dan 500) dari beberapa jalan dari Ibnu Abu Dzi’b, dia berkata: Said bin Sam’an menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah.

Al-Hakim mengatakan, “*Shahih* ‘. Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Dan hadits ini seperti yang mereka berdua katakan.

At-Tirmidzi menghasankan hadits ini—seperti dalam beberapa manuskripnya—, yang menunjukkan bahwa beliau tidak memberikan hukum yang pantas.

Pada lafazh riwayat Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah pada riwayatnya yang pertama:

كان إذا قام إلى الصلاة ؛ قال هكذا — وأشار أبو عامر بيده — ولم يُفَرِّج بين أصابعه ولم يضمها

“Beliau ﷺ ketika berdiri mengerjakan shalat, beliau melakukan hal seperti ini— Abu Amir memberi isyarat dengan kedua tangannya—, tidak merenggangkan jari jemari beliau dan tidak juga menggengamnya.”

HR. At-Tirmidzi, {Ibnu Khuzaimah (1/62/2) = [1/233/458]}, Al-Hakim (1/235) dan Al-Baihaqi dari jalan Yahya bin Al-Yaman dari Ibnu Abu Dzi’b ... dengan lafazh:

كان إذا كَبَّرَ للصلاة ؛ نَسَرَ أصابعه نَشْرًا

“Beliau jika bertakbir memulai shalat, beliau membuka jari jemari beliau.”

At-Tirmidzi melemahkan sanad ini, beliau berkata, “Riwayat yang pertama lebih *shahih* dari pada riwayat Yahya ini.”

Beliau mengatakan, “Yahya bin Al-Yaman telah melakukan kesalahan pada hadits ini”

Saya berkata: Pernyataan Ibnu Abu Hatim dalam Al-Ilam (1/161-162), seolah-olah menyebutkan bahwa Ibnu Al-Yaman tidak bersendiri pada lafazh yang dia riwayatkan. Beliau mengatakan:

.....

“Saya bertanya kepada bapakku tentang hadits yang diriwayatkan oleh Syababah dari Ibnu Abu Dzi’b dari Said bin Sam’an dari Abu Hurairah, beliau berkata: Apabila Rasulullah ﷺ memulai shalat, beliau meluruskan jari jemari beliau keatas?”

Bapakku menjawab: Yang meriwayatkan lafazh ini adalah Yahya bin Yaman, dan dia telah berbuat kekeliruan. Lafazh ini batil.”

Pada lain tempat (1/98) beliau mengatakan, “Yang dia maksud, “Bahwa Rasulullah ﷺ ketika berdiri mengerjakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya dan membuka jari-jari beliau lurus keatas..” Lafazh inilah yang diriwayatkan para perawi tsiqat, murid-murid Ibnu Abu Dzi’b.”

Jika benar Syababah juga meriwayatkan lafazh yang sama dengan lafazh riwayat Ibnu Al-Yaman, maka bisa menjadi mutaba’ah yang menguatkan riwayat Yahya. Dikarenakan Syababah perawi yang tsiqah hafizh, termasuk salah satu perawi dalam *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim. Dan lafazh yang mereka berdua riwayatkan sesuai maknanya—bahkan menafsirkan—lafazh yang diriwayatkan perawi-perawi tsiqah lainnya dari Ibnu Abu Dzi’b. Karena membuka jari-jemari berkebalikan maknanya dengan mengepalkan jari. Dan di sini berarti meluruskan jari jemari keatas, dan kedua lafazh tersebut tidak ada perbedaannya—seperti yang disebutkan oleh ulama peneliti zaman ini—Oleh karena itulah Al-Hakim menjadikan riwayat ini sebagai tafsir bagi riwayat yang pertama.

Selanjutnya, pada lafazh yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim, dan juga merupakan riwayat lainnya lagi pada An-Nasa’i:

ثلاث كان رسول الله ﷺ يعمل بمن قد تركهن الناس: كان يرفع يديه مدا إذا دخل في الصلاة، ويكبر كلما ركع ورفع، والسكوت قبل القراءة؛ يسأل الله من فضله

“Ada tiga perkara yang Rasulullah ﷺ selalu mengerjakannya dan telah ditinggalkan oleh kaum manusia: Beliau mengangkat kedua tangannya dengan membuka lurus jari jemari beliau keatas apabila memulai shalat, beliau bertakbir setiap kali ruku dan bagkit dari ruku, beliau diam sebelum memulai bacaan Al-Fatihah, meminta kebaikan dari Allah.”

As-Sindi mengatakan, “Hadits ini menunjukkan bahwa kaum manusia telah meninggalkan sebagian sunnah-sunnah Nabi pada zaman

.....

ash-Sahabat, maka yang seharusnya adalah berpegang dengan hadits-hadits Nabi. Wallahu a'lam."

Pada lafazh yang pertama, Ibnu Abu Dzi'b meriwayatkannya dari Syaikh yang lain. Ath-Thayalisi (334) berkata: Ibnu Abu Dzi'b menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amru bin Atha' dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah.

Dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalan Ath-Thayalisi. Ad-Darimi (1/281), Ahmad (2/500) dan {Tamam (2/64/1152)} meriwayatkannya dari dua jalan dari Ibnu Abu Dzi'b.

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria hadits-hadits *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim.

Perlu diperhatikan: Dalam *Zaad Al-Ma'ad* (1/71), Ibnu Qayyim mengatakan, "Beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbiratul ihram, dengan membuka jari jemari beliau lurus keatas dan dihadapkan ke arah kiblat."

Pada lain tempat (1/92), beliau berkata, "Dan beliau menghadapkan jari jemari beliau ke arah kiblat sewaktu mengangkat kedua tangannya, sewaktu ruku, sujud dan sewaktu tasyahud. Dan beliau juga menghadapkan jari jemari kaki beliau ke arah kiblat sewaktu sujud."

Saya berkata: Yang beliau katakan benar adanya, berkenaan pada waktu sujud dan tasyahud—sebagaimana akan dijelaskan pada tempatnya nanti—Adapun menghadapkan jari jemari ke arah kiblat sewaktu mengangkat kedua tangan, saya belum mendapatkan ada hadits yang menjelaskan hal itu, kecuali pada takbir pembuka/takbiratul ihram. Dan haditsnyapun *dha'if*.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dari Ibnu Umar secara marfu':

إذا استفتح أحدكم؛ فليرفع يديه وليستقبل بباطنها القبلة؛ فإن الله أمامه

"Jika seseorang di antara kalian memulai shalatnya, maka hendaknya dia mengangkat kedua tangannya. Dan menghadapkan telapak tangannya ke arah kiblat, dikarenakan Allah berada di depan dia."

Al-Haitsami (2/102) mengatakan, "Pada sanadnya seorang perawi bernama Umair bin Imran, dia perawi yang *dha'if*."

Al-Baihaqi juga menyebutkan tentang hal ini (2/27), dan berkata, "Disebutkan pada sebuah hadits ... lalu beliau menyebutkan hadits tersebut, dan kemudian beliau berkata, "Hanya saja hadits ini *dha'if*, maka saya meninggalkannya."

وَكَانَ يَجْعَلُهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَرَبَّمَا رَفَعَهُمَا حَتَّى يُحَازِي
بِهِمَا [فُرُوعُ] أُذُنَيْهِ

Dan beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu beliau.¹⁸¹ Kadang-kadang beliau angkat hingga sejajar dengan daun telinganya.¹⁸²

.....

Mungkin Ibnul Qayyim menguatkan hadits itu dengan mengqiyaskannya pada keadaan tasyahud dan lainnya yang mana dihadapkan ke arah kiblat. Wallahu a'lam.

¹⁸¹ Demikian yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar –dan hadits beliau telah dikemukakan baru saja, hal ...— Demikian juga yang disebutkan oleh Abu Humaid as-Saidi salah seorang di antara sahabat Nabi ﷺ sebagaimana juga telah dikemukakan hadits beliau, hal Dan permasalahan ini, juga disebutkan pada hadits ‘Ali—telah dikemukakan pada hal. ...— yang diriwayatkan oleh ashshab *as-Sunan* kecuali At-Tirmidzi.

Dan beliau juga meriwayatkannya (2/251—252) dan mengatakan, “Hadits ini hasan *shahih*.”

Dan diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dengan sanad yang *dha’if*—dan telah disebutkan pada hal. ...—. Namun Abu Daud telah meriwayatkannya dengan lafazh yang lain dan sanadnya *shahih*. Dan akan disebutkan pada permasalahan [Bangkit dari Ruku], hal ...

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa tangan ketika takbir diangkat sehingga sejajar dengan kedua bahu. Maksudnya kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu. Dan ini merupakan pendapat Umar bin Al-Khaththab, anak beliau, Abu Hurairah—seperti yang disebutkan oleh Al-Baihaqi—dan juga merupakan pendapat Asy-Syafi’i dalam *Al-Umm*—dimana kami telah menukulkan nash ucapan beliau di depan, hal. ...— dan ini pendapat ulama Syafi’iyah, dan juga merupakan mazhab Malik, Ahmad, Ishak, Ibnu Al-Mundzir—seperti disebutkan dalam *Al-Majmu’* (3/307).

Adapun Abu Hanifah berpendapat, kedua tangan diangkat sejajar dengan kedua telinga, dan dalilnya akan disebutkan setelah ini.

Pada riwayat lainnya dari Ahmad, beliau berpendapat boleh memilih keduanya, dan salah satunya tidak lebih utama dari pada yang lain. Ibnu

Al-Mundzir menyebutkan hal ini dari ashhab Al-hadits dan menganggapnya pendapat yang bagus.

Saya berkata: Dan inilah yang benar. Kesemuanya sunnah, dan sebagian besar ulama peneliti dari mazhab Hanafiyah cenderung pada pendapat ini, seperti Ali Al-Qari dan as-Sindi Al-Hanafi, dan nash pendapat beliau akan disebutkan setelah ini.

¹⁸² Hadits ini diriwayatkan dari hadits Malik bin Al-Huwairist.

Diriwayatkan oleh Muslim, ashhab *as-sunan* dan selain mereka—lafazh hadits ini baru saja dikemukakan di depan, hal. ...—Adapun tambahan pada lafazh di atas, diriwayatkan oleh Abu Daud, dan riwayat yang lain pada riwayat Muslim, Al-Bukhari dalam *Raf'ul Yadain* dan Ahmad dalam *Al-Musnad*.

Adapun lafazh riwayat Ibnu Majah:

قريباً من أذنيه

“Diangkat mendekati kedua telinganya.”

Dan ini juga riwayat yang lain yang disebutkan oleh Ahmad.

Pada permasalahan ini, juga diriwayatkan dari hadits Wail bin Hujr, dengan lafazh:

حتى حاذتا أذنيه

“... hingga kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya.”

Abu Daud dan lainnya meriwayatkan lafazh ini dengan sanad yang *shahih*. Dan lafazh ini akan disebutkan secara sempurna pada pembahasan: [Menaruh tangan kanan di atas tangan kiri].

Muslim meriwayatkan hadits ini, dari jalan yang lain dari hadits Wail bin Hujr, dengan lafazh:

حيال أذنيه

“... sejajar dengan kedua telinganya.”

Lafazh ini telah disebutkan sebelumnya.

Riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1/118) dan Ahmad (4/316)—dan ini lafazh Ahmad—dari jalan Abdul Jabbar bin Wail dari bapaknya, beliau berkata:

رأيت رسول الله ﷺ يرفع يديه حين افتتح الصلاة حتى حاذت إبهامه

“Saya telah melihat Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya sewaktu mengawali shalat hingga ibu jarinya sejajar dengan daun telinganya.”

Sanadnya *dha'if*, dikarenakan Abdul Jabbar tidak mendengar dari ayahnya. Ada yang mengatakan: dia lahir setelah ayahnya wafat—sebagaimana disebutkan dalam *Al-Majmu'* (3/306)—. Al-Hafizh Al-Iraqi mendha'ifkan hadits ini dalam *Takhrij Al-Ihya'* (1/137).

Abu Daud juga meriwayatkan hadits ini (1/115) dari jalan lainnya dari Abdul Jabbar, dia berkata: Keluargaku menceritakan kepadaku dari bapakku, dengan lafazh:

رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه, وحاذى بإهاميه أذني وثم كبر

“Beliau mengangkat kedua tangannya sehingga keduanya sejajar dengan kedua bahunya. Dan ibu jarinya sejajar dengan kedua telinganya, setelah itu beliau bertakbir.”

Hadits ini juga *dha'if*, karena keluarga Abdul Jabbar pada sanad ini majhul.

Pada permasalahan ini juga diriwayatkan dari hadits Al-Barra' bin 'Azib, dengan lafazh:

قريباً من شحمتي أذنيه

“... mendekati kedua daun telinganya.”

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (1/115—116), Abu Daud (1/121) dan selainnya.

Sanad hadits ini lemah. Dan akan disinggung pada pembahasan: Bangkit dari Ruku.

Dan dari hadits Anas dengan sanad yang *dha'if*, akan disebutkan pada pembahasan Do'a Al-Istiftah, dengan ucapan: ((*Subhanakallahumma ...*))

Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah berpendapat, sunnah beramal dengan *kaifiyat* (tata cara) di atas. Mereka berpendapat, mengangkat tangan hingga sejajar dengan kedua daun telinga. Dan mereka berpendapat mengangkat tangan hingga sejajar dengan bahu dikhususkan bagi wanita. Pengkhususan ini tentunya tanpa didasari dalil selain berpatokan pada akal belaka. Oleh karena itulah, pada riwayat Al-

.....

Hasan, Abu Hanifah mengatakan, “Wanita mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya.”

Ulama Hanafiyah telah berupaya menyelaraskan antara hadits-hadits ini dan hadits-hadits sebelumnya yang menyebutkan bahwa mengangkat tangan hingga sejajar dengan kedua bahu. Padahal permasalahan ini lebih mudah, dari pada yang mereka usahakan. As-Sindi رحمته الله mengatakan, “Tidak ada pertentangan dari amalan-amalan yang berbeda ini, karena kesemuanya mungkin telah diperbuat oleh beliau عليه السلام pada waktu yang berlainan. Jikalau demikian, berarti kesemuanya amalan yang sunnah, terkecuali ada dalil yang menunjukkan sebagian dari amalan tersebut telah *mansukh*. Maka tidak saling bertentangan”

BERSEDEKAP DENGAN MELETAKKAN TANGAN KANAN DI ATAS TANGAN KIRI DAN PERINTAH UNTUK MELAKUKANNYA

وَكَانَ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

Rasulullah ﷺ meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kirinya.*

وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّا مَعَشَرَ الْأَنْبِيَاءِ - أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنَا، وَتَأْخِيرِ
سُحُورِنَا، وَأَنْ نَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شِمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ

Beliau ﷺ bersabda, “Sesungguhnya kami, para Nabi, diperintahkan menyegerakan berbuka puasa, mengakhirkan makan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kami ketika shalat.”¹⁸³

* Pada manuskrip asli, beliau memberi rumus yang men-takhrij hadits ini dengan rumus: Ahmad (4/318), Al-Baihaqi (28), Ibnu Hibban (485). Sedangkan pada *Shifat Ash-Shalat*, beliau men-takhrij hadits ini dengan mengatakan: (diriwayatkan oleh) Muslim, Abu Daud, dan telah disebutkan takhrij-nya dalam *Al-Irwa'* (352). Silahkan perhatikan takhrij hadits ini, yang akan disebutkan pada hadits Wail bin hujr yang akan datang.

¹⁸³ Hadits ini shahih. Dan memiliki banyak jalur periwayatan, di antaranya:

Pertama: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (11485), dan dalam *Al-Ausath* (1/100/1 = 1884), dia berkata: Ahmad bin Thahir bin Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Kakekku Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Amru bin Al-Haris mengabarkan kepadaku, dia berkata: Saya telah mendengar Atha bin Abu Rabah berkata: Saya telah mendengar Ibnu Abbas mengatakan, saya telah mendengar Nabiyullah ﷺ bersabda: “....” Al-hadits.

Al-Maqdisi meriwayatkan hadits ini (XI/208/200) dari jalan Ath-Thabrani. Lalu mengatakan, “Ahmad bin Thahir, kami riwayatkan haditsnya hanya sebagai penguat.”

Para perawi sanad hadits ini kesemuanya perawi hadits-hadits *Shahih Muslim*, selain syaikh Ath-Thabrani, dia perawi yang tertuduh sering ber dusta.

Akan tetapi, Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/277) menisbatkan hadits ini kepada Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*, Ibnu Hibban—yakni dalam *Shahih*-nya—seperti ditegaskan oleh Ibnu At-Turkumani dalam *Jauhar An-Naqiy*, dari jalan Ibnu Wahb.

Keduan-nya—Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban—kemungkinan besar meriwayatkan hadits ini dari jalan yang lain dari Harmalah dari Ibnu Wahb. Berpegang dengan ucapan Al-Hafizh, setelah menyebutkan perkataan Ath-Thabrani, “Hadits ini tidak ada yang meriwayatkannya dari Amru bin Al-Haris selain Ibnu Wahb, di mana Harmalah telah ber sendiri meriwayatkannya.”

Beliau mengakhirinya dengan mengatakan, “Saya khawatir kekeliruan pada riwayat ini karena Harmalah.”

Seandainya hadits ini yang diriwayatkan pada *Al-Ausath* dan juga oleh Ibnu Hibban dari jalan cucu Harmalah yaitu Ahmad bin Thahir, tentu Al-Hafizh akan menjadikannya sebagai satu-satunya cacat pada sanad hadits tersebut.”

Setelah lebih merasa yakin lagi dengan kesimpulan saya setelah melihat HR. Al-Maqdisi (XI/209/201) dari jalan Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad Al-Busti (85–Al-Mawarid), dia berkata: Al-Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Harmalah menceritakan kepada kami.

Adapun pernyataan Al-Hafizh bahwa cacat riwayat pada hadits ini beliau khawatir karena Harmalah, tidak berpengaruh sama sekali. Karena Harmalah perawi yang shadud—sebagaimana Al-Hafizh sendiri sebutkan dalam *At-Tagrib*. Bahkan, Harmalah termasuk salah seorang yang paling mengetahui (hadits-hadits) Ibnu Wahb. Dia perawi yang tsiqah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Uqaili.

Ibnu Adiy mengatakan, “Saya telah menelusuri hadits Harmalah, dan sebagian besar telah saya periksa. Saya tidak menjumpai satupun hadits yang harus dilemahkan karena Harmalah. Dan orang ini—Harmalah—telah mengumpulkan semua hadits Ibnu Wahb. Jadi tidak heran jika dia telah ber sendiri dalam riwayat hadits—yakni dari Ibnu Wahb—baik dalam kitab-kitabnya atau *nuskah* haditsnya.”

Hadits ini menurutku hadits yang *shahih*. As-Suyuthi menshahihkannya dalam *Tamwir Al-Hawalik* (1/174).

.....

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (346), demikian pula Ad-Daraquthni—sebagaimana telah dikemukakan, dari dua jalan—dari Thalhah dari Atha’.

Setelah menyebutkan jalan periwayatan hadits ini yang pertama, Ibnu Hibban berkata, “Ibnu Wahb telah mendengar hadits ini dari Amru bin Al-Harist dan dari Thalhah bin Amru—yakni dari kedua-duanya.”

Hadits ini juga disebutkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (10851) dan *Al-Ausath* (4249), dan Adh-Dhiya’ Al-Maqdisi dalam *Al-Mukhtarah* (XI/56/47) dari jalan Ath-Thabrani, dari jalan yang lain, dia berkata: Al-Abbas bin Muhammad Al-Mujasyi’i Al-Ashbahani menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abu Ya’qub Al-Kirmani menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas secara marfu’.

Sanad hadits ini *shahih*. Para perawinya adalah para perawi hadits-hadits *Shahih Al-Bukhari*, selain Al-Abbas bin Muhammad Al-Mujasyi’i, dia perawi yang *tsiqah*.

Abu Asy-Syaikh Ibnu Hayyan dalam *Thabaqat Al-Ashbahaniyah*, mengatakan, “Abbas bin Muhammad bin Mujasyi’, kunyahnya Abu Al-Fadhl. Dia meriwayatkan dari Muhammad bin Abu Ya’qub Al-Kirmani hadits-hadits yang *musnad* dari asal kitab Al-Kirmani. Dia syaikh yang *tsiqah*.”

Di dalam *Al-Lisan* disebutkan, “Abbas bin Muhammad meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Abu Ya’qub Al-Kirmani. Dan Ibrahim bin Muhammad Al-Qumasi meriwayatkan hadits darinya. Ibnu Al-Qaththan mengatakan: dia perawi yang tidak diketahui. Haditsnya tentang haji berada pada *Sunan Ad-Daraquthni*.”

Perkataan Ibnu Al-Qaththan, “Dia (Abbas) perawi yang tidak diketahui,” hanya sebatas telaah beliau. Karena Abu Asy-Syaikh telah menyatakan bahwa dia perawi yang *tsiqah*, dan Abu Asy-Syaikh lebih mengenalinya dibanding Ibnu Al-Qaththan. Karena Abu Asy-Syaikh berasal dari daerah yang sama dengan Abbas. Tentunya penduduk suatu daerah lebih mengenal semua yang ada didaerahnya.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Maqdisi dari jalan ini.

Dan hadits ini dikuatkan dengan syahid hadits lainnya:

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Ash-Shaghir* (hal. 55), dan dalam *Al-Ausath*, Al-Baihaqi (2/29) dari hadits Ibnu Umar.

Diriwayatkan juga oleh Al-Uqaili lalu dia melemahkannya, Ad-Daraquthni, Ibnu Abdul Barr dari hadits Abu Hurairah.

وَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى ؛
فَانْتَزَعَهَا، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

Dan sekali waktu, beliau ﷺ melewati seseorang yang sedang shalat, dan dia meletakkan tangan kiri di atas tangan kanannya. Maka, beliau memisahkan kedua tangannya lalu meletakkan tangan yang kanan di atas tangan kiri orang tersebut.¹⁸⁴

Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam Al-Kabir dari jalan Ya'la bin Murrah dari Abu Ad-Darda.

Masing-masing hadits tersebut pada sanadnya ada yang *dha'if*, namun satu sama lainnya saling menguatkan.

¹⁸⁴ HR. Imam Ahmad (3/381), dia berkata: Muhammad bin Al-Hasan Al-Wasithi—yakni Al-Muzani—menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Yusuf Al-Hajjaj—yakni Ibnu Abu Zainab ash-Shaiqal—dari Abu Sufyan dari Jabir, beliau berkata: ... lalu menyebutkan hadits ini.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni (107) dari jalan Yahya bin Ma'in, dia berkata: Muhammad bin Al-Hasan menceritakan kepada kami ... Juga Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al-Ausath*.

Sanadnya jayyid, para perawinya adalah perawi dalam kitab *Ash-Shahih*, sebagaimana disebutkan oleh Al-Haitsami (2/104).

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1/120), Al-Baihaqi (2/28) dari jalan Abu Daud, An-Nas'I (1/141), Ad-Daraquthni (107) dari jalan An-Nasa'i, Ibnu Majah (1/271), Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (4/112 dan 113) dari jalan Haitsam, dia berkata Al-Hajjaj bin Abu Zainab as-Sulami mengabarkan kepada kami dari abu Utsman An-Nahdi dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata:

رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ وَضَعَتْ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلَاةِ ؛ فَأَخَذَ
بِيَمِينِي، فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي

“Nabi ﷺ melihatku meletakkan tangan kiriku di atas tangan kananku ketika shalat. Maka beliau menarik tangan kananku dan meletakkannya di atas tangan kiriku.”

.....

An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (3/312), mengomentari sanad ini, "Hadits shahih sesuai dengan syarat hadits-hadits *Shahih Muslim*."

Dan yang beliau katakan benar, kecuali Al-Hajjaj, dia perawi yang masih diperbincangkan. Di dalam *At-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang shaduq dan sering melakukan kesalahan."

Oleh karena itu, Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (2/178) meringkasnya dan menyatakan hadits ini hasan. Beliau juga menisbatkan hadits ini kepada Ibnu as-Sakan dalam *shahihnya*. Selain itu Ad-Daraquthni juga menyebutkan hadits ini dari jalan Muhammad bin Yazid Al-Wasithi dari Al-Hajjaj.

MELETAKKAN KEDUA TANGAN (BERSEDEKAP) DI ATAS DADA

وَكَانَ ﷺ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ
وَالسَّاعِدِ

Beliau ﷺ meletakkan tangan kanannya pada punggung tangan kirinya, pada pergelangan, dan lengan kirinya.¹⁸⁵

¹⁸⁵ Tata cara shalat seperti ini, disebutkan dalam hadits Wail bin Hujr رضي الله عنه, beliau berkata:

قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ كيف يصلي؛ فنظرت إليه: فقام، فكبر، ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، فلما أراد أن يركع؛ رفع يديه مثلها، — قال: — ووضع يديه على ركبتيه، ثم لما رفع رأسه؛ رفع يديه مثلها، ثم سجد، فجعل كفيه بجذاء أذنيه، ثم قعد، وافترش رجله اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حدًّا مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلَّق حلقة، ثم رفع أصبعه، فرأيته يجرهما؛ يدعو بما

“Saya berkata: Saya akan benar-benar memperhatikan shalat Rasulullah ﷺ, bagaimana beliau mengerjakannya. Lantas saya pun memperhatikannya: Beliau berdiri lalu bertakbir. Dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya pada punggung, pergelangan dan lengan kirinya. Dan sewaktu beliau hendak ruku beliau mengangkat kedua tangannya sebagaimana yang pertama.

Dia mengatakan, “Dan beliau meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya, dan sewaktu mengangkat kepala bangkit dari ruku, beliau juga mengangkat kedua tangannya sebagaimana yang pertama. Setelah itu beliau sujud, dan meletakkan telapak tangannya

.....

sejajar dengan kedua telinganya. Selanjutnya beliau duduk di antara dua sujud, beliau menduduki kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya (duduk ifitirasy). Beliau meletakkan telapak tangan kirinya pada paha dan lutut kirinya dan meletakkan lengan kanannya pada paha kanannya, lalu beliau menggenggam dua jarinya dan melingkarkannya, lalu mengangkat telunjuk, dan saya melihat beliau menggerakannya sambil berdoa.”

HR. Abu Daud (1/115), An-Nasa’i (1/141), Ad-Darimi (1/314), {Ibnu Khuzaimah (1/54/2 = 1/243/480)}, Ibnu Hibban (485), Ibnu Al-Jarud dalam Al-Muntaqa (208), Al-Baihaqi (2/27—28 dan 132) dan Ahmad (IV/318), dari beberapa jalan dari Zaidah dia berkata: ‘Ashim bin Kuaib menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, bahwa Wail bin Hujr mengabarkan kepadanya, dia berkata: .. lalu menyebutkan hadits ini.

Sanadnya *muttashil shahih* sesuai dengan kriteria Imam Muslim.

Al-Hafizh dalam *Fathul Bari* (2/178) mengatakan, “Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan selainnya.”

Dalam *At-Talkhish* (3/280—281), beliau menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

Saya berkata: An-Nawawi menshahihkan hadits ini dalam *Al-Majmu’*, demikian juga Ibnul Qayyim (1/85) dan Ibnu Al-Mulaqqin (28/2).

Hadits ini dikuatkan dengan adanya syahid dari hadits Sahl bin Sa’ad, yang akan disebutkan setelahnya.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim (2/13), An-Nasa’i, Ad-Darimi (1/283), Ibnu Majah (1/270—271), Ad-Daraquthni (107), Al-Baihaqi, Ath-Thayalisi (no. 1020 dan 1024) dan juga Ahmad (4/316, 317, 318, 319), dari beberapa jalan dari Wail bin Hujr secara ringkas, tanpa adanya penyebutan secara terperinci, dengan lafazh:

رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَصَلِي, فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ

“Saya melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat, beliau meletakkan tangan kirinya di bawah tangan kanannya.”

Dan lafazh riwayat Muslim:

ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ... الحديث

وَأَمَرَ بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ

Beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukannya.¹⁸⁶

وَكَانَ - أَحْيَانًا - يَقْبِضُ بِالْيَمَنِ عَلَى الْيُسْرَى

Terkadang beliau menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan beliau¹⁸⁷

“ ... Setelah itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya” Al-hadits.

¹⁸⁶ Diriwatikan oleh Malik dalam *Al-Muwaththa'* (1/174), Al-Bukhari (2/178) dari jalan Malik, dan ini adalah lafazh Al-Bukhari, Muhammad dalam *Al-Muwaththa'* (156), Abu 'Awanah (2/97), Al-Baihaqi (2/28) dan Ahmad (5/336) dari jalan Malik dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'ad, beliau berkata:

كَانَ النَّاسُ يَأْمُرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيَمَنِيَّ عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى
فِي الصَّلَاةِ

“Para sahabat diperintahkan agar meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan tangan kiri ketika shalat.”

Abu Hazim mengatakan, “Saya tidak mengetahuinya selain beliau menyandarkan hadits itu ke Nabi ﷺ.”

An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (3/312), berkata, “Ibarat ini sangat jelas menunjukkan penyandaran langsung—marfu'— kepada Rasulullah ﷺ.” Dalam *Al-Fath*, Al-Hafizh lebih memperjelas lagi hal itu.

Dan jika *shahih* bahwa beliau ﷺ menyuruh meletakkan tangan seperti ini, maka memberikan pengertian wajibnya hal itu dilakukan. Hanya saja kami tidak menemukan seorang pun ulama salaf yang berpendapat seperti itu. Jika ada salah seorang di antara mereka yang berpendapat demikian, maka wajib untuk memegang pendapat itu. Wallahu a'lam .

Asy-Syaukani dalam *Nail Al-Authar* (2/157) ada kecenderungan berpendapat seperti itu—wajibnya meletakkan tangan kanan pada lengan kiri. Beliau menyebutkan beberapa sanggahan terhadap pendapat tersebut lantas menjawabnya. Silahkan lihat perkataan beliau jika berkenan.

.....

¹⁸⁷ Nash seperti itu, dapat dijumpai dalam beberapa riwayat hadits Wail, dengan lafazh:

كان إذا قام في الصلاة ؛ قبض على شماله بيمينه

“Apabila beliau berdiri mengerjakan shalat, beliau menggenggam tangan kiri dengan tangan kanannya.”

Diriwayatkan oleh an_nasa’i (1/141), Ad-Daraquthni (107) dari jalan An-NaSa’idari Ibnu Al-Mubarak, Al-Baihaqi (2/28).

Demikian juga Al-Bukhari dalam Raf’ul Yadain (6) dari jalan Abu Nu’aim.

Keduanya meriwayatkan hadits ini dari Musa bin Umair Al-Anbari—pada riwayat An-NaSa’idengan tambahan: Qais bin Sulaim Al-Anbari—, dia berkata: Alqamah bin Wail menceritakan kepada kami dari bapaknya.

Perawi hadits yang terdapat pada sanad An-Nasa’isesuai dengan kriteria Muslim, hanya saja Alqamah tidak mendengar dari bapaknya, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafizh dalam *At-Taqrib*, beliau berpegang dengan pernyataan Ibnu Ma’in, “Riwayat Alqamah dari bapaknya riwayat yang *mursal*.”

Akan tetapi saya menjumpai dalam sunan An-Nasa’i (1/161) dengan sanad yang *shahih*, demikian pula Al-Bukhari dalam Raf’ul Yadain (6—7), adanya penegasan Alqamah bahwa dia mendengar langsung dari bapaknya.

HR. Ahmad (4/316) dan Ad-Daraquthni (107) dari jalan Waki’, dia berkata: Musa bin Umair Al-Anbari menceritakan kepada kami ... dengan lafazh:

واضعاً يمينه على شماله

“Beliau meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya.”

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits ini dari jalan Waki’ dengan tambahan:

تحت الورة

“Di bawah pusar.”

Sebagaimana dalam ‘Umdah Ar-Ri’ayah (1/135). Menurut saya tambahan ini tergolong *ziyadah syadzah* (tambahan yang *syadz*).

Antara menggenggam dan meletakkan tangan jelas ada perbedaan, karena menggenggam lebih spesifik lagi. Setiap yang menggenggam

.....

tentu meletakkan tangannya, namun tidak berlaku sebaliknya bahwa yang meletakkan tangan tidak selalu menggenggamkannya.

Masing-masing dari dua lafazh tersebut, diriwayatkan dari beberapa jalan pada hadits Wail. Hal itu menurutkan dikarenakan perbedaan periwayatan para perawinya, dan tidak salah jika kami menyebutkan beberapa di antaranya:

Abdul Jabbar bin Wail meriwayatkannya dari Alqamah bin Wail dan dari maula mereka, dia berkata: Keduanya menceritakan hadits ini dari bapaknya Wail dengan lafazh: وضع (... meletakkan tangannya).

Diriwayatkan oleh Muslim (2/13), Al-Baihaqi (2/28 dan 71) dan Ahmad (4/317) dari jalan Hammam, dia berkata: Muhammad bin Jahadah menceritakan kepada kami ... dst

Abdul Warits bin Said meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Jahadah dengan lafazh: أخذ (Memegang tangan kirinya ...) yang mana lafazh ini bermakna menggenggam.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/115)

Hujr Abu Al-'Anbas meriwayatkannya, dia berkata: Saya mendengar Alqamah bin Wail menceritakan hadits dari Wail—dan saya telah mendengar dari Wail—, sama dengan lafazh riwayat Hammam.

Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (138), dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Salamah bin Kuhail mengabarkan kepadaku ... sanad di atas.

Demikian juga diriwayatkan oleh Ahmad (4/316), namun beliau mengatakan (pada riwayat ini): Ataukah Hujr telah mendengar dari Wail.

Dan beliau juga meriwayatkannya (4/318) dari jalan Zuhair, dia berkata: Abu Ishak menceritakan kepada kami dari Abdul Jabbar bin Wail dari Wail, dia berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيَمْنَى عَلَى الْيَسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَرِيبًا
مِنَ الرَّسْغِ. .. الْحَدِيثُ

“Saya telah melihat Rasulullah ﷺ meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya ketika shalat, didekat pergelangan tangan ...” al-hadits.

Dan beliau meriwayatkannya (4/316) dari jalan Al-Mas'udi dari Abdul Jabbar, dia berkata keluargaku menceritakan kepadaku dari bapakku, dengan lafazh: يضع (meletakkan tangannya).

.....

Riwayat ini dikuatkan dengan mutaba'ah dari jalan Zaidah dari 'Ashim bin Kulaib dari bapaknya dari Wail, dengan lafazh:

وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسم والساعد ... الحديث

“Beliau ﷺ meletakkan tangan kanannya pada punggung telapak tangan kirinya, pada pergelangan dan lengan kirinya ...” al-hadits. Dan baru saja lafazh ini disebutkan.

Ahmad (4/319) meriwayatkan hadits ini dari jalan Syu'bah dari 'Ashim dengan lafazh:

وضع يده اليمنى على اليسرى

“Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya.”

Dan riwayat Syu'bah dikuatkan dengan mutaba'ah pada riwayat ats-Tsauri dari 'Ashim. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/30).

Akan tetapi beberapa perawi lainnya meriwayatkan hadits ini dari 'Ashim dengan lafazh:

أخذ شماله بيمينه

“Beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya.”

Perawi-perawi yang meriwayatkan lafazh ini di antaranya ;

Bisyar bin Al-Mufadhhal. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i (1/186), Ibnu Majah (1/270).

Abdul Wahid bin Ziyad. Diriwayatkan oleh Ahmad (4/316) dan Al-Baihaqi (2/72).

Bisyar bin Mu'adz. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Sallam bin Sulaim. Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (137).

Zuhair bin Mu'awiyah. Diriwayatkan dalam Al-Musnad (4/318)

Khalid bin Abdullah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/131).

Keenam perawi di atas, meriwayatkan hadits ini dari 'Ashim dengan lafazh: أخذ (memegang tangan kirinya ...) seperti telah kami sebutkan.

Dan lafazh di atas dikuatkan dengan syahid hadits lainnya dari jalan Qabishah bin Hulb dari bapaknya, dia berkata:

كان رسول الله ﷺ يَوْمَنَا، فيأخذ شماله بيمينه

“Rasulullah ﷺ mengimami kami pada shalat dan beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya.”

.....

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2 32), Inu Majah (1/270) dan Ahmad (5/226) dari jalan Abu Al-Ahwash dari Simak bin Harb dari Qabishah.

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan.”

Saya berkata: Para perawinya sesuai dengan kriteria Muslim, selain Qabishah. Ibnu Al-Madini dan An-Nasa’iberkomentar tentang dia, “*Majhul*.”

Dan Ibnu Al-Madini menambahkan, “Tidak ada satupun yang meriwayatkan darinya selain Simak .”

Al-’Ijli mengatakan, “Dia seorang *tabi’in* yang *tsiqah*.”

Ibnu Hibban memasukkannya dalam *ats-Tsiqat* dan *menshahihkan* haditsnya. Sebagaimana disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam *Al-Lisan*. Dalam *At-Taqrif* disebutkan, “*Maqbul*.”

Perawi seperti dia ini, haditsnya hasan –yakni *lighairii*, penerjemah— dapat dipakai sebagai syahid penguat .

Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan hadits ini dari Simak dengan lafazh:

واضعاً يمينه على شماله

“Sambil meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya.”

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (107), Al-Baihaqi (2 29), dan juga Ahmad pada riwayat lainnya.

Demikian pula beliau meriwayatkannya dari jalan Syarik. Dan pada riwayat yang lain lagi dari Sufyan:

على صدره فوق المفصل

“Meletakkannya didadanya di atas persendiannya.” Lafazh ini akan disebutkan nanti.

Dan juga dikuatkan dengan syahid lainnya, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (106) dari jalan Mindil dari Ibnu Abu Laila dari Al-Qasim bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abdullah bin Mas’ud:

أن النبي ﷺ كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة

“Nabi ﷺ memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya ketika shalat.”

Sanad hadits ini terdapat perawi yang *dha’if* dan *majhul*.

Dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* dari jalan Syaddad bin Syurahbil, dia berkata:

.....

ما نسيت ؛ فلم أنس أني رأيت رسول الله ﷺ قائما، يده اليمنى على يده اليسرى، قابضا عليها - يعني: في الصلاة

“Saya tidak lupa dan tidak akan melupakan, saya telah melihat Rasulullah ﷺ berdiri, tangan kanannya di atas tangan kirinya, digenggamkannya. Yaitu ketika shalat.”

Al-Haitsami berkata, “Pada sanadnya seorang perawi bernama Abbas bin Yunus, saya tidak menjumpai biografinya.”

Ad-Daraquthni dan yang lain juga meriwayatkannya dari jalan Thalhah bin Atha’ dari Ibnu Abbas secara marfu’:

إنا - معشر الأنبياء - أمرنا ... الحديث. وفيه: وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة

“*Sesungguhnya kami—para Nabi—diperintahkan*” al-hadits. Dan pada hadits ini disebutkan, “*Dan agar tangan kanan kami memegang erat tangan kiri ketika shalat.*”

Thalhah perawi yang *dha’if*. Dia adalah Ibnu Amru Al-Hadhrami.

Namun ada mutaba’ah yang menguatkannya yakni dari jalan Amru bin Al-Harist pada *Shahih* Ibnu Hibban dan lainnya (akan disebutkan nanti).

Kesimpulannya, bahwa penyebutan meletakkan tangan kanan pada tangan kiri *shahih*, demikian juga penyebutan menggenggamkan tangan kiri dengan tangan kanan. Seorang yang mengerjakan shalat dan mengerjakan salah satunya yang dia kehendaki, telah mengikuti sunnah. Dan yang utama adalah melakukannya terkadang hanya dengan meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dan terkadang menggenggamkannya.

Adapun penyesuaian makna antara meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dan menggenggamkannya, seperti yang dianggap sebagai hal yang baik oleh sebagian ulama Hanafiyah belakangan, adalah suatu bid’ah. Bentuk penyesuaiannya—yang mereka katakan—: Meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya, di mana jari kelingking dan ibu jari menggenggam pergelangan tangan kiri, sedangkan tiga jari lainnya dibiarkan membuka pada lengan kiri—seperti disebutkan pada *Hasyiah Ibnu ‘Abidin ‘ala Ad-Daar* (1/454). Dan sampai terpedaya dengan pendapat ulama belakangan ini.

Beliau bersedekap meletakkan kedua tangannya pada bagian dada.¹⁸⁸

¹⁸⁸ Sabda Nabi ﷺ, “pada bagian dada.” Ini yang shahih dari dari beliau ﷺ. Adapun selain itu, tidak satu pun yang shahih. Beberapa hadits menerangkan perihal bersedekap pada dada, di antaranya:

Pertama: Hadits Wail bin Hujr:

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ، ثُمَّ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ

“Bahwa beliau melihat Nabi ﷺ meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya. Lalu menaruhnya di dada beliau.”

Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dalam Tarikh Ashbahan (hal. 125), Al-Baihaqi dari Muammal bin Ismail dari ats-Tsauri dari ‘Ashim bin Kulaib dari bapaknya dari Wail bin Hujr.

Perawi sanad ini kesemuanya tsiqah, kecuali Muammal bin Ismail, dia perawi yang diperbincangkan, karena hafalannya yang buruk. Pada *At-Taqrib* disebutkan, “Dia perawi yang *shaduq* dan hafalannya buruk.”

Al-Baihaqi lalu meriwayatkan hadits ini dari jalan yang lain dari Wail.

Dan sanadnya *dha’if*. (Silahkan lihat pada *Irwa’ Al-Ghalil* (353))

Al-Hafizh Az-Zaila’i juga menyebutkan hadits ini pada *Nasbur Rayah* (1/314), dan berkata, “Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dalam *Shahihnya*.”

Wallahu a’lam, apakah Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ini dari jalan yang lain ataukah meriwayatkannya dari salah satu kedua jalan yang telah disebutkan di atas—Kemudian hari Asy-Syaikh —رحمته— mendapati ahdist ini dalam *shahih* Ibnu Khuzaimah dan beliau menisbatkannya pada (1/54/2 = 1/243/479), dalam *Shifat ash-Shalat* yang telah diterbitkan (hal. 88—cet. Al-Ma’arif), dari jalan Muammal bin Ismail dari Sufyan, penerbit.—?. Dan dari jalan manapun beliau meriwayatkannya hadits akan terangkat derajatnya.

Kedua: Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (5/226), dia berkata ; Yahya bin Said menceritakan kepada kami dari Sufyan, dia berkata: Simak menceritakan kepadaku dari Qabishah bin hulb dari bapaknya, dia berkata:

رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَرَأَيْتَهُ قَالَ—يَضَعُ

هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ. وَصَفَ يَحْيَى: الْيَمْنَى عَلَى الْيَسْرَى فَوْقَ الْمَفْصَلِ

.....

“Saya telah melihat Nabi ﷺ dari sisi kanan dan kiri beliau, di mana saya melihat beliau—dia berkata—meletakkan tangannya pada dada beliau.” Yahya mensifati sedekap beliau, “Tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya.”

Sanad hadits ini dihasankan oleh At-Tirmidzi—sebagaimana telah dikemukakan di depan—. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Muslim dalam *Shahihnya*, selain Qabishah ini. Ibnu Al-Madini dan An-Nasa’imengatakan, “Dia perawi yang majhul.”

Ibnu Al-Madini menambahkan, “Tidak seorang pun meriwayatkan hadits darinya selain Simak.”

Al-’Ijli berkata, “Dia seorang tabi’in yang tsiqah.”

Ibnu Hibban memasukkannya dalam *ats-Tsiqat*, serta *menshahihkan* haditsnya—seperti disebutkan oleh Adz-Dzahabi.

Pada *At-Taqrib* disebutkan, “Maqbul.”

Hadits ini mempunyai syahid yang menguatkannya:

Ketiga: Abu Daud (1/121) berkata: Abu Mu’awiyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Haitsam—yakni Ibnu Humaid—menceritakan kepada kami dari Tsaur dari Sulaiman bin Musa dari Thawus, dia berkata:

كان رسول الله ﷺ يضع اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بينهما على صدره؛ وهو في الصلاة

Rasulullah ﷺ meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu bersedekap mengeratkan kedua tangannya di atas dada, beliau saat itu sedang mengerjakan shalat.”

Sanad hadits ini *mursal* jayyid. Para perawinya semuanya telah dinyatakan tsiqah. Dan sepatutnya hadits ini dapat dijadikan sandaran bagi seluruh kaum muslimin, dikarenakan, walaupun hadits ini *mursal*, namun telah diriwayatkan secara *maushul* dari jalan periwayatan yang lain, seperti yang telah anda lihat sendiri.

Dan juga ada syahid lainnya, yang diriwayatkan dari jalan Hammad bin Salamah, dia berkata ‘Ashim Al-Jahdari menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Uqbah bin Shuhban, dia berkata, “Ali ﷺ menafsirkan firman Allah:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَمْحَرْ، قال: وضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى

وتم وضعهما على صدره

“Maka shalatlah kepada Rabb-mu dan ber-naharlah,” (Al-Kautsar: 2). Beliau berkata, “Beliau meletakkan tangan kanannya di tengah-tengah lengan kirinya, setelah itu meletakkannya di atas dada.”

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/30).

Para perawinya telah dinyatakan tsiqah selain bapak ‘Ashim Al-Jahdari—namanya adalah Al-’Ajaj Al-Bashri—. Saya tidak menjumpai seorang pun yang menyebutkan perihal dirinya.

Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya mengatakan, “Hadits ini tidak *shahih* dari hadits Ali.”

Lalu Al-Baihaqi juga meriwayatkannya serupa dengan hadits di atas dari hadits Ibnu Abbas.

Sanadnya ada kemungkinan dapat di-*hasan*-kan.

Syahid lainnya yang menguatkan riwayat hadits Ali, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1/120) dari jalan Abu Thalut Abdussalam dari Ibnu Jarir Adh-Dhabbi dari ayahnya, dia berkata:

رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة

“Saya melihat Ali رضي الله عنه memegang pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanannya, di atas pusar beliau.”

Al-Baihaqi (2/30) mengomentari sanad hadits ini dan berkata, “Hasan.”

Dan hukum hadits ini seperti yang beliau katakan—insya Allah. Dan perhatikan, Asy-Syaikh رحمته الله men-*dha’if*-kan atsar ini pada *Dha’if Sunan Abu Daud* no. 130—penerbit).

Para perawi atsar ini kesemuanya tsiqah, selain Ibnu Jarir Adh-Dhabbi—dan namanya adalah Ghazwan— dan juga ayahnya. Ibnu Hibban menyatakan keduanya tsiqah, dan lebih dari seorang perawi yang telah meriwayatkan hadits dari keduanya.

Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dengan lafazh yang panjang dalam *Shahih*-nya (3/55) secara *mu’allaq* dengan *Sighat Al-Jazm* dari hadits Ali.

Dan juga tepat jika dalam pembahasan ini disebutkan pula hadits Sahl bin Sa’ad dan hadits Wail yang telah disinggung di depan, yang lafazhnya:

.....

Ahmad رضي الله عنه yang membolehkan untuk memilih tempat bersedekap secara longgar, dia jadikan sandaran bahwa bersedekap di atas dada tidak ada hadits *shahih* yang menyebutkannya!! Seandainya dia seorang yang benar-benar cinta terhadap As-Sunnah dan punya sedikit ketersinggungan—sebagaimana halnya dia akan tersinggung dalam membela mazhabnya jikalau dinisbatkan pada mazhabnya suatu yang tidak *shahih*—serta juga mau berlaku adil dalam setiap polemiknya, seharusnya dia akan membantah perkataan saya dengan cara menunjukkan kelemahan hadits-hadits yang saya jadikan pegangan dalam menegakkan As-Sunnah ini!

Bagaimana bisa dirinya melakukan hal tersebut, sedangkan dia sendiri telah menguatkan salah satu hadits-hadits tersebut, hanya saja pada masalah yang sangat jauh hubungannya dengan permasalahan yang disebutkan pada hadits yang dia hujat keabsahannya, sebagaimana kebiasaan lama dia. Semuanya itu dia lakukan untuk menegelabui dan menyesatkan para pembaca?! Dia menyebutkan dalam kitabnya (3/10)—riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad, hadits Qabishah bin Hulb dari ayahnya, dia berkata:

كان رسول الله ﷺ يأخذ شماله بيمينه

“Rasulullah ﷺ memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya.”

Dan dia berkomentar pada akhir hadits ini, “At-Tirmidzi mengatakan: Hadits ini hasan.” Dan benar seperti perkataan beliau.”

Ahmad menambahkan pada riwayat lain:

يضع هذه على صدره

“Beliau meletakkan tangannya pada dadanya.” [Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.]

Dan masih ada hadits-hadits lainnya, di antaranya dua hadits yang juga dia sebutkan:

Pertama: Hadits dari *mursal* Thawus, dia berkata:

كان رسول الله ﷺ يضع يده اليمنى على يده اليسرى, ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة

“Rasulullah ﷺ meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian menekankan keduanya pada dadanya ketika shalat.”

.....

Lalu dia menyebutkan cacat periwayatan pada hadits ini dikarenakan Sulaiman bin Musa, dia berkata (3/9), “Pada dirinya ada kelemahan, hafalan dia tercampur baur sebelum dia meninggal. Selain itu hadits ini *mursal*.”

Saya berkata: Hadits *mursal* menurut anggapan ulama Hanafiyah dapat dijadikan sandaran/hujjah. Mazhab lainnyapun berpendapat sama, jika diriwayatkan secara *maushul* atau dari jalan-jalan periwayatan lainnya—yakni *maushul*. Sebagaimana kasus hadits ini di sini.

Dan komentar dia, “Pada dirinya ada kelemahan”

Sebenarnya saduran dari pernyataan Al-Hafizh dalam *At-Taqrib*, sayangnya dia menghapus pernyataan Al-Hafizh yang menunjukkan kelebihan Sulaiman ini, yang lebih baik dari pada yang dia sebutkan. Nash pernyataan Al-Hafizh:

“Dia perawi yang *shaduq* dan ahli fiqh, beberapa haditsnya ada kelemahan, sesaat sebelum dia meninggal hadits haditsnya telah tercampur dengan hadits yang lain.”

Saya berkata: Perawi seperti ini, kemungkinan yang paling rendah pada dirinya adalah hasan Al-hadits/haditsnya hasan. Dan dapat terangkat menjadi *shahih* dengan adanya syahid atau *mutaba’at*—*shahih* *lighairih*—. Ibnu Adiy mengatakan—setelah menyebutkan beberapa pendapat para Imam seputar dirinya dan menyebutkan hadits-hadits yang diriwayatkannya secara bersendiri—, “Dia seorang perawi yang juga ahli fiqh. Perawi-perawi *tsiqah* mendengarkan hadits darinya. Dia salah seorang ulama Syam, dan telah bersendiri meriwayatkan beberapa hadits, yang tidak diriwayatkan perawi lain. Menurut dia perawi yang *tsabit* lagi *shaduq*.”

Kedua, orang itu menyebutkan *takhrijnya* (3/8) dari riwayat Ath-Thabari (30/325), Al-Hakim (2/537), Al-Baihaqi (2/29, 30—31), dari jalan Hammad bin Salamah dari ‘Ashim Al-Jahdari dari Uqbah bin Dzhabyan dari Ali عليه السلام:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ، قَالَ: هُوَ وَضِعَ يَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فِي الصَّلَاةِ

“Maka dirikanlah shalat karena Rabb-mu dan ber-naharlah.” Ali menafsirkan ayat ini, beliau berkata, “Maksudnya letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu ketika shalat.”

Di akhir *atsar* ini, dia mengatakan, “Ashim Al-Jahdari—yakni Ibnu Al-’Ajjaj Abu Al-Mujasyysir Al-Muqri—tidak ada yang menyatakannya *tsiqah* selain Ibnu Hibban, demikian pula Uqbah bin Dhabyan. Ibnu At-

.....

Turkumani (2/30) mengatakan, “Sanad dan matannya *mudhtharib* (goncang).”

Saya berkata: hadits ini, walaupun sanadnya masih diperbincangkan seperti yang diisyaratkan di atas dan akan dijelaskan kemudian, namun tetap dapat dipergunakan sebagai syahid bagi hadits-hadits yang menyebutkan sunnahnya bersedekap di dada, apabila orang ini menukil hadits tersebut dengan riwayat yang lebih lengkap. Mungkin sekali, yang mendorong dia melakukan hal itu, tiada lain karena ingin membela persangkaan dia sebelumnya, “Keterangan tersebut—tempat bersedekap—masih ada yang janggal!”

Para pembaca akan semakin merasa lebih jelas jikalau mau memperhatikan bersama saya beberapa hal di bawah ini:

Pertama: Matan yang dia sebutkan adalah riwayat yang disebutkan oleh Al-Hakim. Dia mengutip hadits ini secara ringkas dan mengabaikan lafazh yang ada pada riwayat Ath-Thabari dan Al-Baihaqi, karena riwayat keduanya lebih lengkap, dan juga pada riwayat keduanya, adanya kalimat yang menjadi penguat, “pada adanya.”

Ath-Thabari dan Al-Baihaqi, meriwayatkan hadits ini dari empat jalur periwayatan dari Hammad bin Salamah.

Salah satu jalan tersebut, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir (3/2/437), yakni dari jalan Musa bin Ismail dari Hammad.

Al-Hakim meriwayatkan hadits ini dari jalan Musa seorang diri, tanpa penyebutan tambahan! Riwayat Al-Hakim ini riwayat yang gharib.

Maka apakah dibenarkan mengutip salah satu riwayat tanpa memperhatikan riwayat lain, yang mana lebih banyak perawi yang meriwayatkannya dan juga pada riwayat itu dijumpai adanya tambahan dari riwayat yang gharib. Sikap semacam ini timbul tidak lain karena dorongan hawa nafsu dan fanatik mazhab.

Kedua: Dia menyangka bahwa ‘Ashim Al-Jahdari, hanya dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban semata!

Saya berkata: Pernyataan ini pernyataan yang batil. Saya mengira dia sendiri bukan tidak tahu pernyataan Ibnu Abu Hatim tentang ‘Ashim dalam kitabnya (3/349):

“Hammad bin Salamah dan Yazid bin Ziyad bin Abu Al-Ja’ad telah meriwayatkan darinya. Bapakku menyebutkan dari Ishak bin Manshur dari Yahya bin Ma’in, dia berkata: ‘Ashim Al-Jahdari perawi yang tsiqah.”

.....

Saya berkata: Dan masih dua perawi lagi yang juga meriwayatkan hadits darinya. Salah satu di antaranya perawi yang tsiqah, sebagaimana dalam telaah saya pada buku: *Taisiir Intifa'i Al-Khullan bi-Tsiqaat Ibni Hibban*, semoga Allah mempermudah penyelesaiannya.

Ketiga: Dia juga mendukung pernyataan Ibnu At-Turkumani, "Matan hadits muththarib ."

Saya berkata: Perkataan dia tertolak, karena syarat sebuah hadits hingga dinyatakan muththarib, jalan-jalan periwayatannya haruslah sama kuatnya, sehingga tidak memungkinkan mentarjih satu jalan periwayatan atas jalan periwayatan lainnya. Sedang di sini persoalannya tidak seperti itu, di mana beberapa perawi sepakat meriwayatkan hadits ini dengan adanya tambahan—seperti telah dikemukakan di depan—. Dan riwayat Al-Hakim yang tidak menyebutkan tambahan adalah riwayat yang *marjuhah*. Seperti yang terlihat jelas.

Adapun *idhthirab* (kegoncangan) pada sanadnya bisa diterima, tidak perlu berpanjang lebar menjelaskannya. Hanya saja hal tersebut bukan alasan untuk menolak hadits ini dipakai sebagai syahid penguat bagi riwayat/hadits lainnya—seperti yang kami perbuat. Karena derajat hadits ini tidaklah sangat lemah, seperti yang terlihat. Wallahu subhanahu wata'ala a'lam.

Selanjutnya hadits yang **keempat:** Hadits Wail bin Hujr, dan telah dikemukakan di depan pada halaman ..., Dia menyebutkan (3/7) bahwa terdapat cacat pada periwayatannya, dikarenakan hadits ini *syadz*. Hanya saja dia seolah-olah buta dan tidak mengetahui bahwa hadits ini semakna dengan hadits sebelumnya yang juga merupakan hadits Wail secara marfu', dengan lafazh:

ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد

" ... setelah itu beliau ﷺ meletakkan tangan kanannya pada punggung tangan kirinya, dan pada pergelangan dan lengan kirinya." (telah disebutkan sebelumnya)

Dia sendiri mengakui shahihnya sanad hadits ini (3/7). Sekiranya suatu hari dia sendiri mencoba mempraktikkan nash hadits *shahih* ini, dengan meletakkan tangan kanannya pada punggung, pada pergelangan dan lengan kirinya, tanpa sedikitpun keterpaksaan, dia akan mendapati dirinya telah meletakkan kedua tangannya pada bagian dada. Dan dia akan segera mengetahui bahwa dirinya sendiri dan ulama Hanafiyah yang sepemikiran dengannya telah menyelisihi hadits ini tatkala meletakkan tangan mereka di bawah pusar disekitar aurat.

.....

Dan yang semakna dengan hadits Wail ini, juga diriwayatkan dari hadits Sahl bin Sa'ad, dia berkata:

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى
في الصلاة

“Kaum muslimin diperintahkan untuk meletakkan lengan kanannya pada lengan kirinya ketika shalat.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya.

Namun orang ini tidak begitu memperhatikan telaah *fiqh hadits*, karena dia sangat takut—yakni menyelisihi—mazhabnya. Karena itulah orang-orang juga melihat dia tidak terlalu memperhatikan kesesuaian pengerjaan shalat dia dengan As-Sunnah, terlebih lagi pada amal ibadah yang lain. Dia hanya menyibukkan diri dengan takhrij hadits. Semoga Allah ta'ala memberi kami hidayah-Nya dan juga kepada diri orang ini. [Dinukil dari *Shifat Ash-Shalat* yang telah diterbitkan oleh Al-Ma'arif, hal. 12-17, dengan sedikit perubahan].

Adapun meletakkan kedua tangan—bersedekap—dibawah pusar, hanya ada sebuah hadits yang diriwayatkan secara musnad. Itupun seorang perawi yang telah disepakati sebagai perawi yang *dha'if* bersendiri meriwayatkannya. Dan juga terjadi idhthirab pada sanad periwayatannya. Terkadang dia meriwayatkannya dari hadits Ali, dan lain tempat dia riwayatkan dari hadits Abu Hurairah. Perawi ini adalah Abdurrahman bin Ishak Al-Wasithi, dia berkata: Ziyad bin Zaid as-Su'aali menceritakan kepadaku dari Abu Juhaifah dari Ali عليه السلام, beliau berkata:

إن من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة

“Termasuk sunnah dalam pengerjaan shalat, adalah meletakkan telapak tangan pada telapak tangan di bawah pusar.”

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/120), Ad-Daraquthni (107), Al-Baihaqi (2/21) dari jalan Ad-Daraquthni, Ahmad (1/110), dan juga pada Masaail Abdullah bin Ahmad, diriwayatkan dari beberapa jalan dari Abdurrahman bin Ishak.

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan hadits ini, dan Al-Baihaqi dari jalan Ad-Daraquthni, dari jalan Hafsh bin Ghiyast dari Abdurrahman bin Ishak dari An-Nu'man bin Sa'ad dari Ali.

Lalu hadits ini, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Daraquthni dari jalan Abdul Wahid bin ziyad dari Abdurrahman bin Ishak dari Sayyar

.....

Abu Al-Hakam dari Abu Wail, dia berkata: Abu Hurairah mengatakan: ... lalu menyebutkan hadits ini.

Sanad ini telah terjadi idhthirab yang sangat kuat, terkadang dia mengatakan: Ziyad bin Zaid as-Su'aali menceritakan kepadaku dari Abu Juhaifah dari Ali, terkadang dari An-Nu'man bin Sa'ad dari Ali. Dan lain waktu dia berkata: Dari Sayyar Abu Al-Hakam dari Abu Wail dari Abu Hurairah.

Idhthirab seperti ini akan melemahkan hadits tersebut, walaupun penyebab idhthirabnya adalah seorang perawi tsiqah, terlebih lagi jika penyebab idhthirab ini perawi yang sepakat ulama bahwa dia *dha'if*, yakni Abdurrahman bin Ishak.

Abu Daud berkata, "Saya telah mendengar Ahmad bin Hanbal men-*dha'if*kan Abdurrahman bin Ishak Al-Kufi."

Al-Baihaqi berkata, "Pada sanadnya ada perawi yang *dha'if*."

Setelah itu beliau mengatakan, "Abdurrahman ini, telah di-jarh oleh Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Al-Bukhari dan yang lainnya."

Beliau berkata setelah itu, "Dia perawi yang matruk."

Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/529) menyebutkan hal yang sama.

Adz-Dzahabi berkata, "Mereka (ulama hadits) men-*dha'if*-kannya."

Pada lain tempat, beliau berkata, "Dia perawi yang *dha'if*." An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (III/313) dan juga dalam *Syarah Muslim* dan Al-Khulashah, berkata, "Para ulama hadits sepakat men-*dha'if*kan hadits ini, karena diriwayatkan dari jalan Abdurrahman bin Ishak Al-Wasithi, dan sepakat semua *imam Al-jarh wat-ta'dil* bahwa dia perawi *dha'if*."

Az-Zaila'i (1/314) mengatakan, "Al-Baihaqi dalam Al-Ma'rifah berkata: Sanadnya tidak *shahih*, Abdurrahman bin Ishak Al-Wasithi telah bersendirian meriwayatkannya sedang dia seorang perawi yang matruk."

Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (2/178) berkata, "Hadits ini hadits yang *dha'if*." Beliau juga mengabaikan hadits ini, dan tidak mencantumkannya dalam *Bulugh Al-Maraam*, dan hanya mencantumkan hadits Wail pada bab. Bersedekap pada bagian dada.

Sedangkan mazhab-mazhab ulama berkaitan dengan permasalahan tempat bersedekap, ulama Syafi'iyah—an-Nawawi mengatakan, "Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah."—berpendapat tempatnya di bagian bawah dada di atas pusar.

An-Nawawi mengatakan, "Ulama Syafi'iyah bersandar dengan hadits Wail."

.....

Asy-syaukani (2/158) berkata, “Hadits Wail sama sekali tidak menunjukkan pendapat mereka ini, karena mereka –ualma Syafi’iyah—berpendapat tempat bersekap di bagian bawah dada, sedangkan hadits Wail jelas-jelas menyebutkan tempatnya pada bagian dada. Demikian juga hadits Thawus yang terdahulu. Dan tidak satupun hadits yang lebih *shahih* dari hadits Wail ini, dan hadits ini semakna dengan keterangan yang kami sebutkan dari tafsiran Ali dan Ibnu Abbas pada firman Allah:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

“Maka dirikanlah shalat kepada Rabb-mu dan ber-nahar-lah.”

Di mana an-nahar beliau tafsirkan, “Letakkan tangan kanan pada tangan kiri di bagian *an-nahr* (tenggorokan) dan bagian dada.”

Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, dan ulama lainnya berpendapat bahwa tempat bersedekap pada bagian bawah pusar. Mereka bersandar dengan hadits Ali yang telah disebutkan terdahulu. Dan anda telah mengetahui bahwa hadits Ali adalah hadits disepakati sebagai yang *dha’if*. Jadi tidak benar bersandar dengan hadits itu. Tambahkan lagi diriwayatkan dari sahabat perawi hadits ini—yakni Ali—bahwa perbuatan beliau menyelisihi hadits itu—sebagaimana telah disebutkan sebelumnya—yaitu dengan meletakkan kedua tangan di atas pusar bukan di bawah pusar!

Sedangkan kaidah fiqh yang berlaku dikalangan ulama Hanafiyah mengharuskan penolakan sebuah hadits jika sahabat perawi hadits itu melakukan perbuatan yang menyelisihi riwayatnya—sebagaimana hal ini disebut pada disiplin ilmu Ushul Fiqh—. Dengan begitu mereka semestinya menolak hadits Ali—terlebih lagi haditsnya *dha’if*—, dan mengamalkan perbuatan beliau yang lebih *shahih* dari pada hadits yang beliau riwayatkan, disamping itu perbuatan beliau dikuatkan dengan beberapa hadits lainnya dalam permasalahan ini, seperti yang Anda lihat.

Peneliti hadits As-Sindi رحمه الله, dalam Hasyiah Ibnu Majah—setelah menyebutkan beberapa hadits yang telah kami sebutkan, di antaranya hadits Thawus—telah mengakui hal itu, beliau berkata, “Hadits ini walaupun *mursal*, akan tetapi hadits *mursal* dijadikan hujjah bagi keseluruhan ulama Hanafiyah.

Jadi kesimpulannya, meletakkan tangan kanan pada tangan kiri sebagai amalan yang sunnah bukan dengan membiarkan kedua tangan menjulur tergantung, juga tempat yang sunnah untuk meletakkan kedua tangan tersebut adalah pada bagian dada bukan pada bagian lainnya.

Adapun hadits:

إن من السنة وضع الألف على الألف في الصلاة تحت السرة

“Termasuk sunnah—ketika shalat—adalah meletakkan telapak tangan kanan pada telapak tangan kiri di bawah pusar.”

Ulama hadits telah sepakat men-*dha'ifkan* hadits ini. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Al-Humam yang dia nukil dari An-Nawawi, kemudian beliau tidak berkomentar sedikitpun juga.”

Adapun yang disebutkan pada kitab Bada’I Al-Fawaaid (3/91) karya Ibnul Qayyim, “Imam Ahmad berkata pada riwayat Al-Muzani: Dan makruh meletakkan kedua tangan di dada, dikarenakan telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau, “Melarang seseorang melakukan *At-takfiir*—menundukkan kepala dengan menaruh tangan didada—.”

Argumen seperti ini sungguh sangat mengherankan!, karena hadits tersebut—jika *shahih*—tidak menunjukkan larangan *At-takfiir* ketika mengerjakan shalat. Dan tidak semua yang dilarang diluar pelaksanaan ritual shalat juga terlarang dalam pengerjaan shalat, bahkan bisa jadi sebaliknya. Misalnya saja, kita diperintahkan untuk berdiri dalam shalat –sebagai pengagungan—kepada Allah ta’ala sedang kita dilarang melakukannya diluar shalat kepada selain-Nya Subhanahu wa Ta’ala.

Kemungkinan hadits tersebut bermakna konotatif yakni larangan merendahkan diri kepada selain Allah, seperti bersikap merendah kepada-Nya dengan meletakkan kedua tangan pada bagian dada sewaktu mengerjakan shalat. Nabi ﷺ melarang bersedekap seperti ini kepada selain Allah, karena mengandung makna perendahan diri dan pengagungan kepada selain Allah ta’ala.

Jika demikian, hadits ini tidak ada sangkut pautnya dengan ritual shalat, sedangkan penafsiran *At-takfiir*, seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad, kami tidak menjumpainya disalah satu kitab-kitab Bahasa Arab, bahkan Imam Ibnu Al-Atsir dalam An-Nihayah mengatakan: *At-Takfiir* adalah perbuatan di mana seseorang membungkuk serta merendahkan kepadanya dalam-dalam hampir menyerupai ruku, layaknya perbuatan seseorang yang hendak menghormati temannya.”

Dalam *Al-Qamus*, “*At-Takfiir* adalah perbuatan di mana seseorang merendahkan dirinya kepada orang lain. Satu paragraf sebelumnya disebutkan: *Al-Kafri*: bentuk pengagungan kaum Parsi bagi para Rajanya.”

.....

Pen-syarah kitab tersebut menambahkan, “Yakni dengan isyarat kepala tanpa melakukan sujud.”

Keterangan para imam di atas menguatkan pendapat kami bahwa hadits tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan ritual shalat, dan hanya mengandung makna larangan merendahkan diri kepada selain Allah ta’ala.”

Itupun jikalau hadits tersebut *shahih*, dan saya rasa hadits ini tidak *shahih*, karena kami belum mendapati asal riwayat hadits ini di salah satu kitab-kitab hadits yang kami miliki.

وَقَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

“Dan di atas seseorang yang berilmu masih ada yang lebih mengetahui.” (Yusuf: 76)

Saya sendiri merasa heran terhadap apa yang telah diperbuat oleh Ibnul Qayyim, yang menyebutkan perkataan Imam Ahmad tanpa memberi sedikitpun tanggapan!. Sedangkan beliau seorang yang sangat luas penelitiannya dalam ilmu tata bahasa Arab dan juga dalam ilmu syari’at yang mulia. Terlebih lagi pernyataan Imam Ahmad menyelisihi pendapat yang beliau sendiri kuatkan dalam kitab ash-Shalat. Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut tata cara shalat Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ meletakkan kedua tangannya didada. Hanya Allah ta’ala semata yang mengetahui isi hati seseorang yang tersembunyi.”

Kemudian saya mendapatkan dalam Masaail Imam Ahmad (hal. 62) dari riwayat anak beliau Abdullah dari Imam Ahmad, beliau berkata, “Saya telah melihat bapakku, meletakkan kedua tangannya, tangan yang satu pada tangan lainnya di atas pusar.”

Sunnah ini juga telah diamalkan oleh Imam Ishak bin Rahawaih, Al-Marruzi dalam Al-Masaail (hal. 222) berkata, “Ishak sekali waktu mengimami shalat witr bersama kami ... Beliau mengangkat kedua tangan beliau ketika qunut sebelum ruku. Dan meletakkan kedua tangannya pada kedua payudaranya atau dibawahnya.”

Hal yang sama disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh Al-Maliki dalam [Mustahabbaat ash-Shalat] pada kitab Al-I’laam (hal. 15—cet. III/ar-Rabath), “Dan meletakkan tangan kanan pada punggung tangan kiri pada *an-nahr*/tenggrokan.”

LARANGAN IKHTISHAR (MELETAKKAN KEDUA TANGAN DI PINGGANG)

وَكَانَ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْإِخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

Beliau ﷺ melarang *al-ikhtishar* dalam shalat.¹⁸⁹

¹⁸⁹ Hadits di atas diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah—{dan telah disebutkan takhrij-nya dalam *Al-Irwa'* (374)}, beliau berkata:

نهى رسول الله ﷺ عن الاختصار في الصلاة

“Rasulullah ﷺ melarang *al-ikhtishar* dalam shalat.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3/68), Muslim (2/72), Abu Daud (1/150), An-Nasa'i (1/142), Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (2/18) dari jalan An-Nasa'i, At-Tirmidzi (2/222), Ad-Darimi (1/332), Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam ash-Shaghir* (173), Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (1/264), Al-Baihaqi (2/287), Ahmad (2/232, 290, 295, 331, 399) dari beberapa jalan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah. Dan lafazh di atas adalah lafazh Abu Daud, Al-Hakim dan salah satu riwayat Ahmad.

Adapun yang lainnya kecuali Ath-Thabrani menyebutkannya dengan lafazh:

نهى أن يصلي الرجل مختصرا

“Beliau ﷺ melarang seseorang mengerjakan shalat sambil *ikhtishar*.”

Ath-Thabrani mengatakan: أحدهنا (... salah seorang di antara kami) sebagai ganti lafazh الرجل (seseorang).

Dan ini juga disebutkan pada salah satu riwayat Ahmad. Ahmad dan Al-Baihaqi pada riwayat yang lain menambahkan, “Kami berkata kepada Hisyam, apakah makna *al-ikhtishar*? Beliau menjawab: Meletakkan tangan pada pinggang.”

Dan tafsiran inilah yang dipergunakan oleh Abu Daud pada *as-Sunan*, demikian pula At-Tirmidzi.

Al-Hafizh mengatakan, “Penafsiran ini yang populer dalam menafsirkan *Al-ikhtishar*.”

Hadits ini lantas diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalan Ibnu Khuzaimah, dia berkata: Ali bin Abdurrahman bin Al-Mughirah Al-Mishri

.....

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Shalih Al-Harrani menceritakan kepada kami, dia berkata: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Hisyam dari Ibnu Sirin, ... secara marfu' dengan lafazh:

الاختصار راحة أهل النار

“Al-ikhtishar adalah cara istirahatnya penghuni neraka.”

Sanad di atas nampaknya *shahih*, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafizh Al-Iraqi, sebagaimana dinukil oleh Asy-Syaukani (2/283).

Saya berkata: Para perawinya tsiqah dan termasuk perawi-perwi yang dipakai oleh Al-Bukhari dalam *shahihnya*, selain Ali bin Abdurrahman—dia adalah bin Muhammad bin Al-Mughirah, julukannya: ‘Allaan. Dia perawi yang tsiqah, seperti disebutkan di dalam *At-Taqrīb*.

Abu shalih Al-Harrani sendiri namanya Abdul Ghaffar bin Daud bin Mihran. Akan tetapi Adz-Dzahabi berkata dalam *Ikhtishar Sunan Al-Baihaqi*, “Saya berkata: Hadits ini munkar. Para Huffazh meriwayatkannya dari Hisyam—seperti yang dikemukakan di depan.” yaitu dengan lafazh larangan tanpa adanya tambahan ini.

Al-Hafizh Al-Mundziri menisbatkan tambahan ini dalam *At-Targhib* (1/193) kepada Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban pada kitab *Shahih* mereka berdua.

Al-Haitsami menisbatkannya dalam *Al-Majma’* (2/85) kepada Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*. Lalu mengatakan, “Pada sanadnya perawi bernama Abdullah bin Al-Azwar, Al-Azdi *mendha’ifkannya*, dan menyebutkan riwayat dia pada hadits ini lalu *mendha’ifkannya* disebabkan dirinya.”

Saya berkata: Ibnu Al-Azwar meriwayatkan hadits ini dari Hisyam bin Hassan ..., seperti tercantum dalam Al-Mizan, Adz-Dzahabi berkata: Hadits ini khabar yang munkar.”

Hadits ini mempunyai syahid dari hadits Ibnu Umar.

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/143), An-Nasa’i (1/141), Al-Baihaqi (2/288) dan Ahmad (2/106) dari jalan Said bin Ziyad dari Ziyad bin Shubaih Al-Hanafi, dia berkata:

صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خصرتي ؛ ف ضرب يدي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة ووكأن رسول الله

“Saya mengerjakan shalat disamping Ibnu Umar, lalu saya meletakkan kedua tanganku pada pinggangku, maka beliau memukul kedua tanganku. Setelah selesai shalat, beliau berkata: Ini membentuk salib pada shalat. Rasulullah ﷺ telah melarang perbuatan itu.”

Sanad atsar ini jayyid. Semua perawinya tsiqah. Al-Iraqi (1/139) menshahihkan hadits ini dan Al-Hafizh tidak mengomentarnya, kemudian Al-Hafizh berkata, “Penafsiran menguatkan penafsiran ini yang populer dalam menafsirkan Al-ikhtishar.”

Hikmah dari larangan Al-ikhtishar ini diperselisihkan oleh ulama hingga sekian banyak pendapat. Seandainya tambahan yang disebutkan di atas, dari riwayat Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani tambahan yang *shahih*, tidak perlu lagi memperhatikan pendapat-pendapat para ulama ini, namun tambahan tersebut tambahan yang munkar –sebagaimana dikemukakan di depan –

Tambahan ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari perkataan Mujahid.

Dan sepertinya ini yang benar ... dan yang meriwayatkannya secara marfu’ telah melakukan kekeliruan.

Al-Hafizh berkata, “Dan yang paling tinggi dalam penyebutan larangan Al-ikhtishar, adalah yang diriwayatkan dari perkataan Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3/387):

كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته. وتقول: إن اليهود تفعله

“Termasuk perbuatan yang makruh jika seseorang yang mengerjakan shalat meletakkan tangan di pinggangnya.”

Dan Aisyah berkata, “Orang-orang Yahudi melakukan hal itu.”

Abu Nu’aim meriwayatkannya dari jalan Syaikh Al-Bukhari dengan lafazh:

إنما كرهت الاختصار في الصلاة, وقالت: إنما يفعل ذلك اليهود

“Aisyah membenci perbuatan Al-ikhtishar dalam shalat, dan beliau berkata: Yang melakukan hal itu hanyalah orang-orang Yahudi.”

Ash-Shan’ani dalam *Subul As-Salam* (1/207) berkata, “Dan kita telah dilarang ber-tasyabbuh dengan mereka orang-orang Yahudi pada semua

Yaitu meletakkannya pada pinggang membentuk salib yang merupakan hal yang dilarang.

.....

keadaan mereka. Ini salah satu hikmah larangan Al-ikhtishar dalam shalat. Bukan sebagaimana anggapan sebagian orang bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan syaithan, atau yang mengaggap bahwa Iblis sewaktu dicampakkan dari surga seperti itu keadaannya. Atau yang berpendapat bahwa perbuatan itu perbuatan orang-orang yang sombong. Kesemuanya itu alasan-alasan yang dikira-kira belaka. Penafsiran yang jelas nashnya dari sahabat inilah yang mesti dijadikan pegangan, karena sahabat lebih mengetahui sebab-sebab dikemukakannya sebuah hadits, dan ada kemungkinan penafsiran sahabat ini telah diriwayatkan secara marfu'. Dan yang tercantum pada *Ash-Shahih*—yakni Al-Bukhari—didahulukan dari selainnya, di mana perkara itu termaktub pada sebuah atsar.”

Asy-Syaukani berkata, “Hadits ini menunjukkan pengharaman Al-ikhtishar –dalam shalat—. Ulama Dhahiriyah termasuk yang berpendapat haramnya. Adapun Al-auza’i, Asy-Syafi’i, Ulama Kufah dan ulama lainnya berpendapat bahwa perbuatan itu hanya makruh. Pendapat Ulama Dhahiriyah lebih sesuai, dikarenakan tidak ada satupun indikasi yang bisa memalingkan larangan ini dari makna asal yang sebenarnya yaitu pengharaman, dan seperti ini yang tepat.”

Ibnu Hazm (4/18) melebih-lebihkan hal ini, sebagaimana kebiasaan beliau pada perkara-perkara yang terlarang, beliau mengatakan, “Barangsiapa yang mengerjakan shalat bersengaja meletakkan tangannya pada pinggangnya, maka shalatnya batal.”

MEMANDANG TEMPAT SUJUD DAN KHUSYU' KETIKA SHALAT

وَكَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى ؛ طَاطَأَ رَأْسَهُ، وَرَمَى بَبَصَرِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ

Apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, beliau menundukkan kepalanya, dan pandangannya beliau tujukan ke arah tanah.¹⁹⁰

¹⁹⁰ HR. Al-Hakim (2/393), Al-Baihaqi (2/283), Al-Hazimi dalam Al-I'tibar (hal. 60) dari jalan Abu Syu'aib Al-Harrani, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata: Ismail bin Ulaiyah menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى ؛ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَلَّتْ:
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ؛ فَطَاطَأَ رَأْسَهُ

“Rasulullah ﷺ pada mulanya jika mengerjakan shalat beliau mengarahkan pandangannya ke langit, maka turunlah firman Allah, ‘Mereka yang khusyu’ dalam shalat mereka.’ Lantas beliau menundukkan kepala beliau.”

Al-Hakim berkata, “Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim, seandainya tidak ada perselisihan pada riwayat Muhammad. Ada yang mengatakan dia meriwayatkannya secara *mursal*.”

Saya berkata: Hadits ini hanya sesuai dengan kriteria Muslim saja, karena bapak abu Syu'aib, yakni Abdullah bin Al-Hasan bin Ahmad bin Abu Syu'aib—tidak dipakai selain Muslim, dan dia salah seorang syaikh Imam Muslim. Anakanya yaitu Abdullah perawi yang tsiqah. Biografinya dapat dilihat dalam Tarikh Baghdad (IX/435—437) dan dalam Lisan Al-Mizan.

Adapun hadits ini diriwayatkan secara *mursal*, seperti yang diisyaratkan oleh Al-Hakim, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalan Said bin Manshur, dia berkata: Ismail bin Ibrahim—yakni Ibnu Ulaiyah—menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Muhammad, dia berkata:

ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى

.....

“Telah shahih bahwa Rasulullah ﷺ pada mulanya jika mengerjakan shalat ... lalu beliau menyebutkan serupa dengan lafazh di atas.”

Dan dengan tambahan:

فكان محمد بن سيرين يحب أن لا يجاوز بصره مصلاه

“Dan Muhammad bin Sirin menyenangi pandangannya ketika shalat tidak melebihi tempat shalat—sujud—nya.”

Al-Baihaqi berkata, “Ini riwayat yang *mahfuzh*, diriwayatkan secara *mursal*.”

Kemudian beliau meriwayatkannya dari jalan Yunus bin Bukair, dan Al-Hazimi meriwayatkannya dari jalan Abu Syihab—Al-Ashghar, namanya Abdu Rabbihi bin Nafi’—, keduanya dari Abdullah bin ‘Aun dari Muhammad, dia berkata ; ... lalu menyebutkan lafazh yang serupa.

Ahmad juga meriwayatkannya dalam An-Nasiikh wal-Mansukh secara *mursal*, sebagaimana disebutkan dalam Al-Muntaqa min Akhbaar Al-Mushthafa (1/264), beliau berkata, “Said bin Manshur meriwayatkan dalam sunannya seperti ini.”

Dan menambahkan:

و كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه ز

“Dan para sahabat menyenangi seseorang yang sedang shalat pandangannya tidak melampaui tempat shalatnya.”

Dan semisal lafazh ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah—seperti disebut dalam *Fathul Bari* (2/185)—. Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (2/184) berkata, “Perawi-perawinya tsiqah.”

{Silahkan lihat dalam *Al-Irwa’* (354)}.

Setelah itu, Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini secara *maushul*, dari jalan Abu Ali Hamid bin ar-Raffa’a Al-Harawi, dia berkata Muhammad bin Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Said Abu Zaid Al-Anshari menceritakan kepada kami dari Ibnu ‘Aun dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah secara *maushul*.

Lalu beliau berkata, “Yang *shahih* hadits ini *mursal*.”

Ibnu At-Turkumani lalu menanggapinya dengan mengatakan, “Saya berkata: ibnu Aus perawi yang tsiqah, dan dia menambahkan pada sanad hadits ini hingga menjadi marfu’, bagaimana tidak, sedangkan hadits ini juga dikuatkan dengan adanya syahid hadits dari jalan Ibnu

وَلَمَّا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَا خَلْفَ بَصْرِهِ مَوْضِعَ سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا

Dan sewaktu beliau masuk ke dalam Ka'bah, tidak sedikit pun beliau memalingkan pandangannya dari tempat sujudnya hingga beliau keluar dari dalam Ka'bah.¹⁹¹

Ulaiyyah secara *maushul* dari Ayyub dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah?!"

Saya berkata: Yang bisa dijadikan sandaran hanyalah riwayat ini, karena sanadnya *shahih*—seperti yang telah dikemukakan –

Adapun riwayat Ibnu Aus, pada sanadnya terdapat perawi bernama Muhammad bin Yunus, dia adalah Abu Al-Abbas Al-Kudaimi, salah seorang dari perawi-perawi yang matruk—seperti yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi –Sedangkan perawi yang meriwayatkan hadits ini darinya adalah Abu Ali Hami bin ar-Raffa'a, Al-Khathib menyatakan dia tsiqah pada Tarikhnya (VIII/172). Kemungkinan Ibnu Sirin terkadang meriwayatkan hadits ini secara *mursal* dan terkadang meriwayatkannya secara *maushul*. Dan yang meriwayatkannya secara *maushul* ini yang dijadikan pegangan. Wallahu a'lam.

¹⁹¹ HR. Al-Baihaqi (2/283), Ibnu Asakir (VII/302/2 = 28/294) dari jalan Shadaqah bin Abdullah dari Sulaiman bin Daud Al-Khaulani, dia berkata, "Saya telah mendengar Abu Qilabah Al-Jarmi mengatakan: Sepuluh orang sahabat Rasulullah ﷺ menceritakan kepadaku perihal shalat Rasulullah ﷺ, tentang berdirinya, rukunya dan sujudnya persis dengan shalat Amirul Mukminin— yakni Umar bin Abdul Azis –"

Sulaiman mengatakan, "Saya melirik Umar sewaktu mengerjakan shalat, ternyata pandangan beliau tertuju pada tempat sujudnya ... lalu menyebutkan bagian hadits selanjutnya."

Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini tidak kuat."

Saya berkata: Cacat periwayatan hadits ini terletak pada Shadaqah, dia Abu Mu'awiyah as-Samiin, dala *At-Taqrif* disebutkan, "Dia perawi yang *dha'if*."

Saya berkata: hadits ini mempunyai syahid yang menguatkannya dari hadits Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, beliau berkata:

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف يصره موضع

سجوده حتى خرج منها

“Rasulullah ﷺ masuk ke dalam Ka’bah, tidak sedikitpun memalingkan pandangan beliau dari tempat sujudnya hingga beliau keluar dari dalam Ka’bah ‘

Diriwayatkan oleh Al-Hakim (1/479) dan Al-Baihaqi (5/158) dari jalan Al-Haki, setelah itu Al-Hakim berkata, “Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim.”

Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Dan hadits ini sebagaimana pernyataan mereka berdua.

Kemudian Al-Baihaqi (2/284) meriwayatkan hadits ini dari jalan ar-Rabie’ bin Badr—’Ulailah—dari ‘Unthuwanah dari Al-Hasan dari Anas, beliau berkata:

قال رسول الله ﷺ: يا أنس! اجعل بصرك حيث تسجد

“Rasulullah ﷺ bersabda: Wahai Anas, arahkan pandanganmu ke tempat engkau sujud.”

Al-Baihaqi berkata, “Ar-Rabie’ bin Badr perawi yang *dha’if*.”

Al-’Uqaili meriwayatkan hadits ini dari jalan Al-Baihaqi dan berkata, “Dia perawi yang matruk. Sedang ‘Unthuwanah dia *majhul* dalam periwiyatan hadits. Haditsnya tidak *mahfuzh*.”

Asy-Syaikh Ali Al-Qari dalam *Al-Mirqah* (2/37) mengatakan, “Al-Hafizh Ibnu Hujar—yakni Al-Makki Al-Faqiih—berkata: Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang dapat menaikannya kederajat hasan.”

Wallahu a’lam.

Ulama berbedapa pendapat, tentang arah yang sepatutnya bagi seorang yang sedang shalat mengarahkan pandangannya. Mazhab Malik berpendapat, bahwa seorang yang shalat mengarahkan pandangannya ke arah kiblat. Al-Bukhari menyebutkan dalam salah satu tarjamah pada kitab *Shahihnya*: [Bab. Mengangkat pandangan ke Imam dalam Shalat] (2/184). Dan beliau menyebutkan beberapa hadits bahwa para sahabat melihat kepada Rasulullah ﷺ ketika mereka sedang mengerjakan shalat dalam keadaan yang berbeda-beda.

Asy-Syafi’i, dan Ulama kufah—dan ini pendapat yang *shahih* dalam Mazhab Hanafiyah—bahwa disenangi bagi seseorang yang shalat memandang ke arah tempat sujudnya, karena yang demikian akan

Beliau ﷺ bersabda:

لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغُلُ الْمُصَلِّيَّ

“Tidak sepatutnya di Baitullah ada sesuatu yang bisa melalaikan seorang yang mengerjakan ibadah shalat.”¹⁹²

وَكَانَ يَنْهَى عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيُزَكِّدُ فِي النَّهْيِ حَتَّى
قَالَ: لَيْتَهُنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ ؛
أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ لَتُحْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ)

Dan beliau melarang menengadahkan pandangan ke atas langit, dan larangan ini beliau pertegas lagi dalam sabdanya, “Hendaknya mereka, ketika shalat, berhenti menengadahkan pandangan mereka ke langit, atau mata mereka tidak lagi

.....

menjadiakannya lebih khusyu’. Dan ini pendapat yang benar, berdasarkan penunjukkan hadits-hadits terdahulu.

Al-Hafizh Ibnu Hajar, memberikan rincian yang lain lagi, beliau berkata ;” Bisa jadi ada perbedaan antara imam dan makmum. di mana bagi Imam disenangi dia memandang ke arah tempat sujudnya demikian juga makmum, kecuali jika makmum merasa perlu memperhatikan –gerakan shalat— imam-nya. Adapun yang shalat bersendirian, hukumnya sama dengan hukum imam.”

Dan dengan begitu, hadits-hadits yang disebutkan Al-Bukhari dapat disesuaikan maknanya dengan hadits-hadits yang menyebutkan sunnahnya memandang ke arah tempat sujud. Dan ini penyesuaian makna yang bagus Wallahu ta’ala a’lam.

{**Perlu diperhatikan:** Kedua hadits ini menunjukkan bahwa yang sunnah bagi seseorang yang shalat adalah mengarahkan pandangannya ketempat sujudnya ditanah. Adapun yang diperbuat oleh sebagian orang yang shalat sambil memejamkan kedua matanya, adalah sikap wara’ yang kaku! Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. }

¹⁹² Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dengan sanad yang *shahih*. Hadits ini telah disebutkan takhrijnya dalam *Shahih* Abu Daud (1771).

Dan yang dimaksud dengan Baitullah di sini adalah Ka’bah, sebagaimana *asbabul wurud* hadits.

kembali ke tempat semula (pada riwayat lainnya: atau mata mereka akan dicopot dari tempatnya).¹⁹³

¹⁹³ HR. Muslim (2/29), Abu Daud (1/144), Ibnu Majah (1/333), Ibnu Majah (1/333), Al-Baihaqi (2/283), Ahmad (V/90, 93, 101, 108) dan Ath-Thabrani dalam Al-Kabir—asy-Syaikh رحمه الله menisbatkan hadits ini kepada as-Sarraj pada kitab ash-Shifat yang telah diterbitkan, penerbit—, dari beberapa jalan dari Al-A'masy dari Al-Musayyab dari Tamim bin Tharaqah dari Jabir bin Samurah secara marfu'.

Abu Daud menyebutkan pada riwayat lainnya dari jalan Jarir dari Al-A'masy dengan lafazh:

“Rasulullah ﷺ masuk ke dalam masjid dan menjumpai para sahabat mengerjakan shalat sambil menengadahkan pandangan mereka ke langit, maka beliau bersabda: ... lalu menyebutkan hadits ini.”

Ad-Darimi meriwayatkannya dari jalan Ali bin Mushir, dia berkata Al-A'masy mengabarkan kepada kami, serupa dengan hadits di atas.

Adapun riwayat lainnya lagi, yakni yang diriwayatkan dari hadits Anas, beliau berkata: Nabi ﷺ bersabda:

“Ada apakah dengan mereka, sehingga menengadahkan pandangan mereka ke langit sewaktu mengerjakan shalat?!”

Beliau ﷺ semakin keras menegur hal itu, hingga beliau bersabda:

“Hendaknya mereka berhenti melakukan hal itu atau mata mereka akan dicungkil keluar dari tempatnya.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/180), Abu Daud, An-Nasa'i (1/177), juga Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Baihaqi, Ath-Thayalisi (370) dan Ahmad (3/109, 112, 115, 116, 140 dan 258) dari hadits Qatadah dari Anas.

Dan dalam permasalahan ini juga diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, dengan lafazh:

“Janganlah kalian mengarahkan pandangan kalian ke langit yang akan menyilaukannya.” yakni ketika shalat.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ath-Thabrani dalam Al-Kabir, Al-Maqdisi dalam Al-Ahaadiist Al-Mukhtarah dari jalan Ath-Thabrani.

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhain. Ibnu Hazm menshahihkannya dalam *Al-Muhalla* (4/16), dan juga Al-Bushairi dalam *Az-Zawaid*.

Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dalam *Shahihnya*, seperti disebut dalam *At-Tarhib* (1/188).

Dan dari hadits seorang sahabat Nabi ﷺ.

Dan pada hadits yang lain* :

فَإِذَا صَلَّىيُمْ ؛ فَلَا تَلْتَفْتُوا؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصُبُ وَجْهَهُ لَوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ ؛ مَا لَمْ يَلْتَفْتْ

“Apabila kalian mengerjakan shalat, jangan sekali-kali kalian menengok ke kiri atau ke kanan. Karena, Allah telah menghadapkan wajah-Nya kepada wajah seorang hamba yang

Diriwayatkan oleh An-Nasa’i dan Ahmad (3/441) serupa dengan hadits Ibnu Umar.

Sanadnya juga *shahih* sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhain.

Dan juga dari hadits Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ahmad (2/333 dan 367).

Ibnu Baththal berkata, “Ulama sepakat menengadahkan pandangan keatas ketika shalat suatu yang makruh. Dan mereka berbeda pendapat, jikalau dilakukan diluar shalat ketika memanjatkan doa. Syuraih dan beberapa ulama menyatakan hal itu makruh. Sedangkan sebagian besar ulama membolehkannya, dikarenakan langit adalah kiblat setiap doa— Hal ini merupakan bagian dari aqidah keliru kelompok Asya’irah dan juga kelompok lainnya. Lihat bantahan terhadap mereka pada Syarah Al-Aqidah Ath-Thahawiyah (hal. 265—Al-Maktab Al-Islami –) Sebagaimana halnya ka’bah adalah kiblat shalat. Al-Qadhi Iyadh mengatakan: Menengadahkan pandangan kelangit sewaktu shalat termasuk bentuk keenggananan untuk menghadap ke arah kiblat, dan menyimpang dari tata cara shalat.”Demikian disebutkan dalam *Fathul Bari*.

Sedangkan mengangkat kedua tangan kelangit sewaktu berdoa adalah perbuatan yang disyari’atkan. Sangat banyak hadits, bahkan telah mencapai derajat mutawatir menyebutkan hal ini, di antaranya diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dan lainnya. An-Nawawi menyebutkan sebagian dari hadits-hadits itu dalam kitabnya *Al-Majmu’* (3/507—511). Jika berkenan silahkan merujuk pada kitab tersebut. Dan juga silahkan lihat kitab *Raf’ul Yadain*, karya Al-Bukhari (22-23).

* Dari bagian ini hingga akhir pembahasan, tidak ditemukan pada manuskrip asli Asy-Syaikh رحمته الله. Maka kami menyadurnya dari catatan kaki beliau pada *Shifat ash-Shalat Nabi* ﷺ yang telah diterbitkan.

sedang shalat selama hamba itu tidak menoleh ke kiri atau ke kanan.”¹⁹⁴

Beliau juga bersabda tentang perbuatan menoleh ke kiri atau ke kanan ini:

اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

“Adalah colesan syaithan yang dilakukannya bagi hamba yang sedang shalat.”¹⁹⁵

Dan beliau ﷺ bersabda:

لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ ؛ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ ؛ أَنْصَرَفَ عَنْهُ

“Allah akan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepada hamba yang sedang shalat selama hamba itu tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Apabila hamba itu telah memalingkan wajahnya, maka Allah juga akan berpaling darinya.”¹⁹⁶

وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نُقْرَةٍ كُنُقْرَةَ الدِّيَكِ، وَإِقْعَاءِ كِإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالتَّفَاتِ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ

Beliau ﷺ melarang dari tiga hal—ketika shalat—: Sujud dengan cepat layaknya seekor ayam yang mematok makanan, duduk di atas tumit serupa dengan duduknya anjing, dan berpaling (ke kiri dan ke kanan) seperti musang.¹⁹⁷

Dan beliau ﷺ bersabda:

صَلِّ صَلَاةَ مُودِّعٍ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ ؛ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

¹⁹⁴ Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, dan mereka berdua menshahihkannya. Lihat pada *Shahih At-Targhib* (552).

¹⁹⁵ HR. Al-Bukhari dan Abu Daud.

¹⁹⁶ HR. Abu Daud dan lainnya. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menshahihkan hadits ini. Lihat pada *Shahih At-Targhib* (554).

¹⁹⁷ HR. Ahmad dan Abu Ya'la. Lihat *Shahih At-Targhib* (555).

“Shalatlah engkau seperti shalatnya seseorang yang akan meninggal seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak dapat melihat-Nya, sesungguhnya Dia—Allah—melihatmu.”¹⁹⁸

Dan beliau ﷺ bersabda:

مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحَضَّرَهُ صَلَاةَ الْمَكْتُوبَةِ، فَيَحْسُنُ وُضُوءَهَا،
وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا ؛ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ
الذُّنُوبِ ؛ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

“Seorang muslim yang telah datang baginya waktu shalat fardhu, kemudian dia membaguskan wudhunya lalu shalat dengan khusyu’, dan ruku dengan sempurna, maka shalat yang dia lakukan akan menjadi penebus dosa-dosa yang telah dia lakukan, selama dia tidak melakukan dosa besar. Dan hal itu berlaku selama setahun lamanya.”¹⁹⁹

وَقَدْ صَلَّى ﷺ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً،
فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ،
وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَةِ أَبِي جَهْمٍ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي أَنْفًا عَنْ صَلَاتِي
(وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عِلْمِهَا فِي الصَّلَاةِ، فَكَادَ يَفْتِنُنِي)

Sekali waktu beliau ﷺ mengerjakan shalat dengan memakai khamish (pakaian dari katun atau wol yang bergambar-pen.). Lalu, beliau sepintas melihat gambar-gambarnya. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda, “Kembalikanlah khamish ini kepada Abu Jahm dan tukarkan dengan pakaian anbijaniyah (pakaian tebal yang tidak bergambar) milik Abu Jahm. Karena, khamish ini baru saja

¹⁹⁸ HR. Al-Mukhallish dalam *Ahaadist Muntaqaah*, Ath-Thabrani, Ar-Ruuyani, Adh-Dhiya’ dalam *Al-Mukhtarah*, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Asakir. Al-Haitsami Al-Faqih menshahihkannya dalam *Asanna Al-Mathalib*.

¹⁹⁹ Diriwayatkan oleh Muslim.

telah mengganggu shalatku (pada riwayat yang lain, “Saya melihat sepintas gambar yang ada pada baju khamish itu sewaktu shalat, dan hampir saja merusak kekhusyu’anku.”*

وَكَانَ لِعَائِشَةَ ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرٌ مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَحْرِيهِ عَنِّي ؛ [فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي]

Aisyah pernah mempunyai kain bergambar yang digantungkan sebagai tirai sampai ke sahwah (bagian kecil rumah yang lebih landai turun sedikit ke tanah, hampir serupa dengan kamar rumah atau gudang [An-Nihayah]–pen.) di kamar kecil. Nabi ﷺ mengerjakan shalat menghadap ke arah kain tersebut, kemudian beliau bersabda, “Singkirkanlah kain ini dariku [karena gambar-gambar yang ada padanya mengganguku ketika shalat].”²⁰⁰

Beliau ﷺ bersabda:

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

“Tidak sempurna shalat jika dikerjakan sedangkan makanan telah dihidangkan, juga apabila sambil menahan buang hajat besar maupun kecil.”²⁰¹

* Hadits Muttafaq ‘alaih. Takhrijnya telah dikemukakan di depan. Hal. 170.

²⁰⁰ HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Abu ‘Awanah.

Nabi ﷺ tidak menyuruh Aisyah menyobek gambar-gambarnya dan melepaskan kain tersebut, dan hanya menyuruh untuk menjauhkannya saja. Dikarenakan gambar-gambar yang ada pada kain itu—wallahu a’lam—bukanlah gambar-gambar makhluk yang mempunyai ruh, dengan dalil, bahwa beliau ﷺ menyobek gambar-gambar makhluk lainnya yang memiliki ruh. Sebagaimana disebutkan pada beberapa riwayat dalam *Ash-Shahihain*. Bagi yang ingin lebih luas lagi tentang hal ini silahkan merujuk pada *Fathul Bari* (10/321) dan *Ghayah Al-Maraam fii Takhrij Ahaaditt Al-Halal wal Haram* (131-145).

²⁰¹ HR. Al-Bukhari dan Muslim.

BACAAN DOA AL-ISTIFTAH

Setelah itu beliau ﷺ mengawali shalat dengan bacaan doa Al-Istiftah yang bermacam-macam lafazhnya. Beliau memuji dan memberi sanjungan kepada Allah dalam doa-doa itu. Beliau memerintahkan sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya untuk melakukan hal itu dalam sabda beliau:

لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُكَبِّرَ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلًّا وَعِزًّا، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا تَيْسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ...

“Tidak sempurna shalat seseorang hingga dia bertakbir, memuji Allah ﷻ, menyanjung-Nya dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang telah dia hafalkan”²⁰²

²⁰² HR. Abu Daud, Al-Hakim dan dia menshahihkannya serta disetujui oleh Adz-Dzahabi. Takhrijnya telah disebutkan di muka.

1. Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ إذا كبر في الصلاة ؛ سكت هنية قبل أن يقرأ . فقلت يا رسول الله! بأبي أنت وأمي ؛ أ رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ؛ ما تقول ؟ قال : أقول : . . فذكره

“Apabila Rasulullah ﷺ telah melakukan takbir dalam memulai shalatnya, beliau diam sejenak sebelum membaca *Al-Fatihah*. Maka saya bertanya: Wahai Rasulullah, Demi Ibu dan Bapakku, Saya melihat engkau diam antara takbiratul ihram dan bacaan *Al-Fatihah*, apakah yang anda baca?

Beliau menjawab: Saya mengucapkan, lalu menyebutkan doa Al-Istiftah di atas.”

HR. Al-Bukhari (2/182), Muslim (2/98), Ibnu Hazm (4/96) dari jalan Muslim, Abu Daud (1/125), An-Nasa’i (1/21, 142), Ibnu Majah (1/269), {Ibnu Abi Syaibah (12/110/2) = 6/27/29199}, dan Ahmad (2/231).

Ucapan Abu Hurairah: سكت هنية (... diam sejenak ...) yakni tidak lama. As-Sindi mengatakan, “Yang dimaksud dengan diam disini, yaitu beliau tidak menjaharkan bacaan Al-Qur’an, dan tidak

.....

memperdengarkannya kepada sahabat yang bermakmum. Bukanlah diam yang sebenarnya yang meniadakan ucapan apapun juga, karena yang demikian tidak tepat dipertanyakan: Apakah yang anda ucapkan? Yakni, ketika anda diam.”

Para ulama berpendapat disyari'atkannya membaca doa Al-Istiftah ketika shalat. Di antara mereka Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla*, Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, mereka juga mengatakan, “Hadits ini adalah bacaan doa Al-Istiftah yang paling utama setelah doa Al-Istiftah yang ada pada hadits Ali.”—sebagaimana disebutkan dalam *Al-Majmu'* (3/321).

Demikian pula ulama peneliti dari Mazhab Hanafiyah berpendapat sama. Abu Al-Hasanat Al-Laknawi dalam Imam Al-Kalam fiima yata'allaq bil-Qira'ah Khalfa Al-Imam (hal. 171), berkata, “Sebagian ulama Hanafiyah menegaskan tidak syar'inya bacaan-bacaan dzikir yang ada pada saat ruku, sujud dan di saat berdiri, selain hanya bertasbih, tahmid, dan tasmi’—ucapan sami'allahu liman hamidahu—. Juga pada saat duduk di antara dua sujud, dan setelah takbiratul ihram selain mengucapkan pujian dan At-tawajjuh. Mereka memahami hadits-hadits yang menyebutkan bacaan-bacaan dzikir ini hanya pada shalat sunnah dan tidak membenarkan pengucapannya pada shalat fardhu. Sebagian lainnya menyatakan boleh pada keadaan tertentu saja. Kedua pendapat tersebut adalah pendapat yang tidak ada dasarnya sama sekali!

Yang sesuai dengan nalar yang mendalam—seperti yang ditegaskan oleh sejumlah ulama peneliti dari Mazhab Hanafiyah—di antara mereka Ibnu Amir Haaj, penulis kitab *Halbah Al-Mujalli Syarah Maniyyah Al-Mushalli*, menganggap bacaan-bacaan dzikir yang ada pada beberapa hadits sebagai suatu yang sunnah diucapkan pada tempatnya masing-masing baik itu pada shalat sunnah maupun shalat fardhu.”

Pada hadits-hadits berikut ini, menunjukkan sunnahnya doa Al-Istiftah. Mayoritas ulama, baik pada generasi sahabat maupun ulama tabi'in dan generasi setelahnya berpendapat seperti ini. An-Nawawi berkata, “Tidak diketahui ada yang menyelisihi pendapat ini selain Malik رحمته الله. Beliau berkata: Doa Al-Istiftah tidak dibaca dan tidak juga bacaan yang lain, antara bacaan al-Fatihah dan takbiratul ihram, melainkan hanya mengucapkan ;

Allahu Akbar, lalu membaca {الحمد لله رب العالمين} hingga akhir bacaan Al-Fatihah. Tapi ternyata beliau tidak bisa memberikan jawaban terhadap salah satu dari hadits-hadits yang *shahih* ini.”—dinukil secara ringkas.

Pendapat Malik ini memberikan konsukuensi peniadaan tiga sunnah:

Dalam shalat, beliau terkadang membaca lafazh doa *Al-Istiftah* ini atau lafazh lainnya. Doa *Al-Istiftah* yang beliau bacakan dalam shalat di antaranya:

۱- اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ تَقْنِي مِنْ خَطَايَايَ، كَمَا يُتَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

1. “Ya Allah, jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku²⁰³ sebagaimana Engkau menjauhkan timur dari barat. Ya Allah, bersihkanlah²⁰⁴ aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau membersihkan kain putih dari noda-noda kotor. Ya

.....

Pertama: doa *al-istiftah*, kedua: bacaan *al-isti'adzah* (*ta'awudz*), ketiga: bacaan *basmalah*.

Sedangkan ketiganya adalah *sunnah* yang *shahih* bahkan *mutawatir* dari Nabi ﷺ. Kemungkinan *hadits-hadits shahih* ini belum diketahui oleh Imam Malik رَحِمَهُ اللهُ، atau beliau telah mengetahuinya namun tidak berpendapat dengan *hadits-hadits shahih* ini karena satu sebab menurut beliau.

Adapun Anda yang menisbatkan diri pada mazhab *Malikiyah*, jangan sampai fanatik mazhab telah menghalangi anda untuk menerima *hadits-hadits shahih* ini, karena tidak ada udzur bagi anda dalam hal ini selamanya.

- ²⁰³ Yakni jauhkanlah diriku dari segala perbuatan yang seandainya saya melakukannya berarti saya telah melakukan kesalahan. Yang diharapkan di sini adalah penjagaan diri dari-Nya dan *taufiq*-Nya agar terhindar dari perbuatan tadi. Atau bermakna jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan yang telah aku perbuat, di mana yang diharap adalah ampunan dari-Nya.

Permintaan seperti ini yang diucapkan oleh Nabi ﷺ masuk pada kategori penampakan hakikat ‘*Ubudiyah* dan pengagungan makna *Rububiyah* Allah. Karena beliau—sebagai seorang yang maksum terjaga dari dosa—juga dosa beliau yang telah lalu dan juga yang akan datang telah terampuni.

- ²⁰⁴ Maknanya adalah: sucikanlah aku sesempurna mungkin.

Allah, cucilah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, es, dan embun.”²⁰⁵

Beliau membaca doa *Al-Istiftah* ini pada saat shalat fardhu. Dan doa *Al-Istiftah*—pada lafazh ini—adalah doa yang paling *shahih* sanadnya.²⁰⁶

²⁰⁵ Yaitu butiran-butiran embun. Maksud di sini dibersihkan dengan segala macam dzat yang dapat menyucikan. Maknanya ampunan terhadap perbuatan dosa, dan menutupinya dengan beragam bentuk rahmat dan kelembutan dari-Nya.

Ada yang berpendapat, bahwa perbuatan dosa adalah perbuatan yang akan mengantarkan seseorang ke dalam api neraka jahannam, hingga disamakan perihalnya dengan api jahannam. Jadi dalam menghapuskan dosa-dosa tadi dipergunakanlah beragam dzat yang dapat mendinginkannya seperti yang dipergunakan untuk memadamkan api.

²⁰⁶ Al-Hafizh menyebutkan hal itu dalam *Al-Fath* (2/183), dan sebelumnya juga disebutkan oleh syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله pada risalah beliau, *Tanawwu' Al-'Ibadaat* (85). Beliau pada (hal. 87), mengatakan: Walaupun demikian ulama dari sahabat dan generasi setelah mereka lebih menyukai doa *Al-Istiftah* selain lafazh doa ini, sama halnya mayoritas dari para sahabat lebih menyukai doa *Al-Istiftah* dengan mengucapkan: {*Subhanakallahumma ...*}.

Sebab dari semua itu: Bahwa keutamaan sebagian lafazh dzikir terhadap lafazh dzikir lainnya, bergantung dengan kekhususan sebuah lafazh dzikir yang dianggap lebih utama, bukan karena sanadnya.

Dan lafazh dzikir sendiri ada tiga macam: Yang paling utama adalah dzikir yang berisikan sanjungan kepada Allah, setelah itu dzikir yang berisikan permintaan seorang hamba atautkah pengakuan yang sudah semestinya diberikan kepada Allah. Setelah itu barulah dzikir yang berisikan doa hamba bagi-Nya.

Adapun yang **pertama**: Seperti yang terkandung pada pertengahan awal surah *Al-Fatihah*. Dan semisal doa: {*Subhanakallahumma ...*} Dan semisal tasbih pada saat ruku dan sujud.

Yang **kedua**: Semisal doa *Al-Istiftah* dengan mengucapkan: {*Wajjahtu wajhiya ...*} Dan semisal bacaan pada saat ruku dan sujud dengan mengucapkan: {*Allahumma, laka raka'tu wa laka sajadtu ...*}.

Yang **ketiga**: Semisal bacaan doa *Al-Istiftah*: {*Allahumma, baa'id bainii wa baina khathayaaya*} dan semisal doa-doa lainnya pada saat ruku dan sujud.

Oleh karena itu, sebagian Ulama Hanabilah menyatakan wajibnya doa yang berbentuk pujian kepada Allah, sebagaimana halnya mereka juga mewajibkan doa Al-Istiftah. Adapun dari Ahmad, diriwayatkan dua riwayat darinya. Ibnu Baththah dan yang lain memilih wajib hal itu.

Maksud dari ini semua, bahwa salah satu bacaan dzikir yang diakhirkan keutamaannya—seperti doa Al-Istiftah pada hadits Abu Hurairah, semisal juga doa Al-Istiftah dengan mengucapkan: {Wajjahtu ...}, ataukah {Subhanakallahumma ...}—bagi yang menyebutkan bahwa bacaan/lafazh lainnya lebih utama—melakukannya sesekali diutamakan dari pada terus menerus mengucapkan salah satu bacaan lafazh dengan meninggalkan lafazh/bacaan lainnya. Hal itu dikarenakan petunjuk terbaik adalah petunjuk Muhammad ﷺ, dan dalam ash-Shahih telah disebutkan hal itu, dan beliau sama sekali tidak terus menerus mengucapkan salah satu bacaan/lafazh doa Al-Istiftah tertentu. Hadits Abu Hurairah menunjukkan bahwa beliau juga mengucapkan lafazh doa Al-Istiftah ini.”

Saya berkata: Mungkin yang dijadikan sandaran oleh ulama yang berpendapat wajibnya sanjungan bagi Allah ta’ala—seperti pada doa Al-Istiftah—adalah hadits sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya, yang diriwayatkan dari lafazh hadits Rifa’ah bin Rafi’:

لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ؛ فيضع الوضوء مواضعه ،
ثم يكبر ، ويحمد الله عز وجل ، ويثني عليه ، ويقرأ بما تسر من
القرآن . . الحديث

“Tidak akan sempurna shalat seseorang sehingga dia berwudhu, dan membasuh anggota wudhunya, setelah itu bertakbir dan memuji Allah ‘azza wajalla dan menyanjung-Nya. Lalu membacakan ayat-ayat Al-Qur’an yang dia hafalkan” Al-hadits.

Dan inilah yang benar—seperti yang telah dikemukakan di depan. Beliau telah menyuruh untuk memuji Allah dan memberi sanjungan bagi-Nya di antara takbiratul ihram dan bacaan Al-Qur’an. Yang tiada lain itu adalah doa Al-Istiftah. Wallahu a’lam.

2. Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه, beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة ؛ كبر ثم قال : . . فذكره

.....

“Apabila Rasulullah ﷺ mengawali shalat, beliau bertakbir, setelah itu mengucapkan ... lalu beliau menyebutkan hadits di atas.”

Dan disebutkan juga pada hadits ini:

و إذا ركع ؛ قال: اللهم! لك ركعت, وبك آمنت, ولك أسلمت,
خشع لك سمعي, وبصري, ومخي, وعظمي, وعصبي. وإذا رفع
رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده, ربنا! ولك الحمد ؛ ملء
السموات وملء الأرضين وما بينهما, وملء ما شئت من شيء
بعد. فإذا سجد ؛ قال: اللهم! لك سجدت, وبك آمنت, ولك
أسلمت, سجد وجهي للذي خلقه, وصوره ؛ فاحسن صوره,
وشق سمعه وبصره, تبارك الله أحسن الخالقين. و إذا سلم من
الصلاة ؛ قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت, وما أسررت وما
أعلنت, وما أسرفت, وما أنت أعلم به مني, أنت المقدم وأنت
المؤخر, لا إله إلا أنت

“Dan ketika ruku beliau membaca, ‘Ya, Allah, kepada-Mulah aku ruku dan hanya kepada-Mu aku beriman, dan hanya kepada-Mu aku berserah diri. Pendengaranku, penglihatanku, pemikiranku, tulangku dan dagingku semua tunduk kepada-Mu.’

Dan apabila beliau bangkit dari ruku beliau mengucapkan, ‘Sami’allahu liman hamidah. Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu, sepenuh langit dan bumi dan segala yang berada di antara keduanya, dan sepenuh segala sesuatu yang Engkau kehendaki setelahnya.”

Dan apabila beliau sujud, beliau mengucapkan:

“Ya, Allah, hanya kepada-Mu aku sujud, dan hanya kepada-Mu aku beriman, hanya kepada-Mu aku berserah diri. Wajahku sujud kepada Dzat yang telah menciptakannya dan membentuknya sebaik-baik bentuk, dan menorehkan pendengaran dan penglihatan. Maha suci Engkau ya Allah sebaik-baik pencipta.”

Dan apabila beliau salam di akhir shalat, beliau mengucapkan:

.....

“Ya, Allah, ampunilah dosa-dosa yang telah aku perbuat dan yang aku perbuat, yang tersembunyi maupun yang nampak, yang aku telah lalai hingga melakukannya dan dosa-dosa yang hanya Engkau mengetahuinya. Engkaulah Dzat yang awal dan yang akhir, tiada Ilah yang haq selain Engkau.”

Diriwayatkan oleh Muslim (2/185—186), {Abu ‘Awanah [II/101 dan 168]}, Abu Daud (1/121), Ad-Daraquthni (111) dan ini lafazh riwayatnya, At-Tirmidzi (2/250—251), Al-Baihaqi (2/32), Ath-Thayalisi (22) dan Ahmad (1/94 dan 102), Al-Kharaithi dalam Makariim Al-akhlaq (hal. 6), dari jalan Al-Majisyuun bin Abu Salamah dari Abdurrahman Al-A’raj dari Ubaidullah bin Abu Rafi’ dari Ali bin Abu Thalib.

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan *shahih*.”

An-Nasai (1/142, 161 dan 169) meriwayatkannya secara terpisah kesemua lafazhnya, selain ucapan pada salam di akhir shalat, dan selain dzikir sewaktu ruku

Ad-Darimi (1/282, 301) meriwayatkannya hanya pada bacaan doa Al-Istiftah dan dzikir setelah ruku. Demikian pula Ath-Thahawi (1/117 dan 140).

{Abu ‘Awanah (2/102—103)}, Ad-Daraquthni (112) dan Al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalan Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij, dia berkata: Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Al-Fadhl dari Abdurrahman Al-A’raj, dengan lafazh:

كان إذا ابتداء الصلاة المكتوبة ؛ قال: .. فذكر الحديث بتمامه

“Apabila beliau ﷺ memulai shalat fardhu, beliau mengucapkan, ...”

Lalu menyebutkan hadits ini.”

Asy-Syafi’i meriwayatkannya dalam *Al-Umm* (1/91), beliau berkata: Muslim bin Khalid dan Abdul Majid serta yang lainnya mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, tanpa menyebutkan dzikir saat ruku hingga akhir hadits.

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. Asy-Syafi’i mengatakan pada riwayat ini, “Sebagian besar perawi menyebutkan, “Dan saya termasuk yang pertama-tama ber-islam.” Ibnu abu Rafi’ mengatakan: Saya ragu jika salah seorang perawi ada yang mengatakan, “Dan saya termasuk dari orang-orang yang berserah diri.”

Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkannya dari jalan Abdurrahman bin Abu az-Zinad dari Musa bin Uqbah, dengan lafazh:

.....
كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة ... الحديث

“Apabila beliau hendak mendirikan shalat fardhu ...” al-hadits.

Dan disebutkan pada riwayat ini:

و يقول حين يفتح الصلاة بعد التكبير: وجهت وجهي ...
الحديث

“Dan beliau mengucapkan sewaktu memulai shalat setelah bertakbir,
“*Saya hadapkan wajahku*” Al-hadits.

At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini hasan *shahih*.”

Perlu diperhatikan: Asy-Syaukani (2/161) mengatakan, “Adapun Muslim, menyebutkan bahwa lafazh hadits ini diucapkan pada saat shalat Al-lail, dia menambahkan: من جوف الليل (sewaktu shalat di tengah malam).

Al-Hafizh menyebutkan hal yang sama dalam *Bulugh Al-Maram* (1/231): “Pada riwayat Muslim: Bahwa lafazh doa ini diucapkan oleh beliau ﷺ sewaktu mengerjakan shalat malam.”

Dalam *Al-Fath* (2/183), Al-Hafizh menyebutkan hal serupa.

Saya berkata: Saya tidak menjumpai riwayat ini dalam *Shahih Muslim*, bahkan juga tidak saja jumpai pada satupun jalan periwayatan hadits ini selain riwayat Muslim.

Benar, ada penyebutan bahwa doa tersebut diucapkan pada shalat sunnah, dari riwayat Muhamad bin Maslamah, diriwayatkan oleh An-Nasa’i, sebagaimana akan disebutkan—pada lafazh doa yang ketiga—.

Adapun lafazh hadits: جوف الليل (sewaktu shalat di tengah malam), yang disebutkan oleh Asy-Syaukani, terdapat pada hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Muslim (2/184) dari hadits Ibnu Abbas. Dan beliau menyebutkan hadits itu diselingi sebuah hadits sebelumnya. Sepertinya inilah asal kekeliruan beliau, di mana Asy-Syaukani, perhatian beliau terpalingskan sehingga menyangka lafazh ini diriwayatkan dari hadits Ali. Wallahu a’lam.

Hadits Ibnu Abbas ini, akan disebutkan pada lafazh doa yang kesembilan.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi’ dari hadits Abu Hurairah, beliau berkata:

.....

كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة، ثم كبر؛ قال: .. فذكر
التوجه فقط

“Apabila Rasulullah ﷺ hendak mendirikan shalat, beliau bertakbir, lalu mengucapkan ... lalu beliau menyebutkan doa Al-Istiftah ini saja.”

Sanad riwayat ini: Beliau berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepadaku, dia berkata: shafwan bin Sulaim menceritakan kepadaku dari Atha bin Yasaar dari Abu Hurairah.

Perawi pada sanad ini adalah perawi yang dipakai oleh penulis *Kutub As-Sittah*, selain Ibrahim, dia perawi yang *dha'if*.

Hadits ini mempunyai syahid lain dari hadits Abu Rafi' maula Nabi ﷺ, beliau berkata:

دفع إلى كتاب فيه استفتاح رسول الله ﷺ: كان إذا كبر؛ قال: ..
فذكره نحو حديث أبي هريرة

“Saya disodorkan sebuah kitab yang tercantum di dalamnya doa Al-Istiftah yang diucapkan oleh Nabi, beliau mengucapkan, Lalu menyebutkan serupa dengan hadits Abu Hurairah di atas.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir* dari jalan Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishak dari Syaibah bin Nishah maula Ummu Salamah dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harist bin Hisyam dari bapaknya dari Abu Rafi'.

Perawi sanad ini kesemuanya tsiqah, selain Ibnu Ishak, dia seorang mudallis, dan telah melakukan periwiyatan dengan 'an'anah.

Muhammad bin Salamah, dia adalah Ibnu Abdullah Al-Bahili, maula mereka.

Pada hadits ini, tambahan pertama pada lafazh doa tersebut, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau bersendirian dalam meriwayatkannya dengan sanad yang *shahih*. Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalan yang lain, demikian pula Ibnu Hibban meriwayatkan tambahan tersebut. Sebagaimana dalam *At-Talkhish* (2/302).

Tambahan yang kedua pada lafazh doa di atas, diriwayatkan juga oleh mereka—yang meriwayatkan tambahan yang pertama, dan juga {Abu 'Awanah}, Asy-Syafi'i, di mana tambahan ini disebutkan pada

hadits Abu Hurairah. Kedua tambahan ini juga diriwayatkan oleh An-NaSa'idari hadits Muhammad bin Maslamah—yang akan disebutkan nanti—, dan At-Tirmidzi juga meriwayatkannya tambahan kedua ini, pada ucapan:

سبحانك

“Mahasuci Engkau ...” saja.

Tambahan ketiga pada lafazh doa ini: diriwayatkan oleh mereka berempat yang disebutkan di atas, demikian juga {Abu 'Awanah}, dan tambahan ini juga dijumpai pada hadits Abu Hurairah.

Tambahan terakhir pada lafazh doa ini: Diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah juga, dan dari hadits Ali pada riwayat Asy-Syafi'i dan At-Tirmidzi, dan pada hadits Abu Rafi' yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani.

Sabda beliau: *وجهت وجهي* (saya hadapkan wajahku). Dalam *Al-Majmu'* disebutkan, “Maknanya: Saya menghadap dengan wajahku, ada yang mengatakan bahwa maknanya: Saya niatkan dengan ibadahku dan tauhid-ku kepada-Nya. Dan pada kalimat {وجهي}, boleh dengan mensukun-kan huruf *yaa'* atau mem-fathah-kannya. Walaupun kebanyakan ahli qira'ah men-sukun-kannya.

Sabda beliau: *فطر السماوات* (*Pencipta langit*) yakni yang mengawali penciptaannya tanpa ada contoh yang menyerupainya sebelum itu. Dan langit disebutkan dalam bentuk *jama'/plural* berbeda halnya dengan bumi, padahal juga bertingkat tujuh sama halnya dengan langit—dikarenakan yang beliau maksudkan adalah jenis dari ketujuh bumi tersebut.

Sabda beliau: *حنيفاً* (*dengan penuh kepasrahan*). Al-Azhari dan yang lainnya mengatakan: Maknanya adalah secara lurus. Az-Zujaj dan sebagian besar ahli bahasa mengatakan: Maknanya *الحنيف* adalah yang condong. Seperti jika disebutkan, “Seseorang telah condong.” Dan di sini maksudnya adalah: Yang condong kepada kebenaran, dikatakan demikian karena banyaknya yang menyelisihinya kebenaran tersebut.

Sabda beliau: *وما أنا من المشركين* “Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik”, adalah untuk lebih memperjelas makna—*الحنيف*—Al-haniif di atas.

Adapun *al-musyrik*, diperuntukkan bagi setiap yang kafir, baik itu penyembah berhala, atau patung, yahudi, nashrani, majus ataukah zindiq.

٢- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا
 [مُسْلِمًا] وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي
 وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
 أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
 [سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ] أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي،
 وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي، فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
 أَنْتَ. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ،
 وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. لَبَّيْكَ
 وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ [وَالْمُهْدِي
 مِنْ هَدَيْتِ] أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ [لَا مَنجَا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ]
 تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

2. “Aku hadapkan wajahku kepada Rabb pencipta seluruh langit dan bumi dengan penuh kepasrahan dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Shalatku, ibadahku, hidupku,²⁰⁷

Sabda beliau: *إن صلاتي ونسكي* (sesungguhnya shalatku, ibadahku). Al-Azhari mengatakan: shalat adalah penamaan yang mencakup perbuatan yang terdiri atas takbir, bacaan Al-Quran, ruku, sujud, doa, tasyahud dan lainnya. Dia mengatakan: Adapun *an-nusuk* bermakna *al-ibadah*. Dan An-Naasik adalah seseorang yang mengikhhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah ﷻ. Ada juga yang mengatakan bahwa makna An-nusuk adalah segala yang diperintahkan oleh syari’at.”

²⁰⁷ Yakni segenap hidup dan matiku. Mayoritas ulama Bahasa menyebutkan harakat fathah pada huruf *yaa'*, namun ada juga yang membacanya dengan men-sukunkan huru *yaa'*.

dan matiku semata-mata untuk Allah, Rabb alam semesta, tiada sesuatu pun sekutu bagi-Nya. Demikianlah aku diperintah dan aku termasuk orang yang pertama-tama menjadi muslim.²⁰⁸ Ya

²⁰⁸ Lafazh ini yang disebutkan oleh salah satu riwayat Muslim, {Abu 'Awanah}, Abu Daud, At-Tirmidzi pada salah satu manuskripnya, Ad-Darimi, Ad-Daraquthni, Ath-Thayalisi, Al-Baihaqi dari jalan Ath-Thayalisi, dan salah satu riwayat Ahmad. Dan juga riwayat dari Asy-Syafi'i—sebagaimana disebutkan sebelumnya—, begitu juga yang beliau riwayatkan dari hadsit Abu Hurairah.

Pada riwayat Muslim lainnya, {Abu 'Awanah}, Al-Baihaqi, Ahmad, At-Tirmidzi pada salah satu manuskripnya dan riwayat An-Nasa'i:

و أنا من المسلمين

“Dan aku salah seorang yang berserah diri.”

Dan lafazh ini juga merupakan riwayat Ath-Thabrani pada hadits Abu Rafi'.

As-Sindi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata, “Sepertinya beliau ﷺ kadang-kadang mengucapkan lafazh itu, untuk mengajarkan lafazh ini bagi umat beliau, dan agar suapaya mereka mengikkuti beliau. Karena lafazh yang pantas bagi Nabi ﷺ adalah: *و أنا أول المسلمين*.” “Dan aku yang pertama-tama menjadi muslim.”, seperti disebutkan pada sebagian besar riwayat yang ada.”

Saya berkata: Saya sendiri berpendapat, bahwa asal lafazh hadits ini: *و أنا أول المسلمين*.” “Dan aku adalah yang pertama-tama menjadi muslim..” Hanya saja sebagian perawinya agak memperlumafkan lafazh ini jika yang mengucapkannya selain Nabi ﷺ, lantas beliau menyuruh untuk menggantinya dengan ucapan: *و أنا من المسلمين*.” “Dan saya termasuk di antara orang-orang yang berserah diri.”

Abu Daud (1/122) dan yang lain meriwayatkan hadits ini—seperti yang akan disebut nanti—dari jalan Syu'aib bin Abu Hamzah dia berkata: Ibnu Al-Munkadir dan Ibnu Abu Farwah dan Fuqaha' Madinah lainnya berkata kepadaku, “Jika engkau yang mengucapkannya, maka ucapkan: *و أنا من المسلمين*.” “Dan saya termasuk di antara orang-orang yang berserah diri.”, yaitu sebagai ganti ucapan: *و أنا أول المسلمين*.” “Dan aku yang pertama-tama menjadi muslim.”

Terlihat jelas, bahwa sebagian perawi hadits ini merasa puas dengan perubahan yang menurut mereka mendesak ini, lalu memasukkan lafazh: *و أنا من المسلمين* (“Dan saya termasuk di antara orang-orang yang berserah diri.”) pada bagian lafazh hadits.

Ini tentunya sikap menggampangkan dalam periwayatan hadits yang tidak terpuji—seperti yang terlihat—. Karena sesuai—seperti pendapat kami sebelumnya—ucapan Abdullah bin Abu Rafi’ terdahulu:

“Saya ragu salah satu dari perawi hadits ini mengatakan:

أنا من المسلمين

‘Dan saya termasuk di antara orang-orang yang berserah diri.’

Ibnu Abu Rafi’ adalah perawi yang menjadi pusat periwayatan hadits ini, sedang beliau sendiri menegaskan bahwa asal hadits ini dengan lafazh: *أنا أول المسلمين*. “Dan aku adalah yang pertama-tama menjadi muslim.”, dan meragukan riwayat lafazh: *أنا من المسلمين*. “Dan saya termasuk di antara orang-orang yang berserah diri.” Jadi setiap perawi yang meriwayatkan lafazh yang terakhir ini darinya, kalau bukan berbuat kekeliruan tentu telah mentakwilnya—seperti yang kami telah sebutkan –

Oleh karena itulah, Asy-Syafi’i setelah menyebutkan hadits ini, mengatakan, “Dan lafazh ini yang merupakan pendapatku dan yang saya perintahkan. Dan saya menyenangi agar dilafazhkan sebagaimana lafazh yang telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, tidak diadakan perubahan sedikitpun juga, dan mengganti lafazh: *أول المسلمين*.” Dan termasuk pertama-tama menjadi muslim.” Dengan lafazh: *أنا من المسلمين*. “Dan saya termasuk di antara orang-orang yang berserah diri .”

Asy-Syaukani (2/162) mengatakan: Lafazh itu keliru, dan sebab kekeliruan ini dalam memahami lafazh: *أنا أول المسلمين*. “Dan aku yang pertama-tama menjadi muslim.”, bahwa maknanya adalah orang yang pertama kali memiliki sifat itu di mana sebelumnya kaum manusia menjauh darinya. akan tetapi bukan itu maknanya, melainkan penjelasan agar supaya bersegera untuk mengerjakan segala yang diperintah, serupa dengan firman Allah:

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَكَدٌ فَأَنَا أَوْلُ الْعَبِيدِ

“Katakanlah (Muhammad), ‘Seandainya Ar-Rahman mempunyai anak, maka aku yang pertama-tama menyembahnya.’ (Az-Zukhruf: 81)

Dan Musa berkata dalam firman Allah:

وَأَنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ

“Dan akulah yang pertama-tama beriman.” (Al-A’raf: 143)

Allah, Engkaulah Penguasa, tiada Ilah yang haq selain Engkau. [Engkau Mahasuci dan Maha Terpuji]. Engkaulah Rabb-ku dan aku hamba-Mu.²⁰⁹ Aku telah menganiaya diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu, ampunilah semua dosaku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang berhak mengampuni semua dosa. Berilah aku petunjuk kepada akhlak yang terbaik, karena hanya Engkaulah yang dapat memberi petunjuk kepada akhlak yang terbaik. Dan jauhkanlah diriku dari akhlak buruk, karena hanya Engkaulah yang dapat menjauhkan diriku dari akhlak buruk. Aku jawab seruan-Mu²¹⁰ dan aku selalu menegakkan perintah-Mu.²¹¹ Segala kebaikan di

.....

Para Ulama mengatakan: Dan tidak dibedakan antara laki-laki dan wanita dalam pengucapan dzikir-dzikir maupun setiap doa, karena lafazh yang ada hanya sebagai penyebutan sebagian besarnya saja atau berlaku bagi setiap orang.”

²⁰⁹ Al-Azhari mengatakan: Maksudnya bahwa aku tidak akan menyembah selain Engkau, namun makna yang tepat: Aku mengakui bahwa Engkau adalah penguasa diriku, yang mengatur hidupku dan segala ketetapan-Mu pasti berlaku atas diriku. An-Nawawi juga menyebutkan makna yang serupa.

²¹⁰ Maknanya bahwa saya senantiasa dan terus menerus tegak di atas ketaatan pada-Mu. Berasal dari kata: (أَلْبَ بِالْمَقَامِ) yang berarti: Tegak di atasnya. Merupakan mashdar pada penunjukkan Al-mutsanna—dua objek—, lalu setelah itu disandarkan pada objek pertama, dengan menghapus huruf—ن—yang menunjukkan Al-mutsanna—karena telah disandarkan pada objek pertamanya. Dan pemakaian Al-mutsanna pada lafazh itu untuk menunjukkan pengulangan yang tanpa ada batasannya. Seperti yang ada pada firman Allah:

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ

“Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu.” (Al-Mulk: 4)

Maknanya: Berulang-ulang.

Lihat dalam *Al-Mirqah* (1/512).

²¹¹ Yakni selalu menegakkan perintah-Mu, dan senantiasa mengikuti agama-Mu yang Engkau ridhai. Seperti disebutkan oleh Al-Azhari.

kedua tangan-Mu, sedang segala keburukan tidak datang dari-Mu.²¹² (Orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang Engkau tunjuki). Aku berada dalam kekuasaan-Mu dan aku kembali kepada-Mu, (Tiada tempat memohon keselamatan dan perlindungan dari siksa-Mu kecuali hanya Engkau semata).

²¹² Silahkan lihat pada *Syarah Muslim*, dan *Al-Qadha wal-Qadar* (269-271).

(Catatan ini yang dituliskan oleh Asy-Syaikh رحمه الله bagi dirinya, untuk ditelaah dan dipelajari lebih lanjut, dan bahan rujukan yang beliau maksud, disebutkan pada *Shifat shalat* yang telah diterbitkan, “Bahwa setiap keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah ta’ala. Karena perbuatan Allah tidak ada yang buruk, bahkan semua perbuatan Allah ‘azza wajalla semuanya baik, karena perbuatan Allah berkisar pada keadilan, keutamaan dan hikmah, yang mana kesemuanya itu adalah kebajikan yang tidak terkandung keburukan sama sekali. Adapun keburukan dianggap sebagai yang buruk ketika terputus penyandarannya dan penisbatannya kepada Allah ﷻ.)

Ibnul Qayyim menjelaskan, “Allah subhanahu wata’ala menciptakan kebaikan dan keburukan. Keburukan ini melekat pada diri sebagian makhluk ciptaann-Nya bukan pada penciptaannya atau pada perbuatan-Nya. Oleh karena itulah Allah jauh dari penyifatan sifat dhalim yang mana maknanya yang hakiki adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah ta’ala tidak akan mungkin meletakkan segala sesuatu kecuali pada tempat yang sesuai. Jadi semuanya baik. Sedangkan keburukan adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apabila sesuatu telah ditempatkan pada tempat yang sesuai tidak lagi dikatakan sebagai suatu yang buruk. Kalau demikian maka keburukan tidak dapat dinisbatkan kepada-Nya ...

Beliau mengatakan: apabila anda bertanya: Mengapa Allah menciptakan sesuatu padahal itu adalah sesuatu yang buruk? Saya jawab, “Penciptaan Allah dan perbuatan-Nya itu adalah kebaikan bukan keburukan.. Karena sifat menciptakan dan bertindak melakukan adalah sifat yang menyertai Allah subhanahu wata’ala. dan keburukan suatu yang mustahil melekat pada diri-Nya atau menjadi sifat-Nya. Jadi keburukan yang melekat pada diri makhluk, tidak bisa disandarkan dan dinisbatkan kepada-Nya, sedangkan yang dinisbatkan kepada-Nya adalah perbuatan dan ciptaan yang kesemuanya baik.”

Uraian lengkap serta kejelasan tentang persoalan yang penting ini dapat dilihat dalam kitab *Syifa’ Al-'Alil fii Masaail Al-Qadha wal-Qadar wat-Ta'lil* (hal. 178-206).

Engkau Mahamulia dan Mahatinggi. Aku mohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu.”

Beliau mengucapkan doa ini pada shalat fardhu dan juga pada shalat sunnah.²¹³

²¹³ Berbeda dengan yang menyebutkan bahwa doa ini diucapkan pada shalat Al-lail, seperti pernyataan Abu Daud, Ath-Thayalisi dalam Musnadnya. Ibnul Qayyim dalam Zaad Al-Ma'ad (1/72), mengatakan, “Yang *shahih* doa Al-Istiftah ini diucapkan beliau ﷺ pada saat mengerjakan shalat Al-Lail.”

Saya berkata: Anda telah mengetahui pada takhrij hadits ini terdahulu, bahwa ada dua lafazh pada hadits ini:

Pertama: *كان إذا كان إلى الصلاة* (Beliau ucapkan apabila hendak mengerjakan shalat)

Secara umum tanpa adanya pengkhususan.

Lafazh lainnya: *... الصلاة المكتوبة ...* (... shalat fardhu ...).

Lafazh kedua ini bisa sebagai pengkhususan lafazh yang pertama, terlebih lagi jika kalimat ash-shalat dipergunakan secara mutlak lebih identik dengan shalat fardhu, seperti yang disebutkan oleh Ash-Shan'ani dan lainnya (I/278).

Atau bisa pula lafazh yang pertama lebih umum—seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (3/315)—, yang mencakup shalat fardhu dan juga shalat sunnah .

Jadi pengkhususan doa ini hanya diucapkan pada shalat sunnah Al-lail tidak ada dalil sandarannya sama sekali. Kami telah menyebutkan – sebelumnya—bahwa lafazh itu secara jelas sama sekali tidak dijumpai pada satupun jalan-jalan periwayatan hadits ini yang menyatakan bahwa beliau mengucapkannya pada shalat sunnah, Allahumma, kecuali pada hadits Muhammad bin Maslamah yang akan disebutkan nanti setelah hadits ini.

Di antara yang mempergunakan lafazh ini sebagai doa Al-Istiftah adalah Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, bahkan mereka menyebutkan bahwa lafazh ini adalah lafazh yang paling utama, baru setelah itu lafazh yang disebutkan pada hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan sebelumnya. Mereka juga menyebutkan, lafazh ini harus diucapkan secara utuh tanpa merubah sedikitpun lafazh-lafazhnya.. Kami telah menukil nash pernyataan Asy-Syafi' tentang hal itu. Namun, anda mungkin akan sangat jarang menjumpai pengikut beliau melakukan hal itu, bahkan mungkin sangat jarang pula yang hafal lafazh doa Al-istiftah ini. Lebih dari itu, sebagian besar mereka ini juga telah benar-benar

.....

meninggalkan doa Al-Istiftah tidak mengucapkannya pada shalat. Ini salah satu sikap menggampangkan yang mereka lakukan terhadap As-Sunnah dan penyimpangan mereka dari petunjuk beliau ﷺ.

Adapun ulama Hanafiyah, di antara mereka ada yang menganggap lafazh ini lafazh yang disyari'atkan—sebagaimana telah disinggung di depan—, berbeda sekali dengan pendapat yang populer dikalangan ulama Hanafiyah, yang berpendapat tidak diucapkan sama sekali doa Al-Istiftah, seperti disebut dalam Syarah Al-Wiqayah. Abu Al-Hasanat mengomentari hal itu dengan ucapan beliau, “Lafazh itu telah *shahih* dari Rasulullah ﷺ pada *Shahih Al-Bukhari* dan pada Sunan Ibnu Majah” Dan seterusnya.

Perkataan beliau, “Pada *Shahih Al-Bukhari*.” Kesalahan ucapan yang tidak disengaja. Dan yang *shahih* lafazh ini pada *Shahih Muslim*.

Sebagian ulama Hanafiyah belakangan memilih membaca doa ini sebelum takbiratul ihram, agar supaya lebih memantapkan hati dan lebih menyatukan niat, seperti disebut dalam An-Nihayah dan Al-Binayah dan kitab lainnya.

Abu Al-Hasanat berkata: Hanya saja, hal ini tidak ada asalnya pada As-Sunnah, sedangkan yang *shahih* dari sekian hadits-hadits Nabi ﷺ adalah mengucapkan doa At-tawajjuh –Al-Istiftah—pada saat shalat, bukan sebelumnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ali Al-Qari dalam *Syarah Al-Hishnu Al-Hashin*.

3. HR. An-Nasa’i, beliau berkata (1/143), Yahya bin Utsman Al-Himshi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Himyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu’aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Al-Munkadir— perawi lain menyebutkan sebelumnya—dari Abdurrahman bin Hurmuz Al-A’raj dari Muhammad bin Maslamah:

أن رسول الله ﷺ كان إذا قام يصلي تطوعاً ؛ قال:

“Apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sunnah, beliau mengucapkan:

الله أكبر, وجهت وجهي

“Allahu Akbar. Saya hadapkan wajahku”

Sanad hadits ini *shahih*, para perawinya perawi yang dipergunakan oleh Al-Bukhari dalam *shahihnya*, selain Yahya bin Utsman Al-Himshi.

.....

An-Nasa'i dan lainnya menyatakan dia tsiqah. Di dalam *At-Taqrib* disebutkan, "Shaduq dan seorang ahli ibadah."

Abu 'Awanah juga meriwayatkan hadits ini pada *Shahihnya*—sebagaimana disebut dalam Syarah Maniyyah Al-Mushalli (hal. 303) karya Asy-Syaikh Ibrahim Al-Halabi.

4. Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir —ﷺ, beliau berkata:

كان النبي ﷺ إذا استفتح الصلاة ؛ كبير، ثم قال:

"Apabila Nabi ﷺ mengawali shalat, beliau bertakbir lalu mengucapkan:

إن صلاتي ... إلخ

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1/141) dan Ad-Daraquthni (112) dari jalan Syuraih bin Yazid Al-Hadhrami, dia berkata: Syu'aib bin Abu Hamzah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Muhammad bin Al-Munkadir mengabarkan kepadaku dari Jabir.

Sanad ini *shahih*. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh penulis Kutub as-Sittah, selain Syuraih. Ibnu Hibban menyatakan dia tsiqah, beberapa perawi tsiqah telah meriwayatkan hadits darinya.

Ad-Daraquthni menambahkan, "Berkata Syu'aib: Muhammad bin Al-Munkadir dan Fuqaha' Madinah lainnya mengatakan kepadaku: Jika anda yang mengucapkan doa ini, maka ucapkanlah: وأنا من المسلمين (*Dan saya termasuk di antara orang-orang yang berserah diri*).

Tambahan ini, juga diriwayatkan oleh Abu Daud—seperti yang dikemukakan di depan—dengan sanad yang sama dengan sanad periwayatan An-Nasa'i.

Syuraih bin Yazid mempunyai mutaba'ah yang lain dalam meriwayatkan hadits ini, seperti yang akan disebutkan selang satu hadits setelah ini.

Perlu diperhatikan: Pada amal saya disini, lafazh doa Al-Istiftah yang saya sadur dari Sunan An-Nasa'i ini saya pisahkan dengan lafazh doa Al-Istiftah sebelumnya, dan—sepertinya ini yang tepat—, walaupun mungkin dikatakan bahwa asal hadits ini satu, yakni dari hadits Ali, akan tetapi sebagian sahabat mendengarkan sebagian lafazh hadits ini dari beliau ﷺ yang tidak disebut pada hadits Ali, sebagian lainnya terlewatkan lafazh tersebut. Hanya saja kemungkinan ini berbeda jauh dengan yang terlihat disini, oleh karena itu pemisahan lafazh ini bukanlah suatu yang salah.

.....

5. Hadits ini diriwayatkan secara marfu' oleh beberapa sahabat dari Nabi ﷺ, di antaranya: Abu Said Al-Khudri, Aisyah ummul mukminin, Anas dan Jabir.

1. Adapun hadits Abu Said, diriwayatkan oleh Abu Daud (1/124), An-Nasa'i (1/143), At-tirmidzi (2/9—10), Ad-Darimi (1/282), Ibnu Majah (1/268) Ath-Thahawi dalam Syarah Al-Ma'aani (1/116), Ad-Daraquthni (112), Al-Baihaqi (2/34—35), Ahmad (3/50) dari beberapa jalan dari Ja'far bin Sulaiman Adh-Dhuba'I dari Ali bin Ali ar-Rifa'I dari Abu Al-Mutawakkil An-Naji dari Abu Said, beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل ؛ كبر، ثم يقول: سبحانك. ..
إلخ. ثم يقول: لا إله إلا الله—ثلاثا. ثم يقول: الله أكبر كبيرا—ثلاثا
— ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ؛ من
همزه ونفخه، ومفته. ثم يقرأ

“Apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Al-lail, beliau bertakbir, lalu mengucapkan: ... سبحانك اللهم hingga akhir doa. Lalu beliau mengucapkan: لا إله إلا الله tiga kali, kemudian beliau mengucapkan:

الله أكبر كبيرا
tiga kali,

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته

“Saya berlindung kepada Allah Dzat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari Syaithan yang terlaknat, dari bisikannya, kesombongannya, dan tiupan mantra-mantranya.”

Ini adalah lafazh Abu Daud dan Ath-Thahawi.

Sanad hadits ini hasan, para perwinya adalah perawi yang dipergunakan Muslim dalam *Shahihnya*, selain Ali bin Ali ar-Rifa'I, dia sebagaimana disebutkan dalam *At-Taqrif*, “Laa ba'sa bihi—dia perawi yang tidak mengapa.”

At-Tirmidzi berkata: Sanad hadits ini diperbincangkan oleh ulama hadits. Yahya bin Said mengkritik Ali bin Ali ar-Rifa'i. Ahmad mengatakan: Hadits ini tidak *shahih*.”

Saya berkata: Mungkin yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah peniadaan istilah *shahih* yang maklum dalam ilmu mushthalah hadits, yaitu derajat hadits yang lebih tinggi dari derajat hadits hasan, dengan

begitu istilah tersebut tidak berarti bahwa hadits ini tidak sampai ke derajat hasan. Wallahu a'lam.

Kami sendiri berpendapat bahwa hadits ini *shahih lighairihi*, dengan beberapa jalan perwayatan yang akan disebut nanti. Sedangkan Ali yang dikritik oleh Yahya –bin Saïd–, dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Waki' dan Abu Zur'ah.

Syub'ah berkata, "Kalian datanglah ke penghulu kami dan anak penghulu kami Ali bin Ali Ar-Rifa'i."

Ahmad mengatakan, "Dia perawi yang tidak mengapa, hanya saja dia terkadang me-ratakan hadits-hadits—yakni yang *mursal*—"

Saya berkata: Seperti ini tidak menjadikan hadits seorang tsiqah tertolak, karena maksud dari pernyataan—Imam Ahmad—itu hanya menunjukkan bahwa kadang-kadang dia melakukan kesalahan, dan perawi mana yang selamat dari kesalahannya?!

Adapun Yahya bin Saïd mengkritiknya, dengan ucapan beliau, "Dia cenderung pada mazhab Qadariyah."

{Al-'Uqaili berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalan dengan sanad-sanad yang jayid :"

Dan telah kami sebutkan takhrij hadits ini pada *Al-Irwaa'* (341) }

2. Adapun hadits Aisyah, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2/11), Ibnu Majah, Ath-Thahawi, Ad-Daraquthni, Al-Hakim (1/235) dan Al-Baihaqi dari jalan Haritsah bin abu ar-rijal dari 'Amarah dari Aisyah, beliau berkata:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : قَالَ : . . . قَالَ : إِذَا صَلَّى الصَّلَاةَ إِذَا صَلَّى الصَّلَاةَ

"Apabila Nabi ﷺ memulai shalat, beliau mengucapkan: ... " lalu beliau menyebutkan doa Al-Istiftah tersebut.

Al-Hakim berkata: Hadits ini *shahih*, Riwayat Haritsah ada klemahan. Adz-Dzahabi menyetujui.

Al-Baihaqi berkata, "Haritsah bin Abu ar-Rijal: *dha'if*."

Adapun perkataan At-Tirmidzi, "Hadits ini kami tidak ketahui kecuali dari jalan perwayatan ini." Bukanlah pernyataan yang benar, karena hadits ini telah diriwayatkan dari selain jalan perwayatan ini.

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud, Al-Hakim, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi dari jalan Thalg bin Ghannam, dia berkata: Abdussalam bin Harb Al-Mulaa'i menceritakan kepada kami dari Budail bin Maisarah dari Abu Al-Jauza' dari Aisyah.

.....

Para perawi sanad ini kesemuanya tsiqat dan dipergunakan oleh Asy-Syaikhain. Hanya saja Muslim tidak memakai Thalq bin Ghannam dalam meriwayatkan satupun hadits di *Shahihnya*.

Dengan begitu pernyataan Al-Hakim, “*Shahih* sesuai kriteria Al-Bukhari dan Muslim.” Walau ini disepakati oleh Adz-Dzahabi, namun hadits ini tidak seperti yang mereka berdua sebutkan.

Al-Hafizh pada *At-Talkhish* (3/303) mengatakan, “Perawi sanadnya tsiqah, akan tetapi terjadi *inqitha’*.”

Saya berkata: Yaitu terjadi *inqitha’* antara Abu Al-Jauza’ dan Aisyah—Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari jalan ini seperti yang telah kami sebutkan di depan, dan kami telah menjelaskan *illat* periwayatannya disana, silahkan dilihat pada doa Al-Istiftah no. 2. (Demikian yang tertera pada manuskrip beliau, namun bukan ini yang beliau maksudkan. Perhatikan maksud Asy-Syaikh yang sebenarnya pada hal. 176-178. Wallahu a’lam—penerbit).

Abu Daud juga menyebutkan *illat*—cacat periwayatan—lainnya namun tidak sampai menjatuhkan hadits ini. Ibnu At-Turkumani memberikan jawaban terhadap hal itu pada Al-Jauhar An-Nafi. Seandainya bukan karena adanya *inqitha’* pada sanad hadits ini, kami akan menyatakan *keahlihan* hadits ini. Walau demikian hadits ini dapat dipakai sebagai syahid atas hadits Abu Said.

Dan jalan ketiga bagi hadits ini, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari hadits Atha’ dari Aisyah—sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafizh. Ad-Daraquthni (113) meriwayatkannya juga dari jalan Sahl bin Amir Abu Amir Al-Bajali, dia berkata Malik bin Mighwal menceritakan kepada kami dari Atha’ ...

Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh penulis Kutub as-sittah, selain Sahl. Dia ini perawi yang *dha’if*.

Ibnu Adiy berkata, “Saya berharap dia perawi yang belum layak untuk ditolak.”

3. Berikutnya hadits Anas. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni juga dari jalan Muhammad bin ash-shalt, dia berkata Abu Khalid Al-Ahmar menceritakan kepada kami dari Humaid dari Anas, beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة ؛ كبر، ثم رفع يديه حتى يحاذي إبهاميه أذنيه، ثم قال: ... فذكره

.....

“Apabila Rasulullah ﷺ mengawali shalat, beliau bertakbir, kemudian mengangkat kedua tangannya hingga ibu jarinya sejajar dengan kedua telinganya, lalu mengucapkan: ... beliau menyebutkan hadits ini.”

Az-Zaila'i (1/320) menyebutkan perkataan Ad-Daraquthni setelah menukil hadits ini dari riwayatnya, “Perawi sanadnya semuanya tsiqah.”

Namun kalimat ini kami tidak temui pada manuskrip—*Sunan Ad-Daraquthni*—yang ada pada kami. Wallahu a'lam.

Dalam *Al-Majma'* (2/107), hadits ini dinisbatkan pada Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*, beliau berkata, “para perawinya telah dinyatakan tsiqah.”

Saya berkata: akan tetapi Ibnu Abi Hatim dalam *Al-'Ilal* (1/135) mengatakan, “Saya telah mendengar bapakku menyebutkan sebuah hadits dari jalan Muhammad bin ash-Shalt dari Abu Khalid Al-Ahmar”

Saya berkata: Lalu beliau menyebutkan hadits itu, kemudian mengatakan, “Bapakku berkata: Hadits ini dusta tidak ada asalnya sama sekali. Muhammad bin ash-shalt dia perawi laa ba'sa bihi, saya telah menulis hadits darinya, akan tetapi hadits ini ada dua jalan, salah satunya lebih baik pada sanad ini.

Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam kitab khusus beliau *Ad-Du'a*—kitab yang tipis, seperti yang disebutkan oleh Az-Zaila'i—, dia berkata: Mahmud bin Muhammad Al-Wasithi menceritakan kepada kami, dia berkata: Zakariya bin Yahya Zahmawaih menceritakan kepada kami, dia berkata: Al-Fadhl bin Musa as-Siinaani—pada Nasbur Rayah tertulis: Asy-Syaibani dan ini kesalahan penulisan—menceritakan kepada kami dari Humaid Ath-Thawiil dari Anas, beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ إذا استفتح الصلاة ؛ قال: .. فذكره

“Apabila Rasulullah ﷺ mengawali shalat, beliau mengucapkan: lalu beliau menyebutkan hadits ini.”

Saya berkata: Sanad ini jayyid insya Allah. Karena semua perawinya tsiqah dan masyhur, selain Zakariya bin Yahya—Zahmawaih adalah laqab/julukannya—sejumlah perawi meriwayatkan hadits darinya dan Ibnu Hibban mensiqahkannya—seperti disebut dalam *Ta'jil Al-Manfa'ah*.

Perawi yang meriwayatkan hadits ini darinya yaitu Mahmud bin Muhammad Al-Wasithi, Al-Khathib menyebutkan biografinya dalam *At-*

.....

Tarikh (XIII/94-95), dan menyebutkan beberapa perawi yang telah meriwayatkan hadits darinya. Dan beliau juga menyebutkan bahwa perawi ini meninggal tahun tiga ratus tujuh (307 H), dan tidak melansir sedikitpun pernyataan jarh atau ta'dil atas diri perawi ini.

Al-Hafizh dalam *Ad-Dirayah* (70) mengatakan, “Riwayat ini mutaba’ah yang baik bagi riwayat Abu Khalid.”

4. Selanjutnya hadits Jabir, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/35) dari jalan Ibrahim bin Ya’qub Al-Jauzajani, dia berkata: Abdussalam bin Muhammad Al-Himshi menceritakan kepada kami, dia berkata: Bisyr bin Syu’aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada kami, dia berkata bahwa bapaknya menceritakan kepadanya, bahwa Muhammad bin Al-Munkadir mengabarkan kepadanya bahwa Jabir bin Abdullah رضي الله عنه mengabarkannya:

أن رسول الله ﷺ كان إذا استفتح الصلاة ؛ قال: .. فذكره، وزاد:
وجهت وجهي .. الحديث إلى قوله: لا شريك له

“Apabila Rasulullah ﷺ memulai shalat, beliau mengucapkan: ...” lalu menyebutkan hadits ini dan menambahkan:

“*Saya hadapkan wajahku ...*” hingga ucapan beliau, “*Tidak ada sekutu bagi-Mu.*”

Kemudian Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalan yang lain dari Al-Jauzajani, dia berkata Abu Ishak menceritakan kepada kami, ...

Dari riwayat ini, kami mendapatkan faidah bahwa kuniyah Abdussalam bin Muhammad Al-Himshi adalah Abu Ishak. Dan tidak seorang pun yang menyebut ini pada biografinya. Lalu Al-Baihaqi mengatakan, “Abdullah bin amir Al-Aslami—dia perawi *dha’if*—meriwayatkannya dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Ibnu Umar.”

Saya berkata: Ath-Thabrani meriwayatkannya dari jalan Al-Mu’afaa bin Imran darinya, hingga pada sabda Nabi ﷺ: *وأنا من المسلمين* (Dan saya termasuk di antara orang-orang yang berserah diri).

Dalam *Nashbur Rayah* (1/319), disebutkan, “Al-Baihaqi mengatakan dalam Al-Ma’rifah, “Hadits ini diriwayatkan juga dengan menggabung kedua periwayat di atas, dari Muhammad bin Al-Munkadir terkadang dia meriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar dan terkadang dari hadits Jabir. Dan sanadnya tidak kuat.”

Saya berkata: Sanad hadits Jabir, sanad yang hasan.. Kesemua perawinya dipergunakan oleh Al-Bukhari dalam *Shahihnya*, selain

Abdussalam bin Muhammad Al-Himshi. Abu Hatim berkata, “Dia shaduq.”

Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab *Ats-Tsiqaat*.

Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/305) mengatakan, “Sanadnya jayyid, namun dari riwayat Ibnu Al-Munkadir dari Jabir dan terjadi perselisihan pada riwayat dia dari Jabir.”

Saya berkata: Beberapa perawi meriwayatkannya dari Syu’aib bin Abi Hamzah, dan tidak menyebutkan pada doa At-tawajjuh ini lafazh: سبحانك اللهم (*Mahasuci Engkau ya, Allah*) sebagaimana telah dikemukakan di depan. Wallahu a’lam.

Doa Al-Istiftah dengan lafazh: سبحانك اللهم (*Mahasuci Engkau, ya Allah*) hanya dari hadits Umar رضي الله عنه saja, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (2/143/2), *Ath-Thahawi*, *Ad-Daraquthni*, *Al-Baihaqi* dari beberapa jalan yang *shahih* dari Umar, dan pada beberapa jalan periwatannya disebutkan:

كان يجهر بها ؛ ليتعلموها

“Bahwa beliau mengeraskan suara sewaktu membacanya agar para sahabat mempelajari doa ini.”

Dan ini ada pada *Shahih Muslim* (2/10).

Dan ini dalil yang jelas bahwa doa itu merupakan salah satu sunnah beliau ﷺ, karena bukan hal yang masuk akal apabila Umar memaksudkan suatu perbuatan bid’ah—sedang masih banyak doa-doa Al-Istiftah lainnya dari Nabi ﷺ—terlebih lagi beliau mengeraskan suaranya sewaktu membaca doa itu. Dan tidak seorang pun sahabat yang mengingkari perbuatannya. Ini sudah sangat jelas tidak ada yang tersembunyi lagi. Walhamdu lillah.

Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah, cenderung berpendapat pada doa Al-Istiftah ini tanpa lafazh: وجهت وجهي (*Saya hadapkan wajahku ...*).

Imam Muhammad dalam *Al-Atsar* berkata—setelah menyebutkan atsar Umar tersebut—“Dan ini yang kami lakukan pada saat mengawali shalat, namun kami tidak memandang bolehnya imam mengeraskan suara ketika membaca doa itu, demikian juga makmum di belakangnya, karena Umar رضي الله عنه mengeraskan suara sewaktu membaca doa itu agar para sahabat mengetahui doa itu.”

Demikian juga Imam Ahmad—seperti pada *Masaail* Abu Daud (30), *Ishak*, dan *Daud*—seperti disebut di dalam *Al-Majmu’* (3/321)—

3. Seperti doa Al-Istiftah sebelumnya, hanya saja tanpa mengucapkan:

٣- أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ...

Dan menambahkan:

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ

“Ya Allah, Engkaulah Sang Penguasa. Tiada Ilah yang haq selain Engkau. Mahasuci Engkau dan segala puji hanya bagi-Mu.”

4. Seperti halnya doa Al-Istiftah sebelumnya juga—hingga pada sabda beliau:

٤- وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

Lalu menambahkan:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ وَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ لَا يَهْدِي أَحْسَنَهَا إِلَّا أَنْتَ. وَقِنِي سَيِّئَ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ

“Ya Allah, tunjukilah aku akhlak dan amal-amal yang terbaik, tiada yang dapat menunjuki kepada hal-hal itu selain Engkau semata. Dan jauhkanlah aku dari akhlak dan amal-amal yang buruk, tiada yang dapat menjauhkan dari keburukan akhlak dan amal selain Engkau semata.”

berpendapat sama. At-Tirmidzi menyebutkan pendapat ini dari sebagian besar ulama tabi'in dan selainnya.

Abu Yusuf berkata, “Doa ini digabungkan dengan doa: *وجهت* (Saya hadapkan wajahku ...), seperti pada hadits Ibnu Umar.”

Seandainya hadits Ibnu Umar *shahih* pendapat ini mungkin dapat diterima. Wallahu a'lam.

٥ - سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

5. “Mahasuci Engkau, ya Allah, dan segala pujian hanya bagi-Mu.²¹⁴ Mahamulia Nama-Mu²¹⁵ dan Mahatinggi kehormatan-Mu.²¹⁶ Tiada Ilah yang haq selain Engkau.”

Lalu beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ...

“Sebaik-baik ujaran bagi Allah yang diucapkan oleh seorang hamba adalah: ... سبحانك اللهم²¹⁷

²¹⁴ Yakni saya mensucikan Engkau, bermakna: Mensucikan-Mu dari segala bentuk kekurangan. Dan kata وبحمدك, yakni kami senantiasa mengucapkan pujian kepada-Mu.

²¹⁵ Yakni: Berkah dari Nama-Mu sangat banyak, karena setiap kebaikan akan dijumpai dengan menyebut nama-Mu. Ada yang berpendapat: Dengan pengagungan pada Dzat-Mu, dan ini sesuai hakikat sebenarnya, karena suatu pengagungan kalau telah ditetapkan bagi Nama-nama Allah ta'ala, maka bagi Dzat-Nya lebih utama ditetapkan.

Yang serupa dengan hal itu: firman Allah ﷻ:

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

“Dan sucikanlah Nama Rabb-mu yang Mahatinggi.” (Al-A’la: 1)

Demikian disebut di dalam Al-Mirqah (1/515).

²¹⁶ Yakni Mahatinggi kemuliaan dan keagungan-Mu.

Saya berkata: Tambahan [Dan Maha Mulia segala pujian atas-Mu], kami tidak menjumpainya pada salah satu jalan-jalan periwayatan hadits ini. Yang populer, bahwa tambahan lafazh ini diucapkan pada doa Al-Istiftah ketika melaksanakan shalat jenazah. Namun mengawali shalat dengan tambahan lafazh ini tidak ada satupun nash yang menyebutkannya. di mana An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu’ (3I/319), “Dan yang shahih, doa Al-Istiftah tidak disenangi dibaca pada pengerjaan shalat jenazah, karena shalat jenazah pada dasarnya shalat yang harus diringkas pelaksanaannya.”

6. Serupa dengan doa sebelumnya, dan pada shalat Al-Lail dengan menambah ucapan:

٦- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (ثَلَاثًا) اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا (ثَلَاثًا)

“Tiada Ilah selain Allah (tiga kali), Allah Mahaagung lagi Mahabesar (tiga kali).”²¹⁸

- ²¹⁷ Ibnu Mandah meriwayatkan hadits ini dalam At-Tauhid (122/2) dengan sanad yang *shahih*.

An-Nasa’imeriwayatkannya dalam Al-Yaum wal-Lailah, secara mauquf dan marfu’. Demikian pula Ibnu Katsir dalam *Jami’ Al-Masaanid* (3/bag. 2/lembaran 235/2).

Kemudian saya juga menjumpai hadits ini pada Sunan An-Nasa’i (no. 849 dan 850), dan telah saya sebutkan takhrij hadits ini dalam *ash-Shahihah* (2939).

- ²¹⁸ **6. Hadits ini** diriwayatkan dari hadits Abu Said Al-Khudri pada salah satu riwayat Abu Daud, Ath-Thahawi dan yang lain.

Sanadnya hasan, seperti yang telah kami kemukakan pada hal. 252 (kitab asli).

7. Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, beliau berkata:

بينما نحن نصلي مع رسول الله ﷺ؛ إذ قال رجل من القوم: .. فذكره. فقال رسول الله ﷺ: عجبت لها! فتحت له أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك

“Ketika kami sedang mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, seseorang yang bersama kami mengucapkan: lalu beliau menyebutkan hadits ini. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Saya benar-benar dibuat kagum karena ucapannya, pintu-pintu langit terbuka karena ucapannya itu.”

Ibnu Umar berkata. “Maka saya tidak sekalipun meninggalkan bacaan doa itu sejak saya mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan hal itu.”

Diriwayatkan oleh Muslim (2/99), An-Nasa’i (1/141), At-Tirmidzi (2/279) dan dia menshahihkannya dari jalan Ismail bin Ulaiyah dari

Hajjaj bin Abu Utsman dari Abu Az-Zubair dari 'Aun bin Abdullah bin 'Utbah dari Ibnu Umar.

[Abu 'Awanah (2/100) meriwayatkan hadits ini dari jalan Yazid bin Zurai', dia berkata: Al-Hajjad menceritakan kepada kami ...]

Kemudian An-Nasa'i dan {Abu 'Awanah (2/100)} meriwayatkannya juga dari jalan Amru bin Murrah dari 'Aun ... serupa dengan hadits di atas.

Sanadnya *shahih*, dan merupakan mutaba'ah yang kuat bagi riwayat Abu Az-Zubair.

{Abu Nu'aim Al-Ashbahani dalam Akhbaar Ashbahan (1/210) meriwayatkannya dari hadits Jubair bin Muth'im, bahwa beliau mendengar Nabi ﷺ mengucapkan doa tersebut pada shalat sunnah}.

Dan hadits ini mempunyai syahid dari hadits Abdullah bin Abu Aufa, beliau berkata:

جاء رجل ونحن في الصف خلف رسول الله ﷺ، فدخل في الصف، فقال: الله أكبر كبيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً. قال: فرفع المسلمون رؤوسهم، واستنكروا الرجل، وقالوا: من الذي يرفع صوته فوق صوت رسول الله؟! فلما انصرف رسول الله ﷺ؛ قال: من هذا العالِي الصوت؟. فقيل: هو ذا يا رسول الله! فقال: والله! لقد رأيت كلامك يصعد في السماء حتى فتح باب؛ فدخل فيه

“Seseorang masuk kedalam shaf kami di belakang Rasulullah ﷺ, lalu dia mengucapkan, “Allah Mahaagung lagi Mahabesar, Mahasuci Allah pada pagi dan sore hari.” Beliau berkata, “Para sahabat lantas mengangkat kepala mereka dan mengingkari orang tersebut, mereka berkata: Siapa yang telah mengangkat suaranya melebihi suara Rasulullah?!” Setelah Rasulullah ﷺ menyelesaikan shalat, beliau bersabda, “Siapakah yang telah mengeraskan suaranya ini?” Lalu ada yang berkata, “Wahai Rasulullah, inilah dia orangnya.” Beliau bersabda, “Demi Allah, saya telah menyaksikan ucapanmu naik ke atas langit hingga pintu langit terbuka dan masuk ke dalamnya.”

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Al-Musnad* (4/355 dan 356) dan juga anak beliau Abdullah dalam *Zawaaid Al-Musnad*, dari jalan

٧- اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

7. “Allah Mahaagung lagi Mahabesar. Segala puji yang melimpah hanya milik Allah, dan Mahasuci Allah pada pagi dan sore hari.”²¹⁹

Ubaidullah bin Iyyad bin Laqith, dia berkata Iyyad menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Said dari Abdullah bin Abu Aufa.

Kesemua perawi pada sanad ini dipergunakan oleh Muslim pada *Shahihnya*, selain Abdullah bin Said. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab *Ats-Tsiqat*. Al-Bukhari dan Ibnu Abu Hatim tidak menyebutkan adanya jarh pada dirinya—seperti pada *At-Ta’jiil*—. Dan tidak menyebutkan adanya perawi yang meriwayatkan hadits darinya selain Iyyad. Dia perawi yang majhul.

Pada *Majma’ Az-Zawaid* (2/106) disebutkan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir*, para perawinya tsiqah.” Demikian yang beliau sebutkan.

Hadits ini juga diriwayatkan dari perkataan Nabi ﷺ, namun sanadnya terdapat perawi yang majhul, dan akan disinggung pada pembahasan: [Al-Isti’adzah] .

²¹⁹ Yakni pada awal dan akhir hari. Kedua waktu ini dikhususkan, karena merupakan waktu berkumpulnya malaikat malam dan siang hari. Demikian yang disebutkan oleh Al-Abhari dan penulis kitab *Al-Mafaatiih*.

At-Taibiy mengatakan, “Yang *shahih* kedua waktu itu menunjukkan suatu yang berlangsung terus menerus, seperti halnya pada firman Allah:

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

“Dan mereka diberikan rizkinya pada pagi dan sore hari.” (Maryam: 62)

Demikian disebut dalam *Al-Mirqah*.

8. Hadits ini diriwayatkan dari hadits Anas bin Malik ؓ:

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ، فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفْسُ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مَبْرُورًا. فَلَمَّا قَضَى رَسُولَ

الله ﷺ صلاته ؛ قال: أيكم المتكلم بالكلمات ؟ فأرم القوم. فقال: أيكم المتكلم بها ؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس ؛ فقلتها. فقال: لقد رأيت. .. الحديث

Bahwa seseorang datang dan menyelinap masuk ke dalam shaf dan masih dalam keadaan terengah-engah, lalu dia berkata, “*Allahu Akbar. Segala puji hanya bagi Allah, pujian yang sangat banyak, yang baik dan penuh berkah.*” Setelah Rasulullah ﷺ menyelesaikan shalatnya beliau bersabda, “*Siapa di antara kalian yang telah mengucapkan kalimat-kalimat doa tadi?*” Sahabat yang hadir pada diam membisu. Beliau bersabda lagi, “*Siapa di antara kalian yang mengucapkan kalimat-kalimat doa itu? Karena hal itu tidak mengapa.*” Maka orang tadi berkata, “*Saya datang dan masih terengah-engah, maka saya mengucapkan doa itu.*” Beliau bersabda, “*Saya telah melihat*” lalu menyebutkan hadits ini.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/99), {Abu ‘Awanah (2/99)}—selain tambahan pada hadits ini, yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1/122), An-Nasa’i (1/143)—dari jalan Hammad bin Salamah dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Anas.

Ath-Thayalisi (268) meriwayatkannya dari jalan Hammam dari Qatadah dari Anas semisalnya. Pada riwayat ini disebutkan tambahan pada hadits di atas.

Sabda beliau: (حَفَزَهُ النَّفْسُ), bermakna nafas yang tersengal-sengal karena bersegera menuju shalat.

Asal katanya dari (الْحَفَزُ) yang berarti: memaksakan diri. Dalam An-Nihayah, disebutkan bahwa maknanya adalah, “*Bersegera dan terburu-buru.*”

Kata: (أَرَمَ), bermakna: Mereka terdiam.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (3/106 dan 252) dan menyebutkan tambahannya, demikian juga Abu Daud pada salah satu riwayat mereka berdua dan {Abu ‘Awanah}:

و إذا جاء أحدكم ؛ فليمش نحو ما كان يمشي ؛ فليصل ما أدركه ،
وليقض ما سبقه

Salah seorang sahabat memulai shalatnya dengan doa ini, lantas beliau ﷺ bersabda:

عَجِبْتُ لَهَا! فَتَحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ

“Saya benar-benar kagum dengan ucapannya, pintu-pintu langit terbuka karena ucapannya itu.”

٨ - الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

8. “Segala puji hanya milik Allah, pujian yang sangat banyak, yang baik dan penuh berkah.”

Seorang sahabat lainnya mengawali shalatnya dengan mengucapkan doa ini. Maka, beliau ﷺ bersabda:

لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَتَدَرُونَهَا ؛ أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا

“Saya telah melihat dua belas malaikat berebut mencatat kebaikan pahalanya,²²⁰ lalu menyampaikannya—yakni ke hadapan Allah.”

.....

“Apabila seseorang di antara kalian mendatangi shalat, hendaknya dia berjalan sebagaimana biasa dia berjalan, dan mengerjakan raka’at shalat yang dia dapatkan, kemudian menyempurnakan raka’at yang terlewatkan.”

Sanadnya shahih sesuai dengan kriteria Muslim, hadits ini dari jalan Humaid dari Anas.

²²⁰ Yakni pahala dari kalimat-kalimat doa Al-Istiftah ini. Ibnu Al-Malak mengatakan: Para malaikat berlomba-lomba menulis kalimat-kalimat doa ini, dan mengangkatnya kehadapan Allah, karena keagungan kalimat doa ini dan derajatnya yang juga sangat agung. Pengkhususan nilai pahala dan keagungan doa ini hanya harus diimani saja dan diserahkan sepenuhnya kepada ilmu Allah ﷻ”

Dinukil dari Al-Mirqah.

An-Nawawi mengatakan, “Hadits ini menunjukkan bahwa sebagian amal-amal ketaatan ditulis –oleh malaikat—selain malaikat yang bertugas menulis amal-amal perbuatan.”

.....

9. Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abbas رضي الله عنه, beliau berkata:

كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجد ؛ قال: .. فذكره

“Apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat al-lail, beliau mengucapkan: ...” lalu menyebutkan doa ini.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3/2, XI/99, XIII/366—367 dan 399) dan dalam Af'al Al-'Ibaad (96), Muslim (2/184), An-Nasa'i (1/240), Ad-Darimi (1/348), Ibnu Majah (1/408—409), Ahmad (1/358) dan Ath-Thabrani dalam Al-Kabir, kesemuanya meriwayatkan hadits ini dari jalan Sulaiman bin Abu Muslim dari Thawus dari Ibnu Abbas.

Malik (1/17) meriwayatkan juga hadits ini, Muslim dari jalan Malik, Abu Daud (1/123), At-Tirmidzi (2/249) dan berkata, “Hadits ini hasan *shahih*.” dan Ahmad (1/298 dan 308) kesemuanya dari jalan Malik dari Abu Az-Zubair dari Thawus.

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dari jalan Junadah bin Salm dari Ubaidullah bin Umar dari Abu Az-Zubair ..., dengan lafazh:

كان يقول بعد التكبير, وبعد أن يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ؛ حنيفا مسلما... اللهم! لك الحمد... الحديث

Beliau mengucapkan doa ini setelah bertakbir dan mengucapkan, “*Saya hadapkan wajahku kepada Dzat yang mengatur langit dan bumi, dengan lurus dan penuh kepasrahan ...*” “*Ya Allah, segala puji hanya untuk-Mu*” Al-hadits.

Junadah ini, pada *At-Taqrīb* disebutkan, “Perawi yang shaduq dan mempunyai banyak kekeliruan.”

Perawi lainnya pada sanad ini adalah perawi yang dipergunakan oleh Muslim pada *Shahihnya*, selain syaikh Ath-Thabrani yaitu Abdurrahman bin Salm ar-Razi, saya tidak menjumpai seorang pun menyebutkan biografi dirinya.—Lantas Asy-Syaikh menshahihkan sanad hadits ini yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, lihat hal. 487, dan juga *ash-Shahihah* (VII/453) dan kitab-kitba beliau yang lain.—

Penyebutan: *وجهت وجهي* (saya hadapkan wajahku ...) pada hadits ini adalah suatu yang gharib—tidak ada pada riwayat yang lain. Kemungkinan ini salah satu dari kekeliruan Junadah.

Adapun penyebutan, “Beliau mengucapkan doa ini setelah takbir,” mempunyai mutaba'ah dari jalan yang lain:

۹- اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. [وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ] وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ

Diriwayatkan oleh Abu 'Awanah (2/301), Abu Daud, Ibnu Nashr dalam Qiyam Al-lail (44), Ath-Thabrani dalam Al-Kabir dari jalan Imran Al-Qashiir, dia berkata bahwa Qais bin Sa'ad menceritakan kepadanya, dia berkata: Thawus menceritakan kepada kami ... dengan lafazh:

كان في التهجد يقول—بعدما يقول: الله أكبر ثم ذكر معناه

“Beliau ﷺ mengucapkan doa ini pada shalat tahajjud setelah mengucapkan Allahu Akbar ... lalu menyebutkan doa ini.”

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. Muslim meriwayatkan hadits ini dalam *Shahih*-nya dari jalan ini juga, hanya saja tidak menyebutkan lafazh ini, melainkan memberi isyarat pada hadits sebelumnya.

Ibnu Nashr meriwayatkan hadits ini dari syaikh Muslim, dan menyebutkan lafazh hadits ini. Dan ini juga lafazh yang disebut oleh Al-Bukhari pada salah satu riwayatnya.

Tambahan pertama pada hadits ini, adalah tambahan pada riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat yang selain Al-Bukhari.

Tambahan kedua, adalah riwayat Ibnu Nashr pada hadits Qais bin Sa'ad.

Tambahan ketiga: Tambahan yang disebutkan oleh Al-Bukhari pada salah satu riwayatnya.

Demikian juga tambahan yang keempat, diriwayatkan dari hadits Malik, dan diriwayatkan oleh Ibnu Nashr dengan lafazh, “Engkaulah, Allah”

Tambahan terakhir, diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Ibnu Majah dan Ath-Thabrani.

حَقُّ. اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ
 أَنْبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. [أَنْتَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ
 الْمَصِيرُ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا
 أَعْلَنْتُ]، [وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي]، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ
 [أَنْتَ إِلَهِي] لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، [وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ]

9. “Ya Allah segala puji hanya bagi-Mu. Engkaulah cahaya seluruh langit dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya.²²¹ Segala puji milik-Mu. Engkaulah Pemelihara²²² seluruh langit dan bumi serta segenap makhluk yang ada pada keduanya. [Segala puji milik-Mu, Engkaulah Penguasa²²³ segenap langit dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya]. Segala puji milik-Mu, Engkaulah Yang Mahabenasar.²²⁴ Janji-Mu suatu yang Mahabenasar, firman-Mu

²²¹ Maksudnya memberikan cahaya bagi langit dan bumi, dan karena Engkaulah yang memberi petunjuk bagi seluruh makhluk yang ada pada keduanya.

²²² {Engkau Yang memelihara dan menjaga langit dan bumi}. Pada riwayat Abu Az-Zubair dan Qais bin Sa’ad, “Qayyaam (قِيَام) sama dengan ‘Allaam (عِلَام) yaitu yang bertugas mengatur dan mengurus segala perkara di langit dan yang lainnya.

²²³ Pada riwayat yang lain: Engkaulah Rabb ...

²²⁴ Ulama menyebutkan bahwa Al-Haq—yang Mahabenasar—adalah salah satu dari nama-nama Allah ﷻ, maknanya yaitu Dzat yang benar-benar pasti keberadaan-Nya. Segala sesuatu yang keberadaannya benar-benar ada serta pasti dinamakan suatu yang haq. Di antaranya pada firman Allah:

الْحَاقَّةُ

“Hari Pembalasan (al-haaqqah),” yakni hari yang keberadaannya pasti terjadi tanpa ada keraguan.”

Mahabentar, pertemuan dengan-Mu suatu yang benar dan pasti,²²⁵ surga suatu yang benar, neraka suatu yang benar, hari kiamat²²⁶ suatu yang benar akan terjadi, para Nabi suatu yang benar, dan Muhammad ﷺ—sebagai Nabi dan rasul-Mu—adalah suatu yang benar.²²⁷ Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri dan bertawakal. Hanya kepada-Mu aku beriman. Hanya kepada-Mu aku bertaubat.²²⁸ Hanya kepada-Mu aku mengadu,²²⁹ dan hanya kepada-Mu aku memohon keputusan. (Engkaulah Rabb kami dan Engkaulah tempat kembali. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang, yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan). (Dan dosa-dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku). Engkaulah Dzat yang terdahulu dan Dzat yang terakhir. (Engkaulah sembahanku), tiada Ilah yang haq selain Engkau. (Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu).”

.....

Semisalnya juga, sabda Nabi ﷺ pada hadits ini, “Dan janji-Mu suatu yang benar pasti terjadi. Dan firman-Mu suatu yang benar”Dan seterusnya. Maksudnya: yang akan terjadi tanpa keraguan sama sekali.

Hal ini disebutkan oleh An-Nawawi.

²²⁵ Hadits ini menunjukkan pembenaran adanya hari kebangkitan setelah kematian, yang merupakan ibarat berkumpulnya setiap makhluk di akhirat untuk mendapatkan balasan dari setiap amal perbuatan.

²²⁶ Asal kata (الساعَة) bermakna: bagian dari sebuah zaman.

²²⁷ Beliau (Muhammad ﷺ) disebutkan secara khusus, sebagai penghormatan baginya, dan mengiringkan penyebutan beliau dengan para Nabi sebelumnya untuk memberi kesan adanya perbedaan, karena beliau ﷺ mengungguli setiap Nabi dengan sifat-sifat beliau yang khusus, dan beliau ﷺ disendirikan seolah-olah terpisah. Dan diwajibkan untuk beriman dan membenarkannya, kesemua itu sebagai personalisasi kenabian beliau, sama halnya pada ucapan doa *at-tasyahhud*. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafizh.

²²⁸ Yakni: Saya taat kepada-Mu dan kembali hanya beridrah kepada-Mu, maksudnya bersungguh-sungguh dalam peribadatan kepada-Mu.

²²⁹ Yakni dengan kejelasan yang telah engkau berikan bagiku dan sandaran/hujjah yang telah Engkau tuntun aku padanya.

Beliau mengucapkan doa ini pada shalat malam, sebagaimana halnya doa-doa berikut ini²³⁰:

²³⁰ {Bukan berarti doa Al-Istiftah ini tidak disyariatkan untuk dibaca juga pada shalat fardhu, seperti yang telah diketahui. Kecuali bagi imam shalat, agar supaya makmum tidak terlalu lama menunggu.}

10. Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Diriwayatkan dari jalan Abu Salamah bin Abdurahman bin 'Auf, beliau berkata:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؛ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ فَقَالَ: ...
فَذَكَرَهُ

Saya bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, bacaan apakah yang diucapkan Nabi ﷺ apabila memulai shalat al-lail? Beliau menjawab, “Apabila beliau memulai shalat al-lail, beliau mengawali shalatnya dan mengucapkan ...,” lalu menyebutkan doa di atas.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/185), Abu Daud (2/122, 123), An-Nasa'i (1/241—242), At-Tirmidzi (1/250) dan dia menghasankan hadits ini, Ibnu Majah (1/410) dari beberapa jalan dari Umar bin Yunus, {dan Abu 'Awanah (2/305) meriwayatkannya dari jalan 'Ashim bin Ali, keduanya mengatakan}: Ikrimah bin 'Ammar menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Salamah menceritakan kepadaku: ...

Ibnu Majah pada riwayatnya menambahkan, “Abdurrahman bin Umar—saya berkata: dia ini adalah syaikh Ibnu Majah pada hadits di atas yang meriwayatkannya dari Umar:

Kalian hafalkanlah: Jibaraail (جبرائيل) dengan huruf hamzah, karena inilah yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ.”

Imam Ahmad (6/156) meriwayatkan hadits ini, beliau mengatakan: Quraad Abu Nuh menceritakan kepada kami, dia berkata Ikrimah bin 'Ammar menceritakan kepada kami .. dengan lafazh, “Apabila beliau mengerjakan shalat, beliau bertakbir, lalu mengucapkan: ... dan menyebutkan doa ini.”

Quraad: adalah sebuah laqab, namanya Abdurrahman bin Ghazwan, dia perawi yang tsiqah, salah satu perawi yang dipergunakan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya.

Dan riwayatnya dikuatkan dengan adanya *mutaba'ah* An-Nadhr bin Muhammad. Diriwayatkan oleh {Abu 'Awanah (2/304—305)} dan Ibnu Nashr (44) serupa dengan riwayat Umar.

۱- اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ. فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ. عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ،
إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

10. “Ya Allah, Rabb malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Pengatur langit dan bumi. Dzat Yang Maha Mengetahui perkara yang ghaib dan yang nampak ²³¹. Engkaulah yang memberi keputusan bagi seluruh hamba-Mu dari semua yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku ²³² dengan ijin-Mu, dari segala

²³¹ Yaitu mengadakan dan menciptakan keduanya tanpa ada contoh sebelumnya. Al-Ghaib yakni sesuatu yang tidak nampak di hadapan kaum manusia. Asy-syahadah suatu yang nyata berkebalikan dengan Al-ghaib.

²³² Yaitu: Tambahkanilah petunjuk bagiku, atau berilah aku ketegaran di atas petunjuk-Mu. Bukan mengharap suatu yang telah ada.

11. Hadits ini diriwayatkan dari hadits Aisyah juga.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6/143), {dan Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* (26/2)}, dari jalan Yazid, dia berkata: Al-Ashbagh menceritakan kepada kami dari Tsaur bin Yazid dari Khalid bin Ma’dan dia berkata: Rabie’ Al-Jurasyi menceritakan kepadaku, dia berkata:

سَأَلْتُ عَائِصَةَ فَقُلْتُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ،
وَبِمَا كَانَ يَسْتَفْتِحُ؟ قَالَتْ: .. فذكرته

Saya bertanya kepada Aisyah: Bacaan apa yang diucapkan oleh Rasulullah ﷺ sewaktu memulai shalat Al-lail, dan doa Al-Istiftah yang mana yang beliau ucapkan? Aisyah mengatakan, Lalu menyebutkan hadits ini.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Nashr (44), dia berkata: Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami ... Dan lafad di atas adalah lafadh riwayat Ibnu Nashr.

Sanad ini *shahih*.

yang diperselisihkan itu kepada kebenaran. Karena Engkaulah Dzat yang memberi petunjuk bagi siapa saja yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus.”

11. Beliau juga—pada Al-Istiftah—bertakbir sepuluh kali,²³³ bertahmid sebanyak sepuluh kali, bertasbih sebanyak sepuluh kali,
-

Dan hadits ini diriwayatkan juga dari jalan yang lain: Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/122), An-Nasa'i (1/240), Ibnu Majah (1/409), {Ibnu Abi Syaibah (12/119/2 = 6/43/29327)} dari jalan Azhar bin Said Al-Harazi dari 'Ashim dari Humaid, dia berkata: Saya bertanya kepada Aisyah: ... lalu dia menyebutkan sama dengan lafazh doa di atas, dan menambahkan: وعافني (Dan berilah aku keselamatan.) Sanadnya hasan.

Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits Aisyah sebelumnya, karena kedua doa Al-Istiftah tersebut masing-masingnya terkadang diucapkan oleh beliau ﷺ.

Seperti yang dikatakan oleh as-Sindi. Dia mengatakan, “Dengan begitu kedua hadits ini dapat digabungkan.”

Saya berkata: Ini penyesuaian yang jayyid.

- ²³³ Bersamaan dengan takbiratul ihram atau setelahnya. Seperti dikatakan oleh as-Sindi.

Dia berkata, “Adapun jika dikatakan doa ini disebutkan sebelum memulai shalat, maka ini pendapat yang sangat jauh.”

12. Hadits ini diriwayatkan dari hadits Hudzaifah bin Al-Yaman ﷺ:

Beliau sekali waktu shalat bersama Nabi ﷺ—Abu Daud mengatakan: yaitu shalat al-lail. Setelah beliau ﷺ bertakbir, beliau mengucapkan:

الله أكبر [ثلاثاً] ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة

“Allahu Akbar (tiga kali), Dzat Pemilik seluruh kekuasaan, segala keperkasaan. Pemilik semua kebesaran dan Pemilik semua keagungan.”

Hudzaifah berkata: Setelah itu beliau membaca surah Al-Baqarah. Lalu setelah itu ruku, di mana ruku beliau sama lama dengan berdirinya, sewaktu ruku beliau mengucapkan:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

“Mahasuci Allah Rabb yang Maha Agung, Maha suci Allah Rabb yang Maha Agung.”

Kemudian beliau bangkit dari ruku, dan berdiri sama lamanya ketika ruku, dan mengucapkan:

“*Sesungguhnya segala puji hanya teruntuk bagi Rabb-ku.*”

Kemudian beliau sujud, dan sujud beliau sama lama dengan berdiri beliau, dan mengucapkan:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

“*Maha suci Rabb-ku yang Mahatinggi.*”

Lalu bangun dari sujudnya, dan sewaktu duduk di antara dua sujud beliau mengucapkan:

رَبِّ اغْفِرْ لِي [رَبِّ اغْفِرْ لِي]

“*Wahai Rabb-ku, ampunilah dosa-dosaku, [Wahai Rabb-ku, ampunilah dosa-dosaku].*”

(Yang berada dalam tanda kurung siku di atas terlewatkan oleh Asy-Syaikh رحمه الله, dan kami menambahnya dari riwayat Ath-Thayalisi-penerbit).

“*Beliau duduk di antara dua sujud sama lama dengan sujudnya.*”

Hudzaifah berkata, “Beliau ﷺ mengerjakan shalat al-lail sebanyak empat raka’at, dan membaca pada masing-masing raka’at surah Al-Baqarah, lalu surah Ali ‘Imran, lalu surah An-Nisa’, surah Al-Maaidah atau surah Al-An’am.” Syu’bah agak ragu, Al-Maaidah atau Al-An’am.

Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (56), dia berkata: Syu’bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Amru bin Murrah mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Hamzah menceritakan hadits ini dari seseorang dari ‘Absi—Syu’bah menyebutkan dia adalah Shilah bin Zufar—dari hudzaifah.

Al-Baihaqi (2/121-122) juga meriwayatkan hadits ini dari jalan Ath-Thayalisi.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (1/139—140), An-Nasa’i (1/172), Ath-Thahawi dalam Al-Musykil (1/308) dan Ahmad (5/398), dari beberapa jalan dari Syu’bah.

Sedang Ibnu Nashr (45) hanya meriwayatkan doa al-istiftah saja.

Tambahan pada hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud. Adapun pendapat Syu’bah bahwa perawi yang mubham tiada lain adalah Shilah bin Zufar, diperkuat lagi bahwa hadits ini juga diriwayatkan dari jalan Sa’ad bin Ubaidah dari Al-Mustarid bin Al-Ahnaf

kali, bertahlil sebanyak sepuluh kali, dan mengucapkan istighfar sebanyak sepuluh kali. Setelah itu mengucapkan:

.....

dari Shilah bin Zufar dari Hudzaifah serupa dengan hadits ini, dengan beberapa penambahan dan pengurangan pada lafazhnya.

HR. Muslim (2/186) dan yang lainnya—seperti akan disebutkan nanti pada [bab. Bacaan surah pada shalat Al-lail]

Shilah bin Zufar dia ‘Absiy, perawi yang tsiqah jaliil, termasuk perawi yang dipergunakan oleh Asy-Syaikhain.—seperti disebut pada *At-Taqrib*—.

Jika demikian, sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari, para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Asy-Syaikhain, selain Abu Hamzah—namanya adalah Thalhah bin Yazid—dia perawi tsiqah dan hanya dipergunakan oleh Al-Bukhari saja.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan Al’Ala bin Al-Musayyab dari Amru bin Murrah dari Thalhah bin Yazid Al-Anshari dari Hudzaifah, beliau berkata, “Saya mengunjungi Rasulullah ﷺ pada salah satu malam bulan Ramadhan. Kemudian beliau ﷺ mengerjakan shalat, setelah bertakbir beliau mengucapkan: “*Allahu akbar, Dzat Pemilik segala kekuasaan*” Al-hadits.

Diriwayatkan oleh Ahmad (5/400), beliau berkata: Khalaf bin Al-Walid menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Zakariya menceritakan kepada kami, dia berkata: Al’Ala bin Musayyab menceritakan kepada kami di mana pada sanad ini, beliau tidak menyebutkan seorang yaitu Al’Absi. Demikian juga, HR. Ad-Darimi (1/347), Ibnu Majah (1/290), Al-Hakim (1/271) dari beberapa jalan dari al’Ala ... Dan mereka meringkas hadits ini hanya sampai doa antara dua sujud.

Al-Hakim berkata, “Shahih sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim.” Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Dan mereka berdua keliru, dan anda telah mengetahui bahwa Thalhah ini bukanlah salah satu perawi yang dipakai oleh Muslim dalam *Shahihnya*, dan juga dia tidak mendengarkan hadits ini dari Hudzaifah. An-Nasa’i (1/246) meriwayatkan hadits ini lebih lengkap dari lafazh tersebut, lalu beliau berkata: “Hadits ini menurutku hadits yang *mursal*. Thalhah bin Yazid, saya tidak mengetahui kalau dia telah mendengar satu hadits pun dari Hudzaifah.”

Dan beliau mengisyaratkan hal itu pada riwayat Syu’bah dari Amru bin Murrah dari Thalhah bin Yazid.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي [وَعَافِنِي]

“Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ku, berilah aku petunjuk, limpahkan bagiku rizki-Mu dan (berilah aku keselamatan).”

Beliau ucapkan itu sebanyak sepuluh kali. Lalu mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضِّيقِ يَوْمِ الْحِسَابِ

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesempitan pada hari perhitungan di akhirat kelak.”

١٢- اللَّهُ أَكْبَرُ [ثَلَاثًا] ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ وَالْكَبْرِيَاءِ

وَالْعِظْمَةِ

12. “Allahu Akbar [tiga kali], Dzat Pemilik seluruh kekuasaan, segala keperkasaan, Pemilik semua kebesaran, dan Pemilik semua keagungan.”

BACAAN SHALAT

Selanjutnya beliau ﷺ meminta perlindungan kepada Allah ﷻ dengan mengucapkan:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ؛ مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ

“Saya berlindung kepada Allah dari syaithan²³⁴ yang terkutuk, dari bisikannya, kesombongannya, dan tiupan mantramannya.”

²³⁴ (الشيطان) Syaithan adalah penamaan bagi semua yang sombong dan congkak. Dinamakan syaithan dikarenakan kesombongannya menerima kebaikan, yakni: menjauhi kebaikan, ada juga yang berpendapat:— لشيطه— karena hangus terbakar yakni binasa dan terbakar hangus. Jadi pada penafsiran yang pertama huruf—ن—pada syaithan huruf asli, sedangkan pada penafsiran yang kedua, huruf—ن— adalah huruf tambahan.

.....

(الرحيم) Ar-rajiim: bermakna yang terbuang dan dijauhkan. Ada yang menafsirkannya sebagai: sesuatu yang dirajam dengan bola-bola api. Kesemua penafsiran ini disebut di dalam *Al-Majmu'* (3/323)

Adapun sabda beliau: (همزه), sebagian perawi menafsirkannya—seperti telah disebut sebelumnya—dengan makna: الموتة (*al-mu'tah/penyakit ayan*), yaitu sejenis penyakit gila dan kesurupan yang diderita seseorang. Apabila sadar, akalnya akan kembali lagi sempurna seperti semula, persis layaknya seseorang yang tidur atau mabuk. Demikian keterangan Ath-Thibi.

Abu Ubaidah mengatakan, “Panyakit gila dinamakan juga dengan nama Al-hamz—الهمز—, karena penyakit gila berasal dari semburan dan kerasukan. Apabila dikatakan segala sesuatu saya tolak keluar berarti saya telah menyemburkannya.”

Sabda beliau: (ونفخه): Perawi hadits ini menafsirkannya dengan kesombongan. Ath-Thibi mengatakan: An-Nafkhu adalah pengandaian dari perilaku yang sombong. Seolah-olah syaithan meniupkan kesombongan ini pada dirinya dalam bentuk perasaan was-was, yang menjadikannya—menurut penilaian dia—lebih mulia kemudian merendahkan kaum manusia.”

Sabda beliau: (ونفشه). Perawi hadits menafsirkannya sebagai syi'ir, yang maksudnya adalah syi'ir yang tercela, karena tidak semua syi'ir tercela, Nabi ﷺ bersabda:

إِنْ مِنْ الشَّعْرِ حِكْمَةٌ

“Di antara syi'ir ada yang berisikan hikmah.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (10/242) dan yang lainnya dari hadits Ubai bin Ka'ab.

Ath-Thibi mengatakan, “Seandainya penafsiran ini berasal dari matan hadits, tidak ada yang bisa memalingkan maknanya. Kalau berasal dari penafsiran perawinya, maka lebih tepat kata *An-naftsu* ini diartikan sebagai sihir. Sesuai dengan firman Allah ta'ala:

وَمِنْ سَكْرٍ النَّفَثَاتِ

“Dari keburukan yang dihembuskan” (Al-Falaq: 4)

Dan maksud dari kata *al-hamzu* adalah perasaan was-was, sesuai dengan firman Allah ﷻ:

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ

.....

“Ucapkanlah, Wahai Rabb-ku, saya berlindung kepada Engkau dari perasaan was-was yang ditiupkan syaithan.” (Al-Mukminun: 97)

Yaitu: hal-hal yang buruk.

Saya berkata: Tafsiran ini bukanlah berasal dari matan hadits, melainkan dari penafsiran sebagian perawi hadits—seperti yang kami sebutkan tadi—. Akan tetapi penafsiran ini disebutkan pula pada sebuah hadits yang *marfu'*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (6/156) dari jalan Ikrimah bin 'Ammar dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah bin Abdurrahman, beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل ؛ يقول: اللهم! إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ؛ من همزه, ونفته, ونفخه. قال: وكان رسول الله ﷺ يقول: تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم ؛ من همزه, ونفخه, ونفته ز قالوا: يا رسول الله ﷺ! وما همزه وونفخه وو نفته ؟ قال: أما همزه الموتة التي تأخذ بني آدم. وأما نفخه: فالكبر. وأما نفته فالشعر

“Apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat al-lail, beliau mengucapkan, “Ya Allah, Aku berlindung kepada-Mu dari syaithan yang terkutuk, dari bisikannya, kesombongannya, dan tiupan mantra-mantranya.”

Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah ﷺ, apakah makna hamzu syaithan, nafkhu syaithan dan naftsu syaithan?”

Beliau menjawab, “Adapun al-hamzu: Adalah penyakit ayan yang menyerang bani Adam, sedangkan an-nafkhu adalah kecongkakan, dan an-naftsu adalah syi'ir.”

Kesemua perawi pada sanad ini tsiqah, perawi yang dipergunakan pada kitab *shahih*, hanya saja hadits ini *mursal*.

Hadits ini menegaskan bantahan terhadap sebagian orang belakangan yang mengingkari adanya hadits *marfu'* yang menyebutkan tafsiran ini. Dan hadits ini juga menjelaskan wajibnya *At-ta'awudz*—meminta perlindungan kepada Allah—sebelum memulai bacaan shalat. Dan diperkuat juga dengan keumuman firman Allah ﷻ:

Dan terkadang beliau menambahkan kalimat lainnya. Beliau mengucapkan:

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ ...

“Saya berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaithan”²³⁵

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ

“Apabila engkau hendak membaca Al-Qur’an maka mintalah perlindungan kepada Allah.” (An-Nahl: 98)

Di antara yang sependapat dengan ini adalah Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (3/247).

An-Nawawi (3/336) mengatakan, “Al-Abdari menukil dari Atha’ dan ats-Tsauri bahwa keduanya juga mewajibkan bacaan *At-ta’awwudz*. Beliau berkata: Sedang dari Daud, ada dua riwayat.

Adapun mayoritas ulama berpendapat sunnahnya bacaan *At-ta’awwudz*, dan mereka bersandarkan pada hadits sahabat yang keliru pada pelaksanaan shalatnya. Wallahu a’lam.”

Kelanjutan masalah ini akan dibahas nanti pada pembahasan (Raka’at Kedua dalam Shalat).

²³⁵ Tambahan ini disebutkan pada hadits Abu Said Al-Khudri, Jubair bin Muth’im, Abdullah bin Mas’ud, Umar bin Al-Khaththab dan Abu Umamah. {Dan telah kami sebutkan takhrijnya dalam *Al-Irwa’* (342)}.

1. Adapun hadits Abu Said Al-Khudri, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ad-Daraquthni, Ath-Thahawi, Al-Baihaqi dan Ahmad, dengan lafazh:

كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل ؛ كبر وثم يقول: سبحانك اللهم! ... الحديث. وفيه: ثم يقول: الله أكبر كبيرا—ثلاثا—وأعوذ بالله السميع ... الحديث

Apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Al-lail, beliau bertakbir lalu mengucapkan, “Mahasuci Engkau ya, Allah,” al-hadits, dan pada hadits ini: Kemudian beliau mengucapkan, “Allah Mahabesar dan Agung—tiga kali—, Saya berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar” Al-hadits.

Hadits ini telah disinggung pada pembahasan [Doa Al-Istiftah] yakni bacaan doa yang kelima. Sanadnya hasan—sebagaimana kami jelaskan disana, silahkan lihat kembali.

Sebagian yang meriwayatkan kalimat At-ta'awudz ini, mendahulukan lafazh: naftsu-hu sebelum nafkhu-hu, yang terdapat pada riwayat Ad-Darimi, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi.

Adapun riwayat sebagian besar perawi diperkuat dengan hadits:

2. Hadits Jubair bin Muth'im, beliau mengatakan:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ فِي اللَّائِيَةِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَاللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللَّهِ بَكْرَةً وَأَصِيلًا—ثَلَاثَ مَرَّاتٍ—أَبِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ؛ مِنْ هَمْزِهِ وَوَنْفَخِهِ، وَنَفْثِهِ

Saya melihat Rasulullah ﷺ sewaktu mengerjakan shalat beliau mengucapkan, “Allah Mahabesar lagi Mahaagung, Allah Mahabesar lagi Mahaagung. Segala puji hanya bagi Allah pujian yang sangat banyak, segala puji hanya bagi Allah, pujian yang sangat banyak. Mahasuci Allah pada pagi dan sore harinya—sebanyak tiga kali—Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari syaithan yang terkutuk, dari bisikannya, kesombongannya, dan tiupan mantra-mantranya.”

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/122), Ibnu Majah (1/269), Al-Hakim (1/235), Al-Baihaqi (2/35), Ath-Thayalisi (128), Ahmad (4/85), Ath-Thabrani dalam Al-Kabir dan Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla (3/248), dari beberapa jalan dari Syu'bah dari Amru bin Murrah dari 'Ashim Al-'anazi dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im dari bapaknya. Dan lafazh hadits ini lafazh riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad dan Ibnu Hazm.

Abu Daud, Ath-Thayalisi dan Al-Baihaqi, mereka mengatakan pada riwayat mereka: “Berlindung kepada Allah” Sebagai ganti dari kalimat, “Berlindung kepada Engkau,” serta mengakhirkan lafazh: هَمْزِهِ (*hamzihi*), diletakkan setelah lafazh وَنَفَخِهِ (*wa nafkhi-hi*).

Dan semua yang meriwayatkan hadits ini—selain Al-Hakim, Ath-Thayalisi dan Ibnu Hazm—menambahkan:

.....

“Berkata Amru: kalimat *hamzihi* berarti penyakit ayan/kesurupan, kalimat *wa nafkhi-hi* berarti kesombongan dan kalimat *wa naftsi-hi* berarti: syi’ir.”

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Ath-Thabrani dan {Abu Nu’aim dalam Akhbaar Ashbahan (1/210)} dari jalan Mis’ar dari Amru bin Murrah dari seorang Bani ‘Anazah dari Nafi’ bin Jubair .. dengan lafazh:

سمعت النبي ﷺ يقول في التطوع: ... فذكر نحوه

“Saya telah mendengar Nabi ﷺ ketika shalat sunnah mengucapkan: ...” lalu menyebutkan doa ini.

Al-Hakim berkata, “Hadits ini *shahih*.” Adz-Dzahabi menyetujuinya. Demikian juga Ibnu Hibban menshahihkannya, dan menyebutkan hadits ini dalam *Shahihnya*.

Saya berkata: Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Asy-Syaikhain, selain ‘Ashim Al-’Anazi, tidak seorang pun yang menyatakan dia tsiqah selain Ibnu Hibban, dan hanya dua perawi yang meriwayatkan hadits darinya. Salah satunya adalah: Amru pada sanad ini dan yang lainnya adalah Muhammad bin Abu Ismail. Al-Bukhari berkata, “Haditsnya tidak *shahih*.”

Saya berkata: Perawi seperti dia tidak mengapa dipakai sebagai salah satu syahid insya Allah.

3. Hadits Abdullah bin Mas’ud. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/270), Al-Hakim (1/207), Al-Baihaqi (2/36) dan Ahmad (1/404) dan juga anak beliau Abdullah, dari jalan Muhammad bin fudhail—syaikh Ahmad pada hadits ini—dari Atha’ bin as-Saaib dari Abu Abdurrahman as-Sulami dari Ibnu Mas’ud, beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ إذا دخل في الصلاة ح يقول: اللهم! إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم, وهمزه, ونفخه وونفته

“Apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, beliau mengucapkan, “Ya, Allah, sesungguhnya saya meminta perlindungan kepada Engkau dari syaithan yang terkutuk, dari bisikannya, kesombongannya, dan tiupan mantra-mantranya.”

Pada riwayat Ahmad: lafazh *nafkhi-hi* diakhirkan setelah penyebutan lafazh *naftsi-hi*.

.....

Setelah itu Ahmad (1/403) dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari dua jalan lainnya dari Ammar bin Zuraiq dan dari Warqa'a, keduanya dari Atha' ... semisal hadits sebelumnya. Dan lafazh perawi yang kedua:

كان يعلمنا أن نقول: ... فذكره

“Beliau mengajarkan kami untuk mengucapkan ...” lalu menyebutkan hadits ini.

Al-Hakim berkata, “Hadits ini *shahih*, Al-Bukhari telah memakai Atha' bin As-Saaib sebagai salah satu syahidnya.” Dan Adz-Dzahabi menyepakatinya.

Demikian pernyataan mereka berdua, sedang dalam *Az-Zawaid*, disebutkan, “Pada sanadnya ada perawi yang masih diperbincangkan. Karena Atha' bin as-Saaib di akhir usianya, hadits-hadits dia telah tercampur baur. Dan Muhammad bin Fudhail meriwayatkan hadits darinya setelah hadits-haditsnya tercampur baur. Demikian juga riwayat Abu Abdurrahman as-Sulami dari Ibnu Mas'ud masih perlu diteliti. Syu'bah berkata: dia mendengar dari Ibnu Mas'ud. Ahmad mengatakan: Saya berpendapat perkataan Syu'bah keliru.”

Saya berkata: Al-Bukhari dalam *Tarikh Al-Kabir* juga menegaskan bahwa dia telah mendengar dari Ibnu Mas'ud. Dan yang menetapkan didahulukan dari pada yang meniadakan. Wallahu a'lam.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, seperti disebut dalam *At-Talkhish*.

4. Adapun hadits Umar. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (112) secara marfu'.

Dan pada sanadnya ada perawi yang sama sekali saya tidak ketahui. Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/304—305) berkata—setelah menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud—: Dan diriwayatkan dari hadits Anas semisal dengan hadits ini. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni. Pada sanadnya perawi bernama Al-Husain bin Ali bin Al-Aswad: dia perawi yang dipersoalkan.

Dan hadits ini juga diriwayatkan dari jalan yang lain,, Ibnu Abu Hatim menyebutkannya dalam *Al-Ilal* dari bapaknya dan beliau menyatakan sanad ini *dha'if*.”

Saya berkata: Ini suatu kekeliruan atau kelalaian beliau رحمته الله. Karena hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, hadits tentang doa Al-Istiftah dengan ucapan: *سبحانك* (*Mahasuci engkau ...*).

.....

Dan tidak sekadar bacaan Al-isti'adzah secara mutlak. Diriwayatkan dari jalan Al-Husain, dia berkata: Muhammad bin ash-Shalt menceritakan kepada kami lalu menyebutkan sanadnya hingga ke Anas.

Beliau menyebutkannya pada doa Al-Istiftah, dan kami juga telah menyebutkan pernyataan Abu Hatim yang mendha'ifkannya. Namun bukan dari jalan yang lain, seperti yang dikatakan oleh Al-Hafizh. Sesungguhnya yang maksum terjaga dari kesalahan hanyalah yang dijaga oleh Allah.

5. Selanjutnya hadits Abu Umamah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (5/253) dari jalan Hammad bin Salamah dan Syariik dari Ya'la bin Atha', bahwa dia mendengar seorang syaikh dari Damaskus mengatakan bahwa dia telah mendengar Abu Umamah Al-Bahili mengatakan:

كان رسول الله ﷺ إذا دخل في الصلاة من الليل ؛ كبر ثلاثا،
وسبح ثلاثا، وهلل ثلاثا، ثم يقول: اللهم! أي أعوذ بك من
الشیطان الرجيم ؛ من همزه، ونفخه، وشركه. وقال شريك: ونفثه.
. بدل وشركه

Apabila Rasulullah mengerjakan shalat Al-lail, beliau bertakbir tiga kali, bertasbih tiga kali, dan bertahlil tiga kali, kemudian mengucapkan, “Ya, Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepada Engkau dari syaithan yang tekut, dari bisikannya, kesombongannya, dan dari kesyirikan-nya.”

Syarik mengatakan pada riwayatnya ونفثه (dari tiupan mantra-mantranya) ... sebagai ganti وشركه (dari kesyirikannya).

Sanad ini *shahih*, seandainya bukan karena syaikh dari Damaskus ini, karena dia majhul dan tidak disebutkan namanya.

Kesimpulannya, mengucapkan doa isti'adzah dari ketiga keadaan perilaku syaithan ini *shahih* dan kuat dengan banyaknya jalan-jalan periwatannya.

Demikian pula tambahan: Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” juga lafazh yang *shahih* dari hadits Abu Said dengan sanad yang hasan—seperti yang telah dikemukakan di depan—. Dengan begitu sekali-kali lafazh ini layak untuk diucapkan. {Dan ini merupakan pendapat Ahmad pada Masaail Ibnu Hani' (1/51)}.

Adapun meringkas doa Al-isti'adzah dengan ucapan:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Aku berlindung kepada Allah dari syaithan yang terkutuk.”

Saya belum menjumpai satupun hadits yang menyebutkannya. Allahumma, hadits yang disebutkan pada Maraasil Abu Daud dari Al-Hasan:

“Bahwa Rasulullah ﷺ mengucapkan doa *ta'awudz*:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Aku berlindung kepada Allah dari syaithan yang terkutuk.”

Al-Hafizh menyebutkannya dalam *At-Talkhish* (3/306).

Hadits ini, yang juga tidak ada penegasan bahwa doa itu diucapkan ketika shalat, adalah hadits *mursal*. Dan hadits *mursal* tidak dapat dipakai sebagai sandaran menurut pendapat mayoritas ulama hadits. Terlebih lagi jika ini *mursal* Al-Hasan Al-Bashri.

Yang mana ulama Syafi'iyah—kecuali sedikit di antara mereka—berpendapat bahwa yang utama adalah meringkas doa Al-isti'adzah ini sebagaimana lafazh di atas.. Mereka bersandarkan kepada firman Allah:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Dan apabila engkau membaca Al-Qur'an maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaithan yang terkutuk.” (An-Nahl: 98)

Ayat ini sangat umum, dan tidak ada keterangan bahwa bacaan tersebut diucapkan pada shalat, yang harus melihat penjelasan tentang hal itu pada sunnah Nabi ﷺ. Dan anda telah mengetahui bahwa yang *shahih* dari As-Sunnah adalah dengan lafazh tambahan. Jadi bacaan tersebut dengan tambahan tadi lebih utama diamalkan, terlebih lagi karena mengandung tambahan pada maknanya juga.

Sebagian ulama Syafi'iyah telah menyatakan seperti itu. Ar-Rafi'i dalam *Syarah Al-Wajiz* (3/305) mengatakan, “Al-Qadhi Iyadh menyebutkan dari sebagian ulama Syafi'iyah: Bahwa yang terbaik adalah dengan mengucapkan:

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Setelah itu beliau membaca:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”

Dan beliau ﷺ tidak men-jahar-kannya.²³⁶

.....

“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaithan yang terkutuk.”

Dan tentu lebih baik lagi dengan menambahkan pada bacaan itu:

مِنْ هَمَزِهِ، وَنَفْحِهِ، وَنَفْثِهِ

“Dari bisikannya, kesombongannya, dan dari tiupan mantra-mantranya.”

Dari keterangan kami di atas, anda akan dapat menilai ucapan Ibnul Qayyim dalam Zaad Al-Ma’aad (1/73), “Dan beliau setelah itu mengucapkan:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“Saya berlindung kepada Allah dari syaithan yang terkutuk.”

Selanjutnya membaca Al-Fatihah.

Bahwa pernyataan beliau ada yang kurang, karena kitab beliau tersebut, bukanlah kitab fiqh yang merujuk pada mazhab tertentu, melainkan penjelasan petunjuk Nabi ﷺ pada pelaksanaan ibadah dan lainnya.

Mengenai hukum bacaan Al-Isti’adzah ini, para ulama berbeda pendapat, sebagian pendapat mereka akan disebutkan setelah ini.

²³⁶ Diriwatkan dari hadits Anas bin Malik, dari beberapa jalan dengan lafazh-lafazh yang berbeda. Akan tetapi dari kesemua lafazh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa beliau membacanya—basmalah—dengan sirr/suara yang dipelankan.

Agar lebih jelasnya berikut ini kami sebutkan riwayat-riwayat tersebut:

Jalan yang pertama: Dari jalan Syu’bah dari Qatadah dari Anas:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِ:

.....

{ الحمد لله رب العالمين }

“Bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا mengawali bacaan shalat mereka dengan membaca *alhamdu lillaahi rabbil ‘alamiin* (segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam).”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/180) pada *shahihnya* dan pada Juz Al-Qira’ah (12), Muslim (2/12), {Abu ‘Awanah (2/122)}, Ath-Thahawi (1/119), Ad-Daraquthni (119), Al-Baihaqi (2/51), Ath-Thayalisi (266), Ahmad (3/179, 273 dan 275) dari beberapa jalan dari Syu’bah. Lafazh di atas adalah lafazh Al-Bukhari. Dan pada riwayat yang lain, dengan tambahan:

“Dan Utsman.” Ath-Thayalisi—dan Muslim juga dari jalan Ath-Thayalisi—menambahkan:

“Dia—Syu’bah—berkata: Saya bertanya kepadanya: anda benar telah mendengar hadits ini dari Anas? Dia—Qatadah—menjawab: Benar, kami menanyakan hal itu kepadanya.”

Dan seperti riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, dengan lafazh:

سألت أنس بن مالك: بأي شيء كان يستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة؟ قال: إنك لا تسألني عن شيء ما سألتني عنه أحد

“Saya bertanya kepada Anas bin Malik: Bacaan apakah yang Rasulullah ﷺ awali dalam bacaan shalatnya? Beliau menjawab, ‘Sesungguhnya engkau telah bertanya kepadaku pertanyaan yang tidak seorang pun menanyakannya kepadaku.’”

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Ashhab As-Sittah.

Lafazh lainnya pada riwayat Muslim, {Abu ‘Awanah}, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi dan Ahmad pada salah satu riwayatnya:

صايت مع رسول الله ﷺ, وأبي بكر, وعمر, وعثمان, فلم أسمع أحدا منهم يقرأ: { بسم الله الرحمن الرحيم }

“Saya mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, saya tidak mendengar seorang pun dari mereka yang membaca:

.....

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”

Demikian juga lafazh riwayat Ath-Thahawi, hanya saja beliau mengatakan pada riwayatnya:

يَجْهَرُ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

“Dengan men-jaharkan/mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim* (dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang).”

Dan ini juga riwayat Ad-Daraquthni pada hadits ini.

Dan lafazh riwayat Ahmad

فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

“Mereka tidak mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim*.”

Demikian juga Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* meriwayatkan hadits ini serupa dengan lafazh tersebut, dan menambahkan pada riwayatnya:

وَيَجْهَرُونَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

“Sedangkan mereka menjaharkan bacaan *alhamdu lillaahi rabbil ‘alamiin* (segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam).”

Seperti yang disebut dalam *Nashbur Rayah* (1/327).

Dan Syu’bah meriwayatkan hadits ini dari sanad yang lainnya lagi, yang akan disebutkan nantinya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira’ah, Muslim, Abu Daud (1/125), Asy-Syafi’i dalam *Al-Umm* (1/93), An-Nasa’i (1/143), At-Tirmidzi (2/15) dan dia menshahihkan hadits ini, Ad-Darimi (1/283), Ibnu Majah (1/271), {abu ‘Awanah (2/122)}, Ath-Thahawi, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi dan Ahmad (2/223 dan 273) dari beberapa jalan dari Qatadah, serupa dengan lafazh yang pertama, hanya saja Mulim, {abu ‘Awanah} dan Ahmad menambahkan pada akhir hadits ini:

لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي أَوَّلِ الْقِرَاءَةِ وَلَا فِي

آخِرِهَا

“Mereka tidak menyebutkan *bismillaahirrahmaanirrahiim* di awal bacaan shalat dan tidak juga pada akhir bacaan.”

An-Nasa’imeriwayatkannya (1/144), dari jalan Uqbah bin Khalid, dia berkata: Syu’bah dan Ibnu Abi Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Anas, dengan lafazh:

فلم أسمع أحدا منهم يجهر ب: {بسم الله الرحمن الرحيم}

“Dan saya tidak mendengar seorang pun dari mereka mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim*.”

Jalan yang kedua: Dari jalan Al-Auza’l dari Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas, semisal lafazh hadits pertama.

Diriwayatkan oleh Muslim, Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira’ah, Ath-Thahawi, Ad-Daraquthni (120), as-Sarraj, Abu ‘Awanah dalam *shahihnya*—seperti disebut dalam *Al-Fath* (2/181)—, dan diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*—dengan lafazh yang kedua yakni dengan mengeraskannya—, dari dua jalan dari Al-Auza’i.

Jalan yang ketiga: Dari jalan Manshur bin Zadzan dari Anas, beliau berkata:

صلى بنا رسول الله ﷺ؛ فلم يسمعنا قراءة: {بسم الله الرحمن الرحيم}. و صلى بنا أبو بكر، وعمر، فلم نسمعها منهما

“Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat, dan tidak sedikitpun kami mendengar beliau membaca *bismillaahirrahmaanirrahiim*. Demikian pula Abu Bakar dan Umar mengimami kami shalat, kami tidak mendengar bacaan itu dari mereka berdua.”

Diriwayatkan oleh An-Nasa’i (1/144) dengan sanad yang *shahih*.

Jalan yang keempat: Diriwayatkan oleh Ahmad (3/264), dia berkata: Al-Ahwash bin Jawwab menceritakan kepada kami, dia berkata: Ammar bin Ruzaiq menceritakan kepada kami dari Al-A’masy dari Syu’bah dari Tsabit dari Anas, beliau berkata:

صليت مع رسول الله ﷺ، ومع أبي بكر، ومع عمر؛ فلم يجهر ب: {بسم الله الرحمن الرحيم}

.....

“Saya pernah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, dan bersama Abu Bakar dan Umar. Mereka tidak menjaharkan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim*.”

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (1/119) dengan sanad ini. Dan sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Jalan yang kelima: Dari jalan Suwaid bin Abdul Azis dari Imran Al-Qashiir dari Al-Hasan dari Anas, dengan lafazh: ... كانوا يسرون (Mereka membaca secara sirr bacaan ...).

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi.

Suwaid perawi yang haditsnya ada kelemahan. Seperti disebut dalam *At-Taqrib*.

Lafazh ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, Abu Nu’aim dalam *Al-Hilyah*, Ibnu Khuzaimah dalam *Mukhtashar Al-Mukhtashar*—seperti disebut dalam *Nashbur Rayah*—, dan dia mengatakan, “Semua perawinya *tsiqah*.”

Mungkin hadits ini diriwayatkan dari selain jalan Suwaid. Kemudian hari persangkaan saya ini ternyata benar—seperti akan disebutkan nanti—.

Jalan yang keenam: Dari jalan Abu Na’amah Al-Hanafi—Qais bin ‘Abaabah—dari Anas, dengan lafazh: لا يجهرون (Mereka tidak menjaharkannya).

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani—seperti disebut di dalam *Al-Fath* (2/181).

Saya berkata: Dan juga Al-Baihaqi dalam *as-Sunan* (2/52) dan sanadnya *jayyid*.

Jalan yang ketujuh: Dari jalan Humaid dari Anas, serupa dengan lafazh jalan yang pertama.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Juz Al-Qira’ah*, Ath-Thahawi dan Al-Baihaqi dari beberapa jalan dari Humaid.

Jalan yang kedelapan: Dari jalan Abu Ishak bin Husain dari Malik bin Dinar dari Anas serupa dengan lafazh sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Abu Ishak ini perawi yang *dha’if*. Namanya Khazim.

Jalan kesembilan: Dari jalan Sulaiman bin Ubaidullah ar-Raqqi, dia berkata: Khalib bin Al-Husain menceritakan kepada kami dari Hisyam

bin Hassan dari Ibnu Sirin dan Al-Hasan dari Anas, semisal lafazh sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi. Sanadnya dapat di hasankan.

Jalan kesepuluh: Dari jalan Ibnu Lahi'ah dari yaid bin Abu Hubaib, bahwa Muhammad bin Nuh—saudara bani Sa'ad bin Bakar—menceritakan hadits ini dari Anas, serupa dengan lafazh sebelumnya. Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi juga.

Ibnu Nuh, saya tidak menjumpai seorang pun yang menyebut biografinya.

Jalan kesebelas: Dari jalan Tsabit Al-Bunani dari Anas, semisal dengan lafazh sebelumnya.

Diriwayatkan oleh as-Sarraj. Sedang Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dengan lafazh yang kedua yakni dengan mengeraskannya.

Hadits ini juga mempunyai syahid dari hadits Ibnu Abdullah bin Mughaffal—Yazid bin Abdullah—dia berkata:

سمعتني أبي وأنا أقول: {بسم الله الرحمن الرحيم}، فقال: أي بني! أياك ز قال—ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه—: فإني قد صليت مع رسول الله ﷺ، ومع أبي بكر، ومع عمر، مع عثمان؛ فلم أسمع أحدا منهم يقولها؛ فلا تقولها. إذا أنت قرأت؛ فقل: الحمد لله رب العالمين

Bapakku mendengarkan saya mengucapkan bacaan: *bismillaahirrahmaanirrahiim*, kemudian dia mengatakan, “Wahai anakku—hati-hatilah engkau, dia berkata—Dan saya tidak melihat ada perbuatan bid’ah dalam Islam yang lebih dibenci oleh sahabat Rasulullah ﷺ kecuali bid’ah ini.”

Dia berkata, “Dan saya telah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman dan saya tidak sedikit pun mendengar mereka mengucapkannya, oleh karena itu janganlah engkau mengucapkannya. Apabila engkau mengawali bacaanmu bacalah *alhamdu lillaahi rabbil ‘alamiin*.”

Lafazh ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan (6/85), Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata: Said bin Iyas Al-

Jurair menceritakan kepada kami dari Qais bin ‘Abaabah dari Ibnu Abdullah bin Mughaffal—Yazid bin Abdullah—, dia berkata, “... .. lalu menyebutkan hadits ini.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2/12—13), Ibnu Majah (1/271), Ath-Thahawi (1/119) kesemuanya dari jalan Ismail—dia adalah Ibnu Ibrahim yang lebih dikenal dengan Ibnu Ulaiyyah—, namun tanpa menyebutkan Ibnu Abdullah.

Demikian pula diriwayatkan oleh An-Nasa’i (1/144), Al-Baihaqi (2/52) dari jalan Ustman bin Ghiyast, dia berkata: Abu Na’amah Al-Hanafi mengabarkan kepadaku ...

Abu Na’amah ini adalah Qais bin ‘Abaabah.

Dari jalan ini, Ahmad (5/54) meriwayatkan hadits tersebut dengan lafazh:

كان أبونا إذا سمع أحدا منا يقول: {بسم الله الرحمن الرحيم} ؛
يقول: إهي إهي! صليت خلف النبي ﷺ، وأبي بكر، وعمر ؛ فلم
أسمع أحدا منهم يقول: {بسم الله الرحمن الرحيم}

Apabila bapak kami mendengar salah seorang di antara kami mengucapkan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim*, dia mengatakan, “Cukup, cukup! Saya pernah mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar, dan saya tidak sekali pun mendengar salah seorang di antara mereka membaca *bismillaahirrahmaanirrahiim*.”

Kemudian beliau juga meriwayatkan hadits ini (5/55) dari jalan Wuhaib dari Said bin Iyas ... dengan lafazh:

فكانوا لا يستفتحون القراءة ب: {بسم الله الرحمن الرحيم}

“Mereka tidak mengawali shalat mereka dengan membaca *bismillaahirrahmaanirrahiim*.”

HR. Al-Bukhari dalam Juz Al-qira’ah (12) dari jalan Yazid bin Harun dari Al-Jurairi secara ringkas, dengan lafazh:

و كانوا يقرؤون: {الحمد لله رب العالمين}

Mereka membaca *alhamdu lillaahi rabbil ‘alamiin*.”

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hadits hasan.”

.....

Dan berkata pen-ta'liq *Sunan At-Tirmidzi*, “Sanad riwayat Ahmad *shahih*, dengan adanya penegasan nama Yazid bin Abdullah.”

Saya berkata: Kalau memang benar, lantas apa faidahnya?! cukupkah hal itu sebagai indikasi untuk men-ta'dil perawi tersebut, sedang tidak seorang pun yang menyatakan dia perawi yang tsiqah?!

Benar, ada dua perawi lainnya selain Abu Na'amah, yang meriwayatkan hadits ini darinya, yaitu Abdullah bin Yazid—dan tidak menyebutkan namanya—dan Abu Sufyan Thariif bin Syihab—dengan menyebutkan namanya—.

Ath-Thabrani dalam Mu'jamnya meriwayatkan hadits ini dari keduanya—seperti disebut dalam *Nashbur Rayah* (1/232) –

Saya berkata: Abu Hanifah meriwayatkan hadits ini dari Abu Sufyan—seperti tercantum pada kitab *Al-Atsar* karya Muhammad dan Abu Yusuf—, dengan begitu jahalah Al-'ain perawi ini terangkat dengan riwayat mereka.

Adapun jahalah Al-haal masih tetap, walaupun Az-Zaila'i mencoba menguatkan hadits tersebut. Namun—bagaimanapun juga—hadits ini tidak mengapa dan dapat dipakai sebagai syahid bagi hadits Anas.

Hadits Anas ini—walaupun diriwayatkan dengan lafazh yang berbeda-beda—seperti telah disebutkan sebelumnya—akan tetapi tidak saling bertentangan, melainkan lafazh-lafazhnya dapat diselaraskan satu sama lainnya, sebagaimana yang diaktakan oleh Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (2/181), “Metode penyelarasan masing-masing lafazh yaitu memahami peniadaan Al-Qira'ah/bacaan ini maksudnya adalah tidak mendengar bacaan tersebut dilafazhkan. Dan peniadaan pengucapan lafazh bacaan ini maksudnya bahwa bacaan tersebut tidak dijaharkan/dikeraskan. Hal itu dikuatkan pada riwayat Manshur bin Zadzan, “Beliau tidak memperdengarkan kepada kami bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim*. Dan lebih dipertegas lagi pada riwayat Al-Hasan dari Anas, “*Mereka membaca bismillaahirrahmaanirrahiim secara sirr.*” Dengan demikian, anggapan bahwa matan hadits ini terdapat ‘*illat* pada periwayatannya, yaitu terjadi *idhthirab*—sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr—sudah terjawab. Karena, penyelarasan lafazh-lafazh hadits jika memungkinkan, hal itu yang mesti ditempuh.”

Dengan begitu pula, sudah jelas bahwa hadits Anas adalah sandaran yang kuat bahwa Nabi ﷺ membaca basmalah secara sirr, demikian juga ketiga sahabat beliau. Dan semisal dengan hadits Anas, juga disebutkan pada hadits Abdullah bin Mughaffal.

.....

At-Tirmidzi mengatakan, “Sebagian besar ulama sahabat Nabi ﷺ mengamalkan hadits ini, di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya. Demikian juga ini merupakan pendapat ulama tabi’in, dan merupakan pendapat Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, Ahmad dan Ishak. Mereka berpendapat tidak menjaharkan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim*, namun menurut mereka hanya dibaca di dalam hati.”

Saya berkata: Dan ini juga merupakan mazhab Abu Hanifah dan kedua muridnya—seperti disebutkan oleh Ath-Thahawi dan yang lainnya—Imam Muhammad dalam Al-Atsar (15-16) mempertegas pendapat ini. Dan merupakan pendapat sebagian besar ashhab Al-hadits—seperti disebutkan oleh Al-Hazimi (56)—. Adapun Imam Asy-Syafi’i dan ulama Syafi’iyah menyelisihi pendapat ini, demikian pula beberapa sahabat dan tabi’in. Mereka berpendapat untuk menjaharkan bacaan ini dan menyatakan inilah yang sunnah.

An-Nawawi رحمه الله telah berpanjang lebar dalam *Al-Majmu’* (3/334-356) memaparkan pengkajian sekian banyak hadits-hadits yang beliau sebutkan dan berargumentasi dengan hadits-hadits tersebut dalam masalah ini. Namun yang meneliti masalah ini dan bisa bersikap adil, tidak akan menemui satupun hadits yang *shahih* dan memberikan keterangan yang jelas yang menguatkan pendapat mereka ulama Syafi’iyah.

Oleh karena itu pula, saya akan menyebutkan pada catatan kaki masalah ini, beberapa hadits yang menerangkan bacaan basmalah sambil menjaharkannya, yang sebagian ulama menshahihkannya. Saya tidak sebutkan kesemua hadits-hadits tersebut di sini dan silahkan merujuk pada pembahasan yang lebih meluas seperti pada *Nashbur Rayah*, Nail Al-Authar atau buku lainnya.

Hadits Pertama: Hadits Anas bin Malik رضي الله عنه, yang diriwayatkan dari beberapa jalan:

Jalan yang pertama: diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i dalam *Al-Umm* (1/93), Ad-Daraquthni (117) dari jalan Asy-Syafi’i, Al-Hakim (1/233), Al-Baihaqi (2/49), ketiga-tiganya dari jalan Asy-Syafi’i, beliau berkata: Abdul Madjid bin Abdul Azis mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abdullah bin Utsman bin Khutsaim mengabarkan kepadaku bahwa Abu Bakar bin Hafsh bin Umar mengabarkan kepadanya, dia mengatakan bahwa Anas bin Malik mengabarkan kepadanya, beliau berkata:

.....

صلى معاوية بالمدينة صلاة, فحجهر فيها بالقراءة ؛ فقراً: {بسم الله الرحمن الرحيم} ل {أم القرآن} وولم يقرأ بها للسورة التي بعدها وحتى قضى تلك القراءة, ولم يكبر حين يهوي, حتى قضى تلك الصلاة, فلما سلم ؛ ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية! أسرقت الصلاة ام نسيت؟! فلما صلى بعد لك ؛ قرأ: {بسم الله الرحمن الرحيم} للسورة التي بعد {أم القرآن}, وكبر حين يهوي ساجدا

“Mu’awiyah mengerjakan shalat di Madinah sambil mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim* pada Ummul Qur’an/Al-Fatihah. Sedang pada surat setelahnya beliau tidak membaca basmalah ini. Hingga beliau menyelesaikan bacaan itu. Dan ketika hendak turun sujud beliau tidak bertakbir, hingga beliau menyelesaikan shalat. Setelah beliau salam, sahabat kaum Muhajirin yang mendengarkan hal itu meneriaki beliau dari sekian penjuru, “Wahai Mu’awiyah, Anda telah mencuri pada shalat ataukah anda lupa?”

Setelah itu beliau mengerjakan shalat, dan membaca *bismillaahir rahmaanirrahiim* pada surah setelah Ummul Qur’an, dan beliau bertakbir ketika hendak sujud.”

Ad-Daraquthni mengatakan, “Semua perawinya tsiqah.”

Al-Hakim mengatakan, “Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim—dan disetujui oleh Adz-Dzahabi—. Lalu beliau mengatakan, “Muslim telah memakai Abdul Madjid bin Abdul Azis sebagai hujjah, dan kesemua perawinya disepakati ‘*adalah* mereka, dan hadits ini adalah illat bagi hadits Syu’bah dari Qatadah, karena Qatadah walaupun memiliki kedudukan yang tinggi—hanya saja dia sering melakukan *tadlis*, dan mengambil hadits dari siapa saja tanpa memilah-milah.”

Demikian pernyataan beliau, yang ditujukan pada hadits Anas sebelum ini yang menerangkan bahwa bacaan basmalah diucapkan secara *sirr*. *Illat* periwayatan seperti ini tidak ada pengaruhnya sama sekali, karena Qatadah telah mendengar langsung dari Anas—pada hadits itu—dengan begitu illat yang disebutkan Al-Hakim telah tertolak.”

Lalu dalam pernyataan beliau juga ada beberapa keganjilan:

.....

Pertama: Muslim sama sekali tidak menjadikan Abdul Madjid sebagai hujjah—yaitu pada kitab *shahihnya*—, melainkan Muslim menyebutkan riwayat dia diiringkan dengan riwayat perawi yang lain—seperti disebut pada *At-Taahdzib*—. Al-Hafizh mengatakan dalam *At-Taqrib*, “Dia perawi yang shaduq namun sering melakukan kesalahan.”

Hanya saja, riwayatnya dikuatkan dengan adanya *mutaba’ah* Abdurrazzaq, pada riwayat Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi.

Kedua: Abdullah bin Utsman ini, tidak disepakati sebagai perawi yang haditsnya bisa dijadikan hujjah—seperti yang tersirat dari pernyataan Al-Hakim—. Al-Bukhari menyebutkan haditsnya secara mu’allaq saja. Dan dia sendiri masih diperselisihkan—walaupun Muslim telah memakainya sebagai hujjah—, Ibnu Ma’in dan yang lain menyatakan dia tsiqah. Demikian pula An-Nasa’i pada salah satu riwayat dari beliau sedang pada riwayat yang lain, beliau mengatakan, “Dia perawi yang tidak kuat.”

Serupa dengan pernyataan An-Nasa’i terakhir ini juga dikatakan oleh Ibnu Ma’in.

Ibnu Adiy berkata, “Hadits-haditsnya hasan.”

Saya berkata: yang benar, dia perawi yang tsiqah hujjah. Hadits dia paling tidak hasan dan bisa dijadikan sandaran, kecuali jika dia menyelisih perawi lainnya yang lebih kuat pada hadits yang sama. Dan seperti itu yang terjadi disini. Telah diterangkan di depan, bahwa hadits Anas diriwayatkan oleh banyak perawi dari Anas: bahwa beliau ﷺ membaca basmalah dengan sirr.

Lantas bagaimana bisa riwayat Anas dari Mu’awiyah ini dijadikan sandaran sedangkan bertentangan dengan riwayatnya sendiri dari Nabi ﷺ dan dari Al-Khulafa’ ar-Rasyidin?! Dan tidak satupun murid-murid Anas yang masyhur menimba ilmu dari beliau, meriwayatkan hal serupa itu dari Anas.

Ini *satu segi* yang dijadikan alasan oleh sebagian ulama peneliti hadits dalam *mendha’ifkan* riwayat Ibnu Khutsaim dari Anas ini.

Segi yang kedua: Riwayat ini juga riwayat yang *muththaribah* dari sisi sanad dan matannya.

Adapun yang pertama, pada sisi sanadnya, riwayat ini terkadang dia meriwayatkannya dari Abu Bakar bin Hafsh dari Anas—seperti pada sanad yang telah disinggung sebelumnya—. Dan terkadang dia meriwayatkannya dari Ismail bin Ubaid bin Rifa’ah dari bapaknya dari Mu’awiyah.

.....

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (1/93—94), Al-Baihaqi (2/49—50) dari jalan Asy-Syafi'i, dari jalan Ibrahim bin Muhammad Al-Aslami dan Yahya bin Sulaim, keduanya dari Ibnu Khutsaim dari Ismail.

Terkadang pula dia mengatakan: Dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah dari ayahnya dari kakeknya dari Mu'awiyah.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (117) dari jalan Ismail bin 'Ayyasy dari Ibnu Khutsaim,

Dalam *mentarjih*, para ulama juga berselisih, Al-Baihaqi dalam Al-Ma'rifah merajihkan jalan yang pertama, berdasarkan derajat perawinya yang tinggi—yaitu Ibnu Juraij—. Dalam *As-Sunan* beliau mengatakan, “Mungkin pula Ibnu Khutsaim mendengarkan hadits ini dari mereka berdua. Wallahu a'lam.”

Adapun Asy-Syafi'i cenderung merajihkan riwayat yang kedua, karena adanya dua perawi yang bersamaan meriwayatkannya. Hanya saja kedua perawi itu masih diperbincangkan. Adapun Al-Aslami keadaannya telah diketahui, sedangkan Yahya bin Sulaim, Al-Baihaqi mengatakan, “Dia banyak melakukan kekeliruan, dengan hafalan yang buruk.”

Ibnu At-Turkumani mengatakan, “Dengan ini, jelas bahwa hadits Ibnu Juraij sanadnya lebih terjaga, karena dia lebih tinggi derajatnya dan lebih hafizh—bagus hafalannya—dari mereka berdua.”

Saya berkata: Adapun riwayat yang ketiga, riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Ayyasy secara tersendiri, dia perawi yang *dha'if* pada riwayatnya dari perawi-perawi Hijaz, dan ini salah satu di antaranya.

Sedangkan idhthirab pada matan hadits:; Terkadang dia menyebutkan pada matan haditsnya, “Dan beliau shalat dan memulai dengan *bismillaahirrahmaanirrahiim* pada Al-Fatihah dan membacanya ketika memulai surah setelah Al-Fatihah—seperti pada riwayat Ibnu Juraij pada periwayatan Asy-Syafi'i.

Terkadang dia mengatakan, “Dan beliau tidak membaca *bismillaahirrahmaanirrahiim* sewaktu memulai bacaan Al-Qur'an—seperti pada riwayat Ibnu 'Ayyasy .”

Dan terkadang dia mengatakan:

“Dan beliau tidak membaca *bismillaahirrahmaanirrahiim* di awal Al-Fatihah dan tidak juga membacanya di awal surah setelah Al-Fatihah—seperti pada riwayat Ad-Daraquthni dari jalan Ibnu Juraij.”

.....

Az-Za'ilai (1/354) mengatakan, "Idhthirab yang terdapat pada sanad dan matan hadits ini, akan menyebabkan *dha'ifnya* hadits tersebut, karena ada kesan bahwa dia tidak menghafalkan hadits ini."

Segi yang ketiga: Mu'awiyah sewaktu mengunjungi Madinah, Anas saat itu sedang berada di Bashrah, dan tidak satupun yang kami ketahui menyatakan bahwa Anas bersama dengan Mu'awiyah ketika itu. Bahkan beliau secara dhahirnya tidak bersama dengan Mu'awiyah.

Segi yang keempat: Mazhab ulama Madinah—sejak dulu hingga kini—berpendapat meniadakan bacaan basmalah secara jahar. Bahkan di antara mereka ada yang berpendapat bacaan basmalah tidak dibaca sama sekali.

Urwah bin Az-Zubair—salah seorang dari tujuh fuqaha Madinah—mengatakan, "Saya telah bertemu dengan para Imam, mereka tidak mengawali bacaan shalat selain dengan bacaan *alhamdu lillaahi rabbil 'alamiin*."

Berkata Abdurrahman Al-A'raj, "Saya telah bertemu dengan para Imam, mereka tidak mengawali bacaan shalat selain dengan bacaan *alhamdu lillaahi rabbil 'alamiin*."

Dan tidak ada satu riwayat pun dengan sanad yang *shahih* dari salah seorang ulama Madinah yang menyebutkan alim tersebut mengeraskan bacaan basmalah, kecuali segelintir, yang tetap bisa diarahkan pada kemungkinan yang berbeda.

Ini merupakan amalan ulama Madinah yang secara turun temurun diwariskan oleh generasi awalnya ke generasi selanjutnya, bagaimana mungkin mereka mengingkari Mu'awiyah, dan apa kira-kira argumentasi mereka?! Tentu ini—hadits pada riwayat ini—suatu yang bathil.

Segi yang kelima: Seandainya Mu'awiyah beralih pendapat dengan mengeraskan bacaan basmalah—seperti yang mereka nukil darinya—, tentu perkara ini –membacanya secara jahar—akan menjadi amalan beliau yang makruf bagi penduduk Syam menyertai beliau. Dan tidak seorang pun juga yang menukilkan dari Mu'awiyah hal ini. Bahkan mazhab penduduk Syam—semuanya, baik itu para khulafa' dan ulama Syam—adalah meniadakan bacaan basmalah secara jahar.

Adapun riwayat dari Umar bin Abdul Azis bahwa beliau mengeraskan bacaan basmalah adlah riwayat yang bathil, tidak ada asalnya sama sekali. Mazhab Al-Auza'I—Imam penduduk Syam— serupa dengan mazhab Malik dalam hal itu, tidak membacanya secara sirr dan tidak pula secara jahar.

Syaikhul Islam dalam Al-Fatawa (1/85), “Beberapa sisi pandang ini dan yang selainnya, kalau seorang alim mau menyimaknya, pasti dia akan mengatakan bahwa hadits Mu’awiyah ini kalau bukan hadits yang bathil, tentu telah terjadi perubahan dari yang lafazh seharusnya.”

Jikalau seperti ini keadaan hadits tersebut—dimana hadits ini hadits yang paling baik yang bisa dijadikan pegangan pada masalah ini, seperti dikatakan oleh Al-Khathib Al-Baghdadi sebagaimana dinukil oleh Nashr Al-Maqdisi—, maka dengan sendirinya hadits-hadits yang lain akan tersingkap pula keadaannya. Dan nanti akan disinggung secara lebih mendetail.

Jalan yang kedua: Dari jalan Muhammad bin Al-Mutawakkil bin Abu As-Suraiy, dia berkata:

صليت خلف المعتمر بن سليمان من الصلوات ما لا أحصيها ؛ الصبح
والمغرب ، فكان يجهر ب: { بسم الله الرحمن الرحيم } قبل { فاتحة
الكتاب } وبعدها ، وسمعت المعتمر يقول: ما آلو أن اقتدي بصلاة أنس
بن مالك. وقال أنس: ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله ﷺ

“Saya mengerjakan beberapa shalat shubuh dan maghrib yang tidak terhitung jumlahnya di belakang Al-Mu’tamir bin Sulaiman. Beliau mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim* sebelum membaca Al-Fatihah dan surah setelahnya. Dan saya mendengar Al-Mu’tamir mengatakan, ‘Saya tidak pernah terlewatkan memperhatikan shalat Anas bin Malik. Berkata Anas, “Saya tidak pernah terlewatkan memperhatikan shalat Rasulullah ﷺ.”

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (116) dan Al-Hakim (1/233-234).

Beliau berkata, “Perawinya hingga akhir tsiqah.” Dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Dan hadits ini seperti yang dikatakan oleh mereka berdua. Hanya saja hal itu tidak mengharuskan bahwa hadits ini *shahih* tsabit, karena hukum *shahih* suatu hadits tidak bisa ditetapkan sebelum peniadaan *syudzudz* dan *illat* pada hadits, bersamaan penetapan hafalan perawinya serta penguasaan riwayatnya. Dan disini, semuanya itu tidak didapatkan. Karena Ibnu Abu as-Suraiy perawi yang diperbincangkan dari sisi hafalannya. Dalam *At-Taqrib* disebutkan, “Dia shaduq dan mempunyai banyak kekeliruan.”

Hadits ini salah satu dari kekeliruan Ibnu Abu Suray, dengan dalil riwayat Ibnu Khuzaimah pada *Shahihnya* dan Ath-Thabrani dalam Al-

.....

Mu'jam dari jalan Mu'tamir bin Sulaiman dari bapaknya dari Al-Hasan dari Anas:

أن رسول الله ﷺ كان يسرب: {بسم الله الرحمن الرحيم} في الصلاة, وأبو بكر, وعمر

“Rasulullah ﷺ senantiasa membaca secara sirr *bismillaahirrahmaanirrahiim* ketika shalat. Demikian juga Abu Bakar dan Umar.”

Demikian pula riwayat para perawi tsiqah dari Anas, seperti yang dikemukakan di depan. Yang menandakan bahwa setiap yang menyelisih hadits mereka jelas telah berbuat kesalahan, tanpa diragukan lagi. Terlebih lagi, sebagian ulama hadits berpendapat bahwa pada hadits ini telah terhapus kata: لا (tidak). Yang jika itu benar, maka hadits ini akan sesuai dengan periwayatan para perawi tsiqah lainnya.

Hadits ini juga diriwayatkan dari beberapa jalan dari Anas, namun kesemuanya *dha'if*, tidak satupun ulama yang *menshahihkannya*, dan kami tidak perlu panjang lebar menyebutkannya. Allahumma, jalan yang diriwayatkan oleh Al-Hakim (1/233) dari jalan Ashbagh bin Al-Faraj, dia berkata: Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami dari Syariik bin Abdullah bin abu Namir dari Anas, beliau berkata:

سمعت رسول الله ﷺ يجهر ب: {بسم الله الرحمن الرحيم}

“Saya telah mendengar Rasulullah mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim*.”

Dia berkata, “Semua perawinya hingga akhir tsiqah.” Dan Adz-Zahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Akan tetapi pada hadits ini tidak ada penyebutan bahwa hal itu dilakukan pada waktu shalat. Jadi tidak bisa dijadikan sandaran. Terlebih sebagian perawi hadits ini telah menjadi illat atas riwayat hadits di atas ;

Ad-Daraquthni (116) meriwayatkannya dari jalan Umar bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain dari Hatim bin Ismail dari Syariik bin Abdullah dari Ismail Al-Makku dari Qatadah dari Ana.

Ismail: perawi yang *dha'if*. Wallahu a'lam.

Lafazh serupa, diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni dari jalan Ibrahim bin Muhammad Al-Qadhi At-Taimi, dia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Anas, beliau mengatakan:

.....

كان رسول الله ﷺ يجهر ب: {بسم الله الرحمن الرحيم}

“Rasulullah ﷺ sering mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanir-rahiim*.”

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Bisa jadi inilah asal hadits riwayat Ibnu Abu as-Suray dari Al-Mu'tamir, yang menunjukkan kekeliruan Ibnu Abu as-Suraiy, dan menambahkan beberapa hal pada hadits tersebut. Wallahu a'lam.

Hadits yang Kedua: Hadits Ibnu Abbas, beliau berkata:

كان رسول الله ﷺ يجهر ب— {بسم الله الرحمن الرحيم}

“Biasanya Rasulullah ﷺ mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanir-rahiim*.”

Diriwayatkan oleh Al-Hakim (1/208), dari jalan Abdullah bin Amru bin Hassan, dia berkata: Syariik menceritakan kepada kami dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas.

Al-Hakim berkata, “Hadits ini *shahih* tidak ada illat pada periwayatannya.”

Adz-Dzahabi berkata: Seperti ini yang dikatakan oleh penulis—Al-Hakim. Padahal Ibnu Hassan telah didustakan haditsnya lebih dari seorang alim. Seperti ini seharusnya tidak tersamar bagi penulis.”

Al-Hafizh pada *At-Talkhish* (3/323) mengatakan, “Al-Hakim menshahihkannya, dan itu sebuah kesalahan. Karena Ibnu Al-Madini telah menisbatkan Abdullah sebagai seorang pemalsu hadits, dan hadits ini dicuri oleh Abu ash-Shalt Al-Harawi—dia perawi yang matruk—, yang kemudian dia meriwayatkannya dari ‘Abbad bin Al-’Awwam dari Syariik.”

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (114).

Al-Hafizh dalam *Ad-Dirayah* (73) mengatakan, “Asal hadits ini *mursal* dengan perawi-perawi tsiqah pada sanadnya.

Ishak meriwayatkannya dari Yahya bin Adam dari Syariik dari Salim Al-Afthas dari Said bin Jubair, dia berkata:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ب— {بسم الله الرحمن الرحيم} ؛ يمد بها صوته، وكان المشركون يهزؤون منه ؛ فأنزل الله

تعالى: وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ

“Rasulullah ﷺ sering mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanir rahiim* sambil memanjangkan suara beliau. Orang-orang musyrik sampai terlonjak kaget karenanya. Maka, Allah menurunkan firman-Nya, “Dan janganlah engkau mengeraskan—bacaan—shalatmu.” (Al-Isra: 110)

HR. Ad-Daraquthni, Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dari jalan Yahya bin Thalhah Al-Yarbu’i dari ‘Abbad bin Al-’Awwam dari Syariik, secara *maushul* dengan lafazh:

كان إذا قرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ؛ هزأ منه المشركون,
ويقولون: محمد يذكر إله اليمامة

“Apabila beliau membaca *bismillaahirrahmaanirrahiim*, orang-orang musyrik terlonjak kaget dan mereka berkata, ‘Muhammad menyebut sembahsan orang-orang Yamamah.’”

Ini adalah asal hadits tersebut, yang jelas menunjukkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan secara ringkas.

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari jalan Abu Bisyr dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, beliau berkata:

نزلت هذه الآية: وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا، ورسول الله ﷺ
مخفف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه ؛ رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه
المشركون ؛ سبوا القرآن .. الحديث

Ayat ini turun, “Dan janganlah engkau mengeraskan—bacaan—shalatmu dan jangan pula engkau merendahkan—bacaan—shalatmu,” (Al-Isra: 110), ketika Rasulullah ﷺ dikucilkan di Makkah. Apabila beliau ﷺ mengerjakan shalat mengimami para sahabat, beliau mengeraskan bacaan Al-Qur’an, yang jika terdengar oleh orang-orang musyrik, mereka pun mencaci maki Al-Qur’an” Al-hadits.

Ini adalah asal hadits tersebut.

Hadits ini juga diriwayatkan dari beberapa jalan yang lain. Az-Zaila’i menyebutkan kesemua jalan tersebut (1/345—347) lalu mendha’ifkannya dan menjelaskan illat disemua jalan perwayatannya.

.....

Dan yang juga memperkuat *dha'ifnya* hadits Ibnu Abbas, bahwa dari Ibnu Abbas sendiri diriwayatkan, bahwa beliau berkata:

الجهر بـ {بسم الله الرحمن الرحيم} فعل الأعراب

“Mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim* adalah perbuatan orang-orang Arab Badui.”

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (1/120) dari jalan ‘Ashim dan Abdul Malik bin Abu Basyir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan juga oleh Ahmad—seperti disebut pada *Nashbur Rayah* (1/347)—dari hanya jalan Sufyan dari Abdul Malik.

Sanadnya *shahih*.

Beliau berkata, “Dan yang menguatkan riwayat ini: Riwayat yang disebutkan oleh Al-Atsram dengan sanadnya dari Ikrimah—murid Ibnu Abbas—bahwa beliau mengatakan: saya akan dianggap orang Arab badui jika saya mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim* seolah-olah beliau meriwayatkan perkataan itu dari syaikhnya, yakni Ibnu Abbas.”

Hadits yang Ketiga: Hadits Ali dan Ammar:

أن النبي ﷺ كان يجهر في المكتوبات ب: {بسم الله الرحمن الرحيم} ... لحديث

“Bahwa Nabi ﷺ ketika mengerjakan shalat fardhu beliau mengeraskan bacaan *bismillaahirrahmaanirrahiim* ...” Al-hadits.

HR. Al-Hakim (1/299) dari jalan Said bin Utsman Al-Kharraz, dia berkata: Abdurrahman bin Said Al-Muadzdzin menceritakan kepada kami, dia berkata: Fithru bin Khalifah menceritakan kepada kami dari Abu Ath-Thufail dari Ali dan Ammar.

Al-Hakim berkata, “Sanadnya *shahih*, dan saya tidak mengetahui ada perawinya yang di-jarh.”

Namun Adz-Dzahabi mengkritik pernyataan beliau, dia berkata, “Bahkan hadits ini sangat lemah, sepertinya hadits ini *maudhu'*. Karena Abdurrahman dia perawi yang meriwayatkan hadits-hadits munkar. Sedangkan Said: Kalau dia ini Al-Kuraizi berarti dia *dha'if*, kalau bukan berarti dia perawi yang majhul.”

Oleh karena itu Al-Hafizh dalam *Ad-Dirayah* (71) mengatakan, “Sanadnya *dha'if*.”

.....

Dari jalan Al-Hakim ini pula, hadits tersebut—baik sanad dan matannya—diriwayatkan oleh Al-Baihaqi pada Al-Ma’rifah, kemudian beliau berkata, “Sanadnya *Dha’if*.”

Saya berkata, “Ketiga hadits ini, adalah hadits-hadits yang paling *shahih* dan yang paling tegas menyebutkan pengucapan basmalah sambil mengeraskan suara. Dan anda telah mengetahui bahwa kesemua hadits-hadits itu *dha’if*, kecuali beberapa jalan periwayatan hadits Anas, hanya saja tidak disebutkan kalau bacaan basmalah tersebut diucapkan sewaktu shalat .

Oleh karena itu, Ibnul Qayyim dalam *az-Zaad* (1/73), mengatakan, “Nabi ﷺ terkadang mengeraskan bacaan { بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ }, namun yang sering beliau lakukan adalah merendahkan suara ketika membacanya. Dan beliau tidak mengeraskan bacaan ini selalu pada waktu siang dan malam, lima kali terus menerus selamanya, baik ketika beliau mukim atau sewaktu beliau bersafar. Kemudian hal itu tersembunyi dari pengetahuan para Khulafa’ Rasyidin dan juga mayoritas sahabat, dan yang berada di Madinah pada kurun masa yang utama. Ini suatu yang paling mustahil hingga akhirnya mesti bergantung pada lafazh-lafazh hadits yang umum dan hadits-hadits yang sangat lemah. Hadits-hadits itu yang *shahih* sama sekali tidak menunjukkan hal ini secara jelas, sedangkan hadits-hadits yang jelas menyebutkan hal ini kesemuanya tidak *shahih*.”

Saya berkata: Terlihat bahwa akhir perkataan beliau bertentangan dengan awalnya. Karena jikalau benar beliau berpendapat—dan ini yang benar—bahwa hadits-hadits yang menyebutkan pengerasan suara sewaktu membaca basmalah tidak *shahih*, lantas kenapa beliau menegaskan bahwa Nabi ﷺ terkadang mengeraskan bacaan ini?!

Pernyataan syaikh beliau Ibnu Taimiyah, lebih detail lagi dalam memaparkan masalah ini. Dalam *Al-Fatawa* (1/79) beliau—berkenaan dengan pembahasan ini—mengatakan, “Akan tetapi mungkin beliau kadang-kadang mengeraskan suaranya sewaktu membaca basmalah, ataukah beliau pernah mengeraskan bacaan ini kemudian beliau meninggalkannya.—Beliau berkata—: Kemungkinan ini bisa saja terjadi.”

Beliau tidak menegaskannya, melainkan hanya menyebutnya sebagai salah satu kemungkinan yang ada. Permasalahan ini suatu yang lapang, dan yang benar adalah pendapat mayoritas ulama bawah sunnahnya adalah merendahkan suara sewaktu membaca basmalah.

.....

Walaupun begitu, seorang yang tidak berpendapat bahwa basmalah dibaca dengan jahar, terkadang disyari'tkan untuk mengeraskan bacaan tersebut melihat mashlahat yang lebih besar. Seorang Imam terkadang dituntut mengeraskan bacaan basmalah ini, jika tujuannya sebagai pelajaran bagi kaum muslimin. di sini ada indikasi bagi yang mengerjakan shalat, bahwa kadang-kadang tidak mengapa mereka mengeraskan beberapa kalimat yang ringkas, seperti telah disebutkan pada hadits Ibnu Amru dan hadits Anas terdahulu dalam pembahasan [Doa Al-Istiftah] no. 7 dan 8. di mana beliau ﷺ tidak mengingkari dua orang sahabat yang mengeraskan bacaan doa Al-istiftah. Demikian pula yang dilakukan oleh Umar, beliau mengeraskan doa Al-Istiftah untuk mengajarkannya kepada kaum muslimin—seperti telah disebut pada pembabahan yang lalu—.

Syaikhul Islam (1/87) mengatakan, “Dan juga ada indikasi, bahwa seseorang boleh meninggalkan amalan yang lebih utama demi menyatukan hati kaum muslimin, dan menjaga persatuan serta adanya kekhawatiran bisa menjauhkan mereka dari amalan yang lebih baik. Sebagaimana halnya Nabi ﷺ tidak meninggalkan Baitullah—Ka’bah—sesuai dengan pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim, karena kaum beliau masih baru saja meninggalkan masa jahiliyah. Dan beliau khawatir hal itu akan membuat mereka berpaling dari Islam. Beliau melihat bahwa persatuan dan penyatuan hati adalah mashlahat yang harus didahulukan daripada mashlahat membangun Baitullah sesuai dengan pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Ibnu Mas’ud mengatakan—setelah menyempurnakan shalat di belakang Utsman, sedangkan beliau mengingkari pengerjaan shalat tersebut sebanyak empat raka’at. Ada yang bertanya kepada beliau, tentang perbuatan beliau itu—beliau menjawab: Sesungguhnya perselisihan itu suatu yang mendatangkan keburukan. Dan inilah yang ditegaskan oleh para Imam, seperti Imam Ahmad dan yang lain seputar permasalahan basmalah, shalat witir yang disambungkan—dengan satu kali salam, penerjemah—dan permasalahan lainnya yang serupa yang dapat beralih dari amalan yang lebih utama kepada amalan yang diperbolehkan yang keutamaannya lebih rendah. Untuk menyatukan hati kaum muslimin atau mengajarkan kepada mereka As-Sunnah, dan tujuan-tujuan lainnya. Wallahu a’lam.”

MEMBACA AL-FATIHAH DAN BERHENTI PADA TIAP-TIAP AYAT

ثُمَّ يَقْرَأُ {الْفَاتِحَةَ}، وَيَقْطَعُهَا آيَةً آيَةً: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، [ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُولُ:] {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، [ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُولُ:] {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، [ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُولُ:] {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، وَهَكَذَا إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. وَكَذَلِكَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ كُلِّهَا؛ يَقِفُ عَلَى رُؤُوسِ الْآيِ، وَلَا يَصِلُهَا بِمَا بَعْدَهَا. وَكَانَ تَارَةً يَقْرُؤُهَا: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، وَتَارَةً: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}

Kemudian beliau ﷺ membaca surah Al-Fatihah dan berhenti pada tiap-tiap ayat:²³⁷ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ lalu beliau berhenti;

²³⁷ Diriwayatkan dari hadits Ummu Salamah –{Dan takhrijnya juga disebut di dalam *Al-Irwa'* 343}, penerbit—:

أَمَّا سَأَلْتُ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ.

Beliau ditanya tentang bacaan Nabi ﷺ—sewaktu shalat—?

Beliau menjawab: Beliau membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan berhenti pada tiap-tiap ayat.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

.....

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ...

Diriwayatkan oleh Ahmad (6/302), beliau berkata: Yahya bin Said Al-Umawi menceritakan kepada, dia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu Mulaikah dari Umma Salamah.

Demikian juga HR. Abu Daud (2/169)—Al-Baihaqi (2/44) dari jalan Abu Daud—, At-Tirmidzi (1/152) dan dalam Asy-Syama'il (2/139), Ad-Daraquthni (118), Al-Hakim (2/221 dan 232) dan {Abu Umar Ad-Dani dalam Al-Muktafa (V/2 = hal. 116)} dari beberapa jalan dari Yahya.

{Dan Al-Baihaqi (64—65) meriwayatkannya} [dari jalan Umar bin Harun dari Ibnu Juraij]

Ad-Daraquthni mengatakan, “Sanad hadits ini *shahih*, kesemua perawinya tsiqah.”

Al-Hakim berkata, “Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.” Dan azd-Dzahabi menyetuinya.

Ibnu Khuzaimah juga menshahihkannya, dia meriwayatkan hadits ini pada *Shahihnya* sebagaimana disebut di dalam *Tafsir Ibnu Katsir* (1/17)—dan dishahihkan juga oleh An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* (3/333). Dan perkataan mereka benar adanya, seandainya bukan karena 'an'anah Ibnu Juraij, akan tetapi riwayat dia mempunyai mutaba'ah, yang akan disebut nanti.

{Abu Umar Ad-Dani mengatakan, “Hadits ini mempunyai sangat banyak jalan periwayatan, dan hadits ini dalil terkuat pada pembahasan ini.”

Lalu beliau berkata, “Sebagian besar imam terdahulu dan para ahli qira'ah menyenangi bacaan Al-Qur'an ayat demi ayat dan berhenti pada tiap-tiap ayat tersebut, walaupun antara satu ayat dan lainnya punya keterkaitan makna.”

Saya berkata: ini adalah sunnah yang telah ditinggalkan oleh sebagian besar ahli qira'ah dizaman ini, terlebih lagi selain mereka.}

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ath-Thahawi (1/117) dan Al-Hakim (1/232) dari jalan Hafsh bin Ghiyast dia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami ..., dengan lafazh:

كان يصلي في بيتها فيقرأ:

“Beliau mengerjakan shalat di rumah beliau, sambil membaca:

.....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . مَلِكِ
يَوْمِ الدِّينِ . إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .

Dan ini lafazh riwayat Ath-Thahawi. Dan sanadnya *shahih*. Pada salah satu riwayat At-tirmidzi, dengan lafazh: “Dan beliau membaca Al-Fatihah {ملك يوم الدين}.”

Namun beliau menyebutkan bahwa sanadnya cacat karena terjadi inqitha’, beliau mengatakan, “Hadits ini hadits gharib. Dan bacaan ini yang dipilih oleh Abu Ubaid. Hadits ini diriwayatkan dari jalan Yahya bin Said Al-Umawi dan lainnya dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abu Mulaikah dari Ummu Salamah. Sanadnya tidak *muttashil*. Dikarenakan Al-Laits bin Sa’ad meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abu Mulaikah dari Ya’la bin Mamlak dari Ummu Salamah: Bahwa beliau menyifati secara detail bacaan Nabi ﷺ huruf demi huruf. Dan hadits Al-Laits lebih *shahih*.”

Demikian pernyataan At-Tirmidzi.

Hadits Al-Laits diriwayatkan oleh {Ibnu Al-Mubarak dalam az-Zuhd (38/116) (162/1) pada Al-Kawakib (575)}, Al-Bukhari dalam Af’alul ‘Ibad (75), Abu Daud (1/231), An-Nasa’i (1/158 dan 242), Ath-Thahawi (1/118), Ibnu Nashr (52), Al-Hakim (1/310) dan Ahmad (6/294) dari beberapa jalan dari Al-Laits.

Al-Hakim mengatakan, “Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.” Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1/152), dan dia mengatakan, “Hadits ini hasan *shahih*.” Demikian pernyataan beliau.

Sedangkan kami melihat bahwa hadits ini tidak *shahih*, dikarenakan Ya’la bin Mamlak, seorang perawi yang majhul.

Adz-Dzahabi berkata, “Tidak ada perawi yang meriwayatkan hadits darinya selain Ibnu Abu Mulaikah.”

Di dalam *At-Taqrib* disebutkan, “Dia perawi yang maqbul.”

Dan kami juga tidak sependapat dengan pernyataan At-Tirmidzi: Bahwa hadits Al-Laits lebih *shahih* dari hadits Ibnu Juraij. Kami berpendapat bahwa hadits Ibnu Juraij dari Ibnu Abu Mulaikah dari Ummu Salamah—tanpa ada penyebutan Ya’la—lebih *shahih*.

.....

Dikarenakan hadits ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abu Mulaikah oleh Nafi' bin Umar Al-Jumahi, dan dia perawi yang tsiqah tsabit—sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad—.

Hadits ini diriwayatkan dalam *Al-Musnad* (6/288), beliau berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Nafi' bin Umar, sedangkan Abu Amir mereka berdua berkata: Nafi' menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Mulaikah dari sebagian istri Nabi ﷺ—Abu Amir mengatakan: saya menyangka bahwa dia adalah Hafshah. Istri Nabi ﷺ itu ditanya tentang bacaan Rasulullah ﷺ, beliau menjawab:

“Sesungguhnya kalian tidak sanggup mencontoh beliau.” Dia berkata, “Kabarkanlah kepada kami tentang bacaan beliau ﷺ!” Dia berkata, “Lalu istri Nabi membaca bacaan—yakni Al-Fatihah—perlahan-lahan.

Abu Amir berkata, Nafi' berkata, Ibnu Abu Mulaikah mengisahkannya kepada kami:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Lalu beliau berhenti,

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Lalu beliau berhenti,

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ...

Sanad hadits ini *shahih*. Dan bisa dijadikan mutaba'ah yang kuat bagi riwayat Ibnu Juraij. Dan bukan persoalan jika dia tidak mendengar dari istri Nabi ﷺ, dan mengira bahwa istri Nabi ini adalah Hafshah—seperti yang terlihat.

Perlu diperhatikan: Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/316) mengatakan, “Ath-Thahawi menyebutkan adanya illat pada hadits ini karena inqitha'. Beliau berkata: Ibnu Abu Mulaikah tidak mendengar hadits ini dari Ummu Salamah, dan beliau berdalih dengan riwayat Al-Laits yang disebutkan sebelumnya.”

Al-Hafizh berkata: 'Illat seperti yang beliau sebutkan bukanlah sebuah illat. At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari jalan Ibnu Abu Mulaikah dari Ummu Salamah tanpa menyebutkan adanya perantara antara keduanya, kemudian beliau menshahihkannya, bahkan merajihkan riwayat tersebut dari riwayat yang disebutkan adanya Ya'la bin Mamlak '.

kemudian membaca الحمد لله رب العالمين lalu beliau berhenti; kemudian membaca الرحمن الرحيم lalu beliau berhenti; kemudian membaca: مالك يوم الدين demikian seterusnya hingga akhir surah Al-Fatihah.

Demikianlah beliau membaca surah Al-Fatihah, beliau berhenti pada tiap akhir ayat dan tidak menyambunginya dengan awal ayat berikutnya.²³⁸

Saya berkata: Al-Hafizh telah melakukan kekeliruan pada dua tempat:

Pertama: Perkataan beliau, “Dan At-Tirmidzi menshahihkannya.” Yang benar, At-Tirmidzi menshahihkan hadits Al-Laits yang pada sanadnya ad Ya’la ini.

Kedua: Perkataan beliau, “Dan merajihkannya ...dst.” Yang benar, At-Tirmidzi merajihkan hadits Al-Laits ini dari hadits Ibnu Juraij – sebagaimana nash perkataan beliau sebelumnya—. Perhatikan baik-baik.

Ibnu Juraij dalam meriwayatkan hadits ini, juga meriwayatkannya pada lafazh yang lain. Imam Ahmad (6/323) meriwayatkannya, beliau berkata: ‘Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammam menceritakan kepada kami, dia berkata Ibnu Jurij menceritakan kepada kami ...:

أَن قَرَأَةَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ، فَوَصَفْتُ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؛
حَرْفًا حَرْفًا، قَرَأَةَ بَطِيئَةً. قَطَعَ عَفَانُ قَرَأَتَهُ

“Bahwa bacaan Nabi ﷺ seperti ini, beliau menyifatinya *bismillaahirrahmaanirrahiim* huruf demi huruf. Bacaan yang sangat perlahan.”

‘Affan memutuskan bacaannya.

Al-Baihaqi (2/53) meriwayatkannya, dan menambahkan:

“Dan beliau memanjangkan suara beliau untuk tiap huruf satu mad.”

Dan Al-Baihaqi meriwayatkannya (2/44) dari jalan yang lain dari Hammam serupa dengan lafazh itu.

²³⁸ Dengan dalil perkataan perawi hadits ini:

كَانَ يَقْطَعُ قَرَأَتَهُ آيَةَ آيَةً

“Beliau membacanya dengan memotong ayat demi ayat, tidak menyambunginya.”

Dan hal ini berlaku secara mutlak, tidak sebatas pada bacaan Al-Fatihah saja. Dan bacaan Al-Fatihah hanya sebagai pemisalan saja, bukan sebagai pembatasan.

Dalam *Az-Zaad* (1/125), Ibnul Qayyim mengatakan, “Dan inilah yang utama, dengan berhenti pada tiap akhir ayat, walaupun makna ayat selanjutnya berkaitan erat dengan makna ayat sebelumnya. Sebagian ahli qira’ah berpendapat agar tujuan dan maksud ayat dibaca bersambung hingga tuntas, kemudian berhenti pada akhir makna. Namun mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi ﷺ lebih utama, di antara yang menyerukan hal seperti itu adalah Al-Baihaqi dalam syu’abul Iman dan pada kitab beliau lainnya. Beliau merajihkan untuk berhenti pada tiap akhir ayat, walaupun makna ayat setelahnya berkaitan erat dengan ayat sebelumnya.”

Asy-Syaikh Ali Al-Qari mengatakan, “Para ahli qira’ah sepakat untuk berhenti pada tiap penghabisan ayat, walau ayat berikutnya berkaitan erat maknanya dengan ayat sebelumnya.”

²³⁹ Bacaan *al-qashru* (memendekkan bacaan) *maa* (pada kata *maaliki yaumiddiin*) menjadi satu harakat (*maliki*) adalah qira’ah sebagian Al-Qurra’ (ahli pembaca Qur’an). Sedangkan lainnya membaca *maaliki*.

Al-Hafizh Ibnu Katsir (1/24) mengatakan, “Kedua bacaan di atas shahih dan merupakan bacaan yang mutawatir bagian dari qira’ah *as-sab’a*. Dan diucapkan juga dengan: مَلِكٍ (*maliki*) dengan *kasrah* pada huruf *laam* dan bisa pula di-*sukun*-kan.

Dan diucapkan juga dengan: مَالِيكٍ (*maliiki*).

Nafi’ menjadikan harakat *kasrah* pada huruf *kaaf* menjadi lebih panjang. Dia membacanya: مَالِيكِي يَوْمِ الدِّينِ (*malikii yaumiddiin*).

Marjuhun merajihkan kedua bacaan itu, jika ditinjau dari sisi makna—keduanya *shahih* hasan—. Az-Zamakhshari merajihkan bacaan مَلِكٍ (*maliki*), karena merupakan qira’ah penduduk Al-Haramain, dan berdasarkan firman Allah:

لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ

.....

“Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?” (Ghafir: 16)

Beliau mengatakan, “Abu Bakar bin Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits yang gharib berkenaan dengan hal itu. Dia berkata: Abu Abdurrahan Al-Azdi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami dari Adiy bin Al-Fadhl dari Abu Al-Mutharrif dari Ibnu syihab, bahwa disampaikan kepadanya: Bahwa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, Utsman dan mu’awiyah dan anaknya Yazid, kesemuanya membaca dengan bacaan *maaliki yaumiddiin*.

{مالك يوم الدين}

Ibnu syibah, berkata, “Yang pertama kali mengada-adakan bacaan maliki (مالك) adalah Marwan.”

Saya—Ibnu Katsir—berkata: Marwan mempunyai pengetahuan tentang keshahihan qira’ah dia, yang tidak diketahui oleh Ibnu Syihab. Wallahu a’lam.

Beberapa jalan periwayatan disebutkan oleh Ibnu Mardawaih:

{مالك يوم الدين} أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها: {مالك يوم الدين}

“Bahwa Rasulullah ﷺ membacanya dengan bacaan:

{مالك يوم الدين}

Saya berkata: Hadits Az-Zuhri ini, juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang lebih *shahih* dari sanad periwayatan anaknya.

Saya berkata: Di antara jalan-jalan periwayatan tersebut:

Hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Kabir dari jalan Abdush Shamad bin Abdul Azis Al-Muqri, dia berkata: Saya memperdengarkan Al-Qur’an kepada Thalhah bin Sulaiman—saudara Ishak bin Sulaiman—, maka Thalhah berkata kepadaku: Saya memperdengarkan Al-Qur’an kepada Al-Fayadh bin Ghazawan. Al-Fayadh berkata: Saya memperdengarkan Al-qur’an kepada Thalhah bin Musharrif Al-Yamiy. Thalhah berkata: Saya memperdengarkan Al-Qur’an kepada Yahya bin Watstsab, dan Yahya bin Watstsab memperdengarkan Al-Qur’an kepada Alqamah bin Qais. Dan Alqamah bin Qais memperdengarkan Al-qur’an kepada Abdullah bin Mas’ud. Dan abdullah bin Mas’ud memperdengarkan Al-Qur’an kepada Rasulullah ﷺ,

bacaan: {مالك يوم الدين} dengan alif serta {غير المغضوب عليهم} dengan meng-*kasrah*-kannya.”

Ath-Thabrani mengatakan: Ali bin Said ar-Razi menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Nabaatah Ar-Razi menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdush Shamad menceritakan kepada kami ...

Sanad ini *dha'if*, dikarenakan Muhammad bin Nabaatah. Abdush Shamad dan Thalhah bin Sulaiman saya tidak menjumpai biografinya, sedang perawi lainnya *tsiqah* dan telah makruf.

{Tamam Ar-Razi dalam *Al-Fawaid*, Ibnu Abu Daud dalam *Al-Mashahif* (VII/2), Abu Nu'aim dalam *Akhbaar Ashbahan* (1/104) dan} Al-Hakim (2/231), meriwayatkan dengan bacaan: {ملك يوم الدين}.

Dengan sanad yang *shahih* dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Bacaan ini juga mutawatir sebagaimana halnya bacaan yang pertama dengan: {مالك يوم الدين}.

* Matan ini, beserta catatan kakinya, merupakan salah satu tambahan dari buku.” Al-Ashl.” pada buku ash-Shifat yang telah diterbitkan

²⁴⁰ HR. Abu Daud (2/169), beliau berkata: Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, dia berkata Abdur Razzaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri—Ma'mar berkata: Beliau mungkin menyebut Ibnu Al-Musayyab—, dia berkata:

كان النبي ﷺ، وأبو بكر، وعمر، وعثمان يقرؤون: {مالك يوم الدين}

“Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman membaca *maaliki yaumiddiin*.”

Yang pertama kali membaca dengan *maliki yaumiddiin* adalah Marwan.”

Sanad ini *shahih*, hanya saja *mursal*.

.....

Abu Daud kemudian mengatakan, “Hadits ini lebih *shahih* dari pada hadits Az-Zuhri dari Anas, dan hadits Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya.”

Saya berkata: Hadits ini diriwayatkan dari jalan yang pertama oleh At-Tirmidzi (2/153), dari jalan Ayyub bin Suwaid ar-Ramali dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri dari Anas.

At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini gharib, kami tidak mengetahui hadits Az-Zuhri dari Anas, selain dari jalan Ayyub ini. Sebagian murid-murid Az-Zuhri meriwayatkan hadits ini:

“Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar membaca dengan bacaan:

{مالك يوم الدين}

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Said bin Al-Musayyab:

“Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar membaca dengan bacaan:

{مالك يوم الدين}

Jadi kesimpulannya, hadits ini yang benar adalah *mursal*, sedangkan Ayyub bin Suwaid ini –yang meriwayatkannya secara *maushul*—dia perawi yang hafalannya *dha'if*. Hanya saja hadits ini dikuatkan dengan beberapa jalan periwayatan yang diisyaratkan oleh Al-Hafizh Ibnu Katsir—yang baru saja disinggung—dan juga karena bacaan ini telah diterima oleh para ahli *qira'ah as-sab'a*.

AL-FATIHAH SEBAGAI RUKUN SHALAT DAN KEUTAMAANNYA

Beliau ﷺ sangat mengagungkan surah ini. Sehingga beliau bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ [فِيهَا] ب: { فَاتِحَةَ الْكِتَابِ } { فَصَاعِدًا }

“Tidak sah shalat bagi seseorang yang tidak dibaca [pada shalat tersebut]: Al-Fatihah (dan yang selanjutnya).²⁴¹”

²⁴¹ HR. Al-Bukhari dalam *Shahihnya* (2/190), dalam Juz Al-Qira’ah (2—3, 9 dan 25) dan dalam *Af’aal Al-’Ibaad* (92), Muslim (2/8—9), {abu ‘Awanah (2/124 dan 125)}, Asy-Syafi’i (1/93), Abu Daud (1/130—131), An-Nasa’i (1/145), At-Tirmidzi (2/52), Ad-Darimi (2/183), Ibnu Majah (1/276), Ad-Daraquthni (122), Ath-Thabrani dalam *ash-Shaghir* (42), Al-Baihaqi (2/38, 164, 374—374) dan Ahmad (5/314 dan 321—322), dari beberapa jalan dari Az-Zuhri dari Mahmud bin ar-Rabie’ dari ‘Ubadah bin ash-Shamit —ﷺ secara marfu’. {Takhrij hadits ini dapat dilihat pada *Al-Irwa’* (302)}

Lafazh tambahan yang pertama: diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, juga oleh Al-Isma’il dan Abu Nu’aim dalam *Al-Mustakhraj*—seperti disebut dalam *Al-Fath* (2/191).

Lafazh tambahan yang kedua: Diriwayatkan oleh Muslim, {Abu ‘Awanah (2/124)}, An-Nasa’i, Ahmad dari jalan Ma’mar dari Az-Zuhri.. Demikian juga Ibnu Hibban, dan dia mengatakan, “Hadits ini bersendiri Ma’mar dalam meriwayatkannya ‘—seperti disebut di dalam *At-Talkhish* (3/309)—”.

Saya berkata: Sebelumnya Al-Bukhari dalam Al-Juz tersebut di atas telah menyatakan hal yang sama, beliau berkata, “Semua perawi tsiqah tidak menyepakati riwayat Ma’mar pada lafazh, “Dan yang selanjutnya.”

Lalu beliau berkata, “Ada yang mengatakan bahwa Abdurrahman bin Ishak dapat dijadikan sebagai *mutaba’ah* bagi Ma’mar. Hanya saja Abdurrahman terkadang meriwayatkan dari Az-Zuhri, lantas antara dia dan Az-Zuhri diselipkan perawi yang lain, dan kami tidak mengetahui apakah ini termasuk haditsnya yang *shahih* atau bukan.”

Saya berkata: Lafazh tambahan ini juga disebutkan pada riwayat Abu Daud dari hadits Sufyan dari Az-Zuhri.

Abu Daud meriwayatkannya dari jalan Qutaibah bin Said dan Ibnu As-Sarraj, keduanya mengatakan: Sufyan menceritakan kepada kami

Saya tidak tahu apakah riwayat ini *mahfuzhah* atau tidak?!. Namun bagaimanapun juga, lafazh tambahan ini *shahih*, karena disebutkan pada beberapa jalan periwayatan, di antaranya:

Dari hadits Abu Said Al-Khudri, beliau berkata:

أمرنا نبينا ﷺ أن نقرأ بـ {فاتحة الكتاب} ، وما تيسر

“Nabi ﷺ memerintahkan kami membaca Al-Fatihah dan surah yang kami hafal.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Juz-nya (3), Abu Daud (1/130), Al-Baihaqi (2/60) dan Ahmad (3/2, 45, 97) dari jalan Qatadah dari Abu Nadhrah dari Abu Said Al-Khudri.

Sanad ini *shahih*, seperti dikatakan oleh Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* (3/314). Dalam *Al-Fath* (2/193) beliau berkata, “Sanadnya kuat .”

An-Nawawi dalam *Al-Majmu’* (3/329) berkata, “Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhair dan Muslim.”

Saya berkata: Hanya sesuai dengan kriteria Muslim saja. Karena Abu Nadhrah—namanya: Al-Mundzir bin Malik—haditsnya hanya disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu’allaq .

Abu Hanifah juga meriwayatkan hadits ini dalam *Al-Musnad* (13), dan Abu Yusuf dalam *Al-Atsar* (no. 6) dari jalan Abu Hanifah, dari jalan yang lain dari Abu Nadhrah. Demikian pula Ibnu Majah (277).

Dari hadits Abu Hurairah, beliau berkata:

أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي: لا صلاة إلا بقراءة {فاتحة الكتاب}؛ فما زاد

“Rasulullah ﷺ memerintahkan aku untuk meneriakka, ‘Tidak sah sebuah shalat tanpa membaca Al-Fatihah dan bacaan berikutnya.’”

Diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Bukhari [dalam Juz-nya] (3, 9, 10—11 dan 26), Al-Hakim (1/239), Ad-Daraquthni (121—122), Ahmad (2/428) dan Al-Baihaqi (2/27 dan 59), dari beberapa jalan dari Ja’far bin Maimun, dia berkata: Abu Utsman An-Nahdi menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah.

Al-Hakim berkata, “Hadits *shahih* yang tidak ada nodanya, karena Ja’far bin Maimun Al-’Abdi salah satu perawi tsiqah dari Bashrah. Dan

Pada lafazh yang lain:

لَا تُجْزَى صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِ: { فَاتِحَةُ الْكِتَابِ }

“Tidak diterima shalat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah.”

Terkadang beliau ﷺ bersabda:

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِ: { فَاتِحَةُ الْكِتَابِ } ؛ فَهِيَ
خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَامٍ

.....

Yahya bin Said tidak meriwayatkan hadits selain dari perawi-perawi yang tsiqah ‘ Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Ja’far ini, telah diperbincangkan oleh Al-Bukhari, Ahmad dan yang lainnya. Dalam *At-Taqrīb* disebut, “Dia perawi yang shaduq dan sering berbuat kesalahan.”

Namun, hadits ini dikuatkan dengan adanya mutaba’ah perawi yang lain bagi riwayatnya.

Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*—seperti disebut di dalam *Nashbur Rayah* (1/367)—meriwayatkan hadits ini dari jalan Al-Hajjaj bin Arthah dari Abdul Karim bin Abu Utsman ... tanpa lafazh tambahan: *فما زاد* (Dan bacaan berikutnya).”

Al-Hajjaj seorang mudallis dan dalam riwayat ini secara ‘an’ناه.

Adapun lafazh tambahan yang terakhir pada Al-Ashlu, adalah lafazh pada riwayat Ad-Daraquthni dari jalan Ziyad bin Ayyub—salah satu perawi yang tsabit—dari Sufyan.

Ad-Daraquthni mengatakan, “Sanadnya shahih.”

Riwayat ini mempunyai mutaba’ah dengan riwayat Al-Abbas bin Al-Walid An-Narsi, salah seorang syaikh Al-Bukhari.

Diriwayatkan oleh Al-Ismaili—seperti disebut di dalam *Al-Fath* (2/192)—Ibnu Al-Qaththan menshahihkannya—sebagaimana di dalam *At-Talkhish* (3/309).

Dan hadits ini juga mempunyai syahid dari hadits Abu Hurairah, yang akan disebutkan nanti pada hal. 310 (kitab asli).

“Barangsiapa yang mengerjakan shalat dan tidak membaca Al-Fatihah, maka shalatnya fasid (tidak sempurna), fasid, fasid²⁴². Tidak sempurna.²⁴³”

²⁴² Maknanya adalah suatu amalan yang tidak sempurna. Dan hal itu dikuatkan lagi dengan sabda beliau ﷺ: غير تمام (Tidak sempurna).

Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Makna *al-khidaaj* adalah sesuatu yang kurang dan fasid. Seperti dikatakan: أخذجت الناقة—خدجت (akhdaajtu Annaaqah—khadaajtu) = apabila seekor anak onta lahir sebelum waktunya. Dan sebelum bentuk fisiknya sempurna. Dan merupakan kelahiran yang fasid.”

Hadits ini merupakan dalil fasadnya suatu shalat yang tidak dibacakan Al-Fatihah pada shalat tersebut. Walau surah lainnya dibaca. Dan hal itu juga dikuatkan dengan hadits sebelumnya, di mana disebutkan peniadaan keabsahan shalat karena meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Yang hadits itu dzahirnya adalah peniadaan keseluruhan shalat bukan hanya kesempurnaannya, seperti akan dijelaskan nanti.

Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Beberapa ulama yang menyangka tidak wajibnya—bukan hal yang fardhu—bacaan Al-Fatihah dalam shalat, bersandarkan dengan hadits ini, bahwa makna Al-khidaaj menunjukkan sahnya shalat, karena artinya adalah suatu yang kurang. Sedang shalat yang ada kekurangannya diperbolehkan .

Pernyataan ini merupakan argumen yang fasid. Karena nalar-pun menunjukkan bahwa shalat ini tidak sah, karena merupakan shalat yang tidak sempurna. Seseorang yang keluar dari shalatnya sebelum dia menyempurnakannya, dia wajib mengulanginya.”Diambil dari Al-Istidzkar pada nukilan kitab At-Ta’liq Al-Amjad (93).

Ulama yang berpendapat Al-Fatihah sebagai suatu yang fardhu, dan tidak dapat digantikan dengan bacaan lainnya: Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad dan mayoritas ulama sahabat, tabi’in dan ulama setelah mereka—sebagaimana disebutkan di dalam *Al-Majmu’* (3/327)—dan mereka bersandarkan dengan hadits ini dan hadits sebelumnya.

Mereka mengatakan: yang dimaksud dengan hadits tersebut adalah peniadaan dzat shalat atau peniadaan keabsahannya, bukan kesempurnaannya. Mereka menguatkannya lagi dengan lafazh yang lain, “Tidak sah shalat”, di mana yang ditiadakan adalah keabsahannya, dan inilah maksud sebenarnya.

Abu Hanifah menyelisihi hal itu dan juga Muhammad. Mereka berdua berpendapat wajibnya bacaan Al-Fatihah namun bukan merupakan suatu yang fardhu—sesuai dengan istilah yang mereka

pergunakan dalam membedakan antara Al-wajib dan Al-fardhu—. Mereka mengatakan shalat tetapi sah walaupun meninggalkan bacaan Al-Fatihah.

Mereka menjawab hadits ini, bahwa maksudnya adalah peniadaan kesempurnaan shalat, yakni tidak ada shalat yang sempurna.

Mayoritas ulama menyanggah mereka, dengan mengatakan bahwa pendapat tersebut menyelisihi hakikat hadits dan juga menyelisihi lafazh yang dzahir dan yang terpahami seketika.

Dan mereka juga menjawab—pemahaman pada—hadits yang kedua sebagaimana yang telah kami sebutkan dari perkataan Ibnu Abdil Barr—dan Anda telah mendengar jawaban itu.

Mereka—Hanafiyah—berkata: Bacaan yang fardhu yang shalat tidak akan sah kecuali dengannya adalah tiga ayat pendek, pada riwayat yang lain dari Abu Hanifah: Satu ayat, walau semisal firman Allah: {ثم نظر}. Mereka bersandarkan dengan firman Allah:

فَأَقْرَهُ وَ مَا تَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ

“Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran.” (Al-Muzzammil: 20)

Argumentasi seperti ini perlu dikoreksi lagi dari beberapa sisi:

Sisi yang pertama: Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan shalat Al-lail, bukan tentang kisaran lama bacaan—seperti yang terlihat langsung pada lafazh ayat. Allah ﷻ berfirman:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ
وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَأْتِيكُمْ فَآقْرَهُ وَ مَا تَسَّرَ مِنَ
الْقُرْآنِ

“Sesungguhnya Rabb-mu mengetahui bahwa engkau telah berdiri mengerjakan shalat kurang dari dua pertiga malam, seperdua malam dan sepertiga malam bersama sekelompok yang barsama denganmu. Dan Allah juga lah yang menentukan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka allah telah mengampuni kalian. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran” (Al-Muzzammil: 20)

Dan hal itu juga ditunjukkan dengan *asbabun nuzul*-nya. Yang diriwayatkan oleh Muslim (2/168-169), Ibnu Nashr (2-3) dan selainnya dari hadits Sa’ad bin Hisyam bin Amir—dari Aisyah, dia berkata:

.....

قلت: يا أم المؤمنين! أنبئيني عن قيام رسول الله ﷺ؟ فقالت: أأنت تقرأ: يَأْتِيهَا الْمَزْمَلُ؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله ﷻ افترض قيام الليل في أول هذه السورة؛ فقام نبي ﷺ وأصحابه حولاً، وأمسك الله خاتمها اثني عشر شهراً في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التهفيف؛ فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة... الحديث

Saya bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, ceritakanlah kepadaku tentang shalat malam Nabi ﷺ!" Beliau berkata, "Bukankah Anda telah membaca Surah Al-Muzammil?" Saya berkata, "Benar." Beliau berkata, "Allah ﷻ mewajibkan shalat al-lail pada awal surah ini. Lantas Nabi ﷺ dan para sahabatnya mengerjakannya selama setahun. Allah menahan akhir surah ini di langit selama dua belas bulan, hingga kemudian Allah menurunkan akhir surah ini sebagai keringanan. Dan shalat al-lail menjadi sebuah shalat sunnah di mana sebelumnya wajib" al-hadits.

Jikalau demikian, berarti makna ayat adalah: maka shalatlah kalian shalat al-lail yang kalian mampu lakukan. Bacaan Al-Qur'an dijadikan konotasi dari sebuah shalat seperti halnya juga dijadikan konotasi dari rukun-rukun shalat. Al-Alusi Al-Hanafi dalam ruh Al-Ma'ani menerangkan hal tersebut di atas.

Jadi, ayat ini merupakan bentuk penyebutan salah satu bagian, namun yang dimaksud adalah keseluruhannya. Seperti ini banyak dijumpai pada nash-nash syara'. Seperti pada firman Allah: {وقرآن الفجر} yang maksudnya adalah shalat Al-Fajr.

Kemudian Al-Alusi mengatakan, "Ada yang berpendapat bahwa penafsirannya sesuai dengan hakikatnya, yaitu bacaan Al-qur'an itu sendiri. Namun penafsiran seperti itu sangat jauh dari penuturan lafazh ayat."

Ibnu Nashr رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (6) mengatakan, "Sebagian dari *ashhabu ar-ra'yi* berpendapat wajibnya bacaan Al-Qur'an pada shalat fardhu (dengan bersandar pada ayat ini), namun mereka menggugurkan wajibnya Al-Fatihah, dengan mentakwil ayat tersebut. Mereka berpendapat: Yang wajib hanya membaca apa yang mudah dari ayat Al-Qur'an, dan tidak mengapa jika tidak membaca Al-Fatihah.

.....

Namun setelah itu mereka bertolak belakang dengan pendapat mereka, mereka berkata: Harus membacakan tiga ayat atau lebih, atau sebuah ayat yang panjang, semisal ayat tentang utang-piutang, ayat Al-Kursi, jikalau dia membaca satu ayat yang pendek seperti: {مدهامتان} dan {لم يلد} tidak diperbolehkan.

Ayat ini bukan berkisar tentang bacaan Al-Qur'an yang diperkenankan pada shalat wajib, melainkan—seperti yang telah saya beritahukan kepada anda—tentang shalat Al-lail. Adapun bacaan Al-Qur'an pada shalat wajib dengan melihat bacaan Nabi ﷺ, seperti halnya dalam jumlah ruku, sujud dan seluruh gerakan shalat kesemuanya dari Nabi ﷺ.

Dan dikatakan kepada mereka juga: Kalian memberitahukan kepada kami, jika ada seseorang yang tidak diberi kemudahan membaca sebuah ayat dari Al-Qur'an pada shalatnya dan tidak diberi keringanan, apakah kalian tetap mewajibkannya untuk mengupayakan ukuran ayat yang kalian batasi itu, yakni membaca tiga ayat, atau satu ayat yang panjang. Dan jika hal itu memberatkannya dan tidak memudahkannya?!

Jika mereka mengatakan: Benar, maka dikatakan pada mereka: Dari mana engkau bisa mewajibkan baginya bacaan Al-Qur'an yang dia tidak bisa lakukan. Dan perintah Allah baginya untuk membaca yang mudah dari Al-qur'an adalah yang mudah baginya menurut persangkaan kalian?!

Dan konsukuensi dari pendapat kalian, kalian mesti membolehkan bagi seorang yang shalat, ketika mengawali shalatnya dengan mengucapkan (ألف), kemudian ruku, di mana dia mengatakan: Dia tidak dimudahkan lebih dari ucapan itu. Kalau mereka membolehkan hal itu, berarti mereka telah menyelisih As-Sunnah dan telah berpaling dari pendapat para ulama.”—Dengan sedikit perubahan.

Saya berkata: Konsukuensi yang terakhir ini ditujukan bagi mereka untuk yang mengatakannya wajib pada perkataan mereka: Bahwa ucapan seorang yang shalat: (ألف), secara adat kebiasaan bukanlah sebuah bacaan ayat Al-Qur'an. Kalau begitu tidak termasuk pada makna ayat dan yang anda sebutkan bukan konsukuensi yang lazim bagi kami.

Adapun konsukuensi yang pertama, konsukuensi yang kuat yang tidak mungkin mereka jawab.

Sisi yang kedua: Anggaplah kami menerima bahwa ayat ini berkenaan dengan ukuran bacaan Al-Qur'an pada shalat—seperti yang mereka sangka—namun dari mana mereka bisa membatasi kalau

.....

ukurannya adalah dengan satu ayat atau tiga ayat? Jikalau seseorang menyanggah mereka dengan dua ayat, atau empat, atau enam, apakah yang akan mereka jawab? Adakah perbedaan antara dia dan mereka?!

Nalar yang sehat telah mengarahkan hal ini—berdasarkan penerimaan seperti ini—bahwa yang harus adalah membaca bacaan yang dimudahkan dari Al-Qur'an tanpa adanya batasan. Dan seperti ini berbeda antara yang satu dan yang lainnya ketika shalat. Siapa yang dimudahkan untuk membaca surah Al-Baqarah—misalnya—, maka diharuskan baginya untuk membaca surah tersebut. Seperti ini tidak seorang pun yang mengatakannya.

Sisi yang ketiga: Dengan mengatakan: Anggaplah bahwa pemahaman kalian ini terhadap ayat di atas itu benar, namun intinya hanya memberikan faidah fardhunya bacaan Al-Qur'an pada shalat, bukan menunjukkan bahwa itu rukun shalat. Lantas dari mana kalian bisa mengatakan hal itu termasuk rukun shalat yang mengharuskan batalnya shalat jika meninggalkan bacaan tersebut?!

Kalau mereka mengatakan: Dari sabda beliau ﷺ:

لا صلاة إلا بقراءة

“Tidak diterima shalat tanpa membaca Al-Qur'an.”

Diriwayatkan oleh Muslim (2/10) dan yang lainnya dari hadits Abu Hurairah.

Kami jawab: Hadits ini mutlak, maka pahami hadits Abu Hurairah ini dengan hadits-hadits lainnya—yang telah disinggung sebelumnya—. Jadi hadits ini bukan sandaran bagi kalian.

Mungkin karena ini pulalah, sebagian ulama kami dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa bacaan Al-Qur'an bukan rukun shalat, di antara mereka Al-Gharnawi penulis kitab Al-Hawi Al-Qudsi—seperti disebutkan didalan Al-Bahru ar-Raa'iq (1/308, 309)—lantas kami mengatakan—:

Sisi yang keempat: Dan dari pemaparan yang lalu telah jelas bahwa mereka membatasi makna ayat dengan pendapat akal mereka, dan tidak membiarkan ayat ini secara mutlak, jika tidak maka penuturan kami di atas menjadi suatu keharusan bagi mereka.

Dari sinilah lalu dikatakan: Jika memang ayat ini harus dibatasi pemahamannya, di mana membatasi maknanya dengan nash yang *shahih* yang tsabit dari Nabi ﷺ lebih baik dari pada dengan akal semata.

Adapun perkataan mereka: Bahwa hal itu tidak diperbolehkan, karena hadits itu hadits ahad, maka tidak boleh ditambahkan pada Al-Qur'an. Ucapan ini tidak ada artinya bagi mereka.

Karena mengatakan: Sesungguhnya hadits ini bukan suatu yang ditambahkan pada Al-qur'an, melainkan penjelasan terhadap Al-Qur'an. Allah ﷻ telah berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

“Dan kami telah menurunkan adz-dzikra sebagai penjelas kepada segenap kaum manusia dn penjelas terhadap apa yang telah diturunkan kepada mereka.” (An-Nahl: 44)

Lalu, seandainya kami menerima bahwa hal itu termasuk suatu yang ditambahkan pada Al-Qur'an, namun adakah dalil yang melarang penambahan terhadap Al-Qur'an dengan hadits yang *shahih*?!

Saya berkeyakinan bahwa pengikut mazhab Hanafiyah sendirilah yang pertama kali menyelisihi kaidah yang mereka buat. Berapa banyak hukum-hukum yang ditambahkan terhadapkan—keterangan—Al-Qur'an, dengan bersandar pada hadits yang *shahih*. Bahkan walau hanya besandar pada akal pemikiran belaka, pada banyak permasalahan. Dan tempat ini tidak cukup untuk memaparkan sejumlah misal tentang hal itu. (Asy-Syaikh رحمه الله menulis dengan tulisan tangan beliau disini: silahkan lihat pada l'lam Al-Muwaqi'in—penerbit).

Selanjutnya, pernyataan mereka itu akan mempunyai arti, sekiranya mereka tidak memberi tambahan pada ayat Al-Qur'an dengan akal pemikiran mereka. Adapun jika mereka juga telah melakukannya, maka setiap hujatan yang dirahkan kepada kami juga lebih dahulu berlaku atas diri mereka sendiri—sebagaimana hal ini tidak dapat dipungkiri—, di mana kami mengatakan.

Sisi yang kelima: Bahwa kami sebenarnya tidak membenarkan pernyataan bahwa hadits ini tergolong khabar ahad. Kami telah menyebutkan sekian banyak jalan-jalan periwayatannya dari sejumlah besar sahabat yang secara pasti telah mengeluarkan hadits ini dari kategori khabar ahad. Perkataan itu, bahwa hadits ini khabar ahad, adalah perkataan yang diucapkan oleh para ahli fiqh. di mana pendapat para ahli fiqh hanya diterima jika berkaitan dengan disiplin ilmu mereka yakni fiqh, sedangkan pendapat mereka seputar ilmu hadits tidak dapat dijadikan sandaran. Terlebih lagi apabila mereka ini tergolong ahli fiqh yang jumud ketika berbicara tentang fiqh, mereka yang juga menjadikan hadits-hadits *dha'ifah* bahkan hadits-hadits *maudhu'ah* sebagai sandaran

.....

hukum—seperti yang banya dijumpai dikalangan ulama Hanafiyah. Terlebih pula jika pendapat mereka menyelisihi pendapat sebagian imam-imam ahli hadits, terutama jika menyelisihi pendapat Amirul Mukminin dalam ilmu hadits (yaitu Imam Al-Bukhari). Beliau telah menegaskan bahwa hadits ini mutawatir. Dalam Juz Al-Qira'ah (4), beliau mengatakan, “Telah diriwayatkan secara *mutawatir* hadits Nabi ﷺ:

لا صلاة إلا بقراءة { أم القرآن }

“Tidak sah shalat tanpa membaca *ummul-Qur'an*.”

Dengan begitu penambahan terhadap Al-Qur'an diperbolehkan dengan hadits ini, sesuai pula dengan kaidah mazhab Hanafiyah sendiri .

Beberapa kaidah ini mengingatkan saya juga, dengan sebuah sanggahan lainnya bagi mereka:

Sisi yang kelima: Di antara Ushul mazhab Hanafiyah disebutkan bahwa Al-fardhu adalah suatu permasalahan yang hukumnya ditetapkan dengan dalil yang *qath'I ats-tsubut* serta *qath'I Ad-dilalah*—yang torehan serta penunjukannya pasti tanpa ada keraguan—. Jikalau salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum Al-fardhu tidak dapat dilegalitasi, melainkan hanya sebatas hukum wajib semata. Yang kami soroti di sini adalah tidak terpenuhinya syarat yang kedua.

Misalnya: firman Allah ﷻ:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

“Maka shalatlah karena Rabb-mu dan berkurbanlah.”

Pada ayat ini Allah memerintahkan untuk melakukan *an-nahr* (qurban) yang secara zhahir menunjukkan bahwa *an-nahr* adalah amalan yang fardhu. Hanya saja para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan *an-nahr* ini. Sebagian menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah qurban secara mutlak, sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah, atas segala pemberian-Nya berupa kebaikan yang melimpah. Ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud adalah qurban pada hari raya 'Idul Adha, dengan dalil firman Allah: فصل (“Maka dirikanlah shalat ...”).

Yakni shalat 'Ied. Dan ini merupakan pendapat mazhab Hanafiyah. Mereka mewajibkan sembelihan qurban pada hari raya 'Ied Al-adha, namun tidak mengatakannya sebagai suatu yang fardhu. Perbedaan

pendapat ini yang menjadikan pemahaman ayat tersebut pada kedudukan *Zhanni Ad-Dilalah*, tidak lagi *qath'i*.

Sebagaimana halnya di atas, firman Allah ﷻ:

فَأَقْرَأْهُ مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Dan bacalah apa yang mudah (*bagimu*) dari *Al-Qur'an*.”

Ayat yang *zhanni ad-dilalah*, seperti disebutkan di atas—walaupun yang *shahih* menyelisihi pemahaman mazhab Hanafiyah—, kalau begitu maka tidak tepat bersandar dengan ayat ini untuk menyatakan fardhunya membaca ayat *Al-Qur'an*, melainkan hanya menunjukkan suatu yang wajib. Maka ayat ini pun telah terlepas dari pertentangan dengan hadits, dan wajib memahaminya secara dhahirnya, hanya saja mereka tidak memahaminya demikian karena khawatir adanya *At-ta'arudh*—pertentangan makna—. Inilah yang mendorong mereka untuk mentakwilkan makna hadits bahwa peniadaan yang ada padanya adalah peniadaan kesempurnaan shalat.

Abul Hasan As-Sindi dalam *Hasyiah Ibnu Majah* mengatakan, “Adapun—makna—kesempurnaan shalat yang dipahami dari hadits ini, telah ditegaskan kelemahan pendapat tersebut oleh *Al-Kamal* (dia adalah *Al-Kamal bin Al-Humam*—penerbit), dikarenakan pendapat ini menyelisihi—yaitu *zhahir* hadits—, yang takwil seperti ini tidak diperkenankan kecuali jika ada dalil. Keberadaan suatu amalan yang disebutkan pada pernyataan *Asy-Syar'i'* seharusnya dipahami sebagai keberadaan yang *Asy-syar'i*, bukan *al-hissiy*—tinjauan perasaan—. Hadits ini memberitahukan adanya peniadaan keberadaan shalat yang *syar'i*, yang tidak dibacakan padanya *Al-Fatihah*, yang semakin memperjelas peniadaan keabsahan shalat.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa hadits ini tergolong pada bagian khabar ahad yang bersifat *zhanni* dan tidak memberikan *faidzh* *Al-ilmu* dan sebatas mewajibkan amalan yang dimaksud dan tidak mengharuskannya sebagai suatu yang *fardhu*.

Pada tinjauan ini juga, dapat diketahui bahwa pada suatu arahan permasalahan yang diwajibkan hanya beramal sesuai apa yang ditunjukkan oleh suatu dalil, bukan karena hal yang lain. Sedangkan dalil ini menunjukkan peniadaan keabsahan suatu shalat yang tidak dibacakan padanya *Al-Fatihah*. Wajibnya mengamalkan hal ini, mewajibkan juga pendapat yang menyatakan fasadnya shalat itu. Dan inilah tujuannya.

.....

Jadi yang benar, hadits ini memberikan faidah batilnya shalat apabila tidak dibacakan padanya Al-Fatihah. Benar, mungkin dapat dikatakan bahwa bacaan imam adalah juga bacaan makmum yang mengikutinya. Apabila makmum meninggalkan bacaan Al-Fatihah sedangkan imam telah membacanya.”

Ini merupakan sebuah penelitian yang tiada duanya dari As-Sindi رحمته الله yang mengherankan dari para ulama Hanafiyah, pembolehan yang mereka serukan untuk membatasi makna ayat yang mulia yang bersifat mutlak ini dengan sabda Nabi ﷺ:

“Tidak sah sebuah shalat tanpa membaca Al-Fatihah.”

Di mana hadits ini disepakati sebagai hadits yang *shahih*, lantas keumuman yang terkandung pada hadits ini mereka khususkan dengan sabda beliau ﷺ :

“Dan yang mengikuti seorang imam, maka bacaan imam adalah bacaan bagi dirinya.”

Yang mana hadits ini adalah hadits yang diperselisihkan keshahihannya—seperti yang akan disinggung nanti—.

Jikalau dikatakan: Mereka membolehkan hal ini, karena keumuman ayat di atas sifatnya zhanni, disebabkan sebagiannya juga telah dikhususkan, yaitu: Makmum yang mendapati ruku pada shalat.”Dan ini sandarannya adalah *ijma’* .

Jawabannya: *ijma’* ini tidaklah benar, sebagian ulama Syafi’iyah telah menyelisihinya—dapat dilihat pada kitab-kitab induk yang lebih meluas.

Kemudian, jikalau ini diterimapun, makna mutlak yang tersirat pada ayat di atas juga suatu yang bersifat zhanni, bukan suatu yang disepakati—seperti telah dikemukakan—, yang mana juga diperbolehkan membatasi cakupan maknanya dengan As-Sunnah yang bersifat zhanni. Perhatikan baik-baik— penerbit –

Dari sini ulama Hanafiyah memberikan konsukuensi bagi ulama yang menyelisihinya mereka, yang tiada lain adalah mayoritas ulama untuk berpendapat fardhunya bacaan tambahan selain yang telah disebutkan di dalam Al-Qur’an selain bacaan Al-Fatihah, dengan dalil tambahan pada lafadh hadits terdahulu, “... dan yang lainnya .”

Mereka mengatakan: Apabila hadits ini memberikan faidah bahwa Al-Fatihah merupakan salah satu rukun shalat, demikian pula bacaan tambahan yang semakna dengannya juga merupakan rukun shalat.

Dapat dijawab, bahwa tambahan pada hadits ini, disebutkan untuk menghalau persangkaan yang menyiratkan pembatasan hukum hanya

.....

pada bacaan Al-Fatihah semata. Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira'ah (2) mengatakan, "Serupa dengan hal ini, sabda beliau: ((Tangan akan dipotong—jika mencuri—senilai seperempat dinar, ataukah lebih)).

Ibnu Hibban, Al-Qurthubi dan yang lainnya menyatakan tidak wajibnya memotong tangan jika lebih dari batasan itu."

Al-Hafizh (2/193) mengatakan, "Namun ini perlu diteliti lagi. Karena sejumlah sahabat dan generasi tabi'in telah mengamalkannya, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir dan yang lainnya. Mungkin yang mereka maksud bahwa perkara ini telah turun temurun berlaku seperti itu. Abu Hurairah رضي الله عنه mengatakan:

"Jika Anda tidak melebihkan bacaan lain selain bacaan Al-Fatihah, Anda sudah benar, namun jika menambahkannya dengan bacaan yang lain, maka ini lebih baik."

Diriwayatkan oleh Asy-syaikhain dan selainnya. Atsar ini mauquf, hanya saja Al-Hafizh (2/200) mengatakan, "Atsar ini hukumnya sama dengan hadits marfu'."

Saya berkata: Dan telah diriwayatkan secara marfu'—telah dikemukakan di depan—, dan juga dikuatkan lagi bahwa Abu Hurairah, adalah salah seorang perawi yang meriwayatkan tambahan bacaan selain Al-Fatihah pada hadits di atas.—telah dikemukakan di depan—, dan perawi hadits lebih mengetahui apa yang dia riwayatkan dibandingkan dengan selainnya.

Dan tambahan ini juga dikuatkan dengan hadits Ibnu Abbas:

أن رسول الله ﷺ صلى ركعتين, لم يقرأ فيهما إلا ب: {فاتحة الكتاب}

"Bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua raka'at, dan beliau tidak membaca pada kedua raka'at tersebut selain Al-Fatihah."

Diriwayatkan oleh Al-baihaqi (2/61), Ahmad (1/282), Ibnu Khuzaimah, Abu Ya'la, dan Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* dari jalan Handhzalah as-Sadusi dari Ibnu abbas.

Dia perawi yang *dha'if*, sedangkan perawi lainnya *tsiqah*.

²⁴³ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, yang bersumber dari beberapa jalan periwayatan:

Jalan yang pertama: Dari jalan Al-'Ala' bin abdurrahman bin Ya'qub, dia berkata bahwa dia telah mendengar dari Abu as-Saab

.....

maula Hisyam bin Zuhrah mengatakan: Saya telah mendengar Abu Hurairah mengatakan: saya telah mendengar Raulullah ﷺ bersabda:”

Diriwayatkan oleh Malik (1/106) dari Al-'Ala', dan dari jalan Malik, HR. Muslim (2/9—10), Abu 'Awanah (2/126), Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira'ah (8) dan dalam Af'al al—'Ibaad (74), Abu Daud (1/130), An-Nasa'i (1/144), Ibnu Majah (2/416), Ath-Thahawi (1/127). Juga Muhammad dalam *Al-Muwaththa'* (9 2), Al-Baihaqi (2/39), Ahmad (2/460), kesemuanya dari jalan Malik.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dalam Juz Al-qira'ah (8, 9), At-Tirmidzi (2/157), Ibnu Majah (1/276), Ath-Thayalisi (334) dan Ahmad (2/250, 285 dan 487) dari jalan yang lain dari Al-'Ala'.

Al-'Ala' sendiri pada hadits ini meriwayatkannya dari syaikhnya yang lain, yaitu:

Jalan yang kedua: diriwayatkan oleh Muslim, Al-Bukhari (3, 8, 9, dan 22), Asy-Syafi'i (93), Ath-Thahawi, {Abu 'Awanah [II/127]}, Al-Baihaqi dan Ahmad (2/457 dan 478) dari beberapa jalan dari Al-'Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah.

Jalan ini, diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahihnya*, Ibnu Hibban dalam *shahihnya* dari jalan Ibnu Khuzaimah, dari jalan Wahb bin Jari, dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al-'Ala', dengan lafazh:

لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها ب: {فاتحة الكتاب}

“Tidak diterima shalat tanpa membaca Al-Fatihah padanya.”

Sanadnya *shahih*—seperti disebutkan oleh An-Nawawi (3/321), hanya saja Ibnu Hibban berkata, “Pada hadits Al-'Ala' ini, tidak ada penyebutan: ((tidak diterima ...)) kecuali dari jalan Syu'bah, dan tidak pula disebutkan kecuali pada riwayat Wahb bin Jarir darinya.”

Saya berkata: Hadits ini disebutkan juga oleh Al-Bukhari, Ath-Thahawi dan Ahmad dari beberapa jalan dari Syu'bah sesuai dengan lafazh para perawi-perawi lainnya. Bahkan Ath-Thahawi meriwayatkan hadits ini dari jalan Wahb dan Said bin Amir, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami .. serupa dengan lafazh tersebut.”

Beliau tidak mencantumkan lafazh hadits ini, hanya mengisyratkannya pada hadits Malik.

Dengan begitu lafazh hadits ini syadz.

.....

Selanjutnya HR. Muslim, {abu 'Awanah [II/127]}, At-Tirmidzi, dan Al-Baihaqi dari jalan Abu Uwais, dia berkata: Al-'Ala' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Saya telah mendengar dari bapakku dan dari Abu As-Saaib—Keduanya adalah murid Abu Hurairah—mereka mengatakan: Abu Hurairah berkata: ... Al-hadits.

Jalan yang ketiga: diriwayatkan oleh Al-Bukhari (9) dan Ahmad (2/290) dari jalan Muhammad bin Amru dari Abdul Malik bin Al-Mughirah dari Naufal dari Abu Hurairah.

Sanad hadits ini *jayyid*.

Jalan yang keempat: Dengan lafazh yang gharib dari jalan Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umair dari 'Atha dari Abu Hurairah secara marfu':

{ فاتحة الكتاب } من صلى صلاة مكتوبة وراء الإمام ؛ فليقرأ ب: { فاتحة الكتاب }
في سكتاته, ومن انتهى إلى { أم القرآن } ؛ فقد أجرأه

“Barangsiapa yang mengerjakan shalat fardhu di belakang imam, hendaknya dia membaca Al-Fatihah, pada saat diamnya imam. Dan barangsiapa yang telah selesai membaca Al-Fatihah, maka telah benar.”

Diriwayatkan oleh Al-Hakim (1/238), Ad-Daraquthni (120) dan dia *mendha'ifkannya*, dia berkata, “Muhammad bin Abdullah bin Ubaid perawi yang *dha'if*.”

Hadits ini juga mempunyai beberapa syahid, dari hadits Abdullah bin Amru, hadits Aisyah dan hadits Jabir.

1. Adapun hadits Ibnu Amru: Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3), Ibnu Majah (1/278) dan Ahmad (2/204 dan 215), dari beberapa jalan dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Sanad hadits ini *hasan*.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (121) dari jalan Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umair dari Amru bin syu'aib, dengan lafazh:

“Barangsiapa yang mengerjakan shalat fardhu atau shalat sunnah, maka dia harus membaca Al-Fatihah pada shalatnya dan sebuah surat bersamanya. Jika dia telah selesai membaca Al-Fatihah, maka dia telah benar. Barangsiapa yang mengerjakan sebuah shalat bersama imam yang menjaharkannya maka hendaknya dia membaca Al-Fatihah pada saat diamnya imam. Jika dia tidak melakukannya, maka shalatnya terputus tidak sempurna.”

Beliau ﷺ bersabda:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي

.....

Ad-Daraquthni mengatakan, “Muhammad ini perawi yang *dha’if*.”

2. Hadits Aisyah: diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3, 7), Ibnu Majah (1/277), Ath-Thahawi (1/127) dan Ahmad (6/275) dari jalan Muhammad bin Ishak, dia berkata: Yahya bin ‘Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Aisyah. Sanad hadits ini juga *hasan*.

Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam Al-Mu’jam *ash-Shaghir* (hal. 56) dari jalan yang lain dari Aisyah. Namun pada sanadnya terdapat Ibnu Lahi’ah.

3. Hadits Jabir: diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (124) dari jalan Yahya bin Sallam, dia berkata: Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dia berkata: Wahb bin Kaisan menceritakan kepada kami dari Jabir, dengan lafazh:

“Setiap shalat yang tidak dibacakan padanya Al-Fatihah, maka shalatnya terputus, kecuali jika dia berada di belakang imam.”

Dia berkata, “Yahya bin Sallam perawi yang *dha’if*, dan yang *shahih* hadits ini mauquf.”

Saya berkata: Demikian juga yang diriyatkan di dalam *Al-Muwaththa’* (1/105) secara mauquf. Dan dari jalan Malik, HR. Al-Baihaqi (1/160) lalu dia berkata, “Riwayat ini yang *shahih* pada hadits Jabir, yaitu dari perkataannya bukan hadits yang diriwayatkan secara marfu’. Yahya bin Sallam dan beberapa perawi *dha’if* lainnya meriwayatkan hadits ini secara marfu’ dari jalan Malik, dan riwayat itu tidak dibenarkan untuk dipakai sebagai sandaran.”

Ibnu At-Turkumani mengomentarnya, dia berkata, “Saya berkata: Al-Baihaqi menyebutkan di dalam Al-Khilafiyat bahwa hadits ini diriwayatkan dari jalan Ismail bin Musa as-Suddi juga dari Malik secara marfu’.

Dan Ismail perawi yang *shaduq*. An-Nasa’iberkata, “Dia tidak mengapa.”

Ibnu ‘adiy berkata, “Para ulama hadits menerimanya dan meriwayatkan hadits darinya. Yang mereka ingkari pada dirinya hanyalah karena sikap ghuluw dan *tasyasyu’*.”

نُصْفَيْنِ: فَنِسْفُهَا لِي، وَنِسْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

“Allah tabaraka wa ta’ala berfirman: *Ash-shalat*²⁴⁴ telah Aku bagi antara Aku dan hamba-Ku menjadi separuh-separuh.

²⁴⁴ Yang dimaksud dengan ash-shalat adalah bacaan Al-Fatihah. Dan ini merupakan pengandaian dengan ibarat yang bersifat umum namun maksudnya adalah suatu yang lebih khusus—{sebagai penghormatan} bagi bacaan ini. Dalam *Syarah Muslim* disebutkan, “Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ash-Shalat adalah bacaan Al-Fatihah. Diibaratkan dengan kalimat ash-Shalat, karena suatu shalat tidak akan sah kecuali dengan bacaan Al-Fatihah ini. Sebagaimana sabda beliau ﷺ: الحج عرفة: (Al-hajj [ibadah haji] adalah ‘arafah).

Dari sini, ada penunjukan wajibnya bacaan Al-Fatihah dalam setiap pengerjaan shalat. Ulama mengatakan: Yang dimaksud: ((Aku telah bagi ...)) adalah dari sisi kandungan makna pada bacaan Al-Fatihah. Karena separuh pertama bacaan Al-Fatihah berisikan pujian, pemuliaan dan sanjungan kepada Allah serta penyerahan diri kepada-Nya. Sedang separuh yang kedua berisikan permohonan, perendahan diri dan pengharapan dari seorang hamba.

Ulama yang berpendapat bahwa bacaan Al-basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, bersandar dengan hadits ini, dan ini salah satu di antara sekian dalil yang paling jelas untuk dijadikan pegangan. Mereka mengatakan: Dikarenakan bacaan Al-Fatihah disepakati berisikan tujuh ayat—tiga ayat yang pertama—berisikan pujian, yang diawali dengan: {الحمد لله}, dan tiga ayat terakhir adalah doa hamba, yang diawali dengan bacaan: {اهدنا الصراط المستقيم}, sedangkan yang ketujuh, ayat yang berada ditengah-tengah yaitu: {إياك نعبد وإياك نستعين}.

Mereka mengatakan: Dikarenakan Allah subhanahu wata’ala berfirman: ((aku telah bagi ash-Shalat menjadi separuh-separuh, sepatuh untuk-Ku dan separuh untuk hamba-Ku. Apabila seorang hamba mengatakan: {الحمد لله رب العالمين} ...)) Dan pada hadits itu Allah tidak menyebutkan bacaan Al-Basmalah, sekiranya Al-Basamalah ini bagian dari Al-Fatihah, tentu Allah akan menyebutkannya.”

Kemudian An-Nawawi menyebutkan jawaban ulama Syafi’iyah terhadap hadits ini yang mana jawaban tersebut tidak begitu memuaskan. Asy-Syaukani telah menyebutkan jawaban mereka ini (2/174), kemudian mengatakan, “Sejumlah jawaban ulama Syafi’iyah ini, bukan hal yang tersembunyi, bahwa sebagiannya ada yang bermanfaat, dan sebagian lainnya adalah jawaban yang lemah.”

Az-Zaila'i dalam *Nashbur Rayah* menyebutkan beberapa pendapat ulama seputar bacaan Al-Basmalah, lalu dia mengatakan (1/327), "Ada tiga mazhab yang menyebutkan masalah apakah Al-Basmalah bagian dari Al-Qur'an atau bukan, dua mazhab yang berseberangan dan satu mazhab yang berada pertengahan.

Adapun **mazhab yang pertama**: Pendapat yang menyatakan bahwa Al-Basmalah bukan bagian dari Al-Qur'an, kecuali pada surah An-Naml. Ini pendapat Malik, sebagian ulama Hanafiyah dan beberapa pengikut madzham Ahmad yang menyatakan bahwa pendapat ini adalah mazhab beliau—Ahmad—yang mereka sadur dari perkataannya.

Mazhab yang kedua: Pendapat yang menyatakan bahwa Al-Basmalah adalah salah satu ayat pada setiap surah, atau bagian dari sebuah ayat. Dan ini pendapat yang masyhur diriwayatkan dari Asy-Syaf'i dan yang sependapat dengan beliau.

Mazhab yang berada di tengah-tengah di antara kedua mazhab di atas, adalah yang berpendapat bahwa Al-Basmalah adalah bagian dari Al-Qur'an jika meninjau penulisannya, namun Al-Basmalah bukan bagian dari surah-surah Al-Qur'an, melainkan dituliskan sebagai sebuah ayat pada setiap surah-surah Al-Qur'an. Dan demikian juga Al-Basmalah dilantunkan secara terpisah pada awal setiap surah pada Al-Qur'an, sebagaimana Nabi ﷺ telah melantungkannya sewaktu diturunkan kepada beliau surah:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

"*Sesungguhnya Kami telah memberikan bagimu—Muhammad—Al-Kautsar.*" (Al-Kautsar: 1)

Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Al-Mukhtar bin Fulful dari Anas:

أنه عليه الصلاة والسلام أغفا إغفاءة، ثم استيقظ، فقال: نزلت علي سورة ثم قرأ: {بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر...} إلى آخرها

"Bahwa Nabi ﷺ pernah suatu saat tak sadarkan diri, kemudian selang berapa lama beliau tersadar dan bersabda, "Baru saja diturunkan kepadaku sebuah surah, lalu beliau membaca bismillaahirrahmaanirrahiim, innaa a'thainaakal kautsar. (Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya Kami telah memberikan bagimu—Muhammad—Al-Kautsar) ...,” hingga akhir surah.

Ini merupakan pendapat Ibnu Al-Mubarak, Daud dan pengikutnya dan pendapat yang dijumpai nashnya dari perkataan Ahmad bin Hanbal. Juga merupakan pendapat beberapa ulama Hanafiyah. Abu Bakar ar-Razi menyebutkan pendapat inilah yang merupakan inti mazhab Hanafiyah.

Dan ini juga merupakan pendapat ulama-ulama peneliti, karena pendapat ini menyatukan semua dalil-dalil yang ada, dan penulisan Al-Basmalah pada baris yang terpisah memperkuat pendapat itu.

Dari Ibnu abbas disebutkan:

كان النبي ﷺ لا يعرف فصل السورة حتى يتزل عليه: {بسم الله الرحمن الرحيم}

“Bahwa Nabi ﷺ tidak mengetahui adanya pemisah antara Surah-surah Al-Qur’an hingga diturunkan kepada beliau *bismillaahirrahmaanirrahiim*.”

Dan pada riwayat lainnya: لا يعرف انقضاء السورة (“Beliau tidak mengetahui penghabisan sebuah surah.”)

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Al-Hakim, lalu dia berkata, “*Shahih* sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhain.”—disadur secara secara ringkas.”

Hadits Ibnu Abbas ini, dapat dijumpai pada *as-Sunan* (1/126) dan *Al-Mustadrak* (1/231) Dari jalan Sufyan dari Amru dari Said bin Jubair dengan lafazh yang pertama, hanya saja pada riwayat Al-Hakim, “*akhir sebuah surah ...*” Sebagai ganti, “*pemisah antar surah ...*”

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriterianya, sebagaimana yang diaktakan oleh Al-Hakim. Dan Adz-Dzahabi menyepakatinya.

Kemudian hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan Al-Baihaqi (2/43) dari jalan Al-Hakim, dari jalan Al-Walid bin Muslim, dia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: Amru menceritakan kepada kami dengan lafazh:

كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تتزل: {بسم الله الرحمن الرحيم}. فإذا مزلت {بسم الله الرحمن الرحيم} علموا أن

“Awalnya kaum muslimin tidak mengetahui penghabisan setiap surah pada Al-Qur’an hingga turunnya *bismillaahirrahmaanirrahiim*. Dan sewaktu telah turun *bismillaahirrahmaanirrahiim*, mereka pun mengetahui penghabisan setiap surah pada Al-Qur’an.”

Pada riwayat ini, dia tidak menyebutkan adanya Said bin Jubair pada sanadnya. Kemudian Al-Hakim mengatakan ;”*Shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim.”Derajat hadits ini sesuai dengan pernyataan beliau.

Lalu beliau juga meriwayatkannya dengan lafazh yang ketiga, namu pada sanadnya ada kelemahan.

Pendapat inilah—bahwa Al-Basmalah adalah ayat yang berdiri sendiri dari Al-Qur’an dan bukan bagian dari surah Al-Fatihah—Namun di belakang hari, Asy-Syaikh menegaskan bahwa Al-Basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah, namun tidak dikeraskan bacaannya pada shalat, lihat pada Talkhish Shifat Shalat An-Nabi ﷺ (hal. 15 cet. 1 Al-Ma’arif) dan juga *ash-Shahihah* (1183), penerbit— yang seharusnya diamalkan oleh setiap muslim, bersandarkan pada ijma’ para sahabat ﷺ, yang menetapkan keberadaan Al-Basmalah ini di dalam penulisan Al-Qur’an pada setiap awal surah—selain surah At-Taubah—pada Mushhaf. Berbeda halnya dengan penomoran juz dan penamaan surah yang biasanya ditulis dengan tinta merah atau lainnya.

An-Nawawi mengatakan, “Seandainya Al-Basmalah ini bukan bagian dari Al-qur’an, para sahabat tentu tidak memperkenankan penetapannya pada penulisan Mushhaf tanpa adanya pemisahan yang jelas, karena hal itu akan memberikan persepsi bahwa Al-Basmalah adalah juga bagian dari Al-Qur’an. Yang mana para sahabat akan memperdaya kaum muslimin, menjadikan mereka berkeyakinan bahwa suatu yang bukan Al-Qur’an adalah Al-Qur’an. Tidak dibenarkan berkeyakinan seperti ini pada diri para sahabat ﷺ. Ulama Syafi’iyah mengatakan: Ini dalil yang paling kuat yang menunjukkan penetapan Al-Basmalah.”

Saya berkata: Pendapat mereka benar, akan tetapi bukan berarti juga membenarkan pendapat mereka yang menyatakan bahwa Al-Basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah—sebagaimana hal ini bukan suatu yang tersembunyi. Al-’Allamah Ahmad Muhammad Syakir telah berpanjang lebar menerangkan permasalahan ini pada ta’liq beliau terhadap Sunan At-Tirmidzi, dengan penelitian yang jeli serta adil. Silahkan dilihat pada (2/19–25).

Separuh untuk-Ku dan separuh untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapatkan apa yang ia mohonkan.”

Rasulullah ﷺ bersabda:

اَقْرَأُوا: يَقُولُ الْعَبْدُ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: حَمْدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {الرَّحْمَنَ الرَّحِيمِ}، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَتْنِي عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَجَّدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قَالَ: فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، قَالَ: فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

“Kalian bacalah: Seorang hamba mengucapkan: *alhamdu lillaahi rabbil ‘alamin*, maka Allah berfirman, ‘Hamba-Ku telah memuji-Ku.’ Hamba itu mengucapkan: *Arrahmanirrahiim*, maka Allah berfirman, ‘Hamba-Ku telah memuja-Ku. Hamba itu mengucapkan: *Maliki yaumiddin*, maka Allah berfirman, ‘Hambaku telah memuliakan-Ku.’²⁴⁵ Hamba itu mengucapkan: *iiyaka na’budu wa iiyaka nasta’in*, maka Allah berfirman, ‘Ini adalah antara Aku dan Hamba-Ku dan bagi hamba-Ku adalah apa yang dia mohonkan. Hamba itu mengucapkan: *ihdinashshirathalmustaqiim shirathalladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghdhubi ‘alaihim wa ladhdhaalliin*, maka Allah berfirman, ‘Semua itu²⁴⁶ adalah bagi hamba-Ku dan bagi hamba-ku apa yang dimohonkannya.’”²⁴⁷

²⁴⁵ Yaitu telah mengagungkan diri-Ku.

²⁴⁶ Pada hadits ini adanya penunjukan bahwa ayat: {اهدنا ...} dan selanjutnya hingga akhir surah, terdiri atas tiga ayat, bukan dua ayat. Permasalahan ini dijumpai perbedaan pendapat yang bersumber pada

Dan beliau ﷺ juga bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلَ {أُمِّ الْقُرْآنِ} وَهِيَ
السَّبْعُ الْمَثَانِي [وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ]

“Allah tidak menurunkan, baik itu pada kitab Taurat maupun kitab Injil, yang serupa dengan Ummul Qur’an (Al-Fatihah). Surah inilah yang dinamakan As-Sab’u Al-Matsaani [dan juga Al-Quran Al-Azhim yang diturunkan kepadaku].^{248,249}

persoalan apakah Al-Basmalah bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Mazhab Syafi’iyah dan lainnya berpendapat bahwa Al-Basmalah salah satu ayat pada Al-Fatihah—seperti telah disebutkan—dan {... اهدنا} dan selanjutnya hingga akhir surah terdiri atas dua ayat.

Sedangkan mazhab Malik dan yang lainnya mengatakan bahwa Al-Basmalah bukan ayat pada Al-Fatihah, dan beliau berpendapat bahwa: {... اهدنا} dan selanjutnya hingga akhir surah terdiri atas tiga ayat, dengan menjadikan riwayat di atas ini sebagai dalil beliau. Adapun ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama bersandar pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim: هذا لعبيدي (ini adalah bagi hamba-Ku).”

Dan anda telah mengetahui pendapat yang benar pada persoalan itu yang baru saja kami singgung.

²⁴⁷ Lafazh ini pelengkap hadits Abu Hurairah yang disebutkan sebelumnya pada halaman. 310. Dan telah dikemukakan juga takhrij-nya serta penjelasan masing-masing jalur periwayatannya. Pelengkap ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain dan yang lainnya dari dua jalan yang pertama. Lafazhnya adalah lafazh pada riwayat Imam Malik, dan kedua tambahan yang ada dari riwayat Muslim dan yang lainnya.

²⁴⁸ Al-Baji mengatakan, “Hadits ini mengisyaratkan pada firman Allah ﷻ:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ

“Dan Kami telah menurunkan kepada engkau (Muhammad) As-Sab’u Al-Matsani dan Al-Qur’an Al-Azhim.” (Al-Hijr: 87)

Dinamakan dengan *as-sab’u* karena surah ini terdiri atas tujuh ayat. Dan dinamakan sebagai Al-Matsani karena karena surah ini dibacakan sebagai pujian pada setiap raka’at {yakni diulang-ulangi}. Dan

dinamakan Al-Fatihah sebagai Al-Qur'an Al-Azhim sebagai pengkultusan makna yang terkandung pada penamaan ini, walaupun setiap yang merupakan bagian dari Al-Qur'an tentu adalah Al-Qur'an Al-Adzhim. Sama halnya jika dikatakan tentang perihal Ka'bah sebagai: (baitullah), walaupun setiap rumah—ibadah hanya untuk menyembah Allah, namun ini diungkapkan sebagai pengkhususan dan pengagungan padanya.”

Hadits ini merupakan nash yang sangat jelas menerangkan bahwa maksud dari ayat di atas adalah surah Al-Fatihah. Jadi tidak perlu lagi berpaling setelah mengetahui hal itu kepada pendapat-pendapat yang menyelisihi ayat ini, betapapun kedudukan ulama yang mengatakannya.

²⁴⁹ HR. An-Nasa'i (1/146), At-Tirmidzi (2/191), dan Ahmad (5/114) dari jalan Abdul Hamid bin Ja'far dari Al-'Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Ubay bin Ka'ab secara marfu'.

Dan juga diriwayatkan oleh Ahmad, dan Al-Hakim (1/557, II/257—258 dan 354) dengan sanad ini pula secara panjang dengan lafazh: Rasulullah ﷺ bersabda:

ألا أعلمك سورة ما أنزل الله في التوراة، ولا في الزبور، ولا في الإنجيل، ولا في القرآن مثلها؟ قلت بلى. قال: فإني أرجو أن لا أخرج من ذلك الباب حتى تعلمها. ثم قام رسول الله ﷺ، فقامت معه، فأخذ بيدي، فجعل يحدثني حتى بلغ قرب الباب وقال: فذكرته؛ فقلت: يا رسول الله! السورة التي قلت لي؟ قال: فكيف تقرأ إذا قمت تصلي؟ فقرأت ب: {فاتحة الكتاب}. قال: هي هي، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم؛ الذي أوتيت بعد

“Maukah saya ajarkan kepadamu ayat yang Allah tidak turunkan pada Taurat, Zabur, Injil dan tidak pula ada yang serupa dengannya di dalam Al-Qur'an?” Saya berkata, “Iya.” Ubay mengatakan, “Dan saya berharap saya tidak keluar dari pintu itu hingga saya mengetahuinya. Beliau ﷺ lalu berdiri, maka sayapun ikut berdiri bersama beliau. Dan beliau menyambut tanganku dan menceritakan kepadaku beberapa perkataan, hingga kami mendekati pintu. Saya

berkata. Lalu saya teringat, maka saya berkata, “Wahai Rasulullah, surah yang anda katakan kepadaku tadi?”

Beliau bersabda, “*Kalau engkau berdiri mengerjakan shalat apa yang engkau baca?*” Maka saya membaca surah Al-Fatihah, beliau bersabda, “*Surah inilah, surah inilah, dan surah inilah yang dinamakan As-Sab’ul Matsani dan Al-Qur’an Al-Azhim, yang diturunkan kepadaku saja.*”

Al-Hakim berkata, “*Shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.” Dan Adz-Zahabi menyetujuinya. Dan hadits ini seperti yang mereka berdua sebutkan.

Namun terdapat perselisihan pada periwayatan dari Al-'Ala' bin Abdurrahman. Abdul Hamid bin Ja'far meriwayatkan seperti ini.

Abdul Azis bin Muhammad meriwayatkannya, pada sunan At-Tirmidzi. Juga Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir Al-Madani, pada Al-Baihaqi (2/375-376).

Dan Abdurrahman bin Ibrahim, pada Ahmad (2/412—413)

Dan An-NaSa'idari jalan Ruh bin Al-Qasim.

Ibnu Khuzaimah dari jalan Hafsh bin Maisarah—sesuai yang tercantum pada *Al-Fath* (VIII/128). Kelima-limanya meriwayatkan hadits ini dari Al-'Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah, “Bahwa Nabi ﷺ mengunjungi Ubay bin Ka'ab” al-hadits.

Demikian juga Ismail bin Ja'far meriwayatkan hadits ini, pada Ahmad (2/357), Ath-Thahawi dalam *Al-Musykil* (2/78).

Dan Jahdham bin Abdullah pada Ath-Thahawi. At-Tirmidzi merajihkan riwayat yang ini. Beliau berkata, “Riwayat ini lebih *shahih* daripada riwayat Abdul Hamid bin Ja'far, demikianlah hadits ini diriwayatkan lebih dari seorang perawi dari Al-'Ala' bin Abdurrahman.”

Syu'bah meriwayatkannya dari Al-'Ala' dari bapaknya dari Ubay bin Ka'ab secara ringkas. Disebutkan oleh Al-Hakim (1/558).

Malik menyelisihi riwayat-riwayat di atas, beliau meriwayatkan hadits ini dari al-'Ala', dia berkata: bahwa Abu Said maul Amir bin Kuraiz mengabarkan kepadanya, “Bahwa Rasulullah ﷺ memanggil Ubay bin Ka'ab” al-hadits.

Dari jalan Malik, HR. Al-Hakim (1/557 dan II/558). Al-Baihaqi (2/376) mengatakan, “Sanad ini *mursal*.”, yaitu *munqathi'* antara Abu Said dan Ubay.

As-Suyuti dalam *tanwir Al-Hawalik* menyangka sanad ini *maushul*, dan menyebutkan bahwa Abu Said telah mendengar dari Ubay bin Ka'ab. Dia berkata, "Al-Hakim meriwayatkannya secara *maushul* dari jalannya."

Saya berkata: Saya tidak menjumpai hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Hakim, melainkan Al-Hakim meriwayatkannya pada dua tempat dari jalan Malik secara *mursal*—seperti yang telah anda lihat—wallahu a'lam.

Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang lain dari Abu Hurairah.

Al-Hakim (1/558) meriwayatkannya dari jalan Muhammad bin Ishak dari Abdullah bin Abu Bakar dari abu az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, "Bahwa Nabi ﷺ memanggil Ubay bin Ka'ab" al-hadits.

Sanadnya *hasan*, seandainya buka karena 'an'anah Ibnu Ishak.

Al-Hafizh mengatakan, "Sanad ini yang menguatkan tarjih dari At-Tirmidzi."

Saya berkata: Yang gharib pada sanad ini, Al-Hakim menyebutkannya sebagai syahid bahwa Abu Hurairah telah mendengarkan hadits ini dari Ubay bin Ka'ab! Padahal hadits ini adalah syahid bahwa Abu Hurairah mendengar hadits ini langsung dari Nabi ﷺ.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari (VIII/307) dan pada Juz Al-qira'ah (14), Abu Daud (1/230), At-Tirmidzi, Ath-Thahawi, Al-Baihaqi dan Ahmad (2/448) dari jalan Ibnu abu Dzi'b, dia berkata: Said Al-Maqburi menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, secara ringkas dan marfu', dengan lafazh:

{ أم القرآن } هي السبع المثاني, والقرآن العظيم

"Ummul Qur'an adalah As-Sab'u Al-Matsani dan Al-Qur'an Al-'Azhim."

Dan juga hadits ini mempunyai syahid dari hadits Abu Said bin Al-Ma'la, dia berkata:

كنت أصلي في المسجد, فدعاني رسول الله ﷺ فلم أجبه. فقلت يا رسول الله! إني كنت اصلي ز فقال: ألم يقل الله: {استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟}. ثم قال لي: لأمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي, فلما أرد أن

وَأَمَرَ ﷺ (الْمُسِيءَ صَلَاتَهُ) أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي صَلَاتِهِ، وَقَالَ لِمَنْ
 لَمْ يَسْتَطِعْ حِفْظَهَا: قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. وَقَالَ لـ (الْمُسِيءِ
 صَلَاتِهِ): فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ؛ فَاقْرَأْ بِهِ، وَإِلَّا؛ فَاحْمَدِ اللَّهَ،
 وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ

.....

يخرج ؛ قلت له ألم تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في
 القرآن ؟ قال: { الحمد لله رب العالمين } هي السبع المثاني، والقرآن
 العظيم الذي أوتيته

Suatu ketika saya mengerjakan shalat di masjid, lalu Rasulullah ﷺ memanggilku, namun saya tidak menyahutnya. Maka saya berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi itu saya sedang mengerjakan shalat. Maka beliau bersabda, “Bukankah Allah berfirman, ‘Dan sambutlah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila menyeru kepada kalian.’” Kemudian beliau bersabda kepadaku, “Saya ingin mengajarkan kepadamu sebuah surah yang merupakan surah yang paling agung yang terdapat pada Al-Qur’an, sebelum engkau keluar dari masjid.” Lantas beliau menyambut tanganku, dan ketika beliau hendak keluar dari masjid, saya berkata, “Bukankah Anda mengatakan, ‘Saya akan mengajarkan kepadamu sebuah surah yang merupakan surah paling agung yang terdapat dalam Al-Qur’an?’” Beliau bersabda, “*Alhamdu lillaahi rabbil ‘alamiin*. Surah ini adalah As-Sab’u Al-Matsani dan Al-Qur’an Al-Azhim yang telah diturunkan kepadaku.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (VIII/127—129, 247, 307, dan 9/44), Abu Daud, An-Nasa’i (1/145), Ad-Darimi (1/350), Ibnu Majah (2/217), Ath-Thahawi pada Al-Musykil (2/77), Al-Baihaqi (2/368—369), Ath-Thayalisi (178) dan Ahmad (3/450 dan IV/211) dari beberapa jalan dari Syu’bah, dia berkata: hubaib bin abdurrahman menceritakan kepadaku dari Hafsh bin ‘Ashim dari Abu Said bin Al-Ma’la.

Dan beliau memerintahkan sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya untuk membaca Al-Fatiha dalam shalatnya. Dan beliau bersabda bagi yang tidak mampu menghafalnya, “*Ucapkanlah: Subhanallah wal-hamdu lillah, wa laa ilaha illallah, wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah.*” Dan beliau bersabda kepada sahabat yang keliru dalam pelaksanaan shalatnya, “*Apabila engkau memiliki hafalan Al-Quran, maka bacalah. Apabila tidak, maka ucapkanlah tahmid kepada Allah, takbir, dan tahlil.*”²⁵⁰

²⁵⁰ Hadits ini disebutkan pada beberapa jalan periwayatan pada hadits Rifa’ah bin Rafi’—dan takhrijnya telah disebutkan pada awal buku ini [hal. 56]—diriwayatkan oleh Abu Daud (1/137), Al-Baihaqi (2/274) dari jalan Abu Daud, dan Ahmad (4/340) dari jalan Muhammad bin Amru dari ‘Ali bin Yahya bin Khallad Az-Zuraqi dari Rifa’ah, dia berkata:

“Seseorang datang pada saat Rasulullah ﷺ sedang duduk di dalam masjid” al-hadits.

Pada hadits ini Nabi ﷺ bersabda:

إذا استقبل القبلة ؛ فكبر، ثم اقرأ ب {أم القرآن} ، ثم اقرأ بما شئت .
.. الحديث

“Apabila engkau telah menghadap ke arah kiblat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah Ummul Qur’an, kemudian bacalah bacaan Al-qur’an yang engkau kehendaki” al-hadits.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban—seperti yang disebutkan oleh Al-Hafizh dalam *Al-Fath* (2/221). Akan tetapi sanad ini *munqathi’*—kami telah isyaratkan hal itu sebelumnya—dan Muhammad bin Amru hafalannya lemah.

Namun saya menjumpai adanya syahid yang kuat bagi hadits ini pada Juz Al-Qira’ah karya Al-Bukhari, (11), beliau berkata, “Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Suwaid menceritakan kepada kami dari ‘Ayyasy dari Bukair—pada rujukan aslinya tertulis Bakr, namun ini kesalahan penulisan—bin Abdullah dari Ali bin Yahya dari Abu as-saaib [dari] seseorang sahabat Nabi ﷺ, [dia berkata] :

صلى رجل والنبي ﷺ ينظر إليه، فلما قضى صلاته ؛ قال: ارجع فصل ؛ فإنك لم تصل. (ثلاثا). فقام الرجل، فلما قضى صلاته ؛

.....

قال النبي ﷺ: ارجع فصل. (ثلاثا). قال: فحلف له: كيف!؟
اجتهدت! — كذا— ز فقال له ك ابدأ ؛ فكبر، وتحمد الله، وتقرأ ب
{ أم القرآن }، ثم تركع. .. الحديث

Seseorang tengah mengerjakan shalat dan Nabi ﷺ memerhatikannya. Setelah dia menyelesaikan shalatnya, Nabi ﷺ bersabda, “Ulangi lagi shalatmu.” (sebanyak tiga kali). Dia berkata, Maka orang itu bersumpah kepada beliau, “Bagaimanakah—shalat yang benar?! Padahal saya telah melakukannya sungguh-sungguh—seperti ini. Maka beliau ﷺ bersabda, “Mulailah shalatmu, dan bertakbirlah. Dan pujilah Allah, lalu bacalah Ummul Qur’an, kemudian rukulah” al-hadits.

Sanadnya *shahih*, para perawinya adalah perawi yang dipergunakan dalam *Shahih Al-Bukhari*, selain Abdullah bin Suwaid, dan dia perawi yang *tsiqah*.

Penegasan bacaan Al-Fatihah pada shalat, juga disebutkan pada hadits Abu Hurairah tentang sahabat yang keliru pada pelaksanaan shalatnya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/373), namun pada sanadnya terdapat perawi bernama Abdullah bin Umar Al-Umari, dia perawi yang *dha’if* karena hafalannya, sedangkan perawi lainnya tidak menyebutkan hal itu. Lafazh hadits ini telah disebutkan dipembahasan yang diisyaratkan di atas.

Hadits ini, juga diriwayatkan oleh Abu Daud—{lihat *Shahih Abu Daud* (807)}—At-Tirmidzi, Al-Baihaqi (2/380) dari jalan Ismail bin Ja’far, dia berkata Yahya bin Ali bin Yahya bin Khallad bin Rafi’ mengabarkan kepadaku dari bapaknya dari kakeknya dari Rifa’ah dengan lafazh:

إذا قمت إلى الصلاة ؛ فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد، وأقم، فإن
كان معك قرآن ؛ فاقراً، وإلا ؛ فاحمد الله، وكبره، وهللته، ثم
ركع. .. الحديث

“Apabila engkau berdiri hendak melaksanakan shalat, maka berwudhu-lah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian adzan dan iqamatlah. Apabila engkau memiliki hafalan Al-Qur’an, maka bacakanlah jika tidak ucapkanlah tahmid kepada Allah, takbir dan tahlil lalu rukulah” Al-hadits.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (1/137), Ath-Thayalisi (196). At-tirmidzi mengatakan, “Hadits ini *hasan*.”

Saya berkata: Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Al-Bukhari, selain Yahya bin Ali. Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab *ats-Tsiqat*. Namun Ibnu Al-Qaththan mengatakan, “Dia tidak diketahui kecuali pada hadits ini, dan saya tidak mengetahui ada kelemahan padanya.”

Adz-Dzahabi berkata, “Saya berkata: Akan tetapi pada sanadnya ada perawi yang majhul.”

Saya berkata: Al-Hafizh mengisyaratkan hal itu di dalam *At-Taqrib*, dengan mengatakan, “*Maqbul*.”

Saya berkata: Akan tetapi secara keseluruhan riwayat di atas mempunyai mutaba’ah pada hadits ini— sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya—. Dan juga lafazh ini mempunyai mutaba’ah dari jalan Syarik bin abu Namir dari Ali bin Yahya dari pamannya Rifa’ah bin Rafi’.

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, sebagaimana sanad di atas secara *munqathi’*. Dan tidak menyebutkan pada sanad riwayatnya perawi bernama Yahya bin Khallad. Kekeliruan ini berasal dari Syarik—dia – walaupun termasuk di antara perawi yang dipergunakan oleh Asy-Syaikhain—namun dia sering melakukan kesalahan. Adapun perawi lainnya pada sanad ini kesemuanya *tsiqah* dan dipergunakan oleh Al-Bukhari

Secara keseluruhan riwayat ini adalah mutaba’ah yang kuat pada matan hadits Rifa’ah.

Dan hadits ini memiliki syahid dari hadits Ibrahim as-saksaki dari Abdullah bin Abu Aufa:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ
أَخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلَّمَنِي مَا يُحَرِّتُنِي مِنْهُ قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا لِي قُلْتُ
اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي (زاد في رواية: وَأَغْفِرْ لِي)
فَلَمَّا قَامَ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ (و في لفظ: فَعَدَّهِنَّ الرَّجُلُ فِي يَدِهِ عَشْرًا)

.....

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ

Seseorang mendatangi Nabi ﷺ, dan berkata, “Saya tidak sanggup menghafalkan satu ayatpun dari Al-Qur’an, maka ajarkanlah aku sesuatu yang mencukupkan aku dari hafalan itu. Beliau bersabda, “Ucapkanlah: *subhanallah, wal hamdu lillah. Wa laa ilaaha illallaah. Wallahu Akbar. Wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah.*” Orang tersebut berkata: Wahai Rasulullah! Ucapan itu hanyalah bagi Allah saja, dan mana bagiku? Beliau menjawab, “Ucapkanlah: *Allahummar-hamni, war-zuqni, wa-’afini, wah-dini* (pada riwayat yang lain dengan tambahan: *wagh-firli/ampunilah aku*). (Ya Allah, kasihilah aku, berilah aku rizkimu, kasihanilah aku, berilah aku hidayah.” Ketika dia beranjak pergi, dia mengisyaratkan dengan tangannya (pada lafazh yang lain: Orang itu menghitung ucapan tadi dengan sepuluh jarinya). Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, “Adapun orang ini, kedua tangannya telah dipenuhi dengan segala kebaikan.”

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/133), An-Nasa’i (1/146), Al-Hakim (1/241), Ad-Daraquthni (118), Al-Baihaqi (2/381), Ath-Thayalisi (109), Ahmad (4/353, 356, dan 382), Ibnu Hibban, {Ibnu Khuzaimah (1/80/2), Ath-Thabrani} dari beberapa jalan dari Ibrahim as-Saksaki.

Al-Hakim mengatakan, “*Shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari.” Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: as-Saksaki ini memang termasuk perawi yang dipergunakan oleh Al-Bukhari, hanya saja hafalan dia lemah menurut mayoritas ulama hadits. Dan Al-Bukhari dikomentari karena memakainya pada *Shahih* beliau.

Al-Hakim mengatakan, “Saya bertanya kepada Ad-Daraquthni. Mengapa Muslim meninggalkan hadits As-Saksaki?” Ad-Daraquthni menjawab, “Yahya bin Said memperbicangkannya.”

“Saya—Al-Hakim—bertanya, dengan alasan apa?”

Ad-Daraquthni berkata, “Dia perawi yang *dha’if*.”

Demikian juga yang dikatakan oleh Ahmad, “Dia *dha’if*.”

An-Nasa’i dan Al-’Uqaili juga men-*dha’if*-kannya.

Ibnu ‘Ady mengatakan, “Saya tidak menjumpai adanya sebuah hadits yang matannya munkar dari riwayat dia. Dia lebih dekat kepada derajat *ash-shidq* (yaitu *shaduq*-penerj.) daripada derajat lainnya. Haditsnya dapat ditulis (dijadikan sebagai *syawahid* atau *mutaba’ah*-penerj.) seperti dikatakan oleh An-Nasa’i.”

.....

Pada *At-Taqrib* disebutkan, “Dia perawi yang *shaduq* dan hafalannya lemah.”

Pada *At-Talkhish* (3/341) disebutkan, “Dia termasuk perawi yang dipergunakan oleh Al-Bukhari, namun beliau dicela karena telah mengeluarkan hadits perawi ini.”

An-Nawawi menyebutkannya dalam *Al-Khulasah* pada Pasal: (*dha’if*).

Di dalam *Syarah Al-Muhadzdzab*, An-Nawawi berkata, “Abu Daud dan An-Nasa’imeriwayatkan hadits ini dengan sanad yang *dha’if*.”

Kemudian Al-Hafizh berkata, “Namun dia tidak bersendirian dalam meriwayatkan hadits ini, Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam *Shahihnya* meriwayatkan hadits ini juga dari jalan Thalhah bin Musharrif dari Ibnu Abu Aufa. Akan tetapi pada sanadnya terdapat perawi bernama Al-Fadhl bin Muwaffiq, dia dinyatakan *dha’if* oleh Abu Hatim.”

Nash pernyataan Abu Hatim, “Dia seorang syaikh yang shalih, *dha’if* dalam—periwiyatan—hadits.”

Di dalam *At-Taqrib* disebutkan, “Dia ada kelemahan.”

Saya berkata: Semoga hadits ini dengan adanya dua jalan ini bisa terangkat menjadi *hasan*. Wallahu a’lam. {Hadits ini juga tercantum di dalam *Al-Irwa’* (303) dan *Shahih Abu Daud* (785)}.

As-Sindi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ mengatakan, “Perkataan orang tersebut: ((Yang mencukupkan aku)) berasal dari kalimat *Al-ijza’* —إِحْزَاءٌ— yang berarti mencukupkan aku darinya yakni ucapan-ucapan tasbih sebagai ganti membaca ayat Al-Qur’an, dan dia tidak membaca judul Al-Qur’an, .atau dengan ibarat yang lain selain rangkaian kalimat Al-Qur’an.”

Al-Khaththabi di dalam *Al-Ma’alim* (1/207), mengatakan, “Dalil yang menunjukkan bahwa shalat tidak sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah, adalah sabda Nabi ﷺ:

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِـ { فَاتِحَةِ الْكِتَابِ }

“Tidak sah shalat kecuali dengan membaca Al-Fatihah.”

Dan sesuai dengan nalar, kewajiban membaca Al-Fatihah ini berlaku bagi yang dapat membaguskan bacaan Al-Fatihah bukan bagi yang tidak dapat membaguskan bacaan Al-Fatihah. Jika seorang mengerjakan shalat dan dia tidak bisa membaguskan bacaan Al-Fatihah, dan mampu membaguskan bacaan Al-Qur’an lainnya, wajib baginya untuk membaca bacaan tersebut seukuran tujuh ayat, karena bacaan dzikir yang paling utama setelah bacaan Al-Fatihah adalah yang ayat di Al-Qur’an semisal

.....

dengan Al-Fatihah. Apabila orang tersebut tidak memiliki kesanggupan untuk mempelajari Al-Qur'an, bisa jadi karena karena memang tabiat asalnya atau hafalannya yang buruk atau lisanya yang tidak mahir ataukah akibat cacat yang dia derita, maka bacaan dzikir yang paling utama adalah dzikir yang diajarkan oleh Nabi ﷺ yang berupa tasbih, tahmid, tahlil dan takbir.”

MANSUKHNYA BACAAN AL-FATIHAH BAGI MAKMUM PADA SHALAT JAHRIYAH (SHALAT YANG DIKERASKAN BACAANNYA)

Rasulullah ﷺ pernah membolehkan bagi makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam pada shalat jahriyah. Suatu ketika beliau melaksanakan shalat Shubuh, kemudian beliau membaca (surah Al-Quran—ed.). Namun, terasa berat baginya membaca. Tatkala beliau selesai dari shalatnya, beliau bertanya:

لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا نَعَمْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ،
قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا [أَنْ يقرأَ أَحَدُكُمْ] بِ{فَاتِحَةِ الْكِتَابِ} فَإِنَّهُ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقرأَ بِهَا

“Barangkali di antara kalian ada yang membaca di belakang imam?” Kami menjawab, ‘Benar, dengan cepat-cepat²⁵¹, wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda, “Jangan kalian lakukan hal itu kecuali [salah seorang di antara kalian membaca] Al-Fatihah, karena tidak sah shalat tanpa membaca Al-Fatihah.”²⁵²

²⁵¹ disebutkan oleh Al-Khaththabi (1/205) bahwa maknanya adalah qira’at yang dicepatkan. Asal kata ini adalah sesuatu yang disegerakan dan tergesa-gesa.

²⁵² Hadits ini *shahih*. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira’ah (7 dan 22), Abu Daud (1/131), At-Tirmidzi (2/116—117), Ath-Thahawi (1/127), Ad-Daraquthni (120), Al-Hakim (1/238), Ath-Thabrani dalam *ash-shaghir* (134), Al-Baihaqi (2/164), Ahmad (5/313, 316 dan 322) dan Ibnu Hazm pada *Al-Muhalla* (3/236) dari beberapa jalan dari Muhammad bin Ishak dari Makhul dari Mahmud bin ar-Rabie’ dari ‘Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata:

“Kami bermakmum di belakang Rasulullah ﷺ pada shalat fajar, dan beliau membaca” al-hadits.

Sanad ini *jayyid* tidak ada cela padanya—sebagaimana dinyatakan oleh Al-Khaththabi dalam *Al-Ma’alim* (1/205)—. Ibnu Ishak

.....

meriwayatkan hadits ini dengan lafadh tashrih bis-sama' pada riwayat Ahmad dan Ad-Daraquthni, dan mengatakan, "Sanad ini *hasan* ."

Sedang Al-Baihaqi menyebutkan sanad ini ada *'illat*-nya.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini hadits *hasan*."

Al-Hakim berkata, "Sanad hadits ini lurus."—Al-Hafizh di dalam *At-Talkhish* (3/311) mengatakan, "HR. Ahmad, Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira'ah,— dan *dishahihkan* oleh Abu Daud—, At-Tirmidzi, Ad-Daraquthni, Ibnu Hibban" –

Al-Hafizh dalam Nataij Al-Afkaar fii Takhrij Ahaadist Al-Adzkar— setelah menyebutkan sanad beliau pada hadits ini secara muttashil kepada Ahmad dan Al-Bukhari dari jalan Ibnu Ishak—mengatakan, "Hadits ini hadits *hasan*."

Demikian pula An-Nawawi, dalam *Al-Majmu'* (3/363) menyebutkan hal yang sama. Pada Tahdzib Al-Asma' (2/180), beliau berkata, "Hadits ini *shahih* ."

Seperti tercantum dalam kitab Imam Al-Kalaam fiima yata'allaq bil-qira'ah Khalfa Al-Imam (hal. 189). Dan beliau berkata, "HR. Ibnu Khuzaimah dalam *shahihnya*. Muhammad bin Ishak tidak bersendiria dalam meriwayatkan hadits ini, namun ada *mutaba'ah* pada riwayatnya dari riwayat Zaid bin Waqid, salah seorang perawi *tsiqah* dari daerah Syam."

Saya berkata: Namun dia menyelisih Ibnu Ishak pada sanadnya. Dia mengatakan: Dari Makhul dari Nafi' bin Mahmud bin ar-Rabie': bahwa dia telah mendengar dari 'Ubadah bin ash-Shamit. Dia tidak menyebutkan: Dari Mahmud bin ar-Rabie'—sebagaimana yang disebutkan pada riwayat Ibnu Ishak.

Al-Baihaqi mengatakan, "Mungkin dia mendengarkan hadits ini dari kedua-duanya."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni (121), Al-Baihaqi (2/165) dari jalan Ad-Daraquthni, dari jalan Muhammad bin Al-Mubarak ash-Shuri, dia berkata: Shadaqah bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Zaid bin Waqid menceritakan kepada kami dari Haram bin Hakim dan Makhul dari Nafi' bin Mahmud dari ar-Rabie'—demikian yang dia sebutkan—: bahwa dia telah mendengar dari 'Ubadah bin ash-Shamit, serupa dengan hadits di atas.

Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada Juz Al-qira'ah (7), dan dalam Af'al Al-'Ibad (92) dan Al-Baihaqi dari jalan Hisyam bin

.....

'Ammar, dia berkata: Shadaqah bin Khalid menceritakan kepada kami ...

Pada manuskrip kitab Juz Al-Qira'ah yang dicetak ada kalimat yang terbuang dan kesalahan penulisan, hal ini diketahui setelah dicocokkan dengan penukilan Al-Hafizh dalam An-Nataaij dari Al-Bukhari.

An-Nasa'i (1/146) meriwayatkan hadits ini, dari jalan Hisyam, namun pada sanadnya tidak disebutkan adanya Makhul.

Sebaliknya Abu Daud meriwayatkan hadits ini dari jalan Al-Haitsam bin Humaid, dia berkata Zaid bin Waqin mengabarkan kepadaku dari Makhul dari Nafi' bin Mahmud. Dan tidak menyebutkan pada sanad ini Haram bin Hakim. Demikian halnya Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalan Abu Daud. Dan masih ada penyelisihan lainnya pada riwayat Makhul yang disebutkan oleh Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi .

Kemudian Ad-Daraquthni mengatakan, "Sanad ini *hasan*, kesemua perawinya *tsiqah*."

Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini *shahih* dari hadits 'Ubadah bin ash-Shamit, dan dikuatkan dengan beberapa syawahid."

Ibnu At-Turkumani menanggapi hal ini, dia berkata, "Saya berkata: Nafi' bin Mahmud sama sekali tidak disebutkan perihalnya oleh Al-Bukhari dalam Tarikh-nya dan juga Ibnu Abi Hatim. Dan haditsnya tidak terdapat dalam Asy-Syaikhain. Abu Umar mengatakan: dia majhul.

Ath-Thahawi mengatakan: Dia perawi yang tidak dikenal

Kalau begitu, bagaimana bisa dikatakan bahwa sanad hadits ini *hasan* dan para perawinya *tsiqah*!."

Saya berkata: di antara syawahid yang menguatkan hadits ini, dan mengangkat derajatnya: hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7), Al-Baihaqi (2/166) dan Ahmad (4/236, V/60, 81 dan 410) dari dua jalan dari Khalid Al-Hadzda' dari Abu Qilabah dari Muhammad bin Abu Aisyah dari seorang sahabat Nabi ﷺ, dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ قَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ،
قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِـ {فَاتِحَةِ الْكِتَابِ}

Rasulullah ﷺ bersabda, "Kalian membaca qira'at sedangkan Imam sedang membaca qira'at?" Mereka mengatakan: Kami memang melakukannya. Beliau bersabda, "Jangan kalian lakukan hal itu, kecuali jika salah seorang di antara kalian membaca Al-Fatihah."

.....

Sanad ini menurut saya *shahih*, karena semua perawinya *tsiqah* dan dipergunakan oleh Muslim dalam *shahihnya*.

Al-Baihaqi berkata, “Sanad hadits ini *jayyid*.”

Al-Hafizh (3/312) berkata, “Sanad hadits ini *hasan*.”

Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dari jalan Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas. Dia menyangka kedua jalan ini *mahfuzh*—tidak *syadz*.

Hanya saja Al-Baihaqi tidak sependapat dengannya, beliau berkata, “Jalan Abu Qilabah dari Anas bukan riwayat yang *mahfuzh*.”

Pada *An-Nataa'ij* ditambahkan, “Demikian pula ulama lainnya menyebutkan hal yang serupa.”

Hadits dari jalan periwayatan ini, diriwayatkan oleh Al-Bukhari (22), Ath-Thahawi (1/128), Ad-Daraquthni (129) dan Abu ya'la dalam *Musnadnya*. Dari jalan Abu Ya'la, HR. Ibnu Hibban di dalam *shahihnya*, Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dan Al-Baihaqi, kesemuanya dari jalan Ubaidullah bin Amru ar-Raqqi dari Ayyub.

Al-Baihaqi mengatakan, “Pada riwayat ini Ubaidullah bin Amru bersendiri meriwayatkannya dari Anas. Dia perawi yang *tsiqah*, hanya saja hadits ini diketahui berasal dari riwayat Abu Qilabah dari Muhammad bin Abu Aisyah.”

Syawahid berikutnya: Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (5/308), dia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dia berkata: Sulaiman—yakni At-Taimi—mengabarkan kepada kami, dia berkata: Saya menceritakan hadits dari Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya:

أن رسول الله ﷺ قال: تقرأون خلفي؟ قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا
إلا بـ {أم الكتاب}

Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Kalian ikut membaca *qira'at* di belakangku?” Para sahabat menjawab, “Benar.” Beliau bersabda, “Jangan kalian lakukan hal itu, kecuali bacaan *Al-Fatihah*.”

Dari jalan ini, hadits di atas juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/166).

Semua perawinya adalah perawi yang dipergunakan dalam Kutub *As-Sittah*, selain yang menceritakan hadits kepada At-Taimi, dia perawi yang *majhul*.

Oleh karena itulah Al-Baihaqi mengatakan, “Hadits ini *mursal*.”

.....

Dan dari jalan Abdullah bin Umar, serupa dengan sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ath-Thabrani dalam Al-Kabiir. Al-Haitsami (2/110) mengatakan, “Pada sanadnya perawi bernama Maslamah bin Ali dia perawi yang *dha’if*.”

Kesimpulannya, hadits ini *shahih* dengan kesemua jalan-jalan periwayatan ini. Dan sanadnya *hasan* dari jalan Ibnu Ishak. Adapun *idhthirab* dari perawi yang menjadi *mutaba’ah*-nya sama sekali tidak mempengaruhi riwayat Ibnu Ishak—sebagaimana ini tidak tertutupi—.

Hadits ini adalah sandaran bagi makmum untuk membaca qira’at di belakang imam, namun tidak menunjukkan bahwa hal itu suatu yang wajib, melainkan hanya sebatas suatu yang diperbolehkan—seperti yang akan dijelaskan nanti—.

Al-Khaththabi dalam Al-Ma’alim (1/205) mengatakan, “Hadits ini merupakan nash yang menunjukkan bahwa qira’at Al-Fatihah wajib bagi seseorang yang shalat di belakang imam, baik imam menjaharkan bacaannya atautkah mengecilkan bacaannya—sirr—.”

Lalu beliau pada hal. 206 mengatakan, “Ulama berselisih pendapat pada masalah ini, diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwa mereka mewajibkan bacaan Al-Fatihah bagi yang bermakmum di belakang imam. Sedangkan sahabat lainnya diriwayatkan bahwa mereka tidak membacakan Al-Fatihah. Ahli fiqh pun berbeda pendapat, menjadi tiga pendapat:

Makhul, Al-Auza’I, Asy-Syafi’i dan Abu Tsaur berpendapat bahwa makmum diharuskan membaca Al-Fatihah di belakang imam, baik itu pada shalat *jahriyah* atautkah selain shalat *jahriyah*. Sedangkan Az-Zuhri, Malik, Ibnu Al-Mubarak dan Ahmad bin Hanbal dan Ishak berpendapat Al-Fatihah hanya dibaca oleh makmum pada shalat yang *sirr*, adapun shalat *jahriyah*, maka makmum tidak membacanya.—{Faidah: Membaca Al-Fatihah disyari’atkan bagi makmum jika shalat di belakang imam pada shalat *sirriyah* berbeda dengan shalat *jahriyah*. Pendapat ini adalah pendapat Asy-Syafi’i pada Al-qaul Al-qadiim, Muhammad murid Abu Hanifah pada salah satu riwayat beliau, riwayat ini yang dipilih oleh Asy-Syaikh Ali Al-Qari dan beberapa masyaikh Hanafiyah, dan juga merupakan pendapat Imam Az-Zuhri, Malik, Ibnu Al-Mubarak, Ahmad bin Hanbal, dan beberapa ulama ahli hadits. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah}—.

Adapun Sufyan ats-Tsaury dan Ashhab ar-Ra’yi berpendapat: Tidak seorang pun dibenarkan membaca Al-Fatihah ketika bermakmum di

.....

belakang imam, baik itu imam menjaharkan bacaannya atau pada shalat sirr. Dan mereka bersandarkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Syaddad secara *mursal* dari Nabi ﷺ:

من كان له إمام ؛ فقرأة الإمام له قراءة

“Barangsiapa yang shalat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya.”

Saya berkata: Hadits *mursal* ini *shahih*—sebagaimana akan disebutkan nanti—, akan tetapi hadits ini tidak menunjukkan larangan membaca Al-Fatihah seperti yang diperbuat oleh ulama kami—Hanafiyah!. Hadits ini hanya menunjukkan bahwa bacaan yang dibacakan imam sudah mewakili bacaan makmum, di mana apabila makmum tidak membaca Al-Fatihah maka shalatnya sah. Adapun hukum makmum membaca Al-Fatihah sendiri, diperoleh dari hadits-hadits lainnya.

Pendapat yang paling adil dan paling dekat kepada kebenaran dari ketiga mazhab ini, adalah pendapat yang pertengahan yaitu pendapat Imam Asy-Syafi’i رَحِمَهُ اللهُ—pada Al-Qaul Al-Qadim beliau—seperti yang tercantum pada *Al-Muhadzdzab* beserta syarah-nya (3/313—314) dan selainnya—. Sedangkan pendapat yang mewajibkan bacaan Al-Fatihah, sama sekali tidak bersandar pada dalil, kecuali hadits ini, dan hadits ‘Ubadah bin Ash-Shamit:

“Tidak sah shalat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah.”

Dan hadits ini telah disinggung sebelumnya.

Dan berargumen dengan hadits ini pada masalah yang sedang kita bahas, jelas keliru. Dikarenakan dalam Kitab-kitab Ushul fiqih telah diuraikan bahwa sebuah Al-istitsna’ –pengecualian—dalam sebuah hukum menunjukkan kebalikannya saja. Dan tidak menunjukkan adanya tambahan hukum –yang baru—.

Sabda Nabi ﷺ, “Dan kalian jangan melakukan hal itu.”

Larangan membaca qira’at di belakang Imam pada shalat *jahriyah*. Kemudian dikecualikan pada bacaan Al-Fatihah, yang menunjukkan peniadaan larangan membaca Al-Fatihah yang artinya bukan hal yang makruh dan haram. Dan sama sekali tidak menunjukkan bahwa Al-Fatihah termasuk rukun shalat dari sisi manapun juga ataukah Al-Fatihah sebagai suatu yang wajib untuk dibaca.

Apabila ada dalil lainnya yang menunjukkan wajibnya, maka Al-Fatihah wajib dibaca. Kalau tidak, maka tidak ada satu alasan pun juga

yang menguatkan pernyataan mereka ketika menetapkan wajibnya bacaan Al-Fatihah bagi makmum atau termasuk sebagai rukun shalat.

Sebagian ulama *al-muhaqqiqiin* dari Mazhab Hanafiyah belakangan, mengatakan, “Dan serupa dengan hal itu, firman Allah:

لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kalian memberi para wanita itu janji—untuk menikahinya selepas habis masa iddah mereka—kecuali apabila kalian mengucapkannya dengan perkataan yang *ma’ruf*.” (Al-Baqarah: 235)

Allah ﷻ pada ayat ini melarang ucapan yang berisikan janji—menikahi seorang wanita—sewaktu dia masih dalam masa ‘iddah. Dan Allah mengecualikan dari larangan tersebut, jikalau berupa kalimat sindiran dan *kinayah*. Jadi kalimat sindiran dan *kinayah* yang dikecualikan pada larangan di atas tidaklah menjadi suatu yang haram, namun tidak juga menjadi suatu yang fardhu atau wajib, bahkan tidak keliru jika hal itu lebih dekat kepada suatu yang makruh.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

“Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.” (Al-Baqarah: 267)

Apakah mengambil dengan memicingkan mata serta bermurah hati wajib bagi setiap orang?! Ayat ini hanya menunjukkan kemurahan hati kepada rakyat miskin dan menarik ujung kain dari setiap yang kotor.

Maka, jelas bahwa penetapan sebuah pengecualian akan memberi maksud bahwa pengecualian yang didahului dengan sebuah larangan sama sekali tidak memberi makna wajib dan menjadikannya sebagai sebuah rukun, namun hanya sebatas pembolehan. Terlebih lagi jika pembolehan ini termaktub karena alasan yang datang belakangan mengiringinya, bukan larangan yang telah ada dari awal. Kalau begitu tidak boleh ada keraguan lagi bahwa pembolehan ini adalah suatu yang marjuh, bukan suatu yang bagus dan tidak disenangi, dan dikuatkan pula dengan hadits berikut:

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah secara *mursal*, bahwa

.....

أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه: هل تقرأون خلف إمامكم؟ قال بعض: نعم. وقال بعض: لا. فقال: إن كنتم لا بد فاعلين؛ فليقرأ أحدكم ب {فاتحة الكتاب} في نفسه

Rasulullah ﷺ bersabda kepada para sahabat beliau, “Apakah kalian membaca Qira’at di belakang imam kalian?” Sebagian di antara mereka menjawab, “Benar.” Sebagian lainnya mengatakan, “Tidak.” Maka, beliau ﷺ bersabda, “Apabila kalian memang terpaksa melakukannya, maka hendaknya seorang di antara kalian membaca Al-Fatihah untuk dirinya sendiri.”

Sahabat yang mengatakan tidak, sama sekali tidak diperintahkan untuk mengulangi shalatnya. Kemudian beliau ﷺ mengatakan, “Apabila kalian memang terpaksa melakukannya.” Di mana timbangan ucapan beliau ini serupa dengan firman Allah ﷻ:

وَأَقْوَاهُ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ

“Dan kalian campakanlah dia –Yusuf—ke dasar sumur yang kering, agar supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika memang kalian terpaksa melakukannya.” (Yusuf: 10)

Dan selanjutnya beliau bersabda, “Seorang di antara kalian.” Tidak menunjukkan semuanya.

Adapun sabda beliau ﷺ:

فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن

“Tidak sah shalat bagi yang tidak membaca Ummul Qur’an.”

Adalah keterangan tentang sifat Al-Fatihah, bahwa demikianlah salah satu sifatnya, bukan hukumnya di sini pada saat ini. Dan penyebutan sebuah sifat tidak mengharuskan penetapan sebuah hukum selama hukum tersebut tidak ditetapkan. Dan hukum yang ditetapkan hanya sebatas pembolehan saja.

Benar, bahwa ada hukum yang terkandung sebelumnya, yang tiada lain pembolehan membaca Al-Fatihah bagi yang shalat sebagai makmum. Dan disini, menyusul kandungan yang kedua bagi yang mengerjakan shalat sebagai makmum, bahwa hadits tersebut menerangkan sifat bacaan Al-Fatihah, yang mereka jadikan sebagai hukum sekarang, dan ini bukanlah suatu yang seharusnya dilakukan!.

.....

Karena hal itu sama dengan perkataan kita kepada anak yang masih berumur tujuh tahun: Shalatlh engkau! Karena tidak ada diin bagi yang tidak mengerjakan shalat.

Shalat disepakati tidak wajib bagi anak yang masih berumur tujuh tahun, akan tetapi hukum ini diiringi dengan sebuah arahan pada pernyataan: Karena tidak ada diin bagi yang tidak mengerjakan shalat. Maknanya: Ketika kedudukan shalat seperti itu—bahwa tidak ada diin bagi yang tidak mengerjakan shalat—perkataan yang ditujukan kepada anak yang masih berumur tujuh tahun: Shalatlh engkau, adalah pernyataan yang benar. Tanda ada unsur mewajibkannya atau menjadikannya fardhu bagi anak tersebut.

Demikian juga sabda beliau ﷺ:

لا تفعلوا إلا ب: {أم القرآن}

“Dan janganlah kalian melakukannya kecuali bacaan *Ummul Qur’an*.”

Beliau menetapkannya sebagai suatu yang boleh. Kemudian beliau arahkan hukum tersebut dengan pengecualian bacaan Al-Fatihah, beliau bersabda, “*Karena tidak sah shalat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah.*”

Maksudnya, bahwa kedudukan bacaan Al-Fatihah yang demikian ini—yaitu tidak sah shalat tanpa membacanya—, pengecualian bacaan Al-Fatihah pada larangan bisa menjadi suatu yang dibenarkan. Bisa jadi ada kata sisipan yang tepat dimasukkan pada sabda beliau, “*Karena sesungguhnya tidak sah shalat*” Dari perkataan *al-muhaqqiq/* peneliti.

Penjelasan di atas ini, adalah penjelasan yang sangat detail. Dengan keterangan yang disebutkan di atas ini, tidak ada lagi celah untuk menjadikan hadits tersebut sebagai dalil wajibnya membaca Al-Fatihah.

Oleh karena itulah Al-Muhaqqiq as-Sindi telah menguraikan makna yang *shahih* ini, beliau mengatakan, “Dhahir dari riwayat hadits ini menunjukkan pembolehan membaca Al-Fatihah, walaupun imam mengerjakan shalat sambil menjaharkan bacaannya. Adapun yang melarang bacaan Al-Fatihah, mungkin berpendapat bahwa larangan lebih didahulukan dari pada pembolehan ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Dan tentunya bukan suatu yang tersembunyi, bahwa pertentangan itu tidak akan dijumpai pada shalat yang bacaannya dipelankan. Dengan begitu larangan inipun tidak zhahir pada permasalahan ini. Muhammad—yaitu Ibnu Al-Hasan—dan sebagian masyaikh Hanafiyah dan yang lainnya cenderung berpendapat

pembolehan membaca Al-Fatihah pada shalat yang dipelankan bacaannya. Dan pendapat ini juga dirajihkan oleh Al-Qari dalam Syarah Muwaththa' Muhammad, dan menganggap hal ini lebih sesuai."

Setelah hadits ini diketahui sama sekali tidak menunjukkan wajibnya bacaan Al-Fatihah –bahkan tidak juga menunjukkan bolehnya, bahkan pembolehan yang *marjuh* sekalipun juga—, selanjutnya pembahasan itu juga menunjukkan bahwa hadits Ubadah—yang mana hadits ini merupakan sandaran kedua mereka untuk menguatkan pendapat yang menyatakan wajibnya bacaan Al-Fatihah—sama sekali tidak mencakup shalat seorang makmum, melainkan hadits tersebut berlaku bagi selainnya—yakni imam dan yang shalat bersendirian—. Dikarenakan pengecualian makmum dari wajibnya membaca Al-Fatihah, bersamaan adanya rukhshah/keringanan untuk membacanya. Yang perlu ditelaah lebih lanjut lagi adalah yang berkenaan dengan rukhshah ini sendiri, apakah rukhshah ini hukumnya tetap ada atau telah terangkat?

Yang nampak bagi kami, rukhshah ini hukumnya telah terangkat, dengan dalil hadits yang selanjutnya akan disebutkan setelah ini pada buku ini. Walaupun kami mengakui tidak ada nash yang dapat kami jadikan acuan untuk menunjukkan bahwa hadits ini—hadits 'Ubadah—lebih terakhir penuturannya dari pada hadits yang sedang kami uraikan disini, akan tetapi nalar yang *shahih* serta pemikiran yang tepat mengacu pada hal itu. Karena bukan suatu yang dapat diterima oleh akal sehat, Rasulullah ﷺ melarang para sahabat membaca qira'at di belakang beliau pada awal mulanya, setelah itu para sahabat menyelisihinya. Mereka membaca Al-Fatihah dan juga bacaan lainnya!. Hal ini sangat tidak mungkin diperbuat oleh para sahabat, karena mereka sendiri telah membaca firman Allah ﷻ:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Dan berilah peringatan orang-orang yang menyelisih perintahnya, bahwa mereka akan ditimpakan fitnah atau ditimpakan bagi mereka adzab yang teramat pedih." (An-Nur: 63)

Dengan begitu, larangan tersebut ada setelah adanya rukhshah. Inilah pegangan dari pendapat para ulama kami –Hanafiyah—yang menyatakan mansukhnya hadits ini—walaupun saya belum menemukan dari ulasan mereka yang mewajibkan adanya nasakh—. Dan Nabi ﷺ menyebutkan larangan ini secara bertahap dan tidak mengagetkan mereka dengan larangan itu. Beliau pertama-tama melarang mereka membaca bacaan Al-Qur'an di belakang imam kecuali bacaan Al-

.....

Fatihah, kemudian beliau melarang semua bacaan appun juga. Hal itu jugalah yang ditunjukkan pada firman Allah ﷻ:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Apabila dibacakan Al-Qur’an maka kalian simaklah bacaan Al-Qur’an itu dan diamlah kalian mendnegarkannya. Dengan begitu semoga kalian mendapatkan rahmat-Nya.” (Al-A’raf: 204)

Asy-Syafi’i dalam *Al-Qaul Al-Qadim* mengatakan, “Menurut kami ini berlaku khusus bagi bacaan yang diperdengarkan..”

Dan hal itu dikuatkan dengan asbab An-nuzul ayat tersebut, sebagaimana yang diutarakan oleh Mujahid, “Suatu ektika Raulullah ﷺ membaca sebuah surah ketika shalat. Dan beliau mendengarkan seoran gpemuda Anshar yang juga membaca sebuah surah. Maka turunlah ayat, “Apabila dibacakan Al-Qur’an maka kalian simaklah bacaan Al-Qur’an dan diamlah kalian mendengarkannya.”

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/155) dan selainnya.

Ada sejumlah pendapat lainnya yang menyebutkan asbab An-nuzul ayat tersebut, namun yang kami sebutkan adlah pendapat yang paling rajih/tepat. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Abu Al-Hasanat Al-Laknawi dalam *Imam Al-Kalam* (hal. 77—101). Beliau berpanjang lebar dalam buku tersebut menerangkan hadits ini, baik dari sisi takhrij sanadnya, penelitian kandungan fiqh-nya dengan timbangan yang adil, yang tidak akan anda dapatkan pada kitab lainnya. Silahkan merujuk pada hal. 187-211 (kitab asli).

Kami sendiri telah mendapatkan banyak faidah yang sebagiannya kami sebutkan pada bahasan ini. Dan yang juga serupa dari sisi penelitian masalah ini pada tinjauan kandungan fih-nya, adalah penelitian yang dilakukan oleh Al-’Allmah Asy-Syaikh Muhammad Anwar Al-Kisymiri dalam kitab: *Faidh Al-Baari ‘ala Shahih Al-Bukhari* (2/271—280). Seandainya tidak menjaikan bahasan terlalu panjang lebar, niscaya saya akan mnukil pendapat beliau, karena penelitian beliau sangat mendetail. Dan pada penelitian beliau ada hal yang baru yang anda tidak akan menjumpainya pada buku yang lain yang telah makruf. Namun yang kami sebutkan dari uraian peneliti sudah cukup. Uraian beliau ini merupaka rangkuman dari penejelasan Al-Kisymiri, bahkan saya kira itu adalah perkataan Al-Kisymiri sendiri. Akan tetpi saya mendapatkan uraian itu berupa ta’liq pada sjumlah ta’liq yang disandarkan kepada beliau tanpa adanya penyebutan nama. Saat ini

Kemudian beliau ﷺ melarang para sahabatnya membaca bacaan Al-Quran pada shalat yang dikeraskan bacaannya. Dan itu terjadi sewaktu beliau telah menyelesaikan shalat beliau yang dijaharkan bacaan Al-Qurannya—pada riwayat yang lain: shalat tersebut adalah shalat shubuh.

Beliau ﷺ bersabda:

هَلْ قَرَأَ مَعِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ آتِفًا؟! فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ؛ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: إِنِّي أَقُولُ: مَا أَنَا زِعٌ؟!

“Apakah ada yang turut membaca Al-Quran bersamaan dengan bacaanku?” Maka orang itu menyahut, “Benar, sayalah orangnya wahai Rasulullah!” Beliau bersabda, “Sesungguhnya saya katakan: Mengapa—bacaan—saya diselingi²⁵³?!”

[Berkata Abu Hurairah]: Maka kaum muslimin berhenti membaca bacaan Al-Quran di belakang Rasulullah ﷺ pada shalat jahriyah, setelah mendengar sabda Rasulullah ﷺ tentang hal itu.

.....

saya tidak mengingat buku rujukannya, besar kemungkinan uraian itu berada pada buku yang disebutkan di atas. Wallahu a'lam.

Adapun mazhab lainnya, akan disebutkan setelah ini beserta dalil-dalilnya.

²⁵³ Al-Khatthabi mengatakan, “Maknanya: Bacaan saya disela dan diselisihi. Dan bisa pula bermakna bersamaan dalam membaca atau saling bergantian. Di antaranya jika dikatakan orang-orang saling *munaza'ah*—yang berarti bersama-sama atau bergantian—mengungkapkan penyesalan.”

Saya berkata: Makna yang tepat pada tempat ini adalah makna yang terakhir, yang bermakna bersama-sama membaca bacaan Al-Qur'an. Dengan dalil para sahabat setelah itu tidak lagi membaca qira'at di belakang imam. Sekiranya para sahabat hanya memahami menurut makna yang pertama, mereka hanya akan berhenti menyela bacaan imam.

[Dan mereka membaca Al-Fatihah secara *sirr* (pelan) pada shalat yang mana imam tidak mengeraskan bacaannya].²⁵⁴ “²⁵⁵

²⁵⁴ Kedua tambahan yang tertera pada hadits diambil dari Shifat ash-Shalat yang telah diterbitkan (hal. 99).

²⁵⁵ Hadits ini hadits yang diriwayatkan dari jalan Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Ibnu Ukaimah dari Abu Hurairah رضي الله عنه, “Bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم berpaling pada shalat” al-hadits.

Diriwayatkan oleh Malik (1/108), Muhammad dalam Muwaththa’nya (90—91) dari jalan Malik, Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira’ah (22), Abu Daud (1/131), An-Nasa’i (1/146), At-Tirmidzi (2/118), Ath-Thahawi (1/127), Al-Baihaqi (2/157), kesemuanya dari jalan Malik.

Demikian juga pada *Al-Musnad* (2/301).

Hadits ini juga diriwayatkan di dalam *Al-Musnad* (2/284), Abu Daud, Ibnu Majah (1/279), Al-Baihaqi dari jalan Ma’mar dari Az-Zuhri, dia berkata: Saya telah mendengar dari Ibnu ukaimah.

Pada riwayat Abu Daud disebutkan: Ma’mar mengatakan dari Az-Zuhri, dia berkata: *Abu Hurairah mengatakan, “Maka kaum manusia berhenti dst.*

Juga diriwayatkan oleh {Al-Humaidi [no. 953]}, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ahmad (2/240) dari jalan Sufyan bin Uyainah, dia berkata: Az-Zuhri menceritakan kepada kami—saya menghafalkannya dari lisan dia—, dia berkata: Saya telah mendengar Ibnu ukaimah menceritakan hadits Said bin Al-Musayyib, dia berkata: Saya telah mendengar Abu Hurairah, namun tanpa adanya tambahan: *Maka kaum muslimin berhenti ... dst.*

Sufyan mengatakan: Az-Zuhri mengucapkan beberapa patah kata yang saya tidak mendengarnya.

Ma’mar berkata, “Dia mengatakan: Kaum muslimin berhenti”

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad (2/285) dari Ibnu Juraij dan pada (2/487) dari Abdurrahman bin Ishak. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri, tanpa adanya kalimat ini.

Dan diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan Al-Baihaqi dari jalan Al-Auza’l dia berkata: Az-Zuhri menceritakan kepadaku dari Said bin Al-Musayyab, dia mengatakan: Bahwa dia telah mendengar Abu Hurairah berkata: ... lalu menyebutkan lafadnya. Az-Zuhri berkata: Maka kaum muslimin menyadari hal itu dan merekapun tidak lagi membaca di belakang imam. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Auza’l dari Said.

Al-Baihaqi mengatakan, “Al-Auza’I menghafalkan kalimat ini dari perkataan Az-Zuhri, sehingga beliau memisahkannya dari lafazh hadits. Hanya saja beliau tidak menghafalkan sanadnya. Yang benar, adalah riwayat Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri, dia berkata: Saya telah mendengar Ibnu ukaimah menceritakan hadits Said bin Al-Musayyab. Begitu juga yang disebutkan oleh Yunus bin Yazid Al-Aili.”

Hadits ini diriwayatkan dari jalan yang lain, oleh Ahmad (5/345), Al-Mahamili dalam Al-Amali (6/139/1) dan Al-Baihaqi dari jalan Ya’qub—dia adalah Ibnu Ibrahim Az-Zuhri—, dia berkata: Anak saudara Ibnu Syihab menceritakan kepada kami dari pamannya, dia berkata: Abdurrahman bin Hurmuz mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Buhainah—dia salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ— dia berkata:

أن رسول الله ﷺ قال: هل قرأ أحد منكم معي آنفأ؟. قالوا: نعم.
قال: إني أقول: ما لي أنزع القرآن؟! فانتهى الناس عن القراءة
معه حين قال ذلك

Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Adakah yang turut membaca bersamaku tadi?” Mereka mengatakan, “Benar.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya saya katakan, mengapa saya diselingi dalam membaca Al-Qur’an?!” Maka kaum muslimin berhenti tidak lagi membaca Al-Qur’an di belakang beliau, setelah mendengar beliau mengatakan hal itu.

Para perawi pada sanad hadits ini adalah perawi yang dipergunakan oleh penyusun Kutub as-Sittah. Akan tetapi anak saudara Ibnu Syihab—namanya Muhammad bin Abdullah bin Muslim Az-Zuhri—perawi yang tengah diperbincangkan, karena hafalannya yang lemah.

Di dalam *At-Taqrīb* disebutkan, “Dia perawi yang shaduq dan mempunyai banyak kekeliruan.”

Oleh karena itulah, Ya’qub bin Sufyan mengatakan, “Hadits ini tanpa diragukan lagi adalah hadits yang keliru. HR. Malik, Ma’mar, Ibnu Uyainah, Al-Laits bin Sa’ad, Yunus bin Yazid dan az-Zabidi, kesemuanya dari jalan Az-Zuhri dari Ibnu Ukaimah dari Abu Hurairah.”

Demikian juga Al-Bazzar, setelah menyebutkan jalan periwayatan ini, dia berkata, “Jalan periwayatan ini adalah kekeliruan yang diperbuat oleh anak saudara Ibnu Syihab.”

.....

Kemudian dia mengisyaratkan, bahwa riwayat yang benar adalah yang diriwayatkan oleh jama'ah perawi lainnya dari Az-Zuhri dari Ibnu Ukaimah—sebagaimana disebut dalam *Al-Majma'* (2/110)—

Ketahuilah, bahwa yang diperselisihkan pada hadits ini ada dua hal:

Pertama: Perkataan: ((Maka kaum muslimin berhenti ... dst.))

Apakah ini perkataan Abu Hurairah, sebagaimana ini adalah zhahir riwayat Malik dan Ma'mar, yang ditegaskan pada salah satu riwayat bahwa perkataan tersebut merupakan perkataan Abu Hurairah sebelumnya, yang berarti perkataan tersebut lafazh yang *muttashil*. Ataukah perkataan tadi merupakan perkataan Az-Zuhri, sebagaimana yang ada pada riwayat selain riwayat Ma'mar. yang hal itu ditegaskan oleh Al-Auza'i. Yang berarti perkataan tadi dihukumi *mursal*. Ataukah dari perkataan Ma'mar, sebagaimana pada riwayat Abu Daud?

Abu Daud lalu mengatakan, "Saya telah mendengar dari Muhammad bin Yahya bin Faris, dia berkata: Perkataan ((Maka kaum muslimin berhenti ...)) adalah perkataan Az-Zuhri.

Demikian juga yang disebutkan oleh Al-Bukhari, Ya'qub bin Sufyan, adz-Dzuhli, Al-Khaththabi dan yang lainnya—seperti tertera pada *At-Talkhish* (3/310).

Abu Al-Hasanat (120) telah memberikan jawaban terhadap hal itu, dia berkata, "Seperti ini tidak menjadikan perkataan tersebut tertolak. Dikarenakan perkataan ini—baik itu merupakan perkataan Abu Hurairah, ataukah perkataan Az-Zuhri atau selainnya—menunjukkan bahwa para sahabat meninggalkan bacaan Al-Qur'an di belakang Rasulullah ﷺ pada shalat *jahriyah*. Dan ini sudah cukup dijadikan penguat."

Saya berkata: Jawaban ini belum cukup. Karena jikalau kami menerima bahwa perkataan ini adalah perkataan Az-Zuhri, artinya perkataan tadi hukumnya *mursal munqathi'*. Dan menurut mayoritas ulama hadits, seperti itu tidak layak dijadikan sandaran hukum, berbeda halnya dengan mazhab Hanafiyah dan mazhab lainnya.

Jawaban yang diutarakan Al-Kisymiri dalam *Al-Faidh* (2/274) lebih baik dari pada itu. Dia berkata, "Seandainya kami menerima bahwa ini adalah perkataan Az-Zuhri, seperti yang mereka katakan, Az-Zuhri sendiri adalah seorang *tabi'in*, dan dia tidak akan menyebutkan sesuatu kecuali tentang perihal para sahabat. Begitu juga, yang menyandarkan perkataan ini kepada Az-Zuhri pada dasarnya beranggapan bahwa Az-Zuhri mengatakan hal itu sesuai yang dia nukil dari Abu Hurairah, yang

.....

lantas beliau kecilkan suaranya. Kemudian di antara yang meriwayatkan dari Az-Zuhri, hanya Ma'mar yang lalu memperjelas lagi perkataan itu darinya. Inilah sanad perkataan itu yang berakhir pada Ma'mar atau pada Az-Zuhri. Yang mereka sangka berasal dari pendapat mereka berdua saja.

Jadi yang benar perkataan ini adalah perkataan Abu Hurairah, sebagaimana ini juga merupakan perkataan Az-Zuhri dan Ma'mar. Siapapun yang menisbatkan perkataan ini kepada salah seorang di antara mereka, dia telah benar dan tidak keliru. Dengan begitu hadits ini dapat dijadikan *hujjah* untuk meninggalkan bacaan Al-qur'an di belakang imam pada shalat *jahriyah*. Wallahu a'lam."

Kedua: yaitu perbedaan pendapat di antara mereka seputar *keshahihan* hadits ini.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini hadits *hasan*. Ibnu Ukaimah namanya adalah Umarah, ada juga yang mengatakan namanya: Amru."

Hadits ini *dishahihkan* oleh Abu Hatim ar-Razi—seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir (2/280)—, Ibnu Hibban dengan menyebutkan hadits ini pada *shahihnya*—126/454—Al-Mawarid, penerbit—. Dan juga Ibnu At-Turkumani, ketika membantah pernyataan Al-Baihaqi, "*Keshahihan* hadits ini masih perlu diteliti, karena hadits itu datang dari riwayat Ibnu Ukaimah Al-Laitsi, dan dia seroang perawi yang majhul, tidak ada yang meriwayatkan hadits darinya selain Az-Zuhri. Al-Humaidi berkata: Hadits ini [diriwayatkan oleh seseorang] — yang berada di antara kedua tanda kurung ini, kami sadur dari sunan Al-Baihaqi, Asy-Syaikh menukil perkataan Al-Baihaqi secara ringkas. penerbit—yang majhul."

Ibnu At-Turkumani berkata, "Haditsnya juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahihnya*, dan At-Tirmidzi menghasankannya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan tidak menyanggah sedikitpun sanad periwayatannya, dan ini dalil bahwa hadits ini *hasan* menurutnya—seperti yang telah diketahui.

Dalam *Al-Kamal*: di antara yang meriwayatkan hadits dari Ibnu Ukaimah adalah Malik dan Muhammad bin Amru. Ibnu Sa'ad berkata. "Dia meninggal tahun 101 H, dengan umur 79 tahun."

Ibnu Abu Hatim berkata: Saya menanyakan tentang dirinya kepada bapakku? bapakku mengatakan, "Dia perawi yang haditsnya *shahih* dan diterima."

Ibnu Hibban berkata, “Namanya adalah Amru dia dan saudaranya Umar, kedua-duanya perawi yang *tsiqah*.”

Ibnu Ma'in berkata, “Muhammad bin Amru dan lainnya meriwayatkan hadits darinya. Dan cukuplah bagi anda riwayat Ibnu Syihab darinya.”

Di dalam *At-Tamhid* disebutkan: Dia seringkali membacakan hadits pada majlis Said bin Al-Musayyib. Dan dia memperdengarkan haditsnya beserta periwayatannya. Ini dalil yang menunjukkan kemuliaannya di hadapan mereka dan *ketsiqahannya*.”

Ini semuanya meniadakan hukum *Al-jahalal* atas dirinya.”—Demikian perkataan Ibnu At-Turkumani.

Dan yang juga menyatakan bahwa dia perawi *tsiqah*, adalah Yahya bin Said, sebagaimana di dalam *At-Tamhid*. Ibnu Abdil Barr—pada Bab Perawi yang Tidak Masyhur dalam Periwatn Hadits dan Riwayatnya Bergantung dengan Riwayat Perawi *Tsiqah* Lainnya—berkata, “Ibnu Ukaimah Al-Laitsi tidak termasuk padanya.”

Oleh karena itu, Al-Hafizh di dalam *At-Taqrim* mengatakan, “Dia *tsiqah*.”

Dengan begitu, jelaslah bahwa hadits ini hadits yang *shahih* sanadnya. Adapun yang mengatakan pada sanadnya ada perawi yang majhul, perkataannya tertolak, dengan adanya pernyataan *tsiqah* atas dirinya dari para ulama peneliti hadits yang terpercaya, dan juga pen-*shahihan* haditsnya oleh beberapa ulama peneliti hadits.

Dan saya telah mendapati adanya *syahid* dari hadits yang *mursal*, semakna dengan hadits ini.

Al-Hazimi meriwayatkannya di dalam *Al-I'tibar* (73) dari jalan Abu Al-'Aliyah, dia berkata:

كان نبي الله ﷺ إذا قرأ ؛ قرأ أصحابه أجمعون خلفه ، حتى أنزلت :
{ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } فسكت
القوم ، وقرأ رسول الله ﷺ

“Apabila Nabi ﷺ membaca Al-Qur'an—ketika shalat, para sahabat beliau turut membaca di belakangnya. Sehingga turun firman Allah ﷻ:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

.....

“Apabila dibacakan Al-Qur’an maka kalian simaklah baik-baik bacaan itu dan diamlah kalian mendengarkannya. Agar kalian mendapatkan rahmat dari-Nya.” (Al-A’raf: 204)

Kemudian para sahabat diam tidak lagi membaca bacaan Al-Qur’an. Dan, Nabi ﷺ tetap membacanya.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abdu bin Humaid, Abu as-Syaikh dan Al-Baihaqi dalam Al-Qira’ah—sebagaimana disebut di dalam Imam Al-Kalam (78).

Dan *syahid* hadits *mursal* lainnya, yang telah disinggung sebelumnya. Diriwayatkan oleh Al-Hazimi secara maushul dari hadits Ibnu Abbas.

Pada sanadnya terdapat perawi bernama Ibnu Lahi’ah.

Jika Anda telah mengetahui hal itu, ulama yang berpendapat tidak diperbolehkannya membaca Al-Qur’an di belakang imam pada shalat *jahriyah*, yang tiada lain merupakan pendapat mayoritas ulama, seperti Imam mazhab yang tiga dan yang lainnya—sebagaimana telah disebutkan di depan—, dan juga merupakan pendapat yang dipilih oleh banyak ulama ahli hadits, seperti yang dinyatakan oleh At-Tirmidzi. Hanya saja dia dan Al-Baihaqi serta yang lainnya menyebutkan bahwa hadits ini sama sekali tidak menunjukkan hal itu, dikarenakan Abu Hurairah yang meriwayatkan hadits ini, dengan sanad yang *shahih* telah ditanya kepada beliau tentang bacaan Al-Fatihah di belakang seorang imam?

Beliau menjawab, “Dia membaca Al-Fatihah untuk dirinya sendiri.”

Diriwayatkan oleh Muslim (2/9-10) dan yang lainnya.

Seandainya hadits ini hadits yang *shahih* atau menunjukkan larangan membaca Al-Fatihah di belakang imam, tentu Abu Hurairah tidak akan berfatwa menyelisihi hadits tersebut.

Saya katakan: Seandainya sandaran seperti ini dibenarkan, salah satu konsukuensinya adalah penolakan sekian banyak sunnah-sunnah Nabi yang *shahih*. Dan yang pertama-tama menyelisihinya tentu mereka sendiri yang menempatkan sandaran seperti itu pada tempat ini. Sebagaimana hal ini bukan suatu yang tersembunyi bagi ulama yang mengerti metode penempatan dalil ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka.

Berikut ini salah satu contoh untuk hal serupa itu. Diriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari beliau ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِتَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

“Apabila seekor anjing menjulurkan lidahnya (minum) di bejana air salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia membuang air tersebut, kemudian mencucinya sebanyak tujuh kali.”

Diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa’i dan lainnya.

Hadits ini diriwayatkan, salah satunya dari hadits Abu Hurairah, yang kemudian juga telah *shahih* dari beliau sendiri, beliau memfatwakan bahwa mencuci hanya dengan tiga kali, dan mayoritas ulama tidak mengambil fatwa beliau itu, karena betentangan dengan kaidah-kaidah fiqh mereka. Oleh karena itulah, Ibnu At-Turkumani mengomentari Al-Baihaqi pada masalah ini, dia mengatakan, “Mazhab Asy-Syafi’i dan ulama hadits menyatakan bahwa apabila seorang perawi hadits meriwayatkan sebuah hadits lalu dia menyelisihinya, maka yang dijadikan acuan adalah hadits yang dia riwayatkan bukan pendapat yang dia kemukakan. Dan pendapat dia bukan celaan bagi hadits tersebut. Bagaimana mungkin fatwa Abu Hurairah dapat dijadikan dalil untuk melemahkan hadits yang *marfu*?!”

Sanggahan seperti ini adalah sanggahan yang kuat yang tidak akan dapat dijawab oleh kalangan mayoritas ulama, sebagaimana halnya sanggahan yang ditujukan kepada ulama Hanafiyah yang menyelisih mayoritas ulama berpegang dengan kaidah mereka, “Yang dijadikan acuan adalah pendapat perawi bukan riwayat perawi itu.”

Di mana kaidah ini mengharuskan kalangan Hanafiyah untuk menanggalkan sandaran mereka pada hadits, dan beralih pada fatwa Abu Hurairah yang telah menyelisih hadits itu—seperti yang telah kami sebutkan—dan mengamalkannya.

Adapun jawaban tentang hal itu—seperti yang dilakukan oleh Abu Al-Hasanat (125)—dengan menggiring pemahaman pendapat Abu Hurairah tersebut, “*Bacalah Al-Fatihah untuk dirimu sendiri.*” kepada shalat yang *sirriyah*/tidak mengeraskan bacaan surah. Dengan begitu tidak ada pertentangan antara pendapat beliau dan hadits yang beliau riwayatkan, dan tidak ada konsukuensi baginya.

Namun hal ini tidak ada artinya sama sekali, karena telah *shahih* diriwayatkan pada Juz Al-Qira’ah (8) dan sunan Al-Baihaqi (2/166), bahwa yang bertanya itu menanyakannya pada shalat *jahriyah*, dengan lafazh: *berkata Abdurrahman Abu Al-’Ala’: Saya berkata: Wahai abu Hurairah, apa yang harus saya lakukan jika shalat bersama seorang*

.....

imam, dan dia mengeraskan bacaannya?. Lantas Abu Hurairah menjawab sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Sedangkan, menggiring pemahaman pendapat beliau ini, untuk membaca Al-Fatihah pada saat imam terdiam, sama sekali tidak terbersit pada pemikiran Abu Hurairah, karena tidak satupun sunnah menyatakan adanya waktu diam bagi imam yang memungkinkan seseorang menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, dan akan dijelaskan sebentar lagi, insya Allah.

Kesimpulannya, terkadang hadits ini telah menampakkan kerancuan pijakan para ulama pada beberapa kaidah ushul mereka dan juga pada furu' nya, disebabkan mereka hendak mempertahankan mazhab mereka. Kalangan Hanafiyah misalnya yang mengamalkan hadits ini, yang tidak sejalan dengan kaidah mereka. Mereka seharusnya melakukan satu dari dua hal, menolak hadits tersebut—sebagaimana mereka menolak hadits anjing yang minum dibejana air dan hadits lainnya—ataukah menyesuaikan kaidah mereka dengan Al-Haq. Dan seperti ini sudah diisyaratkan oleh Abu Al-Hasanat—dan ini salah satu kebaikan beliau—, “Ulama mazhab Syafi’iyah malah sebaliknya. Mereka tidak mengamalkan hadits tersebut, dan memberi jawaban yang mana jawaban mereka menyelisihi kaidah mereka sendiri. Seharusnya mereka hanya melakukan satu dari dua hal, meninggalkan kaidah mereka agar supaya jawaban yang mereka sebutkan tepat, ataukah mereka tetap bersikukuh dengan kaidah mereka lantas mengamalkan hadits tersebut, dan inilah yang benar, dan:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ

“*Sesungguhnya itu semua adalah adz-Dzikir bagi yang memiliki hati perasaan.*” (Qaaf: 37)

Demikianlah, mayoritas ulama menguatkan pendapat mereka juga dengan ayat yang telah disebutkan terdahulu beserta asbab An-nuzul ayat tersebut—yang telah kami utarakan tadi—. Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa (2/142—143) mengatakan, “*Asbab An-Nuzul* ayat itu telah menyebar luas dikalangan ulama as-Salaf, bahwa ayat itu turun berkenaan dengan bacaan pada waktu shalat. Imam Ahmad menyebutkan bahwa turunnya ayat itu berkaitan dengan bacaan Al-Qur’an pada shalat suatu yang telah disepakati/ijma’.. Dan juga beliau menukilkan ijma’ tidak wajibnya makmum membaca Al-qur’an pada shalat jahriyah..

Kemudian kami mengatakan, firman Allah ﷻ:

.....

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Apabila dibacakan Al-Qur’an maka simaklah baik-baik dan diamlah kalian mendengarkannya, agar kalian mendapatkan rahmat-Nya.”

Lafazhnya umum. Yang bisa jadi dikhususkan pada bacaan sewaktu shalat, ataukah selain shalat atau tetap pada keumumannya.

Yang kedua jelas batil, tak satupun kaum muslimin yang berpendapat demikian, bahwa wajib mendengarkan Al-Qur’an diluar ibadah shalat sedangkan tidak wajib pada saat pengerjaan shalat Dan juga dikarenakan makmum hanya dibenarkan menyimak bacaan imam yang dia ikuti. Dan bagi makmun wajib untuk mengikuti gerakan imam, dan ini lebih utama dari pada dia menyimak bacaan seseorang yang berada diluar shalat. [Hal itu sudah tercakup dalam kandungan ayat ini, apakah itu dalam tinjauan yang lebih khusus, atau pada tinjauan yang lebih umum.

Dari dua tinjauan itu juga, ayat ini menunjukkan perintah bagi makmum untuk diam menyimak bacaan imam. Yang menyanggah menerima hal itu kecuali pada bacaan Al-Fatihah. Sedangkan ayat tersebut memerintahkan untuk diam tidak membaca apabila telah dibacakan Al-Qur’an, dan Al-Fatihah adalah Ummul Qur’an, yang harus dibacakan pada setiap shalat dan Al-Fatihah ini adalah surah yang paling utama di dalam Al-Qur’an. Tidak satupun surah yang diturunkan di dalam Taurat dan tidak juga di dalam Injil, Zabur bahkan pada Al-Qur’an yang serupa dengan surah Al-Fatihah ini. Dengan begitu tertolaklah pemahaman ayat tersebut, bahwa yang dimaksud adalah menyimak bacaan Al-Qur’an selain Al-Fatihah, di mana lafadh ayat tersebut bersifat mutlak dan bermakna umum. Dan bacaan Al-Fatihah pada shalat lebih sering dan masyhur.

Yang memalingkan dari menyimak bacaan Al-Fatihah kepada membaca Al-Fatihah, salah satunya dikarenakan bacaan Al-Fatihah lebih utama dari pada menyimaknya. Dan ini suatu kekeliruan yang menyelisihi nash syara’ serta ijma’. Al-Qur’an dan As-Sunnah memerintahkan bagi setiap makmum untuk menyimak bacaan Al-Fatihah dan tidak membacanya. Dan umat islam semuanya sepakat bahwa menyimak bacaan selain bacaan Al-Fatihah lebih utama dari pada membacanya. Seandainya membaca bacaan yang dibaca oleh imam lebih utama dari pada menyimak bacaan imam tersebut, maka bacaan seorang makmum lebih utama dari pada membaca bacaan Al-Qur’an selain bacaan Al-Fatihah.

.....

Hal ini tidak seorang pun yang mengatakannya, karena sanggahan mereka pada bacaan Al-Fatihah, dikarenakan persangkaan bahwa Al-Fatihah wajib dibaca bagi setiap makmum atau suatu yang sunnah.

Jawaban hal di atas, bahwa mashlahat yang dapat dicapai dengan membaca Al-Fatihah, akan diperoleh juga pada saat menyimak bacaan Al-Fatihah itu, bahkan lebih utama dari pada mashlahat ketika membacanya, dengan dalil menyimak bacaan Al-Qur'an selain bacaan Al-Fatihah. Seandainya membaca Al-Fatihah ini akan memberikan suatu yang lebih utama dari pada menyimaknya, tentulah beliau akan mengamalkan amalan yang paling utama dari kedua amalan tersebut, yakni membaca Al-Fatihah. Hanya saja ketika Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' menunjukkan bahwa menyimak bacaan Al-Fatihah lebih utama dari pada membacanya –pada shalat— [menunjukkan] bahwa makmum yang menyimak bacaan Al-Fatihah akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan makmum yang membacanya. Pemahaman serupa ini dijumpai pada bacaan Al-Fatihah dan bacaan surah lainnya. Kalau begitu tidak diperkenankan menyuruh suatu yang lebih rendah kedudukannya dan melarang suatu yang lebih tinggi kedudukannya, sedangkan pada keadaan ini telah *shahih* bahwa bacaan imam adalah bacaan bagi makmum,, sebagaimana disebutkan oleh mayoritas ulama Salaf dan Khalaf dari kalangan Sahabat, ulama mengikuti jalan mereka dengan kebaikan.

Dan hal itu disebut pada hadits yang ma'rif dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

“Barangsiapa yang shalat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya.”

Hadits ini diriwayatkan secara *mursal* dan juga secara *musnad*, akan tetapi sebagian besar imam *tsiqah* meriwayatkan hadits ini secara *mursal* dari hadits Abdullah bin Syaddad dari Nabi ﷺ. Dan sebagian lainnya meriwayatkannya secara *musnad*. Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini secara *musnad*. Hadits yang *mursal* ini dikuatkan dengan zhahir Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama sahabat dan tabi'in. Dan riwayat *mursal* ini adalah *mursal* dari kibar—penghulu— ulama tabi'in, yang mana riwayat *mursal* serupa ini menurut kesepakatan imam mazhab yang empat dan ulama lainnya dapat dijadikan sandaran hukum. Asy-Syafi'i telah menegaskan bolehnya bersandar dengan riwayat *mursal* seperti ini.

.....

Dengan begitu, jelaslah bahwa menyimak bacaan imam, merupakan sebuah perintah yang pasti yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Dan dikarenakan hal ini merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang nampak dan sangat dibutuhkan oleh umat Islam, maka penjelasannya dijumpai di dalam Al-Qur'an yang menuntun langsung pada maksud yang hendak dicapai dan juga As-Sunnah yang datang sesuai dengan Al-Qur'an."

Kemudian beliau menyebutkan hadits yang sedang kita bahas disini, dan beliau menguatkannya serta membantah Al-Baihaqi yang melemahkan hadits ini, seperti bantahan yang kami telah sebutkan sebelumnya. Dan beliau juga menyebutkan sebuah hadits yang akan kami sebutkan berikut ini—dan kami akan memberikan komentar terhadap perkataan beliau pada tempatnya— hal. 354, penerbit— .

Lalu beliau berkata, "Dan juga, seandainya membaca Al-Fatihah diwajibkan bagi makmum pada shalat *jahriyah*, akan memberikan dua konskuensi: Makmum membaca bersamaan dengan imam atau diwajibkan bagi imam untuk diam memberikan kesempatan bagi makmum untuk membacanya. Dan kami tidak mengetahui ada perselisihan di antara ulama bahwa tidak wajib bagi imam untuk berdiam diri agar supaya makmum bisa membaca Al-Fatihah atau surah lainnya. Sedangkan membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam suatu yang terlarang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam pada shalat *jahriyah*. Bahkan kami mengatakan: Seandainya makmum membaca Al-Fatihah pada shalat *jahriyah* ini suatu yang disunnahkan, maka tentu imam juga disunnahkan untuk berdiam diri memberi kesempatan bagi makmum membaca Al-Fatihah.

Dan menurut mayoritas ulama, bukanlah suatu yang disunnahkan bagi imam untuk berdiam diri memberi kesempatan bagi makmum membaca Al-Fatihah. Ini adalah mazhab Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan yang lainnya. Sandaran mereka dalam hal itu, dikarenakan Nabi ﷺ tidak sekalipun berdiam diri memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Dan tidak seorang pun yang menukilkan hal ini dari beliau. Bahkan yang diriwayatkan di dalam ash-*Shahih*, hanyalah diam Nabi ﷺ setelah takbir Al-ihram.

Dan di dalam As-Sunan, beliau hanya dua kali berdiam diri, pertama di awal bacaan shalat dan diam beliau yang kedua di akhir bacaan, dan yang hanya sejenak untuk memisahkan antara bacaan surah yang satu

.....

dengan yang berikutnya. Dan tidak mencukupi untuk dibacakan Al-Fatihah. Dan diriwayatkan juga bahwa diamnya beliau ini setelah beliau membaca Al-Fatihah. Dan tidak seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ berdiam diri sebanyak tiga kali atau empat kali. Apabila ada yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ telah berdiam diri pada shalat sebanyak tiga atau empat kali, sesungguhnya dia telah mengucapkan perkataan yang tidak seorang pun dari kaum muslimin menukilnya. Adapun diamnya beliau di akhir ayat: {ولا الضالين} tergolong sama dengan diamnya beliau pada setiap akhir ayat, dan yang seperti ini tidak dikatakan bahwa beliau berdiam diri. Dan tidak satupun ulama yang mengatakan bahwa beliau membaca sebuah surah pada keadaan ini.

Dan sebagian ulama Hanafiyah yang kami jumpai, membaca di setiap akhir ayat yang mana imam diam sejenak. Apabila imam membaca *alhamdu lillaahi rabbil 'alamiin*, dia membaca *alhamdu lillaahi rabbil 'alamiin*. Dan, apabila imam membaca *iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in*, dia membaca *iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in*.

Dan ini tidak seorang pun ulama yang mengatakan hal tersebut.”

Saya berkata: Dan termasuk pula dalam hal ini, masalah yang telah disinggung sebelumnya, yaitu bahwa tidak wajib berhenti pada setiap akhir ayat, walaupun hal itu suatu yang sunnah, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Akan tetapi terkadang seorang imam tidak melakukannya, baik untuk mempermudah bacaannya sesekali ataukah karena imam tidak mengetahui sunnah Nabi ﷺ—sebagaimana ini yang banyak menimpa para imam shalat dizaman ini—. Bahkan, sekiranya pun imam diam, diamnya itu tidak akan mencukupi untuk membaca satu ayat dari Al-Fatihah secara sempurna, sehingga pasti akan terjadi sebagian ayat lainnya akan dibacakan bersamaan dengan bacaan imam. Dan tidak ada celah untuk terjerumus pada penyelisihan nash syara' dari Al-Qur'an.

Hadits bahwa Nabi berdiam diri pada shalat sebanyak dua kali, diriwayatkan dari jalan Al-Hasan Al-Bashri dari Samurah. Dan *shahih* tidaknya Al-Hasan Al-Bashri telah mendengar dari Samurah masih diperselisihkan. Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad* (1/74) mengatakan, “Dan menjadikan riwayat Al-*hasan* dari Samurah sebagai *hujjah*, juga harus menjadikan hadits ini sebagai *hujjah*.”

Yang *rajih*, beliau telah mendengar dari Samurah beberapa hadits Ad-Daraquthni—setelah menyebutkan hadits ini—(128) mengatakan, “Al-*Hasan* diperselisihkan apakah dia mendengar dari Samurah atau

tidak, dia telah mendengar dari Samurah sebuah hadits yakni hadits Aqiqah.”

Saya berkata: Al-Hasan— dengan kemuliaan dan kedudukannya di dalam ilmu diin—juga masyhur berbuat amal *tadlis* pada periwayatan hadits dan seringkali memursalkan hadits. Dari tinjauan ini, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadits, haditsnya dari Samurah dan sahabat lainnya tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*, kecuali jika Al-Hasan *mentashrih*—benar-benar memperjelas— periwayatan haditsnya. Dan saya telah meneliti jalan-jalan periwayatan hadits ini—pada kitab-kitab As-Sunnah yang saya miliki—, saya tidak menjumpai hadits ini selain diriwayatkan olehnya secara *mu’an’ana*h, tidak dengan *tashrih bis-sama’* dari Samurah.

Dan saya sudah mengupayakan untuk mencari jikalau ada *syahid*—walaupun dengan sanad yang *dha’if*—yang bisa menguatkannya, hanya saja saya tidak menemukannya. Oleh karena itu, hadits ini menurutku tidak dapat dijadikan *hujjah*. Walaupun At-Tirmidzi dan yang lainnya menghasankan hadits ini!. Karena itu saya telah memfokuskan penulisan sebuah buku, menerangkan kegoncangan yang ada pada hadits tersebut, terutama pada penyebutan tempat kedua diamnya Nabi ﷺ sewaktu shalat—sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syaikhul Islam—. Berikut ini penjelasannya secara ringkas:

“Ketahuilah bahwa hadits ini telah diriwayatkan oleh empat orang perawi *tsiqah* dari Al-Hasan. Mereka adalah Yunus bin Ubaid, Qatadah, Asy’at Al-Humrani dan Humaid Ath-Thawil. Empat-empatnya sepakat bahwa tempat diamnya beliau setelah menyelesaikan bacaannya sebelum ruku. Hanya saja riwayat dari Yunus dan Qatadah terdapat perselisihan. Ada yang mengatakan dari mereka berdua, bahwa diamnya beliau tersebut sebelum ruku, dan ada juga yang mengatakan setelah selesai membaca Al-Fatihah sebelum membaca surah selanjutnya. Tidak disangsikan lagi bahwa riwayat Asy’at dan Humaid yang tidak terjadi perselisihan pada masing-masing riwayat mereka berdua lebih *shahih* dan lebih utama, terlebih lagi keduanya menyepakati mereka pada riwayat itu—sebelum ruku—.

Bagi yang ingin lebih meluas, silahkan merujuk pada buku ash-Shalat oleh Ibnu Al-Qayyim dan Ta’liqaat Al-Jiyad ‘ala Kitab Zaad Al-Ma’ad.”

Kemudian Syaikhul Islam berkata, “Seandainya Nabi ﷺ berdiam diri dan diamnya beliau itu mencukupi untuk membaca Al-Fatihah, suatu yang maklum adanya bahwa hal itu akan sangat banyak yang bersungguh-sungguh memperhatikannya lalu kemudian menukilnya dari

.....

beliau. Akan tetap ketika tidak seorang pun yang menukilkan hal ini, dengan sendirinya diketahui bahwa hal ini tidak terjadi sama sekali. Dan juga seandainya para sahabat, semuanya membaca Al-Fatihah di belakang beliau, baik itu pada diamnya beliau yang pertama atau yang kedua, juga akan sangat banyak yang benar-benar memperhatikannya kemudian menukilnya, lalu bagaimana jika tidak seorang pun yang menukilkan hal ini dari salah seorang sahabat, bahwa mereka melakukannya pada diamnya beliau yang kedua, lantas mereka membaca Al-Fatihah?.

Karena sekiranya hal itu suatu yang disyari'atkan tentulah para sahabat lebih pantas mengetahuinya terlebih dahulu dan mengamalkannya. Dengan begitu dapat diketahui bahwa hal ini adalah suatu amal yang bid'ah.

Kemudian pula, tujuan shalat *jahriyah* adalah agar suapaya makmum dapat menyimak bacaan ayat. Dari sinilah mereka mengamin-kan bacaan imam pada shalat *jahriyah* yang tidak dilakukan pada shalat *sirriyah*. Seandainya para makmum menyibukkan diri membaca Al-Fatihah, dan telah diperintahkan untuk membaca kannya kepada kaum yang tidak menyimak bacaannya, maka sama saja kedudukannya dengan seseorang yang bercakap kepada seorang yang tidak menyimak ucapannya, dan berkhuthbah di hadapan seseorang yang sama sekali tidak menyimak khuthbahnya! Ini adalah kepandiran yang syari'at islam berlepas diri darinya.

Oleh karena itu diriwayatkan pada sebuah hadits:

“Perumpamaan seseorang yang bercakap-cakap pada saat imam sedang berkhuthbah, seumpama seekor keledai memikul buku-buku.”

Hadits ini dha'if, seperti yang disebut di dalam *As-Silsilah Adh-Dha'ifah* (1760). Demikian juga halnya seseorang yang membaca Al-Fatihah sedangkan imam sedang membaca surah.” demikian perkataan syaikhul islam secara ringkas. Perkataan beliau ﷺ ini menunjukkan ketinggian pijakan beliau pada ilmu syara' dan penalaran.

Dan ketahuilah, bahwa telah menjadi suatu yang masyhur ditengah-tengah ulama kami -Hanafiyah—bersandarkan dengan ayat yang disebutkan terdahulu, untuk menunjukkan larangan meninggalkan bacaan Al-Fatihah di belakang imam walaupun itu pada shalat *sirriyah*. Ibnu Al-Humam dalam *Al-Fath* (1/241) mengatakan, “Argumentasi yang diperoleh dari ayat ini, mengandung dua tujuan utama: Menyimak bacaan imam dan juga diam mendengarkannya. Yang kedua-duanya

.....

harus diamalkan, yang pertama khusus pada shalat *jahriyah*, sedang yang kedua tidak. Dan berlaku secara mutlak, maka harus diam pada setiap bacaan surah secara mutlak.”

Abu Al-Hasanat Al-Laknawi mengomentari hal ini, beliau berkata (104), “Pernyataan ini perlu diteliti. Bahwa perintah menyimak bacaan Al-Qur’an dan diam mendengarkannya bukanlah sebuah perintah ibadah yang tidak ada alasan hukumnya—sebagaimana yang nampak—, melainkan hukum tersebut adalah hukum yang memiliki alasan, yang disepakati oleh para ahli qiyas dan ahli ta’lil hukum. Seperti halnya pada wajibnya diam sewaktu khuthbah juma’t. Sedangkan menyimak bacaan diselain shalat dan semisalnya tidak terlihat adanya illat—walau setelah ditelaah lebih mendalam, selain keberadaan Al-Qur’an yang mempunyai kedudukan untuk ditelaah dan dipelajari. Dan hal tersebut tidak akan mungkin terealisasi kecuali dengan menyimak dan diam mendengarkannya. Dan juga maklum, bahwa hukum ini hanya berlaku pada shalat *jahriyah*, di mana imam membacanya dengan suara yang dikeraskan, yang mengharuskan makmum menelaah dan mempelajari bacaan imam. Dan wajib bagi mereka untuk diam.

Adapun pada shalat *sirriyah*, imam tidak membaca ayat kecuali dengan pelan tidak diperdengarkan, di mana bacaannya tidak sampai terdengar telinga orang-orang yang bermakmum. Jadi tidak memungkinkan bagi makmum untuk menelaah bacaan imam—walaupun mereka diam—. Dengan begitu wajibnya diam bagi seorang makmum pada shalat *sirriyah* tidak relevan sama sekali.

Adapun pendapat bahwa wajibnya dia pada shalat *jahriyah*, adalah perintah ta’abbudiyah. Pendapat yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Dan perlu dihadirkan dalil dari nalar pemikiran yang sesuai. Bersamaan dengan itu, sebagian besar ulama Hanafiyah dan lainnya mengamalkan keumuman ayat yang disebutkan di atas dan tidak mengkhususkannya dengan hadits. Hingga mereka juga menjadikan salah satu furu’ masalahnya bahwa menyimak bacaan Al-Qur’an secara mutlak –walaupun diluar shalat—hukumnya *fardhu ‘ain* atau *fardhu kifayah*. Sekiranya yang diperintahkan pada ayat itu dua perkara: menyimak dan diam mendengarkan bacaan Al-Qur’an, yang pertama berlaku pada shalat *jahriyah* dan yang kedua pada shalat *sirriyah*—konsukuensinya adalah mengatakan wajibnya diam mendengarkan bacaan Al-Qur’an diluar shalat, baik itu *fardhu ‘ain* atau *fardhu kifayah*. Dan ini jelas-jelas menyelisihi ijma’ tanpa perlu diperdebatkan lagi.”

Dan beliau menjadikan diamnya makmum mendengarkan bacaan imam sebagai salah satu kesempurnaan mengikuti imam sebagai makmum. Beliau ﷺ bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

“Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, maka ikutlah bertakbir, apabila dia membaca Al-Quran maka diamlah mendengarkannya.”²⁵⁶

.....

Allah ﷻ memerintahkan untuk menyimak bacaan Al-Qur'an setelah sebelumnya diperintah untuk diam mendengarkannya, karena seseorang mungkin mengatakan: Saya membacanya sambil menyimaknya. Seperti yang abnyak diperbuat oleh sebagian orang-orang ahli zuhud ketika mendengarkan khuthbah juma't. Anda akan melihat mereka berdzikir sambil memakai tasbih, kalau anda menegur mereka, mereka akan mengatakan: Kami menyimaknya sambil membaca!

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ

“Allah tidak sekali-kali menjadikan pada diri seseorang dua hati pada rongganya.” (Al-Ahzab: 4)

Iniilah hikmah mengapa perintah menyimak bacaan Al-Qur'an disebutkan setelah perintah untuk diam mendengarkannya. Ini yang nampak bagi saya. Wallahu a'lam.

²⁵⁶ HR. {Ibnu Abi Syaibah (1/97/1) = [I/33I/3799]}, Abu Daud (1/99), An-Nasa'i (1/146), Ibnu Majah (1/279), Ath-Thahawi (1/128), Ad-Daraquthni (124) dan Ahmad (2/420) dari jalan Abu Khalid Sulaiman bin Hayyan dari Muhammad bin 'Ajlan dari Zaid bin Aslam dari Abu Shalih dari Abu Hurairah scara *marfu'*.

Sanad hadits ini *hasan*. Dan ada yang mengatakan hadits ini mempunyai dua *'illat*:

Pertama, Abu Khalid bersendiri meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin 'Ajlan.

Kedua, Ibnu 'Ajlan bersendiri meriwayatkannya dari Abu Shalih.

Adapun yang pertama: Abu Daud mengatakan, “Sabda beliau: ((Maka diamlah kalian mendengarkannya)), bukan lafazh yang *mahfuzh*, kekeliruan ini berasal dari Abu Khalid.”

.....

Saya berkata: Abu Khalid, seorang perawi yang *tsiqah*. Al-Jama'ah telah meriwayatkan haditsnya. Menisbatkan kekeliruan ini kepadanya bukan kepada Ibnu 'Ajlan menunjukkan bahwa Ibnu 'Ajlan lebih baik keadaannya dibandingkan dengan Abu Khalid. Dan ini sangat mengherankan, karena Ibnu 'Ajlan ada pembicaraan tentang dirinya. Sedangkan Abu Khalid perawi yang *tsiqah* dan tidak disangsikan lagi—sebagaimana dikatakan oleh Ibnu At-Turkumani dan selainnya—. Kemudian juga, dia tidak bersendirian dalam periwayatan hadits ini, melainkan beberapa perawi telah menjadi *mutaba'ahnya*:

Di antara mereka: *Muhammad bin Sa'ad Al-Anshari*, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ad-Daraquthni (125) dari jalan An-Nasa'i. Dan dia perawi yang *tsiqah*—sebagaimana disebutkan oleh An-Nasa'i.

Juga: *Abu Sa'ad ash-Shaghani Muhammad bin Muyassarah*. Haditsnya diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Ahmad (2/376). Yang pertama mengatakan, “Dia perawi yang *dha'if*.”

Dan juga *Ismail bin Aban Al-Ghanawi*, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi (2/156) dan dia juga dinyatakan lemah oleh Ad-Daraquthni.

Saya berkata: Adanya *mutaba'ah* dari dua jalan periwayatan ini—walau keduanya *dha'if*—menguatkan derajat hadits ini—sebagaimana hal ini tidak tertutupi—terlebih lagi jika kedua *mutaba'ah* tersebut *tsiqah*, yakni Sulaiman bin Hayaan dan Muhammad bin Sa'ad. Dengan demikian *'illat* yang pertama telah tertolak.

Adapun *'illat* lainnya, memang dapat dikatakan bahwa *'illat* ini lebih kuat keberadaannya dibandingkan dengan *'illat* yang pertama.

Al-Baihaqi (2/157) meriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, dia mengatakan, “Saya telah mendengar dari bapakku—dan hadits ini disebutkan di hadapannya—maka dia berkata: kalimat ini bukan kalimat yang mahfudhzah, kalimat ini salah satu kekeliruan Ibnu 'Ajlan. Dia berkata: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Kharijah bin Mush'ab—yakni dari Zaid bin Aslam—. Dan Kharijah bukan perawi yang kuat ‘

Al-Baihaqi berkata, “Hadits ini juga diriwayatkan oleh Yahya bin Al-'Ala—seperti kedua riwayat di atas—, dan Yahya bin Al-'Ala: dia perawi yang matruk.”

Di dalam *At-Taqrib* disebutkan, “Dia tertuduh memalsukan hadits.”

Dan pada biografi Kharijah, “Dia perawi yang matruk, dan melakukan tadlis dari perawi-perawi pendusta.”

.....

Mutaba'ah kedua perawi ini sama sekali tidak mengangkat derajat hadits, dan tetap Ibnu 'Ajlun dianggap bersendirinya meriwayatkannya. Dia walaupun seorang perawi yang *tsiqah*, namun ada perbincangan tentang hafalannya—Dan Abu Hatim telah mengisyaratkan hal itu—. Di dalam *At-Taqrīb* disebutkan, “Dia perawi yang *shaduq*, hadits-hadits Abu Hurairah tercampur baur pada periwayatan dia.”

Jadi dia *hasan* hadits selama tidak menyelisihi riwayat lainnya—yang lebih kuat—. Dan pada hadits ini dia telah menyelisihi riwayat lainnya. Diriwayatkan dari jalan Al-A'masy dari Abu Shalih, tanpa adanya tambahan, “*Apabila imam membaca surah maka kalian diamlah mendengarkannya.*”

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/305) dan Ahmad (2/440).

Sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim.

Demikian juga, HR. Mush'ab bin Muhammad dari Abu Shalih, tanpa penyebutan tambahan lafazh tersebut, dan lafazhnya sudah disebutkan pada pembahasan [Takbir]

Hadits ini juga diriwayatkan dari beberapa jalan dari hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/166—172), Muslim (2/19—20), Ibnu Majah (1/374), Ad-Darimi (1/300) dan Ahmad (2/230, 214, 411 dan 438) tanpa tambahan lafazh tersebut.

Inilah yang membuat hati tidak merasa tenang dengan riwayat Ibnu 'Ajlun yang bersendirinya, walau bersamaan dengan itu, riwayatnya telah *dishahihkan* oleh Imam Muslim—seperti akan disebutkan nanti—, Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* (3/240), Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah—sebagaimana disebutkan di dalam Imam Al-Kalam (113)—dan para Imam lainnya. Silahkan lihat komentar pada kitab *Nashbur Rayah* (2/15).

Kami sendiri menghukumi hadits ini sebagai hadits yang *shahih lighairihi*, dikarenakan hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari, dengan lafazh, “*Apabila kalian hendak mengerjakan shalat, hendaknya salah seorang di antara kalian menjadi imam. Apabila dia membaca surah maka kalian diam mendengarkannya.*”

Diriwayatkan oleh Ahmad (4/415), dan ini adalah lafazhnya, Muslim (2/15), {Abu 'Awanah [II/133]}, Ibnu Majah (1/279), Ad-Daraquthni (125), Al-Baihaqi (2/155) dari jalan Jarir dari Sulaiman At-Taimi dari Qatadah dari Abu Ghallab dari Hiththan bin Abdullah ar-Raqasyi dari Abu Musa. Sanadnya *shahih*, {takhrijnya dapat dilihat di dalam *Al-Irwa'* (332 dan 394)}.

.....

Hadits ini juga diriwayatkan oleh {Abu 'Awanah [II/133]}, Abu Daud (1/154) dari jalan Al-Mu'tamir bin Sulaiman, dia berkata: Saya telah mendengar dari bapakku, dia berkata: Qatadah menceritakan kepada kami. Lalu dia menyebutkan 'illat hadits ini, dengan mengatakan, "perkataan: *Maka kalian diamlah.*" bukan lafazh yang lillahud. Lafazh ini tidak disebutkan kecuali dari riwayat Sulaiman At-Taimi pada hadits ini."

Demikian yang beliau sebutkan, dan itu tidak benar. Karena Sufyan Ats-Tsauri telah menjadi mutaba'h atas riwayatnya—demikian yang tertera pada manuskrip kitab ini, dan ibarat ini perlu diteliti ulang, seolah-olah perhatian beliau tertuju pada bagian lainnya. Wallahu a'lam, penerbit—Ad-Daraquthni mengatakan—setelah menyebutkan hadits ini, "Demikian juga, HR. ats-Tsauri dari Sulaiman At-Taimi, dan diriwayatkan oleh Ad-Dustuwai, Said, Syu'bah, Hammam, Abu 'Awanah, Aban dan 'Adiy bin Abu 'Amarah, kesemuanya dari Qatadah. Dan tidak satupun yang mengatakan: ((*Dan apabila imam membaca surah, maka diamlah kalian mendengarkannya*)), sedang mereka ini adalah para *Huffazh* murid-murid Qatadah."

Saya berkata: Dan HR. Muslim dan yang lainnya dari sebagian mereka yang di atas itu dari Qatadah dengan lafazh yang panjang—sebagaimana akan disebutkan nanti pada pembahasan [Meng-aminkan bacaan Imam] dan tidak seorang pun yang menyebutkan tambahan lafazh ini .

Namun bukan hal yang tersembunyi bahwa tambahan dari dua orang perawi yang *tsiqah* dapat dijadikan sandaran, dan wajib untuk diamalkan. Terlebih jika tambahan itu tidak menyelisihi lafazh asalnya, bahkan makna keduanya sesuai. Karena diam mendengarkan bacaan imam merupakan salah satu kesempurnaan dalam mengikutinya. Seseorang yang membacakan Al-Qur'an di hadapan kaum yang sama sekali tidak mendengarkan bacaannya, tidaklah dikatakan bahwa mereka ini mengikutinya—sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Islam (2/144)-. Padahal riwayat inipun tidak bersendirinya, melainkan ada *mutaba'ah* dari beberapa perawi lainnya, di antara mereka Umar bin Amir dan Said bin Abu Arubah .

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi (2/156) dari jalan Ad-Daraquthni, dari jalan Salim bin Nuh dari Umar bin Amir dan Said bin Abu Arubah .

Lantas beliau berkata, "Salim bin Nuh bukan perawi yang kuat."

.....

Saya berkata: Dia perawi yang dipergunakan oleh Muslim pada *shahihnya*. Pada *At-Taqrib* disebutkan, “Dia perawi yang *shaduq* dan melakukan banyak kekeliruan.”

Hal yang sama juga disebutkan tentang syaikh dia yakni Umar bin Amir, dia salah seorang perawi yang dipergunakan oleh Muslim dalam *shahihnya*.

Adapun Said bin Abu Arubah, dia perawi yang dipergunakan oleh Asy-Syaikhain, dan salah seorang perawi yang paling terpercaya pada riwayat dia dari Qatadah.

Dengan demikian, tambahan lafazh ini adalah tambahan yang *shahih* dari hadits Abu Musa, tambahan tersebut *dishahihkan* oleh Muslim dalam *Shahihnya*, dan kemudian setelah hadits ini disebutkan, :

“Abu Ishak—murid Muslim dan yang meriwayatkan kitab beliau—mengatakan: Abu Bakar Ibnu Ukhti Abu An-Nadhr berkata tentang hadits ini—yaitu mencelanya—. Maka Muslim mengatakan: Apakah engkau menghendaki perawi yang lebih bagus hafalannya dari Sulaiman?!

Abu Bakar berkata kepadanya: Dan hadits Abu Hurairah?

Beliau menjawab: Haditsnya *shahih*—yaitu: ((Apabila imam membaca surah maka diamlah kalian menengarkannya))—. Dia mengatakan: Hadits ini menurutku *shahih*.

Abu bakar berkata: Kalau begitu mengapa anda tidak memasukkannya disini—yakni pada kitab ini?

Beliau berkata: tidak semua hadits yang menurutku *shahih* saya masukkan di dalam buku ini. Saya hanya memasukkan di dalam buku ini hadits yang disepakati saja.”

Abu Al-Hasanat mengatakan, “Kesimpulannya: hukum *shahihnya* hadits ini adalah hukum yang lebih rajih jika diteliti lebih mendalam, dan dapat dijadikan sandaran argumentasi. Sedangkan yang mengatakan hadits ini *dha’if*, tidak ada satu dalilpun yang dibenarkan dan diterima oleh ulama-ulama peneliti hadits.”

Hadits ini dari sisi kandungan hukumnya sama dengan ayat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu wajibnya menyimak bacaan Al-Qur’an yang dibacakan imam, akan tetapi lebih umum dari pada ayat tersebut—sebagaimana ini tidak tertutupi—bahwa hadits ini—sama halnya dengan ayat tersebut—mencakup pada keumuman maknanya, bacaan Al-Fatihah dan bacaan lainnya. Ulama Syafi’iyah dan ulama lainnya yang telah disebutkan di depan, mengkhususkan hadits ini selain

pada bacaan Al-Fatihah. Dan mereka mengatakan wajibnya membaca Al-Fatihah. Dan kami telah sebutkan terdahulu, bahwa hadits yang mereka jadikan sandaran hukum wajibnya membaca Al-Fatihah, sama sekali tidak menunjukkan hal itu, bahkan juga tidak menunjukkan adanya pembolehan, walau itu pembolehan yang bersifat marjuh—sebagaimana penjelasannya telah disebutkan dari keterangan Al-Kasymiri.

Dengan begitu, seandainya pun harus beralih mengatakan adanya pengkhususan pada hadits ini, maka pengkhususannya hanya sebatas pembolehan membaca Al-Fatihah, itupun pembolehan yang marjuh, tidak sampai pada pewajibannya. Dengan itu juga perbedaan antara pembolehan ini dan larangan yang terkandung pada ayat dan hadits dapat diminimalkan. Karena hasilnya adalah meninggalkan membaca surah untuk kemudian menyimak bacaan imam. Inilah maksud yang sebenarnya.

Ini dilakukan jikalau kita menghendaki metode penyelarasan makna, akan tetapi kami telah menerangkan bahwa hadits yang menunjukkan pembolehan membaca surah di belakang imam hadits yang telah mansukh dengan adanya hadits Abu Hurairah dan asbab An-nuzul dari ayat di atas. Demikian pula Syaikhul Islam telah menjelaskan bahwa penjelasan yang ada menunjukkan ayat ini tetap berlaku sesuai keumumannya. Hal yang sama juga dikatakan pada hadits—yang tengah kita bicarakan disini—serupa pada ayat tersebut.

Berikut ini, penggalan perkataan syaikhul Islam yang berkaitan dengan hadits di atas, beliau mengatakan, “—Hadits— Ini menerangkan jatuhnya hukum membaca surah bagi makmum. Dan mengikuti imam lebih dikedepankan dari pada selainnya, hingga pada gerakan-gerakan yang dilakukan imam. Apabila seseorang mendapati imam dalam keadaan sujud, dia harus sujud bersamanya, apabila dia berada pada raka’at yang ganjil, dan imam sedang membaca tasyahud di akhir raka’at tersebut, diapun membaca tasyahud. Seperti ini, jikalau dia lakukan pada shalat yang bersendirinya dia mengerjakannya, shalatnya tidak sah, Adapun di sini dia melakukannya untuk mengikuti imam. Ini menunjukkan bahwa mengikuti imam adalah suatu mewajibkan beberapa hal yang tidak wajib dia lakukan pada shalat bersendirinya. [Dan gugur pula beberapa amalan yang wajib dia lakukan ketika shalat bersendirinya].”

Pada bagian lainnya (2/412), beliau mengatakan, “Dengan alasan apa makmum tidak menyimak bacaan imam, sedangkan dengan

.....

menyimak bacaan imam akan tercapai mashlahat serupa jika dia membaca surah tersebut?! Karena yang menyimak bacaan imam bagi dia pahala yang sama dengan yang membacanya.

Yang menguatkan keterangan ini, bahwa semua ulama sepakat tidak adanya bacaan bagi makmum mengiringi bacaan imam pada bacaan selain surah Al-Fatihah, jikalau imam mengeraskan bacaannya. Seandainya pahala membaca surah tersebut tidak dia peroleh dengan berdiam diri mendengar bacaan imam, tentu dia membaca surah bagi dirinya sendiri lebih utama dari pada menyimak bacaan imam. Dan apabila dengan diam mendengarkan bacaan imam telah dia telah memperoleh pahala sama dengan yang membacanya, tidak perlu lagi dia membaca surah tersebut. Dengan begitu membaca di belakang imam tidak ada manfa'atnya sama sekali, bahkan akan mendatangkan mudharat karena mengalihkan perhatian dia dari menyimak bacaan yang telah diperintahkan.

Dan ulama berselisih pendapat, bagi yang tidak mendengar bacaan imam, bisa dikarenakan shalat yang dikerjakan shalat yang dipelankan bacaannya atau karena jauhnya posisi makmum atau karena makmum ada penyakit tuli atau lain sebagainya, apakah lebih utama dia membaca surah atau diam?

Yang *shahih*: dia membaca surah untuk dirinya sendiri, dan yang seperti ini lebih bermanfaat, dikarenakan dia tidak dapat menyimak bacaan surah yang merupakan maksud dari mengeraskan bacaan surah tersebut. Apabila dia membaca surah Al-Qur'an untuk dirinya sendiri, maka pahala membaca surah dapat dia peroleh. Kalau tidak, dia diam, dia tidak membaca surah Al-Qur'an dan tidak juga menyimaknya dari bacaan imam. Dan yang diam dan tidak menyimak dan tidak juga membaca surah Al-Qur'an pada shalat, tidak akan mendapatkan pahala dan bukan perbuatan yang terpuji. Padahal semua gerakan yang dilakukan pada shalat harus ada dzikir kepada Allah, seperti membaca Al-Qur'an, tasbih, doa dan menyimak dzikir tersebut. Apabila ada yang mengatakan bahwa imam sudah menanggung wajibnya membaca surah atas dirinya, tetap saja bacaan surah yang dia bacakan untuk dirinya lebih sempurna, lebih bermanfaat, lebih membawa kebaikan bagi hatinya dan lebih meninggikan derajat dia di hadapan Rabbnya. Dan berdiam diri dari membaca Al-Qur'an diperintahkan hanya pada shalat *jahriyah*, adapun pada shalat yang dipelankan bacaannya, tidak ada sama sekali suara yang bisa didengarkan sehingga harus berdiam diri."

Demikian halnya beliau menjadikan menyimak bacaan imam sudah mencukupi tanpa perlu membaca surah Al-Quran di belakang imam, beliau ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ؛ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

“Barangsiapa yang shalat bersama seorang imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya.”²⁵⁷

²⁵⁷ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir bin Abdullah رضي الله عنه. Imam Abu Hanifah meriwayatkannya, beliau berkata: Abu Al-Hasan Musa bin Abu Aisyah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Syaddad bin Al-Had dari Jabir secara *marfu'*.

Diriwayatkan juga oleh imam Muhammad di dalam *Al-Muwaththa'* (94-96), dan dalam *Al-Atsar* (16), *Ath-Thahawi* (1/128), *Ad-Daraquthni* (122 dan 123) dan *Al-Baihaqi* (2/159), kesemuanya dari jalan Abu Hanifah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak darinya dan dari selainnya secara *mursal*, tanpa menyebutkan nama: Jabir.

Al-Baihaqi (2/160) meriwayatkan hadits ini, darinya dia mengatakan: Sufyan Syu'bah dan Abu Hanifah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Abu Aisyah dari Abdullah bin Syaddad, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "... lalu menyebutkan hadits ini."

Demikian pula *Ath-Thahawi* meriwayatkan hadits ini dari jalan Sufyan saja. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Manshur bin Al-Mu'tamir, Ibnu Uyainah, Israil bin Yunus, Abu 'Awanah, Abu Al-ahwash, Jarir bin Abdul Hamid dan perawi *tsiqat* lainnya dari Musa dari Ibnu Syaddad secara *mursal*.

Ad-Daraquthni dan *Al-Baihaqi* mengatakan, "Dan riwayat inilah yang benar."

Saya berkata: Ibnu Al-Humam mengomentarnya di dalam *Al-Fath* (1/239), dengan mengatakan, "Ahmad bin Muni' mengatakan dalam *Musnadnya*: Ishak Al-Arzaq mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan dan Syarik menceritakan kepada kami dari Musa bin Abu Aisyah dari Abdullah bin Syaddad dari Jabir رضي الله عنه secara *marfu'*."

Kemudian dia mengatakan: Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. Sufyan dan Syarik telah menyambung periwayatan hadits ini, dengan begitu keliru yang memasikkan mereka sebaga salah satu yang meriwayatkan hdist ini secara *mursal*."

.....

Saya berkata: Apabila sanadi *shahih* dan benar berada pada Musnad Ahmad bin Muni'—karena kitab ini telah hilang—Kitab ini salah satu dari kitab-kitab yang terkumpul pada Al-Mathalib Al-'Aliyah oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar. Sanad ini juga disebutkan oleh Imam Al-Bushairi dalam kitab Ithaf Al-Khiyarah Al-Maharah (1567) dan (1832). Dan beliau *menshahihkan* sanadnya—hingga riwayat inipun tidak dijumpai oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar seperti yang disebutkan oleh Al-Kisymiri dalam Al-Faidh (2/277).

Saya berkata: Jika ini memang benar, berarti hadits ini *shahih* telah diriwayatkan secara maushul. Dan abu Hanifah tidak bersendiri meriwayatkannya secara maushul. Jika tidak, maka hadits ini hadits mursal dengan sanad yang *shahih*. Kemudian juga, mursal Abdullah bin Syaddad tergolong mursal dari riwayat kibaar At-tabi'in *tsiqah*. Beliau dilahirkan dizaman Nabi 3, dan termasuk salah seorang ahli fiqh—sebagaimana disebut di dalam *At-Taqrib*—. Dan sebelumnya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله mengatakan, “Hadits mursal seperti ini disepakati oleh para imam mazhab yang empat dan lainnya, dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Asy-Syafi'i telah menegaskan bolehnya ber-*hujjah* pada hadits mursal seperti ini.”

Saya berkata: Terlebih lagi, hadits ini memiliki beberapa jalan periwayatan yang lain yang dapat menguatkan satu sama lainnya—seperti yang disebutkan oleh Az-Zaila'i dalam *Nashbur Rayah* (2/7),:

Jalan yang pertama: Dari jalan Jabir Al-Ju'fi dari abu Az-Zubair dari Jabir.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/280), Ath-Thahawi, Ad-Daraquthni (126), dari dua jalan dari Al-Hasan bin Shalih dari Jabir Al-Ju'fi.

Dan Jabir: perawi yang *dha'if*. Dan riwayat dia dikuatkan dengan *mutaba'ah* riwayat Laits bin Abu Sulaim, dimana Laits lebih baik keadaannya dari pada dia. Karena Laits dilemahkan karena hafalannya yang buruk.

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi (2/160) dari jalan Yahya bin Abu Bukair dan Ishak bin Manshur as-Saluli, keduanya mengatakan: Al-*hasan* bin Shalih bin Hayyi menceritakan kepada kami dari Jabir dan Laits bin Abu Sulaim dari Abu Az-Zubair.

Ad-Daraquthni megatakan, “Jabir dan Laits keduanya perawi yang *dha'if*.”

.....

Saya berkata: Dan pada jalan yang lain, dengan menjatuhkan kedua perawi tersebut antara Al-Hasan bin Shalih dan Abu Az-Zubair. Ibnu At-Turkumani mengatakan, “Saya berkata: di dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, dia berkata: Malik bin Ismail menceritakan kepada kami dari Hasan bin Shalih dari Abu Az-Zubair dari Jabir secara *marfu’* .

Sanad ini *shahih*. Demikian pula Abu Nu’aim meriwayatkannya dari Al-Hasan bin Shalih dari Abu Az-Zubair, dan tidak menyebutkan adanya Jabir Al-Ju’afi. Sama halnya pada Atraf Al-Mizzi.

Abu Az-Zubair wafat tahun 128 hijriyah. At-Tirmidzi dan Amru bin ‘Ali menyebutkan seperti itu, sedangkan Al-Hasan bin Shalih lahir tahun 100 H dan wafat tahun 167 hijriyah. Berarti memungkinkan dia telah mendengar dari Abu Az-Zubair.

Mazhab mayoritas ulama hadits menyebutkan bahwa jika seorang perawi memungkinkan untuk berjumpa dengan seseorang, lantas dia telah meriwayatkan hadits darinya, maka riwayat perawi itu dianggap sebagai riwayat yang bersambung/maushul. Maka dapat dianggap bahwa sekali waktu Al-Hasan telah mendengar dari Abu Az-Zubair tanpa ada perantara antara mereka berdua, dan waktu lainnya dia mendengar dari Abu Az-Zubair dengan perantara Al-Ju’fi dan Laits.”

Dan riwayat yang disebutkan dari Abu Nu’aim, bisa jadi salah satu riwayat dia dari Abu Az-Zubair. Kalaupun tidak, Ad-Daraquthni telah meriwayatkan dari jalan dia dari Al-Hasan dari Jabir.

Ahmad dalam Musnadnya (3/339) telah meriwayatkan jalan ini—seperti halnya Ibnu Abi Syaibah {(1/97/1)}, beliau berkata: Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: Hasan bin Shalih telah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair dari Jabir secara *marfu’* .

Mu’alliq—pemberi komentar/catatan kaki— pada kitab *Nashbur Rayah* menukil dari kitab *Asy-Syarah Al-Kabiir lil-Muqni’* (2/11), bahwa dia mengatakan, “Sanad ini *shahih muttashil*. Para perawinya *tsiqah*. Al-Aswad bin Amir perawi yang dipergunakan oleh Al-Bukhari. Al-Hasan bin Shalih telah berjumpa dengan Abu Az-Zubair, dia dilahirkan dua puluh tahun lebih sebelum meninggalnya Abu Az-Zubair ‘

Saya berkata: Perkataan *mu’alliq* bahwa sanad ini *muttashil*, perlu diteliti ulang, dikarenakan Abu Az-Zubair masyhur sebagai perawi yang sering melakukan *tadlis*. Dan pada sanad ini dia meriwayatkannya secara ‘an’anah dan tidak *tashrih bis-sama’*. Dengan begitu sanad ini dianggap sebagai sanad yang terputus.

.....

Hadits ini saya dapati juga telah diriwayatkan dari jalan yang lain dari Abu Az-Zubair.

Diriwayatkan oleh Imam Muhammad dalam *Al-Muwaththa'* (96), Ad-Daraquthni (154), Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dari jalan Sahl bin Al-Abbas At-Tirmidzi, dia berkata: Ismail bin Ulaiyyah menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Abu Az-Zubair.

Ad-Daraquthni berkata, "Hadits ini munkar, dan Sahl bin Al-Abbas perawi yang matruk."

Jalan-jalan periwayatan hadits ini disebutkan dalam kitab Imam Al-Kalam (133—138), kemudian beliau berkata di akhir penyebutan jalan-jalan periwayatannya, "Kesimpulannya bahwa jalan-jalan periwayatan hadits ini sebagian ada yang *shahih* atau *hasan*, sebagian lainnya *dha'if* namun dapat terangkat dengan riwayat lainnya yang sangat banyak. Pendapat yang menyatakan hadits ini tidak *shahih* atau tidak dapat dijadikan hujjat dan semisalnya bukanlah pendapat yang dapat dipegang."

Hadits ini juga mempunyai *syahid* yang sangat banyak, dari hadits Ibnu Umar, Abu Said, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Anas

Kesemua shayid hadits tersebut disebutkan takhrijnya oleh Az-Zaila'i dalam *Nashbur Rayah* (2/10—12), dan [Al-Hafizh Ibnu Hajar] dalam *Ad-Dirayah* (93).

{Hadits ini juga dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Timiyah—sebagaimana tertera dalam kitab *Al-furu'* oleh Ibnu Abdil Hadi (Lembar 48/2)—lalu saya menjumpainya dalam *Al-Fatawa* (2III/271—2727), demikian tercantum dalam manuskrip kitab *ash-Shifat* tulisan Asy-Syaikh yang khusus, penerbit—. al Bushairi menshahihkan sebagian jalan-jalan periwayatan hadits ini. Saya menerangkan hal ini secara mendetail dan telah saya teliti masing-masing jalan periwayatannya dalam kitab *Irwah' Al-Ghalil* (500)}.

[Faidah]: Yang langsung terbersit dari makna hadits ini bahwa bacaan imam sudah mencukupi dan telah mewakili bacaan makmum. Jadi makmum tidak wajib lagi membacanya. Asy-Syaikh Ali Al-Qari memberikan penjelasan tentang hadits ini dalam *Syarah Musnad Abu Hanifah* (hal. 150), beliau mengatakan:

"Tidak wajib bagi makmum membaca surah dan tidak diperkenankan makmum membaca surah di belakang imam. Dan zhahir hadits ini berlaku mutlak, baik itu pada shalat *jahriyah* ataukah pada shalat *sirriyah*."

Argumentasi dengan hadits ini tentang tidak bolehnya membaca surah di belakang imam, secara zhahir adalah pendapat yang jauh dari kebenaran. Asy-Syaikh Ibnu Al-Humam (239) meluruskan keterangan ini dengan mengatakan: bahwa membaca surah bagi makmum suatu yang telah ditetapkan secara syar'i. Dan bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Seandainya makmum ikut membaca di belakang imam, berarti makmum telah melakukan dua bacaan pada satu shalat, dan ini tidak disyari'atkan."

Abu Al-Hasanat (148), menyanggah hal ini dan berkata, "Bacaan yang dibacakan oleh imam bukanlah bacaan makmum yang sebenarnya, tidak dalam tinjauan adat maupun tinjauan syara'. Melainkan bacaan itu bagi makmum secara maknawiyah. Sekiranya seorang makmum membaca surah di belakang imam, tidak melazimkan kecuali bagi makmum ada dua bacaan, pertama bacaan makmum yang sebenarnya dan yang kedua bacaan makmum secara maknawiyah. Dan bukan suatu yang tercela jika kedua bacaan ini dikumpulkan dan tidak ada dalil yang mencela jika menyatukan kedua bacaan itu."

Dan beliau telah menjelaskannya secara terperinci pada catatan kaki yang beliau tuliskan dan dinamakan Ghaitis Al-Ghamam. Silahkan dilihat karena—sebagaimana dikatakan—buku itu salah satu buku yang penting.

Ketahuilah, para ulama kami—Hanafiyah—telah berbeda pendapat tentang bacaan surah di belakang imam, dan ada beberapa pendapat tentang hal ini:

Pendapat pertama: Mereka memilih untuk meninggalkan membaca surah di belakang imam, tidak sebatas mereka mengatakan hal itu tidak diperbolehkan, bahkan mereka menganggapnya makruh atau haram.

Pendapat kedua: Membaca di belakang imam suatu amalan yang makruh, karahiyah At-tahrim, pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Al-Humam dan pendapat ini yang banyak diikuti oleh ulama setelah beliau. Dan pendapat ini yang juga ditegaskan oleh ulama sebelum beliau.

Pendapat ketiga: Bacaan Al-Fatihah sunnah pada shalat *sirriyah*, dan makruh pada shalat *jahriyah*, disebutkan pada salah satu riwayat dari Muhammad—seperti yang dikatakan oleh penulis Al-Hidayah dan adz-Dzakhirah dan yang lainnya—. Dan juga merupakan salah satu riwayat dari Abu Hanifah—sebagaimana disebutkan oleh az-Zahidi dalam Al-Mujtaba—. Pendapat ini yang dipilih oleh Abu Hafsh Al-Kabir—salah satu murid terkemuka Imam Muhammad—dan ulama Hanafiyah lainnya.

Pendapat keempat: Diam mendengarkan bacaan imam, suatu yang wajib. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Kaidani. Dia menyebutkannya ketika membahas hAl-hal yang diharamkan: bahwa meninggalkan setiap yang wajib pada ibadah shalat adalah haram. Dari sini dapat diketahui bahwa beliau juga berpendapat haramnya membaca surah di belakang imam.

Pendapat kelima: Shalat menjadi batal dengan membaca surah di belakang imam. Dan yang melakukannya dihukumi fasiq—sebagaimana dinukil dalam kitab Ad-Darr (1/508)—bersama dengan Hasyiah Ibnu 'Abidin.

Pendapat-pendapat ini, disebutkan oleh Abu Al-Hasanat Al-Laknawi dalam Al-Imam (hal. 21—29), dengan menyandarkannya pada rujukan-rujukan yang masyhur dari kitab-kitab fiqh mazhab Hanafiyah. Kemudian beliau berkata, “Inilah kelima pendapat ulama hanafiyah, pendapat yang paling lemah dan paling rapuh dalilnya, bahkan merupakan pendapat yang paling rapuh dari keseluruhan pendapat dalam masalah ini adalah pendapat yang kelima. Pendapat ini seumpama dengan riwayat yang *syadz* dari Makhul Ad-Dimasyqi dari Abu Hanifah bahwa mengangkat tangan ketika hendak ruku dan selainnya dapat membatalkan shalat! Sebagian masyaikh Hanafiyah mengambil riwayat ini dengan dalih agar tidak mengikuti ulama Syafi'iyah! Kedua pendapat ini termasuk pendapat-pendapat yang tertolak, dan tidak dibenarkan untuk menyebutkan pendapat tersebut selain untuk diketahui celanya, walaupun banyak kitab-kitab Fiqh mazhab Hanafiyah menyebutkan kedua pendapat ini!. Saya telah menerangkannya di dalam tulisan saya yang berjudul: Al-Fawaid Al-Bahi'ah fii Tarajim Al-Hanafiyah, silahkan dilihat pada tulisan tersebut. Dan sungguh mengherankan! adakah seorang yang berakal lantas mengatakan bahwa shalat menjadi batal dikarenakan mengerjakan perbuatan yang telah *shahih* diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan dari sejumlah besar sahabat beliau yang terkemuka?!

Anggaplah, riwayat tersebut tidak *shahih*, baik itu dari Nabi ﷺ atau dari sahabat beliau, ataukah riwayat itu *shahih* kemudian mansukh, paling tidak hanya sebatas amalan tersebut menyelisihi sunnah, ataukah amalan yang makruh karahah At-tanziih, atau karahah At-tahrim. Dan tidak sampai mengharuskan batalnya shalat karena mengerjakan amalan itu. Bahkan seandainya pun kami anggap amalan ini amalan yang benar-benar haram secara qath'I—yakin—, tidak juga mengharuskan batalnya shalat. Karena tidak semua pengerjaan suatu yang haram pada saat melakukan shalat akan mengakibatkan batalnya shalat tersebut, selama

.....

amalan tersebut tidak bertolak belakang dengan ritual shalat. Dan sudah maklum bahwa membaca Al-Qur'an di dalam hati tidak bertentangan dengan shalat, karena shalat adalah ritual yang terdiri atas dzikir, tasbih dan membaca Al-Qur'an."

Beliau berkata, "Lantas bagaimana bisa, hukum batalnya shalat karena membaca surah Al-Qur'an dapat dibenarkan, sementara hal itu adalah suatu yang makruh atau haram yang disadur dari argumentasi yang tidak mengharuskannya seperti itu?!"

Sesungguhnya saya—demi Allah—sangat heran dengan perbuatan mereka yang menukil pendapat ini dalam kitab-kitab mereka lalu mendiamkannya, dan tidak menerangkan hukum pendapat tersebut bahwa pendapat itu pendapat yang keliru. Dan pendapat mereka akan bermuara pada pernyataan bahwa shalat tidak batil dikarenakan membaca di belakang imam pendapat yang paling *shahih*, namun tidak menghukumi bahwa pendapat inilah yang *shahih* dan yang menyelisihi pendapat ini sebagai pendapat yang jelas-jelas keliru.

Ulama yang berpendapat dengan pendapat yang lemah ini, setidaknya hanya berdalil dengan beberapa atsar sahabat, seperti dengan atsar:

"Barangsiapa yang membaca Al-Qur'an di belakang imam, maka shalatnya dia tidak sah." Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Adh-dhu'afa, Ibnu Al-Jauzi dari jalan Ibnu Hibban, dan yang tertuduh pada sanad atsar ini perawi bernama Ahmad bin Ali bin sulaiman. Sebagaimana dalam *Ad-dirayah* (950 dan berkata Al-Bukhari (6), "Atsar ini tidak *shahih*."

Anda akan mengetahui nantinya bahwa atsar ini adalah termasuk di antara atsar yang tidak dapat dijadikan *hujjah*, dan tidak layak dijadikan landasan argumentasi. Adapun yang dikatakan oleh as-Sarkhasi dan yang sependapat dengannya: Bahwa batalnya shalat—karena hal itu—adalah pendapat beberapa sahabat.

- Pengandaian yang berlebih seperti ini, juga dinyatakan oleh penulis kitab Al-Hidayah, "Dan tidak boleh seorang makmum membaca Al-Qur'an di belakang imam, dan ini kesepakatan para sahabat."Tentunya seorang yang berakal dan berlaku adil akan terheran-heran dengan ibarat-ibarat dan pengandaian seperti ini. Karena pengandaian dan ibarat seperti ini hanya menunjukkan satu dari dua hal:

Pertama: Fanatisme yang buta dan tuli.

.....

Kedua: Karena kejahilan terhadap kitab-kitab hadits, dan tidak menyibukkan diri menelaah kitab-kitab hadits, walau itu kitab-kitab hadits yang ada kecenderungan pada mazhab tertentu. Seperti kitab Syarah Ma'ani Al-Atsar oleh Ath-Thahawi, di mana beliau dalam kitab tersebut menyebutkan perbedaan pendapat dikalangan sahabat pada masalah ini.

Mungkin karena itulah, alasan sebagian masyaikh Hanafiyah yang mengatakan bahwa ilmu hadits adalah kerjaan orang-orang yang bangkrut!.

Apapun alasannya, kedua hal di atas tentu perkara yang sangat berat mengingat mereka ini adalah para imam yang seharusnya berlaku sebagai qudwah bagi penerus mereka. Serupa dengan ibarat yang mengherankan itu, pendapat yang dikemukakan oleh penulis kitab Al-'Inayah Syarah Al-Hidayah, "Perkataan-nya—penulis Al-hidayah—: ((Bahwa ini kesepakatan para shahabt)), ada yang mengatakan : bahwa pernyataan itu masih perlu diteliti ulang, karena di antara para sahabat ada yang berpendapat wajibnya membaca Al-Fatihah. Dan dijawab bahwa maksud dari pernyataan itu adalah kesepakatan sebagian besar sahabat. Karena diriwayatkan lebih dari delapan puluh sahabat terkemuka yang melarang makmum membaca Al-Qur'an di belakang Imam."

Kemudain dia mengatakan, "Dan ini tidak diperhitungkan, karena jumlah tersebut tidak menunjukkan sebagian besar sahabat. Yang mengherankan pada pernyataan ini adalah penentuan jumlah tersebut yang tidak ada sandarannya sama sekali secara musnad, manakah nash yang menyebutkan hal itu?! Dan siapapun yang telah mempunyai riwayat yang muttashil hingga jumlah sahabat yang disebutkan di atas maka, yang kemudian para sahabat mengabarkan pendapat mereka kepadanya tentang hal itu?!

Pendapat ini juga dinukil oleh Al-'Aini dan yang lainnya.

Abu Al-Hasanat (160) mengatakan, "Pendapat ini dan yang semisalnya, walaupun disebutkan oleh para ahli fiqh terkemuka, hanya saja mereka bukan termasuk ulama hadits, dan mereka tidak menyebutkan sanadnya yang dapat diterima di dalam agama ini, dan tidak juga menisbatkannya pada ulama yang mengumpulkan takhrij hadits dan telah mendapatkan pengakuan. Lantas bagaimana bisa penetapan salah satu dari sekian perkara agama hanya dengan sesuatu yang tidak menenangkan hati?

.....

Serupa dengan para ahli fiqh ini, Asy-Syaikh al-Qari dalam Maudhu'atnya (hal. 85) mengatakan: "Hadits: Barangsiapa yang meng-qadha shalat fardhunya pada akhir wktu jum'at pada bulan Ramadhan, akan mengangkat semua shalat yang telah ia tinggalkan sepanjang umumnya hingga tujuh puluh tahun."

Hadits ini bathil secara yakin. Karena bertentangan dengan ijma'. Karena suatu peribadatan tidak akan mewakili peribadatan yang telah terlewatkan selama beberapa tahun. Dan penukilan pada kitab Al-Nihayah tidak dapat dijadikan alasan, dan tidak juga dengan sejumlah pen-syarah kitab Al-Hidayah, karena mereka semua bukanlah ulama hadits, dan mereka sama sekali tidak menyebutkan sanad hadits ini pada salah seorang ulama di antara ulama yang mengumpulkan takhrij hadits."

Dijawab kepada beliau: Siapakah sahabat yang berpendapat demikian?! Siapakah yang telah menyebutkan takhrij sanad perkataan sahabat ini?! Dan siapakah perawi yang telah meriwayatkannya?! Sebatas penyandaran semata kepada para sahabat—dan mereka terjaga dari hal itu—tanpa penyebutan sanad yang musalsal/bersambung dan para perawinya dapat dijadikan *hujjah*, adalah penyandaran yang tidak dianggap sama sekali!.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat ini, pendapat yang mengatakan haramnya membaca Al-Qur'an serta wajibnya meninggalkan bacaan Al-qur'an di belakang imam. Karena pendapat ini hanya sebatas pengakuan yang tidak didasari dengan dalil atau sebab. Dan pendapat ini tidak dipilih—bahkan tidak ada yang menyebutkannya—selain Al-Kaidani yang memasukkan isyarat dengan telunjuk ketika tasyahhud sebagai perbuatan yang haram. Ali Al-Qari Al-Makki telah memberikan bantahan yang demikian lugas terhadapnya pada tulisan beliau: Tazyiin Al-'Ibarah bi-Tahsiin Al-'Isyarah dan pada tulisan yang berjudul: At-Tazyiin bit-Tadhiin. Beliau menetapkan hukum isyarat —dengan jari telunjuk pada saat tasyahhud—bahkan menyatakannya sebagai suatu sunnah—dengan berpegang pada dalil-dalil yang sangat jelas.

Adapun pendapat yang menyatakan amalan membaca Al-Qur'an di belakang imam sebagai perbuatan yang makruh *karahah At-tahrim*, pendapat inilah yang dipilih oleh sebagian besar ulama Hanafiyah, dan mereka bersandar pada beberapa dalil yang akan disebutkan nanti, dengan beberapa komentar dan kritikan pada dalil-dalil tersebut, agar

.....

yang jahil bisa menyadarinya dan yang memiliki keutamaan dan keamanan ilmu dapat menjadi semakin bergairah.

Pendapat yang terbaik dari kesemua pendapat itu adalah pendapat yang ketiga, yaitu—walaupun riwayatnya *dha'if*, akan tetapi dari sisi telaah hukumnya kuat—sebagaimana Anda akan mengetahuinya.”

Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil mereka pada setiap pendapat itu (hal. 74-159) dan mendebat satu persatu dalil-dalil mereka, menerangkan kritikan dan mengomentari dalil-dalil tersebut. Dan dalil yang paling kuat sanadnya setelah ayat yang mulia:

“Apabila dibacakan Al-Qur’an maka kalian simaklah bacaan tersebut dan kalian diamlah mendengarkannya.”

Adalah hadits Abu Hurairah tentang sahabat yang menyela bacaan imam. Kemudian hadits, *“Jika imam membaca Al-Qur’an maka kalian diamlah mendengarkannya.”*

Kemudian hadits ini yang tengah kita bicarakan. Dan telah kami terangkan dan kami nukil dari beliau bahwa kesemua dalil itu sama sekali tidak menunjukkan larangan membaca Al-Qur’an pada shalat *sirriyah*, kecuali jika ketika membacanya ditakutkan tercampur baur atau bacaannya tidak beraturan, kemudian hadits-hadits lainnya yang sebagian besar adalah hadits yang sanadnya *dha'if*. Namun kesemuanya sama sekali tidak menunjukkan haramnya membaca Al-Qur’an di belakang imam.

Kemudian beliau berkata, “Dengan begitu, nampak bahwa pendapat ulama hanafiyah yang mencukupkan bacaan imam dan tidak mewajibkan bacaan Al-Qur’an bagi makmum adalah pendapat yang terkuat, demikian juga pendapat mereka yang menyatakan makruhnya bacaan Al-Qur’an bersamaan dengan bacaan imam pada shalat *jahriyah*, di mana akan melalaikan dari menyimak bacaan imam atau dapat dikatakan haram, serta wajibnya dia mendengarkan bacaan imam itu, adalah pendapat yang paling dapat dipercayai.”

Beliau mengatakan, “Dengan begitu sangat jelas sekali mazhab yang paling kuat yang ditempuh oleh ulama Hanafiyah adalah mazhab yang menyatakan bahwa bacaan Al-Qur’an pada shalat *sirriyah* adalah suatu yang terpuji, sebagaimana ini merupakan riwayat dari Muhammad bin Al-Hasan, dan dipilih oleh sejumlah besar ahli fiqh zaman ini.”

Beliau berkata, “Dan ini juga merupakan mazhab sebagian ulama ahli hadits—semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan di hari akhir nanti—Dan yang mau menelaah secara adil dan mendalami

Hal tersebut berlaku untuk shalat jahriyah (dikeraskan suara bacaannya).

.....

keluasan lautan fiqh dan ushul, berlepas diri dari sikap fanatisme, dia akan menerima seyakin-yakinnya bahwa sebagian besar permasalahan furu'iyah dan ushuliyah yang dipertentangkan oleh para ulamam, mazhab ahlu hadits dalam setiap permasalahan itu adalah mazhab yang paling kuat dibanding dengan mazhab lainnya.

Saya sendiri setiap kali menelusuri cabang-cabang perbedaan pendapat, saya jumpai pendapat ahlu hadits pada perbedaan pendapat itu lebih dekat pada keadilan.

Hanya Allah semata yang memberi mereka limpahan dan kepadanya mereka menghaturkan syukur mereka, betapa tidak, mereka inilah pewaris Nabi ﷺ yang sebenarnya, dan penyandang syariat beliau yang sesungguhnya. Semoga Allah menyatukan kami di dalam barisan mereka, dan mematikan kami di atas kecintaan dan kepada mereka dan di atas titian mereka.”

WAJIBNYA MEMBACA AL-FATIHAH PADA SHALAT SIRRIYAH

Adapun pada shalat sirriyah (dipelankan suara bacaannya), beliau ﷺ telah memerintahkan membaca Al-Fatihah. Jabir رضي الله عنه berkata:

كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ
بِـ {فَاتِحَةَ الكِتَابِ} وَسُورَةٍ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِـ {فَاتِحَةَ
الْكِتَابِ}

“Adalah kami pada shalat Zhuhur dan Ashar di belakang imam pada dua raka’at pertama selalu membaca Al-Fatihah dan surah lainnya. Dan pada dua raka’at terakhir kami membaca Al-Fatihah.”*

Dan beliau hanya mengingkari seorang yang mengganggu beliau dengan bacaan Al-Qurannya. Hal itu terjadi ketika beliau mengerjakan shalat Zhuhur sebagai imam bagi para sahabat beliau. Beliau ﷺ bersabda:

أَيُّكُمْ قَرَأَ: {سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، وَلَمْ أَرِدْ
بِهَا إِلاَّ الخَيْرَ. فَقَالَ ﷺ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَجُلًا خَالَجَنِيهَا

“Siapakah di antara kalian yang telah membaca, *Sabbihismā rabbikal a’la* (Bertasbihlah engkau dengan menyebut nama Rabb-mu yang Mahatinggi)?” Maka, salah seorang sahabat mengatakan, “Saya, [Dan saya tidak menghendaki kecuali kebaikan].” Maka, Nabi ﷺ bersabda, “Saya telah mengetahui bahwa seseorang telah mengganggu pikiranku ketika shalat dengan bacaan dia.”²⁵⁸

* Lihat takhrij hadits ini pada hal. 369 (kitab asli).

²⁵⁸ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Imran bin Hushain.

.....

Diriwayatkan oleh Muslim (2/11—12), Abu ‘Awanah, Al-Bukhari dalam Juz Al-Qira’ah (9, 10, 11, dan 22), Abu Daud (1/132), An-Nasa’i (1/146), Ad-Daraquthni (155), Al-Baihaqi (2/162), Ath-Thayalisi (114) dan Ahmad (4/226, 431, dan 441)—asy-Syaikh رحمه الله juga menisbatkan hadits ini dalam ash-Shifat yang telah diterbitkan kepada as-Siraj juga.— dari beberapa jalan dari Qatadah dari Zurarah bin Aufa dari Imran.

Qatadah pada sanad ini telah men-*tashrih as-sima’* beliau dari Zurarah pada riwayat Muslim dan lainnya. Dan lafazh tambahan diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa’i.

Riwayat qatadah ini dikuatkan dengan adanya *mutaba’ah* dari riwayat Khalid Al-Hadzda’ dari Zurarah. Diriwayatkan oleh Ahmad (4/433). Al-Bukhari menambahkan demikian juga Abu Daud, Ad-Daraquthni dan yang lainnya:

Syu’bah mengatakan, “Saya berkata kepada Qatadah: Seolah-olah beliau membencinya?”

Qatadah mengatakan, “Seandainya beliau membencinya tentu beliau akan melarangnya.”

Lafazh tambahan ini *shahih* yang juga menunjukkan bathilnya lafazh tambahan dari riwayat Al-Hajjaj bin Arthah dari Qatadah pada akhir hadits:

فنهاهم عن القراءة خلف الإمام

“Maka beliau melarang para sahabat membaca surah di belakang imam.”

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (124 dan 155), demikian juga Al-Baihaqi, dan keduanya menghukumi tambahan ini sebagai kekeliruan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj.

Ad-Daraquthni mengatakan, “Dan Hajjaj tidak dapat dijadikan *hujjah*.”

Hadits ini memiliki beberapa *syahid*:

Di antaranya hadits Abdullah bin Mas’ud, dia berkata:

قال النبي ﷺ لقوم كانوا يقرؤون القرآن, فيجهرون به: خلطتم علي القرآن

.....

“Nabi ﷺ bersabda kepada kaum yang telah membaca dan mengeraskan bacaan Al-Qur’an, “Kalian telah mencampur adukkan bacaan Al-Qur’an yang saya baca.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Juz Al-qira’ah dari jalan An-Nadhr, dia berkata: Yunus mengabarkan kepada kami dari Abu Ishak dari Abu Al-Ahwash dari Ibnu Mas’ud.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (1/451) dari jalan Abu Ahmad Az-Zubairi—demikian juga Ath-Thahawi—, dia berkata: Yunus bin Abu Ishak menceritakan kepada kami, dengan lafazh:

كانوا يقرؤون خلف النبي ﷺ؛ فقال: خلطتم علي القرآن

Para sahabat pernah membaca bacaan Al-Qur’an di belakang Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, “Kalian telah mencampuradukkan bacaan Al-Qur’an yang saya baca.”

Lafazh ini disebutkan oleh Al-Haitsami dalam *Al-Majma’* (2/110), kemudian dia mengatakan, “HR. Ahmad, Abu Ya’la dan Al-Bazzar. Para perawi pada riwayat Ahmad adalah perawi yang dipergunakan dalam *ash-Shahih*, yaitu *shahih Muslim*. Dan beliau telah menjadikan kesemua perawi tersebut sebagai *hujjah* .

Dan sanad hadits ini menurut saya sanad yang *hasan*, apabila Yunus mendengar hadits ini dari bapaknya sebelum hafalan bapaknya telah bercampur. Anak dia Yunus perawi yang *shaduq* dan terkadang melakukan kekeliruan—sebagaimana disebutkan di dalam *At-Taqrib*—. Al-Bukhari telah menyebutkan hadits ini secara *mu’allaq* dalam *Af’al Al-’Ibad* (94) dengan *sighat* yang *jazm*.

Syahid lainnya; hadits Abu Hurairah:

أن عبد الله بن حذيفة صلى، فجهر بالقراءة؛ فقال له رسول الله
ﷺ: يا ابن حذافة! لا تسمعي، وأسمع الله عز وجل

Bahwa Abdullah bin Hudzafah mengerjakan shalat sambil mengeraskan bacaannya. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, “Wahai Ibnu Hudzafah! Janganlah engkau memperdengarkan aku bacaanmu, tapi perengarkanlah kepada Allah ‘azza wa jalla.”

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/162), Ahmad (2/326) dan Ibnu Nashr (53) dari jalan An-Nu’man bin Rasyid dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abdurrahman dari Abu Hurairah.

.....

Para perawi pada sanad ini semuanya *tsiqah* dan merupakan perawi-perawi yang telah dipergunakan oleh Muslim, selain An-Nu'man bin Rasyid. Dia perawi yang *dha'if*. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nasa'i.

Di dalam *At-Taqrib* disebutkan, "Dia perawi yang *shaduq* dan hafalannya buruk."

Kalau begitu sanadnya *hasan*. Adapun pernyataan Al-'Iraqi yang dinukil oleh Asy-Syaukani (3/50), "Sanadnya *shahih*.", bukanlah pernyataan yang *shahih*. Di dalam *Al-Majma'* disebutkan, "Dari Jahr, dia berkata: Saya membaca Al-Qur'an di belakang Nabi ﷺ, setelah saya menyelesaikan shalat, beliau bersabda, "Wahai Jahr, perdengarkanlah kepada Rabb-mu dan jangan perdengarkan kepadaku."

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan pada sanadnya ada perawi bernama Abdullah bin Jahr, saya tidak menjumpai seorang pun yang menyebutkan biografinya."

Pada tempat yang lainnya (2/265), beliau menyebutkan hadits ini serupa dengan riwayat yang pertama, kemudian beliau berkata, "HR. Ahmad, Al-Bazzar dan Ath-Thabrani di dalam Al-Kabir, hanya saja dia mengatakan: Dari Abu Salamah, bahwa Abdullah bin Hudzafah ... Dan perawi pada riwayat Ahmad adalah perawi yang dipergunakan di dalam *ash-Shahih*.

Sabda beliau:— pada hadits Imran—*خالجنيها* (bacaan itu telah mengganggu pikiranku dengan bacaan dia) maknanya telah mempertentangkan bacaaanku dengan bacaan tersebut. Dan asal kata *الخالج* (mengganggu pikiranku) dari kalimat *الجدب والترع* yaitu memenggal dan menyela—sebagaimana di dalam An-Nihayah—.

Al-Khaththabi mengatakan, "Sesungguhnya beliau mengingkari saling memotong sewaktu membaca surah Al-Qur'an sehingga kedua bacaan tersebut saling bercampur dan menyela satu dengan lainnya."

An-Nawawi berkata di dalam *Syarah Muslim*, "Makna perkataan itu adalah: Pengingkaran terhadap bacaan Al-Qur'an yang dilakukannya dengan jahar, atau sambil mengeraskan suara, sehingga terdengar oleh yang lainnya. Bukan pengingkaran dari asal bacaan Al-Qur'an itu sendiri. Bahkan dari hadits tersebut diterangkan bahwa para sahabat membaca surah Al-Qur'an pada shalat *sirriyah*. Dan juga adanya penetapan bacaan surah bagi imam maupun makmum .

Inilah hukum yang benar menurut kami. Dan ada pendapat lainnya yang *syadz* dikalangan Syafi'iyah: Bahwa bagi makmum tidak dibenarkan membaca surah Al-Qur'an pada shalat *sirriyah*, sebagaimana

.....

mereka tidak dibenarkan membacanya pada shalat *jahriyah*! Dan pendapat yang keliru. Disebabkan pada shalat *jahriyah* diperintahkan untuk diam mendengarkan bacaan imam, sedangkan di sini bacaan imam sama sekali tidak terdengar, jadi tidak ada makna diamnya makmum tanpa menyimak bacaan imam. Seandainya seorang makmum berada jauh dari imam pada shalat *jahriyah* sehingga tidak dapat menyimak bacaan imam, maka yang *shahih* dia harus membaca surah – yakni Al-Fatihah—sebagaimana yang telah kami sebutkan.”

Dengan demikian, dari hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi ﷺ telah membenarkan para sahabat untuk membaca surah Al-Qur’an pada shalat *sirriyah* ini, yang menunjukkan sunnahnya membaca surah pada shalat *sirriyah* di belakang imam, Dan membaca surah Al-Qur’an di belakang imam pada shalat *sirriyah* ini mempunyai keutamaan yang disebutkan pada sabda Nabi ﷺ:

من قرأ حرفاً من كتاب الله؛ فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: {آل} حرف، ولكن (ألف) حرف، و(لام) حرف، و(ميم) حرف

“Barangsiapa yang membaca satu huruf Al-Qur’an bagi dia satu kebaikan, Dan kebaikan itu dibalas sepuluh kali lipat kebaikan yang sama. Saya tidak katakan {آل} sebagai satu huruf, melainkan (alif) satu huruf, (laam) satu huruf dan (miim) satu huruf.”

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2/149—150) dari jalan Ayyub bin Musa dia berkata: Saya telah mendengar dari Muhammad bin Ka’ab Al-Quradhzi, dia berkata: Saya telah mendengar dari Abdullah bin Mas’ud, dia mengatakan: beliau menyebutkan hadits ini secara *marfu’*.”

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan Shahih*.”

Saya berkata: Hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim.

Kemudian At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini diriwayatkan dari jalan yang lainnya dari hadits Ibnu Mas’ud. Abu Al-Ahwash meriwayatkannya dari Ibnu Mas’ud, sebagian perawi meriwayatkannya secara *marfu’* dan sebagian lainnya secara *mauquf*.”

Saya berkata: Hadits ini diriwayatkan dari jalan yang tersebut oleh Ad-Darimi (2/429) dari jalan Sufyan dari Atha’ bin as-Saaib dari Abu Al-Ahwash secara *mauquf* dari Ibnu Mas’ud.

.....

Sanadnya juga *shahih*. Dan sanad ini *mauquf*, sama sekali tidak mempengaruhi *kesahihannya*, karena jalan periwayatannya berlainan dengan jalan periwayatan yang pertama. Bahkan jalan periwayatan ini dapat menguatkannya—sebagaimana hal ini bukan sesuatu yang tertutupi—{Takhrij hadits ini dapat dilihat di dalam *ash-Shahihah* (160)}—Asy-Syaikh رحمه الله menisbatkan hadits ini di dalam *ash-Shifat* yang telah diterbitkan kepada {Al-Hakim dengan sanad yang *shahih*, Al-Ajurri di dalam *Adab Hamalah Al-Qur'an*} dan penyisipan keduanya ini yang paling atas harus ada perician tersendiri, penerbit –

Hadits ini nash yang bersifat umum, mencakup bacaan Al-Qur'an pada saat shalat dan diluar shalat, dan terutama pada saat shalat. Karena bukan suatu yang masuk diakal sehat, seseorang yang tengah mengerjakan shalat melepaskan peluang untuk mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini, kemudian melalaikannya dan menyibukkan pikiran dia dengan hal-hal yang tidak pantas dengan ritual ibadah sahalat dan kemuliaannya.

{Adapun hadits, “Barangsiapa yang membaca Al-Qur'an di belakang imam, mulutnya akan dipenuhi dengan api.”

Adalah hadits yang *maudhu'*, dan keterangannya dapat dilihat di dalam *as-Silsilah al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (569)}

Dan di antara hadits yang juga menunjukkan sunnahnya membaca surah Al-Qur'an bagi makmum pada shalat *sirriyah*, perkataan Jabir bin Abdullah رضي الله عنه:

كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين ب:
{فاتحة الكتاب} وسورة, وفي الأخيرين ب: {فاتحة الكتاب}

“Kami telah membaca Al-Fatihah dan sebuah surah lainnya pada shalat Zhuhur dan ashar pada dua raka'at yang pertama, dan pada dua raka'at yang terakhir kami membaca Al-Fatihah.”

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/278).

As-Sindi mengatakan, “Pada *Az-Zawaid*, Al-Mizzi berkata: Hadits ini *mauquf*. Kemudian dia mengatakan: Sanadnya *shahih*, para perawinya *tsiqah*.

Dan dapat dikatakan, bahwa hadits *mauquf* ini hukumnya hukum *marfu'*, hanya saja mungkin dikatakan, bahwa mereka –para sahabat—memahami hal itu dari keumuman yang ada pada permasalahan ini,

Dalam hadits lain disebutkan:

كَأْتُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ [فِي جَهْرُونَ بِهِ]، فَقَالَ: خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ

“Para sahabat telah membaca Al-Quran dibelakang Nabi ﷺ, [dan mereka mengeraskan bacaan tersebut], maka beliau bersabda, “Kalian telah mengacaukan bacaan Al-Quranku.”

Dan beliau bersabda:

إِنَّ الْمُصَلِّيَّ يُنَاجِي رَبَّهُ؛ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ. وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ

“Sesungguhnya seseorang yang mengerjakan shalat, dia berada dalam keadaan bermunajat kepada Rabb-nya. Maka, hendaknya dia memperhatikan kepada siapa dia bermunajat. Dan janganlah kalian satu sama lainnya saling mengeraskan bacaan kalian.”^{259,260}

.....

dengan begitu bacaan mereka pada shalat *sirriyah* tidak dikategorikan hukum *marfu'*.”

²⁵⁹ Al-Baji mengatakan, “Dikarenakan hal itu akan mengganggu dan menghalangi kekhusyuan shalat dan meniadakan hikmah dari ibadah shalat. Dia seharusnya menyelami setiap bacaan Al-Qur’an yang dia sampaikan dalam munajat dia kepada Rabb-nya.”

Beliau mengatakan, “Apabila mengeraskan bacaan Al-Qur’an ketika shalat suatu yang terlarang karena akan mengganggu orang-orang yang juga tengah mengerjakan shalat, tentu perkataan selain bacaan Al-Qur’an lebih terlarang lagi. Ibnu Abdil Barr berkata: Apabila seorang muslim terlarang mengganggu muslim lainnya walaupun itu berupa amal kebaikan, dan bacaan Al-Qur’an, tentu mengganggu seorang muslim dengan selain amalan itu lebih haram lagi.”

²⁶⁰ Hadits ini diriwayatkan dari Hadits Al-Bayadhi—nama beliau: Farwah bin Amru.

.....

Diriwayatkan oleh Malik (1/101—102), Al-Bukhari dalam Af'al Al-'Ibad (93) dari jalan Malik—dan pada sanadnya ada *mutaba'ah* bagi Muhammad—, dan Ahmad (4/344) dari jalan Yahya bin Saïd dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harist At-Taimi dari Abu Hazim At-Tammar dari Al-Bayadhi:

أن رسول الله ﷺ خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم
بالقراءة ؛ فقال: ... فذكره

“Bahwa Rasulullah ﷺ keluar menjumpai para sahabat disaat mereka sedang mengerjakan shalat, suara mereka membaca Al-Qur'an keras terdengar, maka beliau bersabda: ...” lalu menyebutkan hadits ini.

Sanadnya *shahih*, para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Asy-Syaikhain hingga Al-Bayadhi.

Dan hadits ini mempunyai *syahid* hadits yang lain: diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, dia berkata Ma'mar menceritakan kepada kami dari Ismail bin Umayyah dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Saïd Al-Khudri, dia berkata:

اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فسمعهم
يجهرون بالقراءة، وهو في قبة له ؛ فكشف الستور، وقال: ألا إن
كاكم مناج ربه ؛ فلا يؤذین بعضكم بعضا، ولا يرفعن بعضكم
على بعض بالقراءة أو قال: في الصلاة

“Rasulullah ﷺ ketika melakukan I'tikaf di masjid, mendengar para sahabat mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Saat itu beliau tengah berada di dalam qubba—tempat I'tikaf yang diberi sekat—, maka beliau menyingkap penutup qubba beliau dan mengatakan: Ketahuilah, kalian semua ini tengah bermunajat kepada Rabb kalian, maka janganlah satu sama lainnya saling mengganggu. Janganlah kalian mengeraskan suara bacaan kalian hingga sebagian mengganggu yang lainnya.”

Diriwayatkan oleh Ahmad (3/94) dan Abu Daud (1/209).

Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhain .

Kedua hadits ini *dishahihkan* oleh Ibnu Abdil Barr. Demikian juga An-Nawawi *menshahihkan* hadits Abu Saïd di dalam *Al-Majmu'* (3/292),

.....

dan Al-Hakim (1/311) menyatakan bahwa hadits tersebut sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim, dan Adz-Dzahabi meyetujuinya.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad (2/67, dan 129) dari jalan Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila dari seseorang yang dijuluki (Shaduq)—pada salah satu naskah (Shadaqah)—dari Ibnu Umar, serupa dengan hadits di atas.

Hadits ini disebutkan di dalam *Al-Majma'* (2/265), kemudian Al-Haitsami berkata, "HR. Ahmad, Al-Bazzar, dan Ath-Thabrani di dalam Al-Kabiir dan pada sanadnya seorang perawi bernama Muhammad bin Abu Laila, dia perawi yang sedang diperbincangkan."

Saya berkata: Hanya saja dia tidak bersendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Ahmad (2/36) mengatakan: Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Rabah menceritakan kepada kami dari Ma'mar dari Shadaqah Al-Makki.

Sanad ini para perawinya *tsiqah*, hanya saja *'illatnya* ada pada Shadaqah—dia adalah Shadaqah bin Yasar Al-Jazari, sebagaimana di dalam Tahdzib Al-Kamal (XIII/155), dia perawi yang *tsiqah* termasuk perawi yang dipergunakan oleh Muslim. Lihat pada Al-Misykah (1/271) dan *Shahih* Abu Daud (1/359), penerbit—, saya tidak mengetahuinya selain Shadaqah bin Amru Al-Makki. Di dalam Al-Mizan, Adz-Dzahabi mengatakan, "Dia meriwayatkan dari Atha', dan hanya Al-Walid bin Muslim yang meriwayatkan hadits darinya."

Al-Hafizh menyebutkan perawi ini di dalam *At-Taqrib* hanya sebagai *tamyiz*—untuk membedakannya dengan perawi lain yang serupa nama atau nisbah-nya—. Beliau berkata, "Dia perawi yang majhul, pada *thabaqat* ke-enam."

Akan tetapi, Ma'mar dan Ibnu Abu Laila juga meriwayatkan darinya, yang mana menunjukkan bahwa perawi yang ada pada sanad ini bukan perawi yang disebutkan di atas. Jikalau pernyataan Adz-Dzahabi ini benar. Wallahu a'lam.

Ahmad juga meriwayatkan hadits ini (1/87—88, 96—97 dan 104). Demikian pula Abu Ya'la dari jalan Al-Harist dari Ali رضي الله عنه :

أن رسول الله ﷺ نهي أن يرفع الرجل صوت بالقراءة قبل العشاء
وبعدها ؛ يغلط أصحابه وهم يصلون

"Bahwa Rasulullah ﷺ melarang seseorang mengeraskan suara bacaan Al-Qur'an, sebelum dan setelah shalat isya, yang akan

Dan beliau ﷺ juga bersabda:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ {آم} حَرْفٌ، وَلَكِنْ (أَلِفٌ) حَرْفٌ وَ(لَامٌ) حَرْفٌ وَ(مِيمٌ) حَرْفٌ

“Barangsiapa yang membaca sebuah huruf Al-Quran, maka bagi dia sebuah kebaikan. Dan kebaikan itu akan dibalas sepuluh kali lipat dengan kebaikan yang serupa. Saya tidak mengatakan: {آم} satu huruf, akan tetapi (aliif) satu huruf, (laam) satu huruf, dan (miim) satu huruf.”*

.....

mengacaukan bacaan rekan-rekannya yang sedang mengerjakan shalat.”

Sanad hadits ini lemah—sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr. ‘Illat-nya terletak pada Al-Haris—yaitu Al-A’war—dia perawi yang dha’if sebagaimana disebutkan di dalam Al-Majma’.

* Lihat takhrij hadits ini pada halaman (368)

BACAAN AMIIN DAN IMAM MENERASKAN BACAAN AMIIN

Kemudian apabila beliau ﷺ telah menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, beliau mengucapkan, *amiin*. Dan mengeraskan serta memanjangkan suaranya.²⁶¹

²⁶¹ Beberapa hadits menyebutkan tentang hal itu:

Pertama: Hadits Wail bin Hujr, dan beberapa jalan periwayatannya:

Jalan yang pertama, dari Sufyan ats-Tsauri dari Salamah bin Kuhail dari Hujr bin ‘Anbas dari Wail bin Hujr, dia berkata:

كان رسول الله صلى الله علي وسلم إذا قرأ: {ولا الضالين} ؛
قال: آمين. ورفع بها صوته

“Apabila Rasulullah ﷺ telah membaca {ولا الضالين}, beliau mengucapkan آمين (*amiin*), dengan mengeraskan suaranya.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Qira’ah (20), Abu Daud (1/148), At-Tirmidzi (2/27), Ad-Darimi (1/284), Ad-Daraquthni (127), Al-Baihaqi (2/57) dan Ahmad (4/316) dari beberapa jalan dari Sufyan. Pada riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad, disebutkan: (memanjangkan) sebagai ganti lafazh (mengeraskan).

Dan ini juga merupakan riwayat Al-Bukhari, Ad-Daraquthni dan Al-Baihaqi.

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan*.”

Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Hafizh di dalam Takhrij Ahadits Al-Kasysyaf (3)—.

Ad-Daraquthni berkata, “Hadits *shahih*.”

Hadits ini seperti yang beliau katakan. Karena para perawinya *tsiqah* dan dipergunakan oleh Asy-Syaikhain, selain Hujr bin ‘Anbas. Dia perawi yang *tsiqah* lagi masyhur—segaimana dikatakan oleh Ibnu Ma’in—.

Al-Hafizh di dalam *At-Talkhish* (3/348) mengatakan, “Sanad hadits ini *shahih*, Ad-Daraquthni *menshahihkannya*, adapun Ibnu Al-Qathtan menjadikan Hujr bin ‘Anbas sebagai *illat* pada hadits ini, bahwa dia perawi yang tidak dikenal. Dan dia telah keliru dalam hukum itu, karena Hujr bin ‘Anbas seorang perawi yang *tsiqah* dan makruf.—bahkan ada

.....
yang mengatakan dia seorang sahabat—. Yahya bin Ma'in dan lainnya menyatakan dia perawi yang *tsiqah*."

Dan dia mempunyai *mutaba'ah* dari jalan Al-'Ala' bin Shalih Al-Asadi dari Salamah.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2/29).

Juga Ali bin Shalih, pada riwayat Abu Daud, dengan lafazh:

فجهر بآمين

"Dan beliau menjaharkan kata *aamiin*."

Dan sanadnya *shahih*.

Syu'bah bin Salamah menyelisihi riwayat mereka, dan mengatakan:

خفض بما صوته

"Beliau merendahkan suaranya ketika mengucapkan *aamiin*."

Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (138) dan Ahmad (316).

Ad-Daraquthni mengatakan, "Demikian yang dikatakan oleh Syu'bah. Dan disebutkan bahwa ini merupakan kekeliruan dia pada riwayat ini. Dikarenakan Sufyan ats-Tsauri dan Muhammad bin Salamah bin Kuhail—dan yang lainnya—meriwayatkan dari Salamah, dan mereka menyebutkan—pada riwayat mereka—:

ورفع صوته بآمين

"Dan beliau mengeraskan suaranya ketika mengucapkan *aamiin*."

Dan inilah yang benar. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Bahwa yang benar adalah lafazh riwayat Sufyan dan yang lainnya, adapun Syu'bah dia telah berbuat kesalahan pada riwayat hadits ini. Sedangkan Abu Al-Walid Ath-Thayalisi meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah serupa dengan riwayat Ats-Tsauri.

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini (2/281), dengan lafazh:

آمين. رافعا بما صوته

"*Amiin*, sambil mengeraskan suara beliau."

Dengan begitu haditsnya pun sesuai dengan hadits pada riwayat ats-Tsauri, dan ini yang *shahih*—sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh,

demikian juga Ibnu Qayyim telah terlebih dahulu menyebutkan hal itu di dalam l'lam Al-Muwaqi'in ([II/396])—.

Jalan yang kedua, dari jalan Abu Ishak dari Abdul Jabbar bin Wail dari bapaknya, dengan lafazh yang pertama .

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1/140 dan 147), Ibnu Majah (1/281), Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi dan Ahmad (4/318), dan dia berkata: *يَجْهَرُ*

“Beliau mengeraskan bacaan tersebut.”

Kemudian Ad-Daraquthni mengatakan, “Sanad ini *shahih*.”

Saya berkata: Ad-Daraquthni mengatakannya demikian, sedangkan sanad ini munqathi. Karena Abdul Jabbar tidak mendengar dari bapaknya—sebagaimana telah dikemukakan di depan—.

Jalan yang ketiga, Ahmad (4/318) mengatakan: Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: Syarik menceritakan kepada kami dari Abu Ishak dari 'Alqamah bin Wail dari bapaknya, dia berkata:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَجْهَرُ بِأَمِينٍ

“Saya telah mendengar dari Nabi ﷺ, beliau mengeraskan bacaan *amiin*.”

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan sanadnya *hasan*.

Hadits yang Kedua: Dari Abu Hurairah, dan ada dua jalan periwayatannya:

Jalan yang pertama, dari Bisyr bin Rafi' dari Abu Abdillah anak paman Abu Hurairah dari Abu Hurairah, dia berkata:

تَرَكْتُ النَّاسَ التَّامِينَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}؛ قَالَ: آمِينَ. حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ : فَيَرْجِعُ بِمَا الْمَسْجِدَ :

“Kaum muslimin telah meninggalkan ucapan *amiin*. Lantas Nabi ﷺ setiap selesai membaca: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}, beliau mengucapkan *amiin*. Sehingga ucapan tersebut didengar oleh sahabat yang berada pada shaf pertama, dan masjid pun bergetar—dengan suara mereka.”

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dan lafazh di atas adalah lafazh beliau.

Al-Hafizh Abu Zur'ah (2/268) mengatakan, “Sanadnya *jayyid*.”

.....

Dan ini masih perlu diteliti lagi. Al-Hafizh (3/350) berkata, “Bisyr bin Rafi’ perawi yang *dha’if*. Dan anak paman Abu Hurairah, ada yang mengatakan dia perawi yang tidak dikenal. Ibnu Hibban menyatakan dia *tsiqah*.”

Jalan yang kedua, dari jalan Ishak bin Ibrahim az-Zubaidi, dia berkata: Amru bin Al-Harist mengabarkan kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Salim menceritakan kepada kami dari az-Zubaidi dia, berkata: Az-Zuhri menceritakan kepadaku dari Abu Salamah dan Said, bahwa Abu Hurairah berkata:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة {أم القرآن} رفع صوته فقال: آمين

“Apabila Rasulullah ﷺ telah menyelesaikan bacaan Ummul Qur’an, beliau mengeraskan suara beliau dan mengucapkan *aamiin*.”

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, Al-Hakim (1/223) dan Al-Baihaqi. Ad-Daraquthni berkata, “Sanad ini *jayyid*.”

Adapun Al-Hakim, beliau berkata, “*Shahih* sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhain.” Adz-Dzahabi menyetujuinya, namun keduanya telah berbuat kekeliruan, karena Ishak bin Ibrahim tidak tercantum di dalam *Ash-Shahihain*. Al-Bukhari hanya menyebutkan riwayat Ibrahim pada Al-Adab Al-Mufrad, diluar *ash-Shahih*. Dan juga dia perawi yang sedang diperselisihkan.

Di dalam *At-Taqrib* disebutkan, “Dia perawi yang *shaduq* dan sering berbuat kekeliruan.”

Dengan demikian, haditsnya *hasan*, sebagaimana dikatakan oleh Ad-Daraquthni, dengan adanya jalan periwayatan yang sebelumnya disebutkan.

Dan juga hadits ini mempunyai *syahid* yang dapat menguatkannya dari jalan yang ketiga:

Hadits yang Ketiga: dari jalan Bahru As-Saqa’a dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar:

أن رسول الله ﷺ كان إذا قال: {ولا الضالين} ؛ قال: آمين. ورفع بها صوته

“Bahwa apabila Rasulullah ﷺ telah membaca: {ولا الضالين}, beliau mengucapkan *aamiin* sambil mengeraskan suaranya.”

.....

Dan dari jalan Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ serupa dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.

Dan dia berkata, “Bahru as-Saqa’a perawi yang *dha’if*.”

Hadits yang Keempat: Dari jalan Ismail bin Muslim dari Abu Ishak dari Ibnu Ummu Al-Hushain dari ibunya:

أَمَّا صَلَاتُ جَلْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ}؛ قَالَ:
أَمِينَ. فَسَمِعْتَهُ وَهِيَ فِي صَفِّ النِّسَاءِ

“Bahwa dia telah shalat di belakang Rasulullah ﷺ, setelah beliau membaca: {وَلَا الضَّالِّينَ}, beliau mengucapkan *amiin*.”

Dan dia pun mendengarnya, sedangkan dia berada di shaf wanita.

Diriwayatkan oleh Ishak bin Rahawaih di dalam Musnadnya—sebagaimana disebut di dalam *Nashbur Rayah* (1/371)—dan juga Ath-Thabrani di dalam Al-Kabiir—sebagaimana disebut di dalam *Al-Majma’* (2/114).

Dan dia berkata, “Ismail bin Muslim Al-Makki perawi yang *dha’if*.”

Secara keseluruhan, jalan-jalan periwayatan ini saling menguatkan satu dengan lainnya, seandainya pun dalam masalah ini cuma ada hadits Wail, sudah cukup.

Ada beberapa permasalahan yang dikandung dalam hadits ini:

Masalah Pertama: Disyari’atkannya bagi imam untuk mengucapkan *amiin*. Dan ini merupakan mazhab mayoritas ulama. Dan yang meyelisihinya hal ini adalah Abu Hanifah pada salah satu riwayat dari beliau. Beliau mengatakan, “Makmum di belakang imam mengucapkan *amiin*, sedangkan imam tidak mengucapkannya.”

Hal itu disebutkan oleh murid beliau, Muhammad di dalam Muwaththa’-nya, lalu dia sendiri menyelisihinya Abu Hanifah. Dia berkata, “Disenangi bagi imam, apabila telah selesai membaca ummu Al-Kitab agar mengucapkan *amiin*, demikian juga makmum di belakang imam. Dan disenangi agar mereka semua mengeraskan ucapan *amiin* tersebut.”

Hal yang sama dengan riwayat dari Abu Hanifah juga diriwayatkan dari Malik. Pada salah satu riwayat dari Malik, “Pada shalat *jahriyyah* tidak diucapkan *amiin*.”

Hadits-hadits pada pembahasan ini menyanggah pendapat mereka berdua—seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaukani (2/186)—Dan tidak mengapa jika kitab-kitab matan fiqh Hanafiyah disusun menyelisihi riwayat Abu Hanifah ini. Di antaranya disebutkan, “Dan imam serta makmum mengucapkan *aamiin*.”

Masalah Kedua: Hadits ini menunjukkan bahwa salah satu sunnah bagi imam agar dia mengeraskan ucapan *aamiin*. At-Tirmidzi mengatakan, “Pendapat ini merupakan pendapat beberapa sahabat Nabi ﷺ, ulama tabi’in dan generasi setelahnya. Mereka berpendapat agar setiap orang—yang shalat—mengeraskan ucapan *aamiin* dan tidak merendahkan suaranya. Dan ini adalah pendapat Asy-Syafi’i, Ahmad dan Ishak.”—Berkata Abdullah bin Ahmad di dalam Masaail beliau, “Saya menanyakan kepada bapakku perihal ucapan *aamiin* sambil mengeraskan suara? Beliau mengatakan, “Agar makmum di belakangnya mendengar ucapan tersebut.”

Berkata Ishak bin Manshur Al-Marruzi di dalam Masaail beliau, “Ishak bin Rahawaih mengatakan: Adapun mengeraskan ucapan *aamiin*, adalah sunnah Nabi ﷺ, para sahabat beliau. Hal itu agar ucapan *aamiin* yang diucapkannya bersamaan dengan ucapan *aamiin* yang diucapkan para malaikat. Dan bagi imam lebih ditekankan lagi, diwajibkan bagi imam agar ucapan *aamiin* diperdengarkan kepada makmum yang berada di belakangnya saja, adapun jika imam lebih mengeraskan suaranya sehingga ucapan *aamiin* didengar hingga akhir shaf maka itu juga lebih baik. Seperti yang disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengucapkan *aamiin*, sehingga terdengar sampai ke shaf wanita, dan shaf mereka di belakang shaf laki-laki. Dan hal itu suatu kewajiban, baik bagi imam maupun bagi makmum. Dan hati-hatilah anda jangan sampai melakukannya karena riya’, atau meninggalkannya karena malu, atau takut disandarkan kepada suatu yang tidak disenangi, karena sesungguhnya Allah tidak pernah merasa malu mengatakan yang benar.”

Ulama Hanafiyah menyelisihi hal itu, mereka mengatakan, “Imam dan makmum merendahkan suara ketika mengucapkan *aamiin*.”

Yang benar, mereka ini tidak mempunyai sandaran sama sekali bagi pendapat itu, kecuali hadits Syu’bah:

وخفض بها صوته

“Dan beliau merendahkan suara beliau ketika mengucapkan *aamiin*.”

.....

Dan Anda telah mengetahui kesalahan dia pada riwayat ini, dan menyelisihkannya kepada perawi yang lebih bagus hafalannya dan lebih banyak jumlahnya serta bertentangan dengan hadits-hadits yang telah kami sebutkan. Oleh karena itulah Ibnu Al-Humam tidak mempunyai pilihan yang lain, selain mengatakan (307), “Seandainya saya diminta pendapat tentang hal ini, niscaya saya akan menyelaraskannya dengan riwayat Al-Hafsh, bahwa maksudnya adalah: Tidak terlalu mengeraskannya. Sedangkan riwayat mengeraskan ucapan *aamiin* maknanya: Mengucapkannya pada bagian ujung dan akhir suara.

Kemudian beliau berargumentasi tentang hal itu dengan hadits Abu Hurairah:

“Dan masjid menjadi bergetar dengan ucapan *aamiin*.”

Dia mengatakan, “Bergetarnya masjid, apabila ucapan tersebut disuarakan dengan ujung suara yang getarkan, yakni suara yang menimbulkan gema—seperti yang dapat disaksikan di sejumlah masjid—. Berbeda halnya jikalau dilantunkan perlahan tidak dikeraskan

Dengan begitu, pada tinjauan ini seharusnya dikatakan: Tidak dilantunkan perlahan—sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin.

Perhatikan pada perkataan beliau: (Seandainya saya dimintai pendapat tentang hal ini), terlihat sebagai suatu kehati-hatian agar jangan sampai menyelisihi mazhab Hanafiyah, yang tidak kami senangi. beliau atau yang ulama peneliti dari kalangan Hanafiyah melakukan hal serupa itu.

Di antara ulama Hanafiyah yang menyuarakan kebenaran tersebut. antara lain Abu Al-Hasanat Al-Laknawi, di mana beliau mengatakan. “Pendapat yang pertengahan pendapat bahwa mengeraskan suara sewaktu mengucapkan *aamiin* adalah pendapat yang kuat ditinjau dari sisi dalil. Hal ini telah diisyaratkan oleh Ibnu Amir Al-Hajj di dalam Al-Halbah, dia mengatakan; ... lalu beliau menyebutkan perkataan di antaranya, “Masyaikh Hanafiyah menguatkan salah satu pendapat di dalam mazhab Hanafiyah yang masih menuai kritikan dari yang berniat menelaah masalah ini lebih mendalam.”

Masalah ketiga: Apakah bagi makmum juga ikut mengeraskan ucapan *aamiin*? Pada masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Ishak—sebagaimana telah dikemukakan—menyebutkan bahwa bagi makmum juga turut mengeraskan ucapan *aamiin*, dan ini juga merupakan mazhab Asy-Syafi'i pada Al-Qaul Al-Qadim.

.....

sebagaimana disebutkan di dalam *Al-Fath* (2/212) dan pada kitab lainnya. Al-Hafizh mengatakan, “Dan pendapat inilah yang difatwakan di dalam mazhab Syafi’iyah. Ar-Rafi’I berkata: Sebagian besar ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa pada masalah ini ada dua pendapat, yang paling *shahih* adalah bagi makmum untuk mengeraskan ucapan *aamiin*.”

Saya berkata: An-Nawawi di dalam *Shahih Muslim* mengatakan, “Pendapat inilah yang *shahih* dimazhab Syafi’iyah.”

Dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam *I’lam Al-Muwaqqi’in* (3/7), dan beliau berkata, “Berkata ar-Rabie’: Asy-Syafi’i telah ditanya tentang imam shalat, apakah dia mengeraskan ucapan *aamiin*?

Beliau menjawab: Benar, makmum yang berada mengeraskan suaranya saat mengucapkan *aamiin*. Saya bertanya: Apa sandarannya?

Beliau menjawab: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha’, dia berkata: Saya telah mendengar dari para imam, seperti Ibnu Az-Zubair dan para imam sepeninggal beliau. kesemuanya mengatakan: *Amiin*, dan makmum di belakang mereka mengatakan: *Amiin*. Sehingga masjid seolah-olah bergetar karenanya.”

Saya berkata: Atsar ini, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/59) dari jalan ar-Rabie’.

Kemudian dia dan juga Ibnu Hibban di dalam kitab *ats-Tsiqaat*—sebagaimana di dalam *ta’liq* pada kitab Al-Mughni—meriwayatkan dari jalan Mutharrif dari Khalid bin Abu Naufa—dan pada riwayat Al-Baihaqi: Ayyub, namun ini adalah tahrif/kekeliruan pada penulisan nama—dari Atha’, dia berkata, “*Saya telah berjumpa dengan dua ratus sahabat Nabi ﷺ di dalam masjid ini, apabila imam telah membaca:*

غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

saya mendengar lentingan suara mereka mengucapkan *aamiin*.

Akan tetapi, *keshahihan* kedua atsar ini perlu diteliti.

Pertama: Pada atsar ini ada dua ‘*illat*’.

‘*Illat yang pertama:* Adanya ‘an’anah Ibnu Juraij di mana dia adalah seorang perawi mudallis.

‘*Illat yang kedua:* Muslim bin Khalid perawi yang *dha’if*—dia adalah Az-Zanji Al-Makki Al-Faqih—. Adz-Dzahabi di dalam Al-Mizan demikian pula Al-Hafizh di dalam At-Tahtzib telah menyebutkan beberapa hadits-hadits munkar yang telah dia riwayatkan, kemudian Adz-Dzahabi

berkata, “Hadits-hadits ini dan yang semisalnya akan menjatuhkan kekuatan perawinya dan menjadikan dia *dha’if* karenanya.”

Al-Hafizh di dalam *At-Taqrib* mengatakan, “Dia perawi yang *shaduq* dan mempunyai banyak kekeliruan.”

Kedua: *Illatnya* terletak pada Jahalah Khalid bin Abu Naufa, karena hanya ada dua perawi yang meriwayatkan hadits darinya, salah satunya adalah Mutharif pada sanad ini—yaitu Ibnu Tharif—dan yang lainnya adalah Yunus bin Abu Ishak. Dengan begitu dia termasuk perawi yang tergolong *majhul Al-’adalah*—*majhul Al-’ain*, penerjemah—sedangkan tautsiq dari Ibnu Hibban tidak memberi pengaruh sama sekali, setelah diketahui adanya sikap *At-tasahul*—yang longgar— beliau dalam *At-tautsiq*. Dari keterangan ini, nampak bahwa kedua atsar tersebut tidak dapat dijadikan sandaran. Mungkin dari sini pula, Asy-Syafi’i menarik pendapat beliau pada Al-Qaul Al-Qadim, dan beliau berfatwa pada Al-Qaul Al-Jadid bahwa bagi makmum tidak mengeraskan ucapan *amiin*. Sebagaimana nash beliau tertea di dalam *Al-Umm* (1/65), “Apabila imam telah selesai membaca Ummul Qur’an, dia mengucapkan *amiin*, dengan mengeraskan suaranya, agar supaya makmum di belakang imam mencontohnya. Apabila imam mengucapkannya merekapun mengucapkannya dan hanya memperdengarkan diri mereka sendiri. Dan saya tidak menyukai mereka—para makmum—mengeraskan ucapan *amiin*. Seandainya mereka melakukannya—mengeraskan ucapan tersebut—tidak mengapa.”

Dan pendapat inilah yang kami ambil, insya Allah ta’ala, sesuai keterangan di atas. Dan juga tidak seorang pun para sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengeraskan ucapan *amiin* menyatakan bahwa para sahabat ikut mengeraskan ucapan tersebut di belakang beliau. Seandainya mereka melakukan hal itu, tentu akan dinukilkan kepada kita hal tersebut, terlebih lagi mengeraskan ucapan *amiin* suatu amalan yang menyelisihi kebiasaan/dalil yang berlaku.

Allah ﷻ berfirman:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan merendah diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Al-A’raf: 55)

Dan tidak dibenarkan keluar menyelisihi hukum dasar ini, kecuali dengan dalil yang *shahih*.

.....

Dan kami telah keluar menyelisih hukum dasar ini berkenaan ucapan imam *amiin* dengan suara yang dikeraskan, karena hal itu telah *shahih* diriwayatkan dari Nabi ﷺ, adapun lainnya tetap berada pada hukum dasar tersebut, wabillahi At-Taufiq.

Kemudian hari, setelah saya menulis pembahasan di atas, saya mendapati Ibnu Hazm di dalam *Al-Muhalla* (3/364) telah meriwayatkan atsar tersebut dengan sanadnya kepada Abdur Razzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata, saya berkata kepada Atha', "Apakah Ibnu Az-Zubair mengucapkan *amiin* di akhir bacaan Ummul Qur'an?" Beliau menjawab, "Benar, dan juga yang shalat bermakmum di belakangnya mengucapkan ucapan tersebut, sehingga masjid menjadi bergetar karenanya."

Atha' mengatakan, Abu Hurairah sekali waktu masuk keadalam masjid dan sebelum beliau telah ada imam shalat, maka beliau mengatakan dan menyerukan, "Janganlah Anda mendahuluiku mengucapkan *amiin*."

Atha' berkata, "Saya telah mendengar para imam itu sendiri telah mengucapkan di akhir bacaan Ummul Qur'an *amiin*. Mereka dan juga makmum di belakang mereka, sehingga masjid menjadi bergetar."

Sanad atsar ini *shahih*, akan tetapi tidak dapat dijadikan sandaran,, dikarenakan tidak diriwayatkan secara *marfu'* dari Nabi ﷺ.

Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* di dalam *shahihnya* dan Asy-Syafi'i meriwayatkan atsar ini secara *maushul* (1/65).—Perlu diperhatikan: Asy-Syaikh di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/369) mengatakan: Atsar ini diriwayatkan di dalam *Al-Mushannaf* oleh Abdur Razzaq (no. 2640/juz. 2) dan juga Ibnu Hazm dari jalan ini pada *Al-Muhalla* (3/364). Ibnu Juraij pada riwayat ini telah menegaskan bahwa dirinya telah menyadur atsar tersebut dari Atha' secara langsung, dengan begitu kami tidak khawatir lagi dengan tadlis beliau. Dan atsar itupun *shahih* diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair.

Dan semisal atsar ini, juga telah *shahih* diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Rafi' berkata: Abu Hurairah pernah menjadi muadzdzin bagi Marwan bin Al-Hakam, dan beliau mensyaratkan agar Marwan tidak mendahuluinya membaca: {الضالين}, kecuali setelah beliau masuk keadalam shaf. Apabila Marwan selesai membaca: {ولا الضالين}, Abu Hurairah mengucapkan *amiin* dan memanjangkan suaranya, dan beliau berkata, "Apabila ucapan *amiin* yang diucapkan penduduk bumi bersepakat dengan ucapan *amiin* penduduk langit, mereka akan diberi ampunan." Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/59).

Sanad hadits ini *shahih*.

Seandainya tidak ada hadits yang *shahih* dari para sahabat yang menyelisihinya penyebutan ucapan *aamiin* dengan mengeraskan ucapan tersebut, selain dari riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Az-Zubair yang *shahih* yang menegaskan hal itu, kami berketetapan hati untuk menerima hal itu juga. Dan sampai saat ini saya tidak mengetahui ada atsar yang menyelisihinya hal itu. Wallahu a'lam.

Beliau—Asy-Syaikh—di dalam *Tamam Al-Minnah* (hal. 178) mengatakan, “Dan saya lantas cenderung untuk mengikuti kedua atsar tersebut—atsar Abu Hurairah dan Ibnu Az-Zubair—dalam perkara itu. Dan kemudian saya juga mengetahui bahwa Imam Ahmad juga berpendapat yang sama, sebagaimana anak beliau Abdullah meriwayatkannya dari beliau di dalam *Masaail-nya* (7II/259).”

Dan di dalam *Shifat ash-Shalat* yang telah diterbitkan (hal. 102), beliau mengatakan, “Faidah: ucapan *aamiin* yang diucapkan oleh makmum di belakang imam, harus diucapkan dengan mengeraskan suara dan mengiringi ucapan *aamiin* yang diucapkan imam, tidak mendahuluinya—seperti yang banyak dilakukan oleh kebanyakan jama'ah shalat— dan tidak pula mengakhirkannya. Inilah pendapat yang rajih menurut saya disaat ini.”—

Masalah keempat: Al-Hafizh Abu Zur'ah di dalam *Syarah At-Taqrib* (2/269) mengatakan, “Dan yang sunnah adalah mencukupkan dengan ucapan *aamiin* setelah membaca Al-Fatihah, tanpa menambahkannya dengan ucapan yang lain. Mengikuti hadits Nabi ﷺ. Adapun yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari hadits Wail bin Hujr:

أنه سمع رسول الله ﷺ حين قال: {غير المغضوب عليهم ولا

الضالين} قال: رب اغفر لي, آمين

“Bahwa dia telah mendengar Rasulullah ﷺ setelah membaca *ghairil maghdhuubi 'alaihim wa ladhhaallin*, beliau mengucapkan *rabbighfir lii, aamiin* (Wahai Rabb-ku, ampunilah saya, Amiin).”

Pada sanad hadits ini terdapat perawi bernama Abu Bakar An-Nahsyali, dia perawi yang *dha'if*.”

Saya berkata: Hadits tersebut dapat dilihat pada *Sunan Al-Baihaqi* (2/58), dari jalan Ahmad bin Abdul Jabbar Al-'Utharidi, dia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Abu Bakar An-Nahsyali dari Abu Ishak dari Abu Abdillah Al-Yahshabi dari Wail.

Dan beliau memerintahkan orang-orang yang bermakmum dalam shalat untuk ikut mengucapkan *amiin*, sejenak setelah imam mengucapkannya. Beliau ﷺ bersabda:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}؛ فَقُولُوا: آمِينَ؛ [فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ. وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ]، (وَفِي لَفْظٍ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ؛ فَأَمَّنُوا) فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، (وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ)؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Apabila imam telah membaca *ghairil maghdhuubi ‘alaim wa ladhdhaalliin*, maka kalian ucapkanlah *amiin*.²⁶² [Dikarenakan

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan yang sama oleh Ath-Thabrani—sebagaimana disebut di dalam *Al-Majma’*—, dan beliau *mendha’ifkan* hadits ini dengan keberadaan perawi bernama Ahmad bin Abdul Jabbar ini. Beliau berkata:

“Ad-Daraquthni menyatakan dia *tsiqah*, dan Abu Kuraib memujinya. Sedangkan jama’ah ahli hadits lainnya menyatakan dia *dha’if*. Ibnu Adiy berkata: Saya tidak menjumpai *hadits munkar* pada riwayatnya.”

Di dalam *At-Taqrif* disebutkan, “Dia perawi yang *dha’if*.”

Dan pada biografi Abu Bakar An-Nahsyali, disebutkan, “Dia perawi yang *shaduq*, dan tertuduh menyadur pemikiran kaum Murji`ah.”

Saya berkata: Menjadikan Al-Utharidi sebagai *‘illat* hadits ini—seperti yang dilakukan oleh Al-Haitsami—lebih tepat dibandingkan menjadikan An-Nahsyali sebagai *‘illatnya*.

²⁶² Mayoritas ulama memahami lafazh perintah pada hadits ini hanya sebatas menunjukkan suatu yang sunnah. Di antara mereka adalah Ibnu Hazm pada *Al-Muhalla* (2/262). Al-Hafizh (2/210) mengatakan, “Ibnu Bazizah menghiyakan dari sebagian ulama wajibnya ucapan *amiin* bagi makmum, dengan mengamalkan zhahir perintah pada hadits ini.

malaikat juga turut mengucapkan: *amiin*. Dan imam juga mengucapkan *amiin*.] (Pada lafazh yang lain, “Apabila imam mengucapkan *amiin*, maka kalian ucapkan juga *amiin*.) Barangsiapa yang ucapan *amiin*-nya bersamaan dengan ucapan *amiin* yang diucapkan malaikat. (Pada lafazh lain,

.....

Dia berkata: Ulama dhahiriyah mewajibkan ucapan *aamiin* bagi setiap yang mendirikan shalat.”

Asy-Syaukani berkata, “Hadits ini secara *zhahir* menunjukkan hukum wajibnya ucapan itu bagi makmum saja. Akan tetapi tidak secara mutlak, tetapi bergantung apabila imam mengucapkan *aamiin*. Adapun bagi imam dan yang shalat tersendiri, maka hukumnya *sunnah*.”

Al-Hafizh Abu Zur’ah [Al-’Iraqi] (2/266) mengatakan, “Hadits ini juga mengandung bantahan terhadap mazhab Imamiyah, yang menganggap ucapan *aamiin* pada shalat akan membatalkan shalat. Mereka dengan pendapat itu telah bertentangan dengan *ijma’* ulama Salaf dan Khalaf. Dan tidak satupun dalil yang dapat mereka jadikan sandaran, baik itu dalil yang *shahih* ataupun yang *dha’if*.”

Al-Khaththabi (1/224) mengatakan, “Makna dari hadits ini: Kalian ucapkanlah bersamaan dengan ucapan imam. Sehingga ucapan *aamiin* kalian dan ucapan *aamiin* imam disuarakan bersamaan. Adapun sabda beliau: (Apabila imam mengucapkan *aamiin*, maka kalian ucapkanlah *aamiin*, tidaklah bertentangan dengan makna tersebut, dan tidak menunjukkan bahwa makmum mengakhirkan ucapan tersebut setelah imam mengucapkan *aamiin*. Melainkan, sabda beliau serupa dengan perkataan seseorang: (Apabila penguasa telah memulai perjalanannya, maka kalian mulai perjalanan kalian. Yang maknanya: apabila penguasa tersebut telah bersiap diri untuk melakukan sebuah perjalanan, maka kalian juga bergegas untuk bersiap-siap melakukan perjalanan, agar supaya keberangkatan kalian bersamaan dengan keberangkatan si-penguasa.

Pada hadits yang lain, dijelaskan lebih lanjut, “Apabila imam mengucapkan *aamiin*, dan malaikat turut mengucapkan *aamiin*. Maka barangsiapa yang ucapan *aamiin* dia menyepakati ucapan *aamiin* malaikat, niscaya dosa dia yang terdahulu akan diampuni.” Jadi disenangi kedua ucapan *aamiin* tersebut diucapkan pada saat yang bersamaan, agar mendapatkan ampunan.”

“Apabila salah seorang di antara kalian²⁶³ sewaktu shalat mengucapkan *amiin* dan malaikat di langit mengucapkan *amiin*, dan keduanya diucapkan bersama-sama, niscaya dosanya yang terdahulu akan diampuni²⁶⁴.”²⁶⁵

²⁶³ Hadits ini menunjukkan sunnahnya ucapan *amiin* bagi yang shalat tersendiri dan juga bagi makmum, yang dicakup oleh keumuman sabda beliau, “Salah seorang di antara kalian .”

Penulis kitab *Al-Mufhim* mengatakan, “Ulama sepakat bahwa yang shalat tersendiri mengucapkan *amiin* secara mutlak. Sedangkan bagi imam dan makmum mengucapkan *amiin* pada shalat *sirriyah* .”

Hal serupa juga disebutkan di dalam *Tharhu At-Tatsrib* (2/267).

²⁶⁴ Adapun tambahan pada hadits di atas dengan lafadh, “Dan juga dosa dia dikemudian hari.” adalah tambahan lafadh yang *syadz* dan *dha’if*. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafizh di dalam *Al-Fath* (2/211).

Demikian juga tambahan lafadh, “Dan yang berada di masjid juga akan diampuni.”

²⁶⁵ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dengan beberapa lafadh, dan lafadh di atas adalah lafadh yang bersesuaian dengan pembahasan ini. Jalan periwayatan pada hadits ini ada beberapa, di antaranya:

Jalan yang pertama: Dari jalan Sumay maula Abu Bakar dari Abu Shalih as-Samman dari Abu Hurairah

Diriwayatkan oleh Malik (1/111), Al-Bukhari (2/212 dan VIII/130) dan di dalam Juz Al-Qira’ah (20) dari jalan Malik, Abu Daud (1/148), An-Nasa’i (1/147), Al-Baihaqi (2/55) dan Ahmad (2/459)—kesemuanya dari jalan Malik dari Sumai

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (2/18) dari jalan Suhail bin Abi Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah. Dan juga beliau—Muslim—(2/20) dan Ahmad (2/440) meriwayatkan hadits ini dari jalan Al-A’masy dari Abu Shalih serupa dengan hadits di atas, dengan lafadh:

“Dan yang berada di masjid juga akan diampuni.” Namun, lafadh ini bukan berasal dari riwayat Muslim.

Jalan yang kedua: Dari jalan Ma’mar dari Az-Zuhri dari Said bin Al-Musayyib dari Abu Hurairah—dan pada jalan ini ada tambahan lafadh yang disinggung di atas.

Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, Ad-Darimi (1/284), Abdur Razzaq di dalam *Mushannafnya*—sebagaimana disebutkan di dalam *Nashbur*

.....

Rayah (1/368),—Ibnu Hibban di dalam *shahihnya* dari jalan Abdur Razzaq, dan Ahmad di dalam Musnadnya (2/270)

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhain.

{Al-Hafizh di dalam *Al-Fath* menyandarkan lafazh tambahan di atas pada riwayat Abu Daud dan ini suatu kelalaian dari beliau}

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari (XI/167), An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Ahmad (2/238), demikian pula Ibnu Majah dari jalan Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dengan lafazh yang pertama.

Pada riwayat Az-Zuhri dari syaikh yang lain, hadits ini diriwayatkan dengan lafazh yang lain juga, yakni lafazh yang kedua pada buku ini. Dan ini merupakan jalan yang ketiga bagi hadits tersebut:

Jalan yang ketiga: Dari jalan Az-Zuhri dari Said bin Al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdur Rahman, keduanya mengabarkan kepada beliau dari Abu Hurairah.

Diriwayatkan oleh Malik (1/108), Al-Bukhari dari jalan Malik (2/209), Muslim (2/17), Muhammad di dalam Muwaththa'nya (103), Abu Daud, An-Basa'i, demikian juga At-Tirmidzi (2/30), Al-Baihaqi (2/55 dan 57) dan Ahmad (2/459) kesemuanya dari jalan Malik.

HR. Muslim dan Ibnu Majah (1/280) dari jalan Yunus dari Az-Zuhri. Dan juga Ibnu Majah serta Ahmad (2/233) meriwayatkan hadits ini dari jalan Abdul A'la bin Abdul A'la dari Az-Zuhri, dengan lafazh yang pertama, dan pada lafazh tersebut dijumpai tambahan di atas.

Hadits ini juga diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Ad-Darimi, Al-Baihaqi dan Ahmad (2/449) dari jalan Muhammad bin Amru dari Abu Salamah, tanpa adanya tambahan lafazh tersebut.

Jalan yang keempat: Dari jalan Ibnu Wahb, dia berkata: Amru mengabarkan kepada kami, bahwa Abu Yunus telah menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah dengan lafazh yang ketiga.

Jalan ini hanya diriwayatkan oleh Muslim.

Jalan yang kelima: Dari jalan Abu az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, tanpa menyebutkan, "*Sewaktu shalat.*"

Diriwayatkan oleh Malik (1/111), Asy-Syaikhain dari jalan Malik, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Ahmad (2/459).

Jalan yang keenam: Dari jalan Abdur Razzaq dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah.

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad (2/312).

.....

Jalan yang ketujuh: Dari jalan Syu'bah dari Ya'la bin Atha' dari Abu 'Alqamah dari Abu Hurairah.

Dan sanadnya *shahih*, sebagaimana telah dibahas pada pembahasan: [Berdiri ketika Shalat] —Lihat pada halaman 87—

Ketahui pula bahwa Al-Bukhari telah memberikan judul bab pada hadits ini dengan judul: (bab. Imam mengeraskan ucapan *aamiin*).

Demikian juga halnya dengan Ibnu Majah dan An-Nasa'i.

As-Sindi mengatakan, “Penulis memilih pendapat mengeraskan ucapan *aamiin*, karena sekiranya imam merendahkan suara sewaktu mengucapkan *aamiin*, kaum yang bermakmum tidak akan mengetahui ucapan *aamiin* yang diucapkan imam. Dengan begitu perintah bagi makmum untuk mengucapkan *aamiin* bersamaan ketika imam mengucapkannya bukan perintah yang tepat.”

Argumentasi ini adalah argumentasi yang sangat cermat, yang menunjukkan benarnya pendapat yang telah dikemukakan sebelum ini, menegaskan sunnahnya mengeraskan suara sewaktu mengucapkan *aamiin*. Dan ini hal yang jelas nampak dan yang langsung terbersit—{Dan lafadh tambahan pada hadits ini menggugurkan penyandaran kepada hadits ini bahwa imam tidak mengucapkan *aamiin*. Sebagaimana diriwayatkan dari Malik. Oleh karena itulah Al-Hafizh mengatakan, “Dan hadits ini menegaskan bahwa imam turut mengucapkan *aamiin*.”

Saya berkata: Dan pendapat ini dikuatkan juga dengan lafadh kedua dari hadits tersebut. Ibnu Abdil Barr di dalam *At-Tamhid* mengatakan (VII/13): Dan ini merupakan pendapat mayoritas kaum muslimin, di antara mereka Malik pada riwayat ulama Madinah dari beliau, bersandarkan hadits yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ dari hadits Abu Hurairah—yakni: Hadits ini—dan juga hadits Wail bin Hujr, yaitu hadits sebelumnya}.

Benar, jika ada yang mengatakan: Untuk mengetahui ucapan *aamiin* dari imam shalat, cukup dengan mengetahuinya pada saat imam diam tidak melanjutkan bacaannya. Akan tetapi penjabaran seperti itu suatu yang lemah. Sebagian besar yang terjadi imam setelah membaca Al-Fatihah terdiam, lalu setelah itu mengucapkan *aamiin*, bahkan adanya tenggang waktu antara bacaan Al-Fatihah dan ucapan *aamiin* ini yang sering kali terjadi, di mana akhirnya makmum mendahului imam mengucapkan *aamiin*, jikalau hanya berpegang dengan alamat/tanda seperti ini. Akan tetapi riwayat, “... Apabila imam telah membaca:

Dan pada hadits yang lain:

فَقُولُوا: آمِينَ ؛ يُحِبُّكُمْ اللَّهُ

“Maka kalian ucapkanlah amiin, niscaya Allah akan mencintai²⁶⁶ kalian.”²⁶⁷

{ولا الضالين},” bisa jadi menguatkan penafsiran ini, jadi perhatikan dengan seksama.

Dan yang lebih tepat, kedua lafadh pada hadits tersebut adalah hasil ulasan para perawi hadits ini. Dengan begitu, riwayat, “Apabila imam mengucapkan *aamiin* lebih masyhur dan lebih *shahih*, dan riwayat ini lebih layak dijadikan sebagai riwayat asal hadits. Wallahu a’lam.”

²⁶⁶ Dengan huruf (Al-jiim), yang maknanya doa kalian akan dijawab. Ini anjuran yang sangat agung nilainya agar setiap yang shalat mengucapkan *aamiin*—setelah membaca Al-Fatihah—. Dan agar supaya benar-benar memperhatikan ucapan tersebut. hal ini disebutkan oleh An-Nawawi.

²⁶⁷ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Abu Musa Al-Asy’ari—رضي الله عنه—, beliau berkata:

إن رسول الله ﷺ خطبنا ؛ فبين لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر ؛ فكبروا، وإذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} ؛ فقولوا: آمين ؛ يحبكم الله، فإذا كبر وركع ؛ فكبروا، واركعوا ؛ فإن الإمام يرفع قبلكم، ويرفع قبلكم. فقال رسول الله ﷺ: فتلك بتلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا: اللهم! ربنا لك الحمد ؛ يسمع الله لكم ؛ فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه ﷺ: سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد ؛ فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم، ويرفع قبلكم. فقال رسول الله ﷺ: فتلك بتلك، وإذا كان عند القعدة ؛ فليكن من أول قول أحدكم: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ

لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا،
 وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
 مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Bahwa Rasulullah ﷺ pernah berkhuthbah di hadapan kami. Beliau menerangkan sunnah dan mengajarkan tata cara shalat kepada kami. Beliau bersabda, “Apabila kalian mengerjakan shalat, maka luruskanlah shaf-shaf kalian, dan salah seorang di antara kalian hendaknya menjadi imam. Apabila dia bertakbir, maka kalian turut bertakbir. Apabila dia telah membaca ghairil maghdhuubi ‘alaihiim wa ladhdhaalliin, maka kalian ucapkanlah aamiin, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan apabila dia bertakbir lalu ruku, maka bertakbirlah kalian lalu rukulah. Karena, imam seharusnya ruku sebelum kalian ruku dan dia bangun dari ruku sebelum kalian bangun dari ruku.”

Rasulullah ﷺ bersabda, “Dan setiap gerakan dilakukan sebagaimana gerakan tersebut. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidahu, maka kalian ucapkan, Allahumma! Rabbana walakal hamdu, niscaya Allah mendengar (pujian) kalian. Karena, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman melalui lisan Nabi-Nya, sami'allahu liman hamidahu. Dan apabila dia bertakbir lalu sujud, maka kalian bertakbirlah lalu sujud. Dan imam seharusnya sujud sebelum kalian sujud dan bangkit dari sujudnya sebelum kalian bangkit dari sujud kalian.”

Rasulullah ﷺ bersabda, “Dan setiap gerakan itu—sujud—dilakukan sebagaimana gerakan tersebut. Apabila dalam keadaan duduk, hendaknya yang pertama kali diucapkan oleh salah seorang di antara kalian adalah: At-Tahiyyat, Ath-Thayyibat, Ash-Shalawat lillaah. As-Salaamu ‘alaika ayyuhan-Nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. As-salaamu ‘alaina wa ‘ala ‘ibaadillaahish-shalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu warasuuluhu.”

Diriwayatkan oleh Muslim (2/14—15), Abu ‘Awanah (2/128), Abu Daud (1/153—154), An-Nasa’i (1/162, 175 dan 188), Ad-Darimi (1/315), Al-Baihaqi (2/140—141), {ar-Ruwiyani di dalam Musnadnya (XXIV/119/1)}, dan Ahmad (4/409) dari beberapa jalan dari Qatadah dari Yunus bin Jubair dari Hiththan bin Abdullah ar-Raqasyi.

Beliau ﷺ pernah bersabda:

مَا حَسَدْتُمْ الْيَهُودَ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدْتُمْ عَلَى السَّلَامِ
وَالتَّامِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ

“Kaum Yahudi tidak begitu dengki kepada amalan kalian sebagaimana mereka berbuat dengki kepada ucapan as-salam dan amiin²⁶⁸ sewaktu shalat di belakang imam.”²⁶⁹

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/2929), Ath-Thahawi (1/156), Ad-Daraquthni (134) hanya pada bagian At-tasyahud saja, dan juga pada riwayat An-Nasa’i (1/132).

Pada riwayat Ad-Darimi (1/300—301), Al-Baihaqi (2/96) dan Ahmad (4/401—405), hanya pada kalimat, “Dan setiap gerakan itu dilakukan sebagaimana gerakan tersebut”

Abu Daud dan yang lainnya menambahkan pada riwayat mereka, “Dan apabila imam membaca surah Al-Qur’an maka kalian diamlah mendengarkannya.”

Tambahan lafazh ini, tambahan yang *shahih*, dan telah disinggung pada pembahasannya sendiri (hal. 349-354—penerbit).

²⁶⁸ Karena mereka telah mengetahui keutamaan dan barakah dari kedua ucapan tersebut, jadi maksud beliau : Sepantasnyalah kalian memperbanyak kedua ucapan tersebut. Demikian dikatakan oleh as-Sindi.

²⁶⁹ Hadits ini hadits *shahih*, dan telah diriwayatkan dari beberapa sahabat ﷺ—Asy-Syaikh رحمه الله menisbatkan riwayat hadits ini di dalam ash-Shifat yang telah diterbitkan kepada As-Siraj. Di antara para sahabat tersebut: Aisyah Ummul Mukminin, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik dan Mu’adz bin Jabal .

Adapun hadits Aisyah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/281), dia berkata: Ishak bin Manshur menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdush-Shamad bin Abdul Warist mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dia berkata: Suhail bin Abu Shalih menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Aisyah.

Di dalam *Az-Zawaid*, dikatakan, “Sanad ini *shahih*, para perawinya *tsiqah*. Dan kesemua perawinya dipergunakan oleh Muslim pada *Shahihnya* sebagai *hujjah*.”

Hadits ini seperti yang dia katakan.

Ibnu Khuzaimah *menshahihkan* hadits ini—seperti disebutkan di dalam *Al-Fath* (XI/167)—, demikian juga Al-Mundziri *menshahikhkannya* di dalam *At-Targhib* (1/178) dan dia menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Khuzaimah pada *Shahihnya*.

Dengan sanad ini juga, hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (144).

Hadits ini diriwayatkan juga dari jalan yang lain: diriwayatkan oleh Ahmad (6/134—135) dan Al-Baihaqi (2/56) dari jalan Ali bin ‘Ashim dan Sulaiman bin Katsir dari Hushain bin Abdurrahman dari Umar bin Qais dari Muhammad bin Al-Asy’ats, dia berkata: Saya masuk menjumpai Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, kemudian beliau menceritakan kepadaku sebuah hadits, beliau berkata:

بينما أنا قاعدة عند رسول الله ﷺ جاء ثلاثة نفر من اليهود، فاستأذن أحدهم. .. وذكر الحديث، وفيه عن النبي ﷺ قال: تدرين علام حسدونا؟ قلت: الله ورسوله ألم. قال: فإنهم حسدونا على القبلة التي هدينا إليهم، وضلوا عنها، وعلى الجمعة التي هدين لها، وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام: آمين

“Sewaktu saya duduk di sisi Rasulullah ﷺ, tiga orang Yahudi menjumpai beliau, kemudian salah seorang dari mereka meminta ijin kepada beliau ...,” lalu Al-Asy’ats menyebutkan hadits ini.

Dan pada hadits tersebut disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, “Apakah engkau mengetahui, kepada apa saja mereka hasad kepada kita?” Saya berkata, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya mereka hasad kepada kiblat yang telah diperuntukkan bagi kita, sedangkan mereka dipalingkan dari kiblat tersebut. Dan mereka hasad kepada hari Jum’at yang telah diperuntukkan bagi kita, sedangkan mereka dipalingkan dari hari Jum’at tersebut, dan mereka hasad kepada ucapan yang kita ucapkan di belakang imam: aamiin.”

.....

Sanad hadits ini *shahih*. Para perawi pada riwayat Al-Baihaqi adalah para perawi yang dipergunakan oleh Muslim pada *Shahihnya* selain Umar bin Qais, dia perawi yang *tsiqah*. Demikian pula para perawi pada riwayat Ahmad, selain Ali bin 'Ashim, dia perawi yang buruk hafalannya, hanya saja hal itu pada sanad ini tidak sampai mempengaruhi hadits ini. Riwayatnya dapat dijadikan sebagai *mutaba'ah*.

Al-Manawi menukil pernyataan Al-Hafizh Al-'Iraqi, beliau berkata, "Hadits ini *shahih* ."

Pada riwayat Al-Baihaqi tercantum nama: (Amru), Al-Bukhari mengatakan, "Hal tersebut tidak *shahih*." .

Yaitu yang *shahih* adalah dengan nama: (Umar), sebagaimana pada riwayat Ahmad.

Al-Baihaqi lalu meriwayatkan hadits ini dari jalan Abdullah bin Maisarah, dia berkata: Ibrahim bin Abu Harrah menceritakan kepada kami dari Mujahid dari Muhammad bin Al-Asy'ats, serupa dengan lafazh yang pertama. Dengan pada riwayat ini beliau menambahkan:

اللهم! ربنا لك الحمد

"Wahai Allah! Rabb kami, segala puji hanya bagi Engkau semata."

Abdullah bin Maisarah perawi yang *dha'if*—seperti disebutkan di dalam *At-Taqrib* dan kitab lainnya.

Adapun hadits Ibnu Abbas: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Thalhah bin Amru dari Atha' dari Ibnu Abbas secara *marfu'*.

Di dalam *Az-Zawawid*, dikatakan, "Sanad hadits ini *dha'if*, karena para ulama hadits sepakat melemahkan Thalhah bin Amru."

Adapun hadits Anas: Diriwayatkan oleh Adh-Dhiya' Al-Maqdisi di dalam *Al-Mukhtarah* dari jalan Sulaiman bin Al-Mughirah dari Tsabit dari Anas secara *marfu'*:

إِنَّ الْيَهُودَ يَحْسُدُونَكُمْ عَلَى السَّلَامِ، وَالتَّامِينَ

"Sesungguhnya Yahudi telah hasad kepada kalian, pada ucapan *as-salaam* dan *amiin*."

Dan sanad hadits ini *shahih* insya Allah.

Adapun hadits *Mu'adz*: diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al-Ausath*, dengan lafazh yang panjang, serupa dengan hadits Muhammad bin Al-Asy'ats dari Aisyah, hanya saja dia menyebutkan:

.....

“Menjawab salam dan meluruskan shaf,” sebagai ganti dari, “Kiblat dan hari jum’at.” Al-Mundzir mengatakan—dan diikuti oleh Al-Haitsami (2/113), “Sanad hadits ini *hasan*.”

BACAAN YANG DIBACA OLEH NABI ﷺ SETELAH MEMBACA AL-FATIHAH

Kemudian beliau ﷺ membaca sebuah surah dari Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah. Terkadang beliau memanjangkan bacaan surah tersebut dan terkadang beliau memendekkannya dikarenakan beliau sedang bersafar, atau karena sakit batuk atau sakit lainnya, atau karena tangisan anak kecil yang mana ditinggal shalat oleh ibunya bersama beliau ﷺ. Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik رضي الله عنه:

Pada suatu hari beliau ﷺ memendekkan bacaan beliau ketika melaksanakan shalat Shubuh. (Pada hadits yang lain: Beliau melaksanakan shalat Shubuh dan membaca dua surah pendek di dalam Al-Quran.

Lalu ada yang mengatakan, “Wahai Rasulullah, mengapa Anda mempercepat bacaan Anda?”

Beliau menjawab:

سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِيٍّ، فَظَنَنْتُ أَنَّ أُمَّهُ مَعَنَا تُصَلِّي، فَأَرَدْتُ أَنْ
أُفْرِغَ لَهُ أُمَّهُ

“Saya mendengar tangisan anak kecil,²⁷⁰ saya mengira anak tersebut ditinggal ibunya untuk shalat bersama kita, maka saya

²⁷⁰ {Pada hadits ini dan hadits yang serupa dengannya dapat dipahami bolehnya menyertakan anak-anak kecil kedalam masjid. Sedangkan hadits yang sering kali diucapkan oleh lisan kaum muslimin, yaitu hadits, “Jauhkanlah anak-anak kecil kalian dari masjid kalian” al-hadits. Adalah hadits yang dha’if, dan telah disepakati bahwa hadits ini tidak dapat dijadikan sandaran. Di antara ulama hadits yang mendha’ifkannya adalah Ibnu Al-Jauzi, Al-Mundziri, Al-Haitsami, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-’Asqalani dan Al-Bushairi. Abdul Haq Al-Isybili mengatakan, “Hadits ini tidak ada asalnya.”}

berharap ibu anak tersebut meluangkan waktu untuk mendiamkan anaknya.”²⁷¹

²⁷¹ HR. Imam Ahmad (3/257), dia berkata, “Affan menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin Zaid dan Humaid menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik.”

Affan mengatakan, “Kemudian saya mendapati hadits ini, pada riwayat saya dibahasani yang lainnya dari jalan Ali bin Zaid, Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik.”

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhain, kecuali Ali bin Zaid. Riwayat dia—pada hadits ini—sebagai *mutaba’ah*.

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini di dalam *Al-Ausath* serupa dengan lafadh di atas, dan pada riwayatnya disebutkan:

أَنَّهُ صَلَّى الْفَجْرَ بِأَقْصَرَ سُورَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ .

“Bahwa beliau ﷺ mengerjakan shalat shubuh dengan dua surah pendek dari Al-Qur’an.”

Al-Haitsami (4/74), mengatakan, “Pada sanadnya terdapat perawi bernama Abu ar-Rabie’ as-Samman, dia perawi yang dha’if.”

{Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Al-Mashahif* (4/14/2 = [1/505/507] dari Al-Barra’ bin ‘Azib)}

Dan dari jalan Tsabit, HR. Muslim (2/44), Ad-Daraquthni (196), Al-Baihaqi (2/393) dan Ahmad (3/153 dan 156) dari jalan Ja’far bin Sulaiman dari Tsabit, dengan lafadh:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أَنَّهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ؛
فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْخَفِيفَةِ، أَوْ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ .

“Rasulullah ﷺ suatu kali mendengar tangisan anak kecil yang bersama dengan ibunya, disaat beliau sedang mengerjakan shalat. Maka beliau membaca surah yang ringan atau surah yang pendek.”

Dan hadits ini diriwayatkan dari jalan Humaid, oleh At-Tirmidzi (2/214) dari jalan Marwan bin Mu’awiyah dari Humaid, secara *marfu’* dengan lafadh:

وَ اللَّهِ! إِنِّي لِأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ ؛ فَأَخْفَفُ مَخَافَةَ أَنْ
تَفْتِنَ أُمَّهُ

.....

“Demi Allah! Sesungguhnya saya mendengar tangisan anak kecil ketika shalat. Sayapun meringankan bacaan shalat khawatir ibu anak tersebut terganggu.” At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan shahih*.”

Saya berkata: Marwan bin Mu’awiyah, perawi yang *tsiqah*, akan tetapi sering melakukan *tadlis*. Dan pada sanad ini dia meriwayatkannya dengan ‘*an’annah*, dan lafazh riwayatnya pun telah diselisihi. HR. Ahmad (3/182, 188 dan 205) dari beberapa jalan dari Humaid, dengan lafazh:

بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِذْ سَمِعَ بُكَاءَ صَبِيٍّ ؛ فَتَحَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ ، فَظَنَّنَا أَنَّهُ إِنَّمَا خَفَّفَ مِنْ أَجْلِ الصَّبِيِّ ؛ أَنَّ أُمَّهُ كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ .

“Sekali waktu Nabi ﷺ mengerjakan shalat. Tiba-tiba beliau mendengar tangisan anak kecil, maka beliau menyegerakan shalatnya. Kami menyangka beliau menyegerakan shalat beliau dikarenakan anak kecil yang ibunya sedang mengerjakan shalat.”

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini jalan yang ketiga pada hadits ini.

Jalan yang keempat pada hadits ini, diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/160) dan di dalam *Al-Musnad* (3/233 dan 240) dari jalan Sulaiman bin Bilal dari Syarik, bahwa dia telah mendengar dari Anas bin Malik berkata:

مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ أَخَفُ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَا أُمَّهُ ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ سَمِعَ بُكَاءَ الصَّبِيِّ ؛ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تَفْتِنَ أُمَّهُ

“Saya belum sekali pun mengerjakan shalat di belakang seorang imam yang shalatnya lebih ringan dan lebih sempurna daripada shalat Rasulullah ﷺ. Suatu saat beliau mendengar tangisan anak kecil, lantas beliau meringankan shalatnya khawatir ibu anak tersebut terganggu.”

Sanad hadits ini sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhain juga.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Ahmad (2/432) dari jalan Ibnu ‘Ajlan, dia berkata: Saya telah mendengar bapakku dari Abu Hurairah:

سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ صَوْتَ صَبِيٍّ فِي الصَّلَاةِ ؛ فَخَفَّفَ الصَّلَاةَ .

“Bahwa Nabi ﷺ telah mendengar suara anak kecil sewaktu shalat, maka beliau meringankan shalatnya.” Sanad hadits ini *hasan*.

Dan beliau ﷺ juga bersabda:

إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ
فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجَدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ

“Sesungguhnya ketika saya memulai mengerjakan shalat, saya berkeinginan untuk memanjangkannya, namun kemudian saya mendengar tangisan anak kecil, maka saya pun mempercepat shalatku, karena saya dapat merasakan kegelisahan ibu tersebut mendengar tangisan anaknya.”²⁷²

²⁷² Hadits di atas diriwayatkan juga dari hadits Anas. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/161), Muslim (2/44), Ibnu Majah (1/312), Al-Baihaqi (2/393) dan Ahmad (2/109) dari beberapa jalan dari Said bin Abu Arubah, dia berkata: Qatadah menceritakan kepada kami, dia berkata: bahwa Anas bin Malik menceritakan sebuah hadits kepadanya .

Hadits ini mempunyai beberapa syahid:

Di antaranya: Dari jalan Al-Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir dari Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya secara *marfu'*, semisal dengan hadits di atas, hanya saja pada sanad ini, beliau ﷺ bersabda:

كِرَاهِيَةٌ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ

“Takut tangisan anak tersebut menyusahkan ibunya.”

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/160), Abu Daud (1/126), An-Nasa'i (1/132), Ibnu Majah, dan Ahmad (5/305), dari beberapa jalan dari Al-Auza'i.

Dan juga : Hadits Abu Hurairah secara ringkas, dengan lafazh:

مَخَافَةٌ أَنْ تَفْتِنَ أُمَّهُ

“Khawatir ibu anak tersebut akan terganggu.”

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar—dan para perawinya tsiqah—sebagaimana disebutkan di dalam *Al-Majma'* (2/74).

An-Nawawi di dalam *Syarah Muslim* mengatakan, الوجد (kegundahan), terkadang dipergunakan untuk menunjukkan kesedihan dan terkadang menunjukkan rasa kasih sayang. Dan kedua makna itu diperbolehkan pada hadits ini. Walaupun makna kesedihan lebih nampak. Artinya karena kesedihan dan kegundahan hati si ibu. Hadits ini juga menunjukkan perlunya kelemah lembut bagi orang-orang yang bermakmum dan juga bagi setiap pengikut secara umum,

.....

memperhatikan kemashlahatan mereka, tidak membebani mereka dengan suatu yang tidak sanggup mereka pikul walau hal itu terkesan ringan selain pada keadaan darurat.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya wanita shalat bersama-sama dengan kaum laki-laki di masjid, dan bolehnya pula menyertakan anak kecil kedalam masjid, walaupun lebih utama menjaga masjid dari orang-orang yang tidak terjaga dari hadast .”

Al-Khaththabi (1/201) mengatakan, “Hadits ini menunjukkan apabila imam—dalam keadaan ruku—merasakan adanya seseorang yang akan ikut serta shalat berjama’ah bersama dengannya, agar supaya imam menunggu orang itu ikut ruku bersamanya, dengan begitu dia bisa mendapatkan keutamaan satu raka’at shalat berjama’ah. Dikarenakan apabila beliau membolehkan mengurangi lamanya shalat yang beliau kerjakan karena beberapa keperluan duniawi seseorang, beliau pun membolehkan melamakan shalat beliau untuk tujuan ibadah kepada Allah,. Bahkan hal ini lebih pantas dan lebih utama untuk dilakukan. Sebagian ulama tidak menyenangi hal itu, dan sebagian lainnya bahkan menegaskan lagi larangan mereka, dan mengatakan: Bahwa khawatir termasuk perbuatan syirik. Dan ini merupakan pendapat Muhammad bin Al-Hasan.”

Saya berkata: Ulama Hanafiyah menyebutkan pendapat ini dari perkataan Abu Hanifah, dan mentakwilkannya bahwa maksud dari perkataan beliau adalah syirik dalam amal, dikarenakan awal dia—imam—ruku, dilakukannya untuk Allah ta’ala dan di akhir ruku diperuntukkan bagi seseorang yang datang tersebut.

Mereka mengatakan: Dan ini tidak menyebabkan kekufuran, karena tidak ada indikasi dia melakukannya sebagai bentuk penghinaan diri dan untuk tujuan ibadah kepada orang tersebut. Mereka berpendapat makruhnya memperlama ruku agar seseorang yang baru tiba bisa ikut ruku, ini seandainya imam mengetahui kedatangannya. Kalau tidak, maka tidak mengapa memperlama ruku, yaitu: lebih utama untuk tidak melakukannya.

Akan tetapi Ibnu Abidin di dalam Hasyiahnya (1/462) mengatakan, “Saya berpendapat bahwa membantu seseorang mendapatkan satu raka’at adalah tujuan yang layak dipenuhi. Dan disyari’atkannya untuk memperpanjang raka’at pertama pada shalat shubuh telah menjadi sebuah kesepakatan, demikian pula selain pada shalat shubuh, walau masih ada perbedaan pendapat, kesemuanya itu sebagai bentuk bantuan bagi kaum muslimin agar supaya mereka bisa mendapatkan

Beliau sering kali menyempurnakan surah Al-Quran yang beliau bacakan dari awal surah,²⁷³ dan beliau bersabda:

.....

raka'at pertama shalat shubuh. di mana waktu shalat ini adalah waktu tidur istirahat dan saat-saat lengah –sebagaimana hal itu dipahami oleh para sahabat dari perbuatan Nabi ﷺ—Di dalam Al-Halbah dinukil dari Abdullah bin Al-Mubarak, Ishak, Ibrahim dan ats-Tsauri: Bahwa disenangi bagi imam untuk mengucapkan tasbih sebanyak lima kali tasbih agar supaya makmum di belakang imam dapat melakukannya tiga kali tasbih.”

Dengan begitu, seandainya imam melakukan hal itu untuk tujuan membantu seseorang yang datang tadi agar mendapatkan satu raka'at, maka ini perbuatan yang utama, di mana tidak terbersit dalam benak imam ketika melakukannya karena berharap disenangi oleh orang tersebut dan bukan pula karena perasaan malu kepada orang tersebut dan selainnya.

Oleh karena itu di dalam Al-Mi'raj dinukilkan dari Al-Jami', “Tidak salah kalau imam tadi mendapatkan pahala, berdasarkan firman Allah ta'ala:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketaqwaan.” (Al-Maidah: 2)

Kemudian Ibnu 'Abidin mengatakan, “Ath-Thahawi berkata: Dan di antara bagian dari *taqarrub*/ibadah adalah imam memanjangkan ruku agar supaya makmum yang bertakbir dapat menyusul rukunya sekalipun imam telah berdiri dari ruku sebelum dia mendapatkan ruku, di mana makmum menyangka dia telah mendapatkan satu raka'at—sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kaum awam—. Dan diapun mengucapkan salam bersama imam, berpegang dengan persangkaannya tersebut. Dan imam tidak dapat menyuruhnya untuk mengulangi atau menyempurnakan shalatnya.

²⁷³ {Hal itu ditunjukkan oleh beberapa hadits yang akan disebutkan setelah ini}. Az-Zain bin Al-Munir mengatakan, “Malik berpendapat seorang yang shalat harus membaca sebuah surah pada setiap raka't, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar: Setiap surah Al-Qur'an mempunyai hak yakni pada setiap ruku dan sujud. Dia berkata: Dan sebuah surah Al-Qur'an tidak boleh dibagi menjadi dua bagian untuk dua raka'at, dan tidak boleh diringkas membaca sebagian surah tersebut

أَعْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (وَفِي لَفْظٍ:
لِكُلِّ سُورَةٍ رَكْعَةٌ)

“Kalian berikanlah masing-masing surah hak-nya, yaitu pada setiap ruku’ dan sujud.” (Pada lafazh yang lain, “Masing-masing surah Al-Quran untuk setiap raka’at.”)²⁷⁴

.....

dan meninggalkan sebagiannya. Dia berkata: Jika dia melakukan hal itu, shalatnya tidaklah batal, namun telah menyelisih amalan yang utama.”

Di dalam *Al-Fath* (2/204), Al-Hafizh menyebutkannya, dan berkata, “Dan ini merupakan mazhab Asy-Syafi’i. Kemudian Ibnu Al-Munir mengatakan: Dan mengulangi sebuah surah Al-Qur’an lebih ringan dari pada membagi surah tersebut menjadi dua bagian untuk dibacakan pada dua raka’at.”

Alasan makruhnya perbuatan seperti itu, dikarenakan salah satu bagian pada sebuah surah Al-Qur’an saling berkaitan dengan bagian lainnya pada surah itu, jadi dimanapun bacaan surah itu diberhentikan, tidak akan sama jikalau surah tersebut dibacakan hingga akhir surah. Apabila dia memberhentikan bacaan surah tersebut diperhentian yang tidak sempurna, tentu lebih makruh lagi. Dan jika dia memberhentikan bacaannya pada perhentian yang sempurna, bukan suatu yang tertutupi bahwa inipun menyelisih amalan yang utama. Dan di dalam pembahasan [Ath-Thaharah/hukum bersuci] telah disebutkan kisah sahabat Anshar yang telah terkena lemparan panah musuh, namun dia tidak memutuskan shalatnya, lalu berkata, “Saya tengah membacakan sebuah surah Al-Qur’an, dan saya tidak menyukai memenggal surah tersebut. Dan Nabi ﷺ membenarkan hal itu.”

Saya berkata: Kisah di atas, disebutkan di dalam sebuah hadits yang panjang, diriwayatkan oleh Abu Daud (1/30—31) dan selainnya dengan sanad yang *hasan*.

²⁷⁴ HR. Ath-Thahawi (1/204) dari jalan Sufyan dari ‘Ashim dari Abu Al-‘Aliyah, dia berkata: *Seseorang yang telah mendengar dari Nabi ﷺ mengabarkan kepadaku bahwa beliau bersabda, “...lalu menyebutkan hadits ini.”*

Lalu beliau meriwayatkan hadits ini dari jalan Zuhair bin Mu’awiyah, dia berkata: ‘Ashim Al-Ahwal menceritakan kepada kami dari Abu Al-

.....

'Aliyah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "... lalu menyebutkan hadits ini ."

Dia berkata: Lalu saya menyebutkan hadits itu kepada Ibnu Sirin, beliau mengatakan: Apakah nama perawi yang menceritakan hadits ini kepadanya dia sebutkan?

Saya berkata: Tidak.

Ibnu Sirin mengatakan: Mengapa engkau tidak menanyakannya?

Lantas saya menanyakan kepadanya, saya katakan: siapa yang telah menceritakan hadits ini kepadamu?

Maka Abu Al-'Aliyah berkata: Sesungguhnya saya lebih mengetahui siapa yang telah menceritakan hadits ini kepadaku dan ditempat mana dia menceritakannya kepadaku. Saya sebelumnya telah mengerjakan shalat dengan membaca dua puluh surah, hingga hadits ini sampai kepadaku."

Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad (5/65) dari jalan Yahya bin Said Al-Umawi, Ibnu Nashr di dalam Qiyam Al-Lail (61) dari jalan Abdul Wahid bin Ziyad, keduanya dari 'Ashim, dengan lafazh:

لِكُلِّ سُورَةٍ حَظُّهَا ...

"Masing-masing surah Al-Qur'an mempunyai hak" dst.

Pada riwayat Ahmad dengan tambahan:

Saya berkata: Lalu saya menjumpai Abu Al-'Aliyah, dan saya berkata kepadanya: Sesungguhnya Ibnu Umar telah membaca beberapa surah pada satu raka'at, apakah anda dapat menyebutkan siapa yang menceritakan hadits ini kepada anda?

Dia berkata: Sesungguhnya saya telah mengetahuinya, dan saya juga tahu kapan dia telah menceritakan hadits ini kepadaku. Dia menceritakan hadits ini kepadaku sejak lima puluh tahun silam.

Hadits ini lalu diriwayatkan oleh Ahmad (5/59), dia berkata: Abu Mu'awiyah dan 'Abdah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 'Ashim menceritakan kepada kami, dengan lafazh:

أَعْطُوا كُلَّ سُورَةٍ ...

"Berikanlah masing-masing surah Al-Qur'an"

Lafazh yang selanjutnya serupa dengan lafazh di atas.—asy-Syaikh رحمه الله di dalam ash-Shifat yang telah diterbitkan, menyandarkan hadits ini

.....

pada riwayat Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam *As-Sunan* (IX/2) dengan sanad yang *shahih*.

Hadits ini *shahih*, kesemua perawinya tsiqah dan dipergunakan oleh para penulis *Kutub as-Sittah*. Dan semua jalan periwayatannya hingga ke 'Ashim *shahih*, dan kesamaran/*Al-jahalah* pada penyebutan jati diri sahabat pada sanad ini tidak menjatuhkan kedudukan hadits ini, dikarenakan kesemua sahabat Nabi adil dalam periwayatan—sebagaimana kami telah mengulang-ulangi hal itu.

HR. Ibnu Abi Syaibah {(1/100/1) = [I/324/3710]} dengan lafazh yang ketiga. Abdul Haq mendiamkan hadits ini sebagai isyarat tashih—*menshahihkannya*—.

Ibnu Al-Qaththan berkata, “Dan hadits ini seperti yang dia sebutkan. Dan sangkaan bahwa hadits ini dha'if adalah sangkaan yang batil.”

Dan saya tidak menjumpai seorang pun yang menerangkan serta menjelaskan maksud dari hadits ini, selain Al-Manawi di dalam *Faidh Al-Qadir*, dan penjelasan beliau tidaklah tepat, di mana beliau mengatakan, “Maksudnya bahwa membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud bukan hal yang makruh.”

Di bagian lain, dia berkata, “Kemungkinan maksud dari hadits tersebut: apabila kalian membaca sebuah surah Al-Qur'an, pisahkanlah di akhir surah tersebut dengan shalat/raka'at sebelum memulai surah lainnya.”

Mungkin pula maksudnya: Berikanlah bacaan surah tersebut haknya berupa khusus' dan merendahkan diri ketika membacanya yang kedua hal itu sama kedudukannya dengan ruku dan sujud di dalam shalat. Dan apabila kalian mendapati ayat *sajadah* maka sujudlah.”

Kedua kemungkinan ini sangat jauh dari yang ditunjukkan oleh lafazh hadits, terlebih pada lafazh yang kedua. Dan makna yang kedua tersebut, sejauh pengetahuan saya tidak seorang alim pun yang mengamalkannya.

Makna yang pertama lebih dekat dengan dhzhahir hadits, akan tetapi para perawi hadits ini tidak memahaminya seperti itu—sebagaimana dikemukakan pada takhirj hadits ini sebelumnya—. Abu Al-'Aliyah—salah seorang perawi hadits ini—menyatukan dua puluh surah pada satu raka'at sebelum hadits ini sampai kepadanya, setelah hadits ini sampai kepadanya, dia pun meninggalkan hal itu.

Demikian pula, ketika hadits ini sampai kepada Ibnu Sirin, beliau mempertanyakan hal itu dengan penuh keheranan, dan menyanggahnya

.....

bahwa Ibnu Umar pernah menyatukan beberapa surah Al-Qur'an, lantas beliau hendak lebih memastikan hadits tersebut lebih lanjut. Abu Al-'Aliyah dan Ibnu Sirin telah sepakat bahwa makna hadits ini adalah: bagi seseorang yang shalat disenangi untuk meringkas bacaannya pada setiap raka'at hanya dengan sebuah surah Al-Qur'an .

Lafazh yang paling jelas menerangkan makna ini adalah lafazh yang kedua, "*Masing-masing surah Al-Qur'an untuk setiap raka'at.*"

Oleh karena itu Ath-Thahawi menyebutkan di dalam Bab. Menyatukan beberapa surah Al-Qur'an pada satu raka'at. Kemudian beliau mengatakan, "Sebagian ulama berpendapat dengan pendapat ini. Mereka mengatakan: Tidak dibenarkan seseorang menambah pada setiap raka'at shalatnya melebihi sebuah surah Al-Qur'an bersama dengan bacaan Al-Fatihah. Mereka menjadikan hadits ini sebagai sandaran pendapat mereka itu."

Dan kemungkinan makna hadits tersebut: Setiap raka'at dibacakan sebuah surah Al-Qur'an, yakni surah Al-Qur'an secara sempurna pada setiap raka'at. Tidak meringkas dengan mengambil sebagiannya saja, akan tetapi surah tersebut harus disempurnakan. Dengan demikian setiap raka'at berhak mendapatkan sebuah surah Al-Qur'an yang sempurna.

Ibnu Nashr telah mengisyaratkan makna ini dan juga makna sebelumnya, di mana beliau memberikan judul bab bagi hadits ini: (Bab. Makruhnya memenggal surah-surah Al-Qur'an dan menyatukan beberapa surah Al-Qur'an pada satu raka'at).

Kemudian beliau menyebutkan hadits ini dengan ketiga lafazhnya.

Kesimpulannya: hadits ini tidak menunjukkan selain dua makna ini. Dan saya lebih cenderung— dan makna ini yang akhirnya beliau tegaskan, sebagaimana di dalam ash-Shifat. Beliau berkata, "Makna hadits ini menurut saya: Bacakanlah setiap satu raka'at sebuah surah Al-Qur'an secara sempurna, agar supaya setiap raka'at berhak mendapatkan bacaan sebuah surah yang sempurna. Perintah ini menunjukkan hal yang sunnah, dengan berdalilkan akhir lafazh hadits tersebut, penerbit— kepada makna yang pertama. Dan beberapa ulama yang saya ketahui telah berpendapat dengan makna ini. Dikarenakan ucapan Nabi ﷺ tidak akan dapat dipahami dengan pemahaman yang benar, kecuali diselaraskan dengan ucapan-ucapan beliau lainnya serta perbuatan beliau. Dan telah kami sebutkan bahwa petunjuk beliau ﷺ yang paling sering beliau lakukan adalah menyempurnakan bacaan

Dan beliau terkadang membagi sebuah surah dibacakan pada dua raka'at.*

Dan kadang-kadang beliau mengulangi seluruh surah tersebut pada raka'at yang kedua.²⁷⁵

.....

surah Al-Qur'an, tanpa meringkas surah tersebut dan hanya mengambil sebagian ayatnya saja, kecuali sesekali saja.

Kesempurnaan dalam membaca bacaan surah Al-Qur'an. Yaitu dengan menyempurnakan bacaan surah Al-Qur'an tersebut. Dan meringkas bacaan sebuah surah hanya dengan membaca sebagian ayatnya saja, sangat jarang beliau ﷺ lakukan. Dan perbuatan itu beliau lakukan hanya untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu diperbolehkan namun makruh karahah At-tanzihyah, dikarenakan telah menyelisihi amalan yang lebih utama. Akan tetapi hal ini tidak berarti menolak tambahan—surah lainnya—setelah membaca sebuah surah Al-Qur'an, dan itu lebih sempurna dan lebih utama.

Betapa tidak, telah *shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau membaca dua surah atau lebih dari Al-Qur'an pada sebuah raka't, dan beliau bersabda:

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طَوْلُ الْقِيَامِ!

"Seutama-utama shalat adalah dengan memanjangkan berdiri."

Hadits ini nash yang sangat jelas menunjukkan bahwa kapan sebuah shalat dikerjakan dengan berdiri lebih lama—dan yang demikian tentunya dengan bacaan yang lebih panjang dan menyatukan surah yang satu dengan yang lainnya—, maka shalat itu lebih utama di sisi Allah ﷻ.

Seandainya kami tidak menerima makna yang telah kami pilih ini, dan beralih kepada makna yang pertama, akan terjadi pertentangan antara sabda Nabi ﷺ ini dengan hadits yang tengah kita bicarakan disini. Dan di dalam aturan ilmu Ushul Fiqh: *Yang wajib adalah menyatukan kedua hadits yang shahih, apabila hal itu memungkinkan.* Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali dengan menerima makna ini. Wallahu a'lam.

* Asy-Syaikh رحمه الله menulis sebagai catatan kaki pada buku ini untuk beliau sendiri: Lihat pada *Al-Majma'* (2/274). Dan beliau menyebutkan takhrij hadits ini di dalam *Shifat ash-Shalat*, beliau berkata, "[HR.] Ahmad, Abu Ya'la dari dua jalan, silahkan lihat pada pembahasan: (Bacaan pada Shalat Shubuh [hal.430 kitab asli])."

Dan terkadang pada raka'at yang pertama beliau menyatukan dua surah Al-Quran atau lebih.²⁷⁶

Seorang sahabat dari kaum Anshar²⁷⁷ mengimami mereka di masjid Quba'. Sahabat tersebut senantiasa mengawali surah yang dia bacakan bagi sahabat yang bermakmum di belakangnya pada shalat jama'ah, dengan²⁷⁸ *Qul huwallahu ahad ... (Al-Ikhlash)*²⁷⁹ hingga selesai.

.....

²⁷⁵ {Sebagaimana yang beliau lakukan pada shalat shubuh, dan akan disinggung sebentar lagi [hal. 435 kitab asli]}.

²⁷⁶ Keterangan dan takhrij hadits ini akan disebutkan sebentar lagi. Abu Ubaid berkata, "Pendapat yang diamalkan oleh kaum muslimin, bahwa menggabungkan beberapa surah Al-Qur'an pada sebuah raka'at adalah perbuatan yang baik bukannya makruh. Dan perbuatan inilah yang dilakukan oleh 'Utsman bin 'Affan, Tamim Ad-Dari dan selainnya, pendapat ini merupakan penyelarasan beberapa dalil yang ada. Hanya saja pendapat yang saya pilih pada amalan itu: Tidak membaca Al-Qur'an kurang dari tiga ayat, berdasarkan beberapa hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan para sahabat beliau yang menyatakan makruhnya amalan seperti itu."

Ibnu Nashr menyebutkan hal tersebut di dalam Qiyam Al-Lail (62). Al-Hafizh mengatakan, "Al-Baihaqi menukil di dalam Manaqib Asy-Syafi'i dari beliau bahwa menggabungkan beberapa surah Al-Qur'an suatu yang sunnah."

Diriwayatkan oleh Ahmad (2/13 dan 5/66), Al-Baihaqi (2/60) dan Ath-Thahawi (1/205) dari Nafi', beliau berkata, "Terkadang Ibnu Umar mengimami kami pada shalat wajib dan beliau membaca dua atau tiga surah dari Al-Qur'an."

Hadits ini sesuai dengan syarat Asy-Syaikhain.

²⁷⁷ Asy-Syaikh رحمه الله menuliskan di bagian ini—sebagai catatan untuk diri beliau sendiri—: Nama sahabat ini akan ditinjau kembali."

Sebagai faidah: Sahabat ini adalah Kultsum bin Al-Hidmi atau Kultsum bin Zahdam. Atau Kurz bin Zahdam, ada perselisihan seputar namanya. Anda dapat melihatnya di dalam *Al-Fath* (2/334).

²⁷⁸ Yaitu selain surah setelah membaca Al-Fatihah.

²⁷⁹ Al-Hafizh di dalam *Al-Fath* (2/205) mengatakan, "Hadits ini dijadikan pegangan oleh ulama yang berpendapat: Bahwa bacaan Al-Fatihah

Baru setelah itu dia membaca surah lainnya. Sahabat ini melakukan hal tersebut pada setiap raka'at. Lantas sahabat lainnya menegurnya. Mereka berkata, "Sesungguhnya engkau mengawali setiap surah yang engkau baca dengan surah Al-Ikhlâs ini, seolah-olah engkau menganggap tidak cukup membaca surah yang lain tanpa mengawalnya dengan surah Al-Ikhlâs. Engkau dapat memilih: membaca surah Al-Ikhlâs saja atau tidak membacanya dan hanya membaca surah yang selainnya.

Maka, sahabat tersebut berkata, "Saya tidak akan meninggalkannya. Jika kalian senang saya mengimami kalian seperti itu, saya akan melakukannya. Jika tidak, maka saya akan meninggalkan kalian sebagai imam shalat.

Para sahabat memandang bahwa sahabat ini adalah sahabat yang paling utama di antara mereka, dan mereka tidak menghendaki selain sahabat itu menjadi imam atas diri mereka.

Ketika mereka mendatangi Nabi ﷺ, mereka pun mengabarkan perihal tersebut, maka beliau ﷺ bersabda, "*Wahai fulan, apakah yang menghalangimu melakukan kehendak para sahabatmu? Dan apakah alasanmu terus menerus membaca surah Al-Ikhlâs pada setiap raka'at?*"

Dia menjawab, "Sesungguhnya saya mencintai surah tersebut."

Lantas Nabi ﷺ bersabda, "*Kecintaanmu kepada surah tersebut akan memasukkan dirimu ke dalam surga.*"²⁸⁰

.....

bukanlah syarat shalat. Dan dapat dijawab bahwa perawi hadits tidak menyebutkan Al-Fatihah, karena telah mengetahui hukum membacanya, bahwa Al-Fatihah harus dibacakan pada tiap raka'at. Jadi makna hadits ini: Dia mengawali sebuah surah setelah membaca Al-Fatihah. Atau hal itu terjadi sebelum turunnya dalil yang menunjukkan Al-Fatihah sebagai syarat sah shalat.

²⁸⁰ Al-Bukhari menyebutkan hadits ini di dalam *shahihnya* (2/204—205) secara mu'allaq dengan *shighat jazm.*, "Ubaidullah berkata dari Tsabit dari Anas رضي الله عنه."

.....

Hadits ini diriwayatkan secara maushul oleh At-Tirmidzi (2/148), dan Al-Baihaqi (2/60—61) dari jalan Abdul Azis bin Muhammad Ad-Darawardi dari Ubaidullah bin Umar .

At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini *hasan shahih gharib*.”

Saya berkata : hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim.

Hadits diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ath-Thabrani—sebagaimana tercantum di dalam *Al-Fath*.

Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Darimi (2/460—461) dan Ibnu Nashr (65) dari jalan Mubarak bin Fudhalah, dia berkata: Tsabit menceritakan kepada kami dari Anas:

أن رجلا قال: والله! إني لأحب هذه السورة: {قل هو الله أحد}.
فقال رسول الله ﷺ: حبك إياها أدخلك الجنة .

“Bahwa seseorang berkata: Demi Allah sesungguhnya saya mencintai surah ini: (*Qul huwallahu ahad ... Al-Ikhlash*). Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Kecintaanmu kepada surah tersebut akan memasukkan dirimu ke surga.” Sanad hadits ini *hasan*.

Nashiruddin bin Al-Munir mengatakan, “Pada hadits ini ada faidah bahwa tujuan dapat memdapat merubah hukum dari suatu perbuatan, dikarenakan seandainya orang tersebut mengatakan: Bahwa yang mendorong dia mengulangi surah Al-ikhlas, disebabkan dia tidak menghafal surah lainnya, bisa jadi beliau akan menyuruhnya untuk menghafal surah selain Al-ikhlas. Akan tetapi dia menyebutkan sebabnya bahwa dia mencintai surah tersebut, dan terlihat pada dirinya niat yang *shahih*, maka Nabi ﷺ membenarkannya.”

Beliau berkata, “Dan pada hadits ini juga ada pembolehan mengkhhususkan kecendrungan dan kecintangan pada sebagian surah di dalam Al-Qur’an, sering membacanya dan hal itu tidak berarti dia meninggalkan surah lainnya.”

NABI ﷺ MENYATUKAN BEBERAPA SURAH YANG MEMPUNYAI KESAMAAN²⁸¹ MAKNA DAN KANDUNGANNYA DAN JUGA SURAH LAINNYA DALAM SATU RAKA'AT

Nabi ﷺ sering mengiringkan surah-surah *Al-Mufashshal*²⁸² yang bersesuaian dari sisi makna. Sering kali beliau membaca:

²⁸¹ Maksudnya: adalah surah-surah di dalam Al-Qur'an yang makna serta kandungannya ada kesamaan, seperti surah yang berbicara tentang nasihat, hikmah.. atau kisah-kisah umat terdahulu. Bukan yang dimaksud disini, surah-surah di dalam Al-Qur'an yang berimbang jumlah ayatnya, seperti yang akan jelas nanti pada penyebutan surah-surah tersebut.

Al-Muhib Ath-Thabari mengatakan, “Awalnya saya menyangka bahwa yang dimaksud adalah surah-surah di dalam Al-Qur'an yang berimbang jumlah ayatnya, hingga saya lebih seksama mempelajari surah-surah tersebut dan saya tidak menjumpai surah-surah tersebut seimbang pada jumlah ayatnya.” Hal itu disebutkan di dalam *Al-Fath*.

²⁸² Ulama berselisih pendapat tentang maksud dari *surah Al-mufashshal*, walaupun mereka sepakat bahwa akhir surah *Al-mufashshal* adalah akhir surah di dalam Al-Qur'an. Al-Hafizh telah menyebutkan pendapat-pendapat tersebut (2/198), hingga mencapai sepuluh pendapat, di antaranya: bahwa *surah Al-mufashshal* diawali dari surah *Al-Hujurat*. Kemudian beliau berkata, “Dan ini yang rajih, Hal tersebut disebutkan oleh An-Nawawi.”

Al-Hafizh mengatakan di bagian lain (2/206), “Dan telah dikemukakan di atas, bahwa *surah Al-mufashshal* diawali dari surah *Qaaf* hingga akhir surah di dalam Al-Qur'an.”

Demikian pernyataan Al-Haifdz. Pendapat ini beliau sebutkan di bagian itu sebagai salah satu pendapat ulama dalam permasalahan ini, dan beliau tidak *menshahihkannya* dan tidak juga merajihkan pendapat ini. Melainkan beliau merajihkan bahwa *surah al-mufashshal* diawali dari surah *Al-Hujurat* sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi. (Namun selanjutnya saya telah mendapati beliau berkata [2/156], “Dan maksud dari *Al-mufashshal* ada beberapa pendapat, dan akan disinggung di dalam pembahasan/bab *Fadhilah Al-Qur'an*. Pendapat yang paling *shahih* bahwa *surah Al-mufashshal* dimulai dari surah *Qaaf*

- Ar-Rahman (55: 78)²⁸³ dan An-Najm (53: 62) dalam satu raka'at.
 - Al-Qamar (54: 55) dan Al-Haqqah (69: 52) dalam satu raka'at.
 - Ath-Thur (52: 49) dan Adz-Dzariyat (51: 60) dalam satu raka'at.
 - Al-Waqi'ah (56:96) dan Al-Qalam (68: 52) dalam satu raka'at.
 - Al-Ma'arij (70: 44) dan An-Nazi'at (79: 46) dalam satu raka'at.
 - Al-Muthaffifin (83: 36) dan 'Abasa (80: 42) dalam satu raka'at.
-
-

hingga akhir Al-Qur'an." Inilah pernyataan beliau sebelumnya—penerbit). Wallahu a'lam.

Dinamakan surah-surah tersebut dengan nama *surah Al-mufashshal*, karena banyaknya Al-fashlu/pemisah antara satu surah dengan surah berikutnya oleh kalimat basmalah, ini ulasan yang paling *shahih*. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh.

Kemudian beliau mengatakan (2/207), “Dan ini tidak bertentangan dengan maslaah yang akan disebutkan pada pembahasan Shalat At-Tahajjud, di mana beliau ﷺ menyatukan surah Al-Baqarah dengan surah lainnya yang panjang, dikarenakan perbuatan tersebut dipahami bahwa beliau hanya sesekali melakukannya.”

Beliau berkata, “Hadits ini mengandung beberapa faidah, di antaranya: Bolehnya memperpanjang raka'at terakhir lebih lama dari raka'at sebelumnya, Dan pada hadits ini juga adanya penguatan terhadap pendapat Al-Qadhi Abu Bakar—yang telah dikemukakan sebelumnya—: bahwa penyatuan beberapa surah di dalam Al-Qur'an merupakan ijihad para sahabat. Karena penyatuan beberapa surah yang dilakukan oleh Abdullah berbeda dengan penyatuan beberapa surah yang ada pada mushaf Utsman.”

²⁸³ Penomoran yang pertama adalah nomor surah di dalam Al-Qur'an, sedangkan yang berikutnya adalah jumlah ayat pada surah tersebut. {Dari penomoran yang pertama tersebut—nomor surah—terlihat bahwa Nabi ﷺ dalam menyatukan surah-surah Al-Qur'an tersebut tidak begitu mementingkan urutannya di dalam mushaf. Yang mana ini menunjukkan bolehnya hal itu. Serupa dengan ini, bacaan surah Al-Qur'an yang beliau bacakan pada: Bacaan surah pada shalat Al-Lail. Walaupun yang lebih utama adalah memperhatikan urutan surah Al-Qur'an di dalam mushaf.”

- Al-Muddatstsir (74: 56) dan Al-Muzzammil (73: 20) dalam satu raka'at.
- Al-Ghasyiyah (76: 31) dan Al-Qiyamah (75: 31) dalam satu raka'at.
- An-Naba (78: 40) dan Al-Mursalat (77: 50) dalam satu raka'at.
- Ad-Dukhan (44: 59) dan At-Takwir (81: 29) dalam satu raka'at.²⁸⁴

²⁸⁴ Hadits di atas diriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/205—206), Muslim (2/205), An-Nasa'i (1/156), Ath-Thahawi (1/204), I-Baihaqi (2/60), Ath-Thayalisi (35) dan Ahmad (1/436) dari jalan Syu'bah dari Amru bin Murrâh, bahwa dia telah mendengar dari Abu Wail, dia berkata:

“Seseorang menemui Ibnu Mas'ud dan mengatakan: Sesungguhnya saya telah membaca semua surah Al-mufashshal dalam satu raka'at malam ini.

Maka Abdullah bin Mas'ud berkata: Engkau memenggal surah-surah tersebut seperti penggalan sya'ir?! Sungguh saya telah mengetahui surah-surah yang bersesuaian makna yang disatukan oleh Nabi ﷺ.

Abu Wail berkata: Lalu beliau menyebutkan dua puluh surah Al-mufashshal, yang tiap dua surah dibaca pada satu raka'at.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Syu'bah dari Al-A'masy, dia berkata: Saya telah mendengar dari Abu Wail ... serupa dengan hadits di atas.

Diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (34 dan 36), dan At-Tirmidzi (20/498) dari jalan Ath-Thayalisi. Dan At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan shahih*.”

Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari (9/33—34), Muslim, An-Nasa'i dan Ahmad (1/455) dari beberapa jalan dari Al-A'masy.

Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari (9/72—73), Muslim, Ath-Thahawi dan Ahmad (1/427) dari beberapa jalan lainnya dari Abu Wail.

Dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ath-Thahawi dan Ahmad (1/417) dari dua jalan yang lain dari Ibnu Mas'ud.

Dan HR. Abu Daud (1/221) dari jalan Israil dari Abu Ishak dari 'Alqamah dan Al-Aswad, keduanya berkata: Seseorang menemui Ibnu Mas'ud, lalu mengatakan: Sesungguhnya saya membaca surah-surah Al-mufashshal pada satu raka'at.

Beliau terkadang menyatukan beberapa surah di antara tujuh surah yang panjang di dalam Al-Quran, seperti: Surah Al-Baqarah,

.....

Lalu beliau berkata: Apakah engkau memenggalnya seperti penggalan sya'ir, dan seumpama natsar (prosa/kalimat tak bersajak) yang tumpang tindih. Adapun Nabi ﷺ beliau membaca surah-surah yang bersesuaian, tiap dua surah dalam satu raka'at: {الرحمن} dan {النجم} dalam satu raka'at.

Dan surah {اقتربت} dan {الحاقة} dalam satu raka'at ... dan seterusnya.”

Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan Ahmad (1/418) dari jalan Zuhair dari Abu Ishak. Hanya saja dia tidak menyebutkan surah-surah Al-mufashshal tersebut satu persatu.

Dan surah-surah Al-mufashshal disebutkan satu persatu pada riwayat Abu Khalid Al-Ahmar dari Al-A'masy, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1/269/538).

Dan juga pada jalan Muhammad bin Salamah bin Kuhail dari bapaknya dari Abu Wail, surah-surah tersebut disebutkan satu persatu. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al-Kabiir dari dua jalan dari Muhammad bin Salamah. (20/41).

Dan sanadnya *jayyid*.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Aisyah, beliau berkata:

“Rasulullah ﷺ sering kali menyatukan dua surah di antara surah-surah Al-mufashshal.”

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/203), Al-Baihaqi (2/60) dan Ahmad (6/218) dari jalan Al-Jurairi dari Abdullah bin Syaqq dari Aisyah.

Sanad ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim. Ibnu Khuzaimah *menshahihkan* hadits ini—sebagaimana di dalam *Al-Fath* (1/207)—.

HR. Ath-Thayalisi (hal. 218) dari jalan ash-Shalt bin Dinar, dan Ath-Thahawi, Ahmad (6/171 dan 204) serta Al-Hakim (1/265) dari jalan Kahmas bin Al-Hasan, keduanya dari Abdullah bin Syaqq.

Sanad riwayat Ahmad *shahih* juga sesuai dengan kriteria Muslim.

Adapun pernyataan Al-Hakim, “Hadits ini sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim, termasuk salah satu kekeliruan beliau. Karena Abdullah bin Syaqq hanya dipergunakan oleh Al-Bukhari di dalam *Shahihnya* pada riwayat yang *mu'allaq*.”

An-Nisa, dan Ali Imran dalam satu raka'at ketika shalat *al-lail*—sebagaimana akan disinggung nanti.²⁸⁵ Beliau ﷺ bersabda:

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طَوْلُ الْقِيَامِ

“Shalat yang paling utama adalah dengan memperlama berdiri.”²⁸⁶

²⁸⁵ Pada pembahasan: (Bacaan surah Al-Qur'an yang dibacakan Nabi ﷺ pada shalat Al-Lail)—insya Allah ﷻ.

²⁸⁶ Hadits ini diriwayatkan dari hadits Jabir.

Diriwayatkan oleh Muslim (2/175 dari jalan Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair dari Jabir, dengan lafadh, “memajangkan Al-qunut.” Yakni berdiri.

Dan hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thahawi (1/176) dari jalan ini dengan lafadh yang tertera pada buku ini.

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/434) dari jalan ini, dengan lafadh:

“Nabi ﷺ ditanya tentang shalat yang paling utama?

Beliau menjawab, “Dengan memanjangkan Al-qunut ‘

Demikian pula, HR. At-Tirmidzi (2/329) dan Ahmad (3/391) dari beberapa jalan dari Abu Az-Zubair.

Abu Az-Zubair adalah perawi yang sering melakukan tadlis, dan pada sanad ini dia meriwayatkannya dengan ‘an’anah.

Namun pada riwayatnya ada *mutaba’ah*: Diriwayatkan oleh Muslim, Ath-Thahawi, Ath-Thayalisi (276) dan Ahmad (3/302 dan 314) dari jalan Al-A’masy dari Abu Sufyan dari Jabir.

Dan juga hadits ini mempunyai beberapa *syahid*:

Di antaranya hadits Abdullah bin Hubsyi Al-Khasy’ami.

Diriwayatkan oleh An-Nasa’i (1/349), Ad-Darimi (1/231), Ath-Thahawi, Ahmad (3/411—412), Abu Daud (1/228—229) dari jalan Ahmad dan Ibnu Nashr (51), kesemuanya dari jalan Ibnu Juraij, dia berkata: Utsman bin Abu Sulaiman menceritakan kepadaku dari Ali Al-Azdi dari Ubaid bin Umair dari Abdullah bin Hubsyi.

Ad-Darimi pada riwayatnya menyebutkan, “...— memanjangkan—berdiri.”Demikian juga pada riwayat Ibnu Nashr.

Sanad hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Muslim.

Syahid lainnya dari hadits Amru bin Abasah. Diriwayatkan oleh Ahmad (4/385).

.....

As-Sindi رحمته mengatakan, “Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits:

“Paling dekatnya seorang hamba—ketika shalat—kepada Rabb-nya adalah pada saat sujud.” Dikarenakan kedekatan yang disebutkan pada hadits ini, pada saat sujud menimbang pada keadaan tersebut doa seorang hamba *mustajabah*, sebagaimana yang ditunjukkan oleh lafazh hadits tersebut, “Maka perbanyaklah doa.” jadi tidak bertentangan keutamaan memanjangkan berdiri—pada saat shalat.”

Ulama berselisih pendapat, manakah yang lebih utama, apakah memanjangkan berdiri pada shalat atau sujud?

Abu Hanifah dan kedua muridnya—sebagaimana termaktub di dalam Ath-Thahawi (1/176 dan 275—276)—ulama mazhab Syafi’iyah dan ulama lainnya berpendapat bahwa berdiri—pada saat shalat— lebih utama, berdasarkan hadits ini dan beberapa dalil lainnya yang mereka sebutkan.

Adapun ulama lainnya menyelisih mereka, berpendapat bahwa sujud lebih utama, berdasarkan hadits yang disebutkan oleh as-Sindi, dan akan disebutkan nanti pada pembahasan (Sujud).

Beberapa ulama mengambil jalan tengah, dan mengatakan : Bahwa yang pertama—berdiri disaat shalat lebih utama—apabila pada shalat diwaktu malam, sedangkan disiang harinya sujud lebih utama .

As-Sindi di dalam Hasyiah ‘ala An-Nasa’i mengatakan, “Dan pendapat—yang terakhir—ini lebih sesuai dengan perbuatan Nabi ﷺ.”

Ibnul Qayyim di dalam *az-Zaad* (1/84)—setelah menyebutkan ketiga pendapat di atas beserta dalil masing-masing pendapat tersebut—mengatakan, “Sayaikh kami mengatakan: Yang benar, bahwa keduanya—berdiri dan sujud—keutamaannya sama. Berdiri—pada saat shalat—lebih utama dengan adanya dzikir—yaitu membaca surah Al-Qur’an—sedangkan sujud lebih utama dari keberadaannya. Keberadaan hamba disaat sujud lebih utama daripada keberadaan dia pada saat berdiri. Dan bacaan yang dibacakan hamba disaat berdiri lebih utama dari pada dzikir yang ducapkannya disaat sujud. Demikianlah petunjuk Rasulullah ﷺ. Jika beliau memanjang berdiri pada shalatnya, beliau akan memanjangkan ruku dan sujud. Dan apabila beliau meringankan berdiri pada shalat, beliau juga meringankan ruku dan sujud.

وَكَانَ إِذَا قَرَأَ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ}،
 قَالَ: سُبْحَانَكَ! فَبَلَىٰ. وَإِذَا قَرَأَ {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ}،
 قَالَ: سُبْحَانَكَ رَبِّي الْأَعْلَىٰ

“Apabila beliau membaca: *alaises dzaalika biqadirin ‘ala an yuhyiyal mautaa*, beliau mengucapkan, ‘Mahasuci Engkau ya Allah, dan benarlah hal itu.’²⁸⁷ Apabila beliau membaca:

²⁸⁷ HR. Abu Daud (1/141), Al-Baihaqi (2/310) dari jalan Abu Daud, dari jalan Syu’bah dari Musa bin Abu Aisyah, dia berkata:

“Seseorang telah mengerjakan shalat di atas rumahnya, dan setiap kali dia membaca:

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ

“Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?” (Al-Qiyamah: 40)

Dia mengucapkan, ‘Mahasuci Engkau ya Allah, dan benarlah hal itu.’”

Maka para sahabat menanyakan hal tersebut kepadanya. Dia mengatakan, “Saya telah mendengarnya dari Rasulullah ﷺ.”

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim.

Sanad hadits ini *shahih*. Para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Asy-Syaikhain. Adapun tidak disebutkannya nama sahabat tersebut tidak mempengaruhi keabsahan hadits ini—sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam Tafsir-nya (4/452), dan sebagaimana hal ini telah disepakati pula pada tempat pembahasannya tersendiri.

Hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh:

“Barangsiapa yang membaca:

لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

Hingga berakhir pada ayat:

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ

Hendaknya dia mengucapkan, “Benarlah hal itu.”

Hadits ini akan disebutkan setelahnya.

Syahid lainnya bagi hadits ini, hadits mursal dari Qatadah:

“Apabila Rasulullah ﷺ membaca surah Al-Qiyamah pada ayat tersebut, beliau mengucapkan, 'Mahasuci Engkau ya Allah, dan benarlah hal itu.'”

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Dan para perawinya adalah perawi yang dipergunakan oleh Asy-Syaikhain.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya secara mauquf dari Ibnu Abbas, bahwa beliau juga mengucapkan hal itu.

Dan sanadnya *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim.

²⁸⁸ Zhahir yang ditunjukkan pada hadits ini, adalah sunnahnya ucapan tersebut bagi setiap yang mengerjakan shalat selain makmum. Karena apabila makmum mengucapkan ucapan ini: (Maha suci Rabb-ku yang Maha Tinggi), makmum akan tersibukkan dengan ucapan itu, sedangkan makmum diperintahkan untuk diam mendengarkan bacaan imam, sebagaimana di dalam firman Allah:

“Apabila dibacakan Al-Qur’an maka simaklah bacaan tersebut dan diamlah kalian untuk mendengarkannya, semoga kalian dirahmati oleh-Nya.” Wallahu a’lam.

²⁸⁹ Hadits di atas diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas.

HR. Abu Daud (1/141), Al-Baihaqi dari jalan Abu Daud, Ahmad (1/232), Ath-Thabrani di dalam Al-Kabiir dari jalan Ahmad, dari jalan Waki’ dari Israil dari Abu Ishak dari Muslim Al-Bathiin dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas.

Al-Hakim meriwayatkan hadits ini dari jalan di atas, dan mengatakan, “Hadits ini *shahih* sesuai dengan kriteria Al-Bukhari dan Muslim.” [Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya]. Hadits ini sebagaimana yang mereka berdua katakan.

Akan tetapi Abu Daud menyebutkan ‘illat hadits ini, dia berkata, “Waki’ telah diselisihi pada riwayat hadits ini. HR. Abu Waki’ dan Syu’bah dari Abu Ishak dari Said bin Ubaid dari Ibnu Abbas secara mauquf.”

Saya berkata: Waki’ bin Al-Jarrah, perawi tsiqah hafizh – sebagaimana disebutkan di dalam *At-Taqrif* oleh Al-Hafizh– Dan dia meriwayatkannya secara *marfu’*. Riwayat *marfu’* ini termasuk tambahan yang wajib diterima.

.....

Hadits ini mempunyai *syahid* (penguat) dari hadits Ismail bin Ulaiyyah:

“Saya telah mendengar seorang Arab badui mengatakan: Saya telah mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

“Barangsiapa di antara kalian yang membaca:

وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ

Hingga pada akhir ayat:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَكْبَرَ الْحَكِيمِينَ

Maka hendaknya dia mengucapkan, “Benarlah demikian, dan saya salah seorang yang mempersaksikan hal itu.”

لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

Hingga berakhir pada ayat:

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى

Hendaknya dia mengucapkan, “Benarlah hal itu.”

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا

Hingga berakhir pada akhir ayat:

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

Hendaknya dia mengucapkan, “Saya telah beriman kepada Allah.”

Ismail berkata, “Lalu saya mendatangi kembali laki-laki Arab badui itu, dan memperhatikan kembali seandainya—keliru pada haditsnya?!”

Maka dia berkata, “Wahai anak saudaraku, apakah engkau menyangka bahwa saya tidak menghafal hadits itu?! Saya telah menunaikan enam puluh kali haji, tidak sekali pun saya menunaikan haji kecuali saya mengenali onta tungganganku yang saya pergunakan untuk menunaikan haji.”

Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/141-142), Al-Baihaqi (2/310-311) dari jalan Abu Daud, dan Ahmad (2/249), keduanya meriwayatkan hadits ini dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Ismail bin Ulaiyyah.

At-Tirmidzi (2/238) meriwayatkan penggalan hadits ini, dan berkata, “Hadits ini diriwayatkan hanya dari sanad ini dari Al-A’rabi—laki-laki

.....

Arab badui tersebut—dari Abu Hurairah, dan namanya tidak disebutkan.”

Al-Hafizh Ibnu Katsir (4/452) berkata, “Hadits ini telah diriwayatkan oleh Syu’bah dari Ismail bin Umayyah, dia berkata: Saya bertanya: siapa yang menceritakan hadits ini kepadamu?”

Dia berkata, “Seseorang yang jujur dari Abu Hurairah.”

Kemudian Ibnu Katsir (4/500) menyebutkan *syahid* bagi hadits ini dari riwayat yang mursal dari Qatadah:

“Apabila Nabi ﷺ membaca ayat tersebut, beliau mengucapkan, “Mahasuci Engkau wahai Rabb-ku yang Mahatinggi.”

Al-Baihaqi meriwayatkannya dari dua sanad periwayatan dari Ali dan Abu Musa, bahwa kedua sahabat tersebut juga mengucapkan hal itu.

Sanadnya ke Ali *hasan*, sedangkan sanad ke Abu Musa *shahih*.

Al-Hakim meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar, dan berkata, “*Shahih* sesuai dengan kriteria Asy-Syaikhain.” Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits ini sebagaimana yang mereka berdua katakan.

Kemudian, saya juga mendapati Al-Hakim telah meriwayatkan hadits Abu Hurairah (2/510) dari jalan Yazid bin Iyadh dari Ismail bin Umayyah dari Abu Al-Yasa’ dari Abu Hurairah:

“Apabila Nabi ﷺ selesai membaca:

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدْرِ عَلِيٍّ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى

Beliau mengucapkan, “*Benarlah hal itu.*”

Apabila beliau membaca:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ

Beliau mengucapkan, “*Benarlah hal itu.*”

Al-Hakim mengatakan, “Sanad hadits ini *shahih*.” Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Saya berkata: Saya tidak menjumpai seorang pun menyebutkan biografi Abu Al-Yasa’. Dzahir dari sanad di atas, Al-A’rabi yang ada pada sanad yang pertama dialah orangnya. Wallahu a’lam.

{Hadits ini berlaku secara mutlak, mencakup bacaan surah dan ayat tersebut di dalam shalat ataupun di luar shalat, baik pada shalat sunnah maupun shalat fardhu. Ibnu Abi Syaibah (2/132/2) telah meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Musa Al-Asy’ari dan Al-Mughirah. Bahwa

(*Alhamdu lillaah*, telah selesai jilid ke-1 terjemah *Ashlu Shifati Shalat An-Nabi ﷺ* sesuai jilid ke-1 kitab asli. Insya Allah bersambung ke jilid ke-2 dengan pembahasan awal tentang Bolehnya Hanya Membaca Al-Fatihah Saja pada Tiap Raka'at-ed.)



1 September  2007

.....

kedua sahabat ini mengucapkan hal itu pada shalat fardhu. Dan dia meriwayatkan hadits ini dari Umar dan Ali secara mutlak}.